



KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

LAPORAN KINERJA

2022

*"Memperkuat sumbangan tapak
untuk Pemulihan Ekonomi Nasional
dan Reformasi Struktural"*



**KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

LAPORAN KINERJA 2022

***"Memperkuat sumbangan tapak
untuk Pemulihan Ekonomi Nasional
dan Reformasi Struktural"***

KEBERLANJUTAN TEMA

2019

Merawat peradaban di berbagai tapak, geliatnya berangsur tumbuh pada skala ekonomi yang pemeratakan kesejahteraan antar wilayah

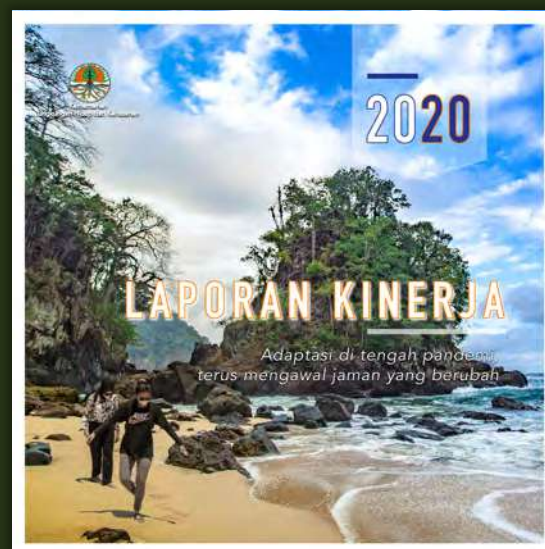
Tahun transisi pemerintahan dimana target-target rencana jangka menengah menjadi titik ukur. Kementerian LHK tidak hanya menyelesaikan tugas tersebut, tetapi juga turut menurunkan kesenjangan antar wilayah dengan kerja-kerja di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang dilabuhkan pada kesejahteraan masyarakat.



2020

Adaptasi di tengah pandemi, terus mengawal jaman yang berubah

Tahun yang penuh berkah, mengajarkan kepada dunia bahwa di balik segala kesulitan yang dialami, terlahir kesempatan dan peluang baru bagi insan yang mampu beradaptasi pada perubahan peradaban. Kementerian LHK mengabdikan diri turut mengawal paradigma baru dalam mengelola lingkungan hidup dan hutan sebagai lompatan besar menuju bangsa pemenang.





2021

Menebalkan Modal Sosial, Memperkuat Kinerja Positif Pembangunan LHK

Tahun ini bangsa Indonesia bangkit mengejar kesempatan yang muncul setelah tantangan di tahun pandemi. Lara yang tahun lalu muncul menjadi pemersatu, memupuk kesatuan bangsa dan menebalkan modal sosial. Kementerian LHK turut erat merajut diri untuk memperkuat kinerja bidang lingkungan hidup dan kehutanan sehingga membawa Indonesia menuju bangsa unggul.



2022

Memperkuat sumbangan tapak untuk Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural

Tahun yang penuh dengan kejutan luar biasa saat roda perekonomian sedang bergulir kembali menuju masa depan Indonesia yang lebih unggul. Kementerian LHK turut membangun negeri dari pusat maupun tapak tanpa ada yang tertinggal (*No One Left Behind*) yang memperkuat bangsa ini menjadi lebih maju dan sejahtera

IKHTISAR EKSEKUTIF

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Target : 69,22 Poin

Capaian : 72,42 Poin

Penurunan Emisi (GRK) yang ter verifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah

Target : 17,22 %

Capaian : 56,83 %

Penurunan Laju Deforestasi

Target : 0,20 Juta ha

Capaian : 0,11 Juta ha

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)

Target : 65 Poin

Capaian : 50,70 Poin

Luas Lahan dalam DAS yang Dipulihkan Kondisinya

Target : 30.850 ha

Capaian : 30.712 ha

Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi

Target : 10,4 Juta ha

Capaian : 12,20 Juta ha

Kontribusi Sektor LHK terhadap PDB Nasional

Target : Rp. 109 Triliun

Capaian : Rp. 130,92 Triliun

Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting

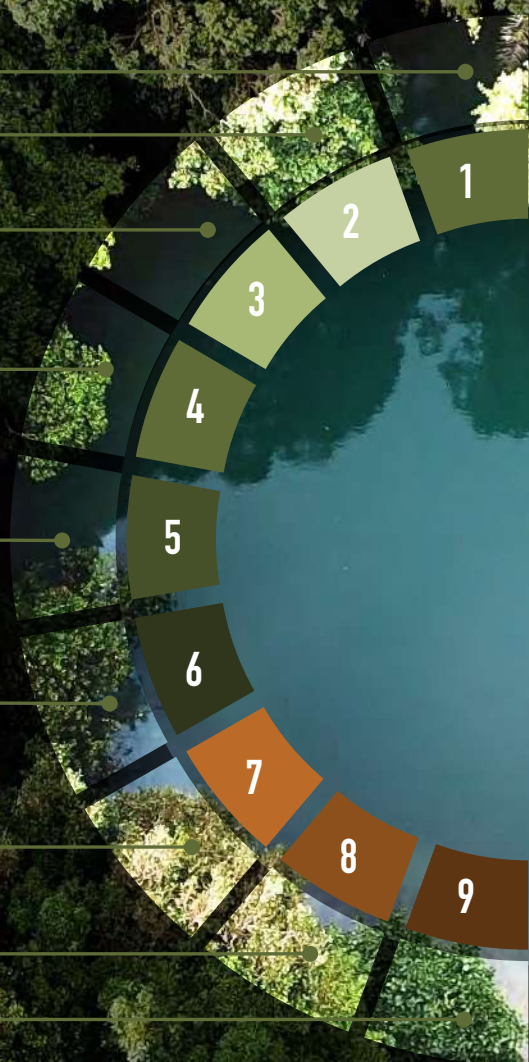
Target : 14 Miliar US\$

Capaian : 15,52 Miliar US\$

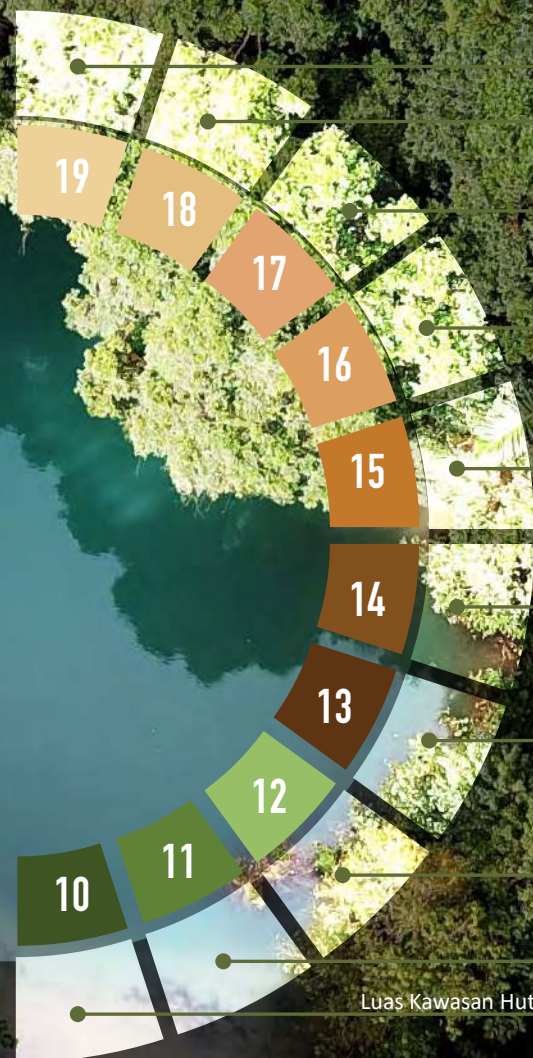
Peningkatan Nilai PNBPFungsional KLHK

Target : Rp. 4,90 Triliun

Capaian : Rp. 6,38 Triliun



“Memperkuat sumbangan tapak untuk Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural”



	Level Maturitas SPIP KLHK	Target : 3 Level	Capaian : 3 Level
Opini WTP atas laporan keuangan KLHK	Target : WTP (Opini BPK)		
Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	Target : 81,00 Poin		Capaian : 76,14 Poin
Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK	Target : 75,00 Poin		Capaian : 89,98 Poin
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Target : 3,60 Poin		Capaian : 2,73 Poin
Jumlah Kasus LHK yang Ditangani Melalui Penegakan Hukum	Target : 981 Kasus		Capaian : 1.370 Kasus
Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan	Target : 2,30 Poin		Capaian : 2,40 Poin
Luas Kawasan yang Dikelola oleh Masyarakat (PS)	Target : 180 Ribu ha		Capaian : 427,45 Ribu ha
Luas Kawasan Hutan yang Dilepaskan untuk TORA	Target : 94,75 Ribu ha		Capaian : 113,66 ribu ha
Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan	Target : 5,90 Juta ha		Capaian : 6,51 Juta ha

LAPORAN KINERJA 2022

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Disusun oleh Biro Perencanaan

Diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ©2022

Penerbit mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah menyumbangkan tenaga, kreativitas dan keahliannya untuk menghias Laporan Kinerja ini melalui bidikan lensa yang merekam cerita dari seluruh penjuru negeri.

Sesuai urutan abjad, mereka adalah:

Abdul Kholik (Biro Perencanaan), **Alfian Fandi Nugroho** (BBTN Gunung Leuser), **Amsyar Setiawan** (BTN Kelimutu), **Andreas Barry** (Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim), **Anny Meilani** (Biro Perencanaan), **Asriyanto** (Biro Perencanaan), **Asri** (TN Taka Bonerate), **Awaliah Anjani** (Direktorat PJLKK), **Bahnur Salimin** (BTN Rawa Aopa Watumohai), **Bambang Agus Kusyanto**, **Bayu Hendra**, **Chaeril** (BTN Bantimurung Bulusaraung), **Cintyaning Gina** (BTN Tesso Nilo), **David** (BBTN Bromo Tengger Semeru), **Donny Heru Kristianto** (BTN Lore Lindu), **Dwi Putro Notonegoro** (BTN Matalawa), **Dyastri Intan Pratiwi Prayoga** (Biro Perencanaan KLHK), **Efa Wahyuni** (BBTN Gunung Leuser), **Fadhil Adiyat** (SMK Kehutanan Makassar), **Fadilah Ilham** (BPLHK Samarinda), **Fahmiady Arsyad** (BTN Bantimurung Bulusaraung), **Fatah** (BPDAS Pemali Jratun), **Feny Endah Yulianingsih** (BTN Tambora), **Firdaus** (Biro Hubungan Masyarakat), **Galeh Primadani** (BTN Rawa Aopa Watumohai), **Gerry M. Akbar** (BRGM), **Hamka** (BBKSDA Sulawesi Selatan), **Heri Andri** (BTN Matalawa), **Hery Kusriyanto** (BPDAS Ketahun), **Indra Anggrana Wijaya** (BTN Rawa Aopa Watumohai), **Indra Pradana** (BTN Bantimurung Bulusaraung), **Janur Wibisono** (Biro Hubungan Masyarakat), **Khulfi M Khalwani** (Biro Perencanaan), **Leondy Anugrah** (Biro Perencanaan), **M. Ikhsan Fajrin** (BTN Rawa Aopa Watumohai), **M. Musa Abdurrohman** (Ditjen PHLHK), **Mandra Pahlawa** (BTN Matalawa), **Mirham Mauluddin** (BTN Tambora), **Muasril** (BTN Bantimurung Bulusaraung), **M. Ryan Sandria** (Biro Hubungan Masyarakat), **M. Taufiq Ismail** (BTN Bantimurung Bulusaraung), **Mustofa Bisri** (BRGM), **Ngurah Pradyana** (BPDAS Unda Anyar), **Niko Junianto** (Ditjen PHLHK), **Panji Arfianto** (BTN Tambora), **Raka Majid** (Biro Perencanaan), **Ramli** (BTN Bantimurung Bulusaraung), **Ray Sapta** (Biro Hubungan Masyarakat), **Rendy Pranata** (BTN Kepulauan Seribu), **Ridwan** (SMK Kehutanan Pekanbaru), **Rina Fatkhayah** (BBTN Lore Lindu), **Safaat Nurhidayat** (BTN Matalawa), **Saleh Rahman** (BTN Taka Bonerate), **Samsir** (BPPIKHL Sulawesi), **Samsul Ma'arif** (BTN Tambora), **Sekretariat Kabinet**, **Simon Onggo** (Biro Hubungan Masyarakat), **Siti Rahmatun Hikmah** (Biro Perencanaan), **Surya Sriyama** (BTN Gunung Rinjani), **Syachrir Much** (BTN Bantimurung Bulusaraung), **Triandu** (Biro Perencanaan), **Ulul Azmi Syah** (BPTH Wilayah II), **Wilda Conbio** (BPTH Wil II), **Wirawan Yudikusuma** (Biro Hubungan Masyarakat).

Foto cover depan dan belakang : **Dwi Putro Notonegoro** (BTN Matalawa)

Jalan Nasional yang melintasi Zona Khusus di Kawasan Taman Nasional Matalawa sebagai bentuk Pemerataan Pembangunan di Wilayah Indonesia Timur.

Dokumen digital Laporan Kinerja ini dapat diakses dengan memindai *QR code* berikut:



<http://bit.ly/LKJ-KLHK-2022>





Bendera Merah Putih berkibar di Bibir Kaldera Gunung Tambora pada Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Kaldera Tambora nampak menganga lebar, dengan ngarai datar dan luas. Energi letusan 1815 berskala 7 VEI (Volcanic Explosivity Index) membentuk kaldera dengan diameter sekitar 7 kilometer dan kedalaman 1,2 kilometer.

Foto Oleh : Mirham Mauluddin, BTN Tambora

LINGKUNGAN HIDUP DAN

2016 -

1,31 juta ha
Luas DAS yang dipulihkan

4,07 juta ha
Pembasahan lahan gambut

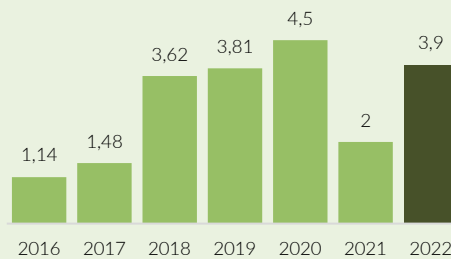
0,11 juta ha
Laju penyusutan hutan

3.200 perusahaan
Yang dinilai kepatuhannya
dalam pengelolaan lingkungan

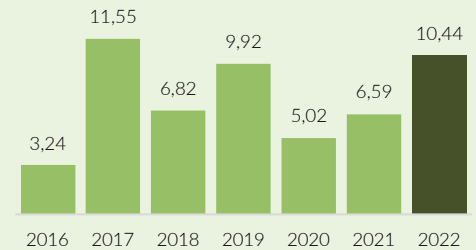
43.594 unit
Bangunan konservasi tanah
dan air untuk mengurangi erosi

2.602 sanksi
administrasi yang dikenakan
pada perusahaan

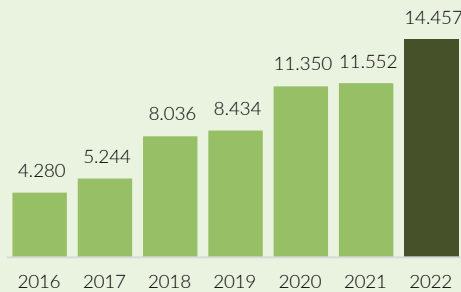
Omset bank sampah
(miliar rupiah)



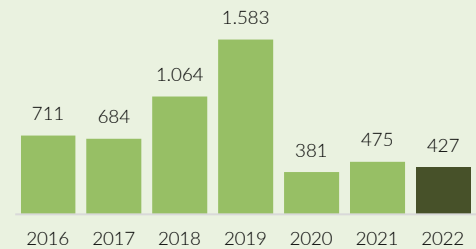
Penurunan limbah non B3
(juta ton)



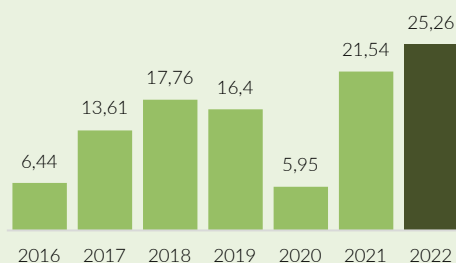
Jumlah bank sampah kumulatif
(unit)



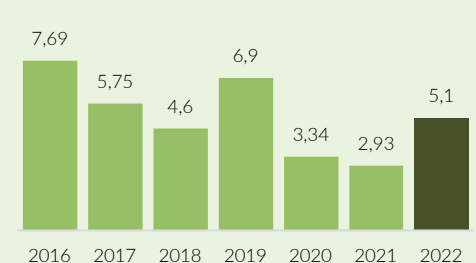
Luas akses kelola hutan oleh masyarakat
(ribu ha)



Pengelolaan limbah B3
(juta ton)



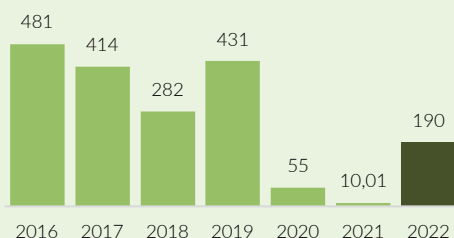
Wisatawan nusantara
(juta orang)



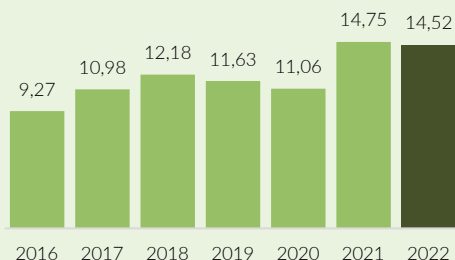
KEHUTANAN DALAM ANGKA

2022

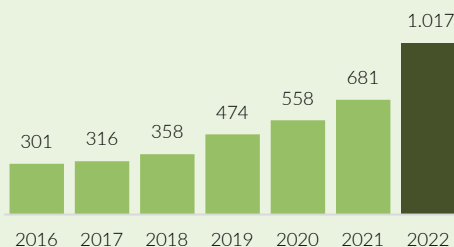
Wisatawan mancanegara
(ribu orang)



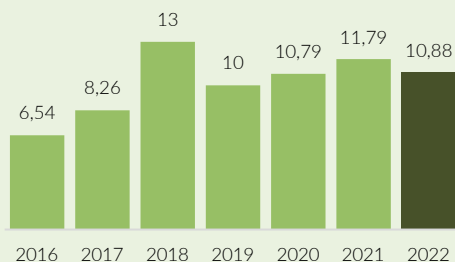
Ekspor kayu olahan
(US\$ miliar)



Produksi hasil hutan bukan kayu
(ribu ton)



Ekspor tumbuhan dan satwa
(triliun rupiah)



Produksi kayu bulat
(juta ton)



Penerimaan negara bukan pajak
(triliun rupiah)



KALEIDOSKOP 2022

KEMENTERIAN LHK

1

JANUARI



- Pelepasliaran Raptor Bersama Menkopolkam dan Menteri ATR/BPN di Yogyakarta.
- Menteri LHK menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian LHK dengan PBNU.

- Kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Persemaian Mentawir.
- Peringatan Hari Bakti Rimbawan ke-39 Tahun 2022 Dengan Tema Rimbawan Menjaga Lingkungan.

MARET

3



- Workshop Konsolidasi Indonesia FOLU Net Sink 2030.
- Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan Pejabat Fungsional Widyaiswara Ahli Utama lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

APRIL

4



5

MEI



- Pertemuan Tingkat Menteri Forum Multilateral G7.
- Kick Off Pembangunan Persemaian Mentawir IKN.
- Pemerintah Indonesia, Melalui Kementerian LHK Menjalin Kerja Sama Dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS) Untuk Mendukung FOLU Net Sink 2030 Indonesia.

2

FEBRUARI



- Penyerahan SK Hutan Sosial dan TORA oleh Presiden Republik Indonesia di Desa Simangulampe, Kecamatan Baktiraja, Kab. Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.
- Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional, Kelola Sampah, Turunkan Emisi, Bangun Proklam.

6

JUNI



- Kongres Kehutanan Indonesia VII.
- Menteri LHK Siti Nurbaya Dikukuhkan Sebagai Profesor Kehormatan di Universitas Brawijaya.
- KLHK Gelar Indonesia Climate Change Expo dan Forum 2022.
- Pertemuan internasional Stockholm+50, di Stockholm Swedia.



7

JULI



- Penganugerahan KALPATARU Tahun 2022 dan Penyerahan Penghargaan NIRWASITA TANTRA Tahun 2021.
- Peringatan Hari Mangrove Sedunia.
- Pameran Indonesia Green Environment and Forestry Expo 2022.

- Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional 2022: Amertha Taksu Abhinaya.
- Peringatan Hari Ozon Sedunia Ke-35.
- Kunjungan Menteri Iklim Dan LH Norwegia Ke Lokasi Rehabilitasi Mangrove di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

SEPTEMBER

9



- KLHK Raih Penghargaan Dari KASN Dan BKN Atas Implementasi Manajemen ASN Yang Baik.
- Festival Iklim 2022 Yang Mengusung Tema Tingkatkan Aksi Iklim untuk Indonesia Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat.

OKTOBER

10



11

NOVEMBER



- KLHK Raih Penghargaan Bhumandala Kanaka Tahun 2022.
- Kick Off Dan Launching Kegiatan Hari Anti Korupsi Tahun 2022.
- KLHK Gelar Talkshow Di COP27 UNFCCC.
- Perhelatan KTT G20 di Bali.

12

DESEMBER



- KLHK Raih Peringkat Pertama SDGs Action Awards 2022.
- SIPUHH KLHK Raih Top 5 Outstanding Achievement Of Public Service Innovation Tahun 2022.
- Penyidik Perempuan KLHK, Raih Penghargaan PBB Untuk Asia Environmental Enforcement Awards 2022.
- Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja.



Memiliki 7 tingkatan dengan karakteristik dan keunikan di masing-masing tingkatan. Berada jauh di dalam kawasan Taman Nasional Matalawa, dibutuhkan perjuangan 6-8 jam tracking untuk dapat menikmati keindahan air terjun Kanabuai yang berada di Sumba Timur, TN Matalawa ini.

Foto oleh Mandra Pahlawa.

PENGANTAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc.

Tahun 2022 merupakan momentum penting untuk bangkit dan tumbuh menjadi negara yang lebih kuat, pasca pandemi yang menerpa sejak tahun 2020 yang lalu. Meskipun demikian, tantangan baru berupa meningkatnya ketegangan di Eropa Timur antara Rusia dan Ukraina menjadikan kondisi global semakin tidak dapat diprediksi. Terlebih lagi, terganggunya rantai pasok akibat kelangkaan komoditas beberapa bahan pokok dunia menyebabkan inflasi yang lebih tinggi di beberapa negara Eropa dan Amerika.

Ditempatkan dalam situasi ini, negara-negara yang saling terkoneksi dengan negara-negara lain di dunia, tak terkecuali Indonesia juga merasakan dampaknya. Sebagai contoh meningkatnya harga-harga komoditas akibat kelangkaan suplai seperti bahan bakar minyak (BBM) memaksa pemerintah meningkatkan harga BBM bersubsidi untuk mencegah celah fiskal yang terlalu sempit akibat mengelembungnya alokasi subsidi BBM.

Di tengah situasi yang sulit tersebut, pada saat yang sama Indonesia harus mengemban tugas sebagai pemegang kepresidenan G20 selama tahun 2022 ini, di mana pada bulan November 2022 menjadi tuan rumah penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi di Bali yang harus dihadiri para pemimpin negara-negara G20 yang mana di dalamnya Rusia dan Ukraina juga menjadi bagian anggotanya.

Pemerintah Indonesia beserta seluruh rakyat terus menunjukkan kekuatannya untuk pulih dari resesi. Tercatat di tahun 2022 pertumbuhan ekonomi mencapai

5,31% atau meningkat 1,61% dari tahun 2021 di mana pertumbuhan ekonomi tumbuh mencapai 3,70%. Tingginya pertumbuhan ekonomi ini tentu berkat orkestrasi yang serempak antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat dalam berkarya dengan berinovasi di tengah pandemi yang semakin terkendali.

KLHK sebagai pemegang mandat Undang-Undang untuk menjaga kondisi lingkungan dan hutan sebagai sistem penyangga kehidupan serta modal esensial untuk melakukan pembangunan, senantiasa menghadirkan kinerja yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Capaian kinerja KLHK tersebut diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) pilar utama yaitu: pilar lingkungan, pilar ekonomi, pilar sosial dan pilar tata kelola. Sebagai tolok ukur kinerja, keempat pilar tersebut diukur dengan 19 indikator kinerja utama.

Pertama, yakni pilar lingkungan terdiri atas beberapa parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan dan hutan. Pada tahun 2022 tercatat bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) termasuk ke dalam kategori “Baik”, yaitu sebesar 72,42 poin atau mengalami peningkatan 0,97 poin dibanding dengan tahun sebelumnya. Lingkungan yang berkualitas tersebut merupakan kebutuhan dasar bagi bangsa untuk tumbuh menuju bangsa yang maju. Kualitas lingkungan yang baik tersebut merupakan kontribusi dari berbagai program dan kegiatan, antara lain lahan dalam DAS yang berhasil dipulihkan seluas 30.712 Ha. Luas kawasan bernilai konservasi tinggi juga terus ditingkatkan hingga mencapai 12,20 juta Ha di tahun

ini. Laju deforestasi juga mengafirmasi perbaikan kualitas lingkungan tersebut dengan mencatatkan angka 0,11 juta Ha per tahun yang merupakan laju deforestasi terendah sepanjang masa. Pada sektor FoLU dan limbah, emisi GRK juga terus berhasil ditekan hingga 56,83% atau jauh melebihi target penurunan yang hanya sebesar 17,22%. Sementara itu, indeks kinerja pengelolaan sampah mencatatkan angka sebesar 50,70 poin atau meningkat 0,64 poin dari 2021. Nilai ini menjadi cerminan kita bahwa upaya perbaikan tata kelola pengelolaan sampah masih perlu untuk terus ditingkatkan.

Kedua, pada pilar ekonomi, kinerja KLHK terus menunjukkan kontribusi positif terhadap Produk Domestik Bruto di mana angka yang tercatat mencapai Rp 130,92 Triliun atau melampaui target sebesar Rp 109 Triliun. Nilai ekspor hasil hutan, TSL dan bioprospeksi turut menyumbang dalam neraca perdagangan internasional dengan nilai sebesar USD 15,25 Miliar, atau melebihi target sebesar USD 14,00 Miliar. Seiring dengan itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor kehutanan dan lingkungan hidup juga mencatatkan capaian yang tinggi sebesar Rp 6,38 Triliun atau melebihi dari target yang ditetapkan sebesar Rp 4,90 Triliun. Momentum bangkit dari pandemi tampak bertaut nyata dengan hasil-hasil pembentuk pilar ekonomi yang ditunjukkan sektor LHK. Capaian pilar ekonomi yang tumbuh kuat ini menunjukkan bahwa tapak hutan sebagai entitas terkecil dalam pembangunan kehutanan dan lingkungan memberikan sumbangan nyata terhadap perekonomian nasional.

Ketiga, pada pilar sosial, KLHK juga memiliki mandat untuk menyelenggarakan tata kelola dalam pemanfaatan sumber daya alam Hutan Sosial dan TORA. Program hutan sosial telah mendistribusikan hak akses pemanfaatan kawasan hutan bagi masyarakat seluas 5,31 juta Ha atau bertambah 427,45 ribu Ha pada tahun 2022. Tidak berhenti di sini, pendampingan masyarakat juga terus dilakukan di mana pada tahun 2022 telah terbentuk kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) sebanyak 1.831 kelompok, yang berarti sebanyak 9.985 kelompok telah dilakukan pendampingan dan pemberian alat ekonomi produktif untuk peningkatan produksi barang dan jasa dari hutan sosial. Nilai ekonomi nasional yang bergulir dari KUPS ini mencapai Rp 118,69 Miliar pada tahun 2022.

Sementara itu, sebagai salah satu kontribusi KLHK dalam program TORA, luas lahan hutan yang telah didistribusikan melalui program TORA secara kumulatif mencapai 2,70 juta Ha atau bertambah 113,66 ribu Ha pada tahun 2022. Luas kawasan hutan dengan status penetapan pun telah mencapai 110% atau bertambah seluas 6,51 juta Ha.

Keempat, pilar tata kelola yang merupakan dukungan manajemen atas ketiga pilar di atas juga merupakan modal dasar agar kinerja pilar-pilar lingkungan, ekonomi dan sosial dapat optimal. Dari beberapa indikator kinerja pada pilar tata kelola, capaiannya memberikan harapan bahwa kinerja teknis di atas merupakan buah dari apiknya tata kelola birokrasi KLHK. Indikator itu antara lain: Nilai Reformasi Birokrasi KLHK yang kembali

meningkat menjadi 76,14 poin atau masuk dalam kategori BB. Capaian ini juga didukung dari hasil pemeriksaan BPK-RI atas laporan keuangan KLHK yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 (lima) tahun berturut-turut. Keterbukaan informasi publik pun juga turut menambah kepercayaan publik pada KLHK. Pada tahun 2022 KLHK kembali meraih penghargaan sebagai Badan Publik dengan kategori “Informatif” dengan nilai 97,08 poin. Tingkat maturitas pengawasan internal juga terus menunjukkan peningkatan dengan capaian 3,5 poin (level 3) atau termasuk dalam kategori “Terdefinisi” yang berarti KLHK telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan. Indeks produktivitas dan daya saing SDM LHK juga terus menunjukkan peningkatan dengan angka 89,98 poin yang berarti masuk dalam kategori “Kompeten” dengan kelembagaan pengelolaan yang baik.

Selain aspek tata kelola internal di atas, dalam mendukung pencapaian kinerja teknis bidang LHK, unsur represif juga turut mendukung suksesnya mewujudkan lingkungan dan hutan yang baik. Sepanjang tahun 2022, sebanyak 1.370 kasus lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani melalui penegakan hukum. Seiring dengan kuatnya penegakan hukum bidang LHK, kawasan hutan seluas 609,72 ribu Ha berhasil diamankan dari gangguan dan ancaman tindak pidana lingkungan dan kehutanan. Sebanyak 153 kasus pidana juga telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (P21) untuk kemudian akan disidangkan.

Reformasi struktural yang telah diterapkan KLHK sejak tahun 2022 tidak hanya menyederhanakan struktur organisasi, namun juga terbukti dapat meningkatkan efektivitas birokrasi.

Melalui buku laporan kinerja ini, seluruh kinerja dalam membangun hutan dan lingkungan, secara terperinci akan disajikan dalam beberapa bab di depan. Buku ini selain sebagai bahan evaluasi internal, juga merupakan bentuk pertanggungjawaban bagi publik. Dengan disusunnya Laporan kinerja KLHK tahun 2022 ini diharapkan menjadi sumber informasi yang dapat memberikan manfaat dan hikmah bagi internal pemerintahan serta masyarakat Indonesia pada umumnya.

Semoga seluruh sumber daya dan upaya pemerintah beserta masyarakat yang telah dicurahkan untuk membangun lingkungan hidup dan hutan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia akan menjadi *legacy* bagi generasi anak cucu kita di masa depan.

Jakarta, Februari 2023

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia,



Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc.



Seluruh sumber daya dan upaya pemerintah beserta masyarakat yang telah dicurahkan untuk membangun lingkungan hidup dan hutan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia akan menjadi *legacy* bagi generasi anak cucu kita di masa depan.

Foto oleh M. Luthfi



PERNYATAAN DIREVIU

LAPORAN KINERJA KLHK 2022

Laporan kinerja ini telah direviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian LHK



Untuk melihat dokumen hasil
Reviu LKJ KLHK 2022 oleh
Inspektorat Jenderal silahkan
memindai QR code di samping.

DAFTAR ISI



PENDAHULUAN — 02

STRUKTUR ORGANISASI 05

SUMBER DAYA MANUSIA 08

ISU STRATEGIS 13

16 — PERENCANAAN KINERJA

17 RENCANA STRATEGIS KLHK 2020-2024

19 RENCANA KERJA KLHK 2022

21 PERJALANAN PAGU KLHK T.A. 2022

23 ALOKASI ANGGARAN KLHK 2022

25 POHON KINERJA KLHK





AKUNTABILITAS KINERJA — 28

CAPAIAN KINERJA KLHK	31
REALISASI ANGGARAN 2022	302
PRIORITAS NASIONAL	312
PEMANTAUAN KEGIATAN TEMATIK	318
SDGS KLHK	324
KERJA SAMA	330

344 — PENUTUP

347

GLOSSARIUM



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Sebaran Unit Organisasi KLHK per Region	7	Gambar 3.2.1.	Grafik Perbandingan Hasil Inventory Dengan BaU Dan CM 1	79
Gambar 1.2.	Grafik Proporsi SDM KLHK Berdasarkan Jenis Kelamin per Unit Kerja Eselon 1 (orang)	8	Gambar 3.2.2.	Grafik Perbandingan Hasil Inventory Dengan BaU Sektor Limbah	81
Gambar 1.3.	Grafik Proporsi SDM KLHK Berdasarkan Kelas Pendidikan per Unit Kerja Eselon 1 (orang)	9	Gambar 3.2.3.	Grafik Perbandingan Hasil Inventory Dengan Bau Sektor Kehutanan	82
Gambar 1.4.	Grafik Proporsi SDM KLHK Berdasarkan Kelas Usia per Unit Kerja Eselon 1 (orang)	10	Gambar 3.2.4.	Gambar Penyelenggaraan Program Kampung Iklim	85
Gambar 1.5.	Proporsi SDM KLHK Berdasarkan Golongan (orang)	11	Gambar 3.2.5.	Gambar Komponen Adaptasi dan Mitigasi	85
Gambar 1.6.	Proporsi SDM KLHK Berdasarkan Jenjang Struktural (orang)	11	Gambar 3.2.6.	Grafik Luas Karhutla Per Provinsi Tahun 2022	87
Gambar 1.7.	Proporsi PNPB KLHK Berdasarkan Kelas Pendidikan	12	Gambar 3.2.7.	Peta Luas Karhutla Per Provinsi Rawan Tahun 2021 Dan 2022	87
Gambar 3.a.1.	Presentase Capaian IKU (persen)	31	Gambar 3.2.8.	Grafik Perbandingan Tren Luas Karhutla Dan Emisi GRK	88
Gambar 3.a.2.	Grafik Capaian Sasaran Strategis per Pilar (persen)	33	Gambar 3.2.9.	Diagram Perbandingan Persentase Luas Karhutla Per Jenis Tanah Di Tahun 2021 Dan 2022	88
Gambar 3.1.1.	Target dan Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2015 – 2022	34	Gambar 3.2.10.	Gambar Capaian Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla	89
Gambar 3.1.2.	Perbaikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2015 2022	39	Gambar 3.2.11.	Diagram Upaya Pencegahan Karhutla secara Permanen	90
Gambar 3.1.3.	Grafik IKLH Kawasan IKN dan Provinsi lainnya di Indonesia (dalam satuan poin)	42	Gambar 3.2.12.	Diagram Skema Prosedur Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon	93
Gambar 3.1.4.	Sebaran Indeks Kualitas Air Per Provinsi Tahun 2022	45	Gambar 3.2.13.	Peta Sebaran Pendanaan Perubahan Iklim	94
Gambar 3.1.5.	Grafik Target dan Capaian IKA 2015 – 2022	46	Gambar 3.2.14.	Grafik Perbandingan Alokasi BPO dengan Realisasi Impor BPO Tahun 2022	96
Gambar 3.1.6.	Grafik Capaian Indeks Kualitas Air Per Provinsi Tahun 2022	46	Gambar 3.3.1.	Grafik Penurunan Laju Deforestasi (juta Ha)	101
Gambar 3.1.7.	Upaya Peningkatan Kualitas Air Tahun 2015 – 2022	49	Gambar 3.3.2.	Peta Sebaran Deforestasi Netto pada Tujuh Pulau Besar (Ha)	105
Gambar 3.1.8.	Sebaran Lokasi Pembangunan ONLIMO Tahun 2015 – 2022	50	Gambar 3.4.1.	Tren Nilai IKPS Tahun 2020–2022	109
Gambar 3.1.9.	Grafik Indeks Kualitas Udara Tahun 2015 – 2022	51	Gambar 3.4.2.	Top 5 Kota dengan Timbulan Sampah Tertinggi	112
Gambar 3.1.10.	Sebaran Indeks Kualitas Udara Per Provinsi Tahun 2022	51	Gambar 3.4.3.	Sebaran Timbunan Sampah Berdasarkan Region (ton)	112
Gambar 3.1.11.	Grafik Capaian Indeks Kualitas Udara Per Provinsi Tahun 2022	52	Gambar 3.4.4.	Jumlah Kabupaten Kota Terintegrasi SIPSN	113
Gambar 3.1.12.	Pengetatan Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan dan Sektor Industri	54	Gambar 3.4.5.	Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber Sampah	113
Gambar 3.1.13.	Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan	55	Gambar 3.4.6.	Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah	113
Gambar 3.1.14.	Kontribusi Dunia Usaha dalam Pengelolaan Lingkungan	55	Gambar 3.4.7.	Peta Top 5 Kota dengan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Tertinggi	114
Gambar 3.1.15.	Eco-Inovasi Dunia Usaha dalam Pengelolaan Lingkungan	56	Gambar 3.5.1.	Grafik DAS Yang Dipulihkan (Ha)	120
Gambar 3.1.16.	Grafik Indeks Kualitas Air Laut Tahun 2015 – 2022	58	Gambar 3.5.2.	Grafik Rehabilitasi Lahan Vegetatif (Ha)	120
Gambar 3.1.17.	Sebaran Indeks Kualitas Air Laut Per Provinsi Tahun 2022	58	Gambar 3.5.3.	Grafik Penanaman Mangrove di Kawasan Pesisir Indonesia (Ha)	124
Gambar 3.1.18.	Grafik Capaian Indeks Kualitas Air Laut Per Provinsi Tahun 2022	60	Gambar 3.5.4.	Peta Sebaran Penanaman Mangrove di Kawasan Pesisir Indonesia	124
Gambar 3.1.19.	Sebaran Lokasi Pemantauan Sampah Laut Tahun 2022	61	Gambar 3.5.5.	Grafik Sebaran Konversi Luasan Penanaman dari KBR	129
Gambar 3.1.20.	Indikator Pengukuran Indeks Kualitas Lahan	63	Gambar 3.5.6.	Peta Sebaran Konversi Luasan Penanaman dari KBD dan KBR (Ha)	129
Gambar 3.1.21.	Indeks Kualitas Lahan Tahun 2020 – 2022	63	Gambar 3.5.7.	Grafik Capaian Kinerja Persemaian Permanen 2020–2022 (Ha)	131
Gambar 3.1.22.	Grafik Capaian Indeks Kualitas Lahan Per Provinsi Tahun 2022	63	Gambar 3.5.8.	Peta Sebaran Penanaman dari Persemaian Permanen dan Bibit Produktif 2022 (Ha)	131
Gambar 3.1.23.	Grafik Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2015 – 2022	65	Gambar 3.5.9.	Grafik Capaian Kinerja Rehabilitasi DAS (Ha)	133
Gambar 3.1.24.	Sebaran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Per Provinsi Tahun 2022	67	Gambar 3.5.10.	Grafik Capaian Kinerja Reklamasi (Ha)	133
Gambar 3.1.25.	Grafik Capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan Per Provinsi Tahun 2022	67	Gambar 3.5.11.	Peta Sebaran Penanaman dari Persemaian Permanen dan Bibit Produktif 2022 (Ha)	133
Gambar 3.1.26.	Grafik Capaian Pemulihan Lahan Akses Terbuka Tahun 2016 – 2022	70	Gambar 3.5.12.	Peta Sebaran Bangunan Konservasi Tanah dan Air Tahun 2022 (Unit)	135
Gambar 3.1.27.	Sebaran Indeks Kualitas Ekosistem Gambut Per Provinsi Tahun 2022	71	Gambar 3.5.13.	Peta Sebaran 15 Danau Prioritas Nasional yang Dikendalikan Kerusakannya	136
Gambar 3.1.28.	Grafik Capaian Indeks Kualitas Ekosistem Gambut Tahun 2019 – 2022	72	Gambar 3.6.1.	Komponen Penyusunan Indikator Kinerja Utama Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi	149
Gambar 3.1.29.	Grafik Capaian Indeks Kualitas Ekosistem Gambut Per Provinsi Tahun 2022	72			
Gambar 3.1.30.	Luas Pemulihan Ekosistem Gambut Tahun 2015 – 2022	73			
Gambar 3.1.31.	Sebaran Lokasi Pemulihan Ekosistem Gambut pada 7 Provinsi Prioritas Tahun 2022	74			

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.6.2.	Peta Luas Kawasan Bernilai Kehati Tinggi yang Diinventarisasi dan Diverifikasi di Dalam Kawasan Berdasarkan Region (Kawasan Konservasi, Suaka Alam, dan Taman Buru)	150	Gambar 3.9.3.	Realisasi PNPB Fungsional KLHK per Bulan	188
Gambar 3.6.3.	Peta Luas Kawasan Bernilai Kehati Tinggi yang Diinventarisasi dan Diverifikasi di Luar Kawasan Berdasarkan Region (Selain Kawasan Konservasi, Suaka Alam, dan Taman Buru)	151	Gambar 3.9.4.	Grafik PNPB PSDH Tahun 2018–2022	189
Gambar 3.6.4.	Top 5 Provinsi dengan Luas Kawasan di Dalam dan Luar Kawasan Konservasi (Ha)	153	Gambar 3.9.5.	Grafik PNPB DR Tahun 2018–2022	189
Gambar 3.6.5.	Top 5 Provinsi dengan Luas Kawasan di Dalam Kawasan Konservasi (Ha)	153	Gambar 3.9.6.	Grafik PNPB IIUPH Tahun 2018–2022	189
Gambar 3.6.6.	Top 5 Provinsi dengan Luas Kawasan di Luar Kawasan Konservasi (Ha)	153	Gambar 3.9.7.	Tren PNPB PKH Tahun 2019–2022	190
Gambar 3.6.5.	Peta Luas Kawasan Bernilai Kehati Tinggi yang Diinventarisasi dan Diverifikasi	155	Gambar 3.9.8.	Tren PNPB Jasa Lingkungan Tahun 2018–2022	191
Gambar 3.7.1.	PDB Sektor LHK menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2018–2022	159	Gambar 3.9.9.	Tren PNPB TSL Tahun 2018–2022	191
Gambar 3.7.2.	Pertumbuhan PDB tahun 2016–2022	160	Gambar 3.9.10.	Tren Jumlah Pengunjung di Kawasan Konservasi Tahun 2018–2022	192
Gambar 3.7.3.	Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha 2022	160	Gambar 3.9.11.	Jumlah Pengunjung Berdasarkan Jenis Kawasan Konservasi	192
Gambar 3.7.4.	Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran 2022	160	Gambar 3.9.12.	Sebaran Jumlah Wisatawan di Kawasan Konservasi per Region	192
Gambar 3.7.5.	Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Wilayah	160	Gambar 3.10.1.	Grafik Capaian Penetapan Kawasan Hutan per Tahun	197
Gambar 3.7.6.	PDB Indonesia Tahun 2022 Menurut Harga Berlaku Berdasarkan Sektor/Lapangan Usaha	161	Gambar 3.10.2.	Peta Sebaran Penetapan Kawasan Hutan hingga Tahun 2022	198
Gambar 3.7.7.	PDB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	162	Gambar 3.10.3.	Sebaran Penetapan Kawasan Hutan Per Provinsi Tahun 2022	200
Gambar 3.7.8.	PDB Sektor LH Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2022 Per Triwulan	163	Gambar 3.10.4.	Peta Sebaran Luas Kawasan Hutan per Fungsi Kawasan	204
Gambar 3.7.9.	Kontribusi PDB Sektor LH Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2022 Per Triwulan	163	Gambar 3.11.1.	Grafik Capaian TORA per Tahun	207
Gambar 3.7.10.	PDB Sektor Kehutanan Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2022 Per Triwulan	164	Gambar 3.11.2.	Sebaran Per Provinsi Penyediaan Sumber TORA Tahun 2022	209
Gambar 3.7.11.	Kontribusi PDB Sektor Kehutanan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2022 Per Triwulan	164		Surat Menteri LHK No.464 tentang Tindak Lanjut Proses Penyelesaian Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pemukiman Transmigrasi	210
Gambar 3.7.12.	Produksi Kayu Bulat Nasional Per Tahun	165	Gambar 3.11.3.	Lampiran surat Menteri LHK No.464 tentang peta wilayah Mesuji F, Provinsi Lampung	210
Gambar 3.7.13.	Produksi Kayu Bulat Hutan Alam, Hutan Tanaman, dan Sumber Legal Lainnya Per Tahun	165	Gambar 3.11.5.	Lampiran surat Menteri LHK No.464 tentang peta wilayah Mesuji F, Provinsi Lampung (Penegasan)	210
Gambar 3.7.14.	Produksi Kayu Bulat Per Provinsi	166	Gambar 3.11.6.	Diagram Rincian Capaian dan Target TORA yang Belum Terpenuhi	212
Gambar 3.7.15.	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional Per Tahun	167	Gambar 3.11.7.	Grafik Sebaran Per Provinsi Penyediaan Sumber TORA akumulasi	213
Gambar 3.7.16.	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu per Kelompok Jenis	167	Gambar 3.12.1.	Capaian Kumulatif Luas Perhutanan Sosial s/d 2022 (Dalam Ha)	222
Gambar 3.7.17.	Produksi HHBK Per Provinsi	168	Gambar 3.12.2.	Peta Sebaran Perhutanan Sosial Per Provinsi	223
Gambar 3.8.1.	Kinerja Ekspor Hasil Hutan	171	Gambar 3.12.3.	Capaian Kumulatif KUPS 2016–2022	224
Gambar 3.8.2.	Kinerja Ekspor Tumbuhan dan Satwa Liar	171	Gambar 3.12.4.	Peta Sebaran KUPS Per Region	224
Gambar 3.8.3.	Perbandingan Kinerja Ekpor Hasil Hutan Kayu Per Bulan	172	Gambar 3.12.5.	Capaian KUPS Tahun 2021 – 2022	226
Gambar 3.8.4.	Kinerja Ekpor Hasil Hutan Kayu Berdasarkan Nilai Jenis Produk	173	Gambar 3.12.6.	Tren Nilai Transaksi Ekonomi KUPS	227
Gambar 3.8.5.	Kinerja Ekpor Hasil Hutan Kayu Berdasarkan Volume Jenis Produk	174	Gambar 3.12.7.	Nilai Indeks Desa Membangun Desa Aie Angin, Desa Namo, Desa Air Berik dan Desa Pempatan Tahun 2021–2022	227
Gambar 3.8.6.	Sebaran Kayu Olahan per Region di Indonesia	175	Gambar 3.12.8.	Tren Jumlah Penanganan Konflik Tenurial (Dalam Kasus)	229
Gambar 3.8.7.	Sebaran Ekspor Kayu Olahan per Kawasan Negara	176	Gambar 3.12.9.	Peta Sebaran Penanganan Konflik Tenurial Per Region (Dalam Kasus)	229
Gambar 3.8.8.	Kinerja Nilai Ekspor Tumbuhan dan Satwa Liar per Jenis	179	Gambar 3.12.10.	Capaian Kumulatif Penetapan Hutan Adat 2016–2022 (Dalam Ha)	230
Gambar 3.9.1.	Tren PNPB Fungsional KLHK Tahun 2016–2022	187	Gambar 3.12.11.	Peta Sebaran Luasan Hutan Adat Per Regional	231
Gambar 3.9.2.	Realisasi PNPB Berdasarkan Jenis Pendapatan	188	Gambar 3.13.1.	Capaian IEPKH Tahun 2021–2022	235
			Gambar 3.14.1.	Grafik Kasus LHK yang Ditangani Penegakan Hukum 2015–2022 (kasus)	245
			Gambar 3.14.2.	Peta Sebaran Penyelesaian Permasalahan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022	250

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.14.3.	Grafik Jumlah SDM Penegak Hukum 2015–2022 (orang)	251
Gambar 3.14.4.	Peta Sebaran Penegak Hukum per Regional (orang)	252
Gambar 3.14.5.	Grafik Jumlah Operasi Bidang LHK 2015–2022 (operasi)	252
Gambar 3.14.6.	Jumlah Pengaduan Berdasarkan Proses Penanganan Pengaduan 2015 – 2022 (operasi)	253
Gambar 3.14.7.	Presentase Penyelesaian Pengaduan Hukum Lingkungan dan Kehutanan	254
Gambar 3.15.1.	Data Capaian SPBE Tahun 2019 – 2022 (poin)	259
Gambar 3.16.1.	Progres Pencapaian Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020–2022	267
Gambar 3.16.2.	Jumlah Fasilitasi Kelompok Tani Hutan	270
Gambar 3.16.3.	Sebaran Fasilitasi Pengembangan KTH Tahun 2022	271
Gambar 3.17.1.	Kategori Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi	276
Gambar 3.17.2.	Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi	276
Gambar 3.17.3.	Hasil Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	277
Gambar 3.17.4.	Hasil Antara Area Perubahan	277
Gambar 3.17.5.	Tren Positif Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2015–2022	278
Gambar 3.17.6.	Tolak Ukur Indeks Reformasi Birokrasi dengan Kementerian Lain	279
Gambar 3.18.1.	Grafik Tren Capaian Opini BPK Atas Laporan Keuangan KLHK per Tahun (poin)	287
Gambar 3.19.1.	Grafik Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Unit Kerja Eselon I Lingkup KLHK	297
Gambar 3.b.1.	Tren Pagu dan Realisasi Anggaran KLHK Per Tahun	303
Gambar 3.b.2.	Tren Pagu dan Realisasi Anggaran Per Bulan 2022	303
Gambar 3.b.3.	Pagu dan Realisasi Per Sumber Dana	304
Gambar 3.b.4.	Pagu dan Realisasi Per Jenis Belanja	304
Gambar 3.b.5.	Pagu dan Realisasi Per Program	305
Gambar 3.b.6.	Pagu dan Realisasi Anggaran Per Eselon I KLHK dan BRGM	306
Gambar 3.b.7.	Tren Perkembangan Nilai Kinerja Anggaran KLHK	307
Gambar 3.b.8.	Komponen EKA KLHK	308
Gambar 3.b.9.	Rata-rata Komponen EKA Eselon I	308
Gambar 3.b.10.	Komponen IKPA KLHK	308
Gambar 3.b.11.	Nilai Kinerja Anggaran Eselon I KLHK dan BRGM	309

Gambar 3.c.1.	Grafik Capaian Fisik dan Realisasi Anggaran Prioritas Nasional Tahun 2022	314
Gambar 3.c.2.	Dukungan Unit Eselon I KLHK terhadap Prioritas Nasional Tahun 2022	314
Gambar 3.c.3.	Grafik Capaian Fisik Major Project KLHK Tahun 2022	315
Gambar 3.c.4.	Grafik Pagu dan Realisasi Anggaran Major Project KLHK Tahun 2022	315
Gambar 3.f.1.	Grafik Kerja Sama Dalam Negeri Tahun 2022	332
Gambar 3.f.2.	Grafik Sebaran Kerja Sama Dalam Negeri lingkup UKE I KLHK	333
Gambar 3.f.3.	Grafik Draft Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri	337
Gambar 3.f.4.	Grafik Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2018–2022	337
Gambar 3.f.5.	Diagram Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2022	337
Gambar 3.f.6.	Grafik Perjanjian Induk dan Turunan Tahun 2022	338
Gambar 3.f.7.	Peta Sebaran Kerja Sama Bilateral	339

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.1.	Parameter Pembentuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (dalam satuan poin)	38
Tabel 3.1.2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kawasan IKN dan Provinsi lainnya di Indonesia Tahun 2015 - 2022 (dalam satuan poin)	43
Tabel 3.1.3.	Standar Lingkungan dalam Pembangunan Kawasan IKN	44
Tabel 3.1.4.	Indeks Kualitas Air Tahun 2015 - 2022 (dalam satuan poin)	47
Tabel 3.1.5.	Indeks Kualitas Udara Tahun 2015 - 2022 (dalam satuan poin)	53
Tabel 3.1.6.	Indeks Kualitas Air Laut Tahun 2019 - 2022 (dalam satuan poin)	59
Tabel 3.1.7.	Indeks Kualitas Lahan Tahun 2020 - 2022 (dalam satuan poin)	64
Tabel 3.1.8.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2015 - 2022 (dalam satuan poin)	66
Tabel 3.1.9.	Pemulihan Lahan Akses Terbuka Tahun 2016 - 2022	69
Tabel 3.1.10.	Indeks Kualitas Ekosistem Gambut Tahun 2019 - 2022 (dalam satuan poin)	72
Tabel 3.2.1.	Pengurangan Emisi GRK Berdasarkan Perbandingan Hasil Inventarisasi GRK dengan Baseline (BaU) Tahun 2021 pada Sektor Kehutanan Rencana dan Limbah	77
Tabel 3.2.2.	Perhitungan Penurunan Emisi GRK Nasional	78
Tabel 3.2.3.	Perbandingan Emisi Tahun 2020 dan 2021 per Sektor	80
Tabel 3.2.4.	Perbandingan Hasil Inventory Dengan BaU Sektor Limbah	81
Tabel 3.2.5.	Perbandingan Hasil Inventory dengan BaU Sektor Kehutanan	82
Tabel 3.2.6.	Sebaran Program Kampung Iklim Tahun 2022	86
Tabel 3.2.7.	Alokasi Impor Nasional Bahan Perusak Ozon Tahun 2022	95
Tabel 3.5.1.	Luasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2022 per Provinsi (Ha)	121
Tabel 3.5.2.	Luasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2021 - 2022 per Provinsi (Ha)	122
Tabel 3.5.3.	Luas Realisasi Penanaman dan Serapan HOK Pada 7 Provinsi Prioritas (Ha)	127
Tabel 3.5.4.	Sebaran Bangunan Konservasi Tanah dan Air per Provinsi Tahun 2020-2022 (unit)	134
Tabel 3.6.1.	Komponen Penyusun Indikator Kinerja Utama Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi	149
Tabel 3.8.1.	Daftar Pemegang Izin Tumbuhan dan Satwa Liar	182
Tabel 3.8.2.	Daftar Tenaga Kerja Bidang Pengedaran Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri	183
Tabel 3.8.3.	Daftar Investasi Usaha Bidang Pengedaran Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri	184
Tabel 3.9.1.	Nilai PNBP 2022 Berdasarkan Jenis Denda dan Kompensasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	193
Tabel 3.10.1.	Tabel Rincian Penetapan Kawasan Hutan Per Provinsi Hingga Tahun 2022	201
Tabel 3.11.1.	Tabel Penataan batas dalam rangka Penyediaan TORA 2022	211
Tabel 3.11.2.	Tabel Rincian Capaian TORA yang Telah Diterbitkan SK Pelepasan Per Provinsi Hingga Tahun 2022	215
Tabel 3.12.1.	Capaian Luas Perhutanan Sosial Tahun 2022	221
Tabel 3.12.2.	Capaian Luas Perhutanan Sosial Tahun s/d 2022	222
Tabel 3.12.3.	Jumlah Pendamping Perhutanan Sosial Tahun 2022	228
Tabel 3.13.1.	Nilai IEPKH Per Kawasan Hutan Tahun 2022	235
Tabel 3.13.2.	Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsi Tahun 2022	238
Tabel 3.13.3.	Nilai Indeks Pengelolaan KHDTK/Hutan Diklat (Dalam Poin)	240
Tabel 3.15.1.	Daftar Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2022	260
Tabel 3.15.2.	Daftar Tabel Indikator Tingkat Kematangan SPBE	261
Tabel 3.16.1.	Daftar Indeks Produktivitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia LHK	268
Tabel 3.16.2.	Daftar Indikator KTH Mandiri	270
Tabel 3.18.1.	Perkembangn Opini RKKL dan LKBUN 2017-2021	289
Tabel 3.19.1.	Hasil Evaluasi Atas Proses	296
Tabel 3.19.2.	Hasil Evaluasi Atas Substansi	296
Tabel 3.f.1.	Daftar Kerja Sama Dalam Negeri Tahun 2022	332



Wakil Menteri LHK bersama para pimpinan KLHK meninjau kesiapan Mangrove G20 Bali.

Foto oleh Biro Hubungan Masyarakat.



1

PENDAHULUAN

“

“Tahun 2022 merupakan tahun keberanian bagi Indonesia. Prinsip bapak Presiden bahwa less promise, high deliverables, konkrit dan nyata. Itulah kita sekarang di 2022. Tonggaknya sudah ditancapkan,”

(Catatan Akhir Tahun 2022 Menteri LHK Siti Nurbaya)

Melihat ke dalam perspektif pembangunan jangka menengah, kedudukan dokumen Laporan Kinerja KLHK 2022 adalah dokumen pertanggungjawaban dari Rencana Kinerja KLHK Tahun 2022 yang merupakan penjabaran tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) KLHK Tahun 2020–2024. Pada Rencana Kerja KLHK 2022, KLHK mendukung 4 (empat) dari 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) yaitu: PN 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; PN 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; PN 3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing; dan PN 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Beberapa intervensi dan internalisasi pembangunan LHK pada pencapaian Prioritas Nasional 2022 telah diselaraskan dengan Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) 2022 di antaranya ialah: Meningkatkan ketahanan air untuk mendukung faktor–faktor pertumbuhan ekonomi, utamanya di wilayah hulu; Meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri pengolahan dan destinasi wisata; Membantu menyiapkan Ibu Kota Nusantara; Membantu mengentaskan kemiskinan melalui perluasan perhutanan sosial, tanah objek reforma agraria dari kawasan hutan, peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dan pendidikan vokasi pada sekolah kejuruan; Meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan Meningkatkan ketahanan bencana dan iklim.

Laporan Kinerja KLHK tahun 2022 ini menyajikan faktor–faktor keberhasilan dan juga memaparkan faktor–faktor yang menjadi kendala dan hambatan dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Keberhasilan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan ini tentunya bukan hanya keberhasilan KLHK semata, tetapi menggambarkan keberhasilan seluruh lembaga Instansi terkait, dukungan dunia usaha serta partisipasi masyarakat secara umum. Mewujudkan pembangunan lingkungan hidup yang amanah yang berorientasi kepuasan pelayanan publik merupakan Komitmen KLHK. Secara umum pencapaian sasaran strategi melalui indikator–indikator sasaran menunjukkan keberhasilan dalam mencapai misi dan tujuan sebagaimana tertuang dalam Renstra 2020–2024, meskipun masih ada beberapa indikator sasaran yang masih belum optimal.

Beberapa Indikator kinerja yang menjadi tolok ukur pembangunan LHK tahun 2022 terklasifikasi dalam pilar lingkungan, pilar ekonomi, pilar sosial dan pilar tata kelola. Capaian indikator kinerja utama merupakan jawaban atas kondisi yang ingin dicapai pada akhir tahun 2022, yang merupakan ranah dampak (*impact*) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya berbagai program yang diampu KLHK dan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2022.

Pada tujuan di pilar lingkungan, yaitu Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap terhadap Perubahan Iklim, ukuran yang dipakai ialah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah; Penurunan Laju Deforestasi; Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS); Luas Lahan dalam DAS yang Dipulihkan Kondisinya; Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Values*).

Untuk tujuan di pilar ekonomi, yaitu Tercapainya Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan, ukuran yang dipakai ialah Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional; Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan *Bioprospecting*; dan Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK.

Pada tujuan di pilar sosial yaitu Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Manfaat Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan, ukuran yang dipakai ialah Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan; Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA dan Luas Distribusi Manfaat Hutan untuk IKN (Ibu Kota Negara); Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat.

Untuk tujuan di pilar tata kelola yaitu Terselenggaranya Tata Kelola Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing.

Adapun ukuran yang digunakan pada tujuan keempat ini ialah Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan; Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum; Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK; Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi; Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK dan Level Maturitas SPIP KLHK.

Sebagai upaya melanjutkan estafet pembangunan, LKj KLHK 2022 ini disusun untuk menjadi umpan balik dalam penyusunan Rencana Program dan Pertimbangan Alokasi Anggaran pada tahun kinerja berikutnya sesuai RKP Tahun 2023 yang mengusung tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Sebuah pembelajaran penting pada refleksi Tahun 2022 ialah penetapan *negative emission* Indonesia dari sektor FoLU Tahun 2030. Kebijakan ini diputuskan ketika Indonesia harus berada dalam posisi *high ambition on climate action*. KLHK bersama semua pihak, termasuk para tokoh *prominent*, juga bekerja keras hingga bisa mencapai tingkat diplomasi sekarang. Diplomasi internasional semakin baik, ditandai dengan interaksi bersama negara-negara sahabat yang penting. Demikian pula kerja-kerja multilateral yang semakin baik dan kuat.

Highlight capaian kinerja KLHK di tahun 2022 di antaranya kebakaran hutan tidak ada karena dapat ditangani dengan baik. Penyelesaian karhutla dilakukan secara

permanen melalui pencegahan dengan cara *monitoring hotspot*, kemudian operasi/patrol, Teknik Modifikasi Cuaca, penegakan hukum, tata kelola lanskap terutama gambut, dan *livelihood*/ kesejahteraan masyarakatnya. Kemudian, laju deforestasi semakin menurun. Isu deforestasi menjadi bagian yang paling berat karena harus berinteraksi dengan berbagai pihak termasuk LSM internasional.

Perspektif penting lainnya yaitu posisi Indonesia di mata internasional, yang pada tahun 2022 merupakan posisi puncak dengan gelaran G20. Pesan yang disampaikan pada gelaran G20 yaitu pemulihan mangrove, yang merupakan ide dasarnya Bapak Presiden RI.

Pada COP 27 UNFCCC (dalam hal ini dibandingkan dengan COP 21, 2015), Indonesia berada di posisi puncak upayanya dengan instrumen diplomasi iklim yaitu FoLU Netsink 2030. Sebuah komitmen ambisius sekaligus realistis dalam penurunan emisi gas rumah kaca untuk sektor hutan sampai 2030. Pengendalian emisi GRK sektor kehutanan berlangsung dan beriringan dengan pengendalian emisi sektor energi, industri dan sampah limbah dengan berbagai instrumen kebijakan yang ada, lintas sektor dan bersama para pihak.

Kesadaran untuk lingkungan hidup yang baik, kesadaran kelola sampah dan sensitif terhadap pencemaran semakin kuat di tengah masyarakat. Kebijakan alokasi dan keberpihakan pada masyarakat luas sudah berjalan dan masih membutuhkan aktualisasi nyata untuk langsung mengena pada aspek kesejahteraan material sebagaimana

kebutuhan masyarakat. Peran penegakan hukum juga cukup menonjol dan telah membangun kesadaran bersama berbagai elemen masyarakat untuk tanggung jawab bersama menjaga alam dan lingkungan Indonesia.

Catatan lain yang sangat penting dan ini dapat menjadi pijakan dasar ke depan yaitu aktualisasi generasi muda pada pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Selanjutnya, sirkular ekonomi juga di Tahun 2022 muncul dan menguat. Secara keseluruhan, sistem-sistem yang dibangun, dimantapkan di tahun 2022 ini, akan dipertajam dan dilanjutkan. Sistem lain yang tengah dibangun pada tahun 2022 yaitu tentang ekonomi karbon.

Berbagai *highlight* tersebut di atas diuraikan secara runut dan terstruktur sesuai *cascading* kinerja yang akan diuraikan pada dokumen LKj KLHK 2022 ini. Sebagai penutup pada Desember 2022, KLHK juga meraih penghargaan peringkat pertama kategori Kementerian/Lembaga pada Indonesia SDGs *Action Award* 2022. Dari aspek perencanaan, pelaksanaan TPB/SDGs di KLHK pada prinsipnya ialah upaya pencapaian kinerja dari seluruh program yang ada, karena nilai yang diusung dalam pembangunan LHK ialah pembangunan berkelanjutan. Keselarasan dengan SDGs terlihat mulai dari sasaran strategis pada Renstra KLHK 2015–2019 dan 2020 - 2024, Rencana Kerja, dan dituangkan dalam rencana aksi nasional.

STRUKTUR ORGANISASI

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



Staf Ahli Menteri Bidang :

1. Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah
2. Industri dan Perdagangan Internasional
3. Energi
4. Ekonomi Sumber Daya Alam
5. Pangan

TUGAS DAN FUNGSI

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk melaksanakan tugas tersebut, KLHK menyelenggarakan fungsi di antaranya :

- Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan Kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung, daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan kemitraan lingkungan, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK);
- Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan lingkungan hidup dan kehutanan di daerah; dan
- Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan.

JUMLAH UNIT ORGANISASI

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



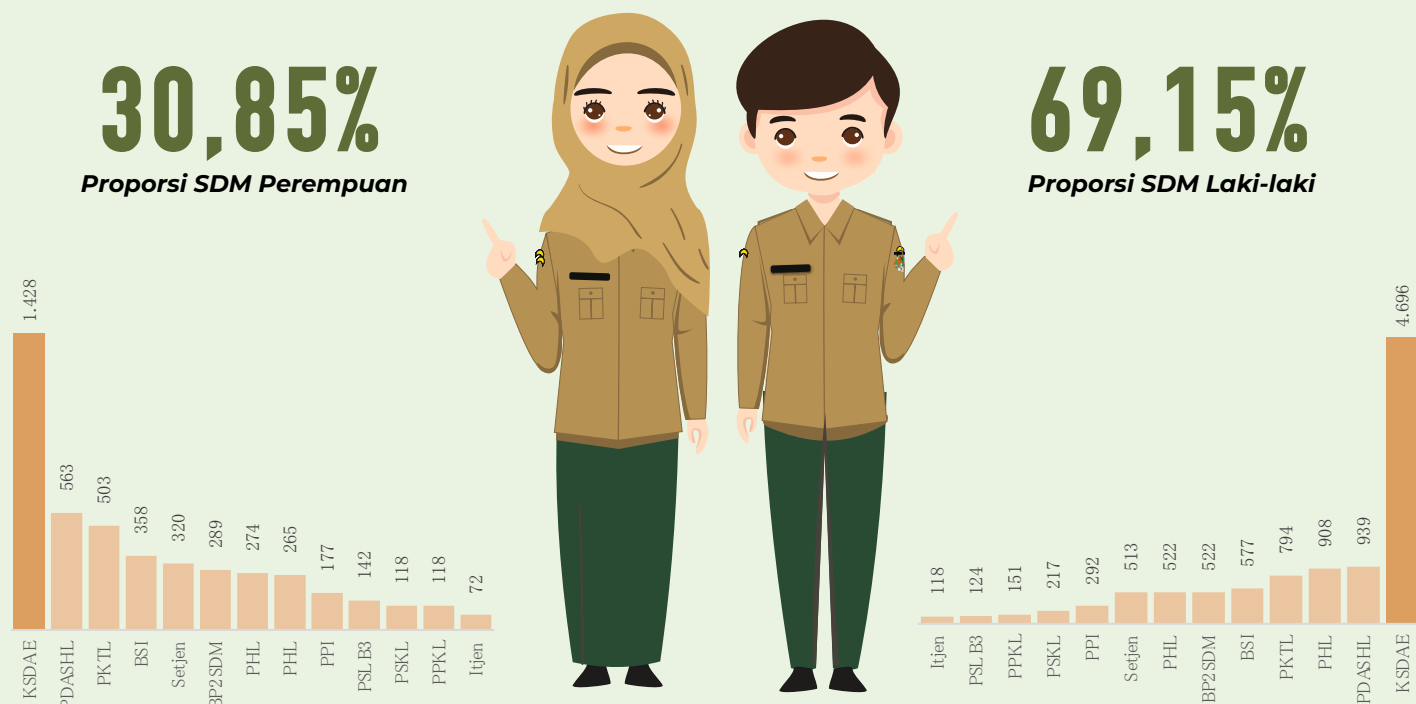
Gambar 1.1. Sebaran Unit Organisasi KLHK per Region

Kinerja Kementerian LHK ditopang oleh 15.000 pegawai ASN yang tersebar pada 274 unit organisasi di 34 provinsi Indonesia. Saat ini terdapat 73 unit organisasi pusat dan 201 unit organisasi daerah. Berdasarkan penempatan, daerah dengan satuan kerja terbanyak adalah Jabalnusra sebanyak 59 unit organisasi, diikuti oleh Sumatera dengan 52 unit organisasi, Sulawesi Maluku sebanyak 42 unit organisasi, Kalimantan sebanyak 32 unit organisasi, dan Papua sebanyak 16 unit organisasi. Sebaran satuan kerja melingkupi seluruh bagian regional dari

Sabang sampai Merauke turut menjaga ruh kesatuan Indonesia melalui bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jumlah Unit Kerja Eselon I dengan satker terbanyak berada pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, yaitu 75 unit organisasi dimana 48 diantaranya adalah Balai Taman Nasional. Sementara itu, Unit Kerja Eselon I dengan satuan kerja tersedikit adalah Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya, masing-masing 6 (enam) unit organisasi.

SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



Gambar 1.2. Grafik Proporsi SDM KLHK Berdasarkan Jenis Kelamin per Unit Kerja Eselon 1 (orang)

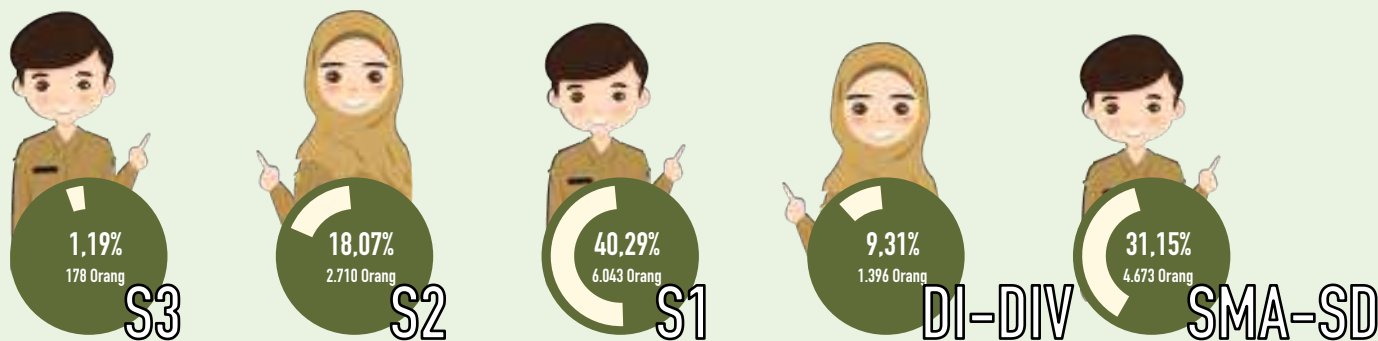
Jumlah PNS (Pegawai Negeri Sipil) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah 15.000 orang. SDM terbanyak pertama berada di Direktorat Jenderal KSDAE sejumlah 6.124 orang, terbanyak kedua berada di Direktorat Jenderal PDASRH sebanyak 1.502 orang, dan terbanyak ketiga berada di Direktorat Jenderal PSKL sebanyak 1.297 orang. KSDAE memiliki SDM terbanyak karena memiliki unit organisasi terbanyak yaitu 6 unit kerja pusat dan 74 unit pelaksana teknis.

Dari total 15.000 orang SDM KLHK, sebanyak 30,85% atau 4.627 orang dengan jenis kelamin perempuan. Sedangkan untuk SDM

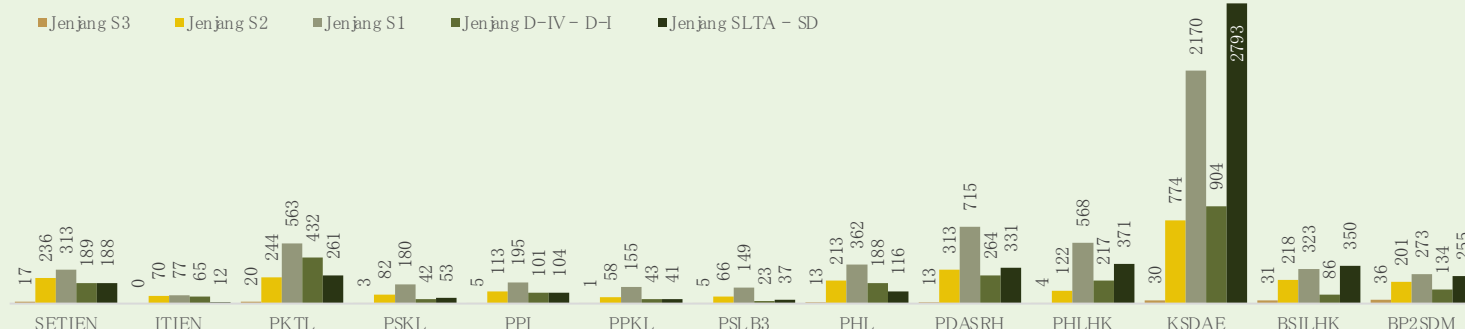
KLHK dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 69,15% atau 10.373 orang.

Proporsi jumlah SDM laki-laki dan perempuan yang relatif seimbang adalah di Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 dengan jumlah laki-laki sebanyak 124 orang (46,62%) dan perempuan sebanyak 142 orang (53,38%). Proporsi jumlah SDM perempuan paling sedikit ada di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK sebanyak 265 orang (22,59%), sedangkan sebanyak 908 orang (77,41%) merupakan laki-laki.

SEBARAN SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN KELAS PENDIDIKAN



SEBARAN PENDIDIKAN PER ESELON I



Gambar 1.3. Grafik Proporsi SDM KLHK Berdasarkan Kelas Pendidikan per Unit Kerja Eselon 1 (orang)

Berdasarkan strata pendidikan, sumber daya manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan didominasi oleh jenjang S1, sebesar 6.043 orang (40,29%), diikuti lulusan SLTA, SLTP, SD sebanyak 4.673 orang (31,15%), lulusan S2 sejumlah 2.710 orang (18,07%), lulusan DI-DIV sebesar 1.396 orang (9,31%), dan lulusan S3 sebanyak 178 orang (1,19%).

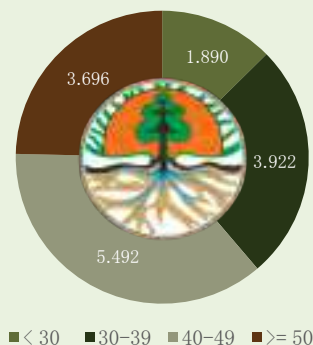
Sumber daya manusia Kementerian LHK yang tercatat telah menempuh jenjang S3 sejumlah 178 orang dengan sebaran terbanyak berada di Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebanyak 36 orang. Selanjutnya S2 terbanyak ada di Ditjen

Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebanyak 774 orang dengan jumlah laki-laki lebih dominan yaitu 542 orang sedangkan perempuan 232 orang.

Jumlah Pegawai dengan jenjang S3 sebanyak 178 orang di Kementerian LHK relatif kecil jika dibandingkan dengan kementerian lain seperti Kementerian Pertanian (778 orang) dan Kementerian KKP (223 orang). Hal ini bisa menjadi masukan Kementerian LHK untuk dapat memberikan dukungan kepada pegawainya agar dapat melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi.

SEBARAN SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN KELAS USIA

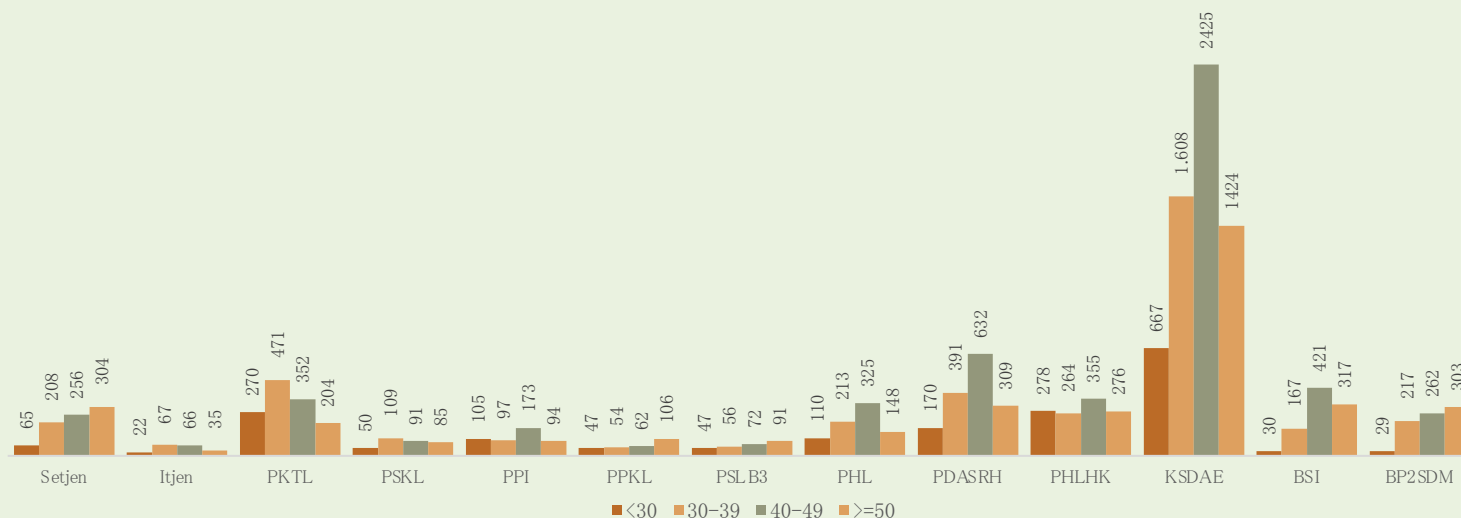
Kelas Usia SDM KLHK



Sebaran pegawai berdasarkan rentang usia paling banyak di usia produktif 40-49 tahun yaitu sebanyak 5.492 orang (36,61%), disusul pegawai dengan usia 30-39 tahun sebanyak 3.922 orang (26,15%) lalu pegawai dengan usia $\geq$ 50 tahun sejumlah 3.696 orang (24,64%). Sebaran pegawai paling sedikit adalah rentang usia < 30 tahun sebanyak 1.890 orang (12,60%).

Dalam rangka memenuhi reformasi birokrasi, sejak tahun 2011 dan beberapa tahun berikutnya Kementerian LHK melakukan moratorium pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini mengakibatkan disproporsi sebaran umur, sehingga saat ini sebaran tertinggi berada pada kelas umur 40-49 tahun.

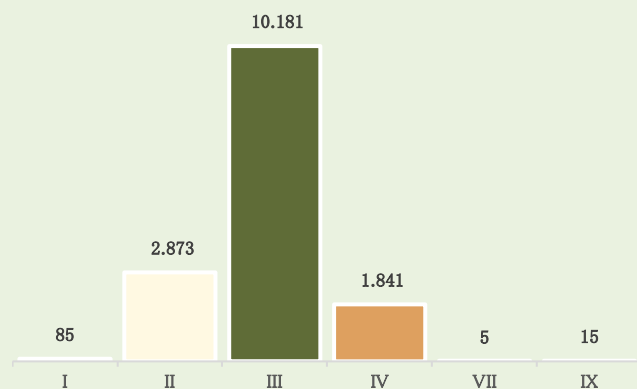
Kelas Usia SDM KLHK per Eselon I



Gambar 1.4. Grafik Proporsi SDM KLHK Berdasarkan Kelas Usia per Unit Kerja Eselon 1 (orang)

SEBARAN SUMBER DAYA MANUSIA

BERDASARKAN JENJANG STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL



Gambar 1.5. Proporsi SDM KLHK Berdasarkan Golongan (orang)

Kementerian LHK memiliki 1.191 pejabat Eselon I-IV, dengan rasio 7,94% dibandingkan dengan seluruh PNS Kementerian LHK setelah adanya perubahan susunan organisasi dan tata kerja. Sedangkan Pejabat Fungsional saat ini sebanyak 8.432 orang (56,12%). Jumlah Pejabat Fungsional saat ini lebih dari setengah jumlah seluruh pegawai Kementerian LHK.

Berdasarkan kelas jabatan, pejabat Kementerian LHK Eselon IV sejumlah 692 orang, Eselon III sejumlah 391 orang, Eselon II sejumlah 96 orang, Eselon I sejumlah 12 orang, 10 orang Eselon I-A dan 2 orang Eselon I-B.



Gambar 1.6. Proporsi SDM KLHK Berdasarkan Jenjang Struktural (orang)

Berdasarkan kelas golongan, PNS Kementerian LHK didominasi golongan III sebanyak 10.181 orang (67,87%), diikuti golongan II sebanyak 2.873 orang (19,15%), lalu golongan IV sebanyak 1.841 orang (12,27%), golongan I sejumlah 85 orang (0,57%), golongan IX sebanyak 15 orang (0,1%), dan golongan VII sebanyak 5 orang (0,03%). Golongan III menjadi kelas golongan dengan jumlah terbanyak. Golongan IX dan golongan VII adalah PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang baru direkrut tahun 2022 ini. Golongan IX merupakan PPPK lulusan S1 dan golongan VII adalah lulusan D3.

PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

18,96%
1.915 Perempuan



81,04%
8.184 Laki-laki

S1 : 2.632 Orang

DI -D IV : 429 Orang



SLTA : 5.381 Orang

Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selain Pegawai Negeri Sipil (PNS), didukung juga oleh Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNNP) sebanyak 10.099 orang dengan proporsi laki-laki sebanyak 8.184 orang (81,04%) dan perempuan sebanyak 1.915 orang (18,96%). Jumlah PPNNP terbanyak berada di Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Berdasarkan strata pendidikan, PPNNP lulusan SLTA sebanyak 5.381 orang, selanjutnya diikuti lulusan S1 sebanyak 2.632 orang, dan lulusan DI-DIV sebanyak 429 orang. Ke depannya hal ini bisa menjadi catatan evaluasi dalam perekrutan PPNNP dengan syarat minimal lulusan diploma dan sarjana untuk peningkatan kualitas SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang lebih baik.

Gambar 1.7. Proporsi PPNNP KLHK Berdasarkan Kelas Pendidikan

ISU STRATEGIS

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

1. KETIDAKPASTIAN GLOBAL

SEMAKIN MEMANASNYA situasi di Eropa Timur antara Rusia-Ukraina membawa dampak di belahan dunia yang lain. Terganggunya rantai pasok bahan baku dan komoditas menyebabkan harga-harga melambung akibat langkanya bahan baku / komoditas. Sebagai pemasok utama minyak mentah, gas, nikel, tembaga, besi, gandum, Batubara, jagung, dan *seed oil*, Rusia-Ukraina memegang peranan penting bagi pasokan kebutuhan dunia akan komoditas tersebut. Dengan kelangkaan beberapa bahan baku tersebut sektor energi, transportasi, pangan, logam dan produksi *microchip* akan terganggu.

Kelangkaan bahan baku tersebut dirasakan oleh mayoritas negara di dunia, tak terkecuali di Indonesia di mana harga-harga kebutuhan mulai mengalami kenaikan. Bahan bakar

minyak bersubsidi akhirnya harus mengalami penyesuaian harga setelah bertahan selama lebih dari 3 (tiga) tahun tidak mengalami kenaikan harga. Kebijakan tersebut merupakan strategi Indonesia untuk menjaga celah fiskal dengan menjaga kuota subsidi tidak melebihi yang telah direncanakan.

Kondisi global yang tidak dapat diprediksi tersebut, memaksa negara untuk melakukan beberapa manuver kebijakan perekonomian serta memperkuat sendi-sendi perekonomian dalam negeri dengan beberapa insentif agar perputaran ekonomi lokal dapat terus dijaga sehingga negara tidak kembali jatuh pada jurang resesi. APBN berfungsi sebagai *shock-absorber* yang bertujuan untuk menjaga resiliensi terhadap dinamika global dan meningkatkan kemandirian bangsa.

Indonesia dengan penduduk lebih dari seperempat miliar jiwa memiliki posisi yang sangat strategis sekaligus juga tantangan dalam menghadapi kondisi global yang tidak kondusif. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar, pasar domestik Indonesia adalah ladang yang sangat luas dan atraktif bagi investor, didukung dengan tren meningkatnya pendapatan masyarakat kelas menengah menjadi modal penting bagi Indonesia untuk dapat berdikari. Di sisi lain, dengan ketidakpastian global saat ini, menjadi sebuah tantangan besar terutama bagi para penyelenggara negara untuk meramu kebijakan yang dapat membawa masyarakat lepas dari jebakan resesi dan memanfaatkan momentum untuk dapat tumbuh lebih kuat.

2. PRESIDENSI G20

INDONESIA sebagai pemegang presidensi G20 pada tahun 2022 ini dihadapkan pada situasi global yang tidak kondusif akibat ketegangan antara Rusia-Ukraina, sementara itu dunia juga harus terus melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi setelah mengalami resesi akibat pandemi Covid-19. Mandat besar ini memosisikan Indonesia pada situasi yang sulit, namun juga menjadi tantangan bagi Indonesia sebagai *host* untuk dapat menjadi tuan rumah dengan sebaik-baiknya serta harus berorientasi pada hasil-hasil pertemuan yang dapat membawa situasi global ke arah yang lebih baik.

Penentuan Indonesia sebagai pemegang presidensi, baru ditentukan pada KTT Roma Oktober 2021 sehingga harus mulai langsung

berbenah sejak akhir 2021. Pada masa itu, penyusunan pagu alokasi anggaran 2022 sedang dalam tahap finalisasi sehingga seluruh kegiatan untuk mendukung pelaksanaan G20 juga harus sudah masuk pada APBN TA.2023.

KLHK sebagai salah satu bagian inti dalam rangkaian acara G20 menjadikan perubahan iklim sebagai isu utama yang akan diangkat. Isu tersebut menjadi penting untuk diangkat karena negara-negara anggota G20 merupakan penyumbang 75% emisi dunia, sehingga komitmen G20 untuk menurunkan emisi di negara masing-masing menjadi kunci penurunan emisi dunia.

Dalam mendukung pelaksanaan G20 tersebut, KLHK menjadi salah satu penanggung jawab

host acara penanaman mangrove di Tahura Ngurah Rai sebagai simbol bahwa Indonesia mendukung secara konkret terhadap aksi mengatasi perubahan iklim. Para pemimpin negara-negara G20 pun mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam transisi energi hijau dan mengatasi perubahan iklim.

Salah satu hasil penting KTT G20 di Bali adalah disepakatinya Deklarasi Bali yang menjadi landasan penting khususnya untuk aksi mitigasi-adaptasi perubahan iklim.

3. IBU KOTA NEGARA (IKN)

DITETAPKANNYA UNDANG-UNDANG

Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang telah diundangkan tanggal 15 Februari 2022 menjadi dasar kuat untuk mulai pelaksanaan pembangunan IKN. Hajatan besar untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta di Pulau Jawa ke Nusantara di Pulau Kalimantan mulai dieksekusi pada tahun 2022 ini.

Dalam rangka mewujudkan mimpi besar bangsa Indonesia tersebut, diperlukan langkah-langkah komprehensif mulai dari persiapan hingga pelaksanaan pembangunan IKN. Persiapan dan penyatuan visi telah selesai dilakukan di mana konsep pembangunan ibu kota negara nantinya akan mengadopsi konsep Kota Hutan di mana

pembangunan yang dilakukan tetap mempertahankan ruang terbuka hijau dan mendorong gaya hidup aktif masyarakat yang tinggal di dalamnya. KLHK sebagai salah satu penjaga visi konsep tersebut, telah menugaskan Badan Standardisasi Instrumen LHK untuk merumuskan standar konsep kota hutan tersebut.

Dalam mempersiapkan pembangunan ibu kota negara baru ini, KLHK telah memulai dari tahap perencanaan wilayah, di mana lokasi IKN sebagian merupakan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi kemudian dilepas menjadi kawasan IKN. Kawasan yang saat ini merupakan wilayah konsesi perusahaan Hutan Tanaman Industri ini dengan kondisi tanaman monokultur akan

direstorasi menjadi hutan alam dengan mengembalikan vegetasi asli Pulau Kalimantan. Untuk itu, KLHK tengah membangun satu persemaian berskala besar Mentawir sebagai sumber benih dan bibit unggul vegetasi endemik untuk ditanam di wilayah IKN.

Pada tahun 2022, telah dimulai pembangunan Pusat Persemaian ini dan ke depan akan terus dikembangkan hingga mencapai kapasitas 15 juta bibit per tahun. Untuk percepatan hal ini, KLHK tengah menjalin kerja sama dengan seluruh *stakeholder* termasuk swasta untuk bersama-sama membangun persemaian yang akan menghijaukan kawasan ibu kota negara Nusantara ini ke depan.

4. FoLU NETSINK 2030

ISU INDONESIA bebas emisi khususnya untuk sektor Kehutanan dan penggunaan lahan lainnya/FoLU (*Forest and Other Land Use*) menjadi visi KLHK yang harus diwujudkan paling lambat tahun 2030. Sektor FoLU merupakan sektor yang paling besar berpengaruh pada penurunan GRK dibanding 4 (empat) sektor yang lain (Energi, Limbah, IPPU, Pertanian). Sektor FoLU menyumbang 58,80% proporsi dari total penurunan emisi GRK nasional, sehingga penurunan emisi dari sektor FoLU akan menjadi kunci tercapainya komitmen Indonesia untuk penurunan emisi GRK sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen *Enhanced NDC*.

Dalam rangka mewujudkan ambisi tersebut, laju deforestasi di lahan mineral dan gambut harus ditekan serendah-rendahnya, diimbangi dengan reforestasi dan aforestasi. Sampai dengan tahun 2030 ditargetkan penurunan emisi pada sektor FoLU mencapai 41%. Indonesia akan terus melakukan pembangunan hutan khususnya mangrove di 33 lokasi pada tahun 2023 mendatang.

Salah satu perkembangan penting dalam aksi menurunkan emisi GRK ini adalah disepakatinya G20 Bali *Leaders' Declaration* di mana salah satu yang disepakati adalah untuk melakukan akselerasi aksi mitigasi-adaptasi terhadap perubahan iklim

sebagaimana telah disepakati dalam *Paris Agreement*. Untuk mewujudkan hal ini, juga telah disepakati untuk membantu percepatan aksi di negara-negara berkembang dan rentan.

Inti kegiatan FoLU Netsink 2030 mencakup tiga hal yaitu: Pertama, aksi pengurangan emisi gas rumah kaca, misalnya dengan pengendalian karhutla dan mengurangi deforestasi. Kedua, aksi mempertahankan serapan emisi, dengan cara menjaga dan mempertahankan kondisi tutupan hutan-hutan yang ada; dan Ketiga, meningkatkan serapan emisi, dengan rehabilitasi hutan dan lahan serta membuat hutan-hutan tropis baru



Potret sekelompok Bekantan
yang bertengger di dahan
pohon di hutan mangrove

Foto oleh Gerry M. Akbar

The background of the page is a lush tropical forest with dense green foliage and palm trees. A large, stylized number '2022' is superimposed over the center of the image. The number is white with a thick outline. The interior of the '0' and the first '2' is filled with a close-up image of green palm fronds. The text 'PERENCANAAN KINERJA' is written in a bold, white, sans-serif font, positioned to the left of the '2022' graphic.

PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS

KLHK 2020-2024



MEMBERIKAN SUMBANGAN LANGSUNG BAGI SERAPAN TENAGA KERJA, INVESTASI DAN PEMERATAAN WILAYAH

Sejalan dengan tema RKP Tahun 2022 yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dan sasaran pembangunan nasional yang hendak dicapai, KLHK telah merumuskan sasaran utama pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2022 yaitu: (1) menjaga kecenderungan positif pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sub sektor lingkungan hidup dan kehutanan; (2) menumbuhkan ekspor dan meningkatkan produksi hasil hutan, untuk mendukung surplus neraca perdagangan non migas; (3) terus bergerak meningkatkan kapasitas produksi kelompok tani hutan sebagai upaya membantu pemerataan ekonomi wilayah; dan (4) mendorong ekonomi sirkular untuk pengelolaan sampah dan limbah, paralel dengan mengurangi beban lingkungan.

Pesan ini menjadi ruh dan menjiwai 4 (empat) pilar pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian LHK Tahun 2020–2024, yaitu: pilar lingkungan, pilar ekonomi,

pilar sosial dan pilar tata Kelola. Sasaran strategis yang hendak dicapai di setiap pilar yaitu:

1. Pilar lingkungan memiliki sasaran strategis: “Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim”. Pencapaiannya dilakukan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, penurunan emisi, menjaga laju penyusutan hutan, peningkatan kinerja pengelolaan sampah, pemulihan DAS, dan perlindungan kawasan dengan nilai konservasi tinggi.
2. Pilar ekonomi memiliki sasaran strategis: “Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan”. Pencapaiannya dilakukan melalui peningkatan sumbangan LHK pada produk domestik bruto (PDB), meningkatkan ekspor hasil hutan, dan meningkatkan sumbangan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

3. Pilar sosial memiliki sasaran strategis: “Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan”. Pencapaiannya dilakukan melalui peningkatan upaya pemantapan kawasan hutan, melanjutkan capaian tanah obyek reforma agraria dari kawasan hutan, dan akses kelola hutan kepada masyarakat.

4. Pilar tata kelola memiliki sasaran strategis: “Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing”. Pencapaiannya dilakukan melalui peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan hutan, penanganan kasus LHK melalui penegakan hukum, peningkatan indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik, peningkatan produktivitas dan daya saing SDM LHK, reformasi birokrasi, akuntabilitas laporan keuangan, dan sistem pengendalian intern pemerintah yang semakin matang.



Rencana Strategis
(RENSTRA) KLHK
TAHUN 2020-2024

RENCANA KERJA 2022

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA KLHK



Rencana Kerja
(RENJA) KLHK Revisi
TAHUN 2022



RENCANA KERJA Tahun 2022 merupakan penurunan dan penajaman dari sasaran strategis yang termuat dalam Rencana Strategis 2020–2024. Sesuai dengan sasaran empat pilar pembangunan LHK, setiap sasaran diterjemahkan menjadi indikator kinerja utama yang diampu satuan kerja setingkat Eselon 1. Penurunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari target kinerja Sasaran Strategis (SS) diatur menurut proses penjabaran secara cascading untuk menciptakan keselarasan antara sasaran dan rencana kerja.

Pada Pilar Lingkungan (SS-1) ada enam Indikator Kinerja Utama, yakni (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, (2) Penurunan

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan Laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas Lahan dalam Das yang Dipulihkan Kondisinya, dan (6) Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi.

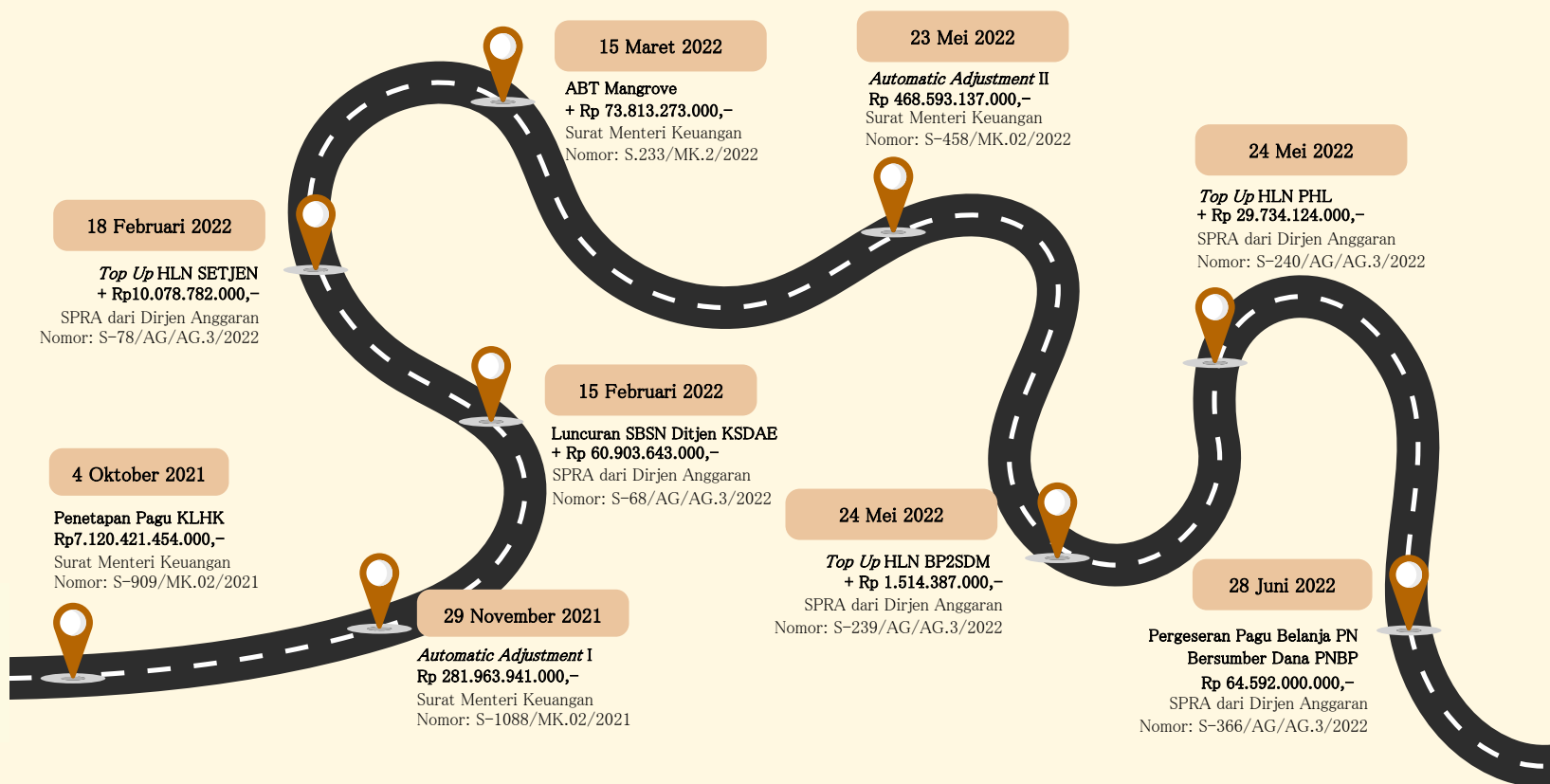
Pada Pilar Ekonomi (SS-2), ada tiga Indikator Kinerja Utama, yakni (7) Kontributor Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (8) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan *Bioprospecting*, dan (9) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK. Pada Pilar Sosial (SS-3), ada tiga Indikator Kinerja Utama, yakni (10) Luas Kawasan Hutan dengan Status

Penetapan, (11) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) dan (12) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat.

Pada Pilar Tata Kelola (SS-4), ada delapan Indikator Kinerja Utama, yakni (13) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan, (14) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani Melalui Penegakan Hukum, (15) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), (16) Indeks Produktivitas Dan Daya Saing SDM KLHK, (17), Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (18) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, dan (19) Level Maturitas SPIP KLHK.

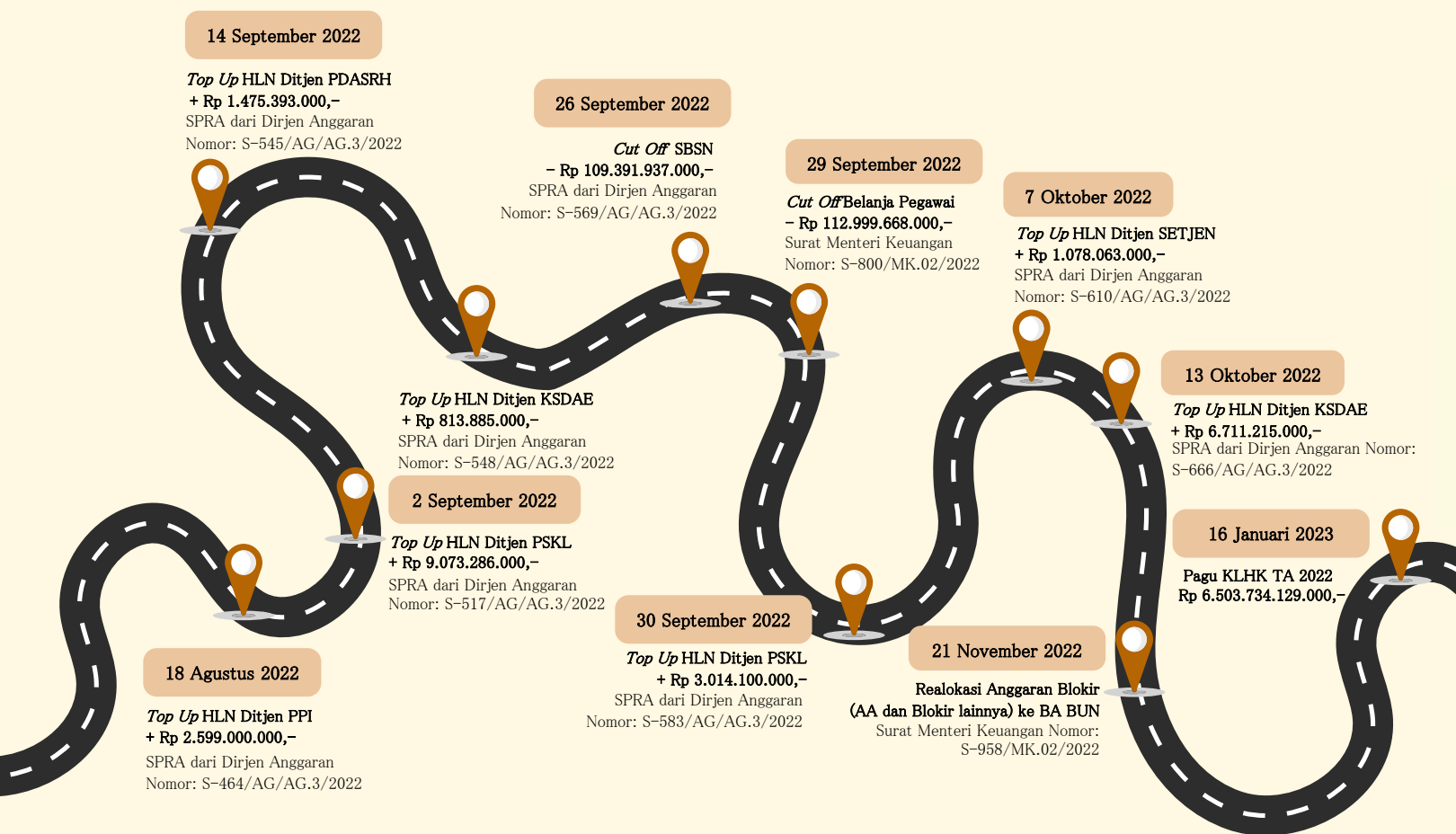
PERJALANAN PAGU TAHUN ANGGARAN 2022

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



Pagu alokasi anggaran Kementerian LHK tahun 2022 pertama kali ditetapkan sebesar Rp7.120.421.454.000,-. Akan tetapi terjadi berbagai dinamika yang menyebabkan perubahan pagu sepanjang tahun 2022, sehingga pagu KLHK menjadi Rp 6.503.734.129.000,-. Mempertimbangkan dampak berlanjutnya dan memburuknya kondisi pandemi Covid-19, Presiden memberikan arahan untuk melakukan pencadangan anggaran (*Automatic Adjustment*) sebesar 5% pada tiap Kementerian/Lembaga (K/L) yang berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM). Besaran *Automatic Adjustment* (AA) tahap I untuk KLHK yaitu sebesar Rp 281.963.941.000,- yang ditetapkan pada November 2021 dan AA tahap II sebesar Rp 468.593.137.000,- pada bulan Mei 2022.

Selain itu, perubahan pagu KLHK disebabkan adanya penambahan alokasi pagu yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada Ditjen KSDAE sebesar Rp 60.903.643.000,- pada satker BKSDA Maluku dan BTN Ujung Kulon; *top up* Hibah Luar Negeri (HLN) pada Setjen KLHK, BP2SDM, Ditjen PHL, Ditjen PPI, Ditjen PSKL, Ditjen PDASRH, dan Ditjen KSDAE; serta *top up* Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN) pada Ditjen PPKL, Ditjen PPI, dan BSI LHK sepanjang tahun anggaran 2022. Kemudian pada bulan Maret 2022, KLHK mendapatkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Mangrove sebesar Rp 73.813.273.000,- untuk kegiatan rehabilitasi mangrove pada areal kerja BRGM.



Pada Juni 2022 terdapat pergeseran anggaran sebesar Rp 64.592.000.000,- yang bersumber dari PNBP PKH yang sebelumnya dialokasikan pada Ditjen PDASRH untuk rehabilitasi hutan dan lahan, kemudian dialihkan untuk penyelesaian Tata Batas, Pengukuhan Kawasan Hutan, Pelaksanaan TORA, dan Penyelesaian konflik pada Ditjen PKTL.

Selanjutnya, pada September 2022 terjadi pengurangan pagu belanja yang bersumber dari SBSN sebesar Rp 109.391.937.000,- pada dua satker Ditjen KSDAE yaitu BKSDA Riau dan BKSDA D.I. Yogyakarta. Pengurangan pagu belanja selanjutnya diakibatkan adanya *cut off* belanja pegawai yang berasal dari blokir AA sebesar

Rp 112.999.668.000,-. Pada bulan November 2022, KLHK melakukan realokasi sisa anggaran blokir AA dan blokir belanja pegawai Ex-Peneliti BLI yang dialihkan ke BRIN ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) dengan total sebesar Rp 688.648.361.000,-.

Dengan adanya pergeseran dan tambahan anggaran dalam kurun waktu satu tahun anggaran, terjadi perubahan pagu KLHK tahun 2022 dari Rp 7.120.421.454.000,- menjadi Rp 6.503.734.129.000,-.

ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2022

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



Pagu Per Prioritas Nasional

15,22%



Rp 426,62 M

PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

0,24%



Rp 6,75 M

PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

8,12%



Rp 227,74 M

PN 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

76,42%

Rp 2.142,79 M

PN 6. Membangun lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim



Pagu Per Program KLHK

1,38%



Rp 89,60 M

Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

2,69%



Rp 175,25 M

Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

9,20%



Rp 598,50 M

Program Kualitas Lingkungan Hidup

38,28%

Rp 2.489,53 M

Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

48,45%

Rp 3.150,85 M

Program Dukungan Manajemen

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dengan demikian, sasaran program/kegiatan Kementerian LHK diarahkan untuk mendukung Agenda Pembangunan pada RPJMN 2020–2024.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, di mana dari 7 (tujuh) Prioritas Nasional pada tahun 2022, Kementerian LHK mendukung 4 (empat) Prioritas Nasional (PN), yakni; (1) Memperkuat

ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (3) Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dan (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

Alokasi pagu KLHK tahun 2022 untuk mendukung 4 (empat) Prioritas Nasional tersebut sebesar Rp 2.803,89 Miliar. Berdasarkan ke-4 (empat) PN tersebut, alokasi pagu KLHK paling besar diarahkan untuk mendukung PN 6 sebesar Rp 2.142,79 Miliar (76,42%).

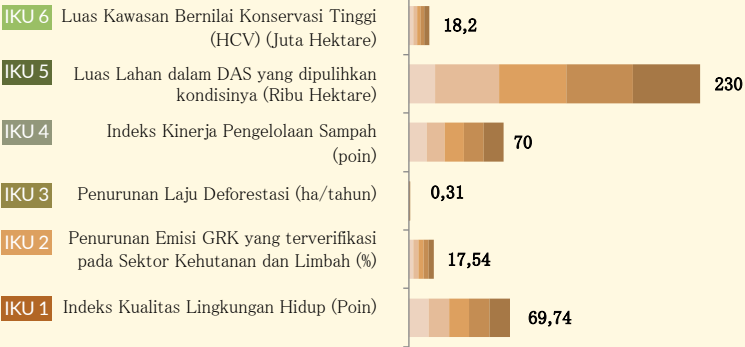
Sementara itu, program Kementerian LHK tahun 2022 ada 5 (lima) seperti pada gambar di samping. Di mana, secara berturut-turut alokasi anggaran terbesar adalah pada; (1) Program Dukungan Manajemen sebesar 48,45% (Rp 3.150,85 Miliar); (2) Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan sebesar 38,28% (Rp 2.489,53 Miliar); (3) Program Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 9,20% (Rp 598,50 Miliar), (4) Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim sebesar 2,69% (Rp 175,25 Miliar), dan (5) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebesar 1,38% (Rp 89,60 Miliar).



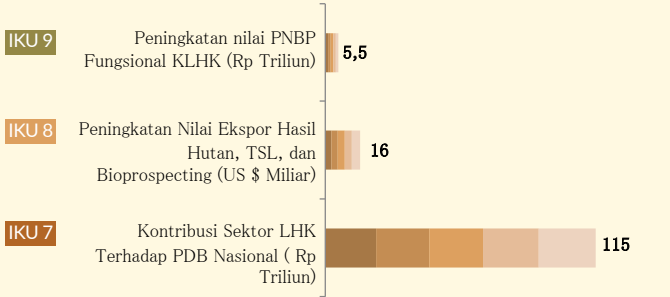
POHON KINERJA RENCANA STRATEGIS KLHK 2020-2024

KEMENTERIAN LINGKUNGAN

Sasaran Strategis 1
Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap Terhadap Perubahan Iklim



Sasaran Strategis 2
Tercapainya Optimalisasi manfaat ekonomi sumberdaya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung daya tampung lingkungan



Sasaran Program 1
Meningkatnya Kualitas Udara

Sasaran Program 2
Meningkatnya Kualitas Air

Sasaran Program 3
Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut

Sasaran Program 4
Meningkatnya Kualitas Air Laut

Sasaran Program 5
Terwujudnya tata kelola adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

Sasaran Program 6
Luas areal kebakaran hutan dan lahan menurun setiap tahun

Sasaran Program 7
Penguatan IPTEK bidang Lingkungan Hidup

Sasaran Program 8
Meningkatnya kesehatan masyarakat serta kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah yang baik

Sasaran Program 9
Meningkatnya Kesehatan masyarakat serta kualitas lingkungan hidup dan menurunkan resiko akibat paparan B3 dan limbah B3

Sasaran Program 10
Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan

Sasaran Program 11
Meningkatnya Ruang Perlindungan Keanekaragaman Hayati

Sasaran Program 12
Terselenggaranya inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan konservasi

Sasaran Program 13
Meningkatnya luas penutupan vegetasi

Sasaran Program 14
Pulihnya kondisi lahan dalam DAS

Sasaran Program 1
Meningkatnya ragam usaha kehutanan

Sasaran Program 2
Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan

Sasaran Program 3
Meningkatnya nilai ekspor hasil hutan kayu

Sasaran Program 4
Meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNBPFungsional kehutanan

Sasaran Program 5
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dalam usaha komoditas kehutanan

Sasaran Program 6
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatnya nilai ekonomi pemanfaatan sampah dan limbah B3

Sasaran Program 7
Meningkatnya nilai ekspor pemanfaatan TSL

Sasaran Program 8
Meningkatnya pengelolaan jasa lingkungan kawasan konservasi dan pemanfaatan TSL secara lestari

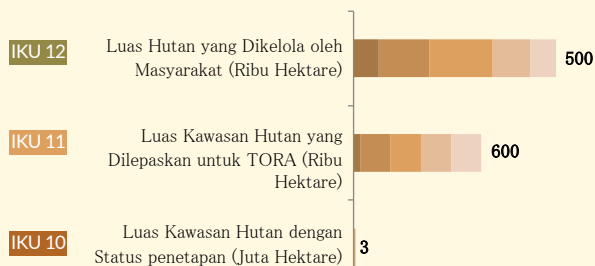
Sasaran Program 9
Peningkatan IPTEK nilai tambah hasil hutan

Sasaran Program 10
Tersedianya perencanaan kehutanan yang kompherensif, utuh dan berkesinambungan

HIDUP DAN KEHUTANAN

Sasaran Strategis 3

Terjaganya Keberadaannya, Fungsi, dan Distribusi Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan



Sasaran Program 1

Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual

Sasaran Program 2

Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan

Sasaran Program 3

Terkendalinya penggunaan kawasan hutan

Sasaran Program 4

Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA

Sasaran Program 5

Meningkatnya akses legal masyarakat pada pengusahaan hutan produksi

Sasaran Program 6

Meningkatnya ruang usaha bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi

Sasaran Program 7

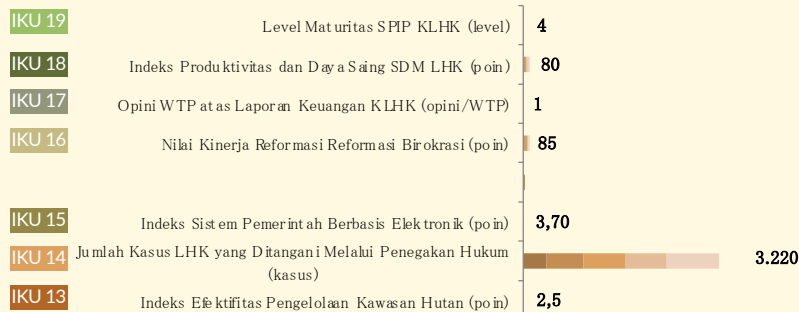
Meningkatnya akses kelola hutan oleh masyarakat

Sasaran Program 8

Meningkatnya jumlah kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) yang mampu memanfaatkan dan melestarikan hutan dan lingkungan

Sasaran Strategis 4

Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik, serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing



Sasaran Program 1

Pengawasan intern yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional organisasi

Sasaran Program 2

Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima

Sasaran Program 3

Meningkatnya produktivitas dan daya saing SDM LHK

Sasaran Program 4

Indeks efektivitas pengelolaan KHDTK yang dikelola sebagai laboratorium riset lapangan

Sasaran Program 5

Meningkatnya efektivitas pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) / hutan diikat

Sasaran Program 11

Meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi

Sasaran Program 6

Teramankannya hutan dari gangguan dan ancaman

Sasaran Program 7

Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan

Sasaran Program 8

Terselesaikannya kasus penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan

Sasaran Program 9

Meningkatnya kinerja pengelolaan hutan di tingkat tapak

Sasaran Program 10

Meningkatnya pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak secara lestari



Lanskap Pulau Padar yang merupakan salah satu destinasi wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan yang berlokasi di Taman Nasional Kalimantan.

Foto oleh Amsyar Setiawan.



AKUNTABILITAS KINERJA



Beberapa pawang gajah mendampingi induk dan anak gajah yang berlokasi di Taman Nasional Tesso Nilo.

Foto oleh Cintyaning Gina.

A. PEMENUHAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA



CAPAIAN KINERJA

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

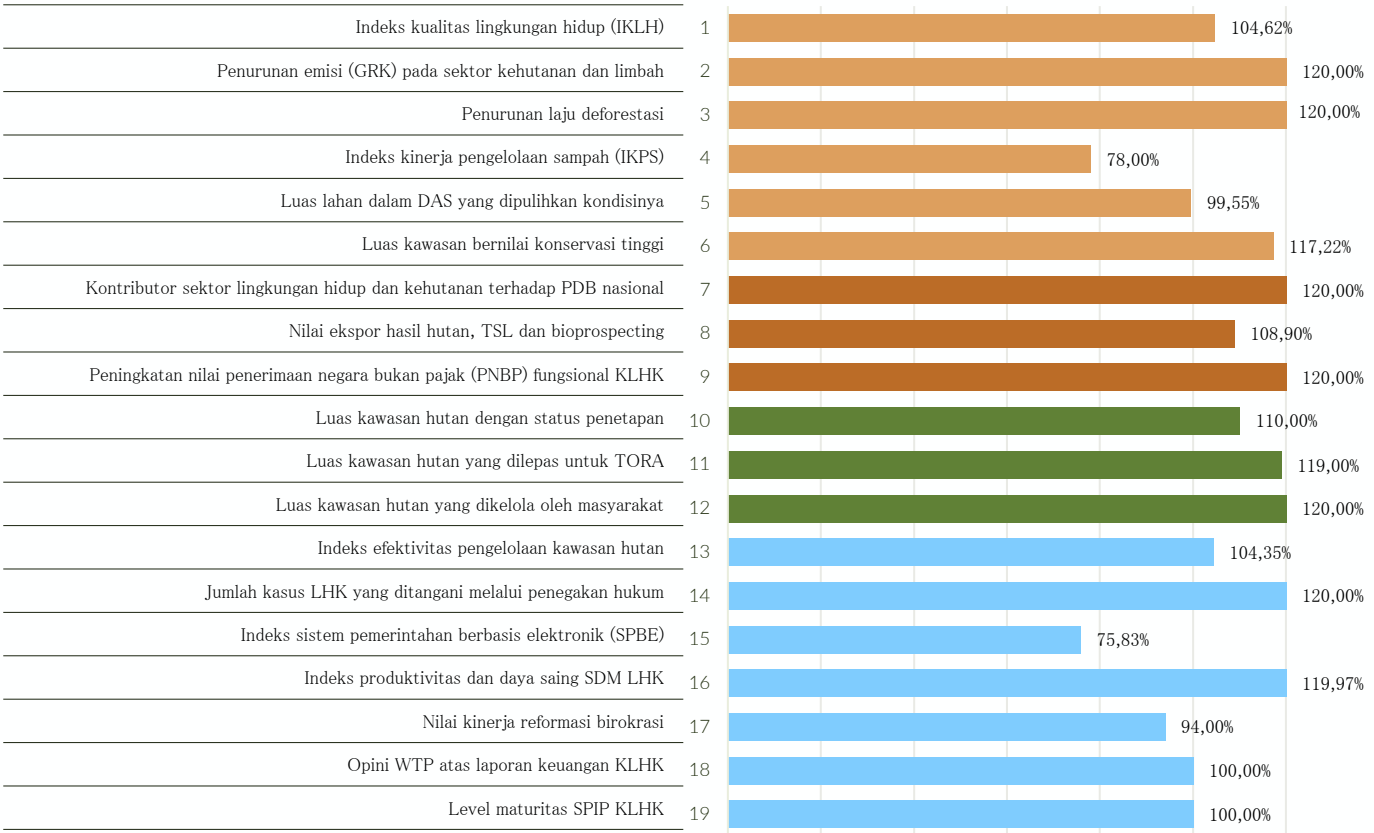
BERDASARKAN Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/ MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020–2024, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020–2024, di mana terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis dengan masing-masing IKU pembentuknya sebagai berikut:

Sasaran strategis 1, yaitu Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim, dengan rincian capaian sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2022 mencapai 72,42 poin dari target 69,22 poin, yang berarti melebihi target sebesar 104,62%
2. Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada

sektor kehutanan dan limbah tercapai 56,83% dari target yang ditetapkan 17,22%, sehingga persentase capaiannya lebih dari 330,02%.

3. Penurunan Laju Deforestasi tercapai sebesar 0,11 juta Ha per tahun, yang artinya terjadi pelambatan laju deforestasi dari target 0,20 juta Ha/tahun, atau secara persentase sebesar 181,82%.
4. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah, mencapai 50,70 poin atau 78% dari target sebesar 65,00 poin.
5. Luas Lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya sebesar 30.712 Ha dari target 30.850 Ha atau 99,55%.
6. Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Values*) tercapai sebesar 12,20 juta Ha dari target sebesar 10,4 juta Ha atau 117,22%.



Gambar 3.a.1. Presentase Capaian IKU (persen)

Persentase pada tabel di atas dibatasi maksimal 120%

Sasaran strategis 2, yaitu Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kontribusi Sektor LHK pada PDB Nasional mencapai 130,92 triliun rupiah atau 120,11% dari target sebesar 109 triliun rupiah.
2. Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan *Bioprospecting* mencapai 15,25 miliar dolar Amerika dari target 14 miliar dolar Amerika atau sebesar 108,9%.
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK mencapai 6,38 triliun rupiah dari target 4,90 triliun rupiah atau 139,38%.

Sasaran strategis 3, yaitu Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan mencapai 6,51 juta Ha melebihi target penetapan sebesar 5,90 juta Ha atau 110%.
2. Luas Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk TORA seluas 113,66 ribu Ha, melebihi dari target 94,75 ribu Ha atau 119%.
3. Kawasan Hutan yang dikelola oleh masyarakat (luas hutan sosial) mencapai 427,45 ribu Ha, melebihi dari target 180 ribu Ha atau tercapai 237,41%.

Sasaran Strategis 4, yaitu Terselenggaranya Tata Kelola Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan rincian sebagai berikut:

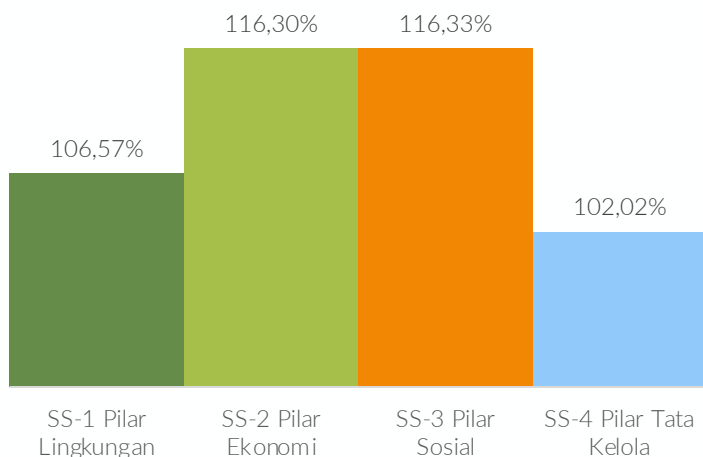
1. Indeks Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE) mencapai 2,73 poin dari target 3,81 poin yang berarti tercapai 75,83%.
2. Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan mencapai 2,40 poin melebihi dari target sebesar 2,30 poin atau 104,35%.

3. Jumlah Kasus LHK yang ditangani melalui Penegakan Hukum, mencapai 1.370 kasus dari target sebanyak 981 kasus atau 139,65%.
4. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, mencapai 76,14 poin atau 94,00% dari target sebesar 81,00 poin.
5. Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK sesuai target, tercapai 100%.
6. Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK mencapai 89,98 poin, melebihi target sebesar 75,00 poin atau sebesar 119,97%.
7. Level Maturitas SPIP KLHK pada tahun 2022 meningkat menjadi 3 level dari target 3 level dengan capaian 100%.



PROFIL PEMENUHAN

SASARAN STRATEGIS



Gambar 3.a.2. Grafik Capaian Sasaran Strategis per Pilar (persen)

Berdasarkan analisis capaian indikator kinerja dan sasaran strategis di atas dapat ditarik sebuah simpulan bahwa pembangunan yang dilakukan Kementerian LHK pada tahun 2022 secara umum telah memenuhi target yang ditetapkan. Tujuan untuk terus mempertahankan kualitas lingkungan pada rentang yang baik, menahan laju deforestasi, menurunkan emisi gas rumah kaca, serta mengurangi beban lingkungan akibat pencemaran dan sampah, berjalan seiring dengan positifnya parameter ekonomi khususnya dalam upaya untuk meningkatkan daya saing produk kehutanan termasuk dalam rangka memutar ekonomi (*circular economy*). Secara bertahap juga tersurat arah perbaikan menuju keadilan sosial bagi masyarakat

dengan semakin banyaknya distribusi lahan hutan baik dalam bentuk akses maupun aset.

Selain dibandingkan dengan target tahunan, pada setiap indikator juga dilakukan analisis terhadap target 5 (lima) tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis 2020–2024. Bentuk analisis ini memberikan gambaran posisi saat ini terhadap kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2024.

Kemudian, sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja atas alokasi anggaran yang telah dibelanjakan untuk pemenuhan kinerja, dilakukan analisis efisiensi untuk membandingkan capaian fisik dengan realisasi anggaran pada setiap indikator. Analisis ini digunakan untuk mengukur

110,30%

KINERJA FISIK SASARAN STRATEGIS

97,58%

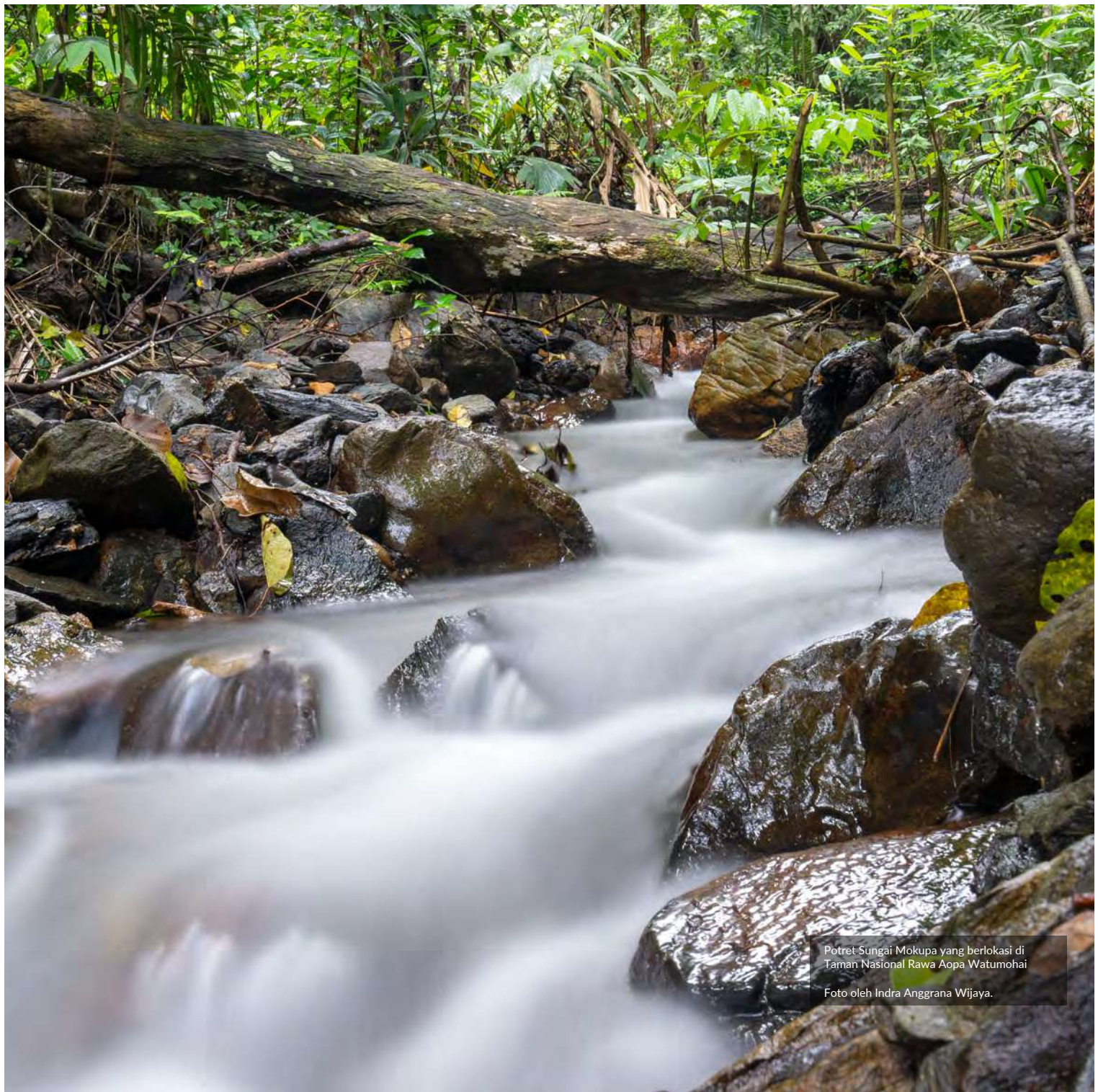
REALISASI ANGGARAN

Kinerja fisik pemenuhan Sasaran Strategis dihitung dari rerata capaian setiap Indikator Kinerja Utama, dimana capaian yang melebihi 120% diperhitungkan maksimal 120%. Realisasi anggaran TA. 2022 merupakan realisasi anggaran DIPA BA 029 yang di dalamnya terdapat anggaran KLHK dan BRGM.

apakah anggaran yang direncanakan telah efisien dalam menghasilkan target yang ditetapkan.

Dari penjelasan capaian pada masing-masing Sasaran Strategis di atas, disimpulkan bahwa nilai kinerja fisik pembangunan KLHK berada pada angka 110,30%. Angka tersebut dibentuk dari nilai masing-masing pilar sasaran strategis yaitu: Pilar Lingkungan sebesar 106,57%, Pilar Ekonomi 116,30%, Pilar Sosial 116,33 persen dan Pilar Tata Kelola 102,02%.

Realisasi anggaran BA.029 tahun anggaran 2022 mencapai 97,58%. Angka ini merupakan realisasi anggaran tertinggi dalam 5 tahun terakhir.



Potret Sungai Mokupa yang berlokasi di
Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai
Foto oleh Indra Anggrana Wijaya.



Menikmati embun pagi dan udara segar di Telaga Tambing , Taman Nasional Lore Lindu.

Foto oleh Rina Fatkhiyah.



Data Dukung
Indikator Kinerja Utama
(IKU) 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA

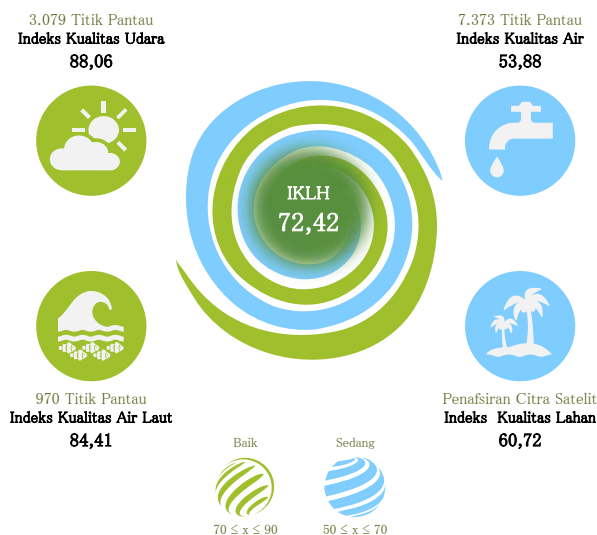
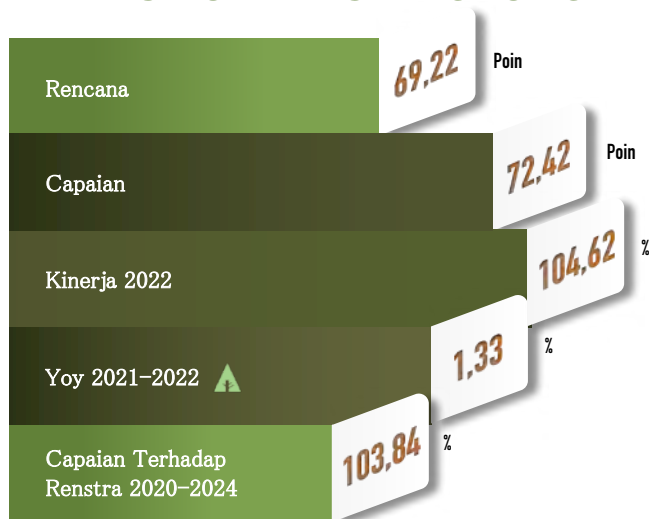


INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Lanskap pantai dan Kota Jayapura, Papua.
Papua merupakan salah satu provinsi dengan IKLH terbaik di Indonesia

Foto oleh Asriyanto

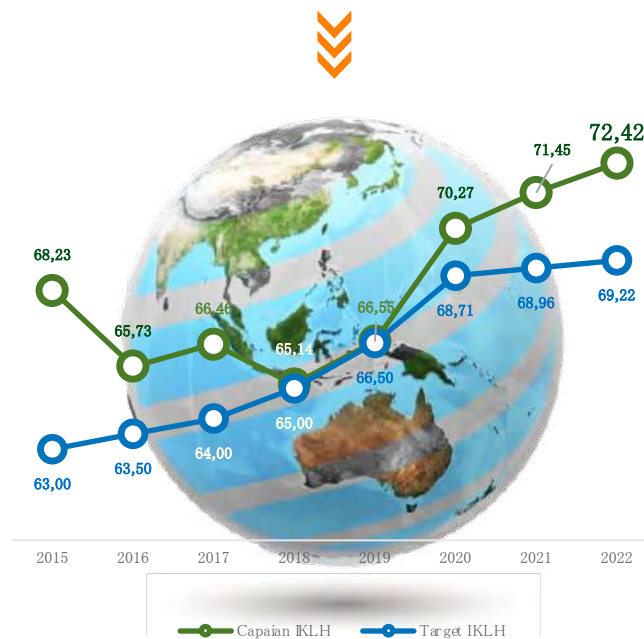
IKHTISAR KINERJA INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP



INTERAKSI antara pertumbuhan populasi, kepadatan, dan migrasi penduduk dengan lingkungan menyebabkan terjadinya perubahan kondisi lingkungan. Tingginya Interaksi tersebut menyebabkan tekanan terhadap ekosistem sehingga mengubah kondisi lingkungan yang dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi ekosistem, biota dan masyarakat

Perubahan kondisi lingkungan dicerminkan dengan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Nilai tersebut menggambarkan kualitas lingkungan dan merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Peningkatan nilai pada masing-masing indeks tersebut mencerminkan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup pada setiap provinsi di Indonesia.

Peningkatan nilai IKLH dilakukan dengan berbagai intervensi, upaya pengurangan dan pemulihan serta stimulasi baik berupa penerapan peraturan, dan kebijakan, serta pemanfaatan teknologi. Berdasarkan Permendagri 18/2020, pencapaian IKLH pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terhadap target IKLH menjadi salah satu komponen dalam evaluasi kinerja urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Evaluasi ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah. IKLH provinsi berkontribusi pada 50% bobot urusan lingkungan hidup, dan IKLH kabupaten/kota berkontribusi pada 33% bobot urusan lingkungan hidup.



Gambar 3.1.1. Target dan Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2015 – 2022

METODE PENGUKURAN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 4 indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Air (IKA), yang

diukur berdasarkan parameter DO (Oksigen Terlarut), Fecal Coliform, COD, BOD, pH, Total Fosfat (T-P), Nitrat (NO₃-N), dan TSS. (2) Indeks Kualitas Udara (IKU) diukur berdasarkan parameter NO₂, dan SO₂, (3) Indeks Kualitas Lahan (IKL) diukur berdasarkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dengan parameter tutupan hutan (TH), tutupan vegetasi non-hutan (TnH) termasuk semak belukar, ruang terbuka

hijau, area rehabilitasi hutan/lahan, dan dengan menambahkan faktor koreksi berupa dampak kebakaran dan kanal pada ekosistem lahan gambut, (4) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) diukur dengan parameter TSS, DO (oksigen terlarut), minyak dan lemak, amonia total, dan fosfat (sebagai orto fosfat).

Tabel 3.1.1. Parameter Pembentuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)

No.	Provinsi	IKA	IKU	IKL	IKAL	IKLH
1	Aceh	60,41	90,62	76,24	89,20	78,29
2	Sumatera Utara	61,20	89,69	48,69	85,19	74,11
3	Riau	53,88	90,69	50,00	83,95	72,10
4	Kepulauan Riau	56,79	90,27	58,29	85,56	74,17
5	Jambi	49,49	89,85	52,28	81,67	70,32
6	Bengkulu	46,18	91,27	55,19	88,02	70,82
7	Sumatera Barat	55,64	90,65	64,01	88,32	74,98
8	Sumatera Selatan	59,85	89,10	42,16	81,03	72,12
9	Kepulauan Bangka Belitung	57,68	89,75	39,28	85,02	71,67
10	Lampung	54,72	87,32	34,29	86,48	69,10
11	Banten	55,49	73,97	38,96	77,76	63,41
12	DKI Jakarta	41,17	68,06	27,07	80,08	54,65
13	Jawa Barat	47,13	80,31	41,88	87,83	64,66
14	Jawa Tengah	48,16	85,14	42,45	84,70	66,85
15	Daerah Istimewa Yogyakarta	39,31	89,16	46,28	83,58	65,96
16	Jawa Timur	56,13	84,28	47,36	85,45	69,92
17	Bali	53,50	89,19	43,36	88,49	70,89
18	Nusa Tenggara Barat	43,39	89,3	65,61	89,48	70,56
19	Nusa Tenggara Timur	52,62	91,52	58,74	86,96	73,49
20	Kalimantan Barat	55,52	90,90	59,05	63,30	71,90
21	Kalimantan Tengah	56,69	91,25	75,03	83,92	76,62
22	Kalimantan Selatan	54,63	89,52	50,52	84,42	71,97
23	Kalimantan Timur	53,02	87,59	81,85	81,45	74,46
24	Kalimantan Utara	54,46	94,52	100	84,85	80,67
25	Sulawesi Selatan	57,79	90,35	55,46	85,59	74,17
26	Sulawesi Tenggara	56,21	92,05	74,33	85,70	76,88
27	Sulawesi Tengah	57,71	91,86	82,48	88,42	78,66
28	Sulawesi Barat	56,41	91,88	71,88	87,92	76,77
29	Gorontalo	58,07	94,47	85,45	83,31	79,79
30	Sulawesi Utara	48,24	92,41	61,89	82,65	72,37
31	Maluku	52,08	91,46	90,21	89,28	77,69
32	Maluku Utara	55,69	92,74	86,58	87,83	78,84
34	Papua Barat	62,00	95,79	100	89,30	84,22
33	Papua	55,07	95,32	100	87,29	81,46
Nasional		53,88	88,06	60,72	84,41	72,42

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2015 – 2022



Gambar 3.1.2. Perbaikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2015 – 2022



DEKLARASI PARA PEMIMPIN NEGARA G20

Indonesia dalam Presidensi G20 telah menunjukkan kepemimpinan dan komitmen tinggi dalam berbagai isu strategis, salah satunya adalah pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pengendalian perubahan iklim. Isu tersebut dibahas dalam pertemuan *Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group* (EDM-CSWG) negara-negara anggota G20.

Kepemimpinan Indonesia dalam pertemuan EDM-CSWG tercermin salah satunya dari berbagai isu prioritas yang disampaikan oleh Indonesia, sejak awal langsung mendapat dukungan dari negara-negara anggota, termasuk negara yang diundang, serta

organisasi internasional.

Komitmen dan kesepakatan para pemimpin negara G20 terkait isu peningkatan kualitas lingkungan diantaranya adalah:

1. Dorongan untuk mengadopsi Post-2020 *Global Biodiversity Framework* pada Bagian Kedua COP15 UNCBD;
2. Komitmen restorasi lahan terdegradasi untuk mencapai *Land Degradation Neutrality* pada 2030 dan mencapai komitmen G20 untuk mengurangi lahan terdegradasi sejumlah 50 persen pada 2040 secara sukarela;
3. Penghargaan atas komitmen untuk mencapai konservasi 30 persen kawasan

darat dan 30 persen kawasan laut dunia pada 2030;

4. Komitmen untuk mengurangi dampak pada lingkungan dengan mengubah pola produksi dan konsumsi agar berkelanjutan;
5. Komitmen untuk memerangi sampah laut;
6. Konservasi dan penggunaan keanekaragaman hayati laut secara berkelanjutan;
7. Komitmen untuk memobilisasi pendanaan dalam menangani kehilangan keanekaragaman hayati dan degradasi lingkungan.



Para Pemimpin Negara G20 menanam Mangrove secara simbolis di Kawasan Tahura Ngurah Rai, Bali

Foto oleh Sekretariat Kabinet

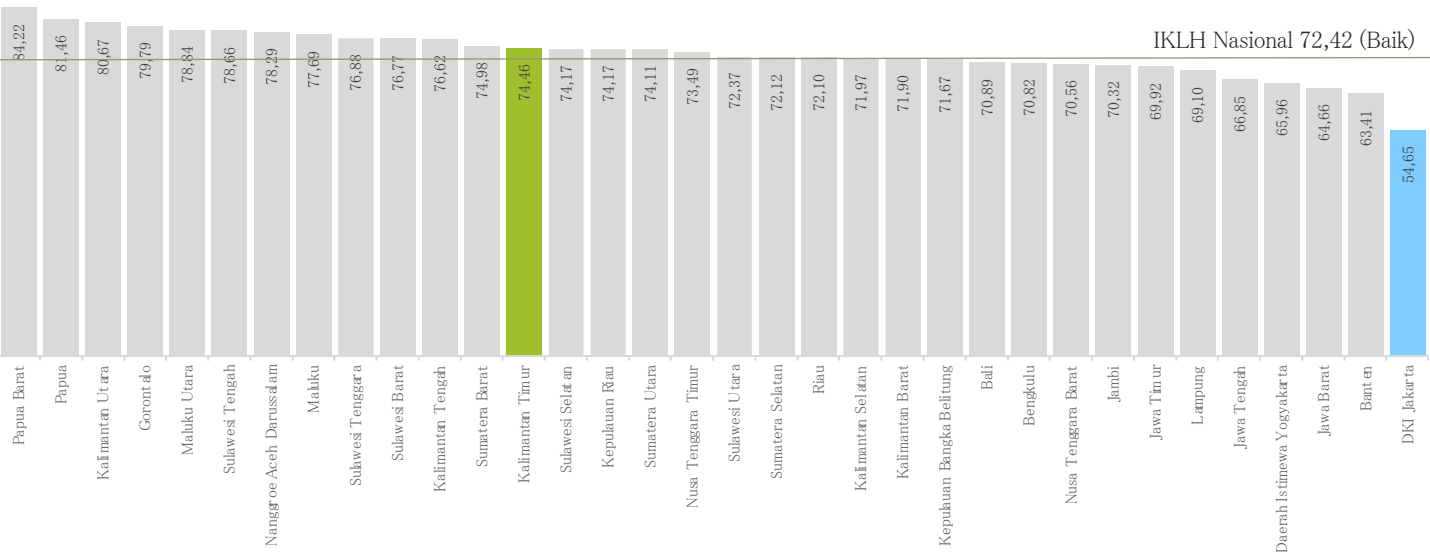
INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP KAWASAN IKN

Ibu Kota Nusantara (IKN) dirancang dengan konsep sebagai kota yang aman, modern, berkelanjutan dan berketahanan yang menjadi acuan (role model) bagi pembangunan dan pengelolaan kota di Indonesia dan dunia. Unsur-unsur penting kota berkelanjutan tersebut antara lain mencakup: 1) Mengelola sumberdaya secara tepat guna; 2) Pemanfaatan sumberdaya air dan energi yang efisien; 3) Pengelolaan sampah berkelanjutan; 4) Lingkungan alam dan binaan yang sinergis dengan konsep kota di dalam hutan (*forest city*) untuk memastikan kelestarian lingkungan dengan minimal 75 persen kawasan hijau serta menyeimbangkan ekologi alam, kawasan terbangun dan sistem sosial yang ada secara harmonis;

Salah satu asas pembentukan IKN adalah asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Asas ini antara lain terkait dengan keseimbangan ekologis yang menghormati dan merangkul alam melalui integrasi dan pelestarian bentang alam yang ada dan mendesain sesuai kondisi alam termasuk memprioritaskan kawasan lindung dan ruang hijau. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Ibu Kota Nusantara dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara dengan mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

Di sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara terdapat 64.798,3 Ha Tahura Bukit

Suharto, 11.245,9 Ha Hutan Lindung Sungai Wain, 5.140,5 Ha Hutan Lindung Manggar, 11.164,7 Ha Ekosistem Mangrove, dan 28.436,1 Ha Teluk Balikpapan. Wilayah tersebut merupakan perlindungan kawasan ekosistem esensial lingkungan tinggi. Di wilayah tersebut terdapat 36.747,7 Ha kawasan terdegradasi. Badan Sungai Wain sepanjang 10,79 Km, Sungai Tempadung 6,12 Km, Sungai Seluang 14,63 Km, Sungai Riko 23,59 Km, dan Sungai Trunen 12,62 Km. Dominasi satwa endemik orang utan, beruang madu, dan bekantan dengan wilayah habitat seluas 81.184,9 ha.



Gambar 3.1.3. Grafik IKLH Kawasan IKN dan Provinsi Lainnya di Indonesia (dalam satuan poin)

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP 2015 - 2022

Tabel 3.1.2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kawasan IKN dan Provinsi Lainnya di Indonesia Tahun 2015 - 2022 (poin)

No.	Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Aceh	74,83	73,55	77,70	75,34	76,12	75,61	75,54	78,29
2	Sumatera Utara	69,37	66,47	69,77	62,49	62,49	69,90	71,15	74,11
3	Riau	53,07	56,73	68,64	63,57	62,47	69,41	70,72	72,10
4	Kepulauan Riau	73,11	70,19	70,34	64,98	67,00	70,51	73,19	74,17
5	Jambi	61,85	64,01	64,98	66,91	68,06	70,87	69,04	70,32
6	Bengkulu	76,92	72,43	70,18	64,16	64,41	69,92	71,46	70,82
7	Sumatera Barat	59,07	60,06	68,16	69,67	69,64	72,79	73,58	74,98
8	Sumatera Selatan	69,06	67,27	69,18	61,78	61,41	69,71	69,70	72,12
9	Bangka Belitung	71,26	66,88	67,85	62,63	64,85	73,50	72,05	71,67
10	Lampung	63,04	60,34	59,72	54,79	57,37	67,46	68,56	69,10
11	Banten	55,36	60,00	51,58	49,18	51,09	59,37	64,14	63,41
12	DKI Jakarta	43,79	38,69	35,78	39,06	42,84	52,98	54,43	54,65
13	Jawa Barat	63,49	51,87	50,26	48,86	51,64	59,40	62,68	64,66
14	Jawa Tengah	60,78	58,75	58,15	61,06	60,97	67,62	66,27	66,85
15	DI Yogyakarta	50,99	51,37	49,80	53,68	49,24	66,65	65,66	65,96
16	Jawa Timur	62,67	58,98	57,46	59,75	60,25	67,07	68,29	69,92
17	Bali	73,71	72,59	70,11	57,87	63,09	71,99	70,70	70,89
18	Nusa Tenggara Barat	58,82	56,53	56,99	63,40	64,56	70,83	69,89	70,56
19	Nusa Tenggara Timur	63,79	59,23	61,92	66,34	69,67	73,28	74,97	73,49
20	Kalimantan Barat	75,88	72,24	74,17	67,68	65,92	70,07	72,90	71,90
21	Kalimantan Selatan	57,47	59,07	69,38	77,36	61,94	68,43	75,11	71,97
22	Kalimantan Tengah	74,09	74,71	71,47	72,55	74,20	72,74	71,03	76,62
23	Kalimantan Timur	81,15	76,85	75,65	61,47	80,79	76,46	75,06	74,46
24	Kalimantan Utara	-	-	81,87	77,59	78,98	78,49	80,85	80,67
25	Sulawesi Selatan	67,01	70,54	73,24	66,01	67,61	70,70	73,23	74,17
26	Sulawesi Tenggara	75,18	75,24	70,86	75,32	72,03	72,82	74,97	76,88
27	Sulawesi Tengah	76,43	68,78	69,39	75,57	80,23	77,53	77,78	78,66
28	Sulawesi Barat	68,78	64,54	74,47	71,09	72,03	73,60	75,72	76,77
29	Gorontalo	71,08	69,30	67,46	74,71	74,97	75,31	77,32	79,79
30	Sulawesi Utara	66,27	67,07	70,81	67,63	65,15	70,69	72,38	72,37
31	Maluku	76,33	71,66	75,12	77,76	79,55	75,98	78,23	77,69
32	Maluku Utara	75,97	72,46	74,55	79,02	78,44	74,71	77,45	78,84
33	Papua Barat	82,33	83,01	85,69	82,32	83,96	78,65	81,80	84,22
34	Papua	81,01	81,35	81,47	78,84	81,79	79,75	80,23	81,46
I K L H		68,23	65,73	66,46	65,14	66,55	70,27	71,45	72,42

PENERAPAN STANDAR LINGKUNGAN DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN IKN

Ibu Kota Nusantara (IKN) dibangun dengan menerapkan 4 klaster, yaitu 1) 10 prinsip *Smart* dan *Forest City*, 2) Kebijakan IKN harus mendukung keberlanjutan, 3) memenuhi kebutuhan *feasibility* lanjutan serta 4) memiliki peta jalan pemulihan dan perbaikan lingkungan.

Ruang tersebut antara lain 10 prinsip *Smart* dan *Forest City*, pengelolaan berbasis DAS, jaringan ruang hijau, 50% wilayah pengembangan, konsumsi air secara efisien, *low ecological footprint/low carbon footprint*, kualitas & suhu udara baik dan sejuk, kualitas air permukaan baik, melindungi habitat satwa dan individu satwa, tutupan lahan baik, revitalisasi lanskap hutan tropis, dan penerapan *smart city*.

Kebijakan IKN harus mendukung

keberlanjutan pengendalian ekspansi fisik wilayah satelit, penyempurnaan RTRW pulau dan RTRW Provinsi, penguatan ekspresi identitas masyarakat lokal, penataan ruang transisi periurban desa-kota, dan pengembangan kebijakan afirmatif kecamatan dan desa yang ada.

Selain itu, harus memenuhi kebutuhan *feasibility* lanjutan seperti sosial budaya, tren pertumbuhan penduduk, sistem tata air tapak, ekosistem teluk pesisir, ekosistem karst dan hutan alam, sumberdaya hayati, habitat satwa dan konservasi eksitu, kelayakan KIPP, desain kota di tapak pemulihan lingkungan. Hal lain yang penting juga perlu memiliki peta jalan pemulihan dan perbaikan lingkungan baik di kawasan pasca tambang, peningkatan kualitas air permukaan,

pemulihan ekosistem hutan hujan tropis, perbaikan kualitas habitat satwa, dan pengembangan masyarakat di wilayah IKN dan wilayah satelit.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki agenda dalam pengendalian lingkungan hidup dan kehutanan dalam akselerasi pembangunan Ibu Kota Negara melalui penanaman Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada tahun ini telah disusun secara bertahap beberapa klaster standar, baik standar makro maupun standar mikro dengan harapan Ibu Kota Nusantara terwujud sebagai pusat pemerintahan, hutan tropis basah kembali tumbuh. Menjadikan *silent forest* kembali ke hutan tropis kaya satwa dan biodiversitas.

Tabel 3.1.3. Standar Lingkungan dalam Pembangunan Kawasan IKN

No.	Standar Lingkungan
1	Standar Penentuan dan Kesesuaian Koridor Satwa Alami di Kawasan Ibu Kota Nusantara
2	Standar Restorasi Hutan Tropika Basah
3	Standar Pengembangan Ruang Terbuka Hijau untuk Usaha/Kegiatan Risiko Menengah Rendah
4	Standar Pemanenan Kayu untuk Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara
5	Standar Pemanfaatan Kayu untuk Komponen Bangunan Rumah dan Energi Terbarukan
6	Standar Bibit untuk Lanskap Perkotaan
7	Standar Pengelolaan Persemaian Skala Besar untuk Usaha/Kegiatan Risiko Menengah Rendah
8	Standar Konservasi Tanah dan Air untuk Pengendalian Potensi Banjir untuk Usaha/Kegiatan Risiko Menengah Rendah
9	Standar Mitigasi Bencana Tanah Longsor untuk Usaha/Kegiatan Risiko Menengah Rendah
10	Standar Pengelolaan Bahan Bakar dalam Rangka Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan untuk Usaha/Kegiatan Risiko Menengah Rendah
11	Standar Pengolahan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Lahan dalam Rangka Pengendalian Karhutla
12	Standar Desa Siaga Api untuk Usaha/Kegiatan Risiko Menengah Tinggi
13	Standar Mitigasi Dampak Pembangunan Jalan IKN Melewati Kawasan Hutan
14	Standar Mitigasi Dampak untuk Kegiatan Infrastruktur Dasar IKN Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan
15	Standar Teknologi Pengendalian Pencemaran Nir Titik di Perkotaan
16	Standar Pengelolaan Sampah Modern di Ibu Kota Negara (IKN) untuk Usaha/Kegiatan Risiko Menengah Rendah
17	Standar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di Wilayah Ibu Kota Nusantara untuk Usaha/Kegiatan Risiko Menengah Rendah
18	Standar Mitigasi Dampak untuk Kegiatan Cut and Fill Lahan bagi Kegiatan Pembangunan Infrastruktur IKN
19	Standar Mitigasi Dampak Pembangunan Infrastruktur Bangunan/Gedung

INDEKS KUALITAS AIR NASIONAL

Sumber air merupakan sumber daya yang harus dijaga kelestariannya demi menjaga keberlanjutan kehidupan seluruh makhluk hidup. Pada umumnya masyarakat memanfaatkan sumber air yang dikategorikan menjadi 2 kelompok, yaitu: (1) sumber air permukaan, yang diperoleh dari sungai, danau, embung, telaga yang dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari seperti air minum, MCK, kebutuhan pertanian; (2) sumber air tanah yang dimanfaatkan melalui proses penggalian atau pengeboran.

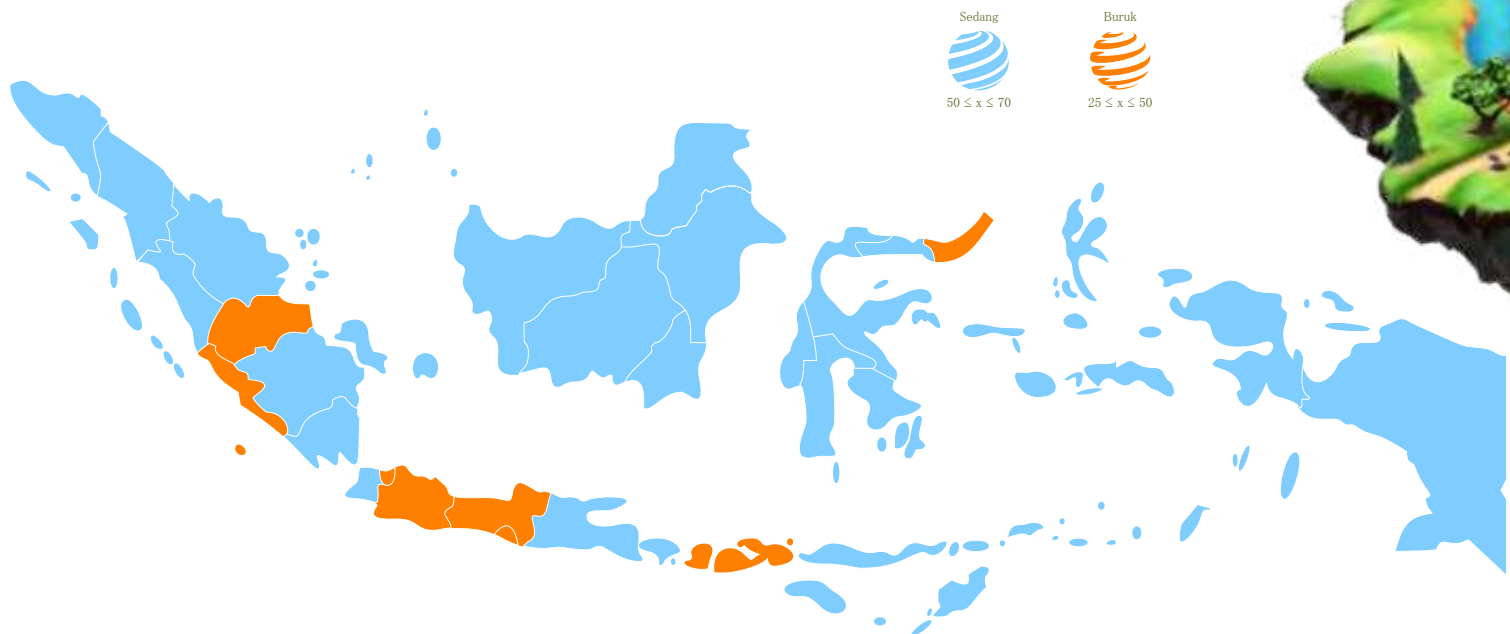
Sumber air tersebut tentunya wajib dijaga kualitasnya, termasuk kualitas air sungai

dengan mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung sungai. Pembangunan yang semakin pesat mendorong banyaknya penggunaan lahan di sepanjang aliran sungai. Hal ini bisa dilihat, terutama sungai-sungai di daerah perkotaan, yang fungsinya semakin menurun karena adanya permukiman dan kegiatan industri. Penurunan fungsi ini menimbulkan kekhawatiran akan kualitas air yang mengalir sepanjang aliran sungai tersebut.

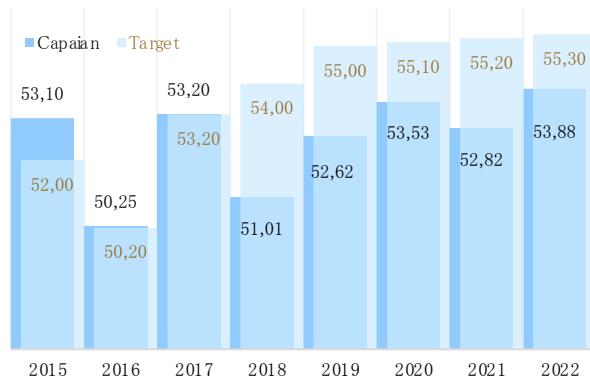
Kualitas air sungai merupakan salah satu parameter dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung dari hasil

konversi *Pollution Index* (PI). Perhitungan IKA dilakukan berdasarkan Penentuan Status Mutu Air. Perhitungan ini didasarkan pada nilai hasil sampel terhadap baku mutu tiap parameter.

Status mutu air digambarkan dengan Indeks pencemaran yang digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran relatif terhadap parameter kualitas air yang diizinkan. Indeks Pencemaran dapat memberi masukan pada pengambil keputusan agar dapat menilai kualitas air serta melakukan tindakan tertentu untuk memperbaiki kualitas air.



Gambar 3.1.4. Sebaran Indeks Kualitas Air Per Provinsi Tahun 2022



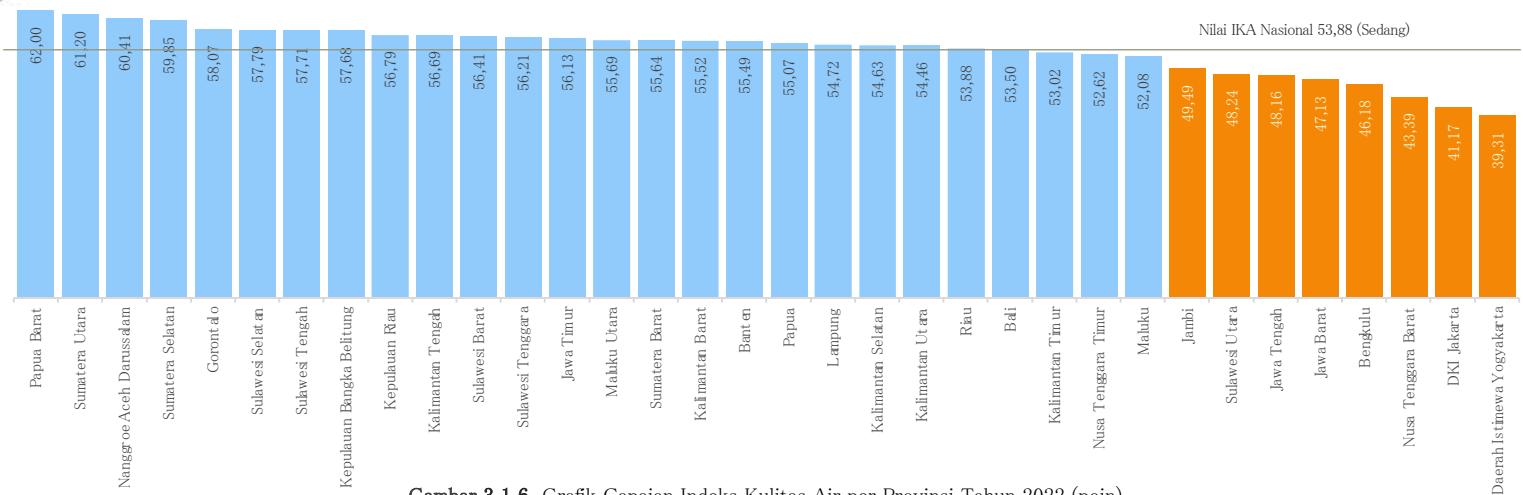
Gambar 3.1.5. Grafik Target dan Capaian IKA 2015 – 2022

Parameter yang digunakan untuk menentukan kualitas air sungai yakni BOD, COD, TSS, DO, T-fosfat, Fecal coli, pH dan Nitrat. Sedangkan untuk parameter kualitas air danau terdapat sepuluh parameter yakni BOD, COD, TSS, DO, T-fosfat, Fecal coli, pH, kecerahan, klorofil-a dan total Nitrogen.

Indeks Kualitas Air tahun 2022 ditargetkan sebesar 55,30 poin, besaran target tersebut belum dapat dicapai karena dari 34 provinsi baru 14 provinsi dan 229 kabupaten/kota di Indonesia yang dapat memenuhi target IKA yang telah ditetapkan, sedang 20 provinsi lainnya belum mencapai target karena terdapat 3.881 titik pantau yang tersebar pada 157 kabupaten/kota mengalami penurunan kualitas air.

Parameter utama yang menyebabkan penurunan kualitas air adalah tingginya angka BOD, DO dan Fecal Coli pada beberapa titik pantau, yang menunjukkan bahwa sumber pencemaran dari kegiatan domestik masih sangat dominan.

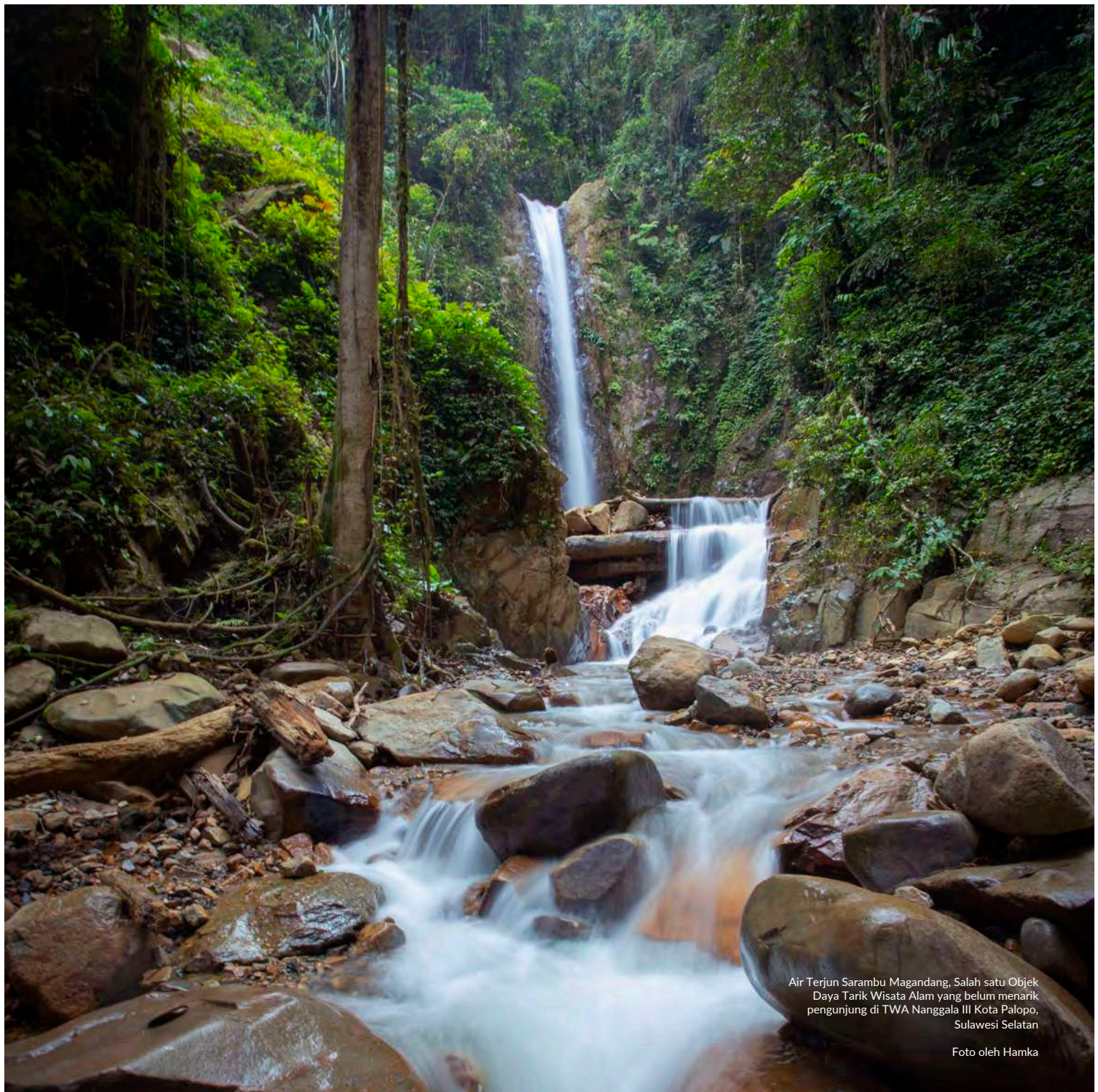
Selama tahun 2022 berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas air sehingga tercatat perbaikan kualitas air pada 4.884 titik pantau yang tersebar pada 192 kabupaten/kota, hal ini turut berkontribusi terhadap perbaikan kualitas air sebesar 1,06 poin jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya



Gambar 3.1.6. Grafik Capaian Indeks Kualitas Air per Provinsi Tahun 2022 (poin)

Tabel 3.1.4. Indeks Kualitas Air Tahun 2015 - 2022 (dalam satuan poin)

No.	Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Aceh	71,32	70,36	80,00	62,31	60,56	61,43	57,14	60,41
2	Sumatera Utara	76,00	75,43	78,33	56,67	51,11	53,33	53,72	61,20
3	Riau	46,39	50,75	65,23	57,50	53,55	53,24	52,25	53,88
4	Kepulauan Riau	84,67	80,00	66,67	52,78	54,00	50,00	55,15	56,79
5	Jambi	57,50	61,00	57,50	67,58	58,49	56,75	48,96	49,49
6	Bengkulu	88,33	80,97	80,80	48,22	47,64	50,83	49,81	46,18
7	Sumatera Barat	31,04	40,00	64,56	53,90	53,19	53,50	52,55	55,64
8	Sumatera Selatan	88,67	84,05	77,62	67,05	64,45	63,33	58,25	59,85
9	Bangka Belitung	81,67	82,08	72,50	65,31	69,29	65,63	58,37	57,68
10	Lampung	71,85	68,10	55,56	51,75	55,74	56,21	57,77	54,72
11	Banten	72,75	80,00	35,98	41,25	43,11	50,56	54,95	55,49
12	DKI Jakarta	22,35	24,62	21,33	31,43	41,94	42,73	44,19	41,17
13	Jawa Barat	75,30	32,86	29,00	38,73	45,59	41,50	43,09	47,13
14	Jawa Tengah	47,45	46,73	45,43	53,75	51,64	55,21	47,94	48,16
15	DI Yogyakarta	21,84	26,97	20,19	50,63	35,37	50,00	45,73	39,31
16	Jawa Timur	48,25	40,08	37,08	50,00	50,79	53,85	53,57	56,13
17	Bali	87,67	89,09	79,50	48,50	65,33	64,33	54,29	53,50
18	Nusa Tenggara Barat	23,59	27,19	79,50	35,42	40,23	50,98	45,10	43,39
19	Nusa Tenggara Timur	55,19	35,18	39,63	49,17	59,48	59,19	58,28	52,62
20	Kalimantan Barat	82,33	80,80	80,00	51,33	50,00	51,67	54,35	55,52
21	Kalimantan Selatan	36,00	43,78	73,57	51,43	55,31	51,67	54,75	56,69
22	Kalimantan Tengah	70,89	82,22	62,35	50,61	56,80	53,61	55,34	54,63
23	Kalimantan Timur	77,90	79,77	73,33	57,73	62,01	60,00	51,92	53,02
24	Kalimantan Utara	-	-	72,96	50,91	52,22	51,82	57,34	54,46
25	Sulawesi Selatan	72,43	75,44	77,62	57,70	58,40	52,38	56,82	57,79
26	Sulawesi Tenggara	80,00	80,00	64,67	60,00	50,55	51,60	53,26	56,21
27	Sulawesi Tengah	73,33	49,33	56,44	45,56	62,59	61,67	55,84	57,71
28	Sulawesi Barat	56,00	45,13	73,89	53,08	56,15	52,44	56,04	56,41
29	Gorontalo	49,67	52,62	40,00	50,67	57,20	53,00	53,46	58,07
30	Sulawesi Utara	50,46	59,62	57,69	54,10	45,48	50,53	49,69	48,24
31	Maluku	78,61	58,81	71,33	55,83	57,56	55,67	55,56	52,08
32	Maluku Utara	65,19	64,62	63,64	57,22	53,61	50,00	53,08	55,69
33	Papua Barat	76,67	76,67	82,50	50,67	53,89	52,22	54,44	62,00
34	Papua	80,00	76,00	77,33	45,00	47,29	55,00	57,83	55,07
IKA NASIONAL		53,10	50,20	53,20	51,01	52,62	53,53	52,82	53,88



Air Terjun Sarambu Magandang, Salah satu Objek
Daya Tarik Wisata Alam yang belum menarik
pengunjung di TWA Nanggala III Kota Palopo,
Sulawesi Selatan

Foto oleh Hamka

UPAYA PENINGKATAN KUALITAS AIR

Upaya peningkatan kualitas air dilakukan dengan beberapa kegiatan yakni: (a) melakukan pemantauan kualitas air sungai pada 34 provinsi dengan sistem onlino. Onlino adalah sistem pemantauan kualitas air secara online dan realtime menggunakan unit sensor yang terintegrasi dengan unit data logger, unit transmisi data dan sistem software. Onlino dapat diterapkan untuk pemantauan kualitas air baik di sungai, danau, waduk, pantai maupun di perairan laut atau untuk memantau air limbah di industri. Parameter yang diukur adalah Salinitas, NO₃, ORP, pH, NH₄⁺, Conductivity, COD, TDS, BOD, SWSG, DO, Turbidity, dan Temperatur.

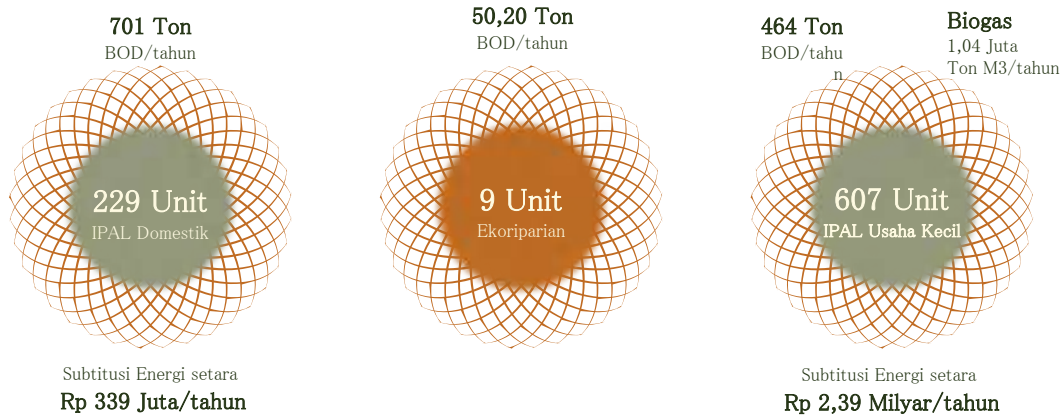
Onlino dibangun sebagai upaya untuk menyediakan data dan informasi status dan kualitas air. (b) membangun fasilitas rumah kompos, Biodigester dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) baik domestik dan usaha kecil. Pembangunan IPAL Domestik dapat mengurangi mengurangi pencemaran air sebesar 701 ton BOD/tahun dan IPAL usaha skala kecil telah mengurangi pencemaran air sebesar

464 ton BOD/tahun domestik/limbah, biodigester, rumah kompos, dan Ekoriparian beserta fasilitas pendukungnya seperti taman terbuka hijau. Ekoriparian merupakan kombinasi kegiatan restorasi sempadan sungai dengan kegiatan penurunan beban pencemaran khususnya limbah domestik dan sampah, serta memiliki manfaat secara lingkungan, edukasi, ekonomi, dan sosial yang pengelolaannya melibatkan masyarakat. Sejak tahun 2015 hingga 2022 telah dibangun ekoriparian pada 9 lokasi yakni 8 lokasi pada DAS Citarum dan 1 lokasi pada DAS Bengawan Solo.

Pembangunan Ekoriparian tersebut berhasil menurunkan beban pencemaran air limbah sebesar 50,20 ton BOD/tahun. Selain itu, pembangunan Ekoriparian juga bermanfaat secara ekonomi karena dimanfaatkan sebagai sarana wisata sehingga masyarakat sekitar memperoleh tambahan penghasilan dari hasil penjualan tiket, paket wisata, penjualan souvenir dan makanan, sirkular ekonomi sampah, serta *urban farming*. Manfaat sosial juga dapat diperoleh karena

menjadi sarana pembelajaran penerapan ilmu lingkungan serta menjadi sarana interaksi sosial bagi masyarakat sekitar. (c) memantau usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah pada sektor industri; (d) melakukan monitoring penurunan beban pencemaran yang dibuang ke badan air terutama pada sungai-sungai dalam DAS Prioritas.

Upaya peningkatan kualitas air terus dilakukan, namun masih terdapat beberapa kendala yang perlu pelibatan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diantaranya: (a) pengawasan terhadap pembuangan air limbah dari industri, (b) pemberian ijin pembuangan air limbah ke badan air yang belum mempertimbangkan alokasi beban pencemaran, (c) penanganan pengendalian pencemaran air yang bersifat parsial, (d) penegakan kebijakan terkait industri yang pembuangan air limbahnya ke badan air yang sudah melebihi daya tampung beban pencemaran air diwajibkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan air limbah atau alternatif kompensasi.



Gambar 3.1.7. Upaya Peningkatan Kualitas Air Tahun 2015 – 2022

Sistem pemantauan kualitas Air secara otomatis, kontinu dan online pada tahun ini telah dibangun 12 unit, sehingga total dalam periode tahun 2015 sampai dengan 2022 terbangun 73 unit yang dipasang di 13 DAS prioritas yang 3 DAS diantaranya dengan status mutu terindikasi cemar berat, yakni : DAS Brantas 8 Unit, Bengawan Solo 9 Unit, Citarum 23 Unit, Cilamaya 1 unit, Bekasi 1 unit, Cipinang 1 unit, Ciliwung 5 unit, Cisadane 8 unit, Serayu 3 unit, Way Sekampung 3 unit, Jeneberang 3 unit, Sadang 1 unit, Musi 1 unit, Kapuas 1 unit, Limboto 2 unit, Danau Toba 3 unit

Sehingga total onlomo yang telah dibangun setelah dijumlahkan dengan anggaran yang

bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi 203 unit.

Hasil pemantauan air di sungai Ciliwung, sebagai contoh, yang dipantau sejak tahun 2015 menunjukkan status mutu sungai yang memiliki tren naik walaupun di tahun 2022 ada beberapa di titik pantau yang menurun dari status memenuhi ke status cemar sedang. Pada tahun 2022, data titik pantau di sekitar Mesjid At Taawun (Puncak) mengalami peningkatan dari status 2020 menjadi status mutu Memenuhi, sementara titik pantau di Katulampa, Kedunghalang, Pondok Rajeg, Jembatan Panus Kelapa Dua Srengseng Sawah menunjukkan penurunan mutu menjadi status cemar sedang dan ringan, dan titik pantau di pintu air

Manggarai dan Outlet Pompa Danau Pluit menunjukkan peningkatan mutu dari status cemar berat menjadi cemar ringan. Peningkatan status mutu sungai, ditandai pula dengan kembalinya hewan-hewan endemik sungai Ciliwung seperti penemuan baby Lisang di kawasan Condet, kura-kura raksasa, lobster biru dan hewan air lainnya.

Kategori Indeks Kualitas Air pada tahun 2022 adalah sebanyak 8 provinsi yang berada dalam kualitas yang kurang (indeks 43,09 sampai dengan 49,81) dan 26 provinsi berada dalam kualitas sedang (indeks 51,92 sampai dengan 58,37)

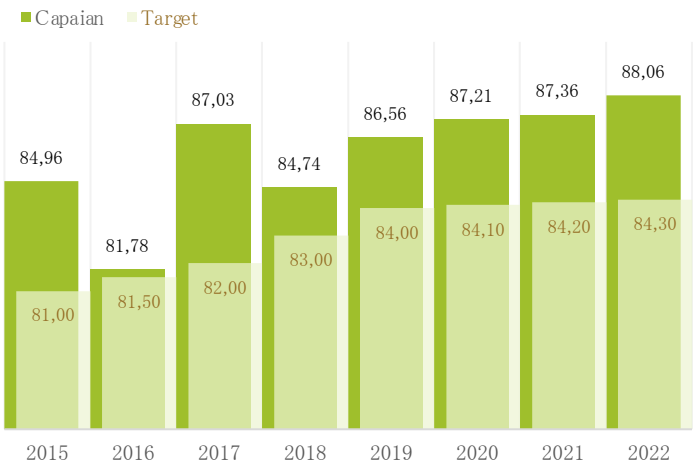


Gambar 3.1.8. Sebaran Lokasi Pembangunan ONLIMO Tahun 2015 – 2022

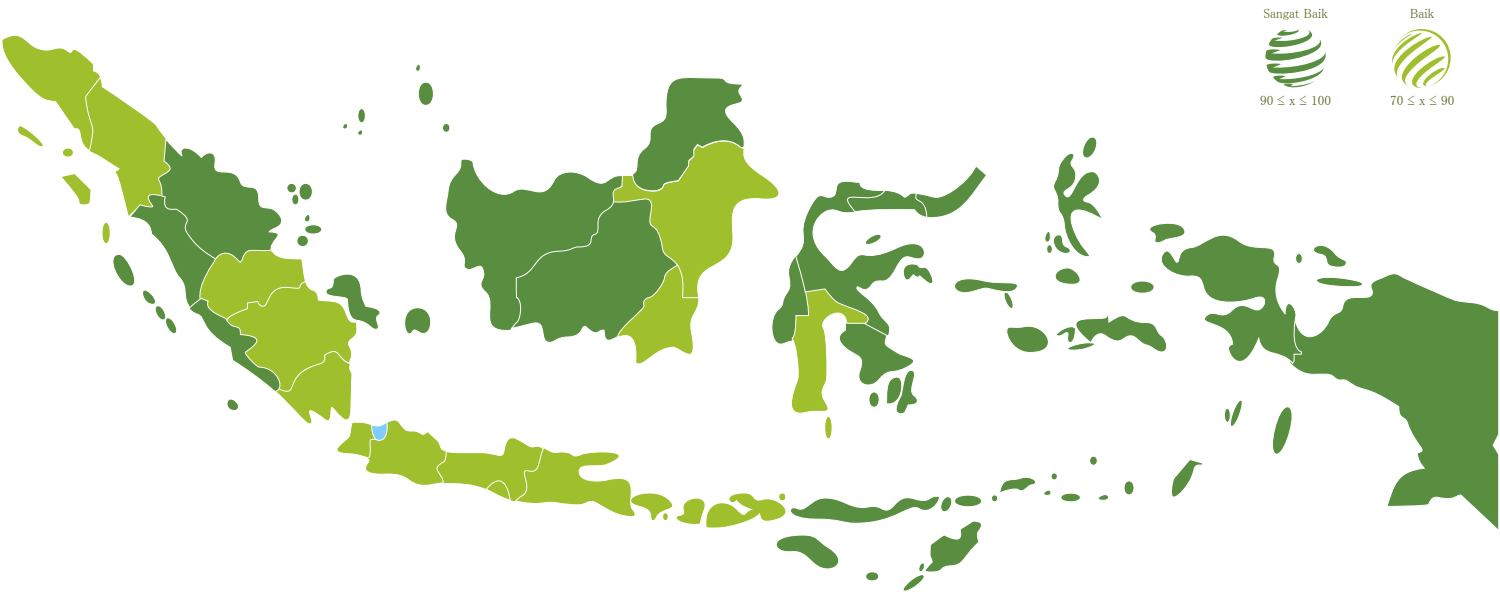
INDEKS KUALITAS UDARA

Indeks Kualitas Udara (IKU) menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Indeks Kualitas Udara adalah gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter individual pencemar udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat umum, parameter tersebut yakni kadar Sulfur Dioksida (SO₂) dan Nitrogen Dioksida (NO₂).

IKU nasional tahun 2022 tercatat pada angka 88,06 poin dengan kategori “baik”. Secara nasional, tren IKU Nasional mengalami peningkatan sejak tahun 2015 - 2022. Tahun 2022 nilai IKU mengalami peningkatan dan mencapai nilai tertinggi karena turunnya konsentrasi NO₂ dan SO₂ di kabupaten/kota. Hal ini merupakan dampak dari menurunnya aktivitas baik dari sektor transportasi maupun sektor industri karena penerapan kebijakan pengendalian pencemaran udara seperti pengetatan baku mutu emisi maupun kebijakan lain di daerah seperti pembatasan kendaraan dan sebagainya.



Gambar 3.1.9. Grafik Indeks Kualitas Udara Tahun 2015 - 2022 (poin)



Gambar 3.1.10. Sebaran Indeks Kualitas Udara Per Provinsi Tahun 2022

INDEKS KUALITAS UDARA TAHUN 2022

Data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) digunakan sebagai informasi kondisi kualitas udara kepada masyarakat yang dapat dilihat secara langsung melalui papan tayang (*display*) di pinggir jalan raya. Data ISPU juga ditayangkan pada media sosial 2 kali dalam sehari. Selain itu, data hasil pemantauan yang dikelola dengan baik dapat digunakan sebagai bahan pengembangan kebijakan dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran udara.

Salah satu fungsi ISPU selain sebagai informasi kualitas udara, juga dapat menjadi peringatan dini bagi masyarakat, jika ISPU dinyatakan tidak sehat atau berbahaya. Data ISPU dapat menjadi dasar menentukan

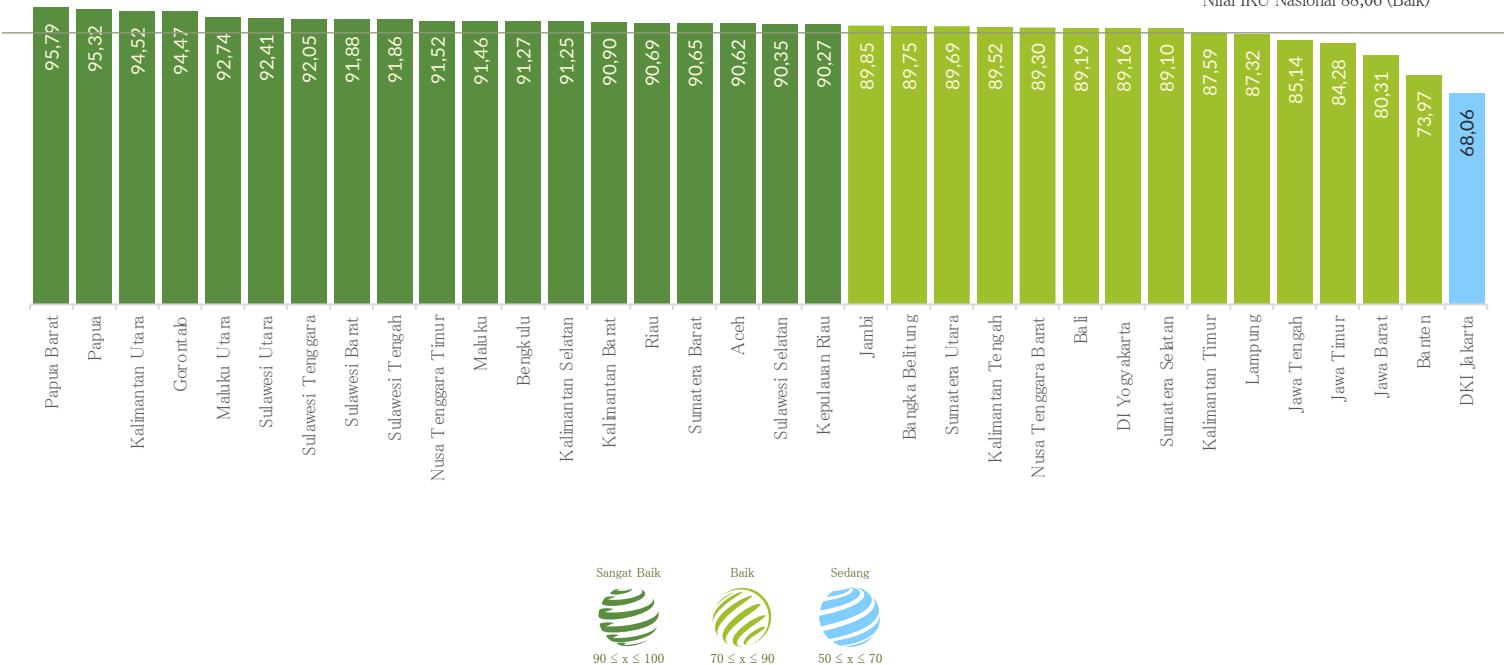
kebijakan, diantaranya untuk kebijakan meliburkan sekolah, rumah sakit menyiapkan kejadian luar biasa akibat penyakit ISPA atau tidak melakukan pembakaran sampah.

Untuk mendukung terlaksananya pemantauan kualitas udara ambien otomatis yang terintegrasi maka dilakukan kerjasama dengan pemerintah daerah/instansi lain yang memiliki peralatan AQMS. Jaringan terintegrasi ini melengkapi data pemantauan kualitas udara yang dimiliki Kementerian LHK.

Pada tahun ini juga telah dibangun Laboratorium pengukuran dan pengujian senyawa dioksin furan khususnya di udara

belum tersedia di Indonesia, sedangkan kebutuhan untuk jasa pengujiannya sangat banyak terutama dari industri semen, pengelolaan sampah, pengelolaan limbah rumah sakit, industri pulp dan kertas serta industri peleburan logam. Peraturan atau regulasi untuk pemantauan kualitas udara pada kegiatan-kegiatan tersebut sudah ada dan selama ini pihak industri hanya mampu melakukan sampling menggunakan laboratorium lokal sedangkan untuk analisisnya dilakukan di laboratorium luar negeri. Oleh karena itu pengadaan sarana pengukuran dan pengujian dioksin furan ini menjadi hal yang sangat penting untuk pengembangan kapasitas laboratorium.

Nilai IKU Nasional 88,06 (Baik)



Gambar 3.1.11. Grafik Capaian Indeks Kualitas Udara per Provinsi Tahun 2022 (poin)

Tabel 3.1.5. Indeks Kualitas Udara Tahun 2015 - 2022 (dalam satuan poin)

No.	Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Aceh	89,44	86,30	89,84	88,33	90,71	89,51	89,63	90,62
2	Sumatera Utara	88,15	79,20	87,32	85,72	86,58	89,22	89,55	89,69
3	Riau	60,30	72,40	90,90	89,91	90,20	90,42	90,13	90,69
4	Kepulauan Riau	86,61	78,60	95,47	90,83	90,63	90,80	90,91	90,27
5	Jambi	82,93	88,10	89,39	88,04	87,25	85,65	87,08	89,85
6	Bengkulu	92,51	85,40	92,55	91,63	92,69	90,52	90,81	91,27
7	Sumatera Barat	88,48	82,90	89,87	88,37	89,45	90,39	90,22	90,65
8	Sumatera Selatan	79,64	81,60	88,88	85,32	87,13	86,57	86,28	89,10
9	Bangka Belitung	95,61	80,40	94,97	89,09	91,94	91,03	90,39	89,75
10	Lampung	82,26	77,50	85,02	82,98	86,62	85,45	85,46	87,32
11	Banten	50,65	58,80	75,36	71,63	74,98	72,83	74,14	73,97
12	DKI Jakarta	78,78	56,40	53,50	66,57	67,97	66,69	66,52	68,06
13	Jawa Barat	74,63	78,60	77,85	72,80	75,10	78,46	79,34	80,31
14	Jawa Tengah	81,32	77,30	83,91	82,97	84,81	84,73	84,60	85,14
15	DI Yogyakarta	90,58	87,60	88,08	84,25	85,19	89,55	88,59	89,16
16	Jawa Timur	89,21	83,20	85,49	81,80	83,06	84,06	83,20	84,28
17	Bali	92,35	88,30	91,40	88,97	89,85	88,34	89,28	89,19
18	Nusa Tenggara Barat	92,27	81,20	88,02	87,17	87,51	88,63	88,52	89,3
19	Nusa Tenggara Timur	77,13	82,70	91,18	86,83	88,18	89,80	90,51	91,52
20	Kalimantan Barat	91,57	81,50	89,12	88,68	90,04	88,88	90,71	90,90
21	Kalimantan Selatan	87,60	85,60	89,02	87,75	88,78	88,93	89,15	91,25
22	Kalimantan Tengah	89,87	83,80	92,25	87,07	88,82	89,84	90,39	89,52
23	Kalimantan Timur	96,20	80,20	88,87	83,36	90,02	89,02	88,84	87,59
24	Kalimantan Utara	-	-	95,83	90,95	93,79	94,23	93,43	94,52
25	Sulawesi Selatan	76,80	85,80	88,66	89,09	89,60	88,73	89,13	90,35
26	Sulawesi Tenggara	83,61	83,50	91,04	89,85	90,01	91,21	90,89	92,05
27	Sulawesi Tengah	89,12	87,90	94,38	93,56	92,98	91,80	91,33	91,86
28	Sulawesi Barat	89,21	86,40	91,45	89,26	89,97	89,72	90,97	91,88
29	Gorontalo	96,20	88,30	94,79	92,17	86,88	93,89	93,96	94,47
30	Sulawesi Utara	92,72	86,70	94,32	91,07	92,41	90,53	91,27	92,41
31	Maluku	82,33	87,30	85,64	84,99	88,72	90,41	90,70	91,46
32	Maluku Utara	96,94	86,20	96,00	90,77	92,38	92,10	91,64	92,74
33	Papua Barat	91,03	93,40	95,63	90,41	92,64	94,83	95,60	95,79
34	Papua	84,24	89,60	90,01	89,89	92,56	94,57	94,02	95,32
IKU NASIONAL		84,96	81,78	87,03	84,74	86,56	87,21	87,36	88,06

UPAYA PENINGKATAN KUALITAS UDARA

Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Secara Kontinyu. (SISPEK) merupakan implementasi dari Permen LHK 13/2021 tentang Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Secara Terus Menerus.

Sistem informasi ini dibangun dalam upaya pemantauan emisi industri secara kontinyu. Untuk mendapatkan data dan informasi emisi secara benar, akurat, dan terus-menerus, ditetapkan 10 jenis industri yang wajib terintegrasi dalam SISPEK, yaitu peleburan besi dan baja, pulp dan kertas, rayon, *carbon black*, minyak dan gas bumi, pertambangan, pengolahan sampah secara termal, semen, pupuk dan amoniak nitrat, dan pembangkit listrik tenaga termal.

Pengendalian pencemaran udara dilakukan dengan berbagai upaya diantaranya: (a) pemantauan kualitas udara ambien pada 507 kabupaten/kota dilaksanakan pada beberapa lokasi yang mewakili wilayah industri, permukiman, transportasi dan perkantoran; b) Membangun AQMS (*Air*

Quality Monitoring System) sebanyak 15 unit di Kota Tangerang, Tanjung Pinang dan Kabupaten Dumai; (c) melakukan pemantauan kegiatan terhadap 2.599 industri yang memenuhi baku mutu emisi

Pemantauan kualitas udara dilakukan menggunakan metoda *Passive Sampler* dengan parameter yang diukur SO₂ dan NO₂.

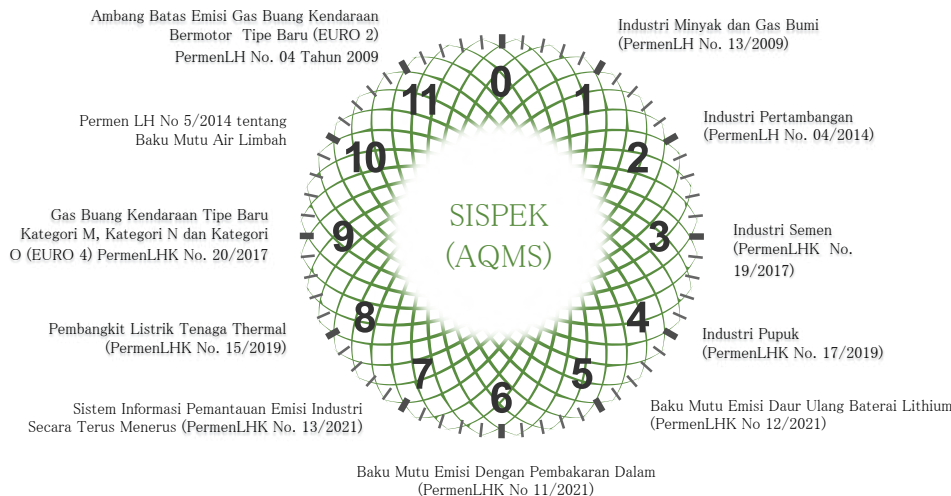
Selain itu, pemerintah kabupaten/kota juga turut melakukan pemantauan kualitas udara, hal tersebut merupakan amanat surat edaran Menteri LHK Nomor SE.4/2021 tentang Penetapan RPJMD Berwawasan Lingkungan.

AQMS yang telah terbangun sejak beberapa tahun terakhir memantau parameter PM₁₀, PM_{2.5}, SO₂, NO₂, O₃, HC, dan CO. Data tersebut diterima dari stasiun pemantau kualitas udara, diolah menjadi data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di ruang kendali AQMS (*main center*), kemudian dikirim ke *display indoor*

dan *outdoor* pada masing-masing kabupaten/kota.

Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas udara diantaranya adalah meningkatkan publikasi dan pelibatan masyarakat, pemangku kepentingan dan peran serta sektor swasta.

Upaya peningkatan kualitas udara juga telah dilaksanakan melalui beberapa program yang melibatkan sektor industri dan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota diantaranya: (a) Program Proper yang berdasarkan hasil evaluasi kinerja pengendalian pencemaran udara terhadap 3.200 industri, terdapat 2.599 industri memenuhi yang telah memenuhi baku mutu atau sebesar 81,21%. (b) Program Langit Biru, pada 138 kabupaten/kota yang telah melakukan uji emisi pada 57,73 juta unit kendaraan bermotor dengan jumlah kendaraan yang lulus uji emisi sebanyak 13,01 juta unit kendaraan atau 23%.



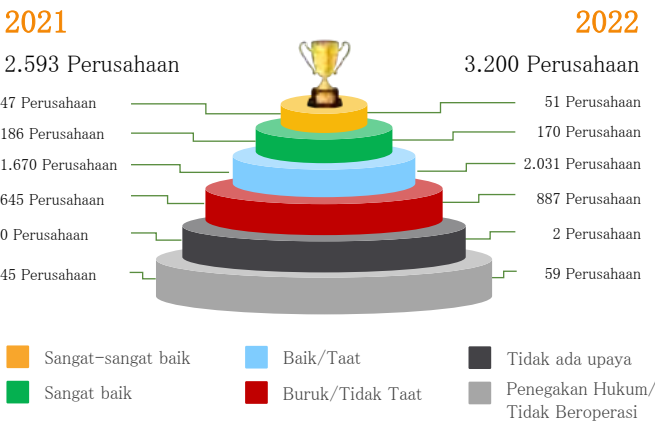
Gambar 3.1.12. Pengetatan Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan dan Sektor Industri

PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PROPER)

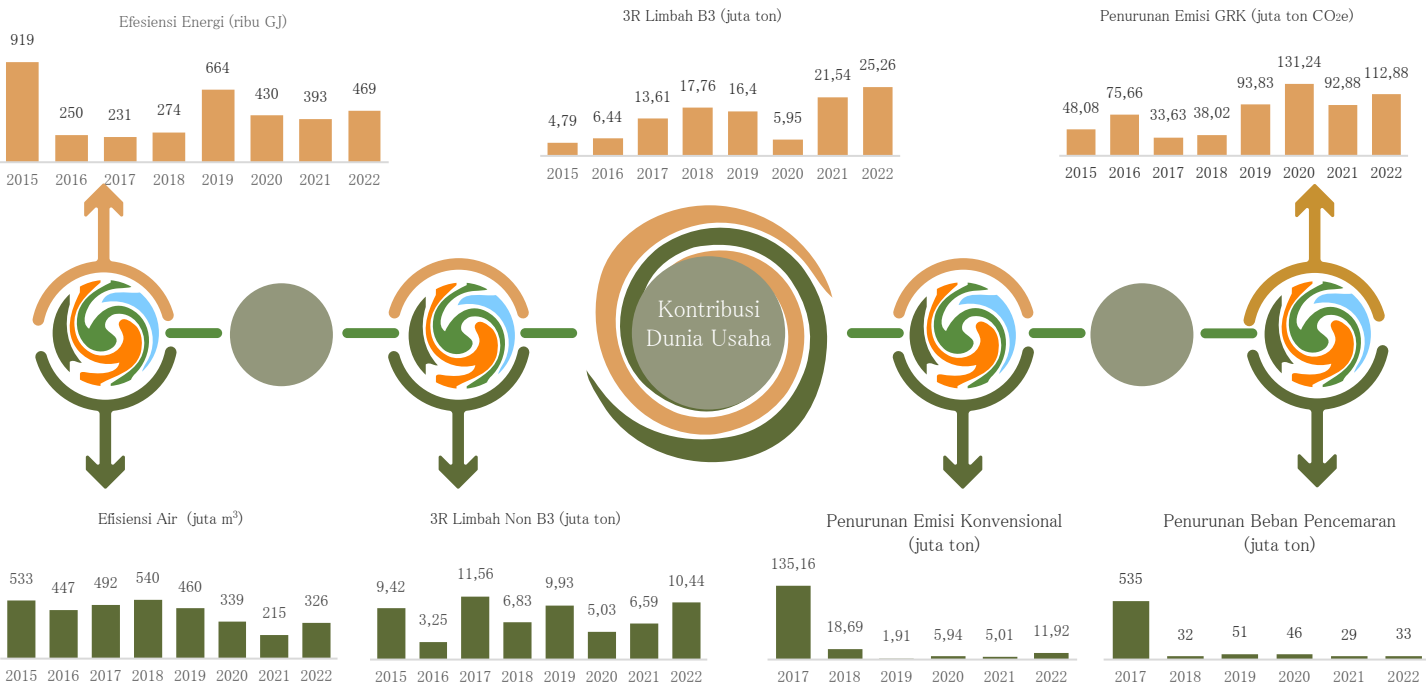
PROPER merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah, untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan sesuai peraturan perundangan-undangan. PROPER juga merupakan perwujudan transparansi dan demokratisasi dalam pengelolaan lingkungan. Penerapan instrumen ini merupakan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* (transparansi, berkeadilan, akuntabel, dan pelibatan masyarakat) dalam pengelolaan lingkungan.

Pelaksanaan PROPER lebih menguatkan pemanfaatan teknologi informasi seperti melalui Sistem Informasi Pelaporan Lingkungan Secara Elektronik (SIMPEL), penggunaan aplikasi *virtual meeting* dan lain sebagainya. Namun hal tersebut tidak mengurangi kualitas pelaksanaan PROPER pada umumnya.

Tahapan penyelenggaraan PROPER dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu persiapan, penilaian, inspeksi lapangan (bila diperlukan), supervisi, pemeringkatan sementara, sanggahan, penilaian lebih dari ketaatan dan pemeringkatan akhir



Gambar 3.1.13. Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan



Gambar 3.1.14. Kontribusi Dunia Usaha dalam Pengelolaan Lingkungan

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) mendefinisikan inovasi merupakan implementasi dari produk barang dan jasa atau proses baru atau telah diperbaiki secara nyata, metode baru pemasaran, serta metode baru pengorganisasian, bisnis, tempat kerja dan hubungan eksternal. Eco-inovasi tidak jauh berbeda dengan definisi inovasi namun menambahkan upaya mengurangi dampak terhadap lingkungan, memicu perubahan norma sosial budaya dan stuktur institusi yang mengarah pada dampak lingkungan.

Pemanfaatan sumberdaya alam dan kepedulian terhadap lingkungan adalah kewajiban para pelaku industri. Pemerintah sebagai pelaku regulator berkewajiban mengarahkan pelaku industri untuk

menerapkan konsep berkelanjutan, salah satunya adalah eco-inovasi. Inovasi menjadi kata kunci dalam mengatasi keterbatasan sumberdaya dan lebih spesifik eco-inovasi adalah konsep inovasi yang berlandaskan konsep keberlanjutan. Negara kita membutuhkan eco-inovasi karena basis pembangunan industri yang selama ini diterapkan mengandalkan sumberdaya alam.

Inovasi di bidang teknologi produksi yang ramah lingkungan (*green technology*) sebagai *hard* inovasi dapat dengan mulus dihasilkan apabila *soft* inovasi berupa regulasi terlebih dahulu tercipta. Eco-inovasi menjadi sangat kompleks mengingat motif keuntungan ekonomi bukan satu-satunya tujuan tetapi motif lingkungan menjadi kewajiban untuk dipenuhi.

Eco-inovasi merupakan strategi yang berfokus pada menciptakan produk dan proses yang mendorong perusahaan untuk melakukan penelitian dan menggabungkan pengetahuan baru untuk menghasilkan ide-ide baru yang inovatif, termasuk pengembangan produk berupa barang atau jasa, proses, metode pemasaran, struktur organisasi, atau pengaturan kelembagaan yang lebih baik, yang berkontribusi pada pengurangan dampak lingkungan dibandingkan dengan praktik-praktik yang ada. Eco-inovasi pada tahun ini tercatat 872 inovasi yang dihasilkan oleh perusahaan, meningkat 25% dari tahun sebelumnya.



Gambar 3.1.15. Eco-Inovasi Dunia Usaha dalam Pengelolaan Lingkungan



Lanskap hutan pegunungan zona inti TN Lore
Lindu dengan latar belakang Gunung Nokilalaki

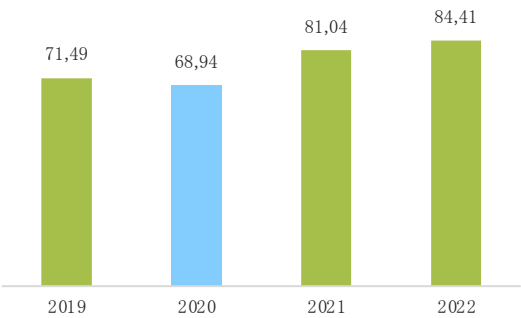
Foto oleh Donny Heru Kristianto

INDEKS KUALITAS AIR LAUT

Kualitas air perairan yang baik sangat penting untuk mendukung kehidupan organisme yang hidup di dalamnya. Penentuan status mutu air laut perlu dilakukan sebagai acuan dalam melakukan pemantauan pencemaran kualitas air laut. Indeks Kualitas Air Laut diukur melalui 5 parameter, yakni: TSS, DO, Minyak dan Lemak, Orto-Fosfat, dan Amonia Total

Bahan pencemar yang masuk ke wilayah pesisir dan laut bisa berasal dari berbagai sumber dengan komposisi dan dampak yang bervariasi. Status mutu suatu perairan merupakan tingkat kondisi mutu perairan yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu yang telah ditetapkan.

Indeks Kualitas Air Laut tahun ini mencapai angka 84,41 poin. Perbaikan kualitas air laut terjadi pada 27 provinsi, sedangkan 6 provinsi lainnya mengalami penurunan kualitas. Peningkatan kualitas air laut dipengaruhi oleh peningkatan kualitas lingkungan di hulu sungai, yang ditunjukkan dengan nilai IKA dan IKL, serta pengaruh implementasi kebijakan rehabilitasi dan restorasi pesisir dan laut seperti penanaman mangrove, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pesisir.



Gambar 3.1.16. Grafik Indeks Kualitas Air Laut Tahun 2015 - 2022 (poin)



Gambar 3.1.17. Sebaran Indeks Kualitas Air Laut per Provinsi Tahun 2022

INDEKS KUALITAS AIR LAUT TAHUN 2019 - 2022

Tabel 3.1.6. Indeks Kualitas Air Laut Tahun 2019 - 2022 (dalam satuan poin)

No.	Provinsi	2019	2020	2021	2022
1	Aceh	78,67	63,51	76,51	89,20
2	Sumatera Utara	69,92	73,87	81,43	85,19
3	Riau	74,45	71,97	77,73	83,95
4	Kepulauan Riau	81,09	69,82	75,68	85,56
5	Jambi	72,20	79,58	83,58	81,67
6	Bengkulu	72,84	66,16	83,61	88,02
7	Sumatera Barat	78,11	71,81	83,75	88,32
8	Sumatera Selatan	71,58	63,75	75,53	81,03
9	Bangka Belitung	67,56	70,66	82,71	85,02
10	Lampung	74,07	70,11	79,56	86,48
11	Banten	57,85	60,12	85,92	77,76
12	DKI Jakarta	61,59	66,69	75,18	80,08
13	Jawa Barat	65,88	60,83	87,42	87,83
14	Jawa Tengah	61,98	72,04	83,23	84,70
15	DI Yogyakarta	60,52	70,89	83,35	83,58
16	Jawa Timur	64,99	65,40	82,46	85,45
17	Bali	52,65	69,75	85,14	88,49
18	Nusa Tenggara Barat	71,90	67,49	80,22	89,48
19	Nusa Tenggara Timur	68,65	70,14	87,07	86,96
20	Kalimantan Barat	67,97	73,25	77,83	63,30
21	Kalimantan Selatan	72,03	64,19	76,45	84,42
22	Kalimantan Tengah	73,56	65,04	76,52	83,92
23	Kalimantan Timur	71,56	74,09	85,40	81,45
24	Kalimantan Utara	69,81	74,74	81,52	84,85
25	Sulawesi Selatan	81,21	76,67	84,82	85,59
26	Sulawesi Tenggara	83,63	64,20	81,60	85,70
27	Sulawesi Tengah	77,11	61,76	87,36	88,42
28	Sulawesi Barat	82,29	80,77	81,52	87,92
29	Gorontalo	80,29	66,47	84,80	83,31
30	Sulawesi Utara	82,42	69,11	82,65	82,65
31	Maluku	81,64	66,67	86,07	89,28
32	Maluku Utara	80,55	69,03	87,55	87,83
33	Papua Barat	80,91	70,83	81,12	89,30
34	Papua	82,81	74,54	70,34	87,29
IKAL Nasional		71,49	68,94	81,04	84,41

UPAYA PENINGKATAN KUALITAS AIR LAUT

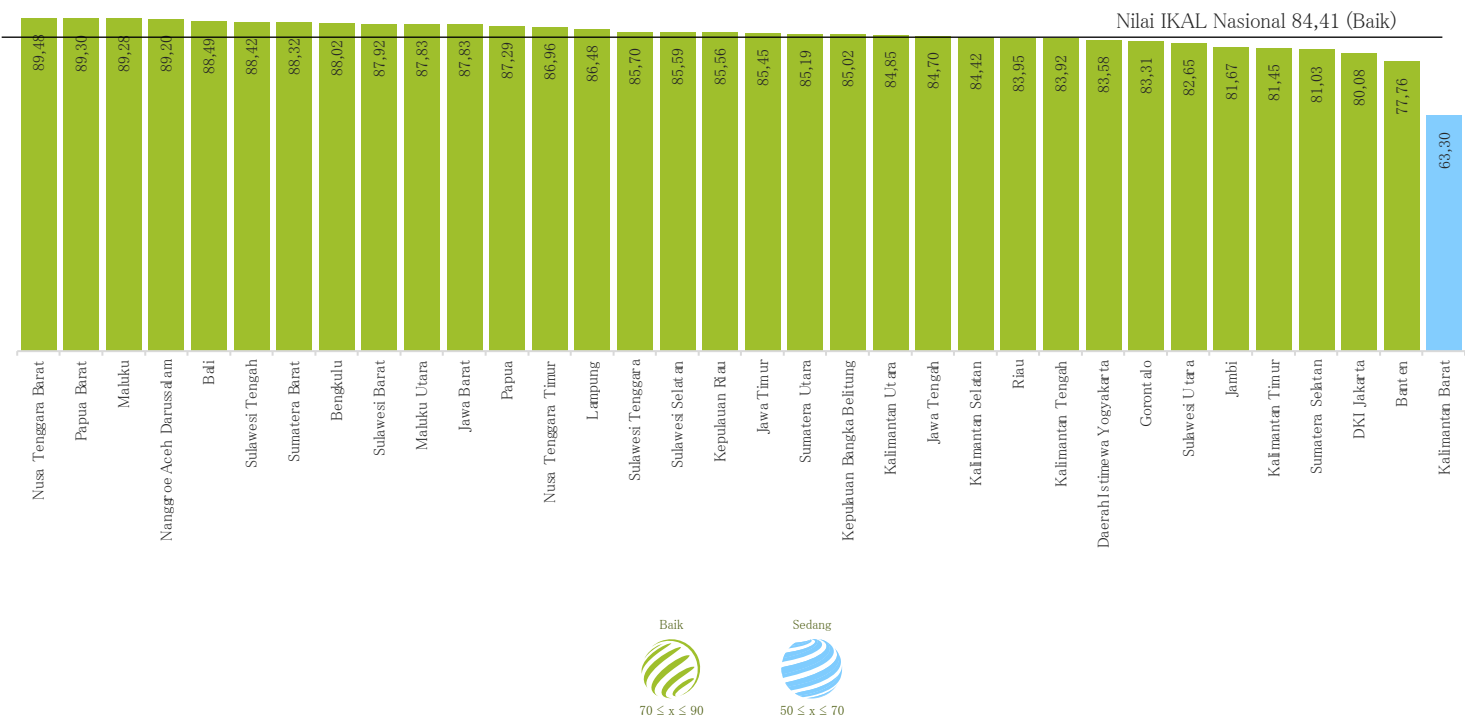
Strategi peningkatan kualitas air laut diwujudkan dengan penetapan Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut dengan beberapa strategi yakni : 1) Gerakan Nasional Peningkatan Kesadaran Para Pemangku Kepentingan; 2) Pengelolaan Sampah yang Bersumber dari Darat; 3) Penanggulangan Sampah di Pesisir dan Laut; 4) Mekanisme Pendanaan, Penguatan Kelembagaan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum; 5) Penelitian dan Pengembangan.

Strategi tersebut dilakukan dengan beberapa rangkaian kegiatan yakni : 1)

Menyelenggarakan gerakan nasional sosialisasi mengenai dampak negatif sampah di laut, terutama plastik bagi kesehatan dan ekosistem, serta sosialisasi terkait pengelolaan sampah terpadu di 58 kabupaten/kota; 2) Menyelenggarakan pelatihan pemilahan dan pemanfaatan sampah plastik di 11 kabupaten/kota; 3) Membentuk 10 program kolaborasi dengan dunia usaha, media massa, kelompok masyarakat, dan lembaga adat/agama; 4) melakukan pemantauan sampah laut 5) melakukan pemulihan ekosistem terumbu

karang 6) penanggulangan pencemaran tumpahan minyak dan kejadian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut, 7) membangun fasilitas pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut; 8) melakukan evaluasi pengelolaan lingkungan di kawasan pelabuhan, 9) melakukan pemantauan izin pembuangan air limbah ke laut

Selain itu melalui pendekatan ekonomi sirkular, Kementerian LHK berhasil menarik dan memanfaatkan kembali 3.130 ton sampah plastik yang berasal dari laut



Gambar 3.1.18. Grafik Capaian Indeks Kualitas Air Laut Per Provinsi Tahun 2022 (poin)

PEMANTAUAN SAMPAH LAUT

Sampah laut menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan ekosistem perairan. Akibat pencemaran sampah di laut, telah ditemukan kandungan plastik berukuran mikro dan nano pada biota dan sumber daya laut.

Sampah plastik merupakan komponen yang paling sulit diurai oleh proses alam sehingga berbahaya bagi ekosistem perairan dan kesehatan manusia, untuk menangani sampah plastik di laut, perlu disusun langkah-langkah percepatan yang komprehensif dan terpadu;

Dalam Perpres 83/2018 dijelaskan bahwa sampah laut adalah sampah yang berasal dari daratan, badan air, dan pesisir yang mengalir ke laut atau sampah yang berasal dari kegiatan di laut. Sedangkan sampah

plastik adalah sampah yang mengandung senyawa polimer. Sampah plastik ini sudah menjadi komponen terbesar sampah laut. Sampah laut terdapat di semua habitat laut, mulai dari kawasan-kawasan padat penduduk hingga lokasi-lokasi terpencil yang tak terjangkau manusia; dari pesisir dan kawasan air dangkal hingga palung-palung laut dalam.

Kepadatan sampah laut beragam dari satu lokasi ke lokasi lain, dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia, kondisi perairan atau cuaca, struktur dan perilaku permukaan bumi, titik masuk, dan karakteristik fisik dari materi sampah.

Sampah laut dikelompokkan menjadi beberapa jenis yakni: 1) Plastik, mencakup beragam materi polimer sintesis, termasuk

jaring ikan, tali, pelampung dan perlengkapan penangkapan ikan lain; barang-barang konsumen keseharian, seperti kantong plastik, botol plastik, kemasan plastik, mainan plastik, wadah tampon; popok; barang-barang untuk merokok, seperti puntung rokok, korek api, pucuk cerutu; butir resin plastik; partikel plastik mikro; 2) Logam, termasuk kaleng minuman, kaleng aerosol, pembungkus kertas timah dan pembakar (*barbeque*) sekali pakai; 3) Gelas, termasuk botol, bola lampu; 4) Kayu olahan, termasuk palet, krat/peti, dan papan kayu; 5) Kertas dan kardus, termasuk karton, gelas, dan kantong; 6) Karet, termasuk ban, balon, dan sarung tangan; 7) Pakaian dan tekstil, termasuk sepatu, bahan perabot, dan handuk.



Gambar 3.1.19. Sebaran Lokasi Pemantauan Sampah Laut Tahun 2022



Karang sehat ikan melimpah,
Ekosistem terumbu karang sehat mendukung pertumbuhan ikan dan
memberi manfaat bagi nelayan di perairan Pulau Tinabo Besar.
Spot Corina Corner, Taman Nasional Taka Bonerate

Foto : Saleh Rahman

INDEKS KUALITAS LAHAN

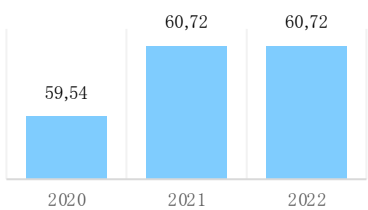
Indeks Kualitas Lahan (IKL) menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dipengaruhi oleh dampak kebakaran (DK) dan kanal (DKK) pada ekosistem lahan gambut sebagai faktor koreksi kualitas tutupan lahan. Pedoman perhitungan nilai IKL telah ditetapkan sesuai Permenlhk Nomor 27 Tahun 2021 tentang IKLH.

Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan agregat dari nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) yang mempresentasikan kondisi kualitas lahan yang dipengaruhi oleh tutupan lahan, sementara untuk ekosistem gambut, mempertimbangkan dampak kebakaran dan keberadaan sekat kanal pada ekosistem lahan gambut sebagai faktor koreksi kualitas tutupan lahan

Pembangunan kanal pada lahan gambut akan berdampak pada penurunan muka air tanah yang berpengaruh terhadap semakin tingginya resiko kebakaran lahan gambut pada musim kemarau. Aktivitas pembangunan kanal juga terkadang berkorelasi dengan perubahan tutupan lahan pada lahan gambut

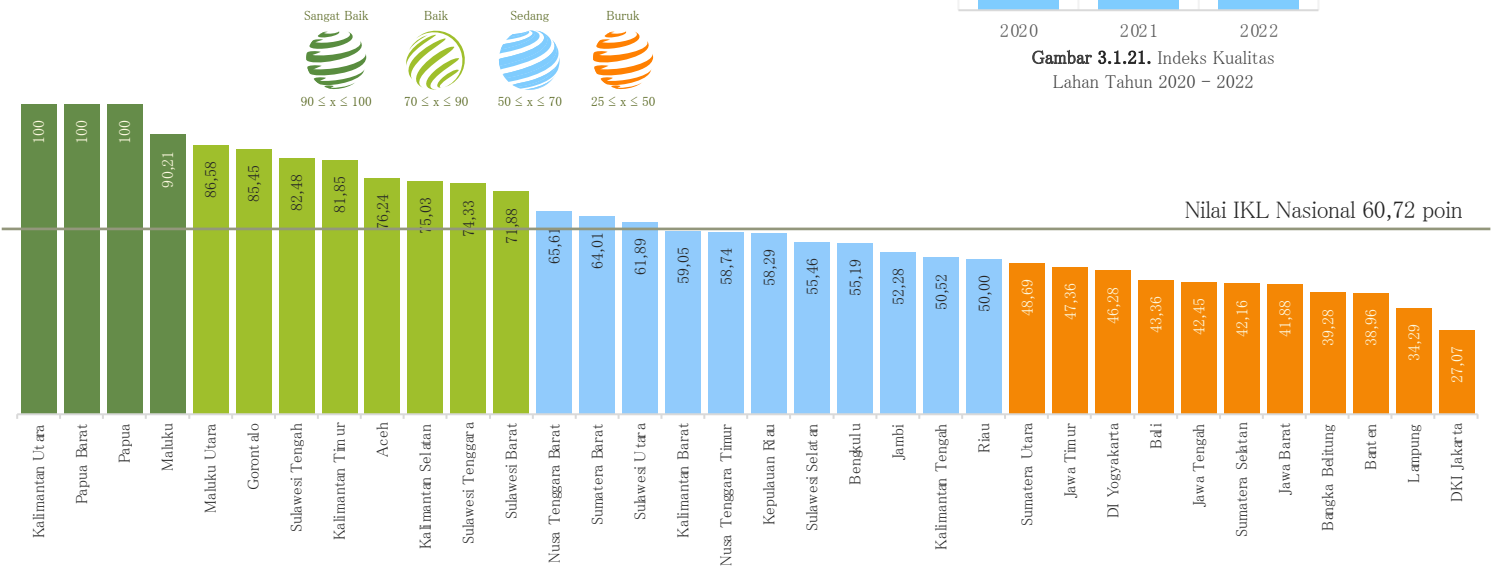


Gambar 3.1.20. Indikator Pengukuran Indeks Kualitas Lahan (point)



Gambar 3.1.21. Indeks Kualitas Lahan Tahun 2020 – 2022

Nilai IKL Nasional 60,72 poin



Gambar 3.1.22. Grafik Capaian Indeks Kualitas Lahan Per Provinsi Tahun 2022 (point)

Tabel 3.1.7. Indeks Kualitas Lahan Tahun 2020 - 2022 (dalam satuan poin)

No	Provinsi	2020	2021	2022
1	Aceh	76,13	76,52	76,24
2	Sumatera Utara	47,12	48,84	48,69
3	Riau	41,24	50,22	50,00
4	Kepulauan Riau	58,16	60,39	58,29
5	Jambi	52,92	51,47	52,28
6	Bengkulu	55,28	55,52	55,19
7	Sumatera Barat	66,22	66,24	64,01
8	Sumatera Selatan	36,17	41,25	42,16
9	Bangka Belitung	39,32	40,10	39,28
10	Lampung	36,33	33,54	34,29
11	Banten	37,98	39,21	38,96
12	DKI Jakarta	24,86	26,25	27,07
13	Jawa Barat	42,77	40,78	41,88
14	Jawa Tengah	41,03	41,51	42,45
15	DI Yogyakarta	32,40	29,66	46,28
16	Jawa Timur	47,42	47,36	47,36
17	Bali	40,59	42,11	43,36
18	Nusa Tenggara Barat	66,74	65,59	65,61
19	Nusa Tenggara Timur	58,47	58,65	58,74
20	Kalimantan Barat	54,22	59,35	59,05
21	Kalimantan Selatan	48,48	50,26	75,03
22	Kalimantan Tengah	72,33	75,43	50,52
23	Kalimantan Timur	79,83	82,21	81,85
24	Kalimantan Utara	98,80	99,96	100
25	Sulawesi Selatan	55,10	55,40	55,46
26	Sulawesi Tenggara	74,31	74,34	74,33
27	Sulawesi Tengah	83,88	83,10	82,48
28	Sulawesi Barat	70,52	72,66	71,88
29	Gorontalo	79,11	79,21	85,45
30	Sulawesi Utara	59,56	61,94	61,89
31	Maluku	88,40	90,21	90,21
32	Maluku Utara	86,18	86,58	86,58
33	Papua Barat	100	100	100
34	Papua	99,23	100	100
IKL Nasional		59,54	60,72	60,72

INDEKS KUALITAS TUTUPAN LAHAN

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Kualitas tutupan lahan yang dihitung adalah tutupan yang mencerminkan kondisi vegetasi yang menutupi suatu bidang lahan dalam wilayah provinsi. Kualitas tutupan lahan yang baik ditunjukkan dengan proporsi penutupan lahan yang dikategorikan sebagai hutan menutupi area (*coverage area*) mendekati 84,3% dari luas wilayah administrasinya atau dengan rentang nilai indeks 90 - 100.

Nilai IKTL tersebut memberikan gambaran upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjaga laju deforestasi dan menerapkan upaya rehabilitasi serta wujud partisipasi perusahaan dalam pengendalian kerusakan lingkungan melalui reklamasi.

Pada tahun 2020 dilakukan pengembangan penghitungan IKLH dengan pengembangan penghitungan IKTL menjadi Indeks Kualitas Lahan (IKL).

Nilai IKTL pada Indeks Kualitas Lahan menjadi salah satu komponen dalam perhitungan Dana Alokasi Umum yang merupakan bagian dari dana transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah.

Sedang

 $50 \leq x \leq 70$



Gambar 3.1.23. Grafik Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2015 – 2022

Lanskap sawah dan Kawasan hutan sekitar Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Sejatinya, kehadiran sawah dan hutan adalah dua dimensi yang saling menopang. Hutan menjaga persediaan air dan sawah menjadi sumber hidup dan penghidupan masyarakat setempat

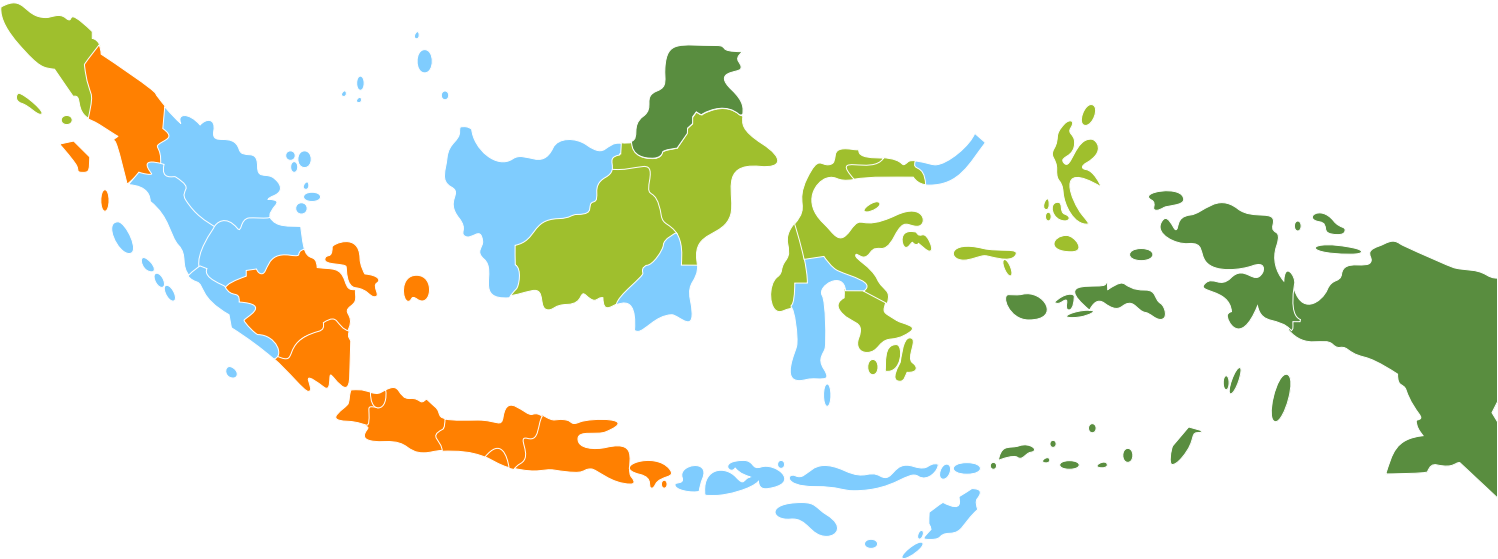
Foto : Fadhill Adiyat

INDEKS KUALITAS TUTUPAN LAHAN

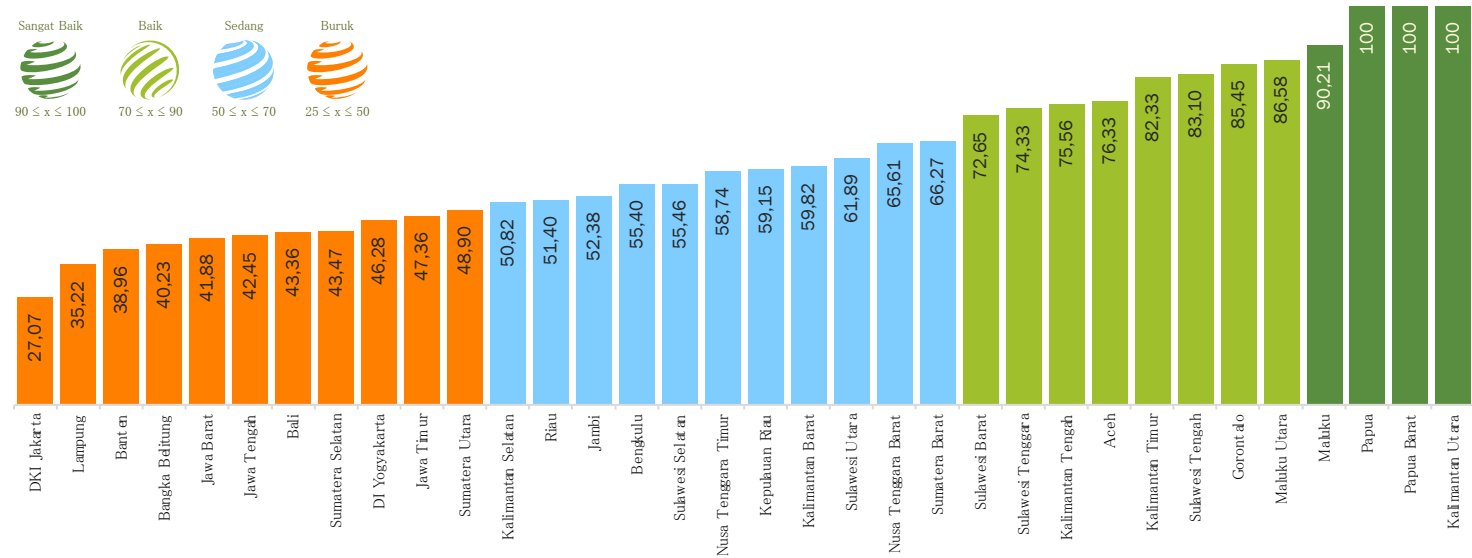
Tabel 3.1.8. Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2015 - 2022 (dalam satuan poin)

No.	Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Aceh	66,50	66,38	66,87	75,37	76,57	76,76	76,63	76,33
2	Sumatera Utara	50,32	50,21	50,18	49,44	52,95	47,69	48,89	48,90
3	Riau	52,66	49,45	54,51	48,37	48,15	49,71	51,40	51,40
4	Kepulauan Riau	54,31	56,53	54,24	54,75	59,06	58,24	60,48	59,15
5	Jambi	49,29	48,21	52,29	50,56	60,90	55,93	52,38	52,38
6	Bengkulu	56,68	56,31	45,44	55,52	55,78	55,28	55,52	55,40
7	Sumatera Barat	58,04	57,97	54,58	67,46	67,16	66,35	66,29	66,27
8	Sumatera Selatan	47,92	43,93	48,08	40,17	39,84	42,37	43,33	43,47
9	Bangka Belitung	45,20	45,33	44,01	40,78	41,21	39,64	40,14	40,23
10	Lampung	42,01	41,66	43,87	35,93	36,65	36,66	33,56	35,22
11	Banten	45,85	45,91	45,44	38,28	39,16	37,98	39,21	38,96
12	DKI Jakarta	33,62	35,97	33,32	24,14	24,66	24,86	26,25	27,07
13	Jawa Barat	46,29	46,09	45,50	38,51	38,70	42,77	40,78	41,88
14	Jawa Tengah	55,38	53,86	48,38	50,12	50,08	41,03	41,51	42,45
15	DI Yogyakarta	43,16	42,49	43,30	33,03	32,69	32,40	29,66	46,28
16	Jawa Timur	53,59	54,99	51,71	50,52	50,23	47,42	47,36	47,36
17	Bali	49,25	48,44	47,11	41,56	41,34	40,59	42,11	43,36
18	Nusa Tenggara Barat	60,15	60,03	61,27	66,56	65,67	66,74	65,59	65,61
19	Nusa Tenggara Timur	60,25	59,67	56,70	63,84	63,42	58,47	58,65	58,74
20	Kalimantan Barat	59,28	58,87	58,58	64,19	59,76	59,49	59,81	59,82
21	Kalimantan Selatan	50,97	50,64	51,50	49,29	46,78	50,13	50,48	50,82
22	Kalimantan Tengah	64,66	62,25	62,72	78,12	76,27	75,11	75,58	75,56
23	Kalimantan Timur	72,30	72,14	78,07	87,59	87,94	80,85	82,37	82,33
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	99,84	100	100
25	Sulawesi Selatan	55,59	55,43	58,40	54,94	58,06	55,10	55,40	55,46
26	Sulawesi Tenggara	65,25	65,48	60,37	75,91	74,67	74,31	74,34	74,33
27	Sulawesi Tengah	69,23	69,03	60,37	84,58	83,89	84,10	83,10	83,10
28	Sulawesi Barat	63,03	62,69	62,17	70,96	70,48	70,53	72,68	72,65
29	Gorontalo	68,30	67,56	60,37	79,64	79,37	79,11	79,21	85,45
30	Sulawesi Utara	58,30	57,93	63,02	60,19	59,45	59,56	61,94	61,89
31	Maluku	70,13	69,57	70,08	88,78	89,17	88,40	90,21	90,21
32	Maluku Utara	68,34	68,03	66,65	86,56	86,61	86,18	86,58	86,58
33	Papua Barat	80,05	79,98	80,63	100	100	100	100	100
34	Papua	79,35	79,17	78,18	95,94	99,58	99,86	100	100
IKTL Nasional		58,55	58,42	60,31	61,03	62,00	60,74	60,81	61,22

SEBARAN INDEKS KUALITAS TUTUPAN LAHAN TAHUN 2022



Gambar 3.1.24. Sebaran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Per Provinsi Tahun 2022



Gambar 3.1.25. Grafik Capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan Per Provinsi Tahun 2022 (poin)



Demplot Uji Materi Jabon Merah
Terletak di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
Demplot ini di buat sebagai display uji coba pertumbuhan tanaman

Foto : Ulul Azmi Syah

UPAYA PEMULIHAN LAHAN AKSES TERBUKA

Upaya pemulihan lahan akses terbuka dilakukan dengan berbagai kegiatan diantaranya: rehabilitasi lahan pada DAS, reklamasi areal bekas tambang pada areal konsesi serta lahan terbuka bekas pertambangan rakyat.

Pertambangan rakyat akan marak dan sporadis terjadi ketika dijumpai mineral atau batuan yang bernilai ekonomi, dan sebaliknya akan segera ditinggalkan jika sudah tidak ditemukan lagi mineral atau batuan yang bernilai. Lahan-lahan bekas pertambangan rakyat tersebut ditinggalkan begitu saja tanpa ada perbaikan lingkungan yang memicu timbulnya bidang-bidang lahan dengan akses terbuka

Lahan Akses Terbuka (LAT) adalah bidang lahan yang digunakan untuk kegiatan pertambangan tanpa izin dan ditelantarkan. Pemanfaatan lahan akses terbuka yang tidak sesuai dengan peruntukan dan fungsi lahan, berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Tabel 3.1.9. Pemulihan Lahan Akses Terbuka Tahun 2016 - 2022

No.	Lokasi	Luas (Ha)	Tahun
1	Gunung Kidul, Yogyakarta	0,70	2016
2	Desa Air Seluma, Belitung	8,04	2017
3	Bengkulu Tengah	6,40	2018
4	Nagari Tebing Tinggi, Dharmasraya	3,80	2018
5	Desa Bambang, Malang	22,00	2019
6	Cisantana, Kuningan	7,63	2019
7	Desa Jangkar Asam, Belitung Timur	8,40	2019
8	Desa Batu Butok, Paser	1,175	2019
9	Desa Kancina, Buton	0,98	2019
10	Nagari Balah Hilir, Padang Pariaman	2,90	2020
11	Desa Monterado, Bengkayang	8,77	2020
12	Desa Mandor & Desa Kayu Ara, Landak	14,20	2021
13	Nagari Lubuk Alung, Pasaman	4,20	2021
14	Cisantana, Kuningan	8,80	2021
15	Desa Bringin, Malang	7,00	2021
16	Kel. Tembeling Tanjung, Teluk Bintan, Bintan	6,31	2022
17	Desa Leranwetan, Palang, Tuban	8,29	2022
18	Desa Kwadungan Gunung, Kledung, Temanggung	8,90	2022
19	Desa Salem, Pondoksalam, Purwakarta	8,70	2022
20	Desa Mandalakasih, Pamengpeuk, Garut	22,00	2022
21	Desa Kadumbul, Pandawai, Sumba Timur	8,00	2022
22	Desa Teluk Santong, Plampang, Sumbawa	5,60	2022
23	Desa Durenan, Gemarang, Madiun	17,00	2022
24	Desa Menjer, Garung, Wonosobo	12,40	2022
25	Desa Oebaki, Noebeba, Tiimor Tengah Selatan	12,00	2022
26	Desa Sukamara, Bulok, Tanggamus	4,00	2022
Total		218,20	

Selama tahun 2016 hingga 2022 Kementerian LHK telah melakukan upaya pemulihan lahan akses terbuka untuk meminimalkan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pertambangan rakyat, upaya pemulihan lahan tersebut tersebar di beberapa lokasi, diantaranya:

Tembeling Tanjung, Teluk Bintan

Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bentuk pemulihan bekas tambang bauksit di Kel. Tembeling Tanjung, Kec. Teluk Bintan, seluas 6,31 Ha. Kawasan ini dilengkapi dengan fasilitas penunjang berupa plaza untuk masyarakat setempat beraktivitas, olahraga dan kegiatan lainnya, tempat sampah, taman, jaringan air penyiraman, *jogging track*, panel surya, dan area berkemah.

Leranwetan, Palang, Tuban

Pemulihan lahan bekas tambang batu gamping pada perbukitan karst menjadi kawasan agroforestry di Desa Leran Wetan Kec. Palang, Kab. Tuban, seluas 8,29 Ha. Kawasan ini dilengkapi dengan fasilitas penunjang yaitu jalan, instalasi penyiraman dan panel surya sebagai sumber listrik untuk penyiraman tanaman. Jenis tanaman yang ditanam diantaranya mahoni, angsana, jati, srikaya dan kelengkeng.

Kwadungan Gunung, Kledung, Temanggung

Pemulihan lahan bekas tambang galian C berupa batu dan pasir menjadi kawasan agroforestry di Desa Kwadungan, Kecamatan Kledung, Kab. Temanggung, seluas 8,9 Ha. Kawasan ini dilengkapi dengan fasilitas penunjang berupa gazebo dan lahan parkir.

Salem, Pondoksalam, Purwakarta

Pemulihan lahan tidak produktif menjadi kawasan agroforestri, di Desa Salem, Kec. Pondoksalam, Kab. Purwakarta, seluas 8,7 Ha merupakan areal resapan mata air yang dimanfaatkan oleh PDAM Kabupaten Purwakarta dan masyarakat sekitarnya. Beberapa fasilitas pendukung yang dibangun diantaranya bak penampung air, tandon air, rumah kompos, toilet, saung dan jalan.

Mandalakasih, Pamengpeuk, Garut

Pemulihan lahan tidak produktif menjadi kawasan agroforestry di Desa Mandalakasih Kec. Pamengpeuk, Kab. Garut, seluas 22 Ha. Kawasan agroforestri ini dilengkapi dengan fasilitas penunjang berupa gapura, gazebo, jogging track, sumur, jalan makadam/timbunan sirtu.

Kadumbul, Pandawai, Sumba Timur

Pemulihan lahan tidak produktif menjadi kawasan agrowisata di Desa Kadumbul, Kec. Pandawai, Kab. Sumba Timur, seluas 8 Ha . Kawasan ini dilengkapi dengan fasilitas penunjang yaitu: gapura, gazebo, jogging track, sumur, jaringan air dan fasilitas publik berupa plaza untuk berbagai kegiatan masyarakat.

Teluk Santong, Plampang, Sumbawa

Pemulihan lahan tidak produktif menjadi kawasan agroforestri di Desa Teluk Santong Kec. Plampang, Kab. Sumbawa, seluas 5,8 Ha . Kawasan ini dilengkapi dengan fasilitas penunjang berupa gapura, gazebo, dan jaringan air bersih berupa pemipaan dan tandon air, instalasi listrik, pemagaran lokasi, rumah bibit, rumah pakan kandang sapi dan toilet.

Durenan, Gemarang, Madiun

Pemulihan lahan tidak produktif menjadi kawasan ekowisata di Desa Durenan Kec. Gemarang Kab. Madiun, seluas 17 Ha.

Kawasan ini dilengkapi dengan fasilitas penunjang berupa gapura, gazebo, bak penampungan air, fasilitas pompa air dan jaringan air untuk penyiraman.

Menjer, Garung, Wonosobo

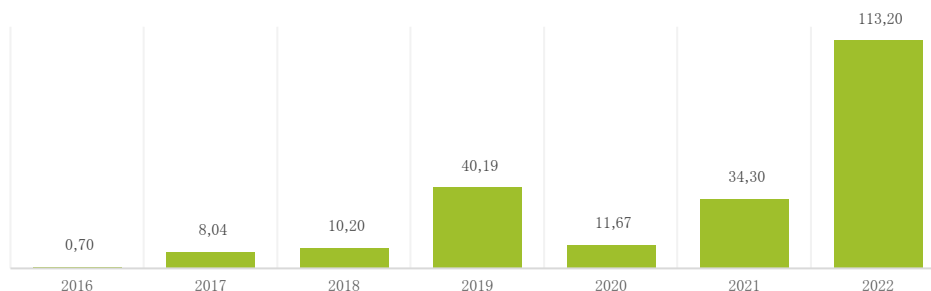
Pemulihan lahan tidak produktif menjadi kawasan agroforestri di Desa Menjer, Kec. Garung, Kab. Wonosobo, seluas 12,4 Ha . Kawasan ini dilengkapi dengan fasilitas penunjang berupa gapura, gazebo, dan tangga. Kawasan ini akan menyediakan jasa lingkungan ekowisata perkebunan alpukat.

Oebaki, Noebeba, Tiimor Tengah Selatan

Pemulihan lahan tidak produktif menjadi kawasan agroforestri di Desa Oebaki, Kec. Noebeba, Kab. Timor Tengah Selatan, seluas 12 Ha. Kawasan ini dilengkapi dengan fasilitas penunjang berupa gapura, gazebo, dan jaringan air bersih.

Sukamara, Bulok, Tanggamus

Pemulihan lahan tidak produktif menjadi kawasan agroforestry di Desa Sukamara Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus dilaksanakan pada lahan seluas 4 Ha. Kawasan ini dilengkapi dengan fasilitas penunjang berupa gapura, gazebo, dan jaringan air bersih.



Gambar 3.1.26. Grafik Capaian Pemulihan Lahan Akses Terbuka Tahun 2016 – 2022

INDEKS KUALITAS EKOSISTEM GAMBUT

Ekosistem gambut merupakan ekosistem yang memiliki peran dan manfaat penting bagi kehidupan. Manfaat tersebut antara lain: pensuplai air dan pengendalia banjir, potensi wisata, mata pencaharian masyarakat lokal (pertanian, perkebunan, perikanan), stabilitas iklim, keanekaragaman hayati, serta untuk pendidikan dan penelitian

Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas ekosistem gambut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Capaian IKEG tahun ini sebesar 64,92 poin. Tren kenaikan IKEG 2020–2022 tertinggi terjadi di Provinsi Aceh, Papua, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan dan Sulawesi Tengah, namun terjadi penurunan di Provinsi Bengkulu, Sumatera Barat, Jambi, Sulawesi Barat dan Kalimantan Utara, sedangkan jika

capaian tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 3,06 poin

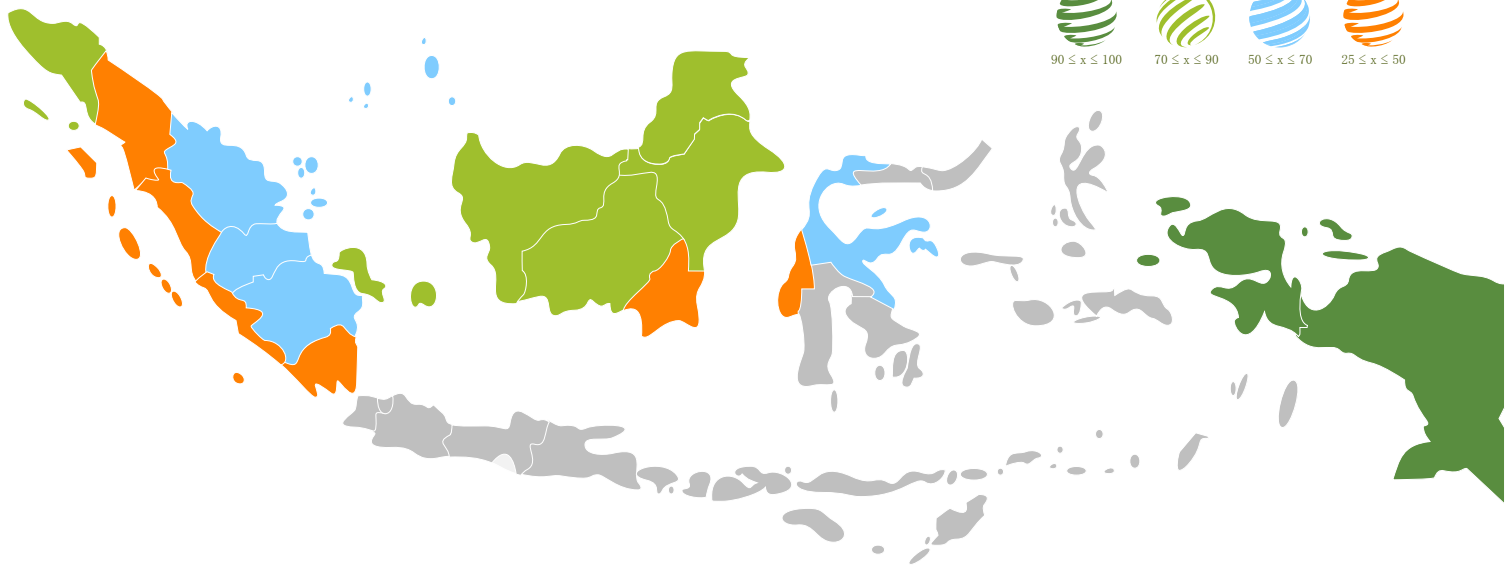
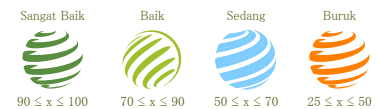
Kategori nilai IKEG per provinsi tahun ini mengalami perubahan dimana kategori IKEG, sangat baik 2 provinsi dan kategori baik 6 provinsi.

Sebagai upaya dalam pengelolaan lahan gambut beberapa hal yang perlu mendapat perhatian diantaranya :

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi desa yang mempunyai nilai ekonomi
2. Implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut
3. Rencana pengelolaan ekosistem secara sistematis dan terpadu melalui dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

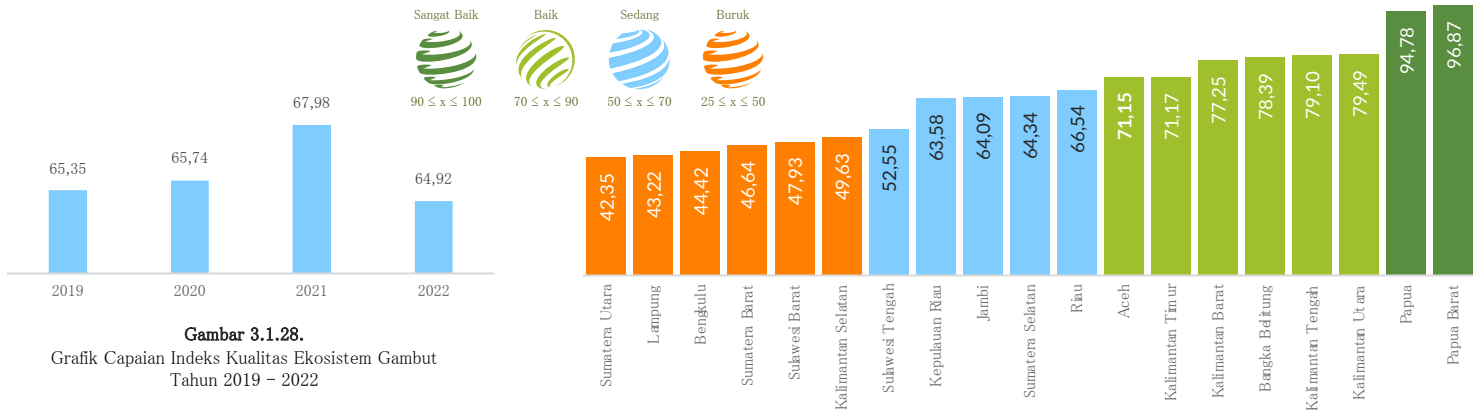
(RPPEG)

4. Mengintegrasikan kegiatan pengelolaan ekosistem gambut dan RPPEG ke dalam perencanaan pembangunan daerah
5. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan kelembagaan masyarakat lokal/adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem gambut (PPEG)
6. Melakukan Kerjasama dengan berbagai pihak dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut
7. Meningkatkan publikasi terkait perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut
8. Melakukan inovasi terkait perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut



Gambar 3.1.27. Sebaran Indeks Kualitas Ekosistem Gambut Per Provinsi Tahun 2022

INDEKS KUALITAS EKOSISTEM GAMBUT TAHUN 2022



Tabel 3.1.10. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut Tahun 2019 - 2022 (dalam satuan poin)

No.	Provinsi	2019	2020	2021	2022
1	Aceh	58,47	57,81	71,45	71,15
2	Bengkulu	84,19	58,48	58,48	44,42
3	Jambi	72,39	69,14	71,10	64,09
4	Bangka Belitung	84,46	79,51	78,93	78,39
5	Kepulauan Riau	92,66	63,08	63,34	63,58
6	Lampung	53,71	45,38	46,58	43,22
7	Riau	52,03	67,49	72,21	66,54
8	Sumatera Barat	55,84	52,91	51,97	46,64
9	Sumatera Selatan	44,32	61,70	66,18	64,34
10	Sumatera Utara	52,85	46,20	46,27	42,35
11	Kalimantan Barat	60,27	74,26	75,22	77,25
12	Kalimantan Selatan	48,32	53,15	56,47	49,63
13	Kalimantan Tengah	50,72	78,98	80,42	79,10
14	Kalimantan Timur	66,55	71,35	72,33	71,17
15	Kalimantan Utara	76,86	84,04	84,90	79,49
16	Sulawesi Barat	52,00	52,94	52,99	47,93
17	Sulawesi Tengah	52,00	51,75	51,75	52,55
18	Papua	93,42	84,53	94,05	94,78
19	Papua Barat	90,57	96,32	96,97	96,87
IKEG Nasional		65,35	65,74	67,98	64,92

UPAYA PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT

Pemulihan ekosistem gambut dilakukan dengan beberapa kegiatan yakni : (a) memulihkan kawasan hidrologi gambut terdegradasi di lahan masyarakat (b) membentuk desa mandiri peduli gambut; (c) melakukan pemantauan perusahaan yang memenuhi persyaratan pemulihan ekosistem

gambut; (d) memfasilitasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut (RPPEG); (e) memetakan karakteristik ekosistem gambut dengan skala 1 : 50,000,; (f) melakukan pemantauan data muka air tanah

Upaya pemulihan ekosistem gambut yang dilakukan sejak tahun 2015 telah mencapai total luas 4,07 juta Ha yang tersebar pada lahan konsesi, lahan masyarakat dan kawasan hutan pada 7 provinsi prioritas



Gambar 3.1.30. Luas Pemulihan Ekosistem Gambut Tahun 2015 – 2022

RESTORASI GAMBUT PADA 7 PROVINSI PRIORITAS

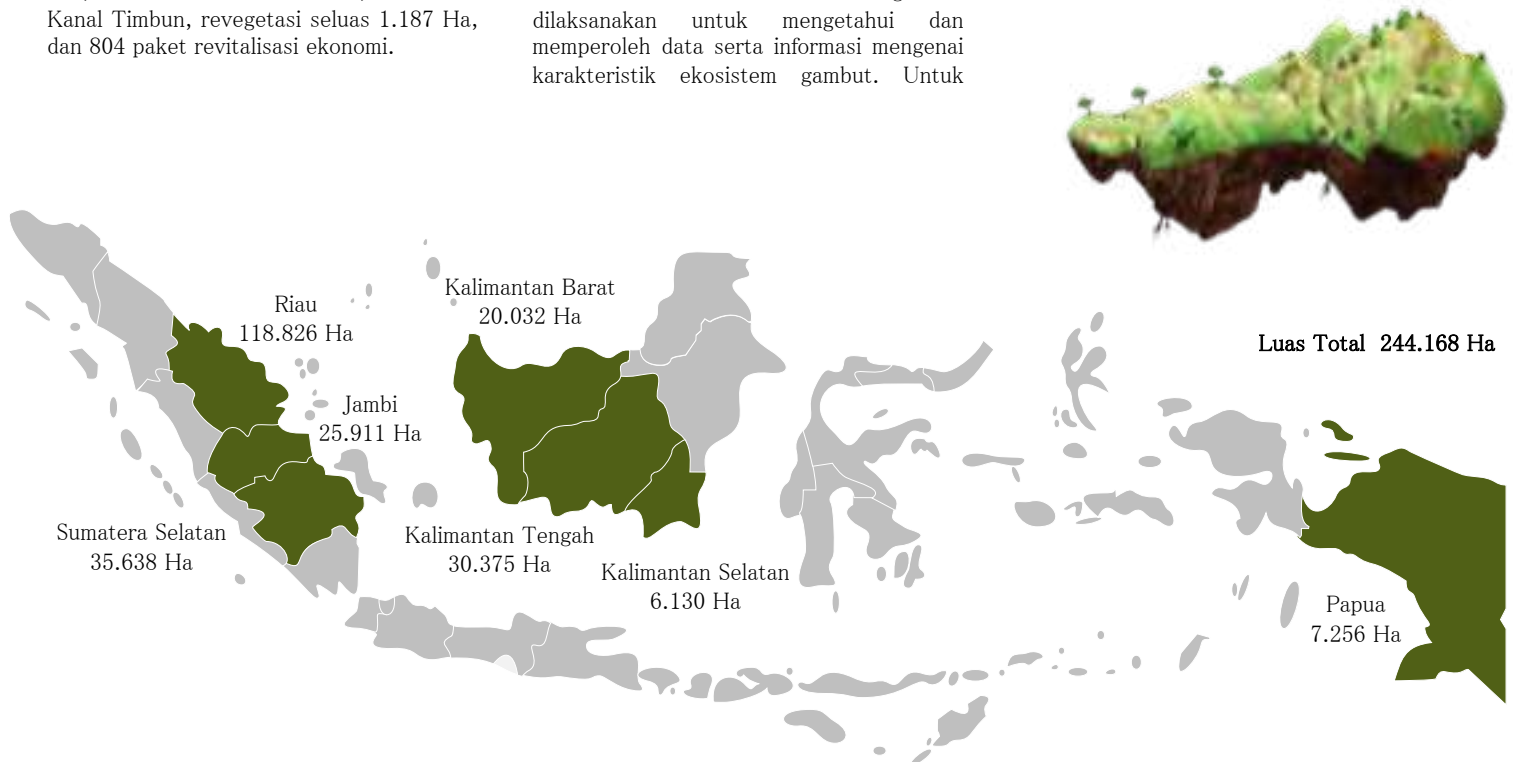
Restorasi gambut telah dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut (BRG/BRGM) sejak tahun 2016 pada 7 provinsi prioritas, yakni: Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua.

Pendekatan yang dilakukan yakni pembasahan, penanaman kembali dan revitalisasi mata pencaharian masyarakat. Pada 5 tahun pertama lahan gambut yang direstorasi seluas 835 ribu Ha, antara lain dengan membangun 13.869 Unit Sumur Bor, 6.628 unit Sekat Kanal, 324 Unit Kanal Timbun, revegetasi seluas 1.187 Ha, dan 804 paket revitalisasi ekonomi.

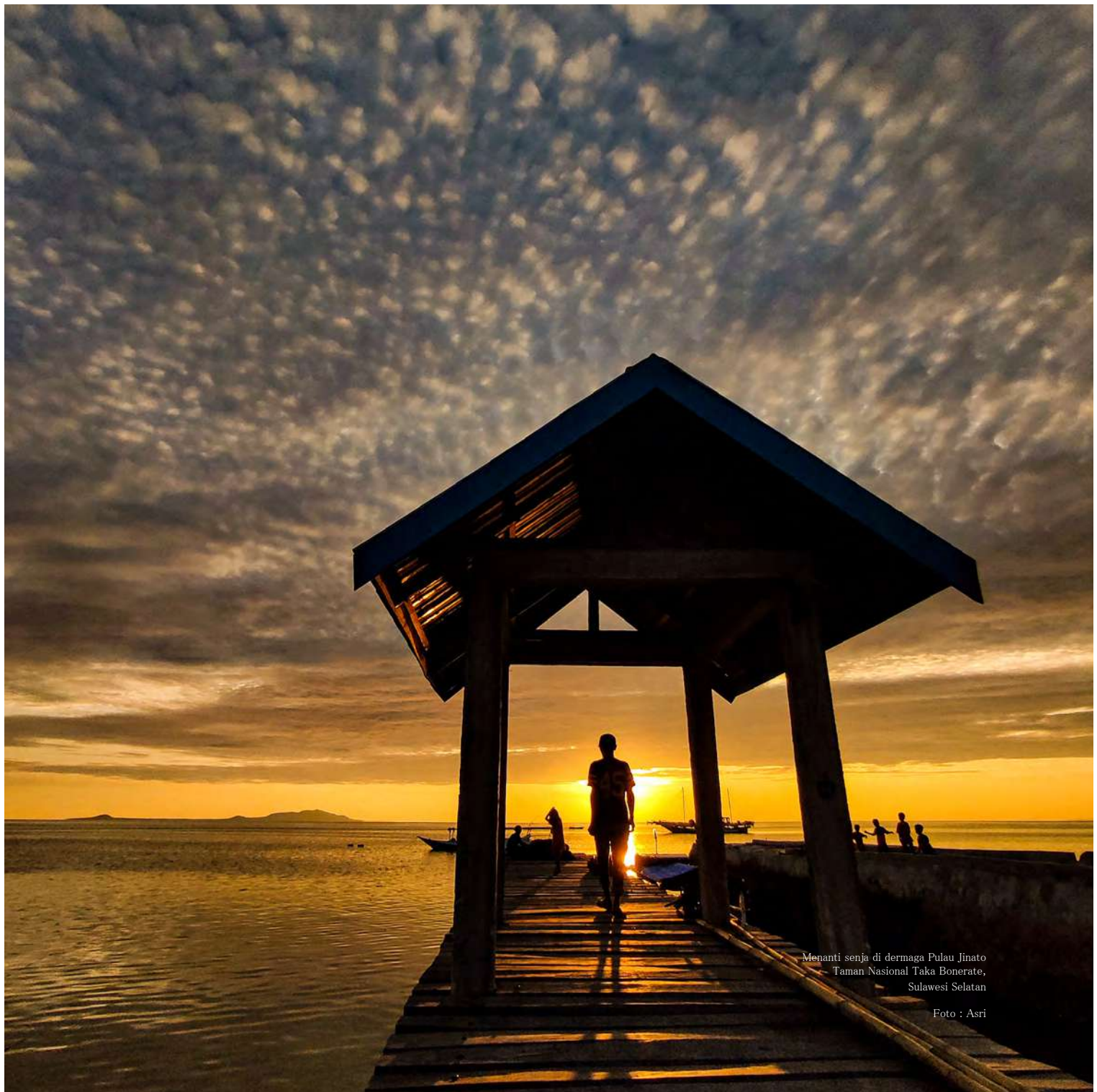
Pada tahun 2022, upaya restorasi gambut terus dilakukan dengan membangun Infrastruktur Pembasahan Gambut (IPG) baru sebanyak 451 unit, 390 Ha revegetasi lahan gambut bekas terbakar, dan 166 paket bantuan revitalisasi ekonomi kepada masyarakat yang tinggal di sekitar ekosistem gambut.

Inventarisasi gambut dilakukan merujuk pada Permen LHK Nomor P.14/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut. Inventarisasi ekosistem gambut dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data serta informasi mengenai karakteristik ekosistem gambut. Untuk

mendukung restorasi ekosistem gambut, diperlukan perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh dalam Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Pada tahun 2021, telah disusun 7 dokumen perencanaan restorasi gambut sebagai dasar pelaksanaan kegiatan restorasi gambut. Perencanaan dilaksanakan pada 86 KHG, di 7 (tujuh) provinsi prioritas. Perencanaan pada 86 KHG ini memuat perencanaan untuk pencapaian target restorasi 1,2 juta Ha dalam kurun waktu 4 tahun (2021–2024).



Gambar 3.1.31. Sebaran Lokasi Pemulihan Ekosistem Gambut Pada 7 Provinsi Prioritas Tahun 2022



Menanti senja di dermaga Pulau Jinato
Taman Nasional Taka Bonerate,
Sulawesi Selatan

Foto : Asri



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

Salah satu upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di kawasan adalah dengan pembuatan sekat bakar. Foto ini merupakan pembuatan sekat bakar yang membatasi dua tipe ekosistem kawasan Taman Nasional Matalawa yakni savana dan hutan sekunder hasil dari restorasi ekosistem.
(Resort Taman Mas, SPTN I Waibakul, TN Matalawa)

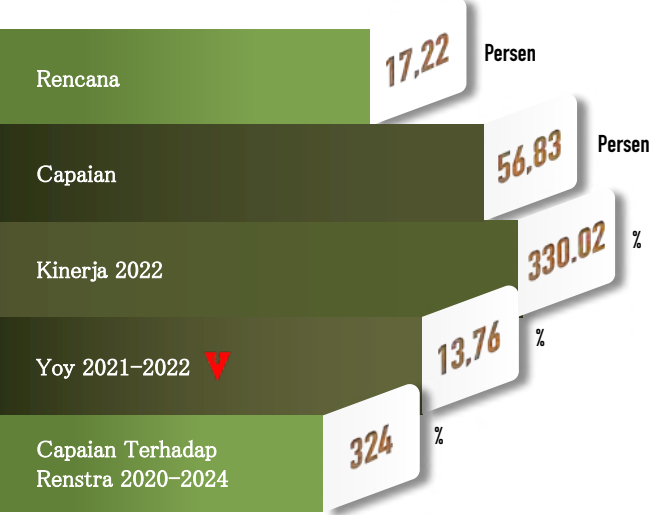
Foto oleh Dwi Putro Notonegoro



Data Dukung
Indikator Kinerja Utama
(IKU) 2

IKHTISAR KINERJA

PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA



PERUBAHAN IKLIM menjadi perhatian dunia internasional karena akan mempengaruhi pola iklim global sehingga berdampak besar bagi sosial ekonomi, kesehatan, infrastruktur, dan seluruh dimensi kehidupan manusia.

Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) merupakan salah satu komitmen bersama negara-negara di dunia untuk menahan laju peningkatan suhu rata-rata global yang tertuang dalam *Paris Agreement*. Indonesia telah menetapkan kontribusi target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang disebut *Nationally Determined Contribution* (NDC). NDC Indonesia memiliki target untuk mengurangi emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri (*unconditional*) dan 41% dengan dukungan kerja sama internasional (*conditional*) pada tahun 2030.

Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) merupakan komitmen pemerintah yang dilaksanakan pada 5 (lima) sektor yaitu : sektor energi, sektor *industrial process and product use* (IPPU), sektor pertanian, serta sektor kehutanan dan limbah. Kementerian LHK mengemban amanah sebagai koordinator atau *national focal point* (NFP) untuk pengurangan emisi GRK pada 5 sektor, juga sebagai penanggung jawab aksi untuk pengurangan emisi GRK pada sektor limbah dan kehutanan.

Target yang ditetapkan untuk pengurangan emisi GRK pada sektor limbah dan kehutanan pada tahun 2022 adalah sebesar 17,22 persen. Angka tersebut merupakan angka perbandingan antara emisi aktual hasil *inventory* GRK sektor limbah dan kehutanan dengan emisi

Tabel 3.2.1. Pengurangan Emisi GRK Berdasarkan Perbandingan Hasil Inventarisasi GRK dengan *Baseline* (BaU) Tahun 2021 pada Sektor Kehutanan dan Limbah

	Limbah	Kehutanan	Total Kehutanan + Limbah
Baseline (BaU) (Juta ton CO ₂ e)	152,04	727,29	879,33
CM1 (Juta ton CO ₂ e)	149,56	387,86	537,42
<i>Inventory</i> (Juta ton CO ₂ e)	129,9	249,71	379,61
Pengurangan Emisi (Juta Ton CO ₂ e)	22,14	477,58	499,72
Persentase emisi (Capaian terhadap BAU) (%)	14,56%	65,67%	56,83%

baseline (BAU) pengurangan GRK dalam NDC pada sektor limbah dan kehutanan. Nilai yang digunakan untuk capaian 2022 merupakan nilai hasil *inventory* tahun kegiatan 2021 yang dilakukan pada 2022 (perhitungan dilakukan T-1).

Pengurangan emisi GRK pada sektor limbah dan kehutanan mencapai 56,83 persen atau terjadi pengurangan emisi GRK sebesar 499,72 juta ton CO₂e berdasarkan perhitungan dari hasil *inventory* sebesar 379,61 juta ton CO₂e yang dibandingkan dengan *baseline* (BAU) sebesar 879,33 juta ton CO₂e.

Pengurangan emisi GRK pada sektor kehutanan sebesar 477,58 juta ton CO₂e atau sebesar 65,67 persen dari target *baseline* sebesar 727,29 juta ton CO₂e sedangkan pengurangan emisi GRK pada sektor limbah sebesar 14,56% persen atau 22,14 juta ton CO₂e dari target *baseline* 152,04 juta ton CO₂e. Persentase capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) penurunan emisi GRK mencapai 56,83 persen dari target kinerja 17,22 persen. Persentase capaian didapatkan dari angka capaian dibandingkan dengan *baseline* (BaU) tersebut.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian tahun ini dengan sebesar 56,83 persen mengalami penurunan sebesar 13,76% (YoY) dari capaian tahun sebelumnya sebesar 65,90 persen. Capaian kinerja tahun 2022 apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2024 yaitu 17,54 persen memperoleh capaian 324%. Kementerian LHK terus berupaya menurunkan emisi GRK dengan terbukti berhasil mencapai target penurunan emisi di setiap tahunnya.

INVENTARISASI EMISI GAS RUMAH KACA NASIONAL

Komitmen nasional yang tertuang dalam Dokumen NDC (*Nationally Determined Contribution*) menetapkan target *unconditional* (CM 1) sebesar 29% dan target *conditional* (CM 2) sebesar 41% dibandingkan dengan skenario *Business as Usual* (BaU) di tahun 2030. BaU merupakan kondisi pada saat sebelum dilaksanakan aksi/kegiatan mitigasi.

Perhitungan emisi/serapan GRK (Hasil *Inventory*) diperoleh melalui perhitungan data aktivitas (AD) dengan faktor emisi (EF). Data aktivitas merupakan besaran kegiatan atau aktivitas manusia yang dapat melepaskan dan atau menyerap GRK. Sedangkan faktor emisi adalah besaran

emisi GRK yang dilepaskan ke atmosfer atau diserap persatuan aktivitas tertentu.

Counter Measure 1 (CM 1) adalah kondisi skenario mitigasi dengan mempertimbangkan target pembangunan sektoral (*unconditional*). *Emission Reduction* (ER) adalah total pengurangan emisi yang diharapkan. Perhitungan ER CM1 didapatkan dari selisih antara BaU dengan CM 1. Sedangkan perhitungan ER CM 1 (%) didapatkan dari nilai ER CM 1 dibandingkan dengan nilai BaU.

Perhitungan Capaian ER (%) didapatkan dari selisih antara BaU dengan Hasil *Inventory*, kemudian dibandingkan dengan BaU. Nilai

Capaian ER (%) ini yang kemudian dijadikan capaian penurunan emisi gas rumah kaca.

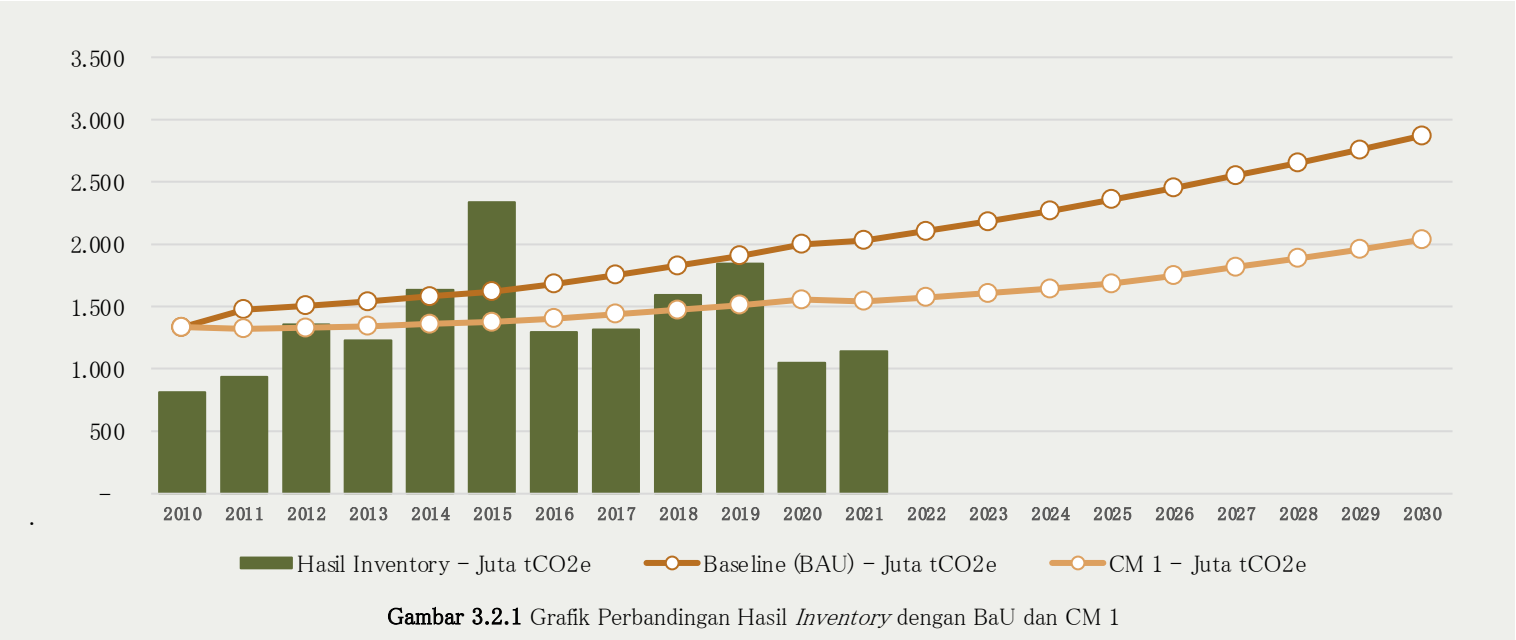
Tahun 2021, nilai BaU sebesar 2.031 juta ton CO₂e dan nilai hasil perhitungan inventarisasi emisi GRK sebesar 1.141 juta ton CO₂e, maka diperoleh pengurangan emisi GRK sebesar 890 juta ton CO₂e. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa capaian pengurangan emisi GRK sebesar 43,84% terhadap nilai BaU di tahun 2021.

Hasil *inventory* emisi GRK tahun 2021 lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini menggambarkan bahwa Kementerian LHK terus berupaya dalam mengurangi emisi melalui aksi mitigasi perubahan iklim.

Tabel 3.2.2. Perhitungan Penurunan Emisi GRK Nasional

	TAHUN																					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Baseline (BAU) – Juta tCO ₂ e	1.334	1.476	1.508	1.540	1.582	1.620	1.682	1.752	1.827	1.908	1.999	2.031	2.104	2.182	2.266	2.358	2.452	2.552	2.652	2.756	2.870	
CM 1 – Juta tCO ₂ e	1.334	1.321	1.331	1.342	1.361	1.377	1.404	1.439	1.474	1.513	1.556	1.543	1.575	1.607	1.642	1.684	1.747	1.817	1.887	1.960	2.036	
ER CM 1 – Juta tCO ₂ e	0	155	177	198	220	243	278	313	353	396	442	488	530	575	623	674	704	734	765	797	833	
ER CM 1 – %	0	10,49	11,72	12,88	13,94	15,00	16,54	17,86	19,31	20,73	22,14	24,02	25,17	26,36	27,51	28,60	28,72	28,78	28,85	28,90	29,04	
Hasil <i>Inventory</i> – Juta tCO ₂ e	815	937	1.354	1.228	1.635	2.340	1.296	1.314	1.593	1.843	1.050	1.141										
Capaian ER – %	38,94	36,51	10,17	20,28	(3,37)	(44,40)	22,97	25,01	12,83	3,42	47,45	43,84										

INVENTARISASI EMISI GAS RUMAH KACA



Gambar 3.2.1 Grafik Perbandingan Hasil *Inventory* dengan BaU dan CM 1

Berdasarkan grafik Perbandingan hasil *inventory* dengan BaU dan CM 1, hasil *inventory* tahun 2021 mencapai 1.141 juta ton CO₂e. Hasil *inventory* tahun 2021 mengalami peningkatan dari hasil *inventory* tahun sebelumnya. BaU tahun 2021 sebesar 2.031 juta ton CO₂e, sedangkan dengan skenario pembangunan sectoral (CM 1), penurunan emisi GRK menjadi 1.543 juta ton CO₂e

Inventarisasi GRK dilaksanakan pada 5 (lima) sektor, yaitu Energi, Kehutanan, Limbah, Pertanian, dan Proses Industri dan Penggunaan Produk. Besaran emisi GRK pada masing-masing kategori berdasarkan perolehan terbesar berturut-turut:

1. Energi sebesar 595,86 juta ton CO₂e
2. Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya (FoLU) sebesar 249,71 juta ton CO₂e
3. Limbah sebesar 129,90 juta ton CO₂e

4. Pertanian sebesar 105,89 juta ton CO₂e
5. Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU) sebesar 59,38 juta ton CO₂e

Apabila dibandingkan dengan tahun 2020, emisi GRK pada Sektor Energi meningkat 1,98% di tahun 2021, sektor Energi memiliki program dan kebijakan pemerintah terkait pengadaan dan penggunaan energi, serta peran aktif pihak swasta dan masyarakat berupa tindakan yang bersifat mitigasi sektor energi. Sumber emisi pada sektor energi adalah energi industri (penggunaan bahan bakar pada pembangkit listrik, panas, kilang minyak dan proses batubara) diikuti oleh penggunaan bahan bakar pada transportasi dan kegiatan manufaktur.

Emisi GRK pada Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya (FoLU) tahun 2021 meningkat 36,13% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020. Sektor Limbah 2,44% lebih tinggi dibandingkan dengan emisi GRK tahun 2020. (Secara rinci akan dibahas pada bahasan selanjutnya).

Sektor Pertanian menyumbang 7,28% lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 terhadap emisi nasional tahun 2021. Sumber emisi pada sektor pertanian diantaranya peternakan (pengelolaan kotoran ternak), pembakaran biomassa residu pertanian, pembakaran biomassa pertanian berpindah, aplikasi kapur pertanian dan pupuk urea, emisi langsung dan tidak langsung (N_2O) dari tanah terkelola, dan emisi metana dari budidaya padi sawah.

Sektor Industri dan Penggunaan Produk menyumbang 3,83% lebih tinggi dibandingkan emisi tahun 2020 terhadap emisi nasional.

Tabel 3.2.3. Perbandingan Emisi Tahun 2020 dan 2021 per Sektor

Sektor	Tahun (Mton CO ₂ e)		% penurunan/ peningkatan*
	2020	2021	
Energi	584,28	595,86	↑ 1,98
IPPU	57,19	59,38	↑ 3,83
Limbah	126,80	129,90	↑ 2,44
Pertanian	98,70	105,89	↑ 7,28
FoLU	183,43	249,71	↑ 36,13
Total	1.050,4	1.141	↑ 8,62

* Persen penurunan/peningkatan pada tabel ini adalah penurunan/peningkatan jumlah emisi hasil inventory dari 2021 ke 2022

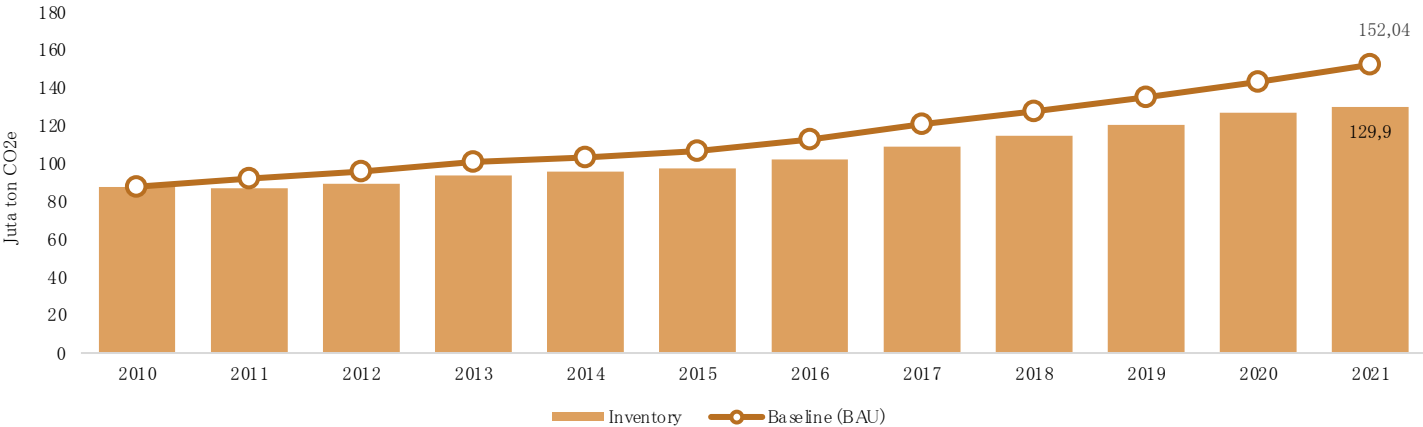
Sumber emisi pada sektor Industri mencakup CO₂, CH₄, N₂O dan PFC dalam bentuk CF₄ dan C₂F₆ yang berasal dari penggunaan energi dan proses produksi.

Emisi GRK tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 secara nasional meningkat 8,62%. Peningkatan ini diakibatkan karena tahun sebelumnya merupakan masa pandemi Covid-19, dimana aktivitas masyarakat berkurang signifikan karena adanya pembatasan, sehingga emisi tahun tersebut yang umumnya diakibatkan karena aktivitas masyarakat juga ikut menurun.

Tahun 2021, masyarakat sudah mulai bangkit dari pandemi Covid-19. Sehingga emisi GRK lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Namun apabila dibandingkan dengan tahun 2019, emisi GRK tahun 2021 38,09% lebih rendah. Untuk Inventarisasi GRK pada tahun 2022, saat ini masih dalam proses verifikasi.



PERBANDINGAN HASIL INVENTARISASI GRK TERHADAP BAU PADA SEKTOR LIMBAH



Gambar 3.2.2 Grafik Perbandingan Hasil Inventory dengan Bau Sektor Limbah

Tabel 3.2.4 Perbandingan Hasil *Inventory* dengan Bau Sektor Limbah

TAHUN												
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Baseline (BAU) - juta ton CO ₂ e	87,73	91,97	95,75	100,73	103,16	106,46	112,75	120,55	127,39	134,81	143,15	152,04
Inventory – juta ton CO ₂ e	87,77	86,94	89,21	93,57	95,88	97,54	102,11	108,94	114,64	120,33	126,80	129,90
Penurunan dari BAU juta ton CO ₂ e	-0,04	5,04	6,54	7,16	7,28	8,92	10,64	11,61	12,75	14,48	16,35	22,14
% Penurunan dari BAU	-0,04%	5,48%	6,83%	7,11%	7,05%	8,38%	9,44%	9,63%	10,01%	10,74%	11,42%	14,56%

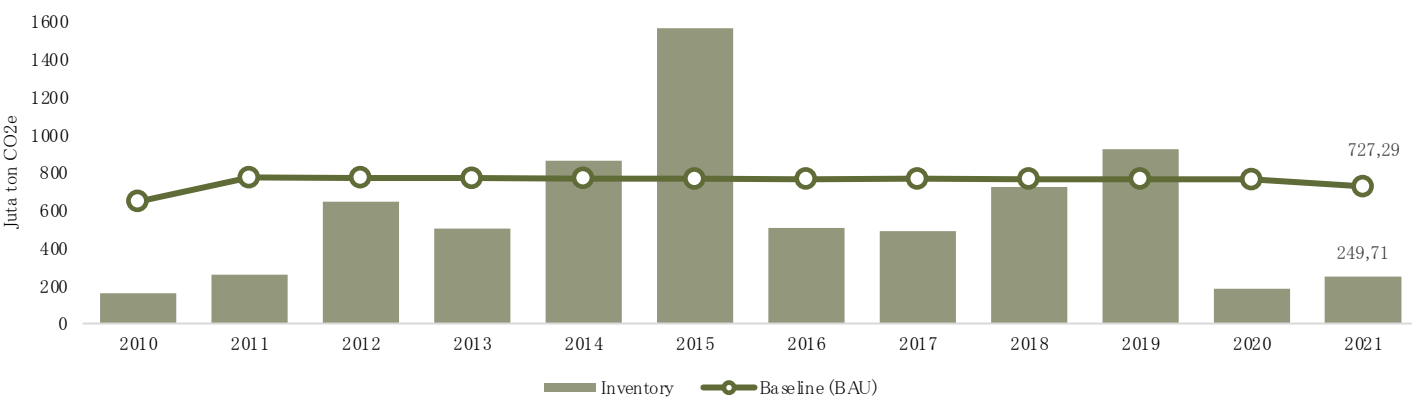
Hasil perhitungan inventarisasi GRK tahun 2021 sektor Limbah sebesar 129,90 juta ton CO₂e sedangkan emisi *baseline* (BaU) tahun 2021 sektor Limbah sebesar 152,04 juta ton CO₂e.

Sehingga capaian pengurangan emisi GRK sektor limbah berdasarkan perbandingan antara emisi aktual hasil inventarisasi GRK sektor limbah dengan emisi *baseline* NDC (BaU) adalah sebesar 22,14 juta ton CO₂e atau 14,56 persen.

Adapun sumber emisi utama untuk sektor limbah adalah pengolahan limbah cair industri (*industrial wastewater treatment and discharge*), pengelolaan limbah padat domestik pada TPA (*unmanaged solid waste disposal*) dan limbah cair domestik.

Sektor limbah merupakan sektor ketiga penyumbang emisi nasional sebesar 14,56 persen, dan angka tersebut jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 3,24 persen.

PERBANDINGAN HASIL INVENTARISASI GRK TERHADAP BAU PADA SEKTOR KEHUTANAN DAN PENGGUNAAN LAHAN LAINNYA



Gambar 3.2.3 Grafik Perbandingan Hasil *Inventory* dengan Bau Sektor Kehutanan

Tabel 3.2.5. Perbandingan Hasil *Inventory* dengan BaU Sektor Kehutanan

TAHUN												
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Baseline (BAU) - juta ton CO ₂ e	646,58	774,80	772,93	771,03	769,07	767,05	764,97	767,34	766,30	765,20	764,05	727,29
<i>Inventory</i> – juta ton CO ₂ e	159,48	258,09	646,72	503,33	862,07	1.565,58	507,65	488,52	723,51	922,82	183,43	249,71
Penurunan dari BAU juta ton CO ₂ e	487,10	516,71	126,21	267,70	– 93,00	– 798,53	257,32	278,82	42,79	–157,62	580,61	477,58
% Penurunan dari BAU	75,34%	66,69%	16,33%	34,72%	–12,09%	–104,10%	33,64%	36,34%	5,58%	–20,60%	75,99%	65,67%

Hasil perhitungan inventarisasi GRK menunjukkan bahwa emisi GRK dari sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan lainnya adalah sebesar 249,71 juta ton CO₂e, sedangkan emisi baseline NDC (BaU) sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2021 adalah sebesar 727,29 juta ton CO₂e.

Capaian pengurangan emisi GRK sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2021 berdasarkan perbandingan antara emisi aktual hasil inventarisasi GRK sektor kehutanan dengan emisi baseline NDC (BaU) adalah sebesar 477,58 juta ton CO₂e atau sebesar 65,67 persen.

Sumber emisi sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya berasal dari perubahan stok karbon pada biomassa, dekomposisi gambut, dan kebakaran gambut, dengan emisi terbesar bersumber dari dekomposisi gambut (*peat decomposition*).

Sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya merupakan sektor kedua penyumbang emisi nasional sebesar 65,67%, namun angka tersebut jika dibandingkan dengan tahun lalu mengalami penurunan sangat signifikan sebesar 10,33 persen. Hal ini salah satunya disebabkan oleh perubahan luas tutupan lahan.

IMPLEMENTASI INDONESIA'S FOLU NET SINK

Implementasi Indonesia's FoLU Net Sink diamanatkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, pada Pasal 3 Ayat (4) disebutkan bahwa: "Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca didukung utamanya dengan pendekatan Indonesia's Forestry and Other Land Use (FoLU) Net Sink 2030".

Melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah ditetapkan Keputusan Nomor 168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2022, tanggal 24 Februari 2022 tentang Indonesia's FoLU Net Sink 2030 Untuk Pengendalian Perubahan Iklim, yang segara garis besar terdiri dari Rencana Operasional Indonesia's FoLU Net Sink 2030 dan Tim Kerja Indonesia's FoLU Net Sink 2030.

Sasaran yang ingin dicapai melalui implementasi Rencana Operasional Indonesia's FoLU Net Sink 2030 adalah tingkat pencapaian emisi gas rumah kaca sebesar -140 juta ton CO₂e pada tahun 2030 dan seterusnya meningkat menjadi -304 juta ton CO₂e pada tahun 2050 sehingga emisi bersih di tingkat nasional (semua sektor) menjadi 540 juta ton CO₂e atau setara dengan 1,6-ton CO₂e per kapita. Sasaran yang ingin dicapai tersebut berkonsekuensi pada upaya dan kerja keras yang harus terus ditingkatkan oleh semua pihak secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Target pencapaian yang cukup besar hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi dan sinergitas seluruh *stakeholder*: pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

Guna memberikan pedoman yang kongkrit terhadap upaya penurunan emisi GRK, maka

Pemerintah melalui KLHK telah menerbitkan Peraturan Menteri LHK Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon yang mengatur tentang kegiatan pencapaian NDC yang dilakukan melalui tata laksana NEK, penyelenggaraan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim, pelaksanaan Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi atau Measurement, Reporting, and Verification, penerbitan Sertifikat Pengurangan Emisi GRK, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Dalam rangka memberikan arahan terkait dengan besaran target Indonesia's FoLU Net Sink 2030 maka telah disusun Pedoman Perhitungan Emisi Serapan Target Indonesia's FoLU Net Sink 2030 yang melibatkan akademisi. Selanjutnya guna memberikan arah kebijakan dalam pencapaian target FoLU Net Sink 2030, telah dilakukan sosialisasi di enam regional yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa Bali Nusa Tenggara serta DKI Banten dan dilanjutkan sosialisasi di 10 Provinsi yaitu Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Palembang, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara secara terus menerus dan sistematis kepada semua pihak sampai di tingkat tapak guna menjamin terimplementasikannya target-target FoLU Net Sink 2030.

Dalam Rencana Operasional FoLU Net Sink 2030 telah diatur secara detail program dan kegiatan mitigasi, lokasi spasial rencana operasional, penanggung jawab kegiatan/program, kebutuhan SDM, sarana dan prasarana, penganggaran dan tata waktu pelaksanaannya secara nasional tahun 2022-2030. Rencana operasional tingkat nasional telah dilakukan pendetailan di tingkat Sub Nasional dengan menyusun Rencana Kerja Sub Nasional pada 12 provinsi melalui *workshop* di

provinsi dan pusat yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Palembang, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan yang melibatkan Stakeholder di tingkat Provinsi dan Kabupaten dengan asistensi oleh akademisi dan KLHK.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja FoLU Net Sink 2030 Sub Nasional secara umum adalah untuk:

1. Menjabarkan target Rencana Operasional Indonesia's FoLU Net Sink 2030 ke dalam detail rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan pada tingkat provinsi atau secara lebih spesifik di tingkat KPH
2. Menentukan penanggungjawab rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan di tingkat provinsi
3. Menetapkan rencana operasional aksi penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan pada tingkat provinsi
4. Merumuskan tahapan evaluasi terhadap detail rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan pada tingkat provinsi.

Dalam pelaksanaan Indonesia's FoLU Net Sink 2030 diperlukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan implementasi sebagai upaya sinergitas dan koordinatif untuk memotret data dan informasi hasil capaian pengurangan emisi GRK. Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuat standar Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) yang akan menjadi instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Indonesia's FoLU Net Sink 2030. Standar PEP ini diharapkan dapat mendukung operasionalisasi tercapainya target Indonesia's FoLU Net Sink 2030.

IMPLEMENTASI INDONESIA'S FOLU NET SINK

Kegiatan KLHK untuk FoLU Net Sink 2030

Workshop Rencana Kerja Nasional dan Rencana Kerja Sub Nasional 12 Provinsi Indonesia's Forestry And Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 yang bertujuan untuk melakukan expose RKN bidang Pengelolaan Hutan Lestari, Peningkatan Cadangan Karbon, Konservasi, Pengelolaan Ekosistem Gambut, serta Instrumen dan Informasi dari Rencana Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030



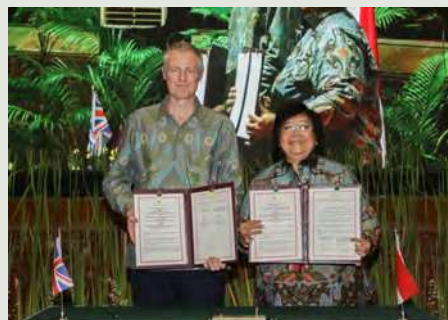
Sosialisasi di 6 regional yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa Bali Nusa Tenggara serta DKI Banten dan dilanjutkan sosialisasi di 10 Provinsi guna memberikan arah kebijakan dalam pencapaian target FoLU Net Sink 2030.

Acara peluncuran *The State of Indonesia's Forests* (SOIFO) 2022, buku terkait dokumentasi kebijakan pemerintah Indonesia mengelola hutan dan lingkungan selama 2021-2022 oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di sidang *The Committee on Forestry* (COFO)-26, untuk membahas *Indonesia's Plans for Carbon-positive Forests by 2030*



Kerja Sama Dukungan FoLU Net Sink 2030

Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Norwegia yang berkolaborasi dalam kemitraan baru di bidang iklim untuk mendukung Rencana Operasional Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.



Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Inggris (UK) melalui the Foreign, Commonwealth and Development Office sepakat untuk menandatangani kerja sama di bidang lingkungan dan iklim, khususnya Indonesia's FOLU Net Sink 2030

Memorandum of Understanding (MoU) antara KLHK dengan Temasek Foundation dalam implementasi FOLU Net Sink 2030. Kedua pihak sepakat untuk kerja sama dalam inovasi percontohan dan model berkelanjutan dalam upaya melindungi, memulihkan, dan/atau mengelola ekosistem pesisir dan darat; memitigasi emisi GRK; serta melakukan mitigasi dan adaptasi cuaca ekstrim.



PROGRAM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki upaya pengendalian perubahan iklim yaitu dengan mendorong kerjasama multi-pihak untuk memperkuat kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak berbasis komunitas melalui pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim).

Program Kampung Iklim (ProKlim) adalah program berlingkup nasional dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi GRK serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.

Kampung Iklim dapat dibentuk dan dikembangkan pada lokasi dengan batas administratif minimal setingkat rukun warga atau dusun, dan maksimal setingkat kelurahan atau desa, atau wilayah administratif lain yang setara. Selain itu, Kampung Iklim dapat juga dibentuk pada lokasi tertentu dimana komunitasnya telah memiliki kebijakan dan melaksanakan program/kegiatan pengendalian perubahan iklim, antara lain seperti desa/kampung, masyarakat hukum adat, perguruan tinggi, dan kelompok masyarakat keagamaan.

Tahapan Penyelenggaraan ProKlim mencakup persiapan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pengembangan dan penguatan aksi sebagaimana gambar berikut.



Gambar 3.2.4 Gambar Penyelenggaraan Program Kampung Iklim

MITIGASI



Gambar 3.2.5 Gambar Komponen Adaptasi dan Mitigasi

Pilihan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam ProKlim yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan wilayah dengan komponen sebagaimana Gambar Komponen Adaptasi dan Mitigasi.

Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam ProKlim merupakan konsep pengendalian perubahan iklim tingkat tapak yang terintegrasi, terutama untuk membangun ketahanan sumber daya pangan, air dan energi dengan memperhitungkan risiko perubahan iklim jangka panjang maupun kejadian bencana terkait hidrometeorologi yang semakin sering terjadi dalam skala yang semakin luas.

Tabel 3.2.6 Sebaran Program Kampung Iklim Tahun 2022

No	Provinsi	Jumlah Desa BPS 2018	Jumlah Lokasi Proklim	Persentase Jumlah Lokasi Proklim	Jumlah Potensi Lokasi Hasil Pemetaan
1	Aceh	6.508	103	1,58%	193
2	Sumatera Utara	6.132	104	1,70%	276
3	Riau	1.875	266	14,19%	281
4	Kepulauan Riau	416	37	8,89%	52
5	Jambi	1.562	114	7,30%	226
6	Bengkulu	1.514	38	2,51%	128
7	Sumatera Barat	1.275	130	10,20%	276
8	Sumatera Selatan	3.262	249	7,63%	262
9	Kepulauan Bangka Belitung	391	14	3,58%	105
10	Lampung	2.654	18	0,68%	321
11	Banten	1.552	79	5,09%	128
12	DKI Jakarta	267	113	42,32%	1
13	Jawa Barat	5.957	490	8,23%	1.057
14	Jawa Tengah	8.559	637	7,44%	1.090
15	D I Yogyakarta	438	55	12,56%	47
16	Jawa Timur	8.496	385	4,53%	1.157
17	Bali	716	128	17,88%	110
18	Nusa Tenggara Barat	1.143	83	7,26%	209
19	Nusa Tenggara Timur	3.353	59	1,76%	348
20	Kalimantan Barat	2.137	116	5,43%	353
21	Kalimantan Tengah	1.576	40	2,54%	410
22	Kalimantan Selatan	2.008	268	13,35%	194
23	Kalimantan Timur	1.038	96	9,25%	138
24	Kalimantan Utara	482	5	1,04%	64
25	Sulawesi Selatan	3.049	328	10,76%	467
26	Sulawesi Tenggara	2.354	35	1,49%	409
27	Sulawesi Tengah	2.020	17	0,84%	397
28	Sulawesi Barat	650	56	8,62%	116
29	Gorontalo	734	1	0,14%	148
30	Sulawesi Utara	1.838	27	1,47%	160
31	Maluku	1.240	42	3,39%	195
32	Maluku Utara	1.196	9	0,75%	297
33	Papua Barat	1.987	30	1,51%	178
34	Papua	5.552	30	0,54%	153
Jumlah		83.931	4.202	5,01%	9.946

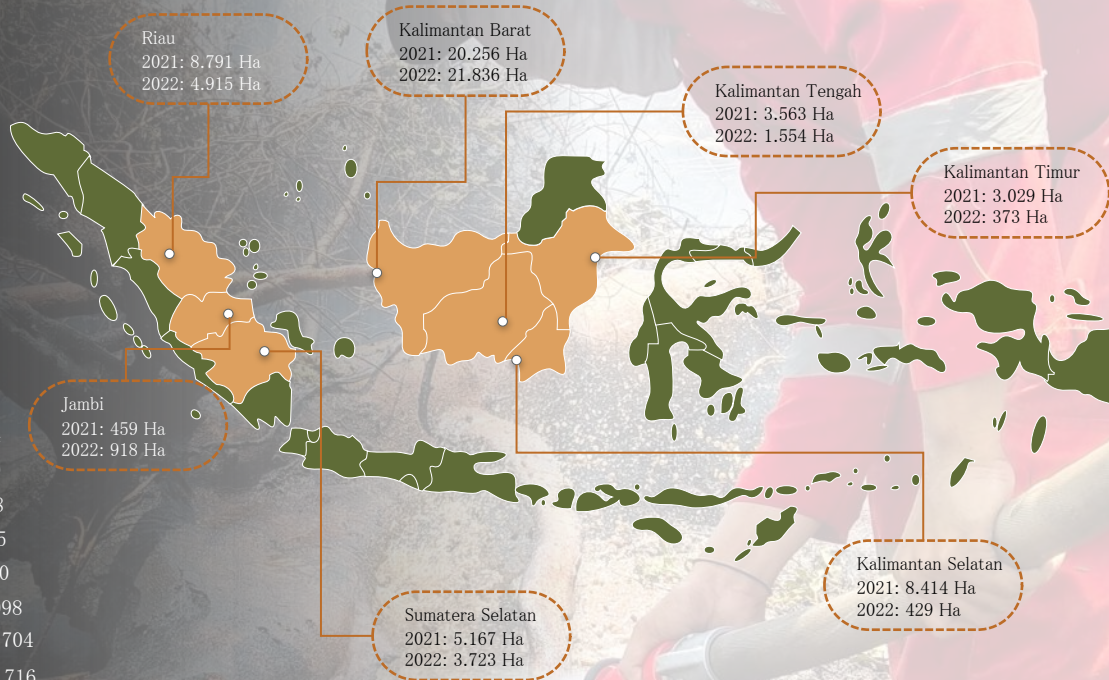
Sebagai seruan langkah global untuk menangani dampak perubahan iklim dari tingkat tapak, sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Jokowi dalam Konferensi Tingkat Tinggi *Climate Adaptation Summit* (CAS) 2021 dan pentingnya peran Indonesia dalam memenuhi kontribusi nasional untuk perubahan iklim (NDC), Indonesia akan melibatkan seluruh potensi masyarakat dalam upaya pengendalian perubahan iklim. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan mendorong, membentuk, dan mengembangkan Program Kampung Iklim (ProKlim) yang ditargetkan dapat menjangkau 20.000 desa di tahun 2024. Sejak

tahun 2012–2022 jumlah lokasi ProKlim yang sudah tercatat dalam Sistem *Registry* Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN–PPI) adalah sebanyak 4.202 lokasi (setingkat desa/kelurahan atau RW/dusun). Apabila dibandingkan dengan target di tahun 2024, capaian ProKlim sebesar 21,01%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan jumlah desa seluruh Indonesia, capaiannya sebesar 5,01%. Kementerian LHK juga sudah memetakan potensi lokasi dan SDM pendukung ProKlim lingkup KLHK sebanyak 9.946 lokasi yang tersebar di lokasi perhutanan sosial

LUAS KARHUTLA PER PROVINSI TAHUN 2022

Luas (Ha)

Yogyakarta	0
DKI Jakarta	0
Banten	0
Bali	0
Kepulauan Riau	23
Gorontalo	101
Jawa Tengah	107
Maluku Utara	171
Bangka Belitung	328
Kalimantan Utara	370
Kalimantan Timur	373
Kalimantan Selatan	429
Sulawesi Utara	469
Sulawesi Barat	488
Jambi	918
Sulawesi Selatan	997
Kalimantan Tengah	1.554
Bengkulu	1.620
Papua Barat	1.738
Jawa Barat	2.005
Jawa Timur	2.380
Sulawesi Tenggara	3.098
Sulawesi Tengah	3.704
Aceh	3.716
Sumatera Selatan	3.723
Riau	4.915
Sumatera Utara	7.516
Lampung	7.989
Papua	8.336
Sumatera Barat	9.832
Maluku	14.954
Kalimantan Barat	21.836
Nusa Tenggara Barat	30.567
Nusa Tenggara Timur	70.637



Gambar 3.2.7 Peta Luas Karhutla Per Provinsi Rawan Tahun 2021 Dan 2022

Petugas Manggala Agni sedang melakukan kegiatan pemadaman di lahan warga Desa Matambawi Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan tahun 2022

Foto oleh Samsir

Gambar 3.2.6 Grafik Luas Karhutla Per Provinsi Tahun 2022

PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sangat terkait dengan perubahan iklim, baik sebagai akibat maupun penyebab perubahan iklim. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia 99% disebabkan oleh manusia. Fenomena El Nino turut menjadi pemicu peningkatan intensitas kebakaran hutan dan lahan secara signifikan.

Selain sebagai salah satu penyebab perubahan iklim, kebakaran hutan dan lahan berdampak terhadap penurunan fungsi hutan sebagai pelindung keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, produktivitas tanah, tata air dan nilai ekonomi hutan, serta aspek sosial-ekonomi masyarakat.

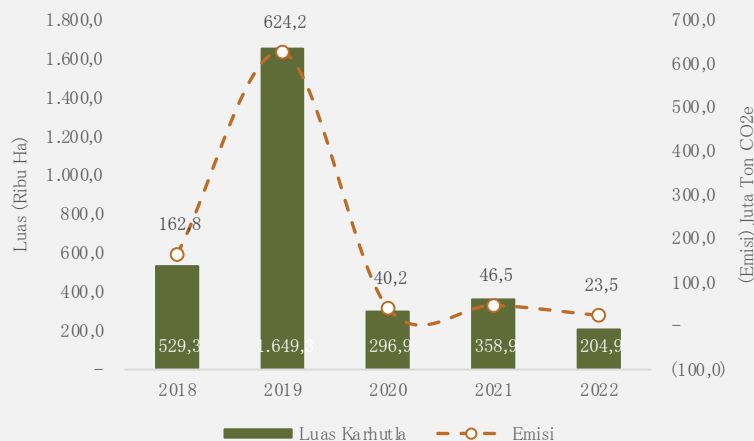
Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tahun 2022 menjadi luasan kebakaran hutan terkecil selama lima tahun terakhir seluas 204,9 ribu Ha. Menurunnya luas kebakaran hutan lahan tahun 2022 berkontribusi terhadap penurunan emisi GRK yang jika

dibandingkan dengan 5 tahun terakhir terjadi penurunan 23,5 juta ton CO₂e. Luas kebakaran hutan tahun 2022 berdasarkan jenis tanah didominasi di lahan mineral yaitu 92,96% atau seluas 183.912 Ha, sedangkan di lahan gambut sebesar 7,04% atau seluas 20.985 Ha. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021, persentase kebakaran di lahan gambut menurun yaitu sebesar 10,24% dan lahan mineral 89,76%.

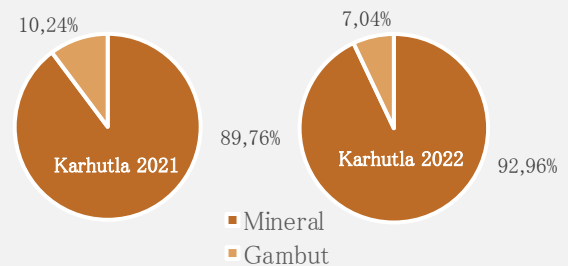
Berdasarkan provinsi, luas kebakaran hutan tertinggi terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas 70.637 Ha dan Nusa Tenggara Barat seluas 30.567 Ha. Karhutla yang terjadi di Provinsi NTT didominasi oleh lahan savana/padang rumput, semak belukar dan pertanian lahan kering campur semak. Karhutla disebabkan karena pengembalaan, pertanian, dan perburuan. Sedangkan karhutla di Provinsi NTB didominasi oleh pertanian lahan kering (kebun jagung), savana/ padang rumput

dan semak belukar. Informasi lapangan penyebab karhutla untuk pertanian, perburuan dan untuk pembaruan pakan satwa.

Penurunan luas kebakaran hutan dan lahan serta penurunan emisi GRK ini salah satunya merupakan hasil dari kinerja Kementerian LHK diantaranya diberlakukannya kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; ketersediaan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan (dalkalhutra); ketersediaan peta rawan kebakaran hutan dan lahan; tenaga dalkarhutla yang semakin kompeten; serta dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, POLRI, swasta, stakeholder, serta masyarakat dalam mendukung kegiatan pengendalian hutan dan lahan. Fenomena La Nina turut meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia secara umum. Kondisi ini menjadikan Indonesia mengalami musim kemarau yang lebih basah.

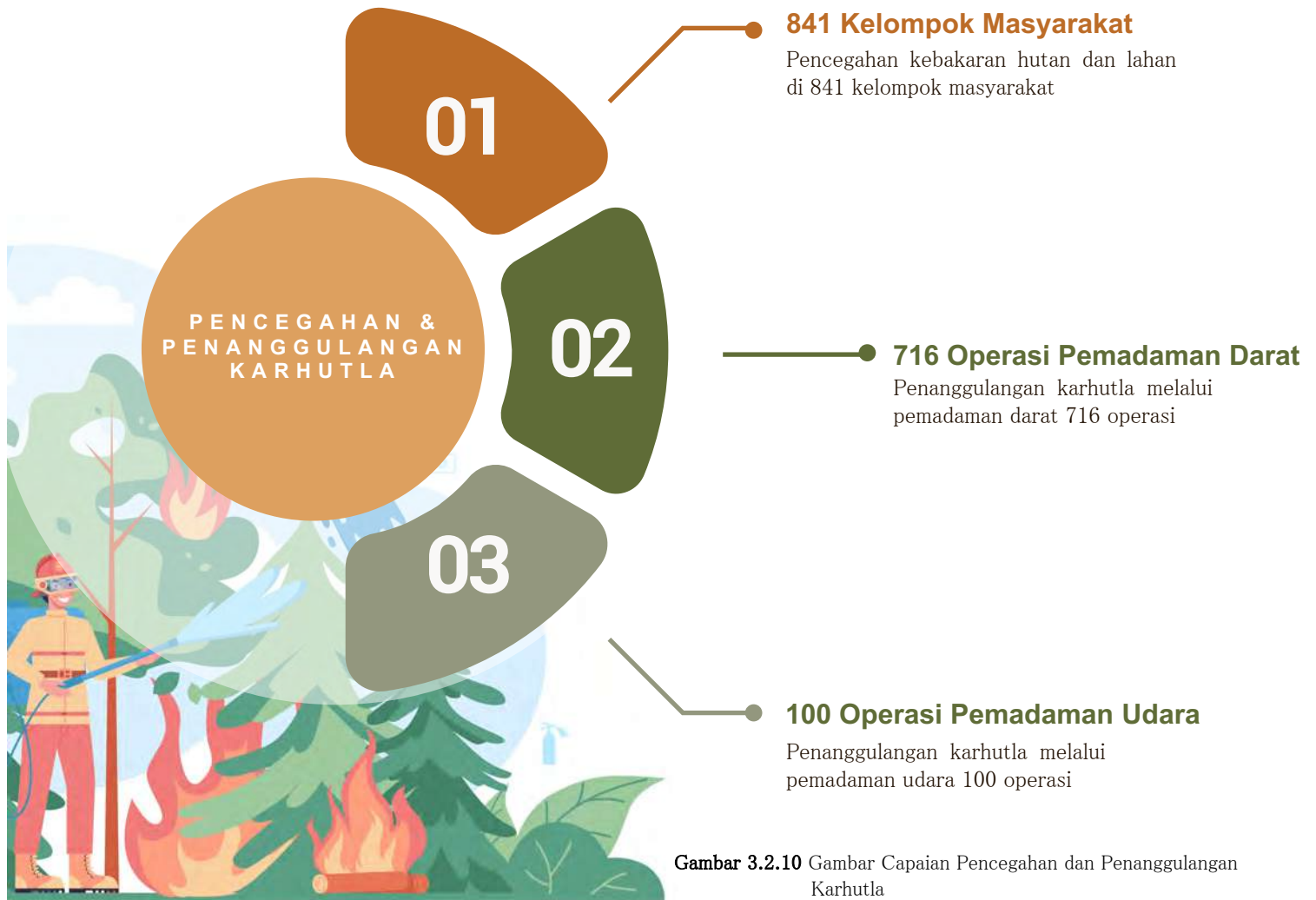


Gambar 3.2.8 Grafik Perbandingan Tren Luas Karhutla dan Emisi GRK



Gambar 3.2.9
Diagram Perbandingan Persentase Luas Karhutla Per Jenis Tanah Tahun 2021 dan 2022

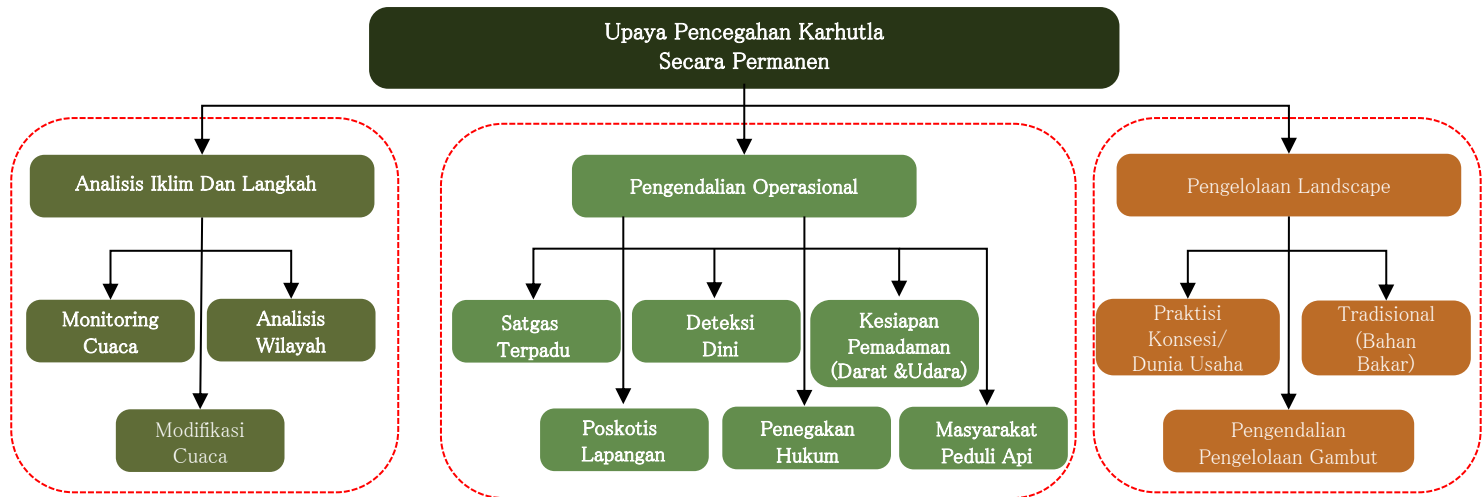
UPAYA PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2022



Pencegahan kebakaran hutan dan lahan tahun 2022 melibatkan 841 Kelompok Masyarakat dari target 900 Kelompok Masyarakat yang merupakan bagian dari upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan melalui pemadaman darat tahun 2022 dengan 716 kali operasi. Berkurangnya kejadian kebakaran hutan dan lahan berkontribusi

terhadap jumlah pelaksanaan kegiatan pemadaman darat, sehingga luas kebakaran hutan dan lahan tahun 2022 adalah angka terkecil selama lima tahun berturut-turut, namun demikian upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan melalui pemadaman udara tetap dilaksanakan

UPAYA PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN



Gambar 3.2.11 Diagram Upaya Pencegahan Karhutla secara Permanen

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mencetuskan tiga klaster pengendalian kebakaran hutan dan lahan untuk menyempurnakan langkah-langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan menuju solusi permanen. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Arahan Presiden tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada tanggal 22 Februari 2021 terkait solusi permanen agar korporasi dan masyarakat membuka lahan dengan tidak membakar. Tiga klaster pengendalian kebakaran hutan dan lahan diantaranya:

1. **Analisis Iklim dan Langkah:** Monitoring cuaca secara kontinu dengan sumber informasi dari BMKG wajib dilaksanakan oleh semua pihak, dengan ditambah analisis wilayah untuk dapat dilaksanakan modifikasi cuaca khususnya untuk pembasahan gambut dan mengurangi hotspots. Dari hasil evaluasi pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca dapat membantu memperpendek musim kemarau sehingga pengendalian kebakaran hutan dan lahan dapat lebih efektif.
2. **Pengendalian Operasional:** Di tingkat tapak melalui Pembentukan Satuan Tugas Terpadu yang timnya terdiri dari Manggala Agni, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Masyarakat Peduli Api, Kepala Desa serta tokoh masyarakat melaksanakan deteksi dini yang secara terpadu melaksanakan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta didukung oleh penguatan penegakan hukum;
3. **Pengelolaan *Landscape*:** Seluruh stakeholder yang mengelola kawasan hutan atau lahan khususnya pada lahan gambut harus melaksanakan pengendalian pengelolaan gambut dengan memperbaiki Rencana Karya Tahunan (RKT), Rencana Karya Dua puluh tahun (RKD) serta mengelola areal gambutnya dengan memasang alat monitoring tinggi permukaan air tanah gambut, sehingga setiap saat dapat diperoleh informasi kondisi real time di lapangan guna dilakukan penanganannya. Para pemegang ijin konsesi/mitra usaha tersebut juga harus mendukung peningkatan usaha pertanian tradisional yang ada di sekitar wilayah kerja (satu *landscape*).

IMPLEMENTASI AKSI MITIGASI

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca dan pada tanggal 23 September 2022 Indonesia bersama 29 negara lainnya telah menyampaikan dokumen Enhanced NDC kepada Sekretariat UNFCCC. Peningkatan target pengurangan emisi GRK pada skenario unconditional (dengan kemampuan sendiri) dari 29% menjadi 31,89% dan *conditional* (dengan dukungan internasional) dari 41% menjadi 43,20% pada tahun 2030.

SEKTOR ENERGI

1. Energi terbarukan melalui penambahan energi terbarukan di sub sektor pembangkit, penggunaan solar rooftop, penambahan penggunaan biofuel, Cofiring dan penggunaan biogas dan biomas di off-grid PLN
2. Efisiensi energi dilakukan melalui penggunaan kendaraan berbahan bakar listrik, lampu jalan hemat energi, dan penggunaan teknologi hemat energi.
3. Pengurangan emisi GRK dilakukan melalui Oil fuel switching (dari RON 88 ke RON yang lebih besar), konversi kerosene ke LPG, penggunaan bahan bakar CNG bagi transportasi umum, serta penggunaan jaringan pipa gas.
4. Penerapan teknologi bersih untuk pembangkit listrik.

SEKTOR KEHUTANAN

1. Pencegahan penurunan tutupan hutan alam atau konservasi hutan alam (penurunan laju deforestasi dan degradasi),
2. Pengelolaan hutan lestari berkelanjutan (sustainable forest management),
3. Pembangunan hutan tanaman industri (HTI),
4. Rehabilitasi kawasan hutan (regenerasi/tanpa penebangan),
5. Rehabilitasi hutan produksi dan lahan (dengan restorasi),
6. Restorasi gambut,
7. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan
8. Pemulihan lahan gambut.

SEKTOR LIMBAH

1. Pemanfaatan gas metan menjadi LFG Recovery melalui TPA Sanitary Landfill, komposting dan 3R kertas serta implementasi PLTSa dan RDF (Reduce Derived Fuel) dari limbah padat domestik.
2. Integrasi IPAL communal/perkotaan/pedesaan dengan menggunakan sistem aerobik, pemanfaatan lumpur dari IPLT sebagai biogas.
3. Pengelolaan sludge limbah padat industri menjadi kompos, bahan bakar dan bahan baku, pengelolaan limbah pulp & paper dan berbagai industri lainnya menjadi biogas melalui methane capture.

SEKTOR IPPU

1. Pemanfaatan penggunaan semen blended sebagai bahan baku alternatif untuk mengurangi clinker rasia.
2. Revitalisasi penggunaan amoniak untuk mengurangi penggunaan konsumsi gas.
3. Peningkatan teknologi dan penggunaan katalis yang mampu menurunkan target reduksi emisi GRK
4. Peningkatan teknologi dalam proses smelter dan pemanfaatan scrub.

SEKTOR PERTANIAN

1. Penggunaan pupuk organik
2. Pemanfaatan limbah terbak untuk biogas
3. Perbaikan suplemen pakan
4. Penggunaan varietas rendah emisi di sawah
5. Penerapan sistem lebih hemat air di sawah

PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI KARBON (NEK)

Kebijakan penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021. Pada tahun 2022, Kementerian LHK dalam Direktorat jendral Pengendalian Perubahan Iklim mempunyai prioritas untuk menyusun peraturan turunan dari Perpres 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Dari beberapa mandat peraturan turunan yang harus disusun, pada tahun 2022 telah dihasilkan keluaran kebijakan turunan berupa Permen LHK Nomor 21/2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon.

Peraturan Menteri LHK ini menjadi salah satu kebijakan untuk memperkuat dukungan pendanaan pencapaian target NDC serta

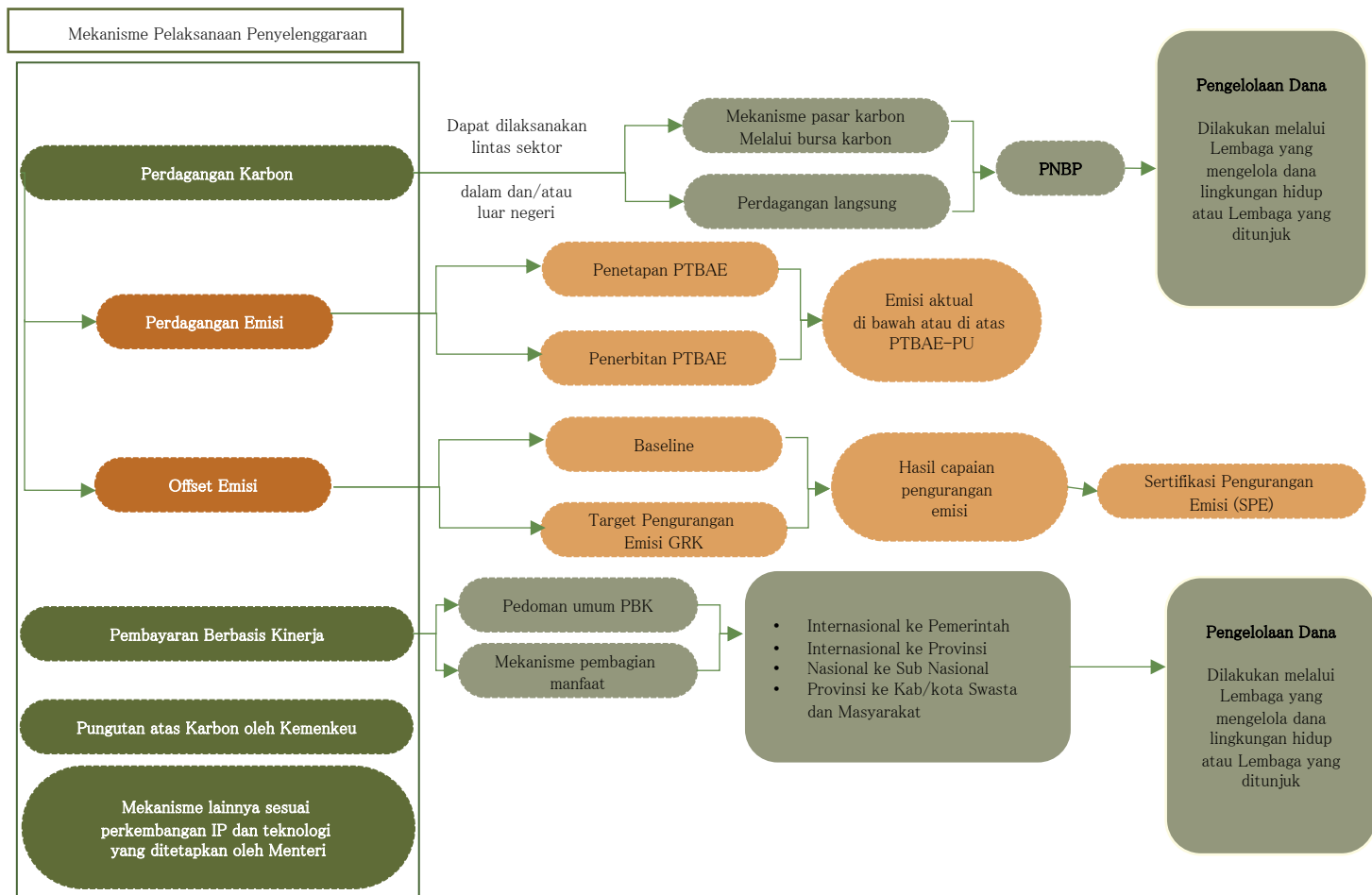
peluang peningkatan pemerataan investasi dengan melakukan sinkronisasi, kodifikasi pendanaan hibah, pendanaan perubahan iklim dan pendanaan yang bisa diperoleh dari NEK. Selain itu kebijakan ini juga mendukung pembangunan rendah karbon yang berketahanan iklim melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat, pembangunan kesejahteraan masyarakat, pembangunan ketahanan iklim, dan pemenuhan komitmen penurunan emisi GRK nasional. Peraturan Menteri LHK Nomor 21 tahun 2022 menjadi penting karena memberikan kebijakan mengenai sumber alternatif untuk pembiayaan berkelanjutan bagi pemerintah, mendorong investasi hijau, mengatasi celah pembiayaan perubahan iklim, dan meningkatkan peluang penerimaan negara.



SKEMA PROSEDUR PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI KARBON (NEK)

Dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Bab IV Tentang Tata Laksana Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dijelaskan prosedur penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon. Penyelenggaraan NEK dilaksanakan oleh: (a) Kementerian/ Lembaga; (b) Pemerintah Daerah; (c) Pelaku Usaha; (d) Masyarakat.

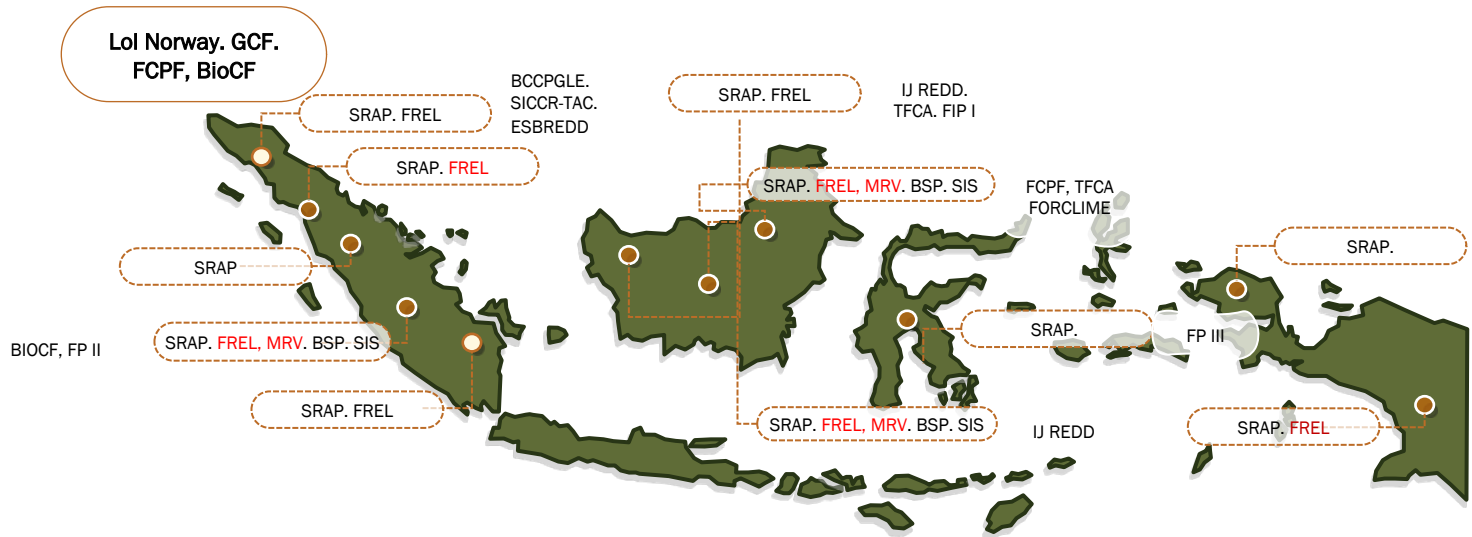
Penyelenggaraan NEK ditetapkan oleh menteri terkait berdasarkan peta jalan NDC, strategi pencapaian target NDC Sektor, Batas Atas Emisi GRK, keefektifan waktu dan efisiensi biaya, serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kapasitas Sektor.



Catatan: Menteri dapat melakukan penyesuaian pengelolaan dana dan pembagian manfaat

Gambar 3.2.12 Diagram Skema Prosedur Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon

PENDANAAN PERUBAHAN IKLIM REDD+



Gambar 3.2.13 Sebaran Pendanaan Perubahan Iklim

Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) adalah langkah-langkah yang didesain untuk menggunakan insentif keuangan untuk mengurangi emisi dari gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan. REDD+ tidak hanya mencakup pengurangan gas rumah kaca tetapi juga mencantumkan peran dari konservasi, manajemen hutan yang berkepanjangan, dan peningkatan stok hutan karbon.

Terdapat 11 Provinsi yang saat ini menjadi prioritas implementasi REDD+ yaitu: Provinsi Aceh, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Papua Barat dan Papua. Karena REDD+ merupakan aksi mitigasi sektor kehutanan dan pelaksanaannya berpedoman pada keputusan-keputusan *Conference of the Parties* (COP) maka apabila akan diusulkan untuk mendapatkan insentif dan *Result Based Payment* (RBP) maka harus memenuhi perangkat atau arsitektur REDD+ yang disyaratkan dalam konteks nasional, arsitektur REDD+ yang harus disiapkan adalah Strategi Nasional (Stranas) REDD+, NFMS – MRV, FREL, Sistem informasi *Safeguard*, dan kerangka investasi (*benefit sharing plan*).

Indonesia melaksanakan implementasinya pada tingkat sub nasional sehingga semua persyaratan arsitek REDD+ ada dalam konteks nasional perlu diimplementasikan di level provinsi. Sebagai contoh

RBP REDD+ untuk kinerja *Emission Reduction* (ER) 2014, 2016, diusulkan kepada GCF dan sudah mendapat RBP 565 sebesar 103,8 juta USD dan sampai dengan saat ini RBP tersebut sudah dikelola oleh BPD LH. Sedangkan dalam skema proyek Kalimantan Timur diusulkan untuk mendapatkan RBP dari FCPF *Carbon Fund* sebesar 22 juta ton CO₂ atau senilai 120 juta USD yang sampai dengan saat ini selalu mendapatkan *advance payment*. Sedangkan untuk Provinsi Jambi diusulkan untuk mendapatkan RBP REDD+ dari *Bio Carbon Fund* (BioCF). Dengan ER sebesar 14 juta ton CO₂ (senilai minimal 70 juta USD). Kedua pendanaan tersebut dikelola oleh pendanaan *World Bank*.

Sebagai wujud kerjasama bilateral, Indonesia juga menerima RBP dari Pemerintah Norwegia sebesar ER 11,7 juta ton CO₂e (senilai 56 juta USD) untuk kinerja ER 2016–2017. Mengingat penggunaan KDP ini harus memenuhi persyaratan skema REDD+ maka idealnya dana yg didapat dari kinerja ER nasional akan disalurkan kepada provinsi-provinsi yg berkontribusi pada tahun yang diakui kinerja pengurangan emisi sebelum tahun 2020 menggunakan referensi FREL pertama, sebagai *baselinenya* dan Indonesia masih memiliki kinerja ER dan belum dilaporkan yaitu 2017–2018, 2018–2019, 2019–2020. Sedangkan kinerja ER dari tahun 2020–2030 akan menggunakan referensi FREL kedua sebagai *baselinenya*.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN KONSUMSI BAHAN PERUSAK OZON

Tabel 3.2.7 Tabel Alokasi Impor Nasional Bahan Perusak Ozon Tahun 2022

Bahan Perusak Ozon	Alokasi (ODP Ton)
HCFC-22	165,55
HSFC-123	2,2
R-406A	1,14
Total	168,89

Komponen kegiatan untuk mencapai output implementasi kebijakan pengendalian konsumsi Bahan Perusak Ozon terdiri dari empat output, yaitu:

1. Penyusunan Kebijakan dan Perangkat Pengendalian Konsumsi Bahan Perusak Ozon

Penetapan alokasi impor nasional BPO (Bahan Perusak Ozon) dilakukan sebagai salah satu strategi pengendalian impor BPO yang bertujuan untuk memastikan nilai konsumsi BPO tidak melampaui nilai maksimum konsumsi yang diperbolehkan sesuai ketentuan Protokol Montreal. Penghapusan BPO yang harus dicapai dan memerhatikan kebutuhan dan prioritas nasional, serta oleh karena HCFC-141b telah dilarang importasi per 1 Januari 2022. Alokasi impor nasional BPO tahun 2022 sebesar 168 ODP Ton yang terdiri dari HCFC-22 sebesar 165,55 ODP Ton, HCFC-123 sebesar 2,2 ODP Ton, dan R-406A sebesar 1,14 ODP Ton.

Dilakukan juga ratifikasi Amandemen Kigali yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 129/2022 dan pengembangan perangkat aplikasi MontiR-AC untuk memonitoring penggunaan BPO khususnya di sector servis.



Dokumentasi Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas untuk Mengendalikan Konsumsi Bahan Perusak Ozon

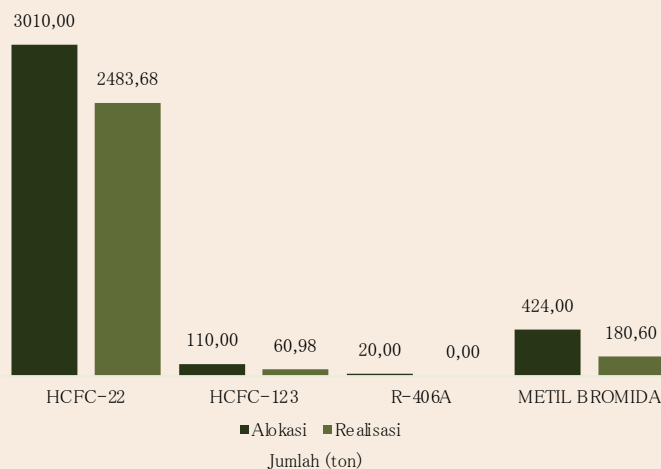
2. Peningkatan Kapasitas Untuk Mengendalikan Konsumsi BPO dan HFC

Peningkatan kapasitas ini dilakukan untuk memperkuat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai sebagai garda terdepan dalam mengawasi masuknya BPO dan HFC ke Indonesia. Selain itu dilakukan kepada Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan dalam rangka penguatan fasilitas pelatihan jurusan refrigerasi dilaksanakan sesuai dengan Kesepakatan bersama antara Dirjen PPI dan Dirjen Binalavotas Nomor PKS: 1/PPI/SET/KUM.3/7/2019 dan Nomor: 2/45/HK.07.01/VE/2019. Peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah yang bergerak dalam penyediaan jasa servis di sektor refrigerasi dan tata udara untuk mencegah lepasan HCFC dan HFC ke lingkungan. Pelatihan dan Sertifikasi teknis RAC dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Menteri LHK Nomor 73 Tahun 2019. Penguatan kapasitas Asesor untuk mendukung terciptanya instruktur dan teknisi yang kompeten. Pengembangan Bahan Publikasi terkait pengendalian BPO dan HFC.

3. Monitoring dan Evaluasi Pengendalian BPO

Kegiatan ini dilakukan untuk mengendalikan dan memantau peredaran dan penggunaan BPO dan HFC di Indonesia, maka dilakukan: Monitoring realisasi dan distribusi impor BPO dan HFC kepada importir dan pengguna BPO dan HFC; Evaluasi dan konsolidasi data realisasi impor BPO dan HFC bersama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian perindustrian, LNSW serta Ditjen Bea dan Cukai; Monitoring dan pengawasan industri manufaktur *Foam* sebagai tindak lanjut penghapusan konsumsi HCFC-141b. Gambar 3.2.15 menggambarkan importasi tidak direalisasikan sepenuhnya. Kendala yang menyebabkan tidak terealisasi sepenuhnya yaitu:

- i. Dari 16 importir BPO yang mendapatkan alokasi impor pada tahun 2022, terdapat 1 importir yang tidak melakukan realisasi impor BPO jenis HCFC-22 yaitu PT Citra Bersaudara Chemindo karena adanya konflik di internal perusahaannya.
- ii. Keterlambatan dalam memproduksi bahan HCFC-123 menyebabkan importir PT Brenntag tidak mendapatkan lisensi ekspor dari negara produsen (Cina).
- iii. Kekurangan bahan TCE (Trikloroetilen) yang merupakan bahan baku HCFC 123 dan daya listrik yang tidak mencukupi untuk proses produksi sehingga pihak supplier membatalkan pemesanan HCFC 123 dari PT Global Cool sebesar 15.000 KGM
- iv. Tidak adanya permintaan refrigerant jenis R-406A untuk servis alat pendingin menyebabkan PT Intimas Chemindo tidak melakukan importasi R 406A.
- v. Adanya pengurangan muatan dalam satu packingan ekspor dari negara Cina, menyebabkan jumlah bahan metil bromida yang diimpor tidak bisa sesuai dengan permintaan atau berkurang jumlahnya



Gambar 3.2.14 Grafik Perbandingan Alokasi BPO dengan Realisasi Impor BPO Tahun 2022

4. Inventarisasi Konsumsi dan Penggunaan HFC

Inventarisasi konsumsi HFC tahun 2022 dilakukan berdasarkan data impor yang diperoleh dari Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan. Berdasarkan data yang telah diperoleh sampai dengan Oktober 2022, terdapat 68 importir HFC dan sedikitnya 15 jenis HFC diimpor ke Indonesia, baik berupa senyawa tunggal maupun campuran (blend). Beberapa jenis HFC yang diimpor antara lain HFC-134a, HFC-32, R-410A, R-406A, dan R-404A. Untuk mengetahui total konsumsi dan penggunaan HFC masih memerlukan pengolahan data lebih lanjut mengingat saat ini HFC belum memiliki pengaturan khusus, sehingga impornya masih bebas dilakukan. Kendala yang dihadapi dalam pengolahan data impor HFC saat ini adalah satuan yang digunakan belum seragam dan deskripsi barang yang diimpor beragam

UPAYA PENCEGAHAN EMISI GAS RUMAH KACA

Dalam rangka mewujudkan komitmen penurunan emisi Gas Rumah Kaca dan mengantisipasi fenomena global terkait perubahan iklim yang akan dan telah terjadi maka perlu dilakukan upaya Inventarisasi GRK untuk melihat gambaran lengkap terkait data dan informasi tingkat, status dan kecenderungan emisi GRK serta aksi mitigasi yang dilakukan pada tingkat pusat dan daerah sesuai dengan kaidah *clarity, transparency, understanding* (CTU) sesuai kebijakan yang ditetapkan pada tingkat internasional.

Tingkat dan status emisi GRK saat ini telah termonitor dalam Sistem Informasi GRK Nasional yang Sederhana, Mudah, Akurat, Ringkas dan Transparan yang disingkat SIGN SMART. Sedangkan pendataan aksi mitigasi perubahan iklim telah dilakukan oleh berbagai pihak baik *Parties Stakeholder* (PS) maupun Non *Parties Stakeholder* (NPS) dan terekam dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI).

Dari kedua sistem yang dibangun tersebut, telah dihasilkan data dan informasi berupa profil emisi GRK dan capaian target emisi GRK terverifikasi yang menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Tahunan Inventarisasi GRK dan Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi (MPV).

Lima kementerian yang menjadi *leading sector* yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengadakan Rapat Pimpinan Tingkat Menteri "Enhancing NDC Indonesia 2022" sebagai salah satu upaya untuk mencapai target NDC.,

Foto oleh M. Ryan Sandria





LANGKAH STRATEGIS PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

1. Peningkatan ambisi dan kontribusi Indonesia terhadap upaya pengurangan emisi global sebagaimana tertuang dalam dokumen Enhanced NDC
2. Pemantapan kebijakan dan implementasi kerja untuk mencapai Indonesia FoLU Net Sink 2030 dengan Langkah-Langkah sistematis dan terukur melalui rencana operasional Indonesia FoLU Net Sink 2030
3. Penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui peningkatan monitoring dan analisis iklim, penguatan koordinasi operasional, serta pengelolaan landscape khususnya di lahan gambut
4. Implementasi penuh REDD+ Indonesia dengan penetapan Strategi Nasional REDD+ 2021-2030
5. Percepatan dukungan sumberdaya pendanaan iklim melalui implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dengan penetapan kebijakan mengenai tatalaksana penerapan NEK
6. Peningkatan implementasi aksi mitigasi dan adaptasi di tingkat tapak melalui Program Kampung Iklim (ProKlim)
7. Upaya peningkatan perlindungan lapisan ozon melalui penguatan kebijakan implementasi dalam Peraturan Presiden No. 129 tahun 2022 tentang Pengesahan Amandemen Kigali (*Kigali Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozon Layer*).



Lanskap pasca kebakaran hutan pinus di Resort Pattunung, Taman Nasional Bantimurung terlihat perbedaan jelas hutan yang telah terbakar, menjadi penyebab hilangnya rumah bagi Monyet Hitam (*Macaca maura*) yang merupakan satwa endemik Sulawesi

Foto oleh Fahmiady Arsyad

INDIKATOR KINERJA UTAMA



PENURUNAN LAJU DEFORESTASI

Pemandangan pagi di Bukit Laibola. Merupakan salah satu spot pengamatan burung favorit di lokasi taman nasional Matalawa. Kita dapat mengamati aktivitas burung-burung khususnya jenis endemik (Julang dan Kakatua) beraktivitas di pagi dan sore hari.

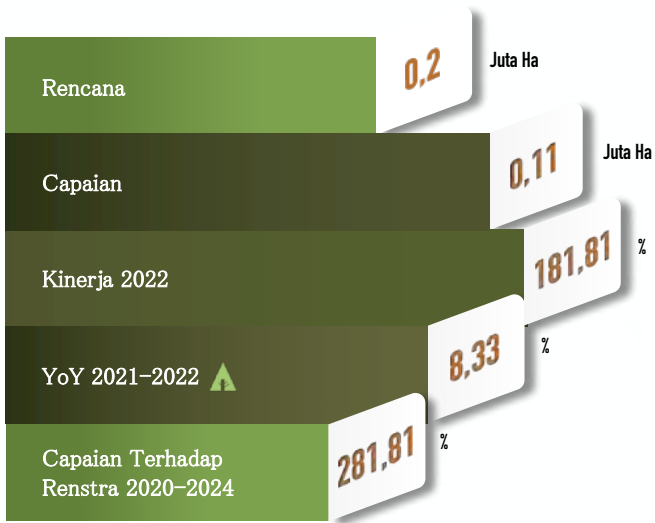
Foto oleh Mandra Pahlawa



Data Dukung
Indikator Kinerja Utama
(IKU) 3

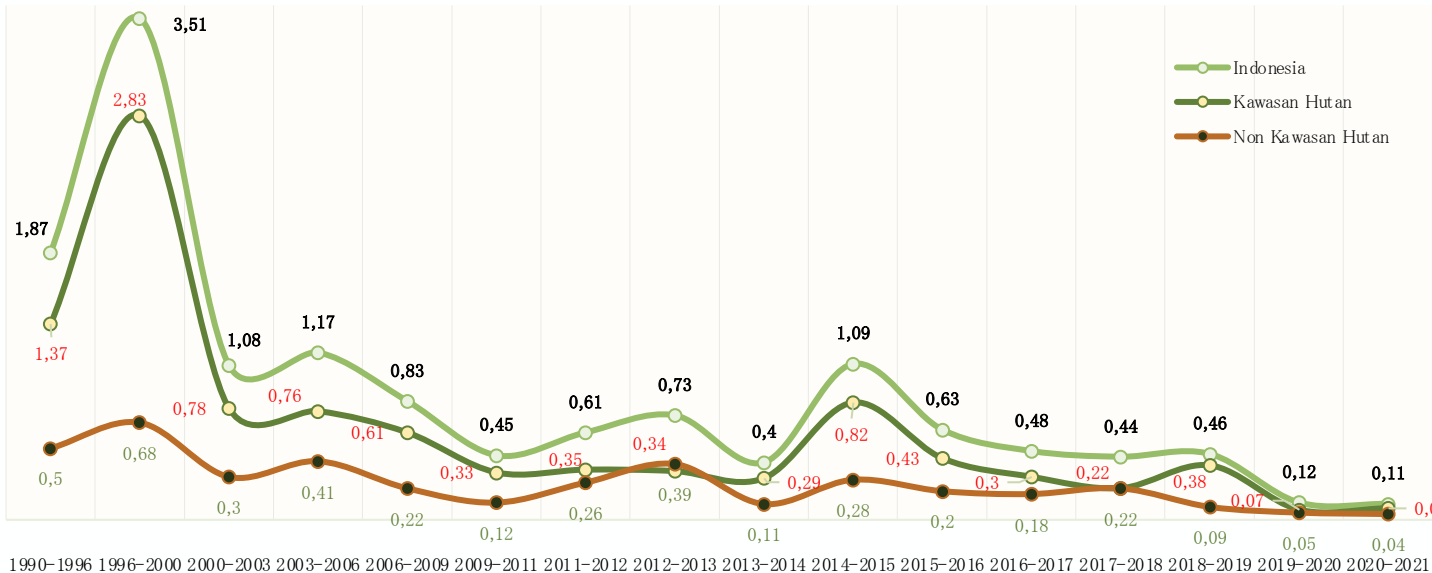
IKHTISAR KINERJA

PENURUNAN LAJU DEFORESTASI



PEMANTAUAN sumber daya hutan dilakukan secara berkala, dengan interval tiga tahun, antara tahun 2000 dan 2009. Dengan kemajuan teknologi penginderaan jauh, sejak 2011, pemantauan sumber daya hutan dilakukan setiap tahun sekaligus penyiapan peta tutupan lahan melalui interpretasi citra satelit resolusi menengah (Landsat 7 ETM+, Landsat 8 OLI) dan citra satelit resolusi tinggi (SPOT-6, SPOT-7). Untuk setiap periode satu tahun, proses tersebut telah berhasil mengidentifikasi adanya kenaikan atau penurunan laju deforestasi.

Angka laju deforestasi tahun 2020-2021 mencapai 0,11 juta Ha, di mana angka ini menurun 8,33% dibanding tahun kemarin atau dapat diartikan bahwa kinerjanya semakin baik. Bila dibandingkan dengan targetnya, kinerja laju deforestasi mencapai 181,81% atau melebihi target.



Gambar 3.3.1. Grafik Penurunan Laju Deforestasi (Juta Ha)

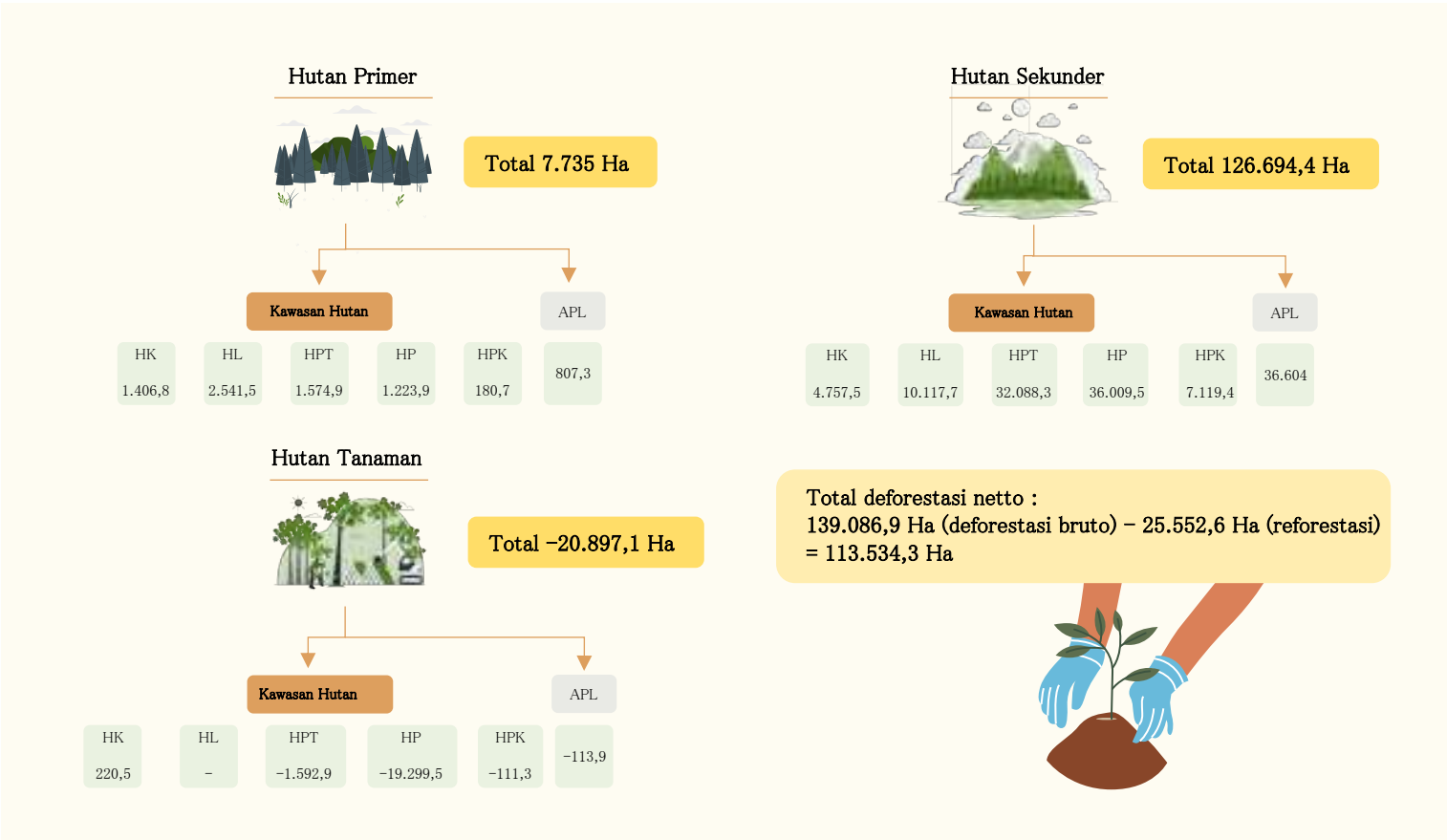
NILAI

DEFORESTASI NETTO

Deforestasi Netto yaitu perubahan/pengurangan luas penutupan lahan dengan kategori berhutan pada kurun waktu tertentu yang diperoleh dari perhitungan luas deforestasi bruto dikurangi dengan luas reforestasi. Jika dilihat riwayatnya dari tahun sebelumnya, laju deforestasi paling tinggi terjadi pada periode 1996–2000. Pada periode selanjutnya, tren laju deforestasi cenderung mengalami penurunan. Penurunan angka deforestasi terendah terjadi pada periode 2020–2021. Pada periode tahun 2019–2020, deforestasi

Indonesia seluas 113,53 ribu Ha (di dalam dan di luar kawasan hutan), di mana angka tersebut diperoleh dari deforestasi bruto seluas 139,08 ribu Ha dikurangi dengan reforestasi seluas 25,55 ribu Ha. Laju deforestasi di dalam kawasan hutan seluas 76,23 ribu (67,15%) dan di luar kawasan hutan (APL) seluas 37,29 ribu Ha (32,85%). Deforestasi netto tertinggi berada di hutan sekunder yaitu seluas 126.694 Ha.

DEFORESTASI NETTO INDONESIA DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2020 – 2021 (Ha)



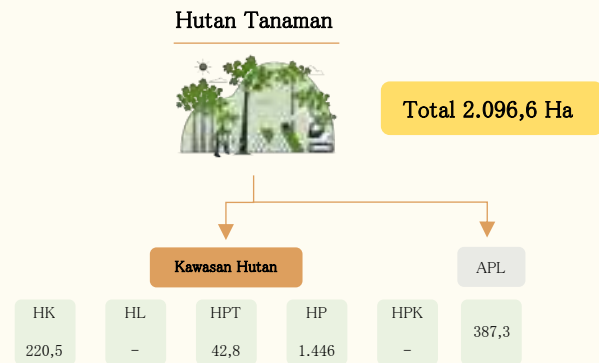
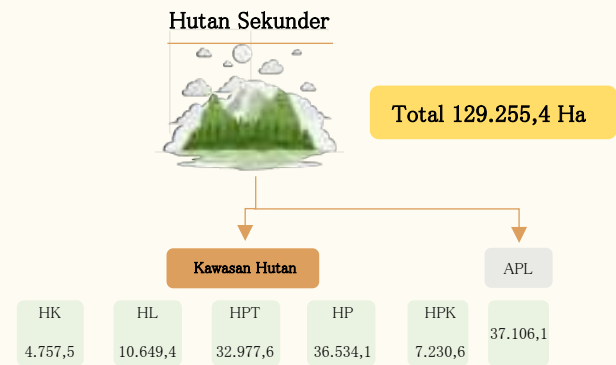
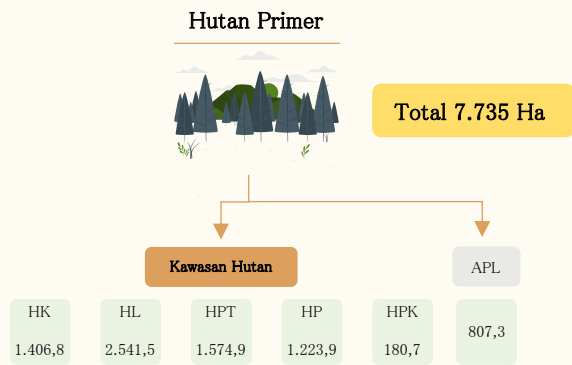
NILAI DEFORESTASI BRUTO

Istilah deforestasi menyangkut pemahaman deforestasi bruto dan netto. Deforestasi bruto mencakup semua perubahan tutupan dari berhutan menjadi non hutan, baik terjadi pada hutan alam maupun hutan tanaman. Atau bisa diartikan deforestasi bruto yaitu perubahan kondisi penutupan lahan dari kelas penutupan lahan kategori Hutan (berhutan) menjadi kelas penutupan lahan kategori Non Hutan (tidak berhutan), tanpa memperhitungkan adanya reforestasi yang terjadi. Perubahan tersebut berdasarkan data digital hasil penafsiran Citra Landsat LDCM (*The Landsat Data Continuity Mission*) 8 OLI . Deforestasi bruto dalam hal ini mencakup deteksi

perubahan tutupan di hutan tanaman akibat pemanenan (*harvesting*).

Hutan Tanaman berdasarkan penafsiran citra adalah tutupan lahan hutan yang merupakan hasil budidaya manusia, meliputi seluruh hutan tanaman baik di Hutan Tanaman Industri/IUPHHK-HT maupun hutan tanaman yang merupakan hasil reboisasi/penghijauan yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan (APL); terlihat datar dari citra mempunyai pola tanam yang teratur pada area, sedangkan untuk daerah bergelombang terlihat warna citra yang berbeda dengan lingkungan sekitarnya.

DEFORESTASI BRUTO INDONESIA DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2020 – 2021 (Ha)



Total deforestasi bruto : 7.735 Ha + 129.225,4 Ha + 2.096,6 Ha = 139.086,9 Ha

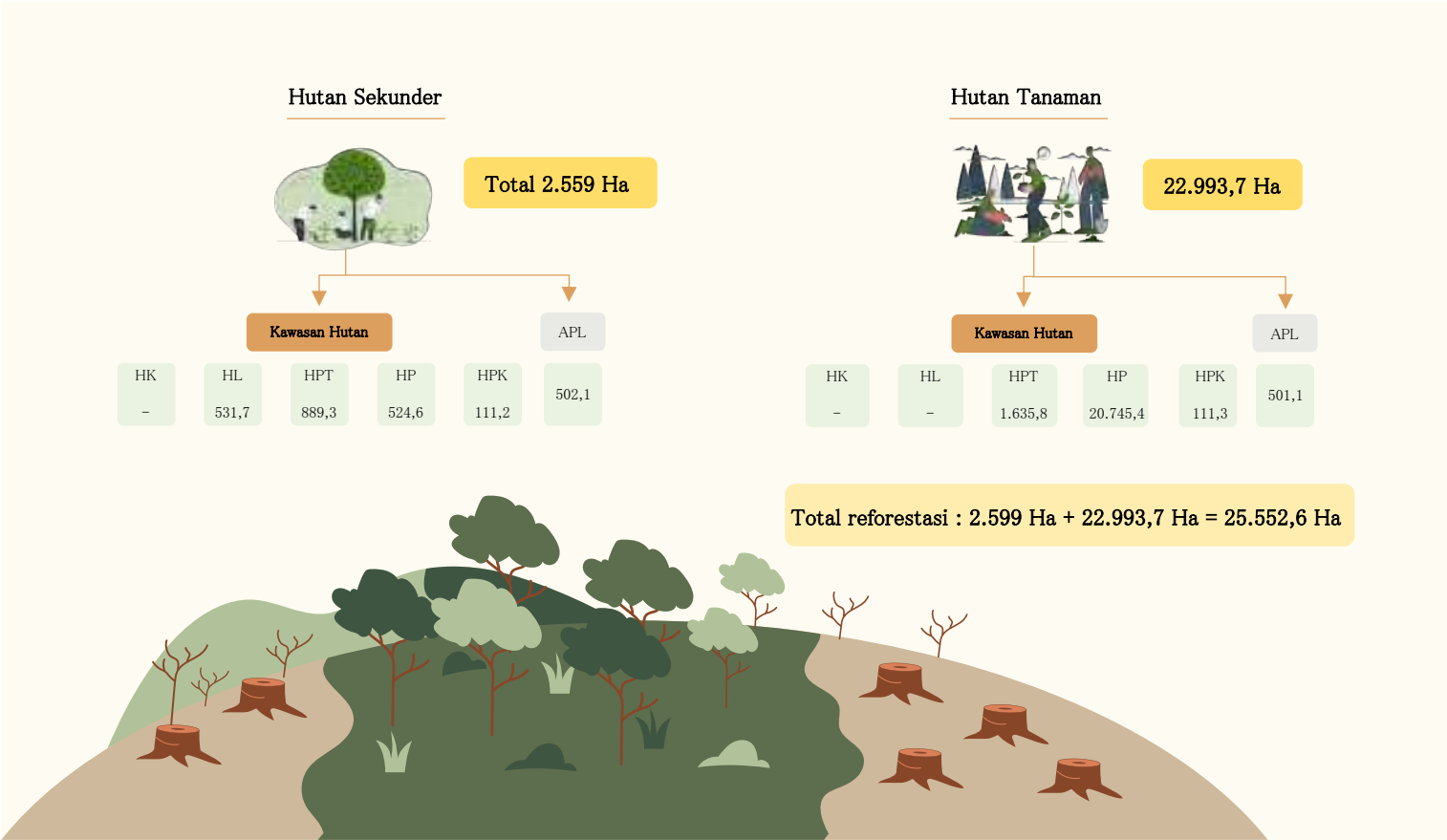


NILAI REFORESTASI

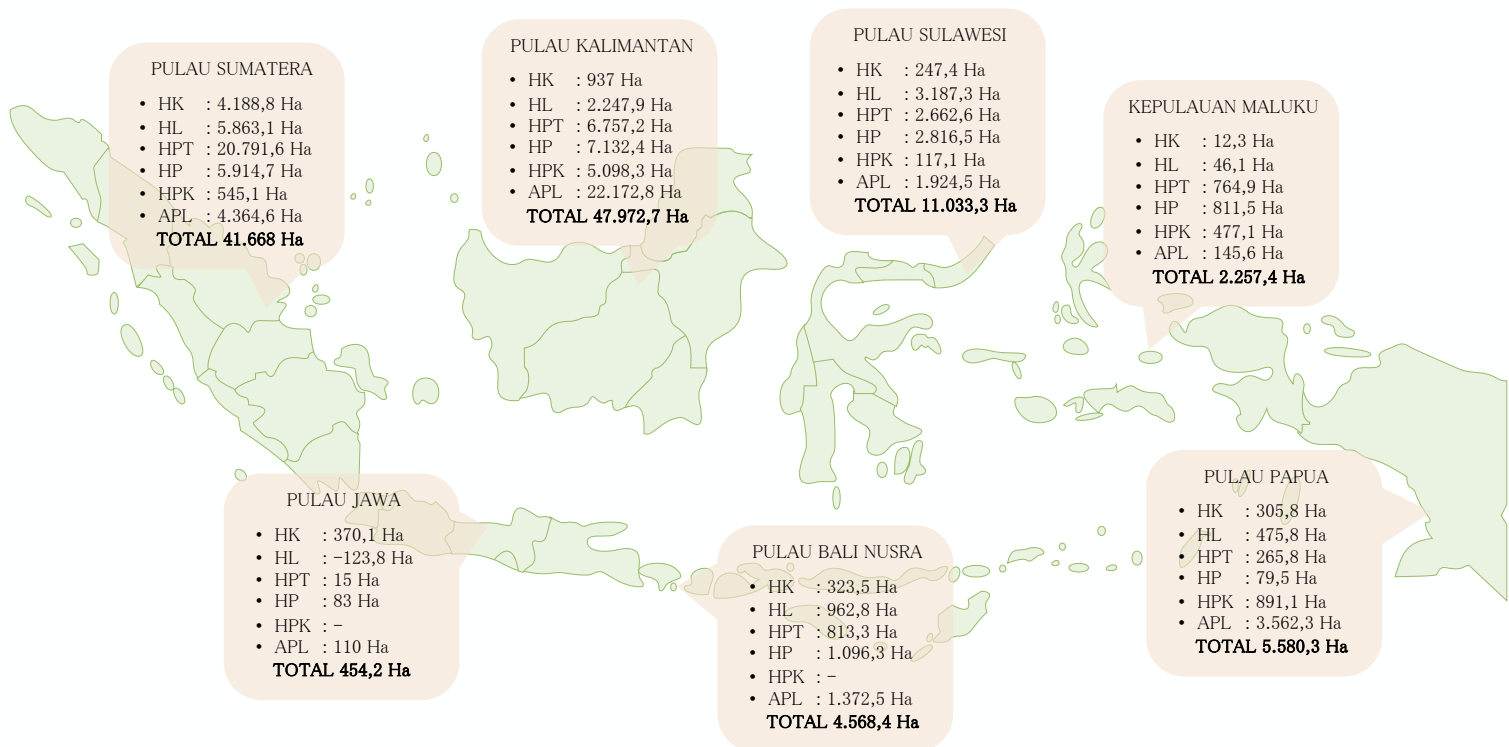
Deforestasi Indonesia telah dihitung secara periodik sejak tahun 1990. Metode perhitungan mengalami perkembangan sejak tahun tersebut. Mulai periode 2011–2012, perhitungan dilakukan dengan mempertimbangkan reforestasi. Sementara periode sebelumnya hanya menggunakan nilai deforestasi bruto. Deforestasi Indonesia sejak tahun 1990 mengalami fluktuasi. Reforestasi terjadi karena aktivitas penanaman, baik yang dilakukan dalam upaya produksi hasil

hutan kayu, pertumbuhan tanaman (*regrowth*) atau upaya rehabilitasi hutan dan lahan. Reforestasi ini dapat terjadi di areal izin usaha hutan tanaman maupun areal rehabilitasi. Reforestasi Indonesia tahun 2020–2021 adalah sebesar 25.552,6 Ha yang terjadi di hutan sekunder dan hutan tanaman yaitu masing-masing sebesar 2.559 Ha (10,01%) dan 22.993,7 Ha (89,99%).

REFORESTASI INDONESIA DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2020 – 2021 (Ha)

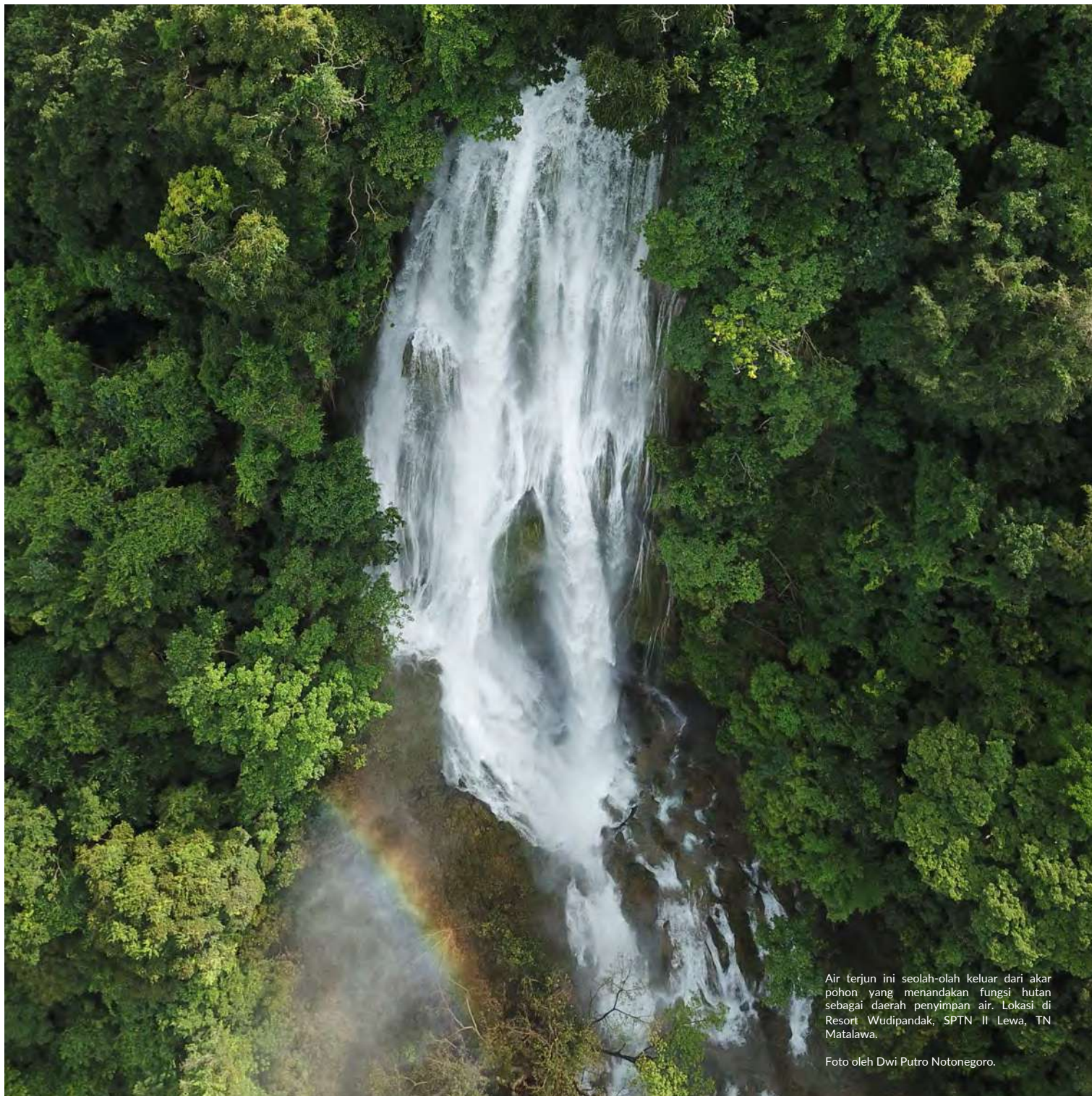


DEFORESTASI NETTO PADA TUJUH PULAU BESAR



Gambar 3.3.2. Peta Sebaran Deforestasi Netto pada Tujuh Pulau Besar (Ha)

Berdasarkan pulau/kepulauan besar, **Deforestasi Netto** tertinggi ada di pulau Kalimantan seluas 47,9 ribu Ha (42,25%), dan terkecil ada di pulau Jawa seluas 452,2 Ha (0,40%). Terdapat angka deforestasi netto yang bernilai negatif artinya terjadi reforestasi yang lebih besar dibandingkan deforestasi bruto. Dalam hal ini secara umum pada pulau dimaksud terdapat penambahan luas areal penutupan berhutan.



Air terjun ini seolah-olah keluar dari akar pohon yang menandakan fungsi hutan sebagai daerah penyimpanan air. Lokasi di Resort Wudipandak, SPTN II Lewa, TN Matalawa.

Foto oleh Dwi Putro Notonegoro.

Bersama kita wujudkan kelestarian Kawasan Hutan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung bebas dari sampah. Penanganan sampah pengunjung di Daerah Wisata Pattunuang Karaenta, Desa Samangki, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros.

Foto oleh Muasril.





INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDEKS KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH

Segelintir kendaraan pribadi melintasi jalan arteri ibukota. Hiruk pikuk ekonomi tak pelak menimbulkan sampah, yang wajib dikelola demi kebersihan dan kesehatan masyarakat. Indeks Kinerja Sampah Nasional menghitung derajat pengelolaan sampah di kota metropolitan, kota besar, kota sedang, dan kota kecil.

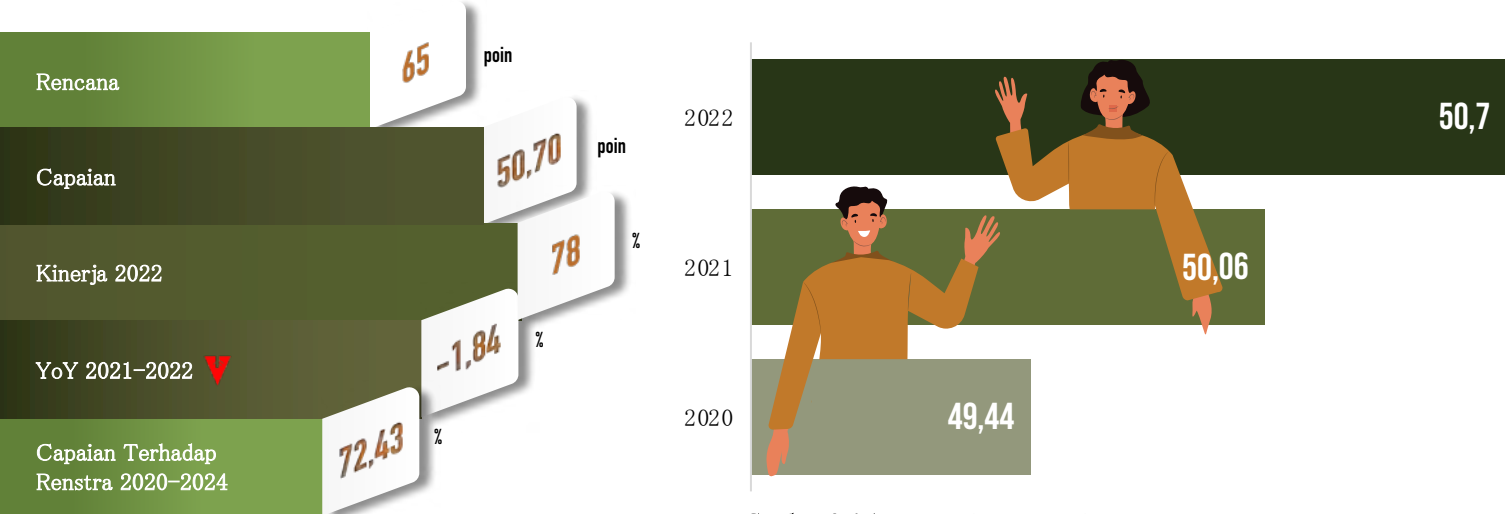
Foto oleh Dyastri Intan



Data Dukung
Indikator Kinerja Utama
(IKU) 4

IKHTISAR KINERJA

INDEKS KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH



Gambar 3.4.1. Tren Nilai IKPS Tahun 2020-2022

INDEKS KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH (IKPS) merupakan instrumen standar penilaian kinerja pengelolaan sampah dari pusat hingga daerah. Penilaian pengelolaan sampah ini penting mengingat dibutuhkan standar penilaian yang seragam baik untuk kota metropolitan, kota besar, maupun kecil, selain itu IKPS menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada publik mengenai pencapaian pengelolaan sampah. Skor dari penilaian ini menunjukkan tingkat pengelolaan sampah di tingkat kota, di mana semakin besar skor berarti kota tersebut semakin andal dalam mengelola sampah/*waste*, bersih, dan sehat. Hasil penilaian dapat dengan mudah dibandingkan dan digunakan sebagai instrumen untuk memberikan insentif dan disinsentif, fungsi kontrol, dan mendorong proses perbaikan lestari.

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari penilaian IKPS adalah “Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim”. Sementara itu, sasaran program ini adalah “Meningkatnya kesehatan masyarakat serta kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah yang baik”. Dalam lima tahun, diharapkan telah dikelola sampah sebesar 128.917.722 ton, yang tertuang pada dokumen Rencana Strategis tahun 2020-2024. Penilaian IKPS turut menyokong program Prioritas Nasional 6, yakni Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Secara umum, Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah merupakan alat ukur dengan

beberapa dasar hukum, di antaranya Undang-Undang nomor 18 Tahun 2008 mengatur Pengelolaan Sampah, kemudian diturunkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang menyebutkan bahwa pengelolaan sampah wajib dilakukan oleh produsen sampah/skala terkecil seperti rumah tangga. Sementara itu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik mengatur pengelolaan sampah spesifik yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah.

Melalui Peraturan Menteri LHK Nomor 6 Tahun 2022 tentang SIPSN, setiap Pemerintah Daerah diwajibkan untuk memasukkan data pada laman sipsn.menlhk.go.id mengenai data sumber sampah, timbulan sampah, komposisi sampah, karakteristik sampah, fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dan informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah. Capaian kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dilaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SIPSN sebanyak 2 kali dalam setahun dan disahkan oleh kepala daerah.

Kriteria IKPS

Penilaian IKPS terbagi menjadi dua kriteria, yakni Indeks Pengelolaan/Pemerintahan yang terdiri dari *Input* (Kebijakan, Sumber daya Manusia, Sarana dan Prasarana, dan Penganggaran) dan Proses (Sosialisasi, Pemahaman, Tingkat Penerimaan, dan Implementasi). Kriteria kedua adalah Indeks Efektivitas dan Efisiensi, yang terdiri dari *Output* (Capaian pengelolaan sampah dan Efisiensi Anggaran), *Outcome* (Penilaian Adipura), dan Dampak (Indeks Kualitas Air pada IKLH). Indikator IKPS berupa kebijakan, sumber daya manusia, anggaran, sosialisasi dan pemahaman, *acceptability* dan implementasi, ratio target/capaian terhadap kapasitas, efisiensi anggaran (rasio *incremental* capaian per rasio anggaran), peserta Adipura, penghargaan Adipura, IKLH

(IKA). Setiap indikator memiliki bobot yang berbeda, dengan kisaran antara 5–20%. Indeks tiap kabupaten/kota berbeda sesuai dengan capaian.

Pada kriteria Indeks Pengelolaan/Pemerintahan, komponen *Input* terdiri dari indikator Kebijakan, parameter yang dapat diukur adalah berbagai macam kebijakan yang telah dikeluarkan mulai dari kebijakan pengelolaan sampah, kebijakan strategi daerah (Jakstrada) pengelolaan sampah, pembatasan atau pengurangan sampah, penanganan sampah, pemilahan sampah, bank sampah dan sebagainya. Indikator kedua, Sumber Daya Manusia, parameter yang dapat diukur adalah rasio penanganan sampah dengan jumlah sumber daya manusia yang menangani pengelolaan sampah. Indikator ketiga, Sarana dan Prasarana (pengangkutan masal), parameter yang dapat diukur adalah rasio kapasitas total sarpras angkut ke TPA dan Fasilitas Pengolahan terhadap timbulan sampah per hari. Indikator keempat, Penganggaran, parameter yang dapat diukur adalah total alokasi dana APBD/APBN untuk pengelolaan sampah.

Pada komponen Proses, indikator Sosialisasi dan pemahaman, parameter yang dapat diukur adalah jumlah kegiatan sosialisasi, pendampingan, pelaksanaan dan penegakan aturan dengan menggunakan instrumen kuisioner untuk semua *stakeholder*. Selain kuisioner, data/rekaman terkait penegakan aturan juga dapat digunakan. Pada indikator *acceptability* (tingkat penerimaan) dan implementasi, parameter yang dapat diukur adalah jumlah dan ukuran program kegiatan, lama keberlangsungan kegiatan,

kegiatan 3R yang berjalan, jumlah dan kapasitas bank sampah, dan lain sebagainya.

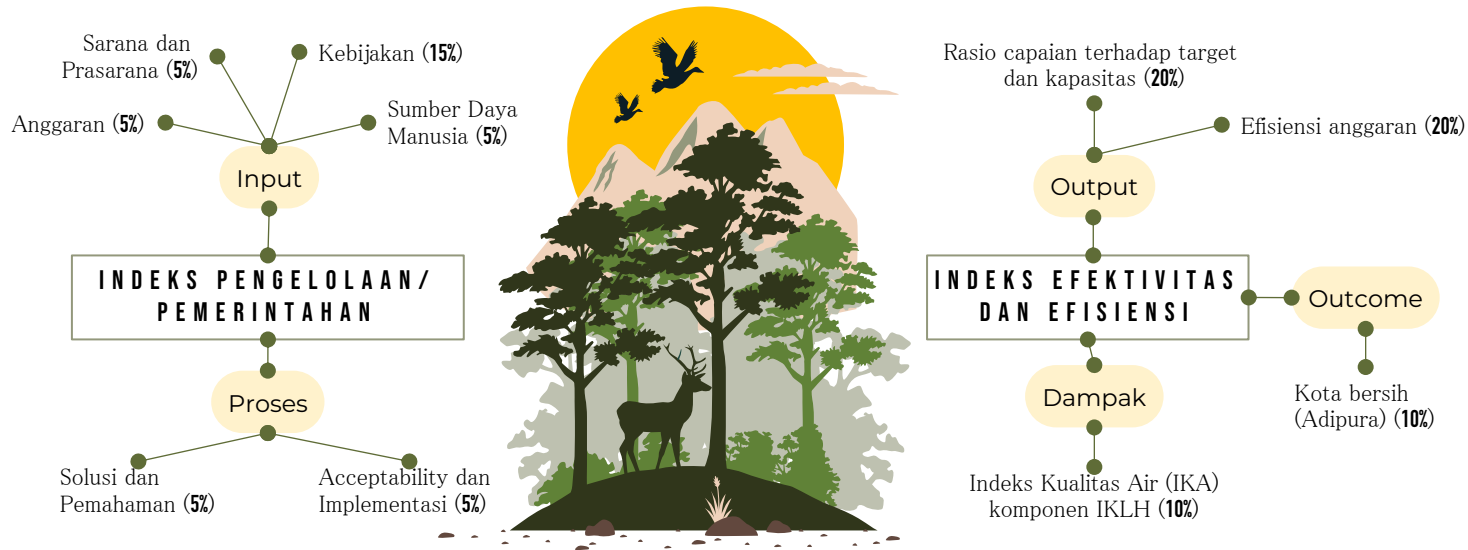
Untuk kriteria Indeks Efisiensi dan Efektivitas, komponen *Output* meliputi indikator Capaian Pengelolaan Sampah, parameter yang dapat diukur adalah rasio capaian pengelolaan sampah terhadap target pengelolaan sampah. Indikator kedua Efisiensi Anggaran, parameter yang dapat diukur adalah rasio peningkatan capaian pengelolaan sampah terhadap target peningkatan pengelolaan sampah, rasio tersebut kemudian dibagi dengan kelas anggaran pengelolaan sampah.

Komponen *Outcome* meliputi Penghargaan Adipura, parameter yang dapat diukur adalah keikutsertaan dalam Adipura dan penghargaan Adipura yang didapat. Komponen Dampak adalah kualitas air, tanah dan udara. Air dianggap sebagai media yang paling mudah dan paling besar terkena dampak dan juga mudah serta langsung berdampak kepada makhluk hidup. Oleh karenanya, parameter yang dapat diukur/digunakan adalah Indeks Kualitas Air (IKA).



KRITERIA

INDEKS KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH



Hasil/Nilai/Besaran Sampah

Pada tahun 2022, penilaian Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) dilakukan di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Dari seluruh kab/kota yang masuk dalam perhitungan, 14 di antaranya berupa Kota Metropolitan dengan hasil rerata 60,04 poin, 16 kab/kota adalah Kota Besar dengan hasil rerata 58,10 poin, 71 kab/kota adalah Kota Sedang dengan hasil rerata 49,95 poin, dan 410 kab/kota masuk kategori Kota Kecil dengan hasil rerata 34,71 poin. Dengan demikian, Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah nasional dari 514 kab/kota adalah 50,70 poin, atau sebesar 78% dari target hasil revisi sebesar 65 poin.

Timbulan sampah nasional sebesar 18.259.211 ton per tahun. Lima provinsi

dengan timbulan sampah terbesar adalah Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Timur, Riau, Jawa Barat secara berturut-turut. Lima provinsi tertinggi ini menghasilkan 60,52% dari total timbulan sampah nasional, lebih dari setengah dari total. Sementara itu, Kalimantan utara menjadi provinsi dengan timbulan sampah terkecil, sebesar 5.178 ton/tahun. Secara regional, sampah paling banyak dihasilkan dari region Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara sebesar 10.392.450 ton/tahun, atau 56,92% dari total timbulan sampah nasional.

Ditilik dari sumbernya, sampah paling banyak dihasilkan dari rumah tangga, di mana pada tahun 2022, kategori rumah tangga menghasilkan 38,28% ton/tahun atau 6,98 juta ton, diikuti dengan Perniagaan sebesar 21,77%, dan Pasar sebesar 16,51%.

Komposisi sampah berdasarkan jenis sampah didominasi oleh sisa makanan sebesar 7,53 juta ton/tahun, atau 41,27%. Diikuti oleh jenis plastik sebesar 18,32%, dan kayu/ranting sebesar 13,12%.

Perlu dijadikan catatan bahwa nilai yang tertera pada laman SIPSN merupakan hasil *input* dari masing-masing pemerintah daerah, dan dari 514 kabupaten/kota administratif di Indonesia pada tahun 2022 baru ada 413 kab/kota yang telah memiliki akun dan terintegrasi dalam laman SIPSN. Sehingga besaran baik timbulan sampah, sumber sampah, dan jenis sampah yang ada sesungguhnya bisa saja melebihi SIPSN.

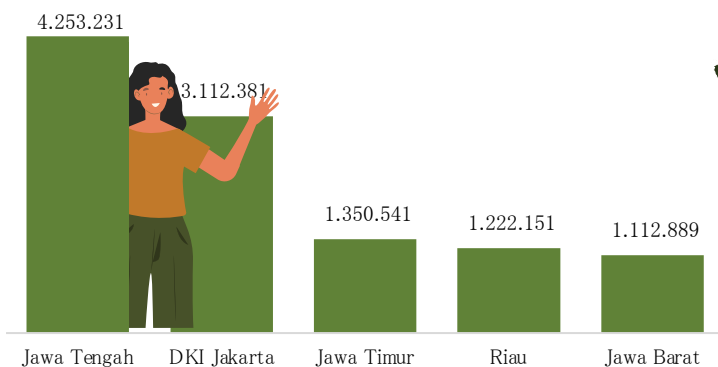
Perbandingan/Tren

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah mencapai tren positif, di mana pada tahun 2021 mencapai 50,06 poin, dan 49,44 poin pada tahun 2020. Kinerja pengelolaan sampah terus mengalami perbaikan, utamanya dari jumlah pemerintah daerah yang melaporkan ke Kementerian LHK melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun dan Berbahaya. Pengelolaan sampah dimulai dari tapak terkecil pada skala rumah tangga, kemudian dikumpulkan dan dipilah pada Bank Sampah sekitar, dan diolah berdasarkan kategori hasil pemilahan sampah. Untuk jenis limbah rumah tangga organik diolah menjadi pupuk, plastik didaur ulang, limbah B3 dan Non B3 diolah kembali, dan sisanya diletakkan pada TPU atau dijadikan bahan bakar pada *shelter* Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

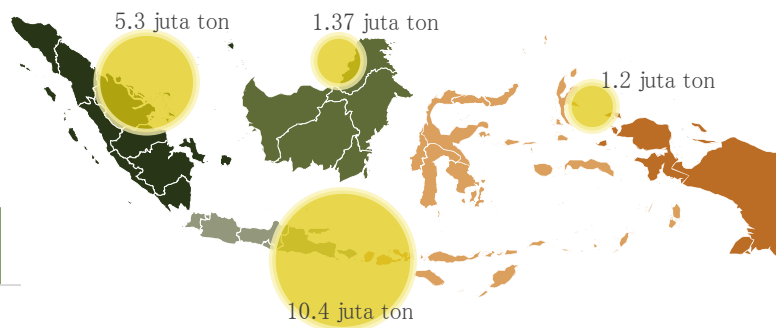
Kewajiban KLHK dan Intervensi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai wali data laman Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) berkewajiban untuk mengolah data dari setiap pemerintah daerah menjadi nilai Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah. Hasil dari nilai IKPS merupakan resultan dari kinerja Kementerian LHK dan Pemerintah Daerah dalam mengelola sampah dan pelaporan atas manajemen daerah. Terlepas dari besaran nilai IKPS, Kementerian LHK terus berupaya untuk menangani dan mengelola sampah dari hulu ke hilir. Dari titik awal, Kementerian LHK terlibat dalam memfasilitasi dan membina kab/kota untuk memenuhi target penanganan Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada), selain itu KLHK juga menyelenggarakan penilaian kinerja daerah dalam pengelolaan sampah melalui Piala Adipura sebagai salah satu indikator IKPS. Dari sisi hilir, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

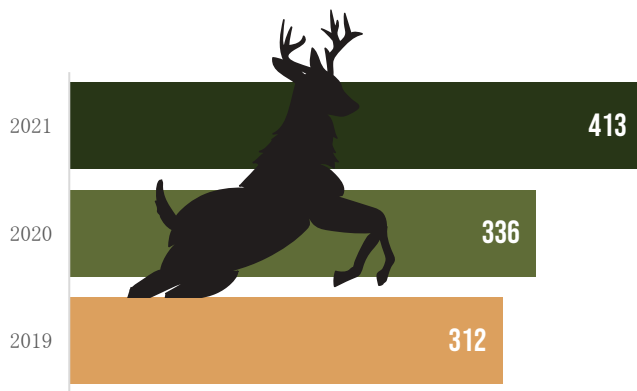
menyediakan fasilitas pengelolaan sampah spesifik (tetrapak, baterai, dll), pembangunan fasilitas penanganan sampah di lokasi prioritas (budidaya maggot (BSF), tempat olah sampah sumber (TOSS), pengolah sampah menjadi energi listrik (PSEL)), pembangunan fasilitas penanganan sampah di destinasi wisata prioritas (pusat daur ulang kapasitas 10 ton/hari), dan pembangunan bank sampah sehingga pendapatan nasabah bank sampah dapat meningkat.



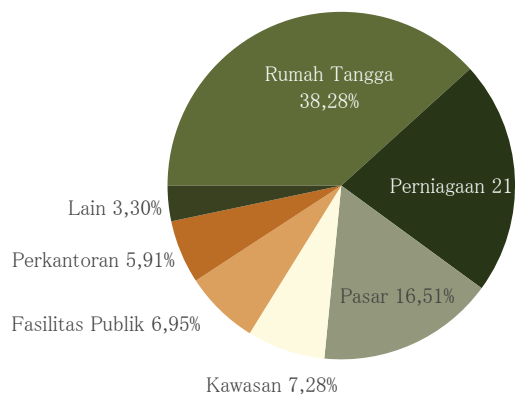
Gambar 3.4.2. Top 5 Kota Timbulan Sampah Tertinggi (ton)



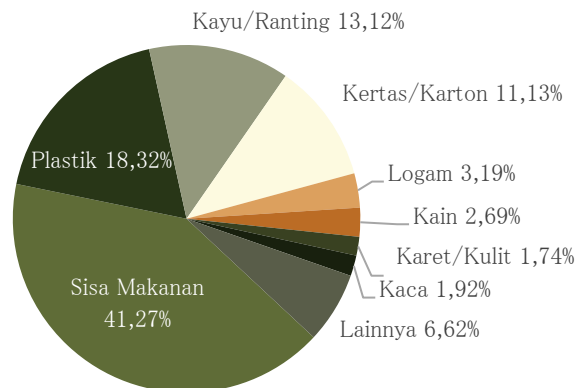
Gambar 3.4.3. Sebaran Timbulan Sampah Berdasarkan Region (ton)



Gambar 3.4.4. Jumlah Kab/Kota Terintegrasi SIPSN



Gambar 3.4.5. Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber Sampah



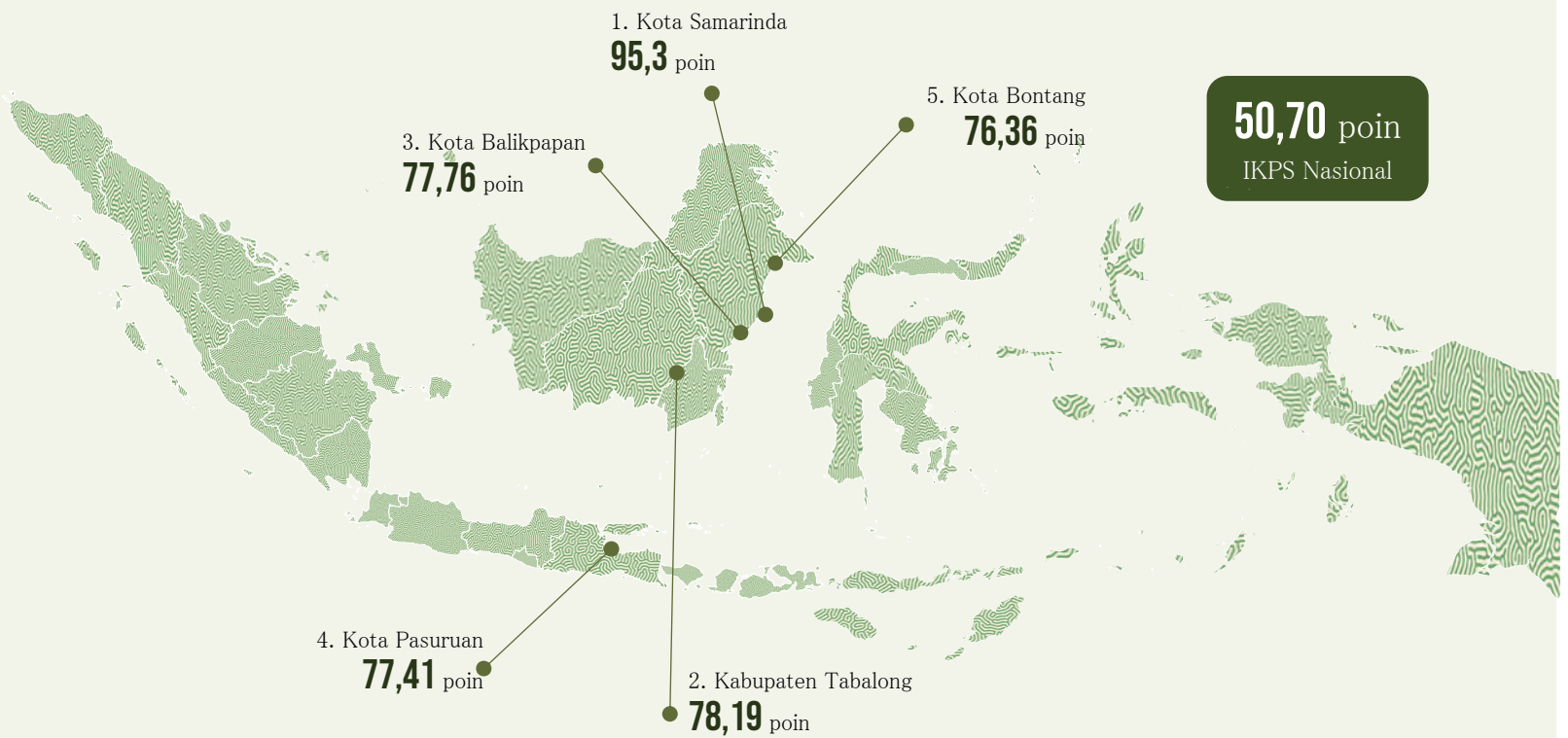
Gambar 3.4.6. Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah

Pada Kebijakan Strategi Nasional (Jakstranas), Indonesia didorong untuk mencapai target pengelolaan sampah sebesar 100% di tahun 2025, melalui 30% pengurangan sampah dan 70% penanganan sampah. Dalam upaya mencapai target Jakstranas, pemerintah daerah diamanatkan untuk menyusun Jakstrada Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Diharapkan dalam dokumen tersebut pemerintah daerah merumuskan strategi pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir dengan mengedepankan pendekatan 3R, tidak hanya menitikberatkan pada kegiatan pemrosesan akhir. Target pengelolaan sampah ini turut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga capaian tahun 2022 terhadap Jakstranas harus mengikutkan capaian pemerintah daerah.

Sebagai upaya kampanye penyusunan Jakstrada, Kementerian LHK telah dilakukan sosialisasi dan pendampingan penyusunan Jakstrada pada 514 kabupaten/kota. Adapun daerah yang sudah menyusun Jakstrada sebanyak 462 kab/kota dan 33 provinsi. Skema pendanaan inventif kepada daerah juga menjadi salah satu *concern* yang dibantu oleh Kementerian LHK. Untuk pengadaan barang modal seperti pusat daur ulang, biodigester, fasilitas *Refuse-Derived Fuel* (sampah yang dibakar), dan sarana pengangkutan sampah (motor pengangkut sampah roda tiga, mobil *pick up* pengangkut sampah, *dump truck*, *arm roll*, dan *compactor truck*) didanai menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang lingkungan hidup yang digawangi oleh Kementerian LHK bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Pembuatan dan fasilitas pembinaan Bank Sampah pada tahun 2022 telah membangun 212 Bank Sampah secara nasional, dengan total jumlah nasabah 44.656 orang. Berdasarkan data Ditjen PSLB3, total omset dari seluruh Bank Sampah yang dibangun sebesar Rp. 3.996.178. 438 dengan omset terbesar dari pulau Jawa (Rp. 2.731.508.547 atau 68,35% nasional). Hal ini jelas menunjukkan bahwa nasabah Bank Sampah jika ditekuni secara serius dapat membantu mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan nasabah. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah ini berfungsi sebagai nilai pembandingan antar provinsi, sehingga pemberian sumber daya baik anggaran maupun sumber daya fisik bisa disalurkan lebih tepat sasaran.

INDEKS KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH TERTINGGI



Gambar 3.4.7. Sebaran 5 Kota Dengan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Tertinggi

Kegiatan penanaman dalam rangka
peringatan hari Bakti Rimbawan.

Foto oleh Mandra Pahlawa.



INDIKATOR KINERJA UTAMA



LUAS LAHAN DALAM DAS YANG DIPULIHKAN KONDISINYA



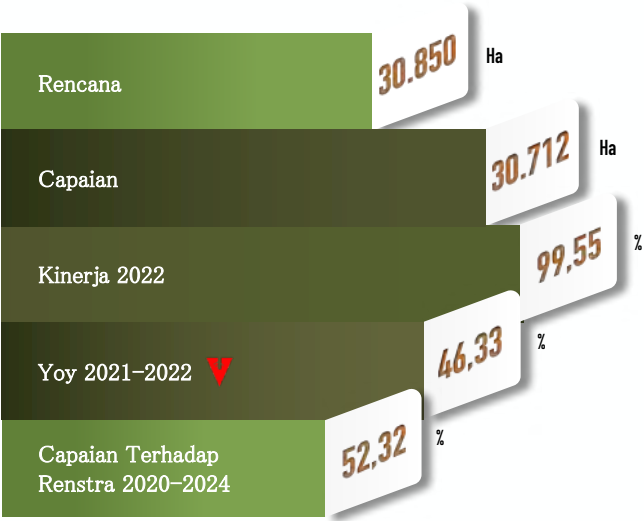
Data Dukung
Indikator Kinerja Utama
(IKU) 5 LUAS DAS

Panorama Alam Danau Laot Bangko

Foto oleh Efa Wahyuni

IKHTISAR KINERJA

LUAS DALAM DAS YANG DIPULIHKAN KONDISINYA



Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya pada tahun 2022 seluas 30.712 ha. Capaian kinerja tahun 2022 sebesar 99,55% dengan target 30.850 ha. Capaian terhadap renstra yaitu 52,32%.

Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan.

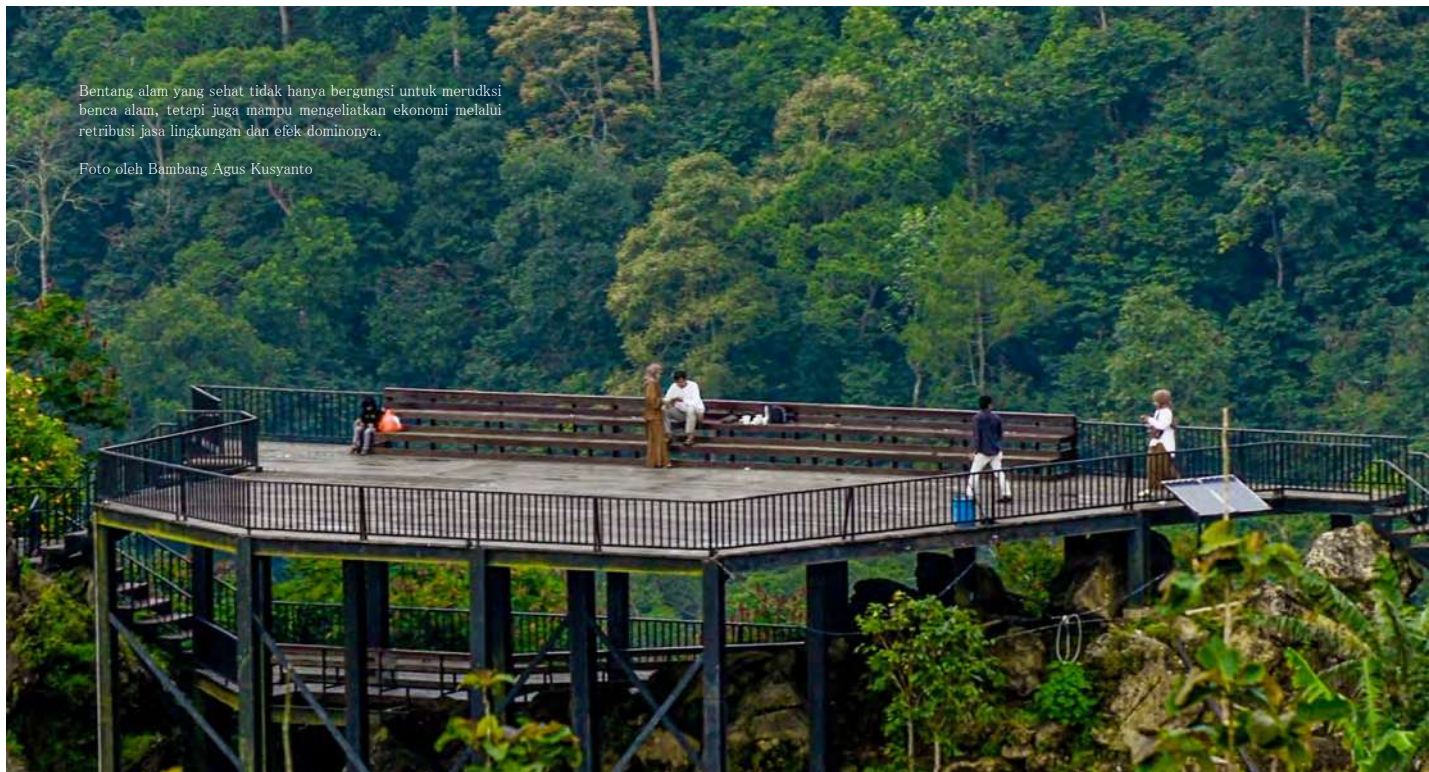
DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

LUAS LAHAN DALAM daerah aliran sungai (DAS) yang dipulihkan kondisinya yaitu luas lahan dalam DAS baik itu di dalam dan di luar kawasan hutan yang dipulihkan kondisinya melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) secara vegetatif dan sipil teknis. Beberapa intervensi yang telah berhasil dilakukan pada tahun 2022 dalam upaya pemulihan kondisi lahan antara lain melalui rehabilitasi hutan, perencanaan dan pengawasan pengelolaan DAS, serta konservasi tanah dan air. Kegiatan rehabilitasi hutan yang berhasil dilakukan di tahun 2022 baik yang bersumber dari dana APBN maupun pihak-pihak lain yang bersumber dari dana non APBN, secara keseluruhan adalah seluas 259.106 Ha.

Kegiatan perencanaan dan pengawasan pengelolaan DAS yang mendukung menurunnya persentase lahan kritis antara lain yaitu (1) pemantauan tata air dan EWS banjir pada DAS rawan bencana untuk mendukung SIPDAS secara realtime yaitu pengembangan sistem informasi pengelolaan DAS, revitalisasi alat monitoring SPAS, AWS dan sistim peringatan dini longsor, peningkatan kapasitas pengamat SPAS, monitoring sebaran banjir, penyusunan Rencana Umum RHL, pengembangan media sosial. (2) Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan DAS, yaitu identifikasi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan DAS, pengembangan kelembagaan daerah/nasional, dan koordinasi multipihak dalam mendukung indikasi program.

Peningkatan pemahaman terhadap wilayah DAS dan sistem pengelolaan DAS dapat dibantu dengan membangun sebuah Sistem Informasi pengelolaan DAS Indonesia (SIPDAS). Keberadaan SIMDAS dapat meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan DAS khususnya dalam mendukung pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan, rehabilitasi lahan serta konservasi tanah dan air. Sedangkan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan DAS merupakan aspek yang penting dalam pengelolaan DAS dan perlu mendapat perhatian berbagai stakeholder untuk saling memahami dan menyamakan persepsi tentang pengelolaan DAS. Kegiatan sharing praktik baik dari berbagai forum DAS daerah dan Forum DAS tingkat nasional diharapkan dapat diaplikasikan, diterapkan dan dimodifikasi untuk dapat dilakukan di daerah.

Pada tahun 2022 telah melakukan update Peta Lahan Kritis Nasional. Peta lahan kritis tersebut juga telah disahkan melalui SK Direktur Jenderal PDASRH Nomor: SK.49/PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Penetapan Peta dan Data Lahan Kritis Nasional Tahun 2022. Penyusunan Peta Lahan Kritis mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal PDASRH Nomor P.3/PDASRH/SET/KUM.1/7/2018 yang memperhitungkan pengaruh erosi, lereng lahan, dan penutupan lahan. Dari peta yang telah disusun tersebut diperoleh informasi bahwa secara nasional terdapat sekitar 12.744.925 Ha berada dalam kondisi kritis baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.

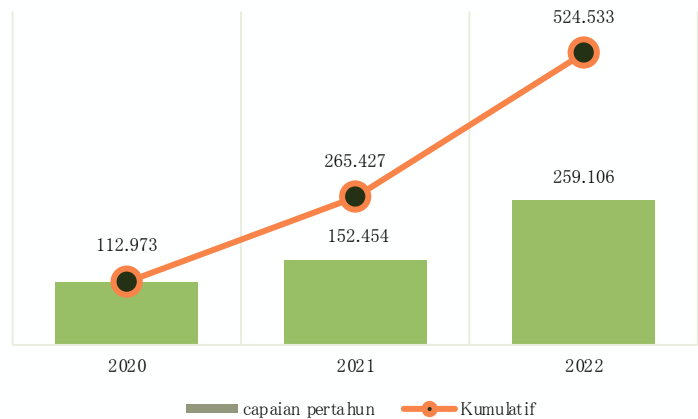


Pekerja Persemaian Permanen mmemilah Bibit Durian (*Durio Zebethinus*) yang akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan penghijauan dipekarangan dan kebun masyarakat sambil mendapat manfaat dari MPTS (Multi Purpose Tree Species).

Foto oleh Fatah



LAHAN DALAM DAS YANG DIPULIHKAN



Gambar 3.5.1. Grafik Das yang Dipulihkan (Ha)

Capaian lahan dalam DAS yang dipulihkan selama periode tahun 2020–2022 secara kumulatif seluas 524.533 Ha. Pelaksanaan RHL pada tahun 2020–2022 seluas 87.939 Ha, sedangkan secara sipil teknis dengan periode yang sama telah terbangun dam penahan dan gully plug sebanyak 7.781 unit.

Kegiatan penyediaan bibit berkualitas memiliki peran penting dalam keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan yang dilakukan. Upaya untuk memproduksi bibit berkualitas secara massal, rutin, cepat, dan berkelanjutan dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan bibit. Saat ini terdapat Persemaian Permanen (PP) yang tersebar di seluruh Indonesia yang menghasilkan bibit berkualitas untuk mendukung kegiatan RHL terutama untuk penanaman insentif (mengakomodir permintaan masyarakat). Bahkan tahun 2022 telah dibangun Persemaian Skala Besar yang mendukung Destinasi Super Prioritas. Jumlah produksi bibit dari persemaian permanen sebanyak 41.362.040 batang dan dari persemaian skala besar sebanyak 19.300.000 batang.

Penyediaan bibit berkualitas juga dilakukan melalui penyediaan bibit produktif, yaitu bibit tanaman berkayu yang menghasilkan buah dan memiliki nilai ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta berfungsi sebagai tanaman penghijauan. Fasilitas bibit produktif tahun 2022 mencapai 3.167.994 batang. Bahkan



Gambar 3.5.2. Grafik Rehabilitasi Lahan Vegetatif (Ha)

untuk mempercepat rehabilitasi hutan dan lahan, juga ada skema penyediaan bibit melalui kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) dan Kebun Bibit Desa (KBD). KBR yang berhasil dibangun di tahun 2022 sebanyak 1.076 Unit dan KBD sebanyak 166 unit.

Kegiatan produksi bibit di PP, KBR maupun KBD tidak semata-mata menghasilkan bibit berkualitas saja, namun sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat pada kegiatan RHL. Bahkan untuk kegiatan KBR dan KBD, pembuatan dan penanaman bibitnya dikelola oleh lembaga desa/ kelompok adat/ kelompok masyarakat/ kelompok tani hutan perhutanan sosial, yang beranggotakan baik laki-laki dan/atau perempuan.

Sebagai contoh untuk pembuatan 1 unit KBR diperuntukkan untuk 1 kelompok, dimana jumlah orang yang terlibat minimal sebanyak 15 orang apabila bibit tersebut di tanam di luar kawasan hutan dan minimal sebanyak 30 orang apabila bibit di tanam di dalam kawasan hutan. Dari anggota kelompok yang ikut terlibat, juga tidak menutup kemungkinan adanya partisipasi dari anggota baik laki-laki dan/atau perempuan. Bahkan di beberapa lokasi justru partisipasi perempuan jauh lebih banyak. Hal ini tentu saja sesuai dengan arah kebijakan pengarusutamaan gender yang memberikan akses yang setara terhadap sumberdaya yang ada.

CAPAIAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

TAHUN 2022

Tabel 3.5.1. Luasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2022 per Provinsi (Ha)

NO	PROVINSI	APBN									SUMBER DANA LAINNYA			JUMLAH
		RHL VEGETATIF	MANGROVE	IKN	KBR	KBD	BITPRO	PP	PSB	UPSA	REHABILITASI	REKLAMASI	DAK	
1	Aceh	889	75	-	1.467	320	313	1.250	-	-	-	-	-	4.314
2	Sumatera Utara	3.050	-	-	534	185	370	3.750	12.500	40	-	-	-	20.429
3	Sumatera Barat	1.452	25	-	1.668	-	136	4.029	-	-	-	-	338	7.648
4	Riau	-	-	-	162	251	233	3.750	-	-	-	-	-	4.396
5	Kepulauan Riau	330	-	-	310	75	95	1.250	-	-	-	-	-	2.060
6	Jambi	1.098	50	-	228	225	111	1.875	-	-	619	2	-	4.208
7	Bengkulu	1.000	-	-	550	257	306	3.125	-	-	-	-	-	5.238
8	Sumatera Selatan	1.500	50	-	2.400	1.600	200	6.250	-	-	2.273	16	-	14.289
9	Bangka Belitung	490	-	-	285	75	149	1.875	-	-	-	-	-	2.874
10	Lampung	1.600	25	-	2.638	142	313	6.250	-	-	-	-	395	11.363
11	Banten	83	-	-	821	-	-	-	-	-	-	-	-	904
12	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Barat	1.217	75	-	3.420	266	607	11.625	20.000	-	-	-	2.188	39.398
14	Jawa Tengah	500	50	-	3.100	464	397	6.375	-	-	-	-	660	11.546
15	D.I. Yogyakarta	550	-	-	200	-	278	2.000	-	-	-	-	-	3.028
16	Jawa Timur	1.050	76	-	2.475	203	584	3.750	-	-	-	-	961	9.099
17	Kalimantan Barat	790	-	-	1.422	75	349	2.500	-	10	-	-	-	5.146
18	Kalimantan Tengah	950	100	-	1.569	240	145	2.500	-	-	737	5	-	6.246
19	Kalimantan Selatan	1.100	-	-	300	125	291	4.625	-	-	853	321	-	7.615
20	Kalimantan Timur	-	-	1.064	750	150	117	2.000	2.500	-	11.856	245	-	18.682
21	Kalimantan Utara	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	50
22	Sulawesi Utara	950	50	-	171	-	95	3.750	200	-	-	7	1.675	6.898
23	Gorontalo	1.300	75	-	301	100	178	1.875	-	-	-	-	1.105	4.934
24	Sulawesi Tengah	800	50	-	340	360	95	1.875	-	-	809	3	705	5.038
25	Sulawesi Barat	1.000	25	-	550	75	145	250	-	-	-	-	1.105	3.150
26	Sulawesi Selatan	1.893	75	-	2.569	166	862	7.251	-	-	-	-	450	13.266
27	Sulawesi Tenggara	900	165	-	550	75	76	1.250	-	-	90	6	420	3.532
28	Bali	500	45	-	792	135	170	538	180	-	-	-	350	2.710
29	Nusa Tenggara Barat	1.500	100	-	1.100	425	283	4.988	-	-	63	-	4.542	13.001
30	Nusa Tenggara Timur	1.050	25	-	1.407	172	507	8.500	2.500	-	-	-	1.450	15.611
31	Maluku	1.250	75	-	800	75	199	1.250	-	-	-	-	300	3.949
32	Maluku Utara	870	-	-	550	75	170	750	-	-	1.198	3	-	3.616
33	Papua Barat	500	-	-	300	75	75	-	-	-	-	-	-	1.550
35	Papua	550	-	-	469	50	75	1.750	-	-	-	-	425	3.319
JUMLAH		30.712	1.211	1.064	34.248	6.436	7.924	103.406	37.880	50	18.498	608	17.069	259.106

CAPAIAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2021-2022

Tabel 3.5.2. Luasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2021–2022 per Provinsi (Ha)

NO	PROVINSI	LAHAN DALAM DAS YANG DIPULIHKAN (HA)	
		2021	2022
1	Aceh	4.488	4.314
2	Sumatera Utara	4.994	20.429
3	Riau	4.190	7.648
4	Sumatera Barat	11.206	4.396
5	Kep. Riau	1.583	2.060
6	Jambi	1.810	4.208
7	Bengkulu	3.245	5.238
8	Bangka Belitung	1.606	2.874
9	Sumatera Selatan	7.796	14.289
10	Lampung	5.116	11.363
11	Banten	1.545	904
12	DKI Jakarta	–	–
13	Jawa Barat	11.009	39.398
14	Jawa Tengah	8.235	11.546
15	DI Yogyakarta	373	3.028
16	Jawa Timur	10.486	9.099
17	Kalimantan Barat	3.112	5.146
18	Kalimantan Tengah	3.597	6.246
19	Kalimantan Utara	25	50
20	Kalimantan Timur	15.669	18.682
21	Kalimantan Selatan	4.043	7.615
22	Bali	2.804	2.710
23	Nusa Tenggara Barat	3.961	13.001
24	Nusa Tenggara Timur	4.859	15.611
25	Sulawesi Utara	2.360	6.898
26	Gorontalo	4.115	4.934
27	Sulawesi Tengah	5.730	5.038
28	Sulawesi Barat	1.919	3.150
29	Sulawesi Tenggara	6.555	3.532
30	Sulawesi Selatan	7.706	13.266
31	Maluku Utara	2.570	3.616
32	Maluku	2.810	3.949
33	Papua Barat	1.019	1.550
34	Papua	1.918	3.319
JUMLAH		152.454	259.106



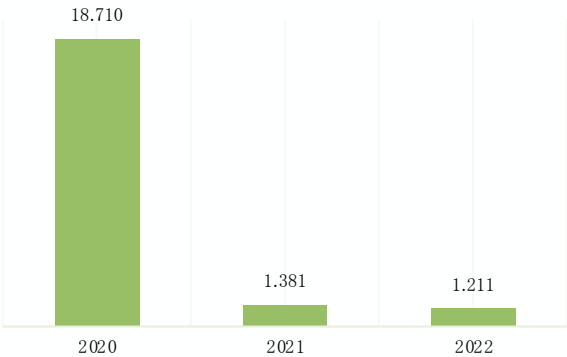
Hutan Mangrove menjaga ekosistem pesisir sekaligus menjadi primadona wisata
Foto oleh Rendy Reyaan

PENANAMAN MANGROVE

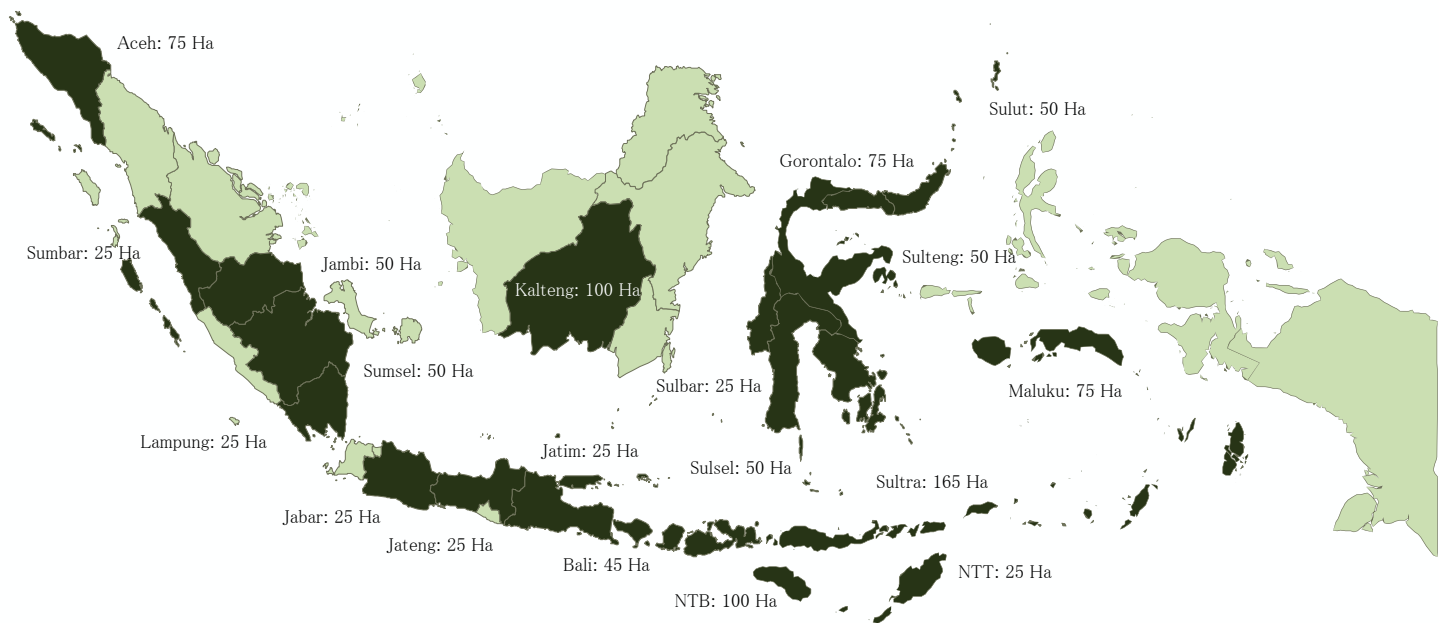
TAHUN 2022

Mangrove merupakan fitur alami yang mampu secara signifikan meredam dan menurunkan abrasi laut dan juga magnitude bencana gelombang tsunami. Mangrove juga berperan besar dalam pengendalian perubahan iklim melalui kemampuannya dalam menyimpan dan menyerap karbon empat hingga lima kali lebih banyak dari hutan tropis daratan. Rehabilitasi Mangrove berperan penting untuk menjaga kedaulatan ekonomi dan kedaulatan politik Indonesia berupa keutuhan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena wilayah hutan mangrove berada di pesisir-pesisir yang merupakan titik

pangkal terluar untuk batas Laut Teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen wilayah Indonesia dengan batas wilayah laut negara lain disekitarnya. Penanaman mangrove di seluruh Kawasan pesisir Indonesia merupakan salah satu upaya pemulihan daya dukung DAS di bagian hilir. Program ini tersebar di 19 provinsi Indonesia dengan target seluas 1.100 ha. Keberhasilan program ini tercapai dengan realisasi luas lahan yang ditanami sebesar 1.211 ha. Sebaran penanaman mangrove terluas terdapat di provinsi Sulawesi Tenggara dengan luasan sebesar 165 ha.



Gambar 3.5.3. Grafik Penanaman Mangrove di Kawasan Pesisir Indonesia (Ha)



Gambar 3.5.4. Peta Sebaran Penanaman Mangrove di Kawasan Pesisir Indonesia (Ha)



MENDULANG REZEKI dari Mangrove yang Lestari

“Dari semua wahana dan kegiatan yang ada di Istambul, omzet kami pernah mencapai satu miliar per hari”
Ujar Musa Ketua BUMdes Tambakbulusan

Deru mesin kapal memecakan telinga, Baru Mekar 1 memecah sungai yang tenang. Menyusururi sungai yang diapit oleh tegakan-tegakan mangrove yang menjulang tinggi.

Berkah potensi alam berupa hamparan mangrove terjaga, memberi inspirasi warga Desa Tambakbulusan menjadi tempat wisata lokal, diluar dugaan wisata ini menjadi terkenal hingga berbagai daerah “tempat studi banding pengelolaan wisata dari berbagai daerah juga” terang Musa ketua BUMdes Tambakbulusan.

Wisata tambakbulusan menghadirkan berbagai wahana, mulai dari susur sungai menggunakan perahu, eksplorasi hutan mangrove, spot selfi dan pamungkasnya ada wisata pantai glagah istambul.

Ragam dan keindahan wisata ini menjadi magnet wisata lokal khususnya di Kabupaten Demak. Wajar kalo tempatnya tidak pernah sepi pengunjung baik hari biasa mapun di akhir pekan. Puncak pengunjung berada pada bulan syawal di akhir bulan puasa. Kedatangan wisatawan menjadi berkah bagi warga Desa Tambakbulusan. Ekonomi berdetak kencang mulai dari operator perahu hingga penjaja dagangan yang tertata rapi berupa blok kios-kios. “Dari semua wahana dan kegiatan yang ada di Istambul, omzet kami pernah mencapai satu miliar per hari”

Ujar Musa Ketua BUMDes Tambakbulusan





TEKNOLOGI TEPAT GUNA Di belakang APO, Mangrove Tumbuh Menjulang

“Tingginya mencapai enam meter, mangrove tumbuh baik di atas lahan yang dulunya merupakan dusun yang hilang ditelan ombak”

Semburat sinar mentari, mengintip diantara celah gorden di lantai tujuh sebuah penginapan di bilangan Semarang. Seusai menyantap sarapan pagi, rombongan bersiap bertolak ke Demak, tujuan dari perjalanan dinas ini. Iring-iringan empat kendaraan roda empat melaju sedang ke arah timur laut. Sesekali perjalanan tersendat karena adanya pembangunan infrastruktur yang begitu masif, untuk mendongkark ekonomi.

Kurang dua jam dari Kota Semarang atau tepatnya pukul delapan lebih empat puluh empat menit waktu Indonesia bagian barat

telah tiba di tujuan pertama yaitu Mangrove Di Desa Timbulsloko, Kabupaten Demak.

Jalan di Desa Timbulsloko tidak semuanya berlapis beton, bebara ruas masih berbalut tanah, namun hal yang unik dari rumah di Desa Timbulsoko mirip di negeri dongeng rumah kurcaci. Hal ini dikarenakan setiap waktunya terjadi penurunan permukaan tanah.

Ujung Desa Timbulsloko berbatas langsung dengan laut utara jawa. Menjorok tiga ratus langkah kedepan menapaki jemabatan yang terbuat dari bambu. Jembatan ini

menyambungkan antara ujun desa dengan Alat Pemecah Ombak (APO). Sebuah bangunan teknik sipil tepat guna.

“APO ini hanya tumpukan beton pracetak biasa digunakan untuk membuat sumur” terang Deddy seorang guru besar di Universitas Diponogoro.

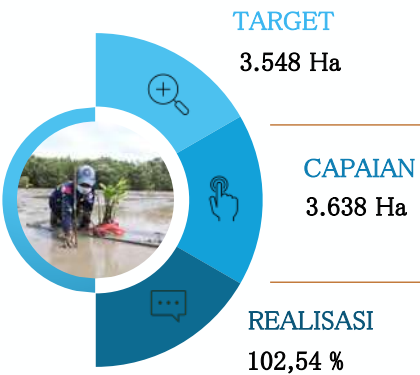
Dengan sentuhan ilmu pengetahuan Prof Deddy berhasil membuat teknologi tepat guna mengubah dua dusun yang hilang karena ganasnya abrasi menjadi hutan mangrove yang rimbun menghinjau.

PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE

PADA 7 PROVINSI PRIORITAS

Tabel 3.5.3. Luas Realisasi Penanaman dan Serapan HOK pada 7 Provinsi Prioritas

NO	PROVINSI	REALISASI PENANAMAN (Ha)	SERAPAN HOK
1	Sumatera Utara	373	16.163
2	Riau	842	31.755
3	Kepulauan Riau	241	8.029
4	Bangka Belitung	42	2.294
5	Kalimantan Barat	57	1.909
6	Kalimantan Timur	1.045	33.697
7	Kalimantan Utara	558	16.912
8	Papua	360	18.456
9	Papua Barat	120	7.869
TOTAL		3.638	137.084



LUAS LAHAN MANGROVE YANG DIREHABILITASI

Pada awal tahun anggaran 2022, struktur anggaran Badan Restorasi Gambut dan Mangrove hanya terdapat pada dua program yaitu program kualitas lingkungan hidup untuk kegiatan restorasi gambut dan program dukungan manajemen untuk kegiatan fasilitasi layanan perkantoran BRGM. Pelaksanaan kegiatan percepatan rehabilitasi mangrove mengalami kendala terkait alokasi anggaran yang tidak tersedia sehingga kegiatan PRM pada periode semester 1 tidak dapat dilaksanakan. Di sisi lain BRGM sudah mempunyai dokumen perencanaan teknis untuk rehabilitasi mangrove seluas 20.500 Ha di 9 provinsi prioritas yang disusun tahun 2021 (T-1).

Atas dasar ini Badan Restorasi Gambut dan Mangrove berupaya agar kegiatan rehabilitasi mangrove tetap dilaksanakan di tahun 2022 dengan melakukan usulan Alokasi Belanja Tambahan (ABT) untuk merehabilitasi mangrove seluas 20.500 Ha di 9 provinsi prioritas.

Dari usulan ABT seluas 20.500 Ha yang diajukan BRGM hanya disetujui rehabilitasi mangrove seluas 3.548 Ha dengan anggaran sebesar Rp. 73.813.273.000,-. Setelah terbitnya ABT pada awal agustus BRGM melakukan *groundcheck* dan padiatapa ke calon lokasi rehabilitasi mangrove di 9 provinsi. Dari hasil *groundcheck* terdapat

perubahan *civil* teknis lokasi kegiatan dan BRGM berfokus merehabilitasi kawasan mangrove yang tidak berhadapan langsung dengan garis pantai agar keberhasilan penanaman mangrove dapat dengan maksimal. Hal ini menyebabkan target rehabilitasi mangrove yang sudah ditentukan oleh kementerian keuangan mengalami perubahan di setiap provinsinya. Dalam pelaksanaan PRM tahun 2022 BRGM mampu merehabilitasi Mangrove seluas 3.638 Ha, serapan HOK sebesar 137.084 HOK dengan jumlah orang terlibat sebesar 4.370 orang di 120 kelompok dimana hasil ini melebihi dari target yang sebelumnya diberikan.

KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA MASYARAKAT PADA 7 PROVINSI PRIORITAS

Selama tahun 2022, kegiatan Pengembangan Usaha Masyarakat untuk Pokmas dilokasi Rehabilitasi Mangrove dilakukan melalui kegiatan Pertemuan Penyusunan Rencana Usaha Sederhana, Pemberian Bantuan Alat Pendukung Pengembangan Usaha, dan Studi Banding Pokmas Penggiat Ekowisata ke Lokasi Ekowisata Pantai Pasir Kadilangu Yogyakarta. Pokmas yang menjadi peserta

pada kegiatan ini merupakan Pokmas Penanaman Mangrove pada Tahun 2021 yang juga telah menjalankan usaha berbasis ekosistem Mangrove secara swadaya.

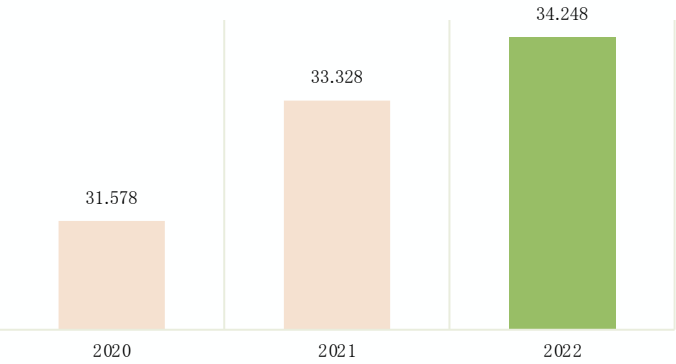
Pada Tahun 2022, sebanyak 6 (enam) Pokmas yang mengusahakan produk olahan mangrove maupun perikanan tangkap di Provinsi Papua Barat telah diberikan Bantuan Alat untuk pengembangan

usahanya. Sementara itu, total 8 (delapan) Pokmas yang mengusahakan Ekowisata Mangrove di Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Papua Barat diikutsertakan dalam kegiatan Workshop dan Studi Banding Ekowisata Mangrove.



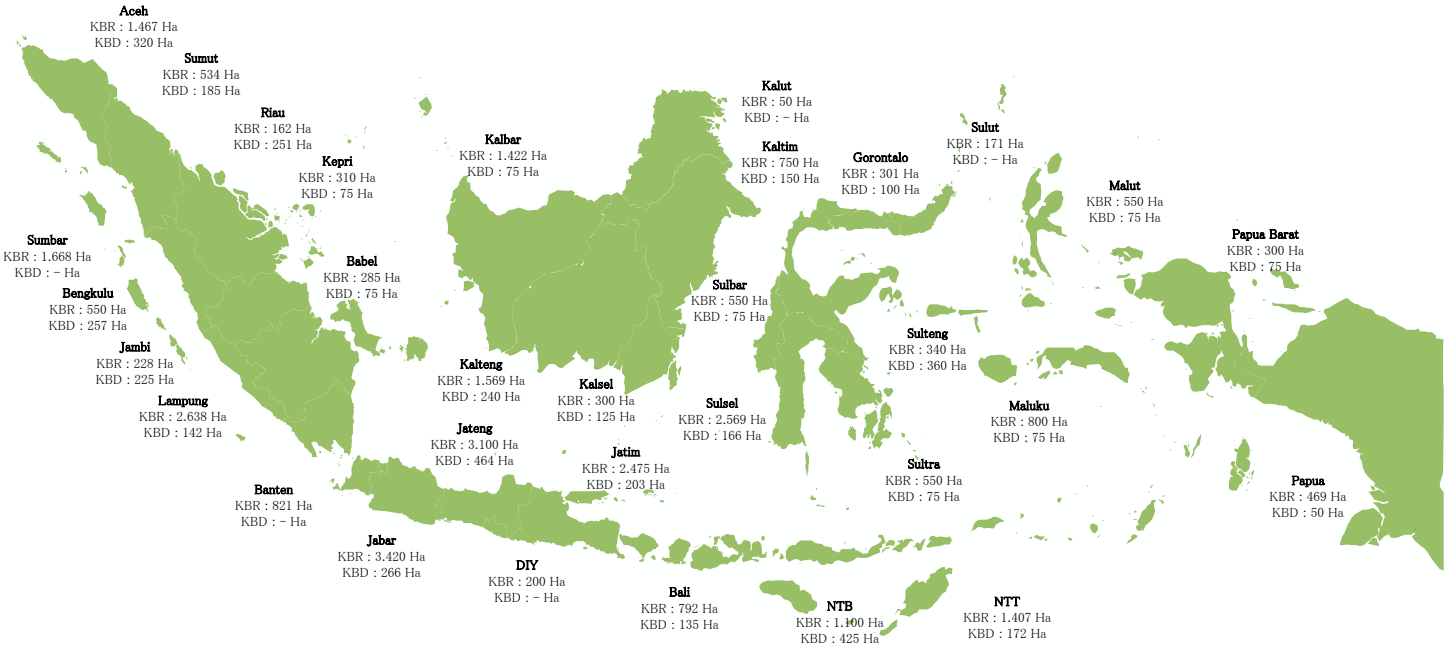
Menjaga alam sembari menggerakkan roda perekonomian tapak. Petani merawat Pohon Jambu di lahan Restorasi Gambut.
Foto oleh Mubi

SEBARAN PENANAMAN KEBUN BIBIT DESA DAN KEBUN BIBIT RAKYAT



Gambar 3.5.5. Grafik Sebaran Konversi Luasan Penanaman dari Kebun Bibit Rakyat (Ha)

Kebun Bibit Rakyat tersebar di seluruh Provinsi Indonesia kecuali DKI Jakarta dengan total luasan penanaman dari kebun bibit rakyat mencapai 34.248 Ha. Kebun Bibit Desa tersebar hampir diseluruh provinsi Indonesia kecuali Provinsi Banten, DKI Jakata, DI Yogyakarta, Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Luasan penanaman dari kegiatan Kebun Bibit Desa mencapai 6.436 Ha. Total luasan penanaman dari kegiatan Kebun Bibit Rakyat dan Kebun Bibit Desa mencapai 40.684 Ha



Gambar 3.5.6. Peta Sebaran Konversi Luasan Penanaman dari KBD Dan KBR (Ha)



Kebun Bibit Rakyat (KBR) merupakan kegiatan pembuatan bibit tanaman hutan penghasil kayu dan hasil hutan bukan kayu (HHBK), yang dikelola oleh lembaga desa/kelompok adat/kelompok masyarakat/kelompok tani hutan perhutanan sosial, beranggotakan baik laki-laki dan/atau perempuan yang pembiayaannya bersumber dari dana pemerintah dan dipergunakan untuk penanaman sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Kegiatan KBR tahun 2022 ditargetkan sebesar 1.075 unit capaian kinerja kegiatan sebesar 1.076 unit atau sebesar 100,1% Kegiatan fisik dilaksanakan oleh BPDAS dan diharapkan juga dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, swasta dan kelompok masyarakat maupun perorangan.

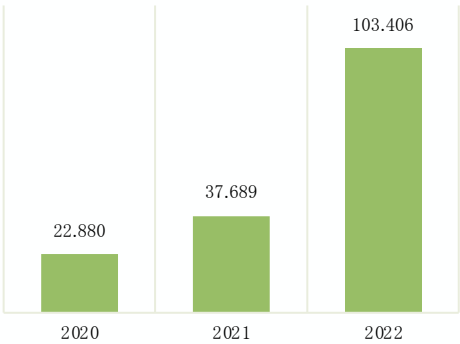
Kebun Bibit Desa (KBD) adalah kebun bibit yang dibangun oleh Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan melalui pembuatan atau penyediaan berbagai jenis bibit tanaman baik penghasil kayu maupun hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang ditanam antara lain pada lahan kritis dan/atau lahan tidak produktif di sekitar desa. Kegiatan KBD tahun 2022 ditargetkan sebesar 166 unit, capaian kinerja adalah 166 unit atau sebesar 100%. Kegiatan fisik dilaksanakan oleh BPDAS dan diharapkan juga dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, swasta dan kelompok masyarakat.

Prinsip dari kedua kegiatan KBR dan KBD yaitu pembuatan atau penyediaan bibit tanaman baik kayu maupun HHBK sebagai upaya rehabilitasi hutan dan lahan. *Outcome* dari kegiatan ini masyarakat diharapkan dapat secara aktif berkontribusi dalam merehabilitasi hutan dan lahan, sehingga lahan kritis/lahan tidak produktif sekitar desa maupun hutan di sekitarnya menjadi hijau kembali, lahan kritis berkurang, kelestarian bumi terjaga dan masyarakat hidup sejahtera.

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja dengan indikator kinerja Penyediaan bibit berkualitas dari Persemaian sebanyak 60.662.040 batang dan bibit produktif 3.167.994 batang serta pengelolaan laboratorium kultur jaringan pada 10 UPT:

- 1) Meningkatnya pengawasan peredaran benih/bibit untuk menjamin peredaran dan penggunaan benih/bibit berkualitas;
- 2). Meningkatnya kerjasama antara Badan/Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi dengan para pihak pengguna dalam pengembangan perbenihan dan silvikultur tanaman hutan, khususnya dalam pengelolaan laboratorium kultur jaringan.;
- 3) Sosialisasi regulasi, teknologi, pembangunan dan pengembangan di bidang perbenihan tanaman hutan melalui penggunaan teknologi dan sistem informasi perbenihan serta optimalisasi pendayagunaan semua stake holder; dan
- 3). Tingginya minat masyarakat untuk menanam

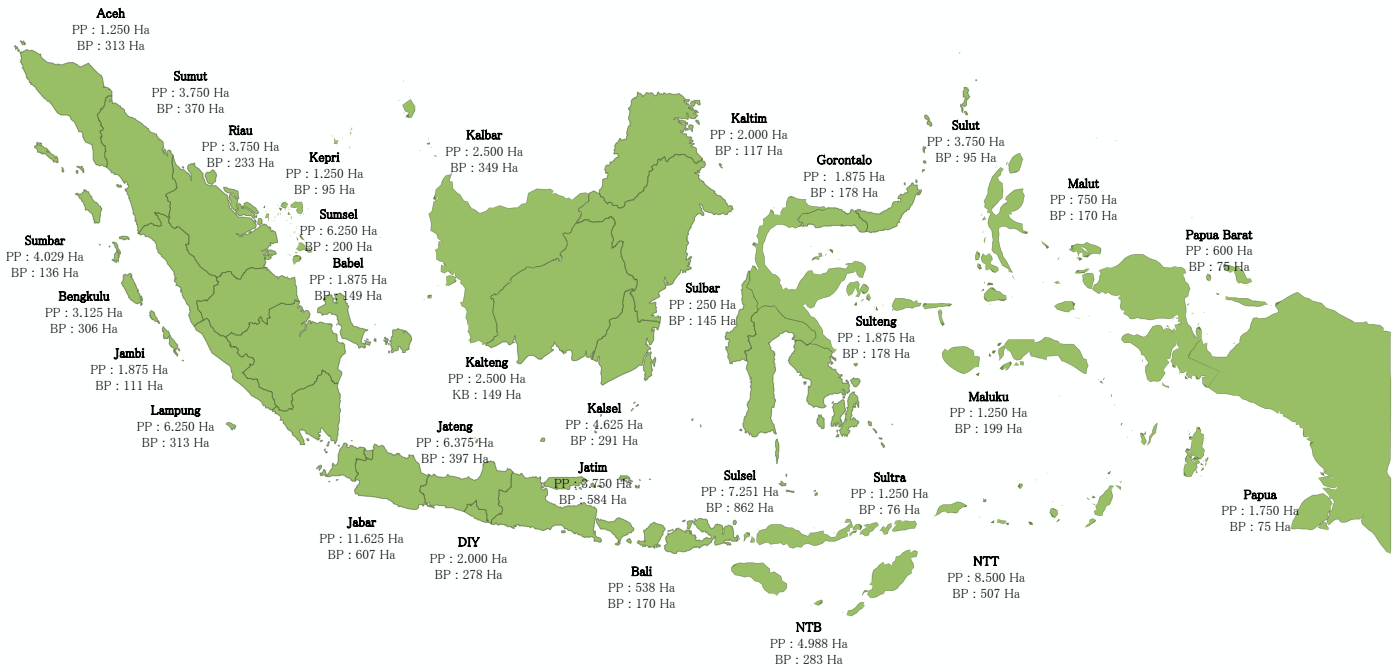
PENANAMAN BIBIT PRODUKTIF DAN PERSEMAIAN PERMANEN



Gambar 3.5.7. Grafik Capaian Kinerja Persemaian Permanen 2020–2022 (Ha)

Luas penanaman dari kegiatan persemaian permanen tahun 2022 seluas 103.406 Ha. Kegiatan persemaian permanen tersebar di 31 provinsi di Indonesia dengan luasan terbesar berada di Provinsi Jawa Barat dengan luasan 11.625 Ha. Luas penanaman dari kegiatan bibit produktif tahun 2022 mencapai 7.924 Ha. Sebarannya sama dengan kegiatan persemaian permanen yang berada di 31 provinsi di Indonesia. Provinsi dengan luasan penanaman terluas dari kegiatan bibit produktif yaitu Provinsi Sulawesi Selatan dengan luasan 862 Ha. Dari kegiatan persemaian permanen dan bibit produktif tercatat total luas sebesar 111.330 Ha. Saat ini telah ada 54 Persemaian

Permanen yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan bibit baik untuk rehabilitasi maupun untuk memenuhi permintaan masyarakat dalam melakukan penghijauan lingkungan. Sesuai arahan Presiden RI, untuk mendukung kegiatan RHL, penghijauan lingkungan, dan pemulihan daerah bencana, Kementerian LHK melalui Ditjen PDASRH diminta untuk membangun persemaian skala besar. Sebanyak enam persemaian skala besar yang saat ini telah terbangun dan berproduksi yaitu Persemaian Rumpin (Jabar), Toba (Sumut), Bajo (NTT), Likupang (Sulut), Suwung (Bali) serta Mentawir (Ibu Kota Negara Kaltim).

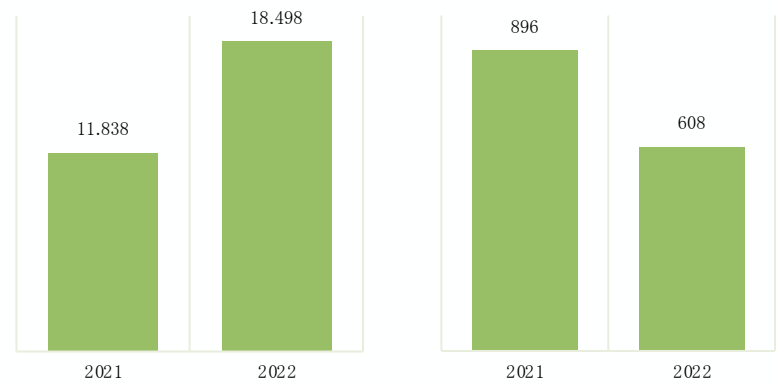


Gambar 3.5.8 Peta Sebaran Penanaman dari Persemaian Permanen dan Bibit Produktif 2022 (Ha)



Persemaian permanen tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Persemaian permanen di Gowa (paling atas, foto oleh Wilda Conbio). Pusat persemaian Rumpin mampu menyediakan bibit secara gratis untuk wilayah lampung bagian selatan dan Jawa bagian Barat (kanan, Foto oleh Anny Meilani). Petani memanen kayu Sengon (*Paraserianthes falcataria*) hasil penanaman bibit dari persemaian permanen, kayu sengon menjadi tabungan para petani dan di panen Ketika memerlukan biaya (atas, foto oleh Fatah).

REHABILITASI DAS DAN REKLAMASI

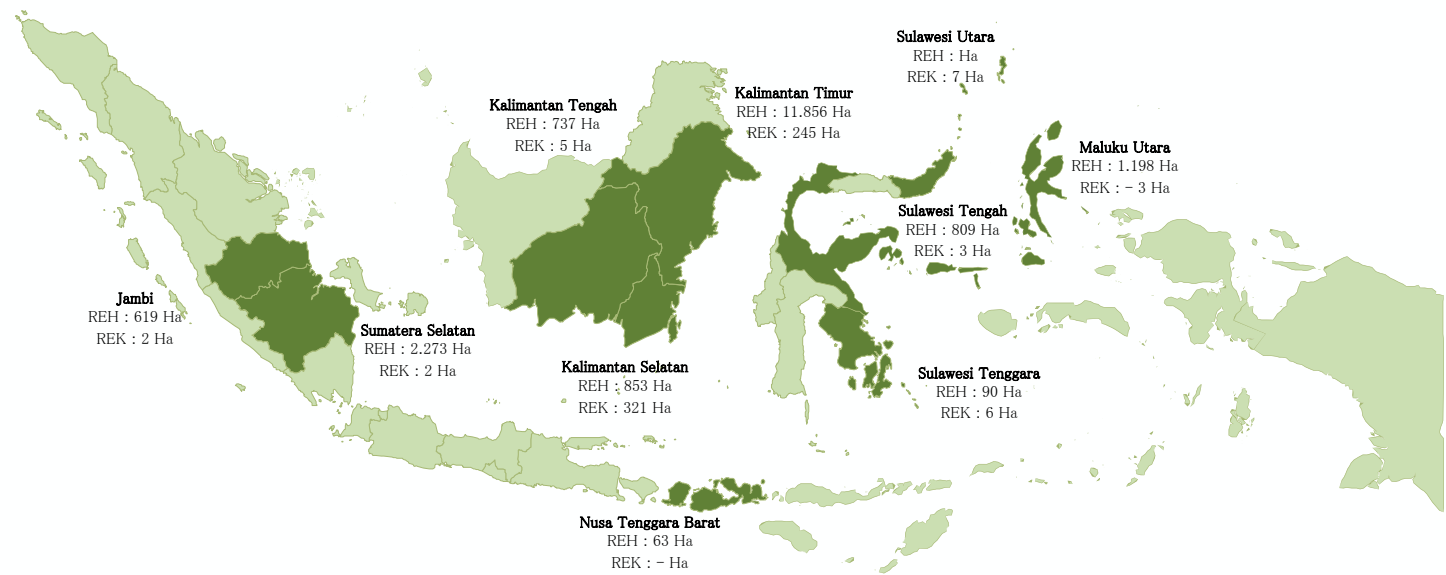


Gambar 3.5.9. Grafik Capaian Kinerja Rehabilitasi Das (Ha)

Gambar 3.5.10. Grafik Capaian Kinerja Reklamasi (Ha)

Luas penanaman dari kegiatan rehabilitasi DAS tahun 2022 seluas 18.498 Ha. Kegiatan reklamasi tersebar di 9 provinsi di Indonesia dengan luasan terbesar berada di Provinsi Kalimantan Timur dengan luas 11.856 Ha.

Luas penanaman dari kegiatan reklamasi tahun 2022 mencapai 608 Ha. Sebarannya sama dengan kegiatan persemaian permanen yang berada di 9 provinsi di Indonesia. Provinsi dengan luasan penanaman terluas dari kegiatan reklamasi yaitu Provinsi Kalimantan Selatan dengan luasan 321 Ha. Dari kegiatan Rehabilitasi dan Reklamasi tercatat total luas penanaman sebesar 19.106 Ha



Gambar 3.5.11. Peta Sebaran Penanaman dari Persemaian Permanen dan Bibit Produktif 2022 (Ha)

BANGUNAN KONSERVASI TANAH DAN AIR

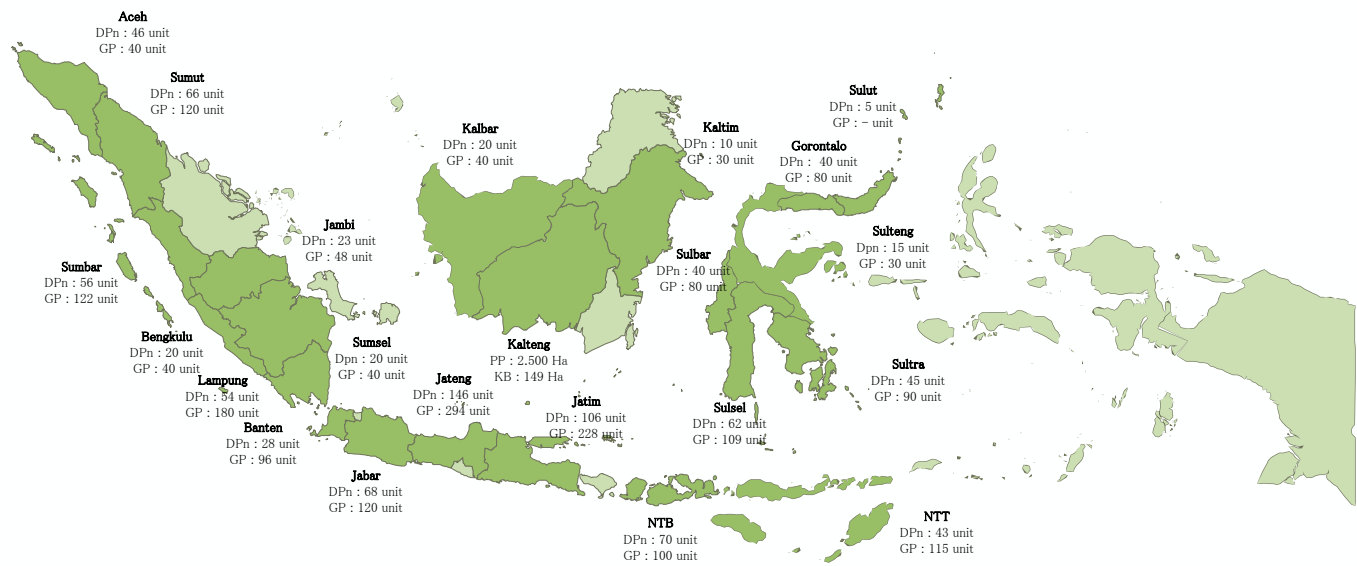
Tabel 3.5.4. Sebaran Bangunan Konservasi Tanah dan Air per Provinsi Tahun 2020–2022 (Unit)

NO	PROVINSI	BANGUNAN KTA (UNIT)			JUMLAH
		2020	2021	2022	
1	Bali	–	–	–	–
2	Banten	–	–	124	124
3	Bengkulu	–	–	60	60
4	DI Aceh	38	24	86	148
5	DI Yogyakarta	168	93	–	261
6	DKI Jakarta	–	–	–	–
7	Gorontalo	139	102	120	361
8	Jambi	–	70	71	141
9	Jawa Barat	682	278	188	1.148
10	Jawa Tengah	437	186	440	1.063
11	Jawa Timur	247	88	334	669
12	Kalimantan Barat	–	10	60	70
13	Kalimantan Selatan	–	–	–	–
14	Kalimantan Tengah	–	–	–	–
15	Kalimantan Timur	–	–	40	40
16	Kalimantan Utara	–	–	–	–
17	Kep. Bangka Belitung	–	–	–	–
18	Kep. Riau	–	–	–	–
19	Lampung	230	110	234	574
20	Maluku	–	70	–	70
21	Maluku Utara	–	–	–	–
22	Nusa Tenggara Barat	111	10	170	291
23	Nusa Tenggara Timur	170	120	158	448
24	Papua	–	–	–	–
25	Papua Barat	–	–	–	–
26	Riau	130	90	–	220
27	Sulawesi Barat	40	80	120	240
28	Sulawesi Selatan	385	75	171	631
29	Sulawesi Tengah	–	28	45	73
30	Sulawesi Tenggara	–	–	135	135
31	Sulawesi Utara	–	–	5	5
32	Sumatera Barat	–	–	178	178
33	Sumatera Selatan	210	85	60	355
34	Sumatera Utara	255	105	186	546
J U M L A H		3.242	1.624	2.985	7.751

Kegiatan konservasi tanah dan air yang mendukung menurunnya persentase lahan kritis yaitu berupa pembangunan bangunan konservasi tanah dan air. Sebanyak 2.985 Unit yang terdiri dari Dam Penahan sebanyak 983 Unit dan Gully Plug sebanyak 2.002 Unit telah terbangun pada tahun 2022. Kegiatan RHL secara sipil teknis sangat bermanfaat untuk pengurangan erosi/sedimentasi terutama pada musim penghujan. Daya tampung sedimen tergantung pada ukuran Dam Penahan maupun Gully Plug yang dibuat. Sedangkan

ukuran bangunan sipil teknis sangat ditentukan oleh panjang dan lebar alur. Pembuatan bangunan sipil teknis, semata-mata tidak hanya mengurangi erosi/sedimentasi dalam upaya pengurangan lahan kritis dan pemulihan kondisi lahan dalam DAS, tetapi juga ada pemberdayaan masyarakat di dalam pelaksanaannya. Pengerjaan Dam Penahan dilaksanakan rata-rata oleh 7 (tujuh) orang selama 14 (empat belas) hari, sedangkan pengerjaan Gully Plug dilaksanakan rata-rata oleh 4 (empat) orang selama 7 (tujuh) hari.

SEBARAN BANGUNAN KONSERVASI TANAH



Gambar 3.5.12. Peta Sebaran Bagunan Konservasi Tanah dan Air Tahun 2022 (Unit)



SEBARAN 15 DANAU PRIORITAS NASIONAL YANG DIKENDALIKAN KERUSAKANNYA



Gambar 3.5.13. Peta Sebaran 15 Danau Prioritas Nasional yang Dikendalikan Kerusakannya

Indonesia memiliki sebanyak 5.807 danau dengan luas total mencapai 568.871,64 ha. Sebanyak 1.022 merupakan danau alami, 1.314 Danau Buatan dan 3.471 danau belum teridentifikasi. Secara fisik danau bermanfaat sebagai tempat hidup flora dan fauna endemik, sumber ekonomi lokal, pengembangan ekowisata, bahkan sebagai sumber energi listrik tenaga air, irigasi, air baku dan pengendali banjir. Selain fisik, danau juga sebagai pusat berkembangnya sosial budaya seperti legenda atau cerita rakyat. Hampir disetiap danau yang ada di Indonesia memiliki cerita rakyat yang berkembang dimasyarakat secara turun temurun.

Pentingnya peranan dan fungsi dari danau sehingga presiden membuat peraturan No. 60 tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Penyelamatan danau ini di fokuskan terhadap lima belas danau yang tersebar di seluruh Indonesia. Permasalahan yang umum terjadi pada danau yaitu: peningkatan kadar limbah, pendangkalan dan pencemaran.

Penyelamatan danau prioritas nasional melibatkan semua pemangku kepentingan, lintas sektor kementerian dan Lembaga hingga pelibatan pemerintah daerah dan akademi termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Lima belas Danau Prioritas Nasional untuk dijaga, dibenahi dan dipulihkan kondisinya, yaitu : (1) Danau Rawa Pening (Jateng); (2) Rawa Danau (Banten); (3) Danau Batur (Bali); (4) Danau Toba (Sumut); (5) Danau Kerinci (Jambi); (6) Danau Maninjau (Sumbar); (7) Danau Poso (Sulteng); (8) Danau Cascade Mahakam (Kaltim); (9) Danau Singkarak (Riau); (10) Danau Tondano (Sulut); (11) Danau Tempe dan (12) Danau Matano (Sulsel); (13) Danau Limboto (Gorontalo); (14) Danau Sentarum (Kalbar); dan (15) Danau Sentani (Papua).

KEGIATAN PENGENDALIAN KERUSAKAN DANAU DAN SEGMENT SUNGAI PADA 15 DANAU PRIORITAS

Dalam rangka mendukung kegiatan pengendalian kerusakan pada 15 Danau Prioritas, beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahun 2022 yaitu (1) pemantauan dan evaluasi capaian target Rencana Pengelolaan Danau (2) monitoring dan evaluasi rehabilitasi DTA Danau serta (3) identifikasi dan penilaian kerusakan segmen sungai. Kegiatan pemantauan dan evaluasi capaian target Rencana Pengelolaan Danau dimaksudkan agar rencana aksi yang telah dilaksanakan dan sesuai dengan target yang telah disepakati bersama dalam rangka upaya-upaya penyelamatan Danau Prioritas Nasional I dapat terus diawasi dan dievaluasi untuk mengambil tindakan kebijakan selanjutnya.

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan berupa kunjungan koordinasi dengan berbagai pihak terkait baik itu instansi pemerintah, swasta atau pihak lain yang berkepentingan. Selain itu dilaksanakan juga melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan melalui media virtual maupun secara tatap muka langsung. Pemantauan dan evaluasi capaian target rencana pengelolaan danau ini dilaksanakan pada 15 danau prioritas nasional. Kegiatan monitoring dan evaluasi rehabilitasi DTA Danau dimaksudkan untuk mengawasi dan mengevaluasi hasil kerja dari mendapatkan batas-batas DTA danau yang dapat dijadikan acuan untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian kerusakan danau, khususnya upaya-upaya rehabilitasi baik dalam bentuk vegetatif maupun sipil teknis. Kegiatan ini dilaksanakan di 14 danau prioritas nasional I, sedangkan Danau Poso tidak dapat dilaksanakan karena adanya refocusing anggaran.

Identifikasi dan penilaian kerusakan segmen sungai, dimaksudkan untuk mendapatkan data-data kondisi sungai-sungai yang menjadi inlet dari 15 danau prioritas nasional, sehingga dapat diketahui cara untuk pengendalian kerusakan maupun menjaga kondisi sungai tetap baik yang sangat berpengaruh terhadap kondisi badan air danau. Selain kegiatan pengendalian kerusakan danau dan segmen sungai, di tahun 2022 juga dilaksanakan kegiatan pemulihan mata air dan pembuatan bangunan pengendali kerusakan perairan darat yang secara tidak langsung juga diarahkan untuk mendukung pengendalian kerusakan danau.

Kegiatan pemulihan mata air dilakukan dengan melakukan penyusunan profil mata air yang tujuannya untuk mendapatkan data-data tentang titik mata air prioritas sehingga dapat menjadi dasar untuk penanganan perlindungan mata air ke depannya. Selain itu dilakukan juga penyusunan rencana pembangunan model kampung ramah air hujan (KRAH). Pada tahun 2022 telah terealisasi 50 dokumen profil mata air dan 18 dokumen KRAH. Sementara untuk kegiatan pembuatan bangunan pengendali kerusakan perairan darat, pada tahun 2022 telah berhasil membangun Instalasi Pemanenan Air Hujan (IPAH) sebanyak 199 unit, Sumur Resapan Air (SRA) sebanyak 181 unit, Biopori sebanyak 650 unit dan Ekohidrolika sebanyak 34 unit.



DANAU MANINJAU

CENDERAMATA DARI KALDERA

DANAU MANINJAU

CENDERA MATA DARI KALDERA



Danau Maninjau merupakan sebuah danau vulkanik yang berada tepat di jantung Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Terletak di ketinggian kurang lebih 460 meter di atas permukaan laut, danau ini membentang seluas 10.000 Ha. Dengan luasnya tersebut, Maninjau menjadi danau terluas kesebelas di Indonesia.

Mentari mulai menyibak alam. Sinarnya menelisik di antara celah ancala, mengganti gulita menjadi benderang. Halimun masih enggan beranjak,

bergelayut mesra diatas perbukitan yang mengitari Danau Maninjau.

Kilas balik lima puluh ribu tahun yang lalu, sejarah mencatat, Gunung purba Sitinjau meletus hingga membentuk ceruk raksasa di puncaknya. Seiring berjalannya waktu yang panjang, runtutan kolom erupsi Gunung Sitinjau berevolusi menjadi kolam megah seluas sembilan ribu Ha yang kini dikenal Danau Maninjau. Danau Maninjau menyuguhkan panorama yang selalu akan dirindu. Khas sebuah kaldera, bagai sebuah benteng yang kokoh, di bagian terluar menjulang perbukitan yang rimbun dengan pepohonan. Diantara bukit dan bibir danau terbentang permadani hijau Pesawahan, berundak melandai ke arah danau. Pada masa kejayaannya pariwisata Danau Maninjau

menjadi primadona, boleh dibilang menjadi transit wisatawan mancanegara dari Bali Ke Thailand. Selain menjadi magnet wisata, pertanian sawah dan perikanan darat.

Keluaran air Danau Maninjau memiliki peran strategis yaitu sebagai: Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Maninjau, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Lubuk Sao, saluran irigasi dan sebagai bahan air baku Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Antokan.

Kiranya anugerah Tuhan Yang maha Indah ini patut kita syukuri, untuk itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung (BPDAS) Agam Kuantan turut serta menjaga dan melestarikan buah tangan alam, agar eksotika dan peran strategis Danau Maninjau akan selalu dirasakan untuk generasi-generasi selanjutnya.

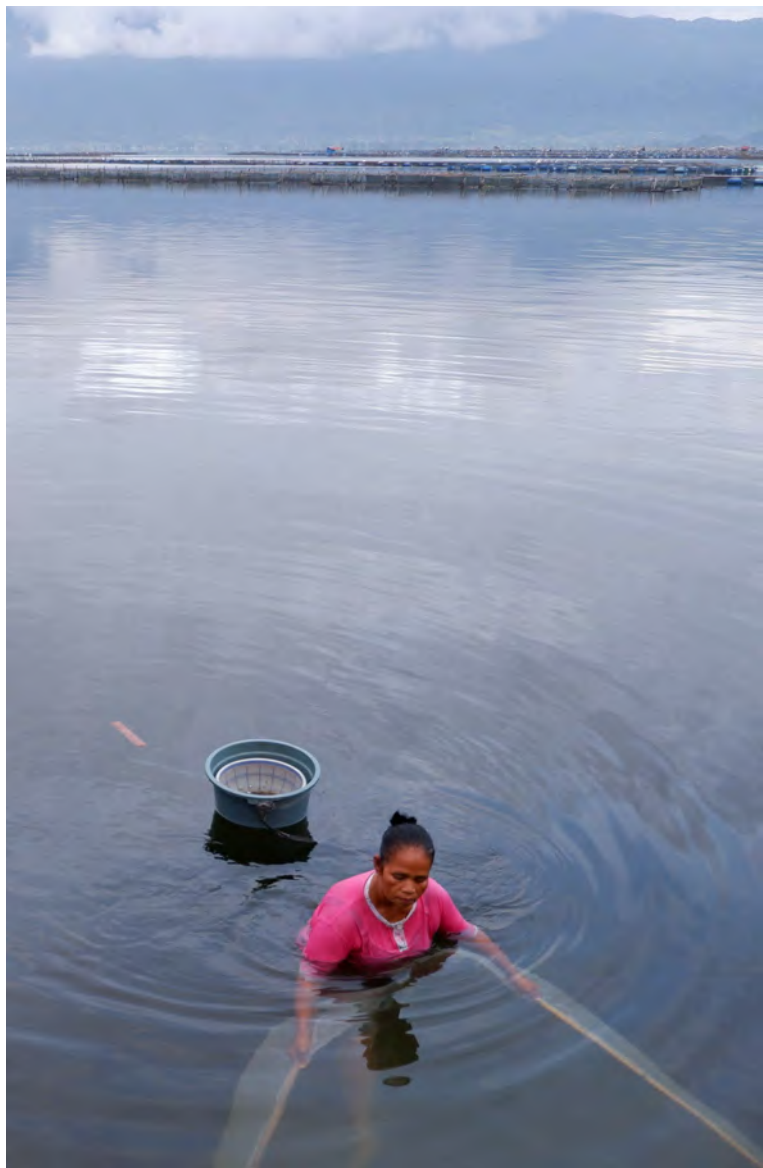
MASYARAKAT MANINJAU

Maninjau dan Peri Kehidupan

Dingin pagi tidak meluruhkan Santi. Sedari pagi wanita paruh baya sudah menenteng serok berbentuk segi empat dengan jaring dari kain kelambu dibatasi tongkat setinggi satu meter dan ember untuk menampung ikan, sebuah alat tradisional yang amat sederhana.

Mata kakinya menuntun ke jalan setapak di belakang Surau. Perlahan air danau menyentuh jemari kakinya. Kini pakaiannya sudah basah setengah, sembari menyusuri bibir danau dengan tangkas Ia mainkan jaring. Ikan Rinuak (*Psilopsis Sp.*) si teri endemik Danau Maninjau kalah cepat dengan serok Santi. Tangan lembut Santi memindahkan Ikan Rinuak kedalam ember. Pekerjaan ini sudah Ia tekuni bertahun-tahun. Mengambil berkah dari alam Danau Maninjau.

Hingga pukul sembilan siang setidaknya Santi menangkap dua kilo ikan Rinuak, jika lagi beruntung Ia bisa membawa hingga tiga kilo.



SANTI DAN IKAN RINUAK

Rinuak, jenis ikan air tawar yang hanya hidup di Danau Maninjau, Sumatera Barat. Ikan ini berukuran kecil, seukuran ikan teri. Pengolahan ikan ini cukup mudah, biasanya masyarakat sekitar sini menjual ikan hasil tangkapan sebagai olahan khas Danau Maninjau. Salah satu hasil olahan yang sangat terkenal adalah rempeyek Rinuak.



ANDO DAN IKAN NILA

Peluh membasahi tubuh Ando setiap harinya untuk menjaring ikan nila dan menjajakannya di pasar. Setiap harinya ia mendapatkan tangkapan 20 kg dan jika dijual seharga 25 ribu rupiah untuk setiap kilo.

Santi menjual Ikan Rinuak seharga lima puluh ribu per kilonya. Sehingga Ia bisa mengantongi seratus ribu rupiah hingga seratus lima puluh ribu rupiah per hari.

Tidak sulit bagi Santi untuk menjual ikan Rinuak. Sepinggiran jalan raya Maninjau, penjual buah tangan bersiap menampung hasil tangkapannya. Uni Meli misalnya, penjaja kudapan pertanda minyak sudah cukup panas. Sambil mengolah masakan, ia sempatkan panggilan tayang dengan cucunya. Ia akan mengolah ikan Rinuak menjadi peyek. Selain peyek ikan Rinuak dapat diolah menjadi, Rinuak goreng, dan Bakwan Rinuak.

Uni Meli sendiri sudah hampir dua puluh tahun menjadi penjaja kudapan khas Danau Maninjau. Hingga sekarang, Putri anak Perempuannya ikut membantunya. Uni Meli berperan sebagai pengolah makanan sedangkan putri melayani pelanggan. Tidak hanya ikan Rinuak yang diujakan, Di atas bangunan berukuran lima meter kali dua meter, berbagai kudapan sudah siap tersaji. Pensi (*Corbicula moltkiana*) misalnya, kerang kecil Danau Singkarak. Ada juga olahan ikan Bada (*Rasbora argyrotaenia*) dan ikan Sarokon. Harga jualnya cukup bersahabat, untuk peyek Rinuak satu kantongnya sepuluh ribu, sedangkan untuk ikan goreng Rinuak, bada dan sarokon dihargai dua ratus ribu rupiah per kilonya. Dari penjualan kudapan ini Uni Meli dan Putri mendapatkan omzet sekitar satu juta per bulan.

MENGELOLA DANAU MANINJAU

Alih Mata Pencapaian

Bentang alam Danau Maninjau sungguh menyuguhkan panorama yang layak untuk disyukuri. Dahulu menjadi salah satu transit wisata mancanegara, mengerakkan roda ekonomi sektor pariwisata. Rumah singgah berderet di sepanjang bibir danau.

Namun kini tinggal kenangan seiring adanya keramba jaring apung (KJA) yang tidak terkendali dampaknya tidak hanya memukul pariwisata tetapi juga sektor perikanan itu sendiri setiap tahun kematian ikan masal kerap terjadi, bahkan setahun bisa sampai terjadi tiga kali.

Menurut Wali Nagari mabuk ikan menjadi hal yang ditunggu oleh masyarakat nagari, waktunya pun tidak tentu bisa jadi lima tahun sekali. Masyarakat turun ke danau menangkap ikan yang celeng karena mabuk karena aktivitas alami keluarnya belerang di dalam perut danau. Lain halnya dengan sekarang ikan-ikan mati karena adanya aktivitas perikanan yang melebihi daya dukung danau. Tidak ada pilihan lain yang harus dilakukan selain membatasi aktivitas perikanan sesuai dengan kapasitas daya dukung Danau Maninjau.

MENGELOLA DANAU MANINJAU

Agroforestry Salah Satu Solusi

Di atas perbukitan, tampak dengan jelas Danau Maninjau, semilir angin menerpa kulit dengan lembut. Sebuah bangunan peristirahatan berdiri di tengah ladang. Tampak Zein seorang ketua kelompok tani Agroforestry Bungo Tanjung menikmati secangkir kopi hitam dan jagung rebus yang sudah dingin.

Program agroforestri yang digagas Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan merupakan dalam rangka penyelamatan badan danau dari pencemaran Keramba Jaring Apung. Setali dua ikat, selain bagian hulu yang semakin hijau terjadi juga alih mata pencapaian. Zein sendiri misalnya, Ia termasuk salah satu perintis usaha keramba jaring apung. Namun semenjak sering terjadi kematian masal ikan, bukan untung yang diraih, ia harus menanggung kewajiban hingga tiga puluh juta kepada peminjam modal berupa pakan. Kini ia kembali ke darat, mengembangkan usaha agroforestry sejak tahun 2018.

Bersama kelompoknya berjumlah tujuh belas orang, menanam tanaman multi fungsi seperti makademia (*Macadamia integrifolia*), alpukat (*Persea americana*), Durian (*Durio zibethinus*) dan pinang (*Areca catechu*).

Tidak hanya taman berkayu, kelompok tani agroforestri menanam juga sayuran, buah-buahan dan tanaman rimpang. Kebutuhan dapur anggota kelompok tercukupi gratis dari kebun agroforestri. Selebihnya kelompok akan menjual ke pasar. Seperti saat panen cabai seberat dua puluh kilo, yang laku terjual dua puluh ribu per kilonya. Seminggu ke depan kelompok akan memanen jagung. Empat bulan yang lalu kelompok sudah memanen lima ton jagung dengan penghasilan sebesar dua puluh lima juta rupiah. Keuntungan dari penjualan, digunakan kelompok untuk mengembangkan usaha dengan membeli dua ekor sapi untuk digemukkan.

Melihat keberhasilan Kelompok Tani Agroforestri Bungo Tanjung, Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan memberikan sepuluh ekor kambing lokal, yang sekarang sudah berkembang menjadi tiga puluh ekor serta kegiatan budidaya udang air tawar di bioplog. ke depan Zein dan kelompoknya berniat mengembangkan agroforestri menjadi sarana pembelajaran, wisata alam dan sekaligus *spot swafoto*.

Nyaris serupa dengan kelompok tani agroforestri Jorong Nagari Duo Koto, Kelompok Tani Ikhsan mengembangkan agroforestri kambing etawa. Kambing betina bercorak coklat dan kelabu memakan dengan lahap. Ia baru sepuluh hari melahirkan, dengan jumlah anak dua ekor. Dari lima belas ekor kambing etawa dengan komposisi dua ekor jantan dan tiga belas betina, kini berkembang menjadi dua puluh sembilan ekor. Kambing jenis ini memiliki bobot yang besar dengan perawakan tinggi, termasuk ke dalam kambing yang dimanfaatkan susunya.

Nasrul sang ketua kelompok tani sudah mencoba memerah kambing etawa, hasilnya ia dapat dua liter susu, namun baru dikonsumsi pribadi. Untuk pasar susu kambing sebetulnya cukup cerah. Bahkan Nasrul di tantang oleh pengusaha susu di Payakumbuh yang siap menampung berapun susu yang dihasilkan kelompok. Kelompok Tani Ikhsan beranggotakan tujuh orang dua diantaranya adalah mantan petani jaring apung.

Langit mulai temaram, senandung shalawat mengemua di surau. Pertama azan magrib akan segera berkumandang. Beberapa ikan berkumis tampak lahap memakan pelet yang dilempar oleh Yose Rizal bersamanya ada Rita sang Ketua Kelompok Tani Hutan pandan Bungo. Kolam ikan bioplog merupakan salah satu ikhtiar untuk menjaga danau tetap sehat, dengan mengalihkan sebagian usaha keramba jaring apung ke darat.

Rita pernah menjadi petani ikan keramba jaring apung, ia masih ingat betul ketika dua hari sebelum panen, satu perempat ton ikan nila di empat petak keramba miliknya mati tak tersisa. Pupus sudah memanen dua puluh empat juta rupiah kala itu. Bersyukur ia dan kelompoknya mendapat program agroforestri.

Bahkan budidaya lele yang dikembangkan, mendapatkan peluang emas. Mengolah lele segar menjadi lele asap. Harganya menjadi berlipat dari tujuh belas ribu rupiah per kilo dari lele segar menjadi 120.000 per kilo untuk lele asap. Lele asap ini menjadi komoditi ekspor. Untuk membuat satu kilo lele asap dibutuhkan tiga kilo lele segar. Secara ekonomi keuntungan yang didapat setelah memperhitungkan biaya produksi meningkat seratus persen. Untuk teknologi pengasapan akan diajarkan ke kelompok oleh Pak Julius orang yang sama yang akan menampung produk olahan lele asap KTH Pandan Mudo.

KEBUN BIBIT RAKYAT

Menjaga Hulu Tetap Hijau, Menebalkan Kerukunan Warga

Di bawah jaring paranet senyum dan tawa dua wanita tidak terbelenggu. Sedangkan jemarinya dengan cekatan mencabut rumput liar yang tumbuh di atas bibit Pulai.

Nova Fitriyan dan Ermis merupakan anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Saiyo. Nova panggilan akrab Novan Fitriyan berprofesi sebagai seorang guru SMK Negeri Tanjung Raya. Sedangkan Ermis keseharian berprofesi sebagai petani. Saat kumpul bersama di kebun bibit merupakan hal yang dinanti oleh Nova, Ermis dan anggota lainnya. Nova sejenak melupakan rumus-rumus termodinamika maupun hidrolika. Begitu pula dengan Ermis, letih mengolah sawah sirna diantara tawa mereka. Kelompok tani Wanita Saiyo membibitkan sepuluh ribu berbagai jenis tanaman. Kayu wangi dan Pinang mendominasi petak semai. Diakhir tahun semua bibit akan dibagi rata kepada dua puluh empat anggota KWT Saiyo. Tentunya mereka wajib menanam dan menjaga lahan menjadi rimbun oleh pohon. Seusai program Kebun Bibit rakyat, KWT Saiyo bertekad akan terus memanfaatkan lahan KBR, karena bagi mereka tidak hanya menjaga alam dengan menanam tetapi juga menjaga kerukunan dengan pertemuan.

PLTA MANINJAU

Peran Strategi Danau Maninjau

Keluaran air Danau Maninjau dimanfaatkan untuk memproduksi listrik. Melalui saluran berdiameter tiga meter air danau Maninjau memukul bilah turbin, mengubah energi potensial menjadi energi kinetik, dan dari energi kinetik bertransformasi menjadi energi listrik. Potensi listriknya mencapai tujuh belas megawatt untuk satu turbin, PLTA Maninjau memiliki empat turbin, jika seluruh beroperasi maka daya yang dihasilkan mencapai enam puluh delapan juta watt, mampu menerangi lebih dari tujuh puluh lima ribu sambungan rumah tangga dengan daya sembilan ratus watt. Buangan air PLTA masih dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin mikrohidro besarnya tiga juta watt setara empat ribu saluran listrik rumah tangga bertegangan sembilan ratus watt. Selain itu Sungai Batang Atokan dimanfaatkan untuk air baku PDAM Tirta Antokan serta saluran irigasi sawah seluas tiga ribu dua ratus tujuh belas Ha.

.....



MENELUSURI JEJAK PERADABAN DANAU SINGKARAK

MENELUSURI JEJAK

PERADABAN DANAU SINGKARAK



Danau Singkarak Merupakan danau terbesar kedua setelah Danau Toba. Luas Danau Singkarak 11.091 Ha. Danau Singkarak membentang di dua kabupaten yang terdapat di provinsi Sumatra Barat, Indonesia, yaitu kabupaten Solok dan kabupaten Tanah Datar.

Bumi yang kala itu mengalami aktivitas pergerakan lempeng tektonik. Sesar-sesar Sumatera yang berada jauh dalam perut bumi saling bergeser. Kemudian menciptakan cekungan di atas permukaan. Permukaan yang cekung lambat laun kemudian terisi air, yang merupakan cikal bakal danau Singkarak.

Mulai saat itu, danau Singkarak memiliki peran penting sebagai penyedia sumber air untuk makhluk hidup di sekitarnya. Danau Singkarak berlokasi di 2 Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat. Kini, Danau Singkarak memiliki peran strategis, selain sekedar tempat penyedia air. Danau Singkarak juga berperan sebagai penggerak generator PLTA Singkarak untuk memproduksi listrik, lokasi destinasi pariwisata, dan pengairan sawah pertanian.

BANGUNAN KTA

Kokoh Di Hulu, Kuat Hingga Menuju Hilir

Rintik air hujan saat jatuh menghantam tanah di hulu menciptakan percikan di permukaan tanah. Aliran permukaan mengantarkan partikel tanah ke arah sungai terdekat. Sebelum, memasuki badan sungai aliran permukaan terbungkus oleh unit gully plug dan unit dam penahan untuk menahan laju sedimentasi.

Unit Gully plug dan unit dam penahan keduanya merupakan bangunan Konservasi tanah dan Air (KTA). Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Indragiri Rokan, Kementerian Lingkungan Hidup telah menempatkan bangunan konservasi tanah dan air di setiap titik-titik yang strategis.

Hingga tahun 2021, jumlah unit gully plug yang terbangun seratus enam puluh tiga unit, dan empat puluh lima unit dam penahan.

Setidaknya secara keseluruhan telah terbangun dua ratus delapan unit bangunan KTA. yang mampu menahan laju sedimentasi sebanyak dua ratus juta ton/tahun.

Kelompok Tunas Melati, salah satu kelompok yang membangun dam penahan di aliran sungai Batang Rumbai menuju danau Singkarak. Anggota kelompok tunas melati memiliki anggota sejumlah tujuh belas orang. Dam penahan dibangun berundak sebanyak dua puluh tiga susunan, dengan jarak antar dam sejauh seratus hingga dua ratus meter.

REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

Menanam Buah Menuai Berkah

Jasman, pria 46 tahun asal kab. Solok sedang berfoto dengan tanaman buah. Jasman menuturkan bahwa buah tersebut adalah hasil yang ditanamnya beserta masyarakat Desa Paninggahan, Kabupaten Solok seluas lebih dari dua ribu Ha. Lebih lanjut Jasman menerangkan bahwa pada tahun 2016 lahan yang saat ini dipijaknya merupakan tanah kosong yang dipenuhi alang-alang.

Kini, tahun 2022 semai buah telah menjadi pohon buah yang telah berbuah. Pohon selain menghasilkan buah juga berperan untuk mengurangi percikan air hujan ke permukaan tanah. Bulir air hujan yang jatuh ke dahan pohon mengalir mengikuti arah cabang. Air yang mengalir pada setiap cabang bertemu aliran batang atau *steem flow*, terakhir menyentuh tanah.

PERSEMAIAN PERMANEN

Penyiapan Bibit Ditengah Masyarakat

Sinar terik matahari kala itu menembus hingga dalam *shading net* di Persemaian Permanen Solok. Putaran air sprinkle mulai membasahi semai didalam bedeng. Jenis semai di persemaian beraneka ragam yaitu; *Macadamia* (*Macadamia integrifolia*) Durian (*Durio zibethinus*), Pinang (*Areca catech*), Alpukat (*Persea americana*) dan masih banyak lainnya. Target produksi bibit persemaian Solok pada tahun 2022 ini sebanyak 1,7 juta bibit.

Jumlah tenaga kerja harian berjumlah 15-20 tenaga kerja. Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu bertemu untuk bekerja di persemaian permanen. Dengan upah Rp80.000-Rp.100.000 per hari. Tempat tinggal tenaga kerja juga berlokasi di sekitar kabupaten Solok. Tidak hanya memutar distribusi bibit untuk penanaman namun juga memutar roda ekonomi masyarakat sekitar.

Persemaian Permanen Solok kini mulai berinovasi menjadi *education nursery*. *Education nursery* mengarahkan persemaian sebagai tempat taman Pendidikan. Kini sudah mulai siswa sekolah berkunjung menjadikan persemaian permanen sebagai tempat pendidikan lapangan. Mahasiswa mulai berkunjung untuk menjadikannya sebagai tempat penelitian. Peran Persemaian Permanen kini makin strategis dari titik itulah harus didukung dengan sarana dan prasarana yang lebih untuk menunjangnya.

RODA EKONOMI MASYARAKAT

Tumpu Sektor Pangan

Ita (38 tahun), wanita asal kabupaten Solok sedang menanam bibit padi di sawah milik keluarganya. Bertani sudah menjadi kegiatan rutin bagi Ita setiap pagi. Sejak suaminya mendapatkan ujian sakit, dia sendirilah yang mengolah sembilan petak sawah. Peran Danau Singkarak menjadi sangat strategis di sekitar lahan pertanian

Danau Singkarak sejak dahulu mulai terbentuk melalui proses alami selalu menjadi sumber air bagi lingkungan sekitar kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Lahan pertanian masyarakat selalu dibasahi oleh air yang dari dan bermuara ke danau. Danau Singkarak yang mampu menampung air 11.217.000.000 m3 berkontribusi meningkatkan produksi padi di sawah.

Produksi Padi Kab. Solok Tahun 2020 155.665,88 Ton, sementara Kab. Tanah datar Tahun 2020 174.619,32 Ton. Penjumlahan dari kedua kabupaten tersebut senilai 330.285 Ton atau 22,27% dari Total Produksi padi Sumatera barat 1.482.996,01 Ton. Produksi padi berkontribusi mengangkat sektor pertanian di jajaran Sektor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten di Sumatera Barat.

Tahun 2020, PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kab. Solok senilai 4.696.682,25 juta rupiah meningkat 2,22% dari tahun 2018 senilai 4.591.976,90 juta rupiah. Kab. Tanah Datar senilai 3.883.066,06 juta rupiah meningkat 3,65% dari tahun 2018 senilai 3.741.290,98 juta rupiah. Penjumlahan PDRB tahun 2020 pada 2 kabupaten tersebut senilai 8.579.748,31 juta rupiah atau 3,54% dari PDRB Sumatera Barat 242.118.758,01 juta rupiah.

PLTA SINGKARAK

Penerang Sumatera Barat

Sungai Batang Ombilin merupakan outlet danau Singkarak. Sejak 1998, sungai Batang Ombilin memiliki peran untuk menghantarkan aliran air dari danau Singkarak masuk ke in-take DAM PLTA di kabupaten tanah datar. Aliran air sungai Batang Ombilin akan melewati sebuah terowongan sepanjang enam belas kilo meter menjulur di bawah Gunung Marapi dengan kedalaman lubang sebesar 300 meter dan 850 meter di bawah permukaan tanah. Aliran air tersebut yang akan digunakan untuk memutar turbin agar dapat menghasilkan listrik oleh PLTA Singkarak.

PLTA Singkarak mampu menghasilkan 4 x 43,75 Mega Watt atau 175 MW listrik saat musim hujan. Sementara saat musim kemarau hanya mampu menghasilkan sekitar 70 MW disebabkan terbatasnya debit air danau. Saat kondisi optimal listrik yang dihasilkan PLTA dapat untuk menerangi 194.444 rumah (estimasi 1 rumah 900W).



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAS DAN REHABILITASI HUTAN
BALAI PENGELOLAAN DAS DAN HUTAN LINDUNG UNDA ANYAR
Jl. By Pass Ngurah Rai Km 23,5 Tuban Denpasar Telp/Fax: (0361) 751346

PERSEMAIAN SEMENTARA MANGROVE G-20

Hamparan bibit pada persemaian
sementara Mangrove G20 yang
berlokasi di Bali.

Foto oleh Ngurah Pradnyana.



Potret seekor burung Madu Sumba
berjenis kelamin betina sedang
bertengger di dahan pohon yang
berlokasi di TN. Matalawa

Foto oleh Heri Andri.

INDIKATOR KINERJA UTAMA



LUAS KAWASAN BERNILAI KONSERVASI TINGGI

Pembangunan folder wisata alam tematik sebagai optimalisasi pembangunan LHK pada desa Sukasari Kidul Majalengka

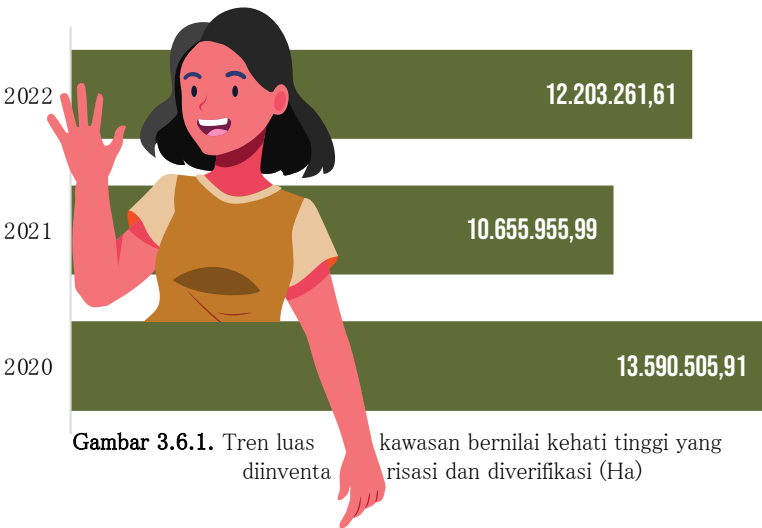
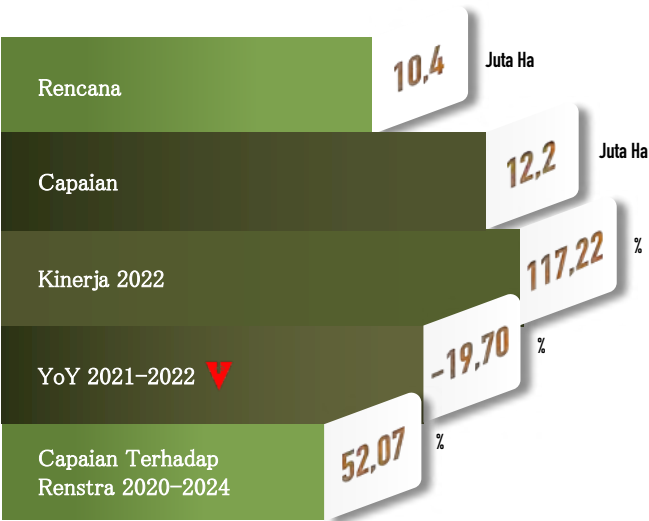
Foto oleh Bambang Agus Kusyanto



Data Dukung
Indikator Kinerja Utama
(IKU) 6

IKHTISAR KINERJA

LUAS KAWASAN BERNILAI KONSERVASI TINGGI



Gambar 3.6.1. Tren luas kawasan bernilai kehati tinggi yang diinventarisasi dan diverifikasi (Ha)

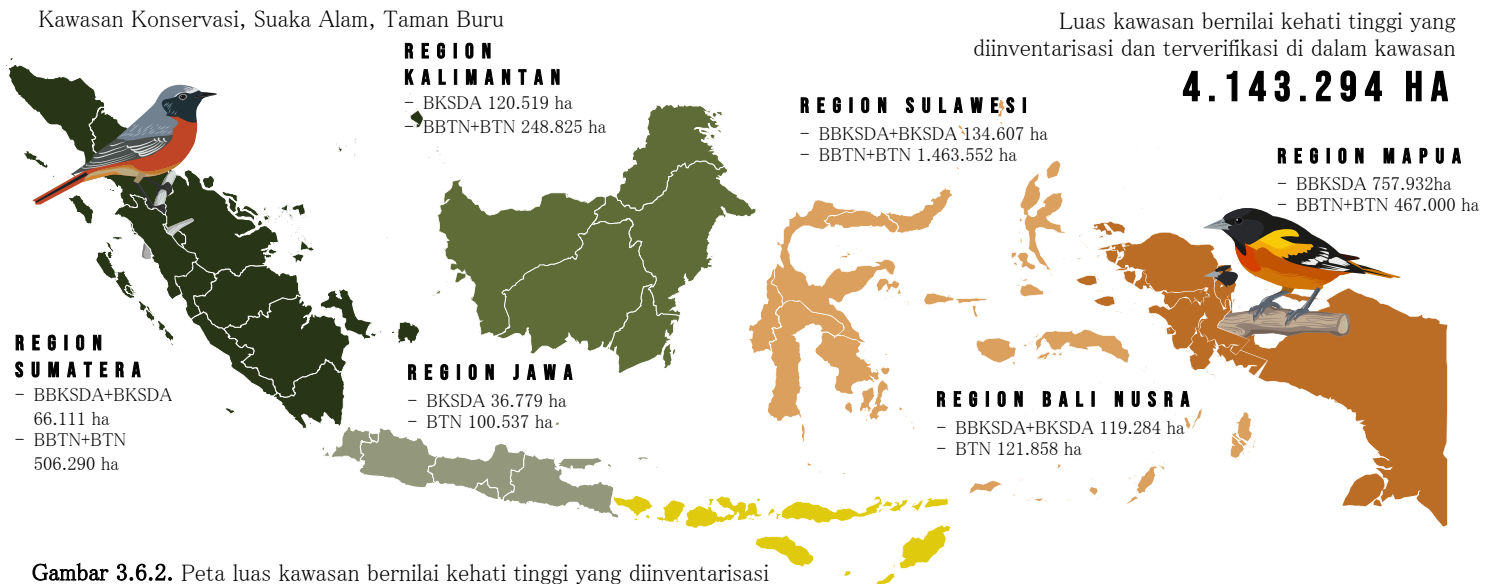
PENGELOLAAN kawasan bernilai keaneka-ragaman hayati tinggi (Nilai Konservasi Tinggi) di Indonesia memerlukan data akurat baik lokasi maupun luasan yang terverifikasi. Luas kawasan konservasi yang dikelola negara baru mencakup 57 juta Ha dari luas kawasan Indonesia, oleh karena itu dibutuhkan data inventarisasi kawasan bernilai keaneka-ragaman tinggi yang terverifikasi, baik di dalam maupun di luar kawasan.

RPJMN Tahun 2020–2024 mengamanatkan adanya penyediaan data dan informasi keanekaragaman hayati pada 70 juta Ha kawasan hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem berupaya untuk memenuhi amanat tersebut dengan mengukur luasan kawasan hutan bernilai keanekaragaman hayati tinggi yang diinventarisasi dan diverifikasi secara partisipatif di dalam dan luar kawasan konservasi. Amanat ini dituangkan secara mengikat pada dokumen perencanaan Rencana Strategis Kementerian LHK Tahun 2020–2024 pada Sasaran Program “Meningkatnya ruang perlindungan keanekaragaman hayati spesies dan genetik di dalam dan di luar kawasan konservasi”.

Tabel 3.6.1. Komponen penyusun indikator kinerja utama Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi

RINCIAN	LUAS (HA)
Luas kawasan yang diinventarisasi dan verifikasi dengan nilai kehati tinggi di dalam kawasan konservasi	4.143.293,33
Luas kawasan yang diinventarisasi dan verifikasi dengan nilai kehati tinggi di luar kawasan konservasi	8.059.968,28
TOTAL	12.203.261,61

LUAS KAWASAN BERNILAI KEHATI TINGGI YANG DIINVENTARISASI DAN TERVERIFIKASI DI DALAM KAWASAN



Gambar 3.6.2. Peta luas kawasan bernilai kehati tinggi yang diinventarisasi dan diverifikasi di dalam kawasan berdasarkan region

Perhitungan luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi di dalam maupun di luar kawasan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Nomor P.8/KSDAE/SET.3/KUM.1/11/2020 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru sebagai dasar hukum.

Pada tahun 2022, inventarisasi dan verifikasi luas kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi (NKT) dicanangkan untuk mencapai sebesar 10.410.368 Ha seperti yang tertera pada dokumen Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2022. Target ini turut mencakup luas kawasan bernilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam kawasan konservasi seluas 4.482.148 Ha dan di luar kawasan

konservasi seluas 5.928.220 Ha. Perbedaan antara target pada dokumen Renstra 2020-2024 revisi dan Perjanjian Kinerja adalah karena adanya *automatic adjustment* anggaran.

Dari target 10,4 juta Ha, tahun ini kinerja inventarisasi dan verifikasi luas kawasan bernilai keanekaragaman hayati tinggi mencapai 12.203.261 Ha, atau sebesar 117,22% dari target. Sementara itu, untuk kegiatan di dalam kawasan seluas 4.143.293,33 Ha, mencapai 92,44% dan sisanya 8.059.968,28 Ha berada di luar kawasan konservasi (135,96%).

Inventarisasi dan verifikasi di luar kawasan dilakukan pada Area Penggunaan Lain/APL atau area konsesi untuk luar kawasan dan pada Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Buru untuk dalam kawasan. Untuk area dalam kawasan, Taman Nasional dan UPT Konservasi Sumber Daya

Alam (KSDA) selaku pengelola kawasan menjadi pengampu inventarisasi dan verifikasi kawasan bernilai keanekaragaman hayati tinggi, sedangkan untuk area luar kawasan diampu oleh Taman Nasional dengan mitra pemegang konsensi area, seperti instansi perusahaan terbatas, pemerintah daerah, dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kewajiban untuk mendata kawasan bernilai keanekaragaman tinggi. Sebanyak 45 unit TN melakukan kegiatan inventarisasi seluas 2.908.862,33 Ha dan 24 UPT KSDA seluas 1.234.431 Ha di dalam kawasan. Sementara itu sebanyak 19 UPT KSDA melakukan kegiatan inventarisasi di luar kawasan dengan mitra.

LUAS KAWASAN BERNILAI KEHATI TINGGI YANG DIINVERTARISASI DAN TERVERIFIKASI DI LUAR KAWASAN

Selain Kawasan Konservasi, Suaka Alam, Taman Buru

Luas kawasan bernilai kehati tinggi yang diinventarisasi dan terverifikasi di luar kawasan



Gambar 3.6.3. Peta luas kawasan bernilai kehati tinggi yang diinventarisasi dan diverifikasi di luar kawasan berdasarkan region

Hasil luas kawasan NKT secara konsisten selalu melampaui batas/marka 10 juta Ha setiap tahunnya sejak 2020, terlepas dari adanya pengalihan anggaran/*automatic adjustment*. Pada tahun 2020, luas kawasan NKT yang diinventarisasi dan diverifikasi seluas 13.590.505 Ha, pada tahun 2021 seluas 10.655.955 Ha, dan pada tahun 2022 seluas 12.203.261 Ha. Berdasarkan target jangka menengah, capaian kumulatif 2020–2024 luas kawasan NKT yang telah diinventarisasi dan diverifikasi sebesar 36,44 juta Ha atau 52,07% dari total 70 juta Ha, dan masih dibutuhkan 33,55 juta Ha yang perlu dicapai pada rentang tahun 2023–2024. Untuk area di dalam kawasan, dibutuhkan 14,25 juta Ha lagi yang perlu dicapai pada tahun 2023–2024.

Capaian kinerja IKU ini fluktuatif dari tahun 2020 sampai 2022, hal ini dikarenakan pada tahun 2020 data yang digunakan berbasis

pada sebaran TSL yang sumbernya dari UPT, mitra dan metadata seperti jurnal dan portal. Sebagian besar data berupa poligon sehingga cakupan capaian bisa tinggi, meskipun sebagian besar masih mengandalkan data sekunder. Sementara itu pada tahun 2021 capaian kinerja menurun karena kondisi yang masih pandemi membuat pelaksanaan tidak dapat sepenuhnya terlaksana, belum adanya panduan pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi terutama kegiatan di dalam kawasan, minimnya pendampingan karena belum terstruktur langkah verifikasi dan validasi, dan capaian hanya berbasis data primer UPT tanpa komplementer data sekunder dari mitra untuk inventarisasi di dalam kawasan konservasi.

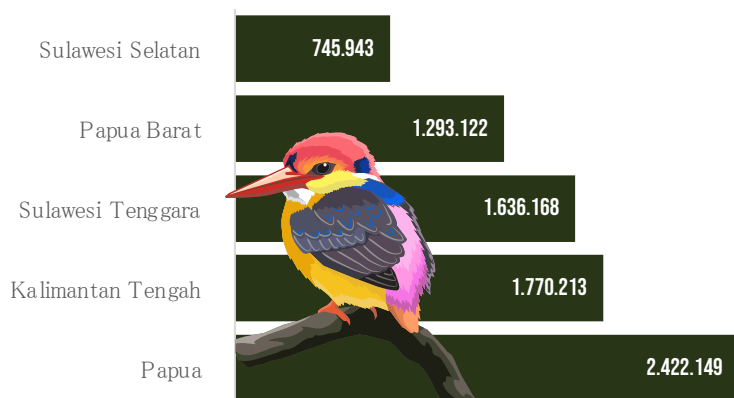
Hasil inventarisasi dan verifikasi di dalam kawasan konservasi pada tahun 2022 meningkat sebesar 2,4 juta Ha atau

140,34% dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini antara lain karena adanya komunikasi yang intensif dan peningkatan pendampingan teknis oleh tim teknis spasial pusat kepada UPT, juga karena adanya panduan inventarisasi dan verifikasi yang membantu penyelesaian data spasial di UPT sehingga proses analisis dan kompilasi di tingkat pusat semakin terarah dan terintegrasi. Sementara itu, capaian inventarisasi dan verifikasi di luar kawasan konservasi turun seluas 875.091,32 Ha atau 9,76% dibanding tahun sebelumnya karena kebijakan *Automatic Adjustment* pada tahun 2022. Kebijakan ini berdampak pada berkurangnya pagu anggaran untuk kegiatan inventarisasi dan verifikasi di tingkat tapak.

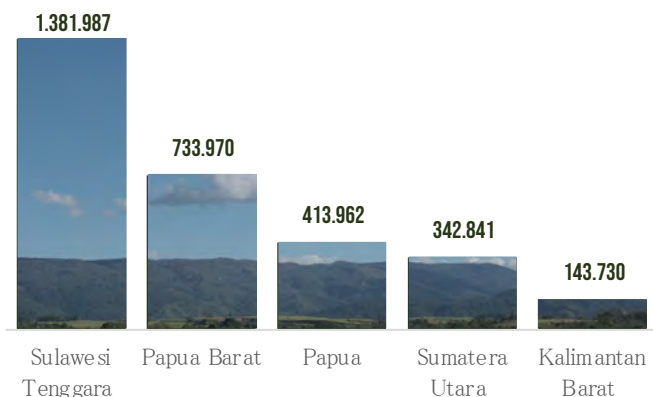


Kegiatan identifikasi dan inventarisasi kupu-kupu, sekaligus pengumpulan spesimen pada Hutan Wanggameti, Resort Wanggameti, Taman Nasional Manupeu Tanadaru Laiwangi Wanggameti (Matalawa). Kegiatan ini merupakan bagian dari program inventarisasi dan verifikasi yang diselenggarakan oleh Taman Nasional dalam rangka konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik.

Foto oleh Heri Andri.



Gambar 3.6.4. Top 5 provinsi dengan luas kawasan di dalam dan luar kawasan konservasi (Ha)



Gambar 3.6.5. Top 5 provinsi dengan luas kawasan di dalam kawasan konservasi (Ha)



Gambar 3.6.6. Top 5 provinsi dengan luas kawasan di luar kawasan konservasi.

Kegiatan program inventarisasi dan verifikasi tidak terlepas dari kendala, diantaranya (a.) Pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai kehati tinggi di UPT masih belum terstruktur, (b.) UPT belum seluruhnya melaporkan hasil kegiatan inventarisasi dan verifikasi lapangan, (c.) Alokasi anggaran pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai kehati tinggi yang masih dinilai belum mencukupi dalam melaksanakan pengambilan data lapangan, (d.) Belum adanya panduan pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai kehati tinggi sejak awal periode renstra 2020 hingga triwulan kedua tahun 2022, (e.) Data dan informasi hasil kegiatan belum terintegrasi secara utuh dalam suatu sistem database, (f.) Adanya automatic adjustment pada anggaran pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai kehati tinggi, dan (g.) Masih terdapat gap kompetensi pada SDM pelaksana, baik untuk pengetahuan ekologi tumbuhan satwa liar maupun terkait analisis data spasial.

Oleh karena itu, solusi yang diusulkan untuk permasalahan di atas diantaranya: (a.) Menyusun panduan inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai kehati tinggi yang menjadi dasar dalam kegiatan inventarisasi dan verifikasi di UPT dan pusat, (b.) Pembangunan sistem pelaporan digital e-reporting yang terintegrasi dengan data spasial hasil kegiatan inventarisasi dan verifikasi, dan (c.) Kegiatan hasil inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai kehati tinggi yang dilaporkan tidak hanya difokuskan pada hasil kegiatan yang berasal dari pengambilan data lapangan, namun juga mempertimbangkan data sekunder dengan tetap memperhatikan tingkat keterbaruan dan validitas data.

Sementara itu, dalam mengelola tingkat tapak, Kementerian LHK berkomitmen untuk memperkuat manajemen melalui (1) Rasionalisasi wilayah resort (sesuai tipologi resort), (2) Penguatan kelembagaan resort disertai penyegaran SDM, (3) Pemenuhan dukungan sarpras dan peralatan lapangan, (4) Penguatan penggunaan tools pendukung pengelolaan SMART dsb, (5) Optimalisasi pelaksanaan kegiatan lapangan yang efektif & efisien (Patroli, pengambilan data, sosialisasi, dsb), dan (6) Optimalisasi kelola data lapangan (Data, Informasi, Pengetahuan, Kebijakan, dan Keputusan).

Pencapaian kinerja Indikator Kinerja Utama inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi ini merupakan hasil kerjasama antara multi pihak, mulai dalam tubuh internal Kementerian LHK dimana Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Sumber Daya Genetik (KKHSG), Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi (RKK), dan Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial (BPÉE) pada Direktorat Jenderal KSDAE melakukan koordinasi, konsultasi, penyusunan NSPK, bimbingan teknis/supervisi/ monitoring dan evaluasi, analisis dan verifikasi data laporan hasil kegiatan inventarisasi yang dilakukan UPT KSDA. Dalam perhitungan luas kawasan ini, Kementerian LHK turut berkoordinasi melalui rapat terbuka dengan pakar, akademisi, pemerhati konservasi, dan LSM mitra Kementerian LHK, sehingga diharapkan hasil perhitungan lebih valid dan dapat diandalkan untuk menjadi dasar pengambilan keputusan berdasarkan fakta. (*science based policy*)



SEBARAN KAWASAN BERNILAI KEHATI TINGGI YANG DI INVERTARISASI DAN TERVERIFIKASI DI LUAR KAWASAN KONSERVASI BERDASARKAN REGION

Selain Kawasan Konservasi, Suaka Alam, Taman Buru



Gambar 3.6.7. Peta luas kawasan bernilai kehati tinggi yang diinventarisasi dan diverifikasi di luar kawasan konservasi

REGION SULAWESI

APL : 6.302,52 ha
HL : 326.293,93 ha
HP : 204.033,02 ha
Tubuh Air : 473,73 ha

REGION PAPUA NUSA TENGGARA

APL : 35.798,15 ha
HL : 615.275,66 ha
HP : 457.665,89 ha
Tubuh Air : 10.928,99 ha



Kopi Labongke .

ARABICA - ROBUSTA - GEMBER

Desa Mattampawalie
BONE

DI PRODUKSI OLEH

Kelompok Tani Hutan Labongke, Desa Mattampawalie,
Kec. Lappariaja, Kab. Bone, Provinsi Sulawesi Selatan

DI FASILITASI OLEH

Dalai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung

Kopi Labongke. Kopi Labongke merupakan hasil produksi dari Kelompok Tani Hutan (KTH) Labongke, Desa Mattampawalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone yang merupakan kelompok binaan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.

Foto oleh Muasril.

INDIKATOR KINERJA UTAMA



KONTRIBUSI SEKTOR LHK TERHADAP PDB NASIONAL

Pemanfaatan rotan di Zona Tradisional Resort Santong Taman Nasional Gunung Rinjani oleh KTH Inget Temurun sebagai bahan pembuatan tampah atau *sulung* (Bahasa Sasak Lombok). Rotan merupakan salah satu jenis komoditas Hasil Hutan Bukan Kayu yang bernilai ekonomi.

Foto oleh Surya Sriyama.



Data Dukung
Indikator Kinerja Utama
(IKU) 7

IKHTISAR KINERJA

KONTRIBUSI SEKTOR LHK TERHADAP PDB NASIONAL

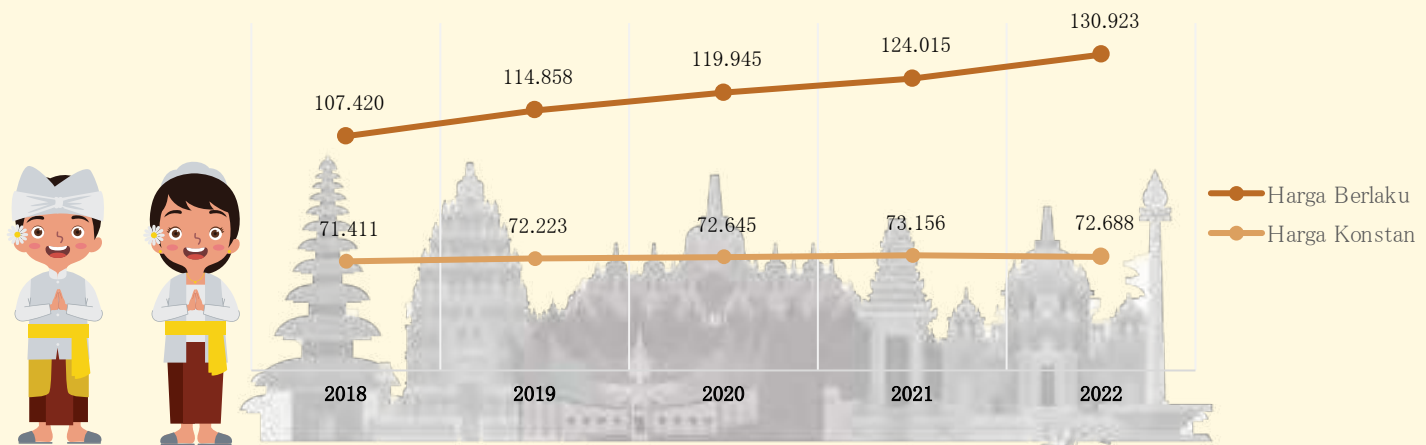


PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam suatu negara atau jumlah nilai barang atau jasa yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. Nilai PDB tersebut merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu negara atau wilayah pada

kondisi waktu tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

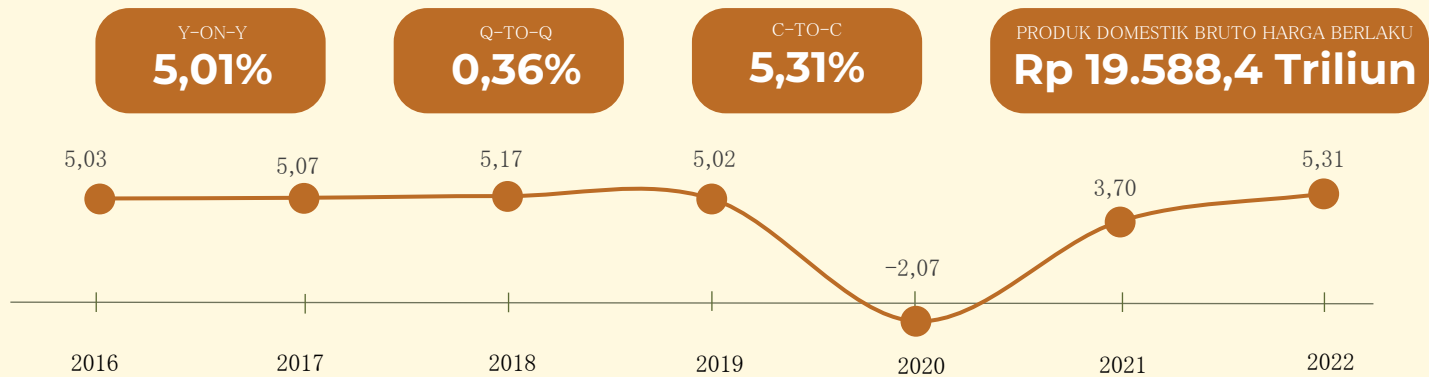
PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDB atas harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Nilai PDB sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tercermin dari PDB sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang serta sub sektor kehutanan dan penebangan kayu yang diperoleh dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pada tahun 2022, nilai PDB sektor LHK berdasarkan harga berlaku adalah Rp 130,92 Triliun, atau mencapai 120,11% dari target tahun 2022 sebesar Rp 109 Triliun. Capaian tersebut meningkat 16,90% dari tahun sebelumnya. Akan tetapi berdasarkan harga konstan, dapat dilihat bahwa nilai PDB sektor LHK pada tahun 2022 sebesar Rp 72,69 Triliun mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp 73,16 Triliun.

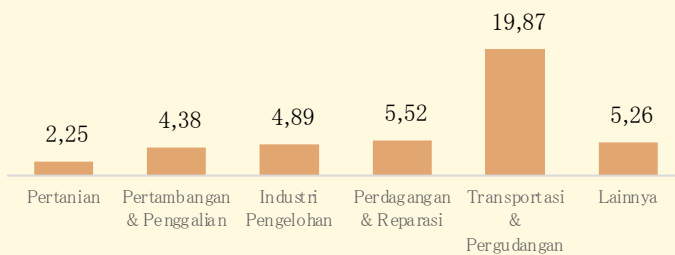


Gambar 3.7.1. PDB Sektor LHK menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2018-2022 (miliar rupiah)

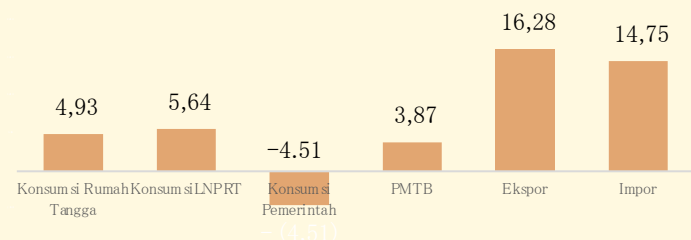
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2022



Gambar 3.7.2. Pertumbuhan PDB tahun 2016-2022 (persen)

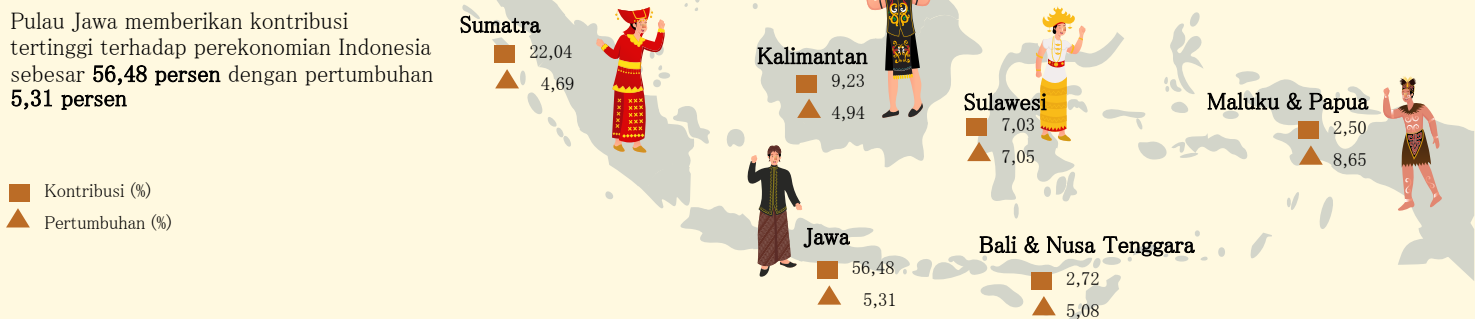


Gambar 3.7.3. Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha 2022 (persen)



Gambar 3.7.4. Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran 2022 (persen)

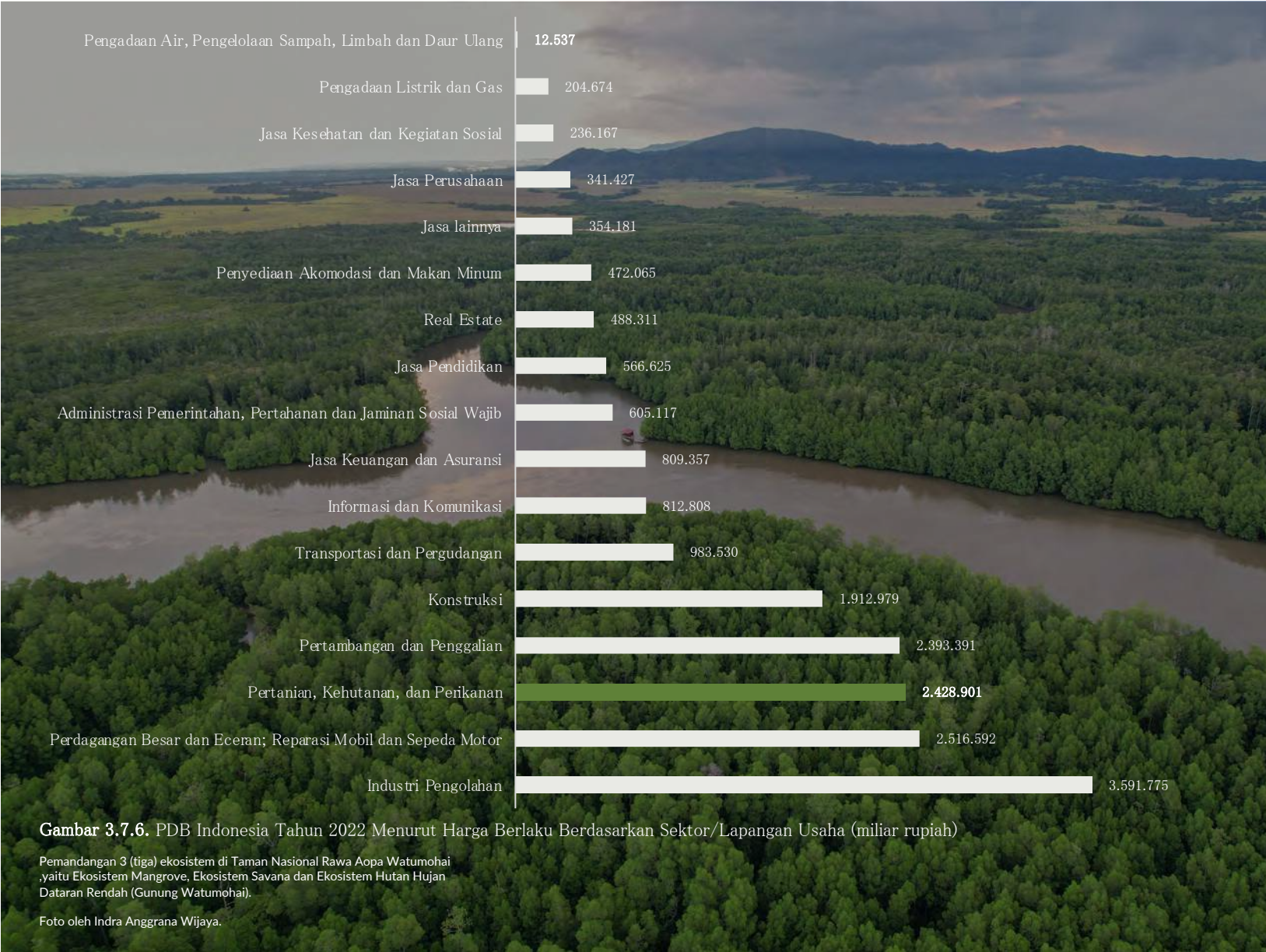
Pulau Jawa memberikan kontribusi tertinggi terhadap perekonomian Indonesia sebesar **56,48 persen** dengan pertumbuhan **5,31 persen**

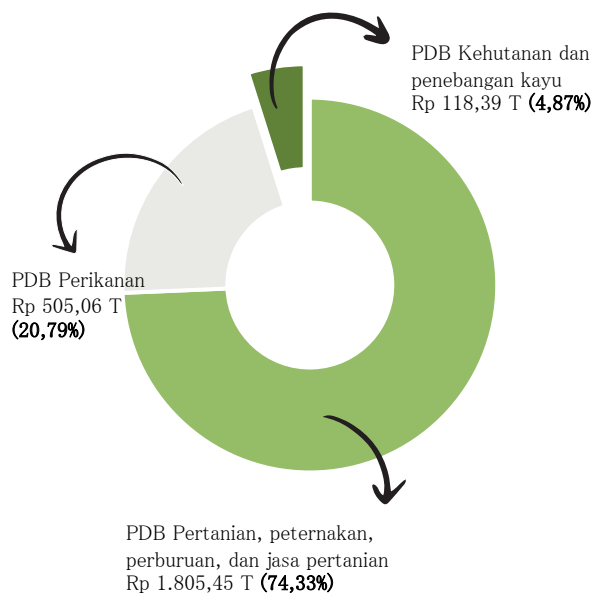


Gambar 3.7.5. Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Wilayah (persen)

Sumber: Berita Resmi Statistik No. 15/02/Th.XXVI, 6 Februari 2023

KONTRIBUSI SEKTOR LHK TERHADAP PDB NASIONAL





Gambar 3.7.7. PDB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Kontribusi sektor LHK terhadap PDB nasional dapat tercermin dari nilai PDB berdasarkan pendekatan sisi produksi. Di mana, unit-unit produksi tersebut dikelompokkan menjadi beberapa lapangan usaha (sektor) seperti dapat dilihat pada gambar di samping. Kontribusi sektor LHK terhadap PDB nasional dapat dilihat dari nilai PDB sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang serta sub sektor kehutanan dan penebangan kayu yang tergabung di dalam sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Capaian PDB tersebut merupakan kontribusi dukungan berbagai pihak, tidak hanya KLHK.

Berdasarkan gambar tersebut, nilai PDB sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang adalah Rp 12,54 Triliun. Nilai tersebut menggambarkan kontribusi PDB sektor Lingkungan Hidup (LH) sebesar 0,06% dibandingkan dengan PDB nasional.

Sementara itu, sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan menempati peringkat ke 3 (tiga) lapangan usaha yang memiliki PDB tertinggi setelah sektor industri pengolahan dan perdagangan. Dengan demikian, struktur ekonomi Indonesia sebagian besar ditopang oleh sektor non primer yang menandakan telah terjadinya transformasi struktural. Di mana, kegiatan ekonomi beralih dari sektor primer menuju sektor sekunder (manufaktur) atau tersier (jasa). Hal ini seiring dengan semakin meningkatnya industrialisasi dan hilirisasi produk untuk meningkatkan nilai tambah komoditas, termasuk komoditas pertanian, kehutanan, perikanan, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir. Selain itu, kebijakan ekonomi Indonesia diarahkan untuk dapat meningkatkan investasi di sektor hilir agar mendorong transformasi ekonomi dari berbasis komoditas menjadi manufaktur.

Nilai PDB setiap sub sektor di dalam sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dapat dilihat pada grafik di samping. Secara berturut-turut, nilai PDB setiap unit usaha tersebut, yaitu; 1.) pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian sebesar Rp 1.805,45 Triliun (74,33%); 2.) perikanan sebesar Rp 505,06 Triliun (20,79%), dan 3.) kehutanan dan penebangan kayu sebesar Rp 118,39 Triliun (4,87%). Dengan demikian, apabila dibandingkan dengan nilai PDB secara nasional sebesar Rp 19.588,45 Triliun, kontribusi sektor kehutanan adalah sebesar 0,60%.

PDB SEKTOR LH

PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG

Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang meliputi kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan air serta mencakup pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah yang berasal dari rumah tangga dan industri. Hasil dari proses pengolahan limbah/sampah tersebut dapat dibuang atau menjadi input dalam produksi lainnya. Di dalam nomenklatur Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), entitas pengukuran PDB sektor ini, yaitu: 1.) KBLI 36: Pengelolaan Air, 2.) KBLI 37: Pengelolaan Air Limbah, 3.) KBLI 38: Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pembuangan Limbah dan Sampah serta Aktivitas Material, dan 4.) KBLI 39: Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022, kinerja PDB sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang pada kuartal I hingga IV tahun 2022 dapat

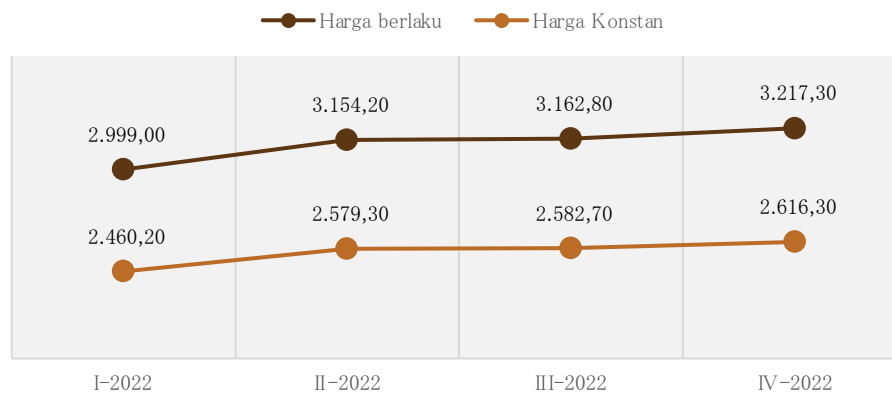
dilihat pada grafik di bawah. Sektor ini merupakan sektor tersier yang erat kaitannya dengan penyediaan layanan jasa, dimana dengan semakin tingginya aktivitas masyarakat setelah terkendalanya Covid-19 kemudian berimplikasi pada semakin meningkatnya kinerja PDB sektor ini pada setiap kuartal.

Pada tahun 2022, PDB sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang atas dasar harga berlaku adalah Rp 12,54 Triliun atau mencapai 0,06% dari PDB nasional. Sedangkan, nilai PDB tahun 2022 sektor tersebut atas dasar harga konstan sebesar Rp 10,24 Triliun. Nilai PDB atas dasar harga konstan tersebut pun mengalami peningkatan pada setiap kuartal yang menandakan pertumbuhan positif pada sektor tersebut. Untuk itu, ketersediaan sarana prasarana air bersih, limbah, dan sampah perlu diperhatikan seiring dengan semakin meningkatnya permintaan masyarakat terhadap sektor ini.

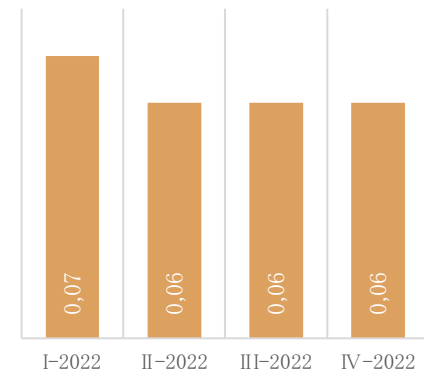
SAMPAH MENJADI BERKAH

Sepanjang tahun 2022, Direktorat Pengurangan Sampah melakukan pembinaan dan fasilitasi di 212 Bank Sampah. Pembinaan dan fasilitasi tersebut dilakukan untuk memberikan pengetahuan teknis kepada pengelola Bank Sampah terkait aspek manajemen, ekonomi, dan sosial. Tercatat, besaran omset yang dihasilkan dari Bank Sampah tersebut mencapai Rp 3,99 Miliar dari 923,48 ton timbulan sampah yang dikumpulkan.

Alhasil, dengan pendekatan ekonomi sirkular pada Bank sampah, nasabah pun mendulang berkah dari pemanfaatan sampah. Sampah tersebut akan dipilah untuk kemudian didaur ulang menjadi produk yang bernilai ekonomi.



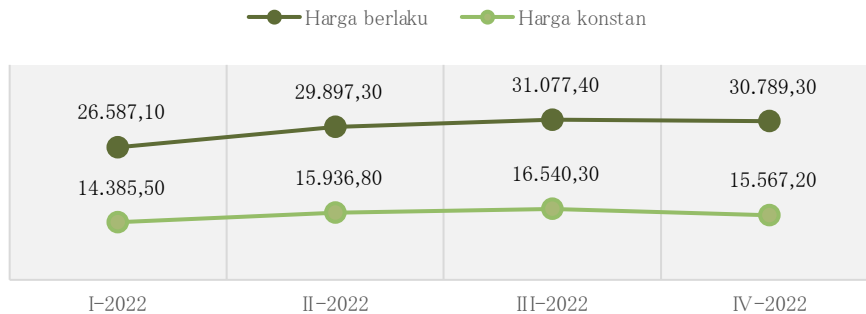
Gambar 3.7.8. PDB Sektor LH Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2022 Per Triwulan (Miliar Rp)



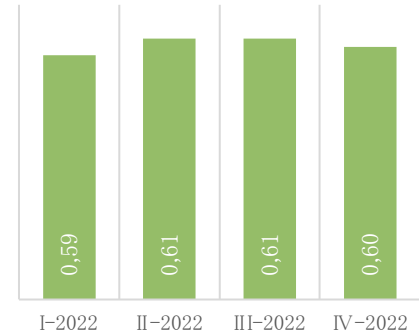
Gambar 3.7.9. Kontribusi PDB Sektor LH Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2022 Per Triwulan (%)

PDB SEKTOR KEHUTANAN

KEHUTANAN DAN PENEBAANGAN KAYU



Gambar 3.7.10. PDB Sektor Kehutanan Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2022 Per Triwulan (Miliar Rp)



Gambar 3.7.11. Kontribusi PDB Sektor Kehutanan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2022 Per Triwulan (%)

Entitas pengukuran PDB untuk sub sektor kehutanan dan penebangan kayu di dalam KBLI hanya mencakup; 1.) kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan dan akar-akaran, dan 2.) jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Komoditas yang dihasilkan dari kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan, kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya, tercakup juga adalah jasa penunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak.

Di dalam nomenklatur KBLI, hal tersebut terkait dengan; 1.) KBLI 021: pengusahaan hutan yang berasal dari hutan tanaman, hutan alam, dan pengusahaan hasil hutan bukan kayu, 2.) KBLI 022: penebangan dan pemungutan kayu, 3.) KBLI 023: pemungutan hasil hutan bukan kayu, dan 4.) KBLI 024: jasa penunjang kehutanan. Maka, pengukuran nilai PDB tersebut tidak termasuk dengan

pemanfaatan produk hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu oleh sektor lapangan usaha lainnya.

Kinerja PDB sub sektor kehutanan dan penebangan kayu pada kuartal I hingga IV tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut. Berdasarkan grafik tersebut, kinerja PDB sub sektor kehutanan dan penebangan kayu cenderung meningkat, kecuali pada kuartal IV yang mengalami kontraksi dibandingkan dengan kuartal III tahun 2022.

Pada tahun 2022, perekonomian Indonesia mulai bangkit seiring dengan semakin terkendalinya penanganan Covid-19 dan pulihnya aktivitas perekonomian di masyarakat. Nilai PDB sub sektor kehutanan dan penebangan kayu tahun 2022 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 118,39 Triliun atau 0,60% dari PDB nasional. Nilai PDB tersebut meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp 111,99 Triliun. Sedangkan nilai PDB atas dasar harga konstan sub sektor tersebut adalah Rp 62,45 Triliun.

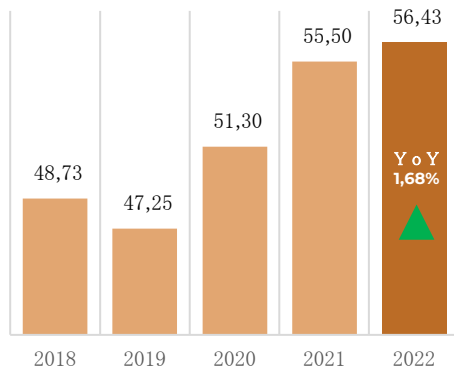
CATATAN

Persentase PDB sub sektor kehutanan dan penebangan kayu yang tidak mencapai 1% dibandingkan PDB nasional dikarenakan perhitungan PDB tersebut hanya mempertimbangkan nilai tambah dari kegiatan ekstraksi dan jasa penunjang kehutanan.

Sehingga, nilai tambah dari produksi Hasil Hutan Kayu serta Hasil Hutan Bukan Kayu yang dimanfaatkan oleh sektor lain sebagai input dan diwujudkan menjadi produk barang dan/atau jasa lainnya tidak diperhitungkan sebagai kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB nasional.



HASIL HUTAN KAYU



Gambar 3.7.12. Produksi Kayu Bulat Nasional Per Tahun (Juta m3)

Selama ini, sektor kehutanan memberikan sumbangsih terhadap perekonomian nasional dari produksi kayu bulat yang berasal dari hutan alam dan hutan tanaman yang dikelola oleh pemegang izin serta Perhutani. Kayu bulat tersebut merupakan produk hulu yang kemudian menjadi *input* untuk produksi industri *pulp* (bahan baku

kertas), kertas, furnitur, dan kayu olahan. Produk hasil industri tersebut pun diekspor ke luar negeri sehingga turut menyumbangkan devisa bagi negara.

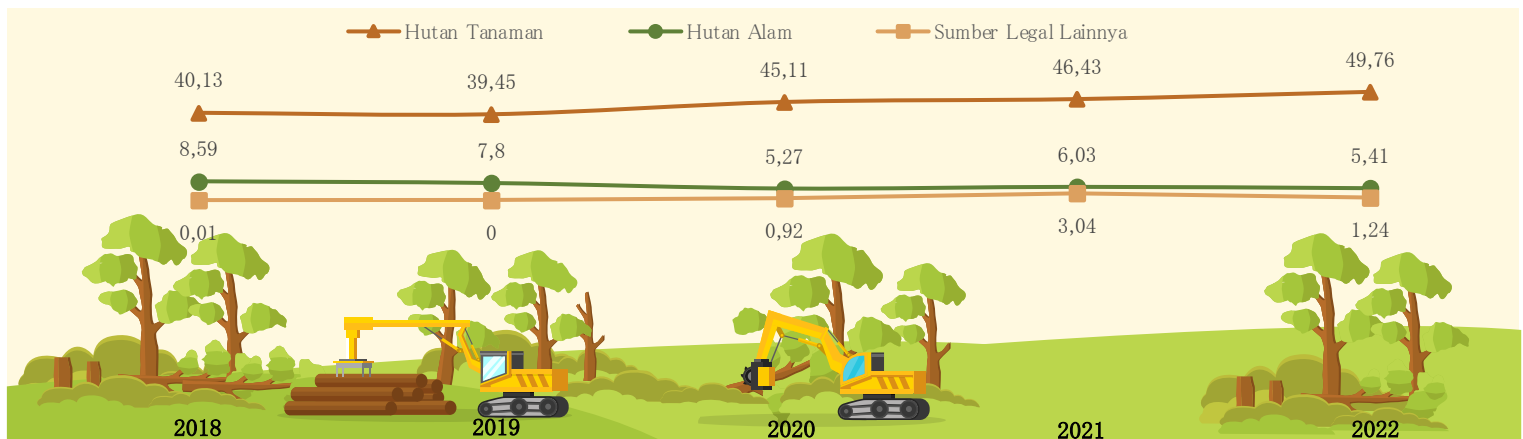
Sumbangan sektor kehutanan tersebut terhadap PDB nasional merupakan kontribusi para pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat. Produk kayu saat ini masih diminati oleh masyarakat, sehingga modernisasi terhadap produk perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah produk kayu.

Intervensi yang dilakukan KLHK untuk meningkatkan produksi kayu bulat dalam pengelolaan hutan produksi, khususnya pada pemegang izin hutan alam agar diarahkan pada penerapan teknik Sistem Silvikultur Intensif (SILIN) dan pembalakan berdampak rendah (*Reduced Impact Logging*). Penerapan teknik tersebut dapat meningkatkan produktivitas hutan alam dan pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan sehingga produksi kayu bulat sebagai pasokan industri kayu dapat terus berkelanjutan. Pada tahun 2022 ini telah

diterbitkan Pedoman Pelaksanaan Teknik Silvikultur Intensif untuk Mendukung Indonesia's FOLU *Net Sink* 2030.

Berdasarkan grafik di samping, produksi kayu bulat cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bahkan, pada saat pandemi Covid-19 yang merebak di Indonesia sejak tahun 2020, produksi kayu bulat terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, produksi kayu bulat Indonesia mencapai 56,43 juta m3, atau meningkat 1,68% dari capaian tahun 2021 sebesar 55,50 juta m3. Sementara itu, perkembangan kayu bulat yang berasal dari hutan alam, hutan tanaman, dan sumber legal lainnya dapat dilihat pada gambar di bawah.

Berdasarkan gambar tersebut, produksi kayu bulat di Indonesia sebagian besar berasal dari hutan tanaman. Pada tahun 2022, produksi kayu bulat yang berasal dari hutan tanaman mencapai 49,76 juta m3, sedangkan produksi kayu bulat yang berasal dari hutan alam sebesar 5,41 juta m3. Sementara itu produksi kayu bulat dari sumber legal lainnya sebesar 1,24 juta m3.



Gambar 3.7.13. Produksi Kayu Bulat Hutan Alam, Hutan Tanaman, dan Sumber Legal Lainnya per Tahun (juta m³)

PRODUKSI KAYU BULAT

Provinsi dengan produksi kayu bulat tertinggi di Indonesia pada tahun 2022, yaitu: Riau sebesar 24.816 ribu m3 (43,83%), Sumatra Selatan sebesar 10.788 ribu m3 (19,05%), Jambi sebesar 5.624 ribu m3 (9,93%), Kalimantan Timur sebesar 4.435 ribu m3 (7,83%), dan Kalimantan Tengah sebesar 3.295 ribu m3 (5,82%).

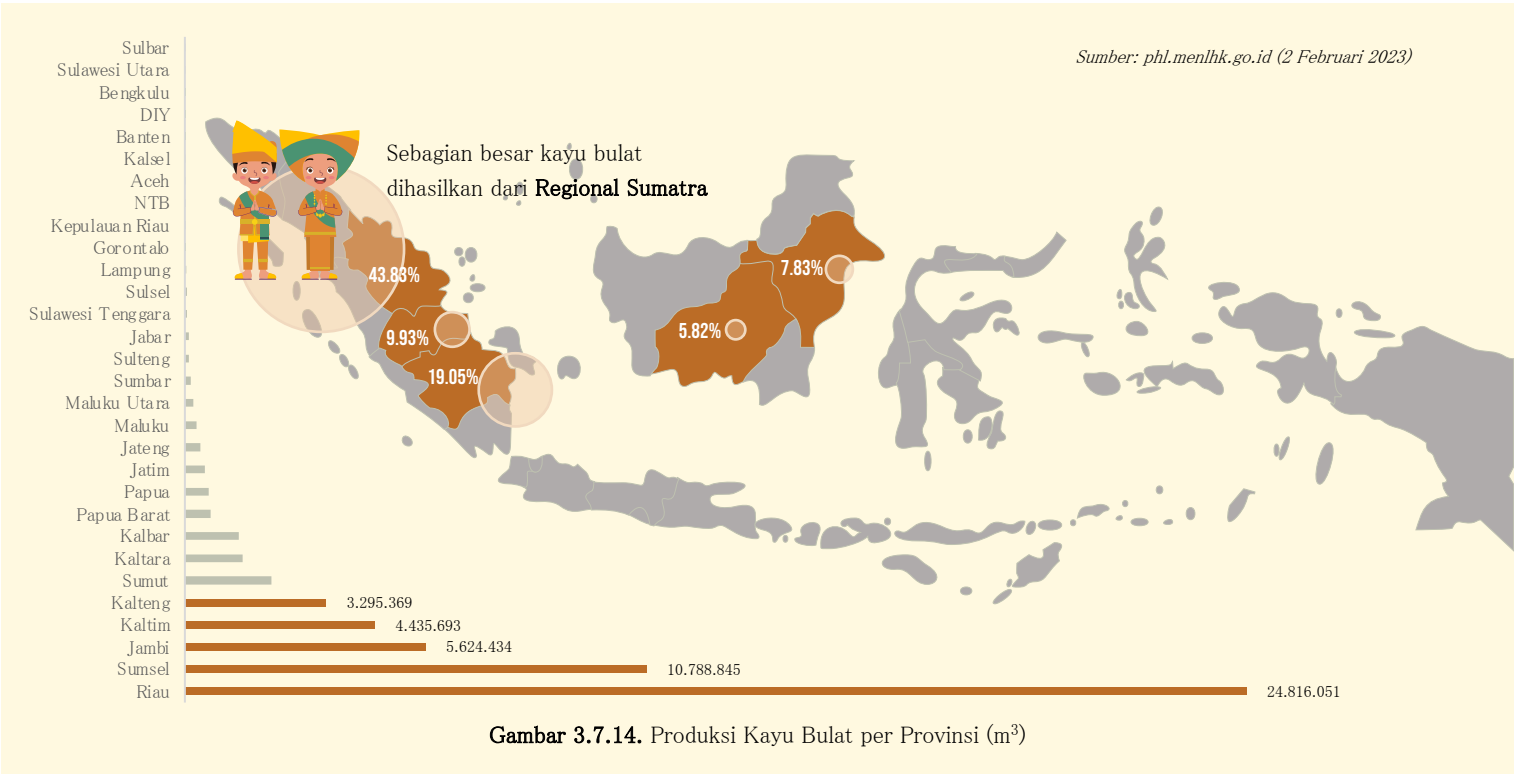
Terkonsentrasinya produksi kayu bulat pada provinsi tersebut dikarenakan keberadaan hutan tanaman, terutama pada Provinsi Riau, Sumatra Selatan, Jambi, dan Kalimantan Timur yang sebagian besar memproduksi kayu bulat jenis Akasia dan Ekaliptus sebagai bahan baku industri *pulp*

& *paper*. Sedangkan pada Provinsi Kalimantan Tengah, produksi kayu bulat sebagian besar berasal dari hutan alam dengan jenis kayu Meranti Merah, Bangkirai, Meranti kuning, dan Keruing sebagai bahan baku pasokan industri kayu olahan.

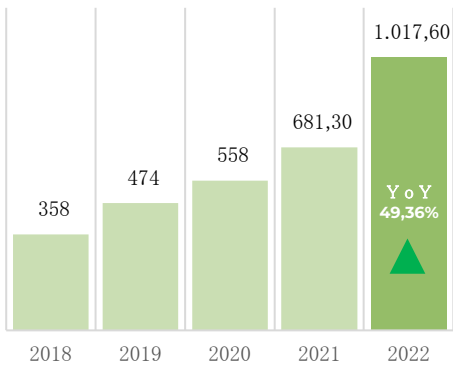
Untuk itu, berbagai kebijakan di sektor hulu dan hilir diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan inovasi, efisiensi, dan produktivitas hutan serta produksi kayu bulat dan produk turunannya. Sehingga hasil produksi kayu bulat dari hutan tersebut dapat menjadi penyangga pasokan industri kayu olahan di Indonesia serta

memberikan nilai tambah dan devisa negara melalui ekspor produk turunan kayu.

Selain itu, berdasarkan data BPS tahun 2022, sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi tinggi pada perekonomian ke 5 (lima) provinsi tersebut. Secara berturut-turut, kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor tersebut terhadap PDRB total setiap provinsi, yaitu; Jambi sebesar 30,25%, Riau sebesar 24,69%, Kalimantan Tengah sebesar 20,47%, Sumatra Selatan sebesar 13,23%, dan Kalimantan Timur sebesar 7,04%.



HASIL HUTAN BUKAN KAYU



Gambar 3.7.15. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional Per Tahun (ribu ton)

Sumbangsih sektor kehutanan terhadap perekonomian nasional tidak hanya disumbangkan dari produksi hasil hutan kayu. Produksi komoditas Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pun turut memberikan sumbangsih terhadap perekonomian nasional. Di mana, sumbangan tersebut tidak lepas dari kontribusi berbagai pihak,

mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat.

Di samping memberikan keuntungan ekonomi melalui diversifikasi produk dan optimalisasi seluruh potensi sumber daya hutan, produksi HHBK juga berkontribusi terhadap upaya pelestarian kawasan hutan. Di mana, paradigma pengelolaan kawasan hutan ke depan tidak hanya berorientasi pada nilai ekonomi kayu semata (*timber management*), namun juga keseluruhan potensi sumber daya hutan lainnya berdasarkan daya dukung serta daya tampung setiap wilayah (*landscape management*).

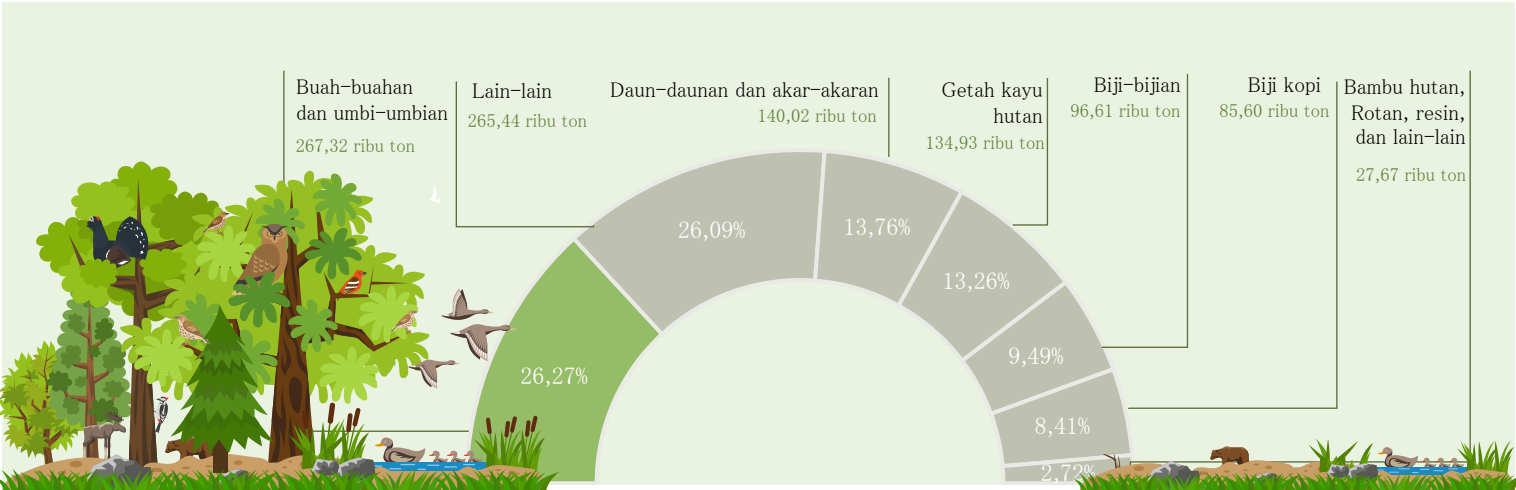
Pengembangan HHBK dapat mendorong praktik berkelanjutan pada pengelolaan hutan, salah satunya melalui *agroforestry* serta implementasi multiusaha kehutanan. Upaya yang dilakukan KLHK untuk meningkatkan produktivitas HHBK yakni mempercepat pelaksanaan multiusaha kehutanan serta meningkatkan peran dan akses masyarakat terhadap sumberdaya

hutan berbasis *agroforestry*, salah satunya melalui Perhutanan Sosial.

Berdasarkan gambar di samping, produksi HHBK terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, produksi HHBK mencapai 1.017,6 ribu ton, atau meningkat 49,36% dari capaian tahun 2021 sebesar 681,30 ribu ton.

HHBK dikelompokkan menjadi beberapa kelompok jenis, yaitu; biji-bijian, biji kopi, buah-buahan dan umbi-umbian, daun-daunan dan akar-akaran, getah kayu hutan, rotan, resin, dan *silvofishery* dengan proporsi hasil produksi tahun 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah. Di tahun 2022, proporsi produksi kelompok jenis HHBK tertinggi secara berturut-turut, yaitu; buah-buahan dan umbi-umbian (26,27%), lain-lain (26,09%), daun-daunan dan akar-akaran (13,76%), dan getah kayu hutan (13,26%).

Sumber: phl.menlhk.go.id (30 Januari 2023)



Gambar 3.7.16. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu per Kelompok Jenis

PRODUKSI HHBK

Produksi HHBK di setiap provinsi pada tahun 2022 ditunjukkan pada gambar di bawah. Berdasarkan gambar tersebut, provinsi dengan produksi HHBK tertinggi, yaitu: Jawa Timur sebesar 232,47 ribu ton (22,85%), Kalimantan Tengah sebesar 224,09 ribu ton (22,02%), Lampung sebesar 211,18 ribu ton (20,75%), Sumatra Utara sebesar 109,41 ribu ton (10,75%), dan Jawa Tengah sebesar 101,72 ribu ton (10%).

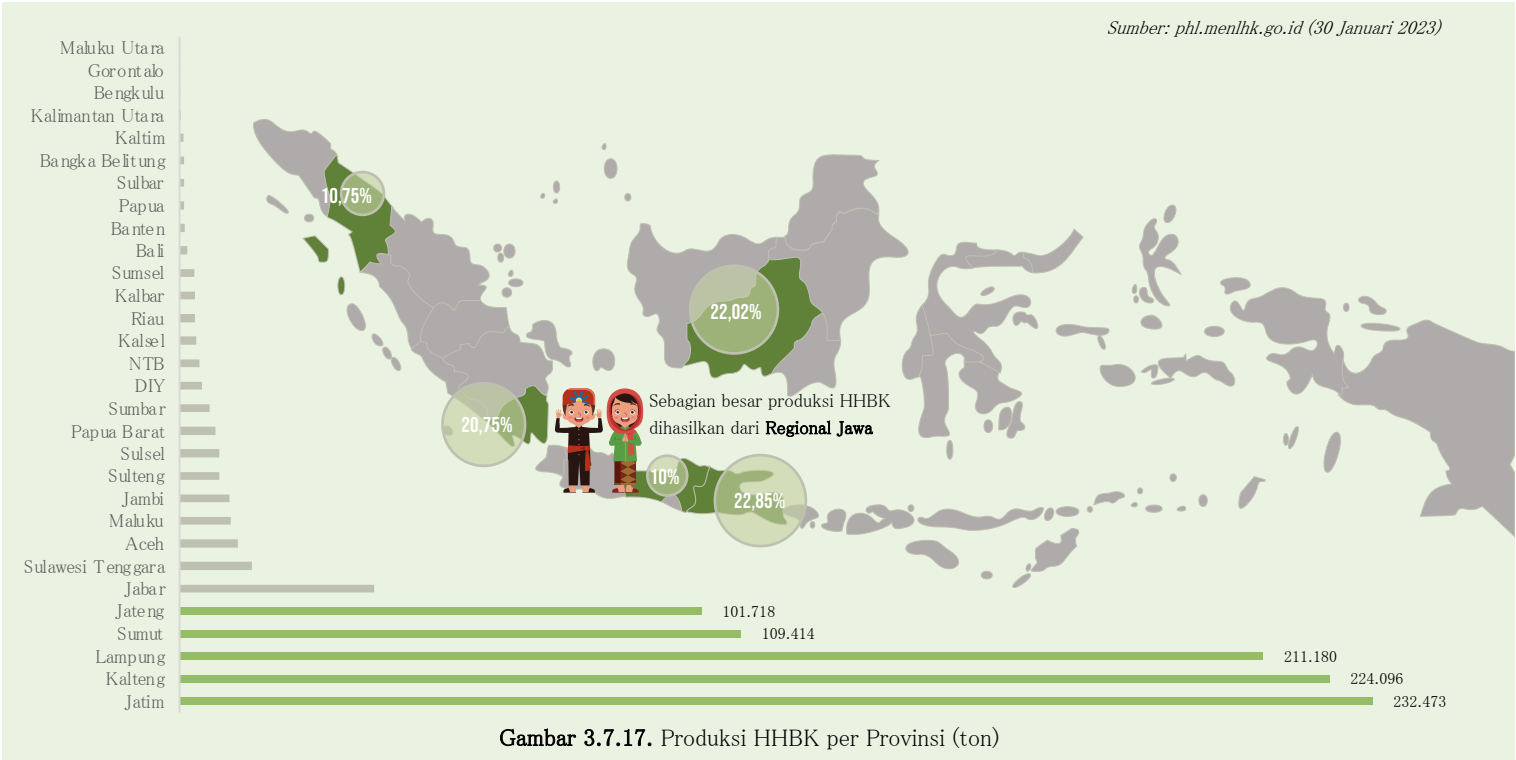
Komoditas utama HHBK dari Provinsi Jawa Timur adalah tebu dan jagung, sedangkan pada Kalimantan Tengah adalah buah-buahan/umbi-umbian, selanjutnya pada Lampung adalah tebu dan kopi robusta, sementara itu pada Provinsi Sumatra Utara adalah daun nipah dan buah-buahan/umbi-

umbian dan Provinsi Jawa Tengah adalah getah pinus dan jagung. Terkonsentrasinya HHBK pada wilayah tersebut tidak lepas dari keberadaan Perum Perhutani, Hutan Tanaman Industri (HTI), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang menghasilkan HHBK tersebut.

Untuk menjawab tantangan pengelolaan hutan secara lestari seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap hasil hutan, maka pengembangan komoditas HHBK berdasarkan potensi dan kondisi setiap wilayah perlu terus didorong. Salah satunya melalui pola-pola kemitraan kepada masyarakat sekitar kawasan hutan berbasis *agroforestry* untuk mengembangkan produk HHBK sesuai

dengan potensi wilayah.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 10 tahun 2020 dan produk turunannya, maka terdapat payung kebijakan yang kuat terkait kemudahan akses dalam berusaha dengan memberikan terobosan melalui konsep multiusaha. Terobosan tersebut dapat mengintegrasikan pemanfaatan berbagai hasil hutan dalam satu izin usaha, yaitu Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk seluruh aktivitas bisnis perusahaan dalam kawasan hutan, dengan lingkup usaha yang diperluas meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan dan pemungutan HHK dan HHBK.



Gambar 3.7.17. Produksi HHBK per Provinsi (ton)



Kehidupan bawah laut yang memperlihatkan terumbu karang yang sehat dan ikan yang berenang melimpah

Foto oleh Saleh Rahman

Rusa timor (*Rusa timorensis*), salah satu kekayaan TSL dengan persebaran alami paling luas di Indonesia. Hasil pengembangbiakan satwa liar generasi kedua (F2) dan generasi berikutnya dari jenis yang dilindungi, dapat dimanfaatkan untuk keperluan perdagangan.

Foto oleh Khulfi M. Khalwani

INDIKATOR KINERJA UTAMA



PENINGKATAN NILAI EKSPOR HASIL HUTAN, TSL, DAN BIOPROSPECTING

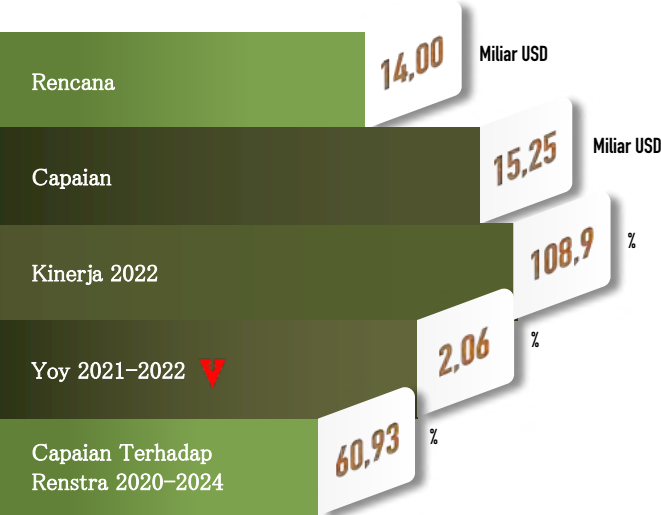


Data Dukung
Indikator Kinerja Utama
(IKU) 8



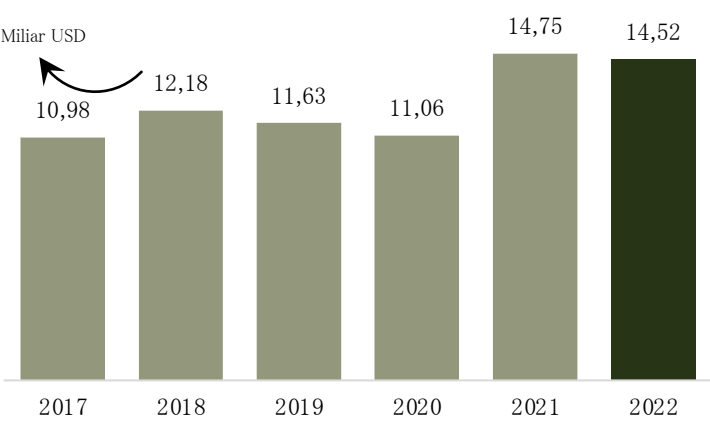
IKHTISAR KINERJA

PENINGKATAN NILAI EKSPOR HASIL HUTAN, TSL, DAN BIOPROSPECTING

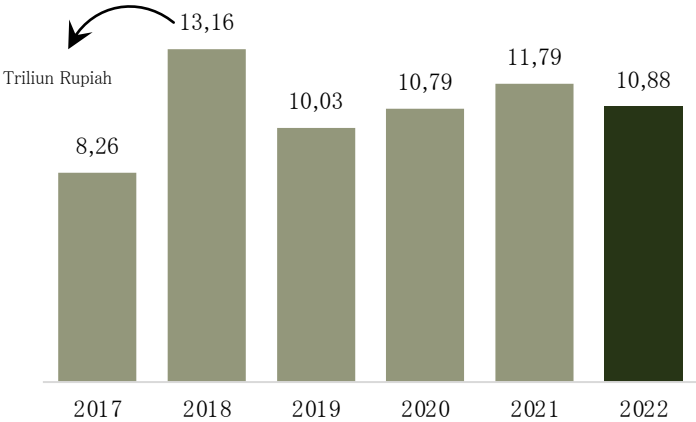


PEROLEHAN NILAI EKSPOR HASIL HUTAN, TSL DAN BIOPROSPEKSI turut menyumbang dalam neraca perdagangan internasional dengan nilai sebesar USD 15,25 Miliar, atau melebihi target sebesar USD 14,00 Miliar. Angka tersebut diperoleh dari penjumlahan nilai ekspor hasil hutan sebesar 14,52 Miliar US\$ dan nilai ekspor TSL sebesar 0,73 Miliar US\$ (Kurs Dollar= Rp 14.900).

Jika dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2021, total ekspor hasil hutan kayu dan TSL mengalami penurunan. Variabel yang sangat mempengaruhi nilai ekspor kayu adalah harga pasar produk kayu yang fluktuatif. Berdasarkan gambar di bawah, capaian nilai tertinggi adalah pada tahun 2021 karena tingginya permintaan juga diikuti oleh naiknya harga kayu di pasar global. Meskipun kinerja ekspor tahun 2022 di bawah capaian 2021, namun demikian produk kayu Indonesia masih memiliki peluang besar untuk meningkatkan pangsa pasar di Uni Eropa di tengah rencana penerapan kebijakan rantai pasok bebas deforestasi/ *Deforestation-free Supply Chain* (DFSC).



Gambar 3.8.1. Kinerja Ekspor Hasil Hutan

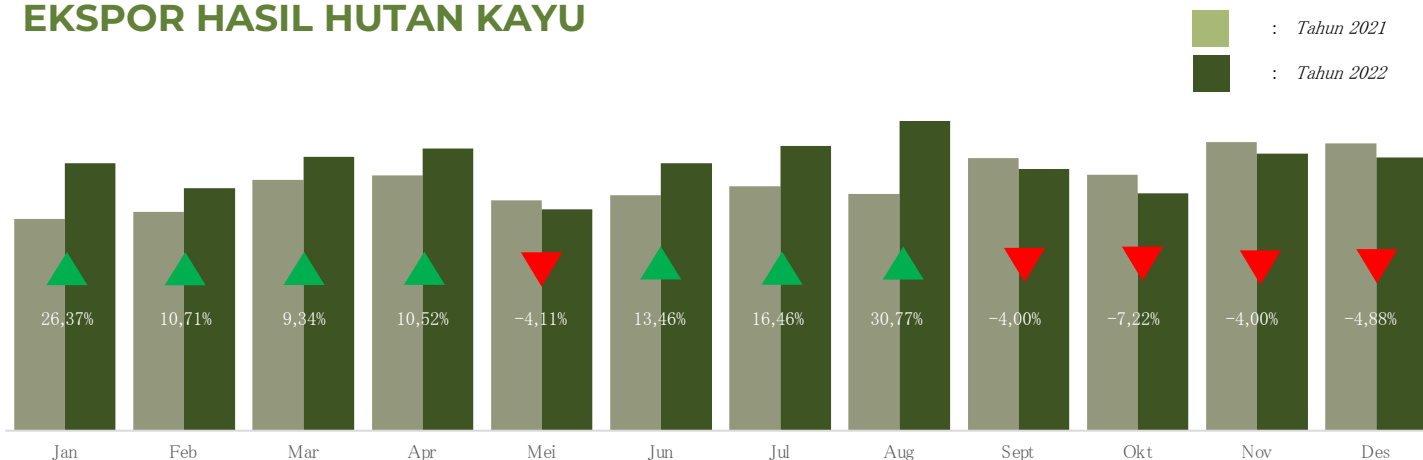


Gambar 3.8.2. Kinerja Ekspor Tumbuhan dan Satwa Liar

Sumber : diakses pada phl.menlhk.go.id 2 Februari 2023

Sumber : Ditjen KSDAE

TREN BULANAN EKSPOR HASIL HUTAN KAYU



Gambar 3.8.3. Perbandingan Kinerja Ekpor Hasil Hutan Kayu Per Bulan

Penurunan nilai ekspor hasil hutan kayu menjelang akhir tahun 2022 dibandingkan periode yang sama di tahun 2021 disebabkan oleh penurunan Harga Patokan Ekspor (HPE). Menjelang akhir tahun 2022, Pemerintah mengubah besaran HPE untuk produk kayu yang berlaku pada Bulan September 2022. Perubahan HPE ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan No 1206 tahun 2022 yang terbit pada 30 Agustus 2022.

Dibandingkan dengan HPE sebelumnya, ada beberapa perubahan pada HPE kayu. Sementara itu, untuk Bea Keluar (BK) produk kayu tidak mengalami perubahan seperti pada Lampiran Huruf A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.010/2022. HPE produk kayu yang berlaku diuraikan sebagai berikut:

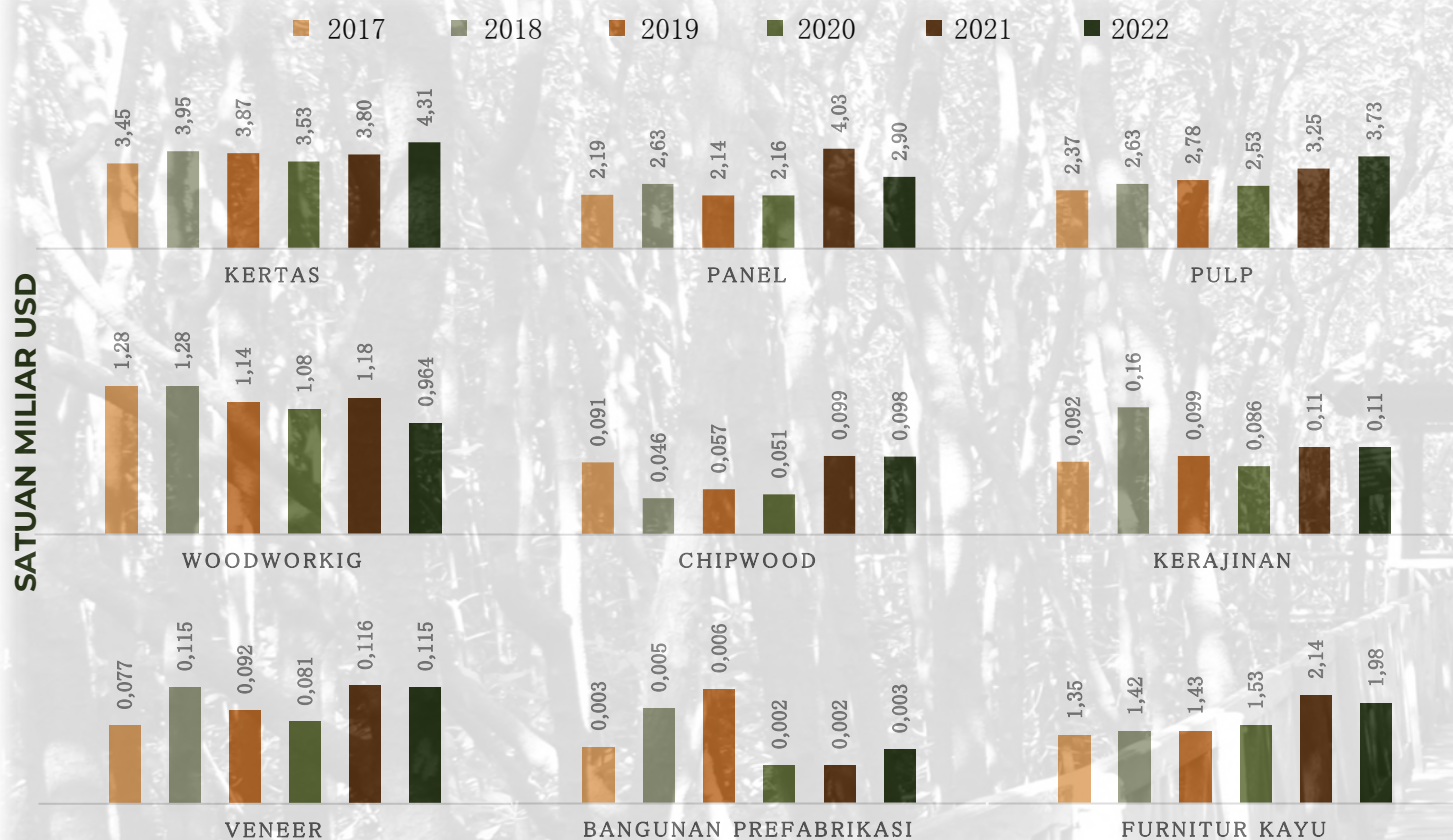
- Veneer* Hutan Alam 850 dolar AS/m³ *Veneer* Hutan Tanaman 550 dolar/m³ Wooden Sheet 850 dolar AS/m³.
- Kayu Serpih/*Chipwood* dalam bentuk partikel 80 dolar AS/ton *Chipwood* 90 dolar AS/ton (naik dari sebelumnya 65 dolar AS).
- Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1000 mm² s/d 4000 mm² (ex 4407.11.00 s/d ex 4407.99.90. Meranti 850 dolar AS/m³; Merbau 1.100 dolar AS/m³ (naik dari sebelumnya 1050 dolar AS); Rimba Campuran 800 dolar AS/m³; Eboni 3.200 dolar AS/m³; Jati 1.400 dolar AS/m³; Pinus dan Gmelina 700 dolar AS/m³; Akasia 650 dolar AS/m³; Karet 300 dolar AS/m³; Balsa, Ekaliptus, dll 550 dolar AS/m³; Sungkai 350 dolar AS/m³. Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya dari jenis kayu merbau : 1.200 dolar AS/m³.

Selama tahun 2022, produk hasil hutan yang mengalami penurunan nilai diantaranya ialah furnitur, *veneer*, *chipwood*, dan panel. Sementara itu, dari sisi kuantitas volume produk yang paling meningkat ialah berupa kerajinan.

Data capaian ekspor tahun 2022 tersebut diperoleh dari *website* Ditjen PHL dan diambil pada tanggal 2 Februari 2023. Data tersebut bersifat dinamis sehingga perbedaan data nilai ekspor pada tahun berjalan dimungkinkan karena pada kasus tertentu negara tujuan mengembalikan barang-barang ekspor karena dinilai kurang sesuai atau ada faktor kerusakan. Permasalahan tersebut biasanya dihadapi oleh eksportir mikro yang mulai melakukan ekspor ke negara Uni Eropa karena kurangnya informasi dan regulasi secara kontinyu. Sebagai contoh data capaian ekspor tahun 2021 ialah sebesar 14,75 Miliar USD (berdasarkan LKJ Ditjen PHL dan LKJ KLHK tahun 2021). Akan tetapi karena adanya pengembalian barang ekspor tersebut ke dalam negeri, nilai tersebut dapat berkurang.

Pasar ekspor hasil hutan terbesar Indonesia ialah Asia (US\$ 9.249.446.673,07), kemudian selanjutnya adalah Amerika Utara (US\$ 2.659.567.025,81), dan diikuti Uni Eropa (US\$ 1.255.071.017,09). Untuk lebih meningkatkan kepercayaan pasar dan kualitas produk di pasar internasional, KLHK akan tetap konsisten mengawal sertifikasi legalitas produk hasil hutan kayu.

EKSPOR HASIL HUTAN KAYU BERDASARKAN VALUE JENIS PRODUK

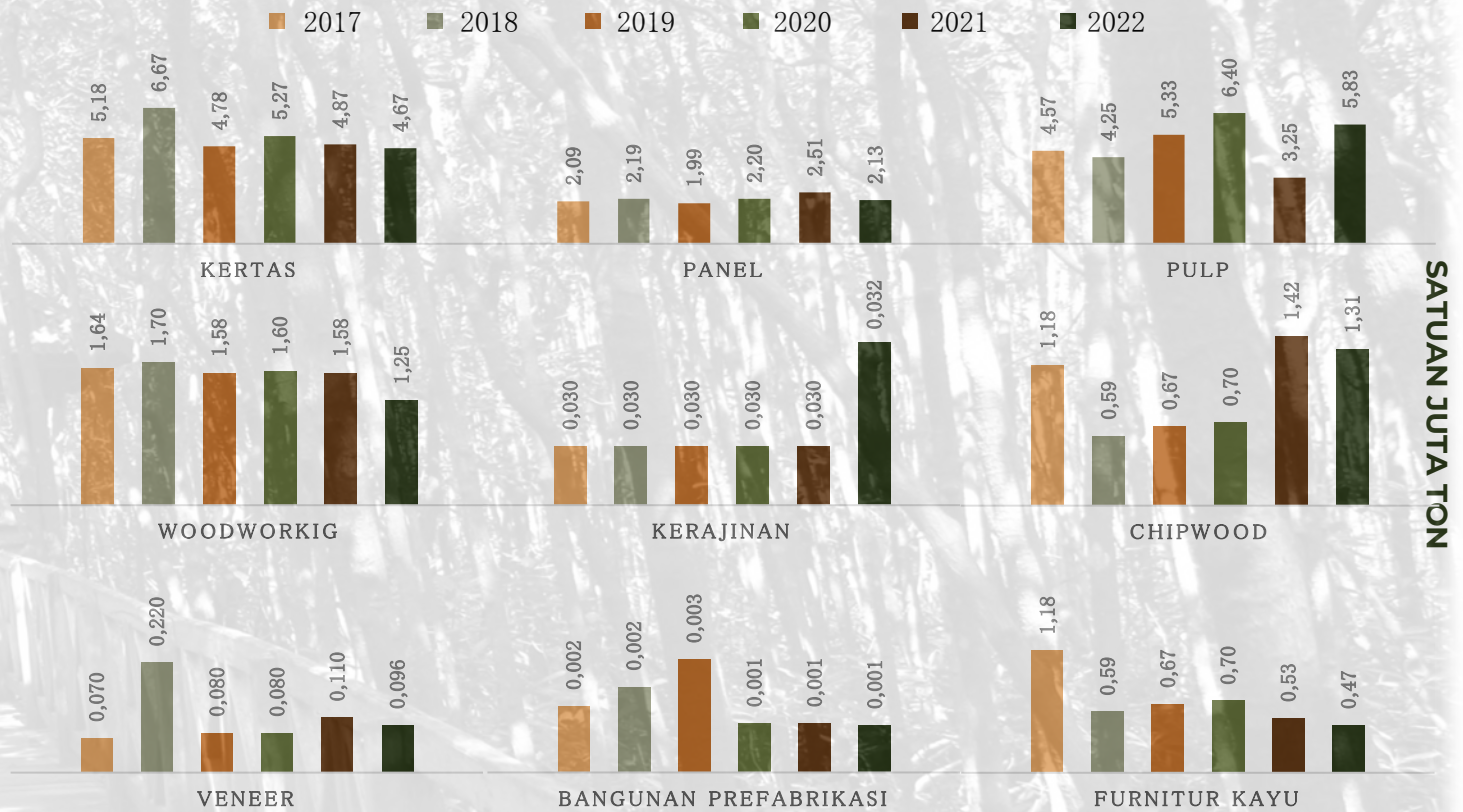


Gambar.3.8.4 Kinerja Ekpor Hasil Hutan Kayu Berdasarkan Nilai Jenis Produk

Hingga semester I tahun 2022, ekonomi global masih bergejolak akibat pandemi Covid-19 berkepanjangan yang disambung dengan krisis Rusia-Ukrania. Meski demikian, ekspor produk kayu Indonesia masih bisa mencatat hasil menggembirakan. Tren positif ditunjukkan oleh kinerja Hutan Tanaman Industri dalam mendorong keberlanjutan *supply* untuk industri *pulp* dan kertas pada tahun 2022.

Selain itu, nilai ekspor kertas dan *pulp* meningkat di tahun 2022 sebesar 4,31 Miliar USD dan 3,73 Miliar USD. Hal ini dipengaruhi oleh permintaan *pulp* yang meningkat dan harga kertas yang naik di tahun 2022.

NETTO EKSPOR KAYU OLAHAN BERDASARKAN VOLUME JENIS PRODUK

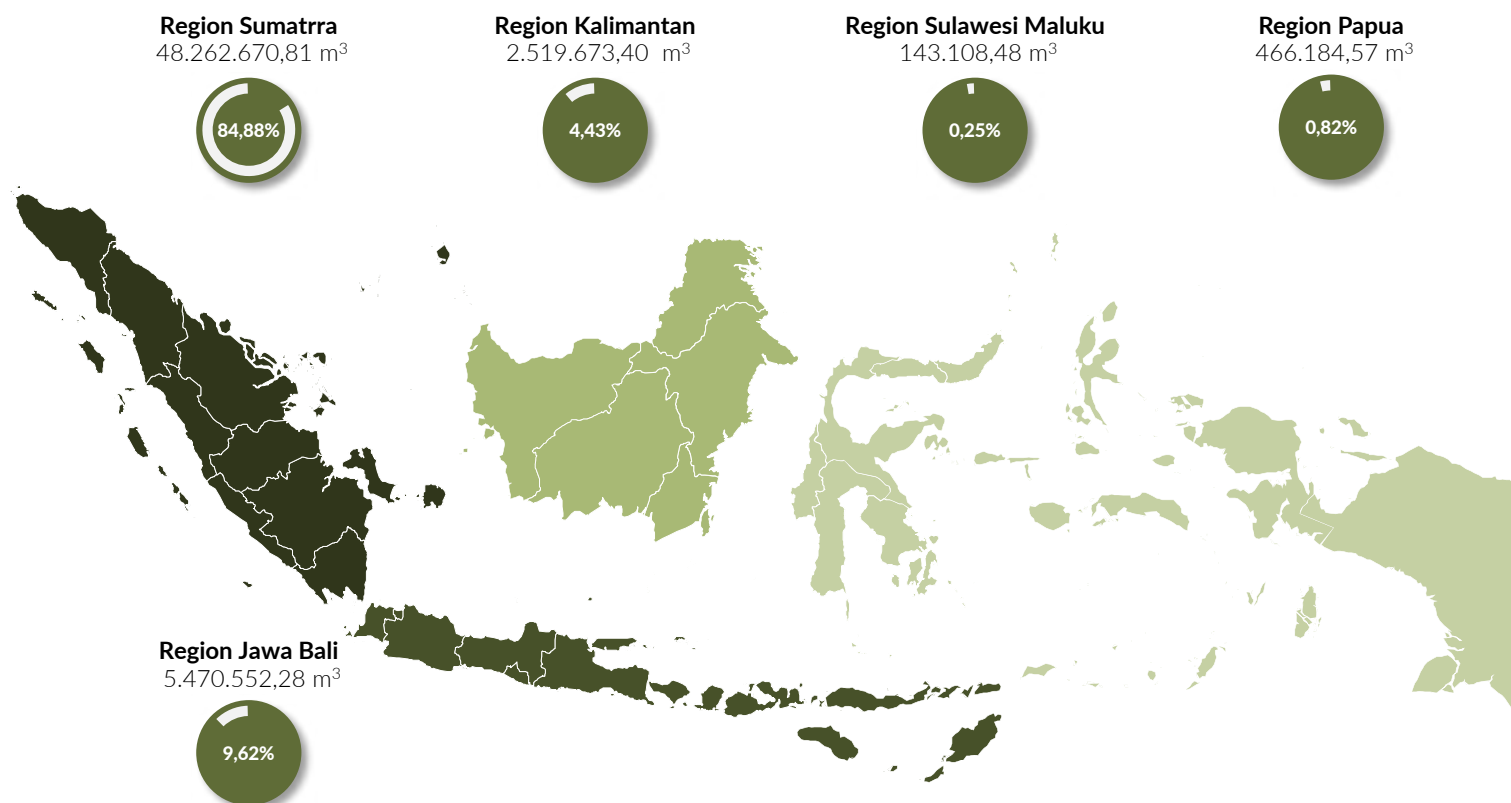


Gambar 3.8.5. Kinerja Ekspor Hasil Hutan Kayu Berdasarkan Volume Jenis Produk

Tren positif juga ditunjukkan oleh ekspor produk kerajinan kayu dan bangunan prefabrikasi. Permintaan material kayu untuk prefabrikasi dalam pembangun properti di Eropa dan beberapa negara maju meningkat seiring berkembangnya gaya hidup *sustainable* pada konstruksi bangunan.

Masih positifnya kinerja ekspor juga diimbangi dengan positifnya kinerja di sektor hulu, baik produksi kayu bulat dari hutan alam dan hutan tanaman. Produksi kinerja kayu olahan juga didorong oleh berkembangnya industri hasil hutan kayu, khususnya di wilayah region Sumatra.

PRODUKSI KAYU OLAHAN PER REGION

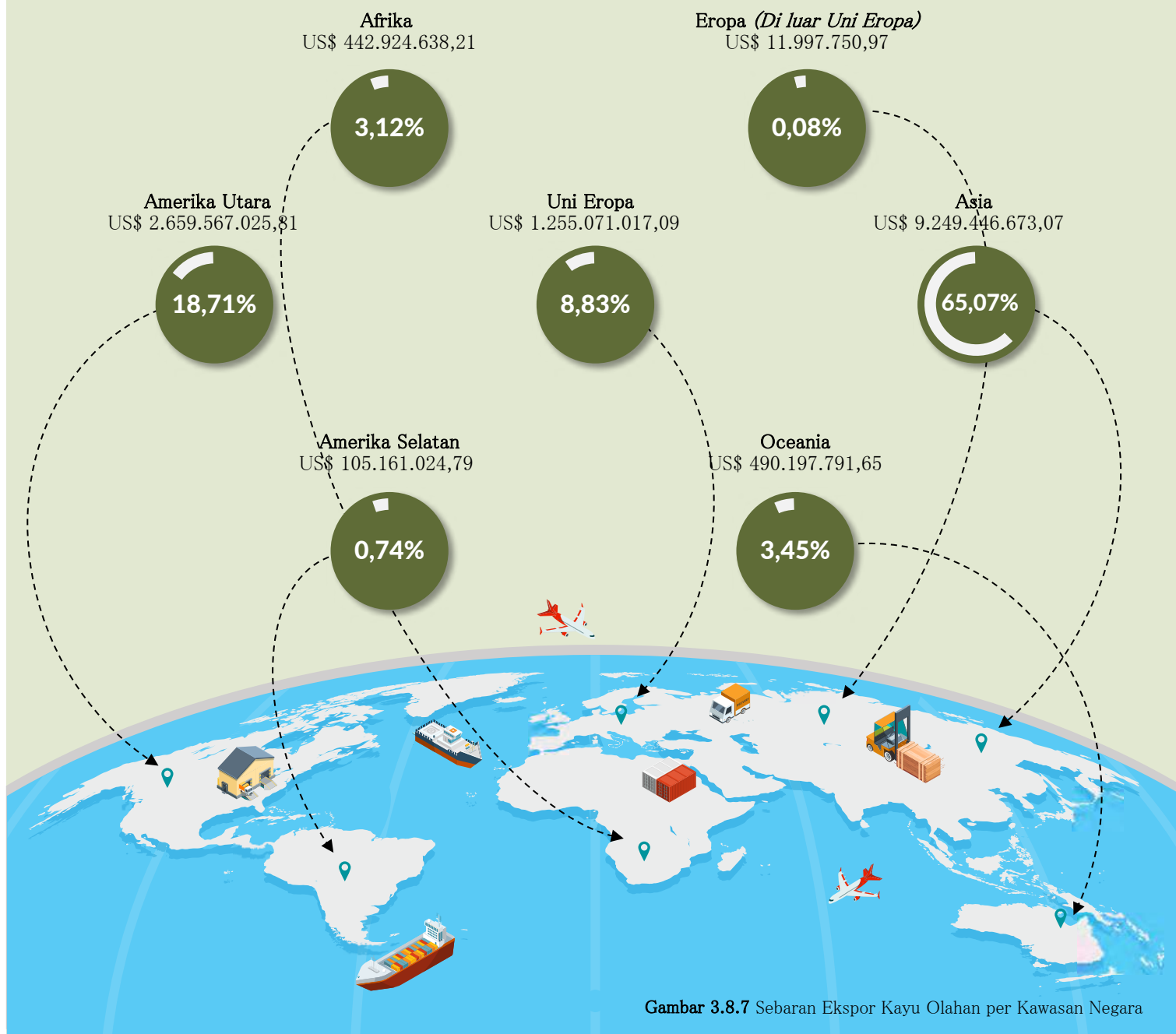


Gambar 3.8.6. Sebaran Kayu Olahan per Region di Indonesia

Kinerja ekspor hasil hutan kayu tahun 2022 yang mencapai 14,21 Miliar USD didukung oleh kinerja produksi kayu olahan. Jika dilihat per region, produksi kayu olahan di tahun 2022 paling banyak bersumber dari industri di wilayah region Sumatra yaitu mencapai 48,26 juta m³. Hasil produksi tersebut meningkat dari tahun 2021 yang mencapai 47,82 juta m³. Memperhatikan tren dari tahun-tahun sebelumnya, maka perlu menjadi pertimbangan agar arah industri pengolahan hasil hutan juga dikembangkan di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur.

Kinerja positif di tengah kondisi pandemi ini tidak lepas dari intervensi kebijakan dan relaksasi yang didorong oleh Kementerian LHK dari hulu hingga hilir serta di sektor pasar. Intervensi tersebut diantaranya penguatan kebijakan SVLK dan memperluas keberterimaan dokumen V-Legal dalam perdagangan kayu olahan sesuai PermenLHK Nomor P.21/2020 dan Permendag Nomor 74/2020 jo Nomor 93/2020 serta fasilitasi SVLK untuk usaha kecil menengah.

EKSPOR KAYU OLAHAN PER KAWASAN NEGARA



Gambar 3.8.7 Sebaran Ekspor Kayu Olahan per Kawasan Negara

INTERVENSI DAN INOVASI

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS HUTAN DAN NILAI TAMBAH USAHA KEHUTANAN

Beberapa tantangan ekspor produk hasil hutan:

1. Sejumlah isu seperti permasalahan logistik dan *shipping* yang berkepanjangan akibat krisis geopolitik Rusia-Ukraina mengakibatkan sebagian negara-negara Eropa dan Amerika menghentikan impor sebagai dampak perang Rusia dan Ukraina,
2. Permintaan ekspor produk-produk olahan hasil hutan menurun pada tahun 2022 akibat adanya *lockdown* dan perlambatan perekonomian di negara China,
3. Adanya persoalan di negara tujuan ekspor menyebabkan menumpuknya stok di gudang industri dalam negeri,
4. Dana Moneter Internasional (IMF) mencatat sepertiga ekonomi di dunia telah mengalami resesi atau pertumbuhan negatif selama dua kuartal berturut-turut.

Untuk itu, beberapa langkah upaya yang dapat dilakukan di antaranya sebagai berikut:

1. Perlunya upaya-upaya untuk keselarasan visi dan misi antar kementerian/lembaga terhadap SVLK dan ekspor produk kayu legal,
2. Meningkatkan kapabilitas eksportir untuk menghasilkan produk ekspor berkualitas, mengikuti selera pasar dan mampu bersaing dengan negara eksportir lainnya,
3. Perlunya penyampaian informasi dan regulasi secara kontinyu terutama kepada eksportir mikro kecil yang sering mengalami kendala terutama saat ekspor ke Uni Eropa akibat kurangnya informasi untuk pelaksanaan ekspor sesuai dengan peraturan yang berlaku,
4. Mengantisipasi ancaman resesi dunia tahun 2023, industri kehutanan di Indonesia terus berbenah dengan memperluas pasar, seperti yang sudah terjadi ke pasar India. Upaya memperluas pasar ekspor juga mendapat angin setelah mosi 37/2021 diterima pada *General Assembly* lembaga sertifikasi kehutanan FSC. Lolosnya mosi 37/2021 mengakibatkan hutan tanaman industri Indonesia dan produk turunannya kini bisa mengikuti sertifikasi FSC sehingga bisa membidik pasar yang lebih luas, terutama ke Eropa dan AS.



Inovasi KLHK dalam mendukung peningkatan devisa negara melalui ekspor hasil hutan secara berkelanjutan ialah melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH). Sistem informasi ini hadir sebagai inovasi untuk memangkas birokrasi sekaligus sebagai alat kendali untuk mendorong dunia usaha kehutanan menjadi efisien, tertib, dan taat aturan.

Pada tahun 2022 SIPUHH berhasil meraih penghargaan *Top Five* dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) berupa *Outstanding Achievement of Public Service Innovation* (OAPSI) untuk kategori khusus dari KemenPANRB. SIPUHH telah menjadi bagian penting serta kebutuhan dalam bisnis proses pemanfaatan hasil hutan. SIPUHH telah menjadi urat nadi yang menjadi kunci berlangsungnya kegiatan bisnis usaha kehutanan sekaligus menjadi kunci penerimaan PNPB dari sektor kehutanan.

Inovasi lain yang terus dikembangkan dalam menghadapi penerapan kebijakan rantai pasok bebas deforestasi/ *Deforestation-free Supply Chain* (DFSC) ialah Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK). Indonesia adalah satu-satunya negara penghasil kayu tropis di dunia yang telah membentuk sistem lacak balak dari hulu hingga hilir yaitu Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK). Sistem ini juga telah diakui secara internasional.

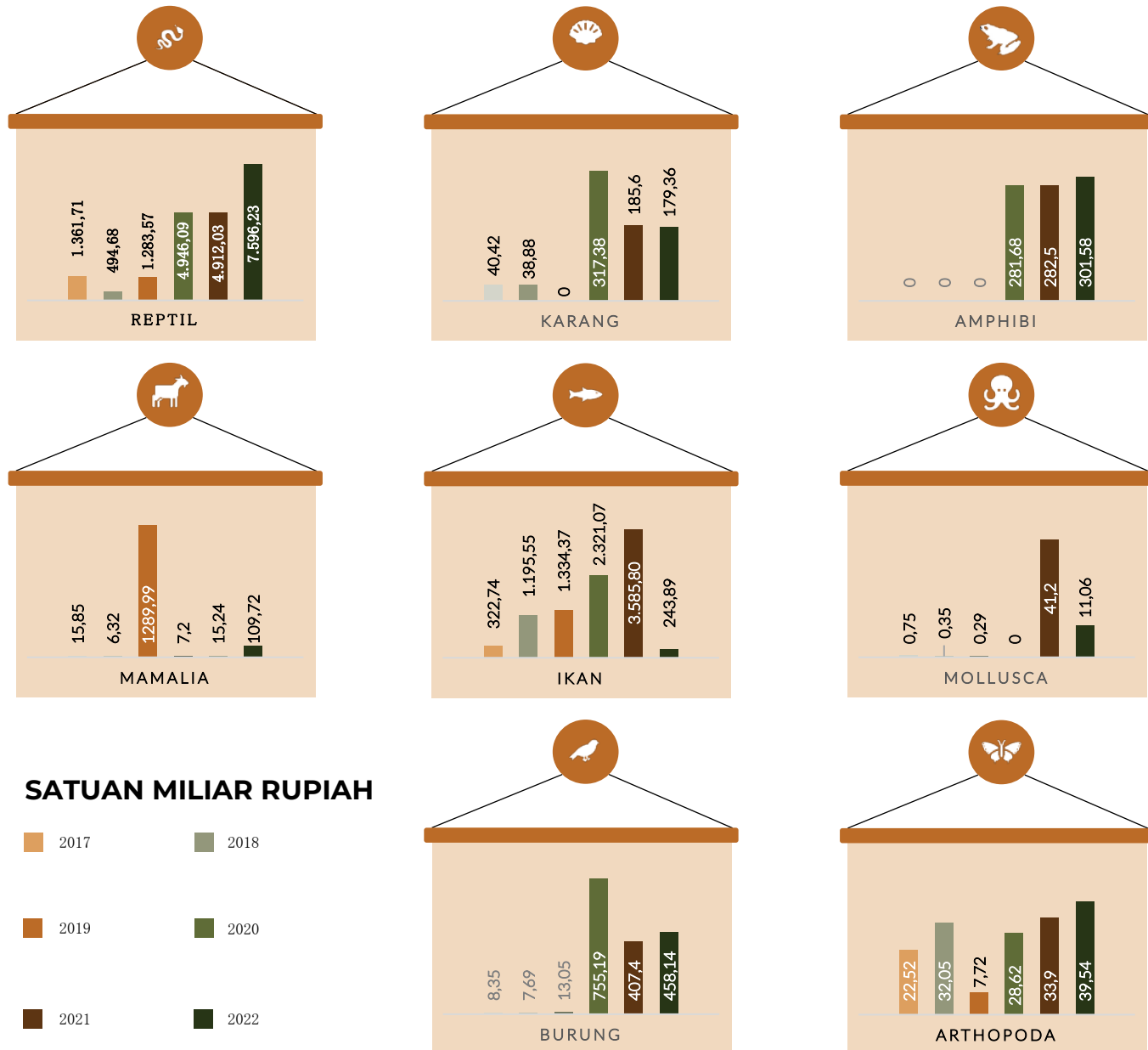
Pada tahun 2022 KLHK melalui Ditjen PHL melaksanakan kegiatan sosialisasi SVLK bagi UMKM dengan melibatkan Anggota Komisi IV DPR RI. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman SVLK terutama pada tingkat UMKM dan sekaligus menyampaikan kegiatan fasilitasi pembiayaan SVLK dan penerbitan dokumen ekspor bagi UMKM.



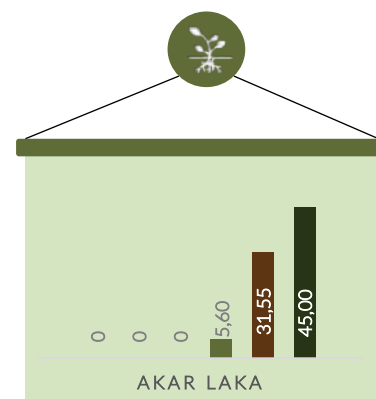
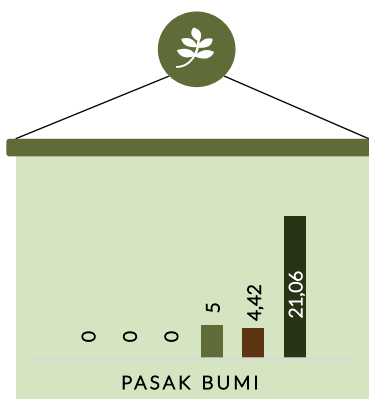
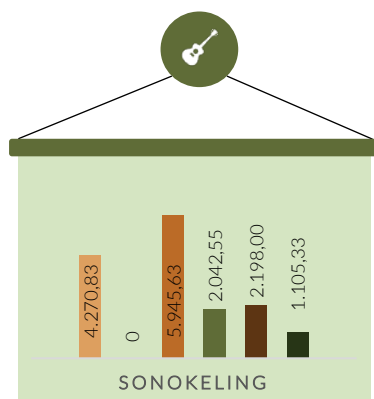
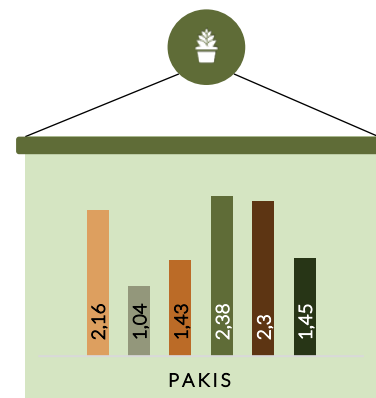
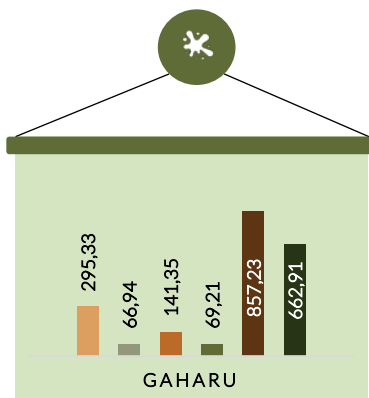
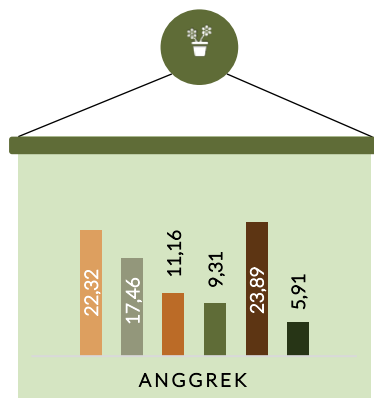
Papilio gigon sedang menghisap nektar bunga pagoda di Balai TN Bantimurung Bulusaraung.

Foto oleh M. Taufiq Ismail.

NILAI EKSPOR TUMBUHAN DAN SATWA LIAR PER JENIS



Gambar.3.8.8 Nilai Ekspor Tumbuhan Dan Satwa Liar per Jenis



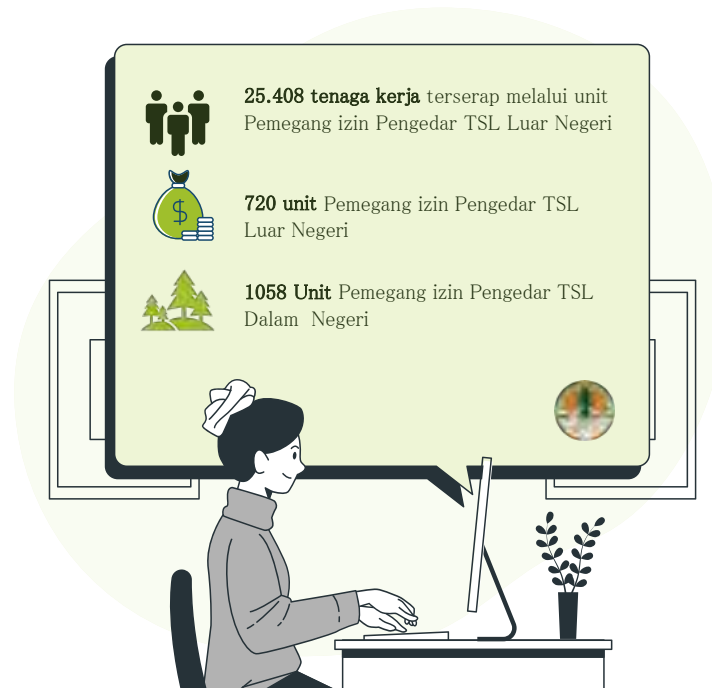
Nilai ekspor dari perdagangan TSL ke luar negeri pada tahun 2022 ialah USD 730.317.915,2. Adapun jenis TSL hasil penangkaran yang diekspor selama tahun 2022 terdiri dari beberapa jenis primata, reptil hidup, kulit buaya, daging buaya, kupu-kupu, koral, kima, ikan arwana, dan sarang burung walet. Sedangkan dari tumbuhan budidaya ialah dari jenis anggrek, gaharu budidaya, dan sonokeling. Dari tumbuhan, nilai terbesar diperoleh dari ekspor gaharu, pakis, pasak bumi, dan akar laka. Sedangkan ekspor terbesar dari satwa ialah dari jenis-jenis reptil, amphibi, arthropoda dan burung (aves).

Selama ini, kuota ekspor TSL ditetapkan oleh Kementerian LHK atas rekomendasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang merupakan otoritas ilmiah CITES atau *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and*

Flora. Angka kuota diperoleh dari survei populasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian LHK dan masukan dari asosiasi pengusaha TS.

Selain meningkatkan devisa, nilai ekspor TSL juga mempresentasikan besarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai salah satu penerimaan bagi negara. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.86 Tahun 2016, jenis PNBP ini bersumber dari pungutan perdagangan tumbuhan atau satwa liar ke luar negeri hasil pengambilan/ penangkapan dari habitat alam; pungutan perdagangan tumbuhan atau satwa liar ke luar negeri hasil penangkaran jenis asli Indonesia, serta pungutan administrasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar.

JUMLAH PEMEGANG IZIN USAHA PENGEDAR TUMBUHAN DAN SATWA LIAR



Untuk memberikan kepastian berusaha serta mempercepat pelayanan perizinan berusaha dalam rangka pelaksanaan ekspor tumbuhan alam dan satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES, telah diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Ekspor Tumbuhan Alam Dan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-undang dan Termasuk Dalam Daftar CITES. Pemberian rekomendasi izin pengedar tumbuhan dan satwa liar ke luar negeri diberikan oleh BKSDA terhadap seluruh spesimen dari jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang diambil atau ditangkap dari habitat alam dan terdaftar dalam kuota serta dari hasil penangkaran termasuk hasil pengembangan populasi berbasis alam dan spesimen dari jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar dilindungi hasil penangkaran dan spesimen jenis-jenis dilindungi yang ditetapkan sebagai satwa buru.

DALAM Mendukung kelancaran usaha perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar untuk di dalam negeri dan luar negeri, KLHK melalui unit kerja di Ditjen KSDAE, yaitu Balai Konservasi SDA yang ada di setiap provinsi melakukan layanan perizinan, monitoring dan evaluasi, serta fasilitasi dukungan pelatihan dan pengembangan usaha penangkaran.

Peredaran tumbuhan dan satwa baik yang bersifat komersial (perdagangan, tukar menukar, penyediaan jasa atau bentuk lain dalam pemanfaatan atau keuntungan ekonomis) maupun non komersial (pengkajian, penelitian dan pengembangan, koleksi herbarium atau museum, pemeliharaan untuk kesenangan, bawaan pribadi, cinderamata dan tukar menukar, pengembangbiakan) wajib disertai Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATS-DN).

SATS-DN diterbitkan oleh Kepala Balai Besar/Balai KSDA atau Kepala Bidang Wilayah atau Kepala Seksi Wilayah yang ditunjuk oleh Kepala Balai Besar/Balai KSDA. Penerbitan SATS-DN dapat dilakukan setelah dapat dibuktikan adanya:

1. Izin Pengedar Dalam Negeri Tumbuhan dan Satwa Liar,
2. Izin terkait dengan legalitas asal-usul spesimen berupa izin mengambil atau menangkap atau SATS-DN dari wilayah lain,
3. Laporan mutasi stok tumbuhan dan satwa liar.

Capaian kinerja nilai ekspor pemanfaatan TSL untuk tahun 2022 ialah sebesar 10,88 triliun rupiah. Nilai ini merupakan nilai seluruh spesimen TSL yang diperdagangkan ke luar negeri yang ditentukan oleh permintaan. Penghitungan nilai ekspor dilakukan dengan 3 (tiga) metode, diantaranya: 1). rekapitulasi nilai data perdagangan (data penyerahan) dan data transaksi ekspor pada dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari Kantor Pabean (Ditjen Bea Cukai). Nilai ekspor yang diinput yaitu nilai yang tertera pada data transaksi *Free on Board* (FOB) dan atau *Cost and Freight* (CFR); 2). rekapitulasi nilai data perdagangan pada *Invoice* yang dilaporkan oleh perusahaan (eksportir); 3). rekapitulasi dari realisasi jumlah unit spesimen yang diekspor dikalikan perkiraan harga pasar internasional untuk jenis spesimen dimaksud. Metode ini dilakukan apabila eksportir belum melaporkan transaksi eksportnya.

PEMEGANG IZIN USAHA PENGEDAR TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

Tabel 3.8.1. Daftar Pemegang Izin Tumbuhan Satwa Liar

No	Jenis	Pemegang Izin (Unit)						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
							Pengedar TSL Dalam Negeri	Pengedar TSL Luar Negeri
1	Koral	59	65	66	55	114	72	67
2	Reptil	84	84	98	95	266	167	130
3	Gaharu	43	43	37	35	156	118	46
4	Flora (termasuk pakis)	6	10	15	22	55	20	36
5	Ikan	42	42	61	72	231	139	92
6	Arthropoda	11	11	20	20	58	31	30
7	Ramin	1	1	0	0	0	0	0
8	Buaya	18	18	24	23	44	19	25
9	Burung	32	32	47	46	160	110	72
10	Ampibi	12	12	23	24	58	29	35
11	Mamalia	25	25	30	30	92	57	39
12	Moluska	5	5	6	4	37	30	14
13	Sonokeling	89	89	111	121	379	264	133
14	Pasak Bumi	0	1	3	3	0	2	1
Jumlah		427	438	541	550	1650	1058	720

Pada tahun 2022, jumlah perusahaan pengedar TSL yang telah memiliki sertifikat sejumlah 1778 perusahaan. Di mana izin ini terbagi menjadi dua, yaitu izin pengedar TSL dalam negeri sebanyak 1058 perusahaan dan izin pengedar TSL luar negeri sebanyak 720 perusahaan. Sejumlah 1778 perusahaan tersebut menyumbangkan devisa negara melalui ekspor TSL sebanyak 10,88 triliun rupiah.

Jika dilihat berdasarkan tren dari tahun sebelumnya, izin usaha untuk pengedar TSL mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, izin pengedar untuk komoditi sonokeling memiliki izin yang paling banyak dengan jumlah 397 izin. sonokeling menjadi penyumbang nilai ekspor pemanfaatan TSL sejak tahun 2016, yaitu sejak sonokeling dimasukkan ke dalam appendix CITES (Appendix II) yang menyebabkan beberapa hal, yaitu; regulasi ekspor sonokeling harus sesuai dengan ketentuan CITES dan regulasi nasional dalam pengaturan ekspor TSL harus mewajibkan mekanisme perizinan.

Kayu sonokeling adalah kayu yang dikenal dengan nama sonosungu dan sonobrit. Kayu ini tergolong kayu keras dan sering digunakan sebagai bahan pembuatan furnitur. Selain kayu jati, nama kayu sonokeling sudah terkenal hingga ke luar negeri. Di Pulau Jawa kayu ini terkenal sebagai kayu hitam sedangkan pada perdagangan internasional, kayu ini mempunyai nama lain yang cukup beragam, seperti *java palisander* (Inggris), *indian rosewood*, *palissandre de l’Inde* (Prancis), dan *bombay blackwood*. Permintaan kayu sonokeling ke China juga terus meningkat. Di negara ini, kayu sonokeling dibuat menjadi furnitur dan menjadi penanda status sosial.

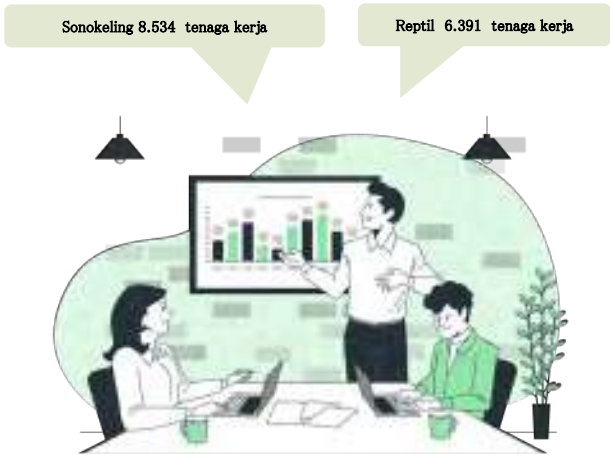
Penangkaran atau budidaya sonokeling paling banyak berasal dari Perhutani, sedangkan yang lainnya berasal dari kebun rakyat. Akan tetapi, secara teknis tumbuhan sonokeling tersebut tidak benar-benar dibudidayakan, namun merupakan hasil pemanenan dari tegakan yang telah ada sejak dahulu.

TENAGA KERJA BIDANG PEREDARAN

TUMBUHAN DAN SATWA LIAR EKSPOR KE LUAR NEGERI

Tabel 3.8.2. Daftar Tenaga Kerja Bidang Pengedaran Tumbuhan Satwa Liar Ke Luar Negeri

No.	Komoditi	Tenaga Kerja (Orang)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Koral	1.925	1.985	2.000	1.850	1.870	1.941
2	Reptil	5.948	5.948	6.088	6.050	6.270	6.391
3	Gaharu	532	532	490	470	540	629
4	Flora (termasuk pakis)	140	190	240	310	455	949
5	Ikan	442	442	550	650	850	850
6	Arthropoda	138	138	238	230	310	331
7	Ramin	300	300	–	–	–	0
8	Buaya	310	310	370	360	380	380
9	Burung	2.730	2.730	2.880	2.870	3.040	3.289
10	Ampibi	250	250	460	470	540	814
11	Mamalia	914	914	964	964	1.054	1.086
12	Moluska	65	65	75	55	125	214
13	Sonokeling	7.916	7.916	8.246	8.400	8.480	8.534
14	Pasak Bumi	–	15	45	45	–	0
Jumlah		21.610	21.735	22.646	22.724	23.914	25.408



Seiring dengan bertambahnya unit usaha penangkaran dan peredaran tumbuhan dan satwa liar ke luar negeri pada tahun 2022, hal ini juga diikuti oleh peningkatan jumlah serapan tenaga kerja. Merujuk data Ditjen KSDAE, hingga tahun 2022 tercatat sebanya 25.408 tenaga kerja terserap melalui usaha penangkaran dan peredaran tumbuhan dan satwa liar ke luar negeri.

Apabila dilihat dari komoditasnya, tenaga kerja terbanyak untuk penangkaran satwa adalah pada komoditas jenis reptil yang menyerap sebanyak 6.391 orang pekerja. Sementara itu, jumlah tenaga kerja tertinggi yang terserap untuk pengedaran tumbuhan adalah pada komoditas sonokeling yang menyerap jumlah tenaga kerja sebanyak 8.534 orang pekerja.

INVESTASI USAHA PEREDARAN PADA TUMBUHAN DAN SATWA LIAR KE LUAR NEGERI

Tabel 3.8.3. Daftar Investasi Usaha Bidang Pengedaran Tumbuhan Satwa Liar Ke Luar Negeri

No.	Komoditi	Investasi (juta rupiah)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Koral	253.700	279.500	283.800	282.700	282.900	322.350
2	Reptil	34.822	34.822	40.526	40.326	42.526	66.327
3	Gaharu	10.750	10.750	9.250	9.150	9.850	12.451
4	Flora (termasuk pakis)	1.500	2.500	3.750	4.400	6.050	22.830
5	Ikan	10.500	10.500	18.900	20.000	24.000	24.000
6	Arthropoda	2.750	2.750	5.200	5.000	5.800	6.550
7	Ramin	1.000	1.000	–	–	–	0
8	Buaya	9.000	9.000	12.000	11.900	12.100	12.100
9	Burung	9.600	9.600	14.100	14.000	15.700	20.550
10	Ampibi	3.600	3.600	6.900	7.200	8.000	12.585
11	Mamalia	18.500	18.500	22.200	22.200	23.100	24.150
12	Moluska	1.380	1.380	1.580	1.400	2.100	11.100
13	Sonokeling	366.796	366.796	371.196	372.200	373.000	385.100
14	Pasak Bumi	–	250	650	650	–	0
Jumlah		723.898	750.948	790.052	791.126	805.126	920.093

Kinerja ekspor TSL memiliki tren investasi yang semakin meningkat sejak 2016 hingga 2022. Di tahun 2022 ini nilai investasinya mencapai 0,92 Triliun rupiah. Meningkatnya investasi ini turut dipicu masuknya jenis sonokeling ke dalam appendix CITES sebagai salah satu jenis yang dilindungi. Adapun investasi terhadap komoditas sonokeling sudah besar sehingga turut meningkatkan investasi TSL secara keseluruhan.

Jika dibandingkan dengan total nilai pada tahun 2021, terjadi peningkatan nilai investasi yang signifikan. Beberapa komoditi yang mengalami peningkatan nilai investasi pada tahun 2022 adalah komoditi koral, arthropoda, amphibi, dan sonokeling.

KLHK melalui unit kerja BKSDA turut mengawal nilai investasi ini melalui pengawasan terhadap pemanfaatan TSL dengan mengendalikan pengambilan di alam agar tidak punah. Untuk jenis satwa liar, investasi juga diarahkan kepada kegiatan penangkaran sesuai jenis satwa liar yang diambil di alam. Sehingga hasil yang ditangkarkan bisa dilepasliarkan kembali ke habitatnya dan menjaga keseimbangan populasi di alam.

Koral Rp 322,3 Miliar

Sonokeling Rp 385,1 Miliar



Nilai Investasi Rp 920,0 Miliar



Aktivitas masyarakat penambangan
belerang yang berlokasi di Taman Wisata
Alam (TWA) Gunung Ijen.

Foto oleh Awaliah Anjani

INDIKATOR KINERJA UTAMA

09

PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) FUNGSIONAL KLHK

The Sea of Sand Bromo Tengger Semeru di kaki Gunung Bromo merupakan salah satu tempat wisata yang menjadi sumber perekonomian warga sekitar.

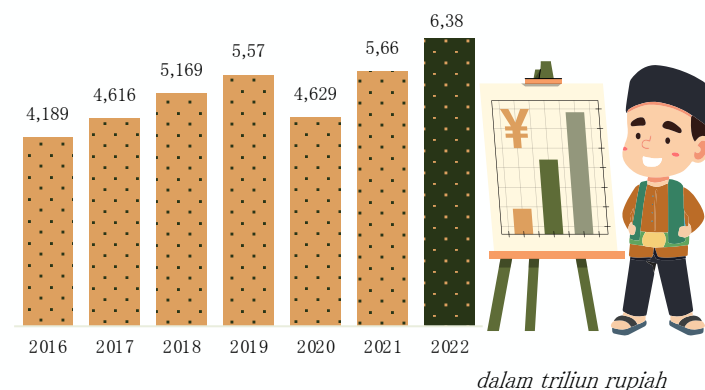
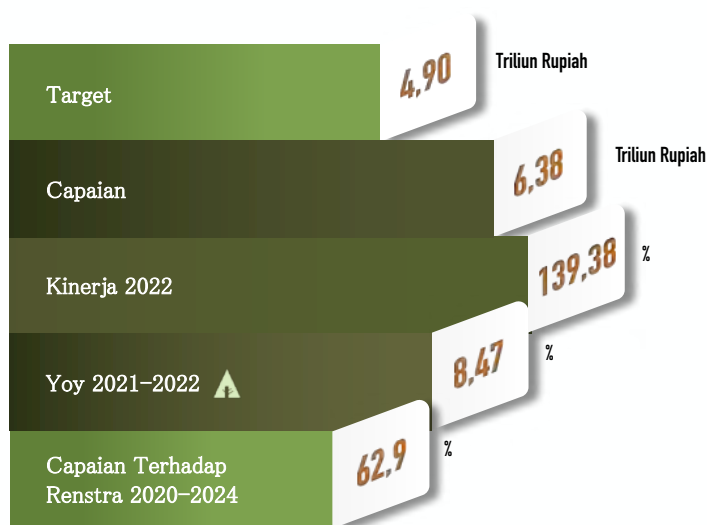
Foto oleh Siti Rahmahun Hikmah



Data Dukung
Indikator Kinerja Utama
(IKU) 9

IKHTISAR KINERJA

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) FUNGSIONAL KLHK



Gambar 3.9.1 Tren PNBP Fungsional KLHK Tahun 2016–2022

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme APBN.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pemanfaatan sumber daya alam di Kawasan hutan dan jasa lingkungan wajib mengenakan pungutan PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peningkatan PNBP yang menjadi target kinerja KLHK adalah PNBP Fungsional, yaitu PNBP yang tarifnya diatur oleh Peraturan Pemerintah dan dapat digunakan setelah mendapat izin/persetujuan Menteri Keuangan yang merupakan penerimaan yang berasal dari hasil pungutan Kementerian negara/Lembaga (K/L) atas jasa yang diberikan sehubungan dengan tugas pokok

dan fungsinya.

Penerimaan negara bukan pajak sektor fungsional Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2022 cenderung meningkat dan mendukung keseimbangan primer keuangan negara. Penyetoran PNBP Fungsional ke Rekening Kas Umum Negara TA. 2022 adalah sebesar 6,38 triliun rupiah atau 139,38% dari target PNBP APBNP 2022 sebesar 4,90 triliun rupiah. Realisasi PNBP meningkat 0,72 triliun rupiah atau 8,47% dibandingkan tahun lalu (realisasi PNBP TA. 2021 sebesar 5,66 triliun rupiah). Sedangkan berdasarkan target Renstra 2020–2024 sudah mencapai 62,9%.

Penerimaan negara dari produksi kayu bulat dan pendapatan jasa lingkungan di taman nasional dan kawasan konservasi lainnya melalui kunjungan wisata telah melahirkan devisa negara sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia. Penerimaan dari sektor jasa wisata meningkat pesat dengan dicabutnya kebijakan pembatasan mobilisasi masyarakat meskipun protokol kesehatan tetap berlaku di beberapa area.

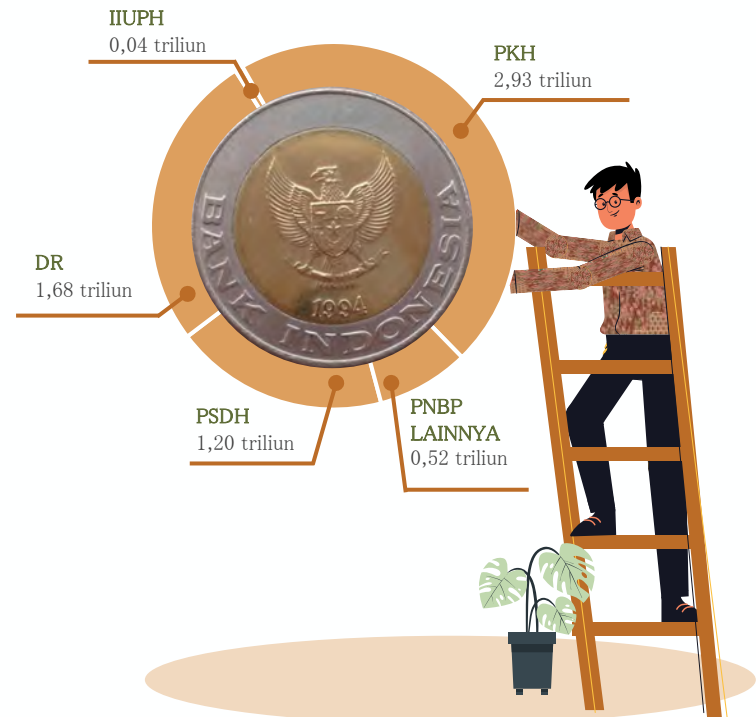
REALISASI PNBP FUNGSIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

Penyetoran PNBP Fungsional ke Rekening Kas Umum Negara sebesar 6,38 triliun rupiah atau 139,38% dari target PNBP sebesar 4,9 triliun rupiah. Realisasi PNBP meningkat 0,72 triliun rupiah atau 8,47% dibandingkan tahun lalu (realisasi PNBP tahun 2021 sebesar 5,66 triliun rupiah). Pendapatan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan penerimaan bukan pajak fungsional yang terdiri dari Pendapatan Kehutanan atau SDA (4214) dan PNBP Lainnya. PNBP SDA yang diterima oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berasal dari Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Pendapatan Dana Reboisasi (DR), Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPH) dan Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH).

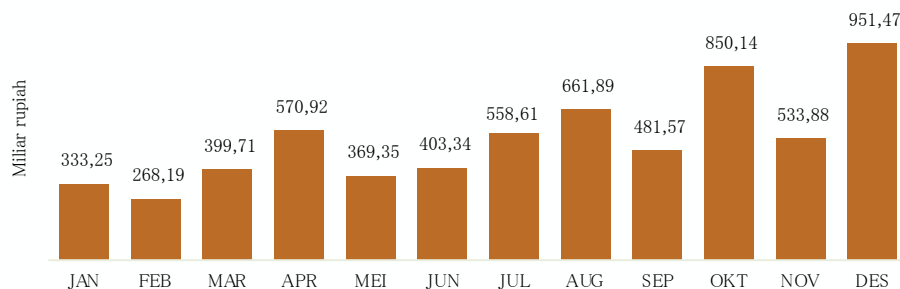
Jenis PNBP yang menyumbang jumlah tertinggi adalah PNBP PKH yaitu sebesar 2,93 triliun rupiah. Diikuti oleh jenis PNBP DR sebesar 1,68 triliun rupiah, PNBP PSDH sebesar 1,20 triliun rupiah, PNBP Lainnya sebesar 0,52 triliun rupiah dan PNBP IIUPH yaitu 0,04 triliun rupiah.

PNBP Lainnya berasal dari Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan susunan kode (425151), Pendapatan dari Administrasi dan Penegakan Hukum (4252), Pendapatan dari Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (4254), Pendapatan dari Jasa (4256), dan Pendapatan Denda di Bidang LHK (425829).

Penerimaan Negara Bukan Pajak meningkat setiap tahunnya juga dipengaruhi oleh kemudahan dalam mengakses informasi dan proses pembayarannya, seperti pembayaran PNBP Pemanfaatan Hasil Hutan yang terpusat satu pintu melalui Sistem Informasi Penerimaan Negara bukan Pajak Online (SI-PNBP) dan Pembayaran PNBP atas Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI).



Gambar 3.9.2 Realisasi PNBP Berdasarkan Jenis Pendapatan



Gambar 3.9.3 Realisasi PNBP Fungsional KLHK per Bulan

Pada PNBP Fungsional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022 terdapat variasi jumlah pendapatan setiap bulannya. Pendapatan terbanyak terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 951,47 miliar rupiah lalu diikuti bulan Oktober sebesar 850,14 miliar rupiah dan bulan Agustus sebesar 662,89 miliar rupiah. Pendapatan terkecil terjadi pada bulan Februari yaitu sebesar 268,19 miliar rupiah.

Variasi pendapatan ini dapat dipengaruhi berbagai macam hal contohnya, pengaruh musim di Indonesia, hari libur nasional seperti Hari Raya dan hari besar keagamaan lainnya, serta periode terbit surat izin para wajib bayar yang diharuskan membayar setiap tahunnya.

PNBP

DARI PEMANFAATAN HASIL HUTAN

Jenis PNBP Fungsional dari pemanfaatan hasil hutan terdiri dari PSDH, DR dan IIUPH. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara dan terhadap hasil hutan yang berada pada kawasan hutan yang telah dilepas statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan hutan negara yang dicadangkan untuk pembangunan di luar sector kehutanan. PSDH tahun 2022 sebesar 1,20 triliun rupiah dan turun sebesar 60 miliar dibandingkan tahun 2021 (PNBP PSDH tahun 2021 sebesar 1,26 triliun rupiah).

Pendapatan Dana Reboisasi (DR) adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemanfaatan hasil hutan kayu alam yang berasal dari hutan negara dan terhadap hasil hutan yang berada pada kawasan hutan yang telah dilepas statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan hutan negara yang dicadangkan untuk pembangunan di luar sector kehutanan. Dana Reboisasi tahun 2022 sebesar 1,68 triliun rupiah dan apabila dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 1,73 triliun rupiah, PNBP DR turun sebesar 50 miliar rupiah.

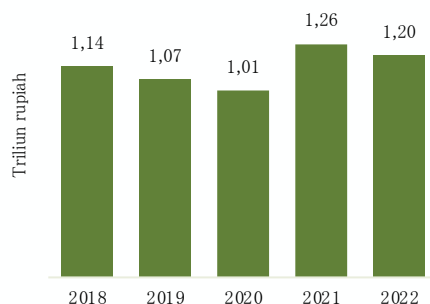
Jenis PNBP IIUPH adalah Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas suatu kawasan hutan tertentu. Besarnya IIUPH tahun 2022 adalah 0,04 triliun rupiah. Apabila dibandingkan dengan pendapatan tahun 2021 yaitu 0,08 triliun rupiah, PNBP IIUPH turun sebesar 40 miliar rupiah.

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen PHPL Nomor 7 tahun 2019 tentang Kewajiban Melakukan Pembayaran Melalui Sistem Informasi

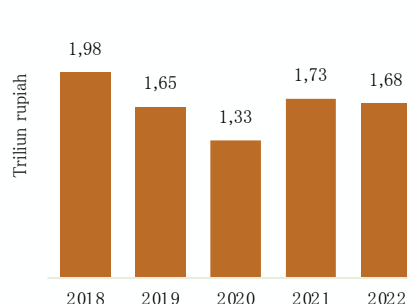
Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SI-PNBP) yang menjadi dasar pelaksanaan kewajiban pembayaran PNBP Pemanfaatan Hasil Hutan menjadi satu pintu melalui SI-PNBP. Untuk meningkatkan PNBP, Ditjen PHL melakukan perombakan mekanisme pembayaran kewajiban iuran kehutanan yang signifikan, dari yang sebelumnya official assessment menjadi self assessment, dengan meluncurkan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SI-PNBP).

Wajib Bayar dapat segera melakukan proses pembayaran dan pelaporan sesuai dengan kegiatannya tanpa bergantung pada pejabat pemerintah, tanpa hambatan waktu dan tempat, karena semua transaksi berbasis teknologi informasi. Pada saat Wajib Bayar melakukan transaksi, pada saat itu juga transaksi tersebut tercatat pada sistem dan dapat segera dilihat laporannya. Kemudahan mengakses SI-PNBP meningkatkan jumlah wajib bayar (WB) dan akan mengurangi ketidakpatuhan wajib bayar dalam membayar PNBP.

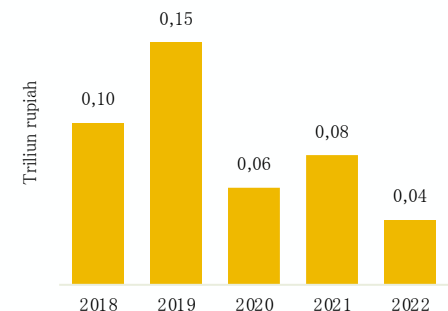
Jumlah data transaksi dan teknologi informasi yang berkembang pesat, maka SIPNBP dikembangkan secara berkelanjutan. Sebagai upaya peningkatan pelayanan PNBP, saat ini telah tersedia SIPNBP versi 1.0 dan versi 2.0 dengan menggunakan tiga server yang terdiri dari dua server yang dikelola di pusat data Ditjen PHL dan satu server yang dikelola di pusat data Pusdatin Setjen KLHK. SI-PNBP versi 2.0 telah dikembangkan berdasarkan perubahan regulasi serta rekomendasi dari BPK RI.



Gambar 3.9.4 Grafik PNBP PSDH Tahun 2018–2022

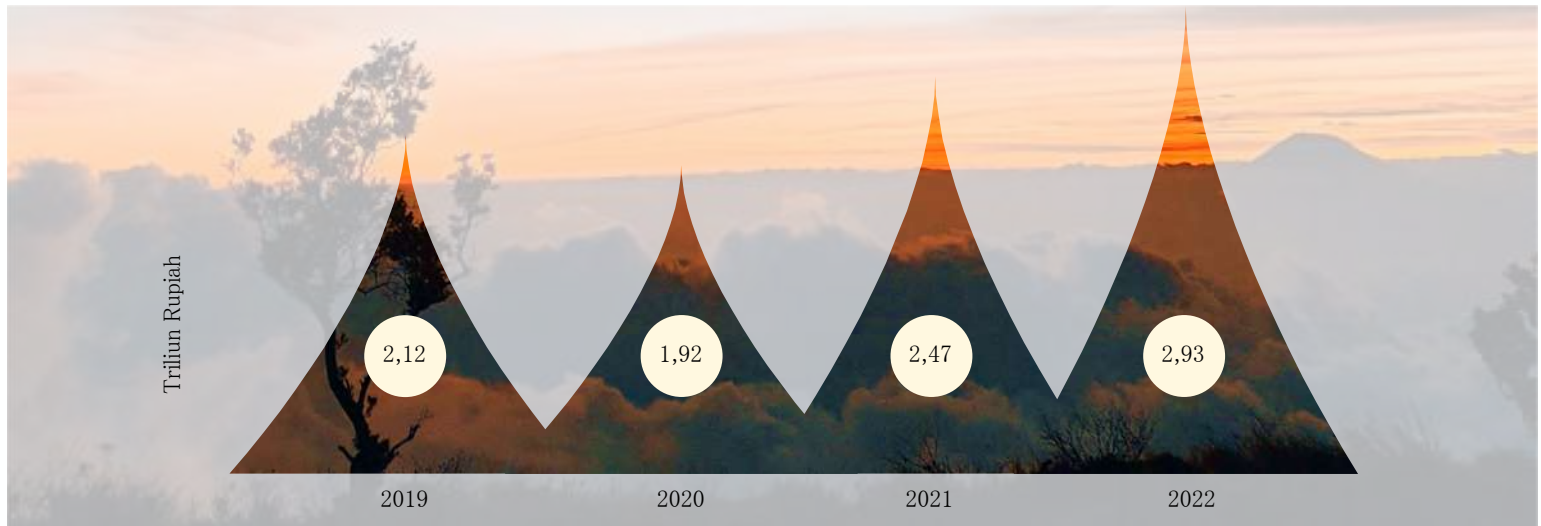


Gambar 3.9.5 Grafik PNBP DR Tahun 2018–2022



Gambar 3.9.6 Grafik PNBP IIUPH Tahun 2018–2022

PNBP DARI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (PKH)



Gambar 3.9.7 Tren PNBP PKH Tahun 2019–2022

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) merupakan salah satu bentuk pengendalian penggunaan kawasan hutan. Informasi penerimaan PNBP dapat diperoleh dari Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) yang melayani Pembayaran PNBP PKH. Hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan percepatan monitoring pelaksanaan kegiatan melalui Sistem Laporan Penggunaan Kawasan Hutan Online.

Pendapatan dari Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) pada tahun 2022 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun lalu. Realisasi PNBP PKH tahun 2022 sebesar 2,93 triliun rupiah yaitu mencapai 165,75% dibandingkan target APBNP yaitu 1,77 triliun rupiah. Pendapatan PKH dibandingkan tahun 2021 meningkat 0,46 triliun rupiah atau 18,62% (pendapatan tahun lalu sebesar 2,47 triliun rupiah). Peningkatan ini disebabkan adanya pembayaran denda keterlambatan dan pembayaran kurang bayar pokok akibat hasil pemeriksaan *post audit* terhadap Wajib Bayar serta penerapan *auto blocking system* sebagai upaya yang efektif dalam penagihan piutang PNBP PKH.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dibayar secara *self assessment* oleh Pemegang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) selaku wajib bayar berdasarkan baseline penggunaan kawasan hutan dan perubahan luas penggunaan kawasan hutan sesuai kategori L1, L2, dan L3. *Self assessment*

dilakukan berdasarkan rencana kerja perusahaan dan dihitung setiap tahun sesuai dengan periode waktu terbitnya ijin pinjam pakai perusahaan bersangkutan.

Kriteria penggunaan Kawasan hutan terdiri dari area L1, L2, dan L3. Area L1 merupakan area penggunaan Kawasan hutan untuk bukaan tambang aktif, sarana dan prasarana yang bersifat permanen dan area pengembangan serta area penyangga untuk pengamanan kegiatan tambang. L2 adalah area penggunaan kawasan hutan yang bersifat sementara yang dapat dilakukan reklamasi. L3 adalah area penggunaan Kawasan hutan yang mengalami kerusakan permanen yang telah dilakukan reklamasi namun tidak dapat dilakukan secara optimal.

Tahap selanjutnya adalah verifikasi terhadap ketepatan dan kebenaran perhitungan luas, jumlah pembayaran dan ketepatan waktu pembayaran selama periode satu tahun. Pelaksanaan verifikasi PNBP ini oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan. Metode verifikasi terhadap kepatuhan pembayaran PNBP-PKH dilakukan dengan metode *desk analysis*, dan apabila diperlukan dapat dilengkapi dengan pengecekan di lapangan untuk mendapatkan data ketepatan dan kebenaran perhitungan luas kriteria L1, L2 dan L3. Pada Tahun 2020 telah dilakukan verifikasi PNBP pada 153 lokasi dan di tahun 2021 pada 248 lokasi. Tahun 2022 telah dilakukan verifikasi pada 182 lokasi.

PNBP DARI JASA LINGKUNGAN & TSL

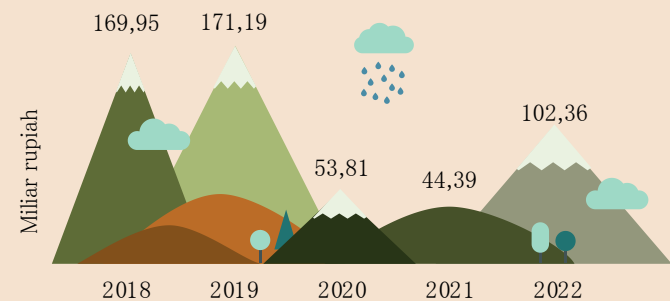
Pemanfaatan sumber daya alam dan ekosistemnya pada kawasan konservasi dapat dilakukan dengan harus memperhatikan kelestarian dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. PNBP pemanfaatan jasa lingkungan diperoleh dari 7 jenis penerimaan yaitu Masuk Objek Wisata Alam (MOWA), Iuran Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA), Pungutan Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (PHUSPWA), Pungutan Usaha Pemanfaatan Air (PUPA), Pungutan Usaha Pemanfaatan Energi Air (PUPEA), Iuran Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA), dan Pungutan Hasil Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (PHUPJWA). Sedangkan jumlah nilai PNBP dari pemanfaatan TSL merupakan rekapitulasi PNBP yang diperoleh dari pemanfaatan TSL dalam negeri dan luar negeri.

Pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL tahun 2022 menghasilkan PNBP sebesar 130,23 miliar rupiah. PNBP pemanfaatan jasa lingkungan sebesar 102,36 miliar rupiah. Angka ini mengalami kenaikan yang cukup pesat yaitu sebesar 57,96 miliar rupiah atau 130,57% apabila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 44,39 miliar rupiah. Hal ini disebabkan penurunan kasus Covid-19 dan dihapuskannya pembatasan kegiatan masyarakat oleh pemerintah, sehingga kegiatan wisata alam mulai menggeliat kembali.

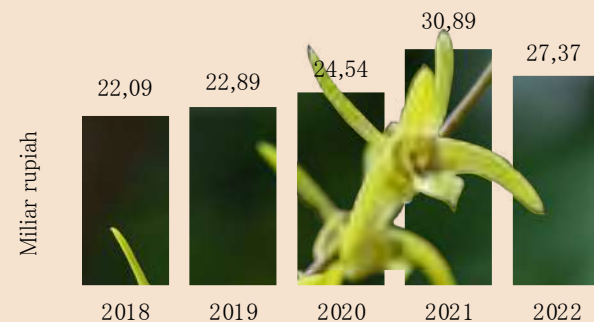
Berbagai kegiatan atau usaha yang dilakukan dalam rangka meningkatkan PNBP jasa lingkungan terutama penerimaan dari sektor pariwisata baik langsung ataupun tidak langsung, yaitu pengadaan atau pembangunan sarana dan prasarana wisata alam, promosi wisata alam dan pameran serta pembuatan desain tapak.

Pendapatan dari pemanfaatan TSL sebesar 27,37 miliar rupiah yang berasal dari penerimaan dalam negeri dan luar negeri. PNBP pemanfaatan TSL mengalami penurunan sebesar 11,40% atau 3,52 miliar rupiah apabila dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh permintaan pasar terhadap komoditi TSL berkurang dan beberapa negara tujuan ekspor masih menutup keran impor komoditi TSL serta pemindahan kewenangan pengelolaan ikan bersirip dari KLHK ke KKP.

Pemanfaatan TSL juga harus memperhatikan kelestarian dan kelangsungan potensi dan daya dukung. Kuota pengambilan tumbuhan alam dan penangkapan satwa liar selanjutnya ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE No. 2 tahun 2022 tentang Kuota Pengambilan Tumbuhan Alam dan Penangkapan Satwa Liar.



Gambar 3.9.8 Tren PNBP Jasa Lingkungan Tahun 2018–2022



Gambar 3.9.9 Tren PNBP TSL Tahun 2018–2022

Capaian PNBP TSL selama 5 tahun terakhir dari tahun 2018–2022 bervariasi. Jumlah PNBP TSL tertinggi pada tahun 2021 yang disebabkan oleh peningkatan jumlah pemegang perizinan usaha pemanfaatan TSL (pedagang dalam negeri, pedagang luar negeri, dan penangkaran). Selain itu, kenaikan PNBP juga berasal dari kenaikan jumlah pungutan usaha pemanfaatan TSL.

PNBP Ditjen KSDAE tahun 2022 merupakan penyumbang PNBP Fungsional KLHK, meskipun nilainya masih kecil yaitu hanya menyumbang 2,04% dari PNBP KLHK. PNBP sektor fungsional Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2022 cenderung meningkat dan mendukung keseimbangan primer keuangan negara.

KUNJUNGAN WISATAWAN DI KAWASAN KONSERVASI

Kawasan konservasi di Indonesia selain menyimpan potensi keanekaragaman hayati, akan tetapi juga menyimpan potensi keindahan alam yang dapat dimanfaatkan menjadi obyek dan daya tarik wisata alam. Kedua potensi tersebut dapat dimanfaatkan sepanjang pemanfaatannya sesuai dengan kaidah peraturan yang berlaku dan tetap harus memperhatikan kelestariannya.

Seiring penurunan kasus Covid-19 dan mulai dihapuskannya pembatasan kegiatan masyarakat oleh pemerintah, sehingga kegiatan wisata alam mulai menggeliat kembali. Hal tersebut ditandai dengan adanya peningkatan jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara apabila dibandingkan dengan jumlah wisatawan tahun 2021.

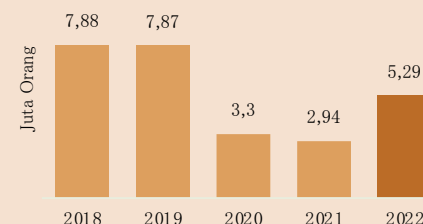
Jumlah pengunjung di Kawasan konservasi pada tahun 2022 mencapai 5,29 juta orang dengan jumlah pengunjung domestik

sebanyak 5,10 juta orang dan pengunjung mancanegara sebanyak 189,98 ribu orang. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 2,94 juta orang, jumlah pengunjung tahun 2022 mengalami kenaikan mencapai 79,9% atau sebanyak 2,35 juta orang.

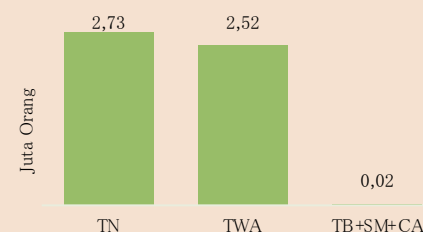
Jumlah pengunjung tertinggi yaitu pengunjung Taman Nasional sebesar 2,73 juta orang lalu diikuti oleh Taman Wisata Alam sebesar 2,52 juta orang, sisanya 0,02 juta orang merupakan gabungan pengunjung di Taman Buru, Suaka Margasatwa dan Cagar Alam. Tujuan dari kunjungan ini bukan hanya wisata edukasi tapi juga penelitian dan pengamatan lingkungan.

Wisatawan ini tersebar diseluruh kawasan konservasi di Indonesia dengan kunjungan tertinggi terdapat di Region Jawa lalu diikuti Bali Nusra, Sulawesi Maluku dan Kalimantan.

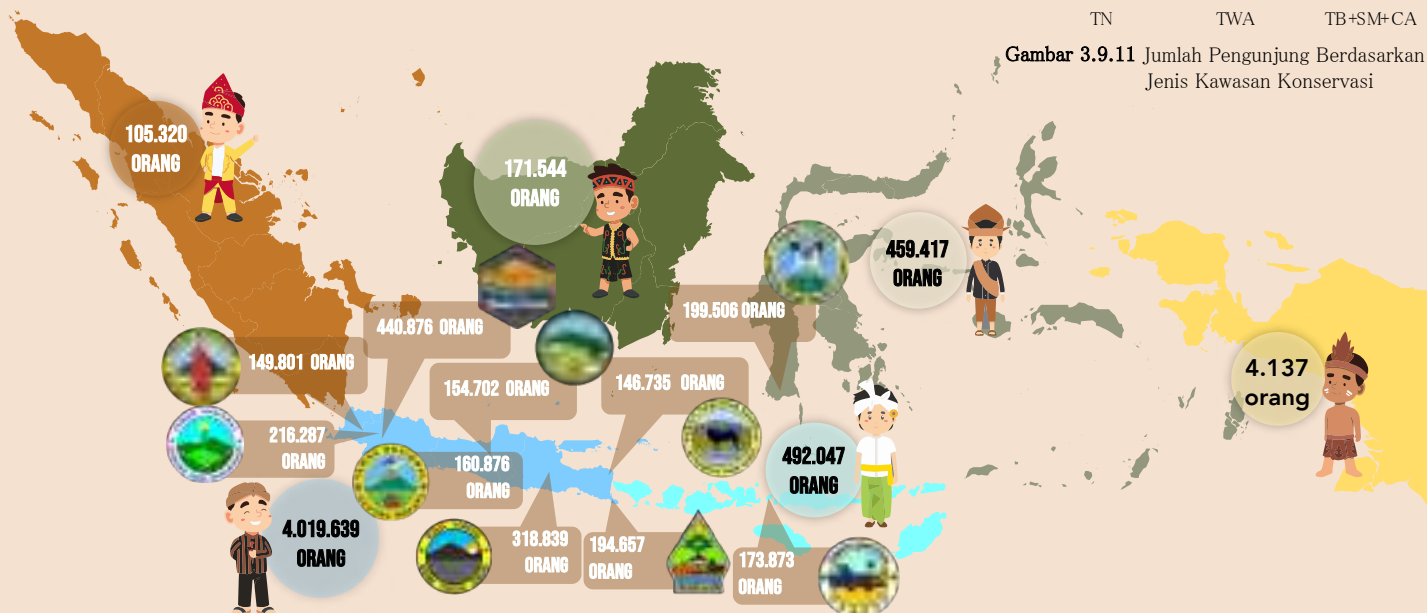
TOTAL PENGUNJUNG TAHUN 2022 5,29 juta orang



Gambar 3.9.10 Tren Jumlah Pengunjung di Kawasan Konservasi Tahun 2018-2022



Gambar 3.9.11 Jumlah Pengunjung Berdasarkan Jenis Kawasan Konservasi



Gambar 3.9.12 Sebaran Jumlah Wisatawan di Kawasan Konservasi per Region

PNBP DARI DENDA DAN KOMPENSASI DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang termasuk dalam pendapatan denda atau kompensasi adalah denda administratif bidang kehutanan dan Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Besaran PNBP dari denda dan kompensasi tahun 2022 adalah sebesar 137,06 miliar rupiah. Nilai ini menyumbangkan 2,15% dari total PNBP Fungsional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Denda Administratif adalah Sanksi Administratif berupa pembebanan kewajiban bagi setiap orang untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu akibat pelanggaran penggunaan Kawasan Hutan secara tidak sah. Terhadap kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan dikenai sanksi administrasi berupa:

- a. Penghentian sementara kegiatan usaha
- b. Denda administratif;
- c. Paksaan pemerintah.

Denda administratif ditetapkan berdasarkan luas lahan dalam kawasan hutan yang dilakukan pelanggaran dikalikan dengan jangka waktu pelanggaran yang produktif menghasilkan keuntungan. Lalu hasilnya dikalikan dengan tarif denda dari persentase keuntungan. Tarif denda ditetapkan berdasarkan tarif denda tutupan hutan dan pendapatan bersih per tahun.

Denda administratif tahun 2022 yang didapatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebesar 116,28 miliar rupiah. Angka ini menunjukkan masih ada pihak yang melakukan

pelanggaran penggunaan kawasan hutan. Dalam hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah melakukan tindakan yang tepat dengan memberlakukan sanksi administratif kepada oknum pengguna Kawasan hutan dan harus meningkatkan monitoring serta pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran yang sama.

Jenis PNBP Ganti Kerugian Akibat Terjadinya Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup ditetapkan berdasarkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Tarif atas jenis PNBP yang melalui pengadilan ditetapkan sebesar ganti kerugian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ganti kerugian yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan dalam penyelesaian perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal pihak yang mewakili Pemerintah beracara di pengadilan adalah Menteri Lingkungan Hidup.

Tarif PNBP yang tidak melalui pengadilan yaitu sebesar ganti kerugian yang dituangkan dalam kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dengan penghitungan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai ganti kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Nilai PNBP atas Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup berdasarkan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup tahun 2022 sebesar 20,78 miliar rupiah.

Tabel 3.9.1 Nilai PNBP 2022 Berdasarkan Jenis Denda dan Kompensasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Jenis PNBP	Nilai PNBP 2022
1	Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Rp. 20.781.688.510
2	Denda Administratif Bidang Kehutanan	Rp. 116.280.555.147
Jumlah		Rp. 137.062.243.657





Pesona Kawah Ijen yang merupakan salah satu atraksi wisata di Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Ijen.

Foto oleh Awaliah Anjani.



Pengangkutan pal batas oleh masyarakat yang akan digunakan pada kegiatan Tata Batas IUPSWA.

Foto oleh Mandra Pahlawa.



INDIKATOR KINERJA UTAMA

**LUAS KAWASAN HUTAN
DENGAN STATUS
PENETAPAN**



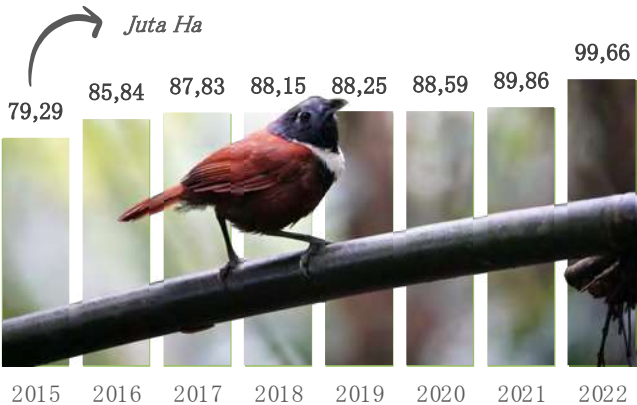
Data Dukung
Indikator Kinerja Utama
(IKU) 10

Kegiatan polisi hutan Taman Nasional Bantimurung Patroli bersama MMP sembari melakukan pengecekan pal batas dalam kawasan hutan di Taman Nasional- KUPS Madu Tunas Muda.

Foto oleh Ramli.

IKHTISAR KINERJA

LUAS KAWASAN HUTAN DENGAN STATUS PENETAPAN



Gambar 3.10.1 Grafik Capaian Penetapan Kawasan Hutan per Tahun (Kumulatif)

Burung Tepus Dada Putih Bertengger di dahan pohon
Foto oleh Bayu Hendra

KAWASAN HUTAN yang diakui secara legal dan aktual dapat diwujudkan melalui penetapan kawasan hutan. Penetapan kawasan hutan merupakan tahap akhir dari proses pengukuhan kawasan hutan agar suatu kawasan hutan mempunyai kepastian status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan.

Target awal luas kawasan hutan dengan status penetapan di tahun 2022 adalah 2,5 juta Ha, namun dengan adanya penambahan anggaran penataan batas kawasan hutan, terjadi perubahan target menjadi 5,9 juta Ha.

Penambahan penataan batas tidak serta merta langsung menghasilkan luas penetapan kawasan hutan pada tahun

anggaran yang sama. Secara umum, pelaksanaan penataan batas yang dilakukan oleh BPKHTL baru dapat diselesaikan pada akhir tahun anggaran untuk kemudian dilakukan penelaahan oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan. Penelaahan ini baru dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

Capaian luas kawasan hutan dengan status penetapan hingga tahun 2022 secara kumulatif seluas 99,66 juta Ha. Capaian pada tahun 2022 yakni 6,51 juta Ha atau tercapai 110% dari target 5,90 juta Ha.

Kinerja tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 atau *year on year* (Y-o-Y) mengalami penurunan. Kinerja tahun 2021 sebesar 124%, sedangkan kinerja

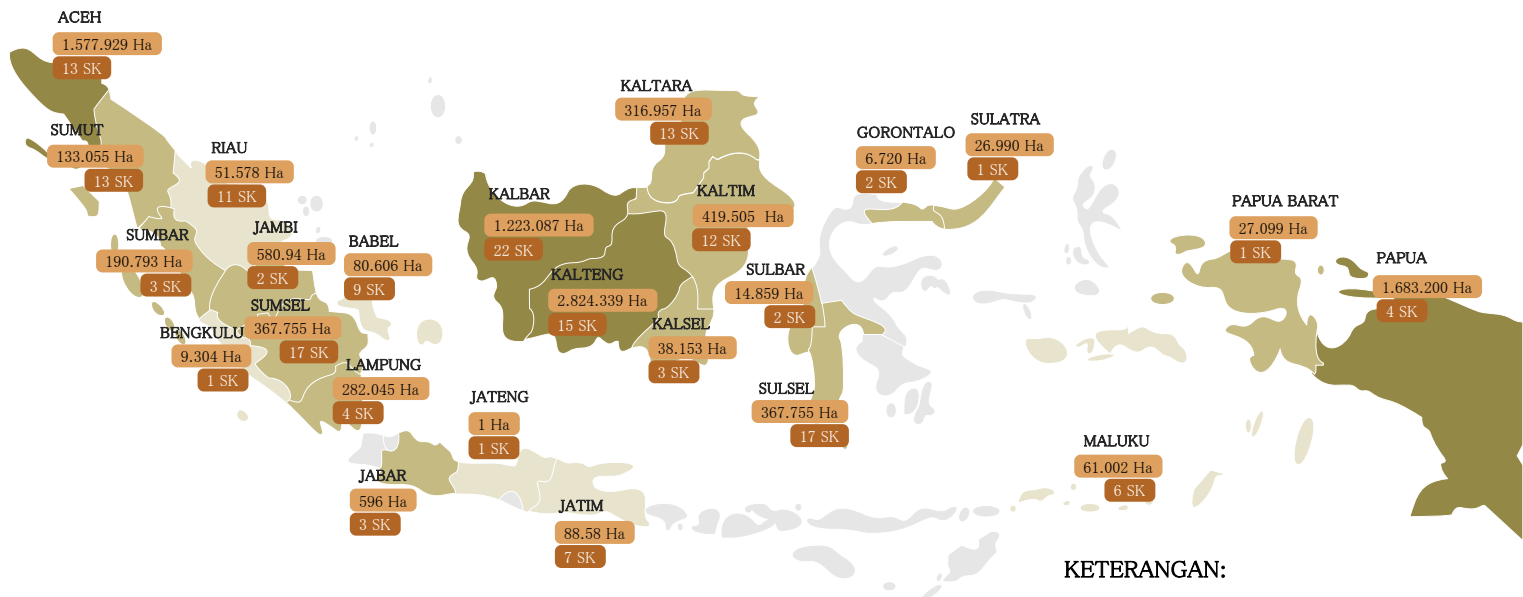
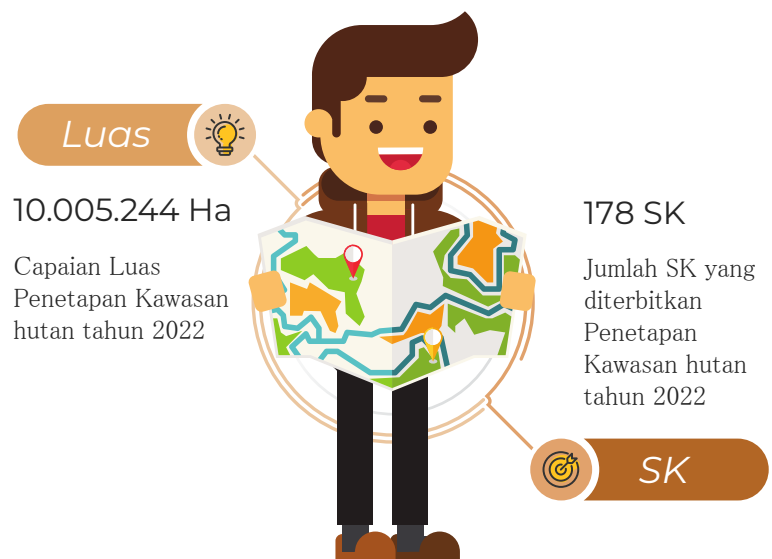
tahun 2022 sebesar 110% atau turun 11,29%. Penurunan ini disebabkan karena target yang ditetapkan tahun 2022 lebih rendah dari tahun 2021. Target yang ditetapkan pada tahun 2021 seluas 12 juta Ha, sementara target pada tahun 2022 seluas 5,9 juta Ha. Meski demikian capaian terhadap target pada tahun 2021 dan tahun 2022 keduanya diatas 100% atau melampaui target.

Progres terhadap target rencana strategis (renstra) 2020-2024 telah mencapai 79,22% atau 99,66 juta Ha dari target 125,79 juta Ha. Sisa dari target tersebut adalah seluas 26,13 juta Ha yang direncanakan selesai pada tahun 2023-2024.

CAPAIAN PENETAPAN KAWASAN HUTAN INDONESIA TAHUN 2022

Luas total penetapan Kawasan hutan tahun 2022 mencapai 10.005.244 Ha. Jumlah SK yang diterbitkan pada tahun 2022 adalah 178 surat keputusan (SK). Untuk melihat capaian luas dan jumlah SK yang diterbitkan dari penetapan Kawasan hutan per provinsi dapat melihat pada infografis di bawah ini.

Pada tahun 2022 penetapan Kawasan hutan dilaksanakan di 24 Provinsi di Indonesia. Provinsi dengan luas penetapan kawasan hutan terluas yaitu provinsi Kalimantan Tengah seluas 2.824.339 Ha dengan jumlah SK yang diberikan sejumlah 15 SK. Provinsi dengan luas penetapan Kawasan hutan terkecil yaitu provinsi Jawa Tengah seluas 1 Ha dengan jumlah SK yang diberikan sejumlah 1 SK.



KETERANGAN:

- = Luas
- = Jumlah SK
- = Luas > 1 juta
- = Luas 100 ribu - 1 juta
- = Luas < 100 ribu

Gambar 3.10.2 Gambar Sebaran Penetapan Kawasan Hutan Per Provinsi Tahun 2022

PROGRES PENETAPAN KAWASAN HUTAN INDONESIA

Batas kawasan hutan yang diakui semua pihak merupakan salah satu prasyarat utama pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Kawasan hutan yang diakui secara legal dan faktual diwujudkan melalui rangkaian proses pengukuhan kawasan hutan. Pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas kawasan hutan.

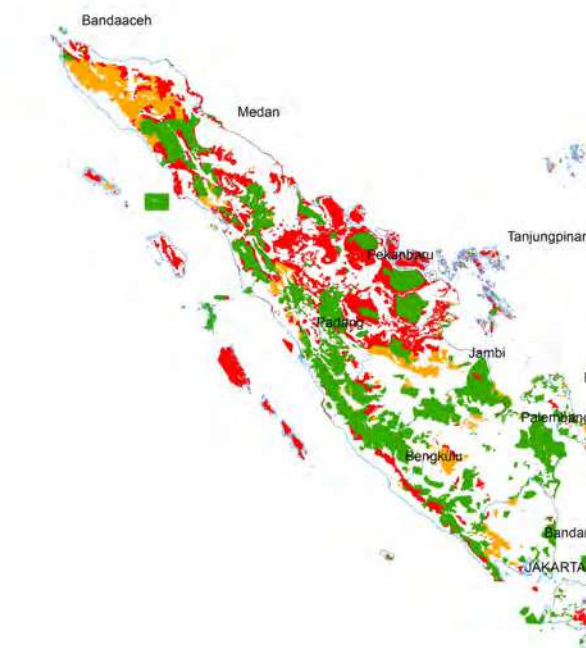
Penetapan kawasan hutan merupakan tahap akhir dari proses pengukuhan kawasan hutan yang di dalamnya terdapat tahapan penataan batas kawasan hutan. Berdasarkan alokasi anggaran yang ada, target tata batas kawasan hutan Tahun 2022 adalah sepanjang 12.833 Km. Dari target tersebut dapat direalisasikan penataan batas sepanjang 13.005 Km. Hasil penataan batas pada tahun 2022 berpotensi menambah luas penetapan kawasan hutan seluas $\pm 6.512.234$ Ha. Hasil penataan batas tersebut akan diselesaikan untuk segera ditetapkan pada tahun anggaran berikutnya.

Volume penataan batas yang dilaksanakan di tahun 2022 melampaui target awal yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena monitoring pelaksanaan anggaran dilakukan secara ketat, sehingga potensi sisa-sisa anggaran cepat teridentifikasi dan digunakan untuk melaksanakan penataan batas pada lokus tambahan termasuk penataan batas perairan dan pulau terluar. Selain itu, berbagai strategi dilakukan dalam rangka

percepatan penetapan kawasan hutan, antara lain: memanfaatkan koordinat geografis atau satelit dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh pada seluruh tahapan pengukuhan kawasan hutan; penyederhanaan penataan batas konservasi perairan, pulau kecil tidak berpenghuni, *remote area*, batas alam, kondisi alam, dan area dengan ancaman keamanan bisa dilakukan dengan virtual; serta penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan negara dengan mekanisme penataan kawasan melalui kegiatan Tanah Obyek Reforma Agraria, Perhutanan Sosial dan PPFKH.

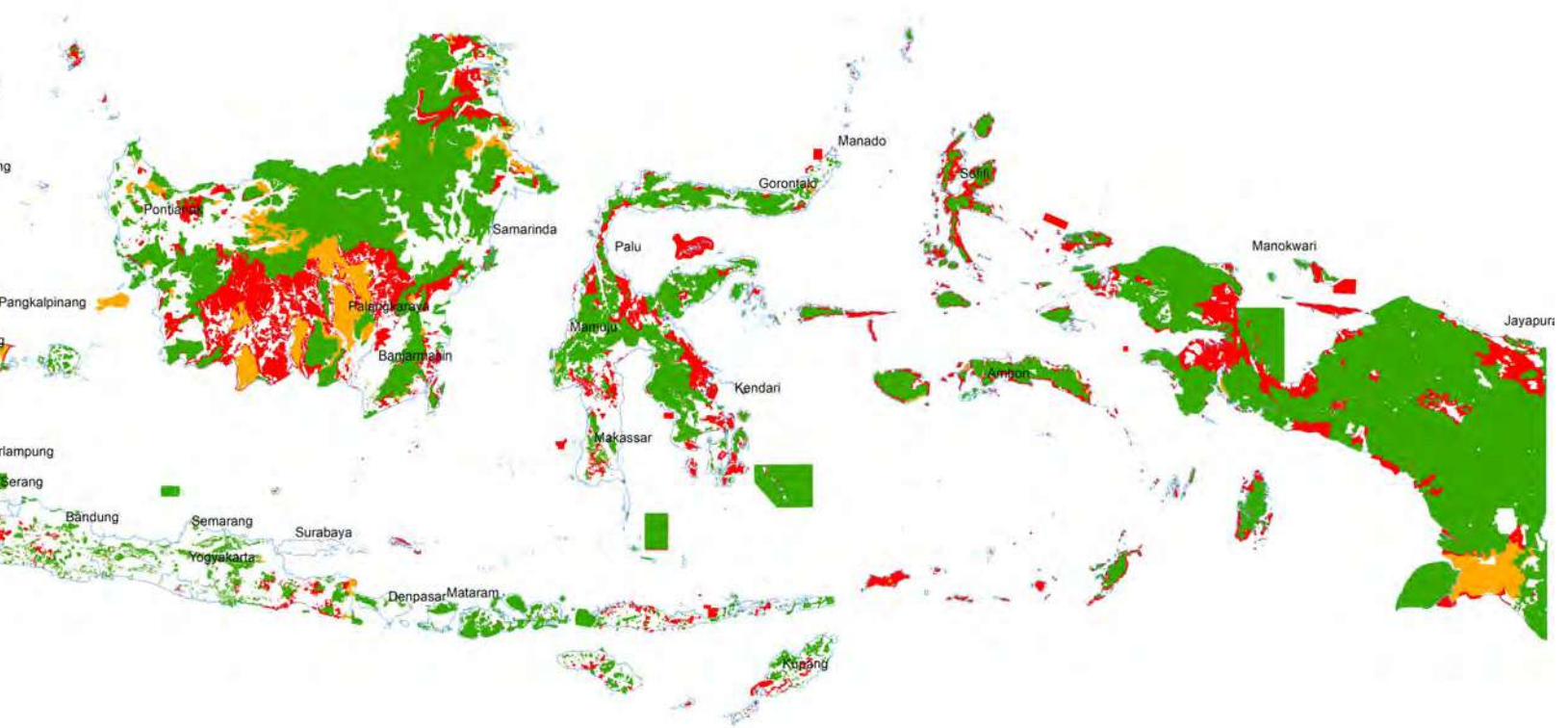
Secara kumulatif, sampai dengan tahun 2022 telah diterbitkan SK Penetapan Kawasan Hutan seluas 99.659.195,5 Ha. Khusus SK penetapan kawasan hutan yang diterbitkan di tahun 2022 adalah seluas 10.005.244,1 Ha. SK Penetapan Kawasan Hutan yang terbitkan di tahun 2022 tersebut merupakan hasil tata batas sebelum tahun 2022.

Pada tahun 2021 telah dilakukan penataan batas sepanjang 20.344 Km dengan potensi penetapan seluas 12.957.839 Ha. Dari hasil tata batas tersebut belum seluruhnya dapat ditetapkan di tahun 2022. Hal ini terjadi karena berdasarkan penelaahan BATB yang telah dilakukan, masih terdapat BATB yang harus diperbaiki oleh Unit Pelaksana Teknis. Perbaikan BATB memerlukan persetujuan Panitia Tata Batas di daerah. Selain itu, ada sebagian lokus pelaksanaan penataan batas tahun 2021 belum temu gelang, sehingga belum dapat dilakukan penetapan.



KETERANGAN:

- Penetapan s.d tahun 2021
- Penetapan tahun 2022
- Belum penetapan kawasan hutan



Gambar 3.10.3 Peta Sebaran Penetapan Kawasan Hutan hingga Tahun 2022

RINCIAN

PENETAPAN KAWASAN HUTAN PER PROVINSI SAMPAI DENGAN 2022

Tabel 3.10.1. Tabel Rincian Penetapan Kawasan Hutan Per Provinsi Hingga Tahun 2022

No	Provinsi	Luas Kawasan Hutan (Ha) ***	PENETAPAN ***	SISA	PERSENTASE PENETAPAN
1	Aceh	3.550.390,2	2.504.127,3	1.046.262,9	70,5%
2	Bali	130.686,0	137.428,1		100,0%
3	Bangka Belitung	643.615,0	622.427,5	21.187,5	96,7%
4	Banten**	253.254,0	202.427,4	50.826,6	79,9%
5	Bengkulu	924.631,0	714.652,2	209.978,8	77,3%
6	DI. Yogyakarta	16.819,5	8.860,9	7.958,6	52,7%
7	DKI Jakarta	108.475,5	107.856,2	619,3	99,4%
8	Gorontalo	824.668,0	812.008,9	12.659,1	98,5%
9	Jambi	2.098.535,0	2.312.602,7		100,0%
10	Jawa Barat**	816.603,0	953.346,4		100,0%
11	Jawa Tengah	757.250,0	787.416,6		100,0%
12	Jawa Timur	1.361.146,0	1.059.788,8	301.357,2	77,9%
13	Kalimantan Barat	8.388.072,0	7.657.233,2	730.838,8	91,3%
14	Kalimantan Selatan	1.779.982,0	1.560.854,3	219.127,7	87,7%
15	Kalimantan Tengah	12.719.707,0	6.737.283,2	5.982.423,8	53,0%
16	Kaltim dan Kaltara*	13.831.724,9	12.850.877,3	980.847,6	92,9%
18	Kep. Riau	381.832,1	104.105,8	277.726,3	27,3%
19	Lampung	1.004.735,0	885.282,8	119.452,3	88,1%
20	Maluku	3.919.617,0	2.730.737,8	1.188.879,2	69,7%
21	Maluku Utara	2.515.220,0	1.433.667,1	1.081.552,9	57,0%
22	Nusa Tenggara Barat	1.046.959,0	1.187.581,0		100,0%
23	Nusa Tenggara Timur	1.742.399,0	1.048.909,8	693.489,3	60,2%
24	Papua	30.387.499,0	26.660.448,7	3.727.050,3	87,7%
25	Papua Barat	9.713.137,0	8.148.998,0	1.564.139,0	83,9%
26	Riau	5.406.992,0	2.228.795,2	3.178.196,8	41,2%
27	Sulawesi Barat	1.092.376,0	1.076.853,5	15.522,5	98,6%
28	Sulawesi Selatan	2.636.297,0	2.035.440,2	600.856,8	77,2%
29	Sulawesi Tengah	4.254.717,0	2.570.986,9	1.683.730,1	60,4%
30	Sulawesi Tenggara	3.830.579,0	3.263.657,6	566.921,4	85,2%
31	Sulawesi Utara	764.739,0	408.349,0	356.390,0	53,4%
32	Sumatera Barat	2.380.057,0	1.604.652,2	775.404,8	67,4%
33	Sumatera Selatan	3.456.797,0	3.349.776,0	107.021,0	96,9%
34	Sumatera Utara	3.055.795,0	1.891.763,0	1.164.032,0	61,9%
Grand Total		125.795.306,2	99.659.195,5	26.132.927,9	79,2%

*Provinsi Kaltim dan Kaltara masih digabung karena menyesuaikan dengan SK Kawasan Hutan Provinsi

**Banten merupakan pecahan provinsi dari Jawa Barat, luas kawasan hutan dihitung secara digital

***Luas Kawasan Hutan Provinsi dihitung mengacu pada SK Kawasan Hutan Provinsi dan Luas PENETAPAN dihitung mengacu pada SK Penetapan Kawasan Hutan

– Untuk luas penetapan KH yang melebihi luas kawasan hutannya disebabkan karena terdapat beberapa SK Penetapan lama yang kemudian saat ini kawasan hutannya telah mengalami perubahan kawasan hutan baik itu melalui Review Tata Ruang, Penataan Batas Kawasan Hutan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan perubahan lainnya sesuai dengan regulasi.

STRATEGI

PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET PENETAPAN KAWASAN HUTAN

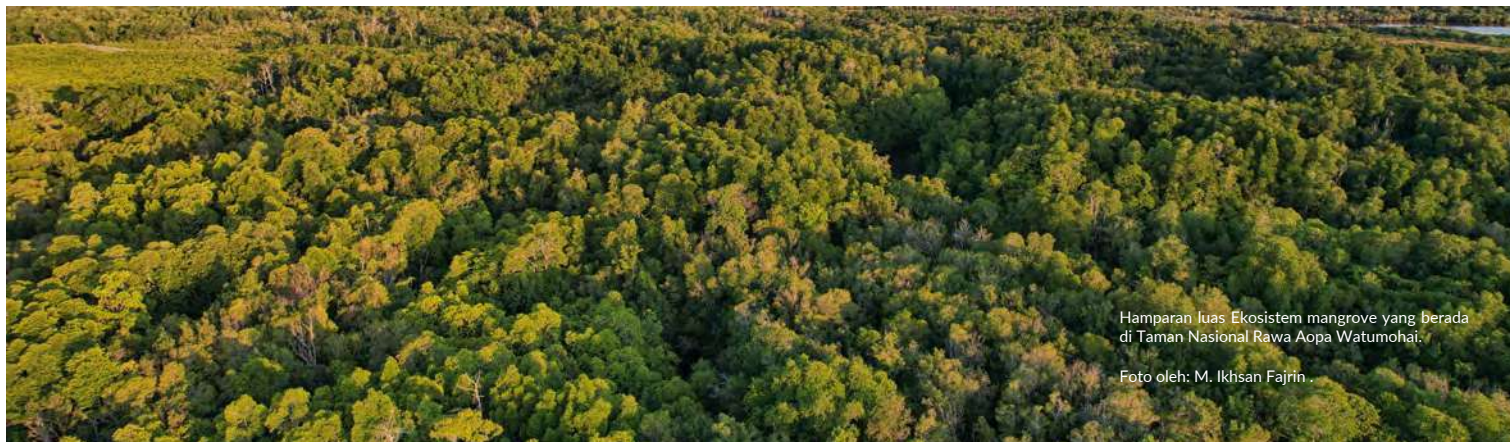
Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan, kawasan hutan yang belum dilakukan pengukuhan diselesaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut. Strategi yang dilakukan dalam rangka percepatan pencapaian target tersebut antara lain:

1. Percepatan penetapan kawasan hutan memanfaatkan teknologi informasi dan koordinat geografis: Pengukuhan dan penataan kawasan hutan (PSN, PEN, Ketahanan Pangan dan Energi, TORA, Hutan Adat, Rehabilitasi DAS yang memberi perlindungan dan wilayah berdekatan dengan pemukiman padat penduduk); Pemanfaatan citra resolusi tinggi/sangat tinggi; Sistem kartometrik dengan penentuan koordinat geografis/UTM
2. Evaluasi Regulasi: Revisi Peraturan Menteri Kehutanan No.P.44/MenhutII/2012jo.P.62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan; Penetapan kawasan hutan dengan menggunakan kombinasi batas temu gelang; Penetapan kawasan hutan pada pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni.
3. Kebutuhan SDM dan peralatan: Pemenuhan tenaga ukur dan alat ukur dengan sifat perbantuan dari BPKHTL yang telah selesai tata batas; Peningkatan kapasitas SDM.

Terobosan lain yang dilakukan dalam pengukuhan kawasan hutan antara lain:

1. Penyederhanaan nomenklatur untuk hutan produksi menjadi 2 yaitu hutan produksi yang dapat dikonversi dan hutan produksi tetap (hutan produksi terbatas tergabung dalam hutan produksi tetap).

2. Setiap kawasan hutan yang sudah ditetapkan wajib diberi nomor register.
3. Memanfaatkan koordinat geografis atau satelit dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh pada seluruh tahapan pengukuhan kawasan hutan.
4. Prioritas pengukuhan pada daerah strategis (PSN, PEN, Ketahanan Pangan dan Energi, TORA, Hutan Adat, Rehabilitasi dan berdekatan dengan pemukiman).
5. Penataan batas PSN, PEN, Ketahanan Pangan dan Energi, TORA tanpa melalui tahap pemancangan batas sementara dan inventarisasi hak pihak ketiga.
6. Kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh Menteri sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021, dinyatakan sebagai bagian dari kecukupan luas kawasan hutan.
7. Penyederhanaan penataan batas konservasi perairan, pulau kecil tidak berpenghuni, *remote area*, batas alam, kondisi alam, dan area dengan ancaman keamanan bisa dilakukan dengan virtual.
8. Evaluasi terhadap kawasan hutan yang telah dilepaskan. Dalam hal hasil evaluasi kawasan hutan yang telah dilepaskan belum diterbitkan hak atas tanah serta masih berpenutupan hutan ditetapkan kembali oleh Menteri menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap.
9. Penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan negara. Mekanisme dilakukan dengan penataan kawasan melalui kegiatan TORA, Perhutanan Sosial dan PPFKH.



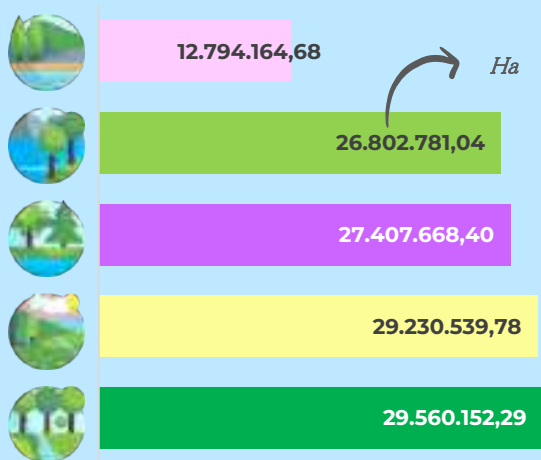
Hampanan luas Ekosistem mangrove yang berada di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai.

Foto oleh: M. Ikhsan Fajrin

LUAS KAWASAN HUTAN INDONESIA

Luas KH
(daratan+perairan) = **125.795.306 Ha**

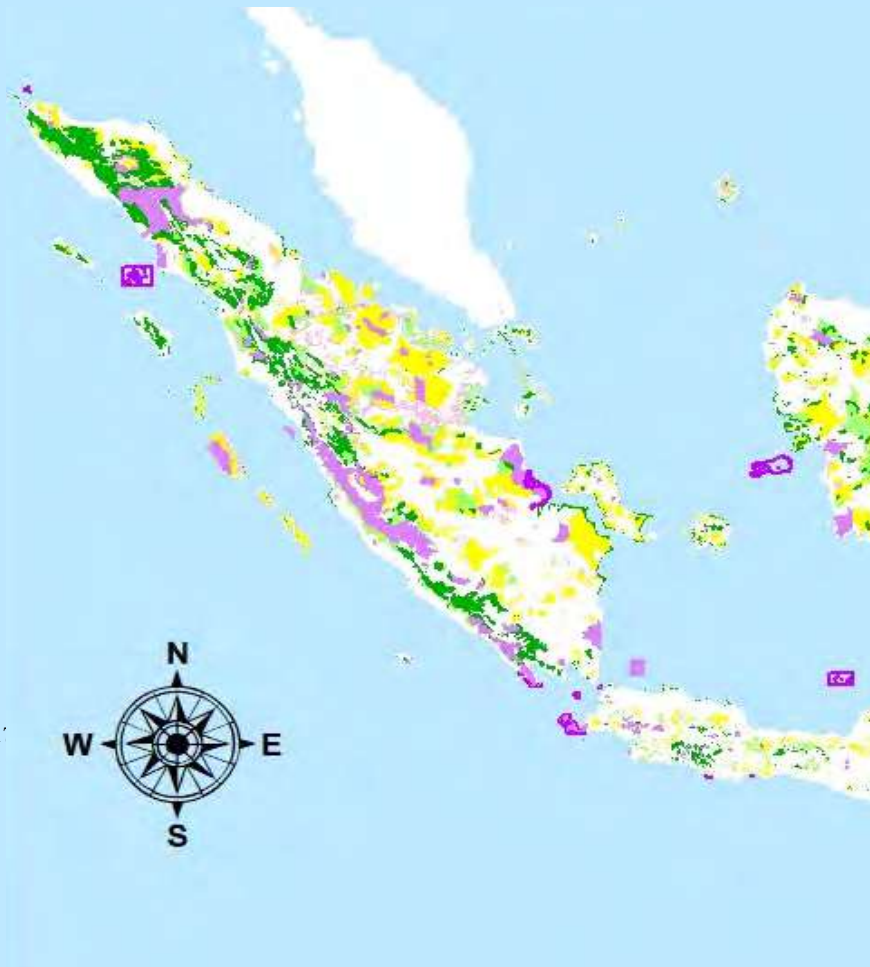
Luas KH
(daratan) = **120.473.986 Ha**



KETERANGAN:

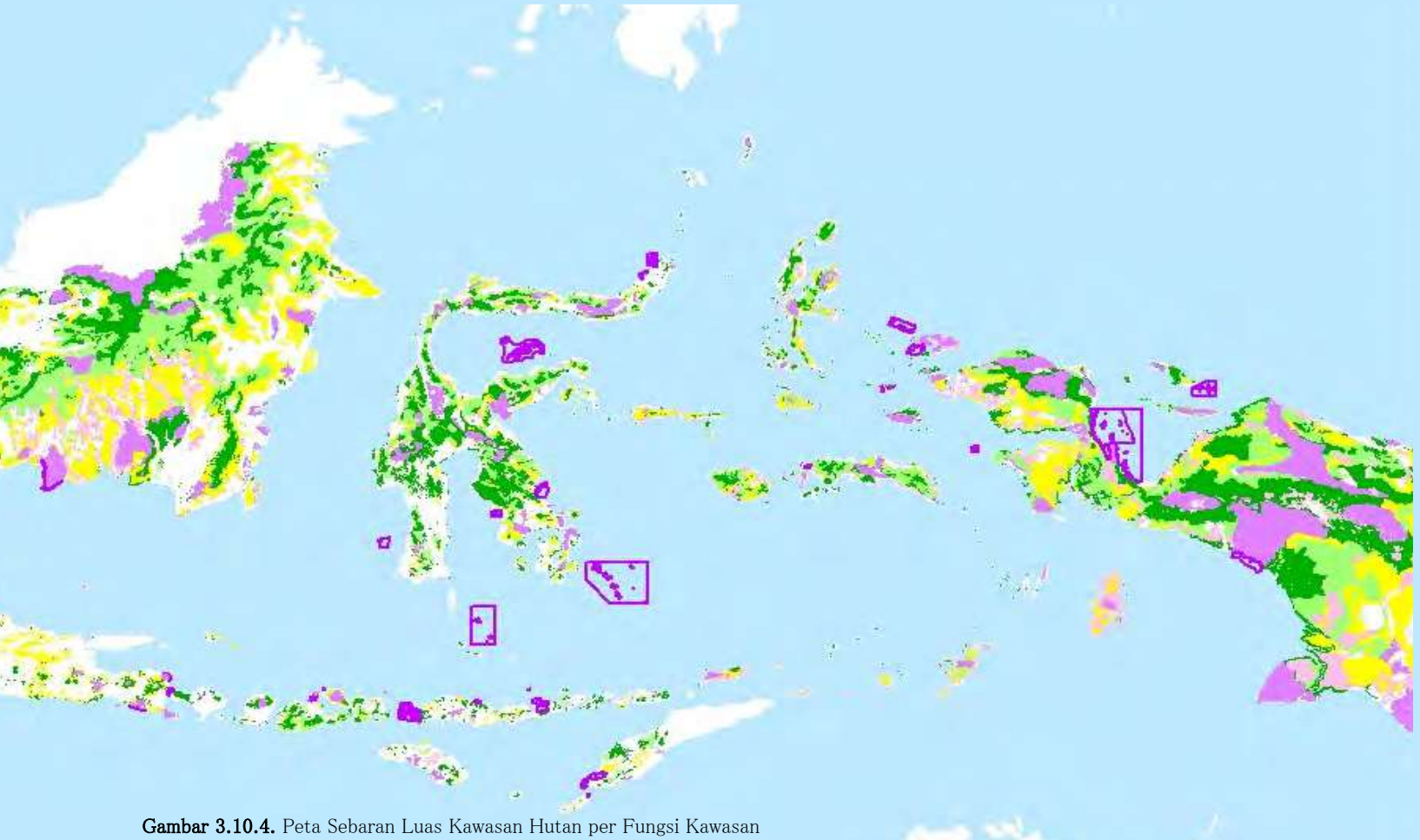
- = Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) 10,1'
- = Hutan Produksi Tetap (HP) 23,24%
- = Hutan Produksi Terbatas (HPT) 21,31%
- = Hutan Lindung (HL) 23,50%
- = Hutan Konservasi (Perairan + Daratan) 21,79%

**persen terhadap luas kawasan hutan*



62,97%

Persentase Luas Kawasan Hutan terhadap Luas Wilayah NKRI 191.357.868 Ha (daratan)



Gambar 3.10.4. Peta Sebaran Luas Kawasan Hutan per Fungsi Kawasan



Masyarakat memperoleh SK Biru TORA yang diberikan oleh Yth. Bapak Presiden pada tanggal 3 Februari 2024 di Provinsi Sumatera Utara.

Foto oleh Janur Wibisono.



INDIKATOR KINERJA UTAMA

**LUAS KAWASAN HUTAN
YANG DILEPASKAN
UNTUK TORA**



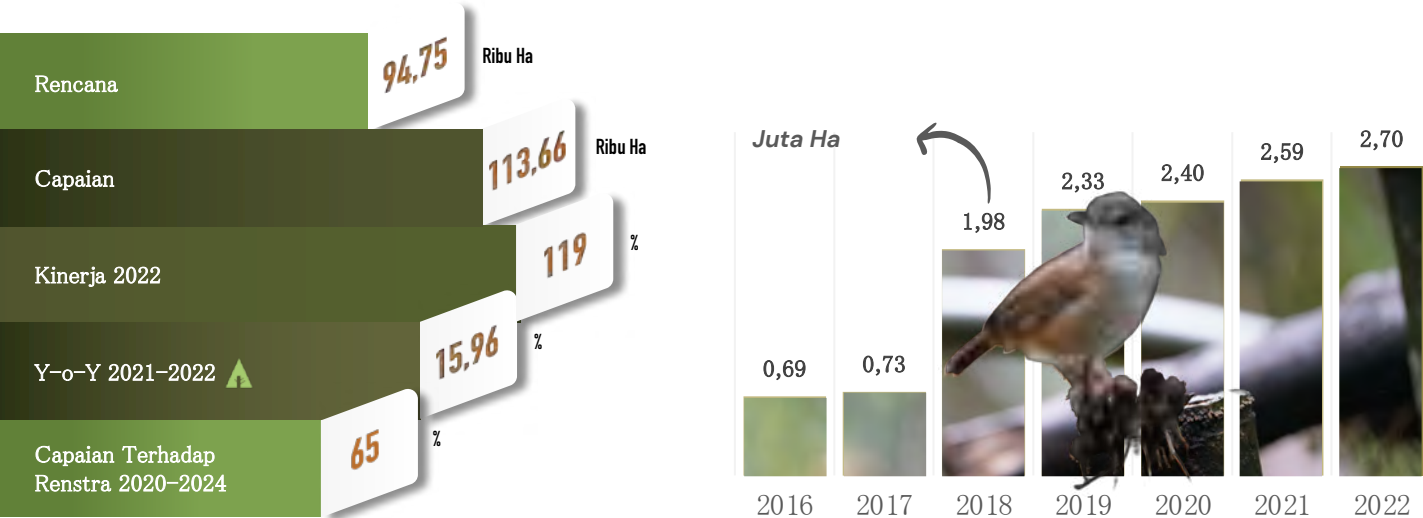
Data Dukung
Indikator Kinerja Utama
(IKU) 11

Yth. Bapak Presiden menyerahkan SK Biru Tora didampingi oleh Menteri LHK kepada masyarakat di Sumatera Utara pada tahun 2022.

Foto oleh Janur Wibisono.

IKHTISAR KINERJA

LUAS KAWASAN HUTAN YANG DILEPASKAN UNTUK TORA



Gambar 3.11.1. Grafik Capaian TORA per Tahun (Kumulatif)

Burung Pelanduk Semak Bertenger di ujung bambu
Foto oleh Bayu Hendra

TANAH OBYEK Reforma Agraria (TORA) merupakan salah satu sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan beberapa peraturan untuk mendukung kegiatan TORA. Program ini dimaksudkan untuk mewujudkan tercapainya keadilan sosial dan pemerataan dalam hal pengelolaan/ pemanfaatan lahan serta penggunaan sumber daya hutan oleh masyarakat Indonesia.

Capaian luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA pada tahun 2022 seluas 113.669,52 Ha dari target tahun 2022 sebesar 94.756 Ha atau tercapai 119% dari target yang telah ditetapkan. Persen

capaian tersebut yang menjadi kinerja TORA tahun 2022.

Kinerja tahun 2022 sebesar 119% jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 atau *year on year* (Y-o-Y) sebesar 100,17% meningkat sebesar 15,96%. Capaian luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA tahun 2022 terdiri dari SK surat penegasan transmigrasi tahun 2015 seluas 1.543 Ha, SK Biru Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah seluas 7.092,90 Ha dan Potensi pelepasan kawasan hutan untuk TORA dari pelaksanaan penataan batas hasil inventarisasi dan verifikasi PPTPKH seluas 105.003,62 Ha.

Capaian TORA hingga tahun 2022 secara kumulatif seluas 2,70 juta Ha. Capaian kumulatif pada tahun sebelumnya adalah 2,59 juta Ha atau meningkat 113,66 ribu Ha. Nilai 113,66 ribu Ha tersebut juga merupakan capaian pada tahun 2022.

Target pada rencana strategis (renstra) 2020-2024 tentang luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA adalah seluas 4.139.000 Ha. Progres capaian luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA pada tahun 2022 telah mencapai 65%. Sisa luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA adalah 1.437.600 Ha. Sisa tersebut direncanakan akan diselesaikan pada tahun 2023 dan 2024.

PENYEDIAAN SUMBER TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA



Yth. Bapak Presiden memberikan sambutan sekaligus membagikan SK Biru kepada masyarakat pada acara penyerahan SK Biru dan SK Perhutanan Sosial di Sumatera Utara pada tahun 2022.

Foto oleh Janur Wibisono.

Penyediaan kawasan hutan sebagai sumber TORA dimaksudkan untuk mewujudkan tercapainya keadilan sosial dan pemerataan dalam hal pengelolaan/pemanfaatan lahan serta penggunaan sumber daya hutan oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Tujuan dari reforma agraria adalah untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan lahan; untuk menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat; menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan; mendukung peningkatan ketahanan dan kedaulatan pangan; memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup; serta menangani dan menyelesaikan konflik agraria. KLHK telah mengeluarkan beberapa peraturan untuk mendukung kegiatan TORA.

Penyediaan sumber TORA yang berasal dari kawasan hutan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan sekaligus memberi kepastian hak atas tanah bagi masyarakat serta menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan. Dengan demikian diharapkan masyarakat mempunyai legalitas berusaha atau bermukim di lahan yang sebelumnya masih merupakan kawasan hutan. Selain itu, dari TORA juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sebelumnya telah memanfaatkan kawasan hutan sebagai sumber mata pencahariannya, baik untuk kebun, sawah, ladang, berternak maupun kegiatan yang lain.

Penyediaan kawasan hutan sebagai sumber TORA dapat dilakukan dalam dua mekanisme, yaitu:

- 1) Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) tidak produktif yang penutupan lahannya didominasi lahan tidak berhutan dan 2) perubahan batas kawasan hutan dari kawasan hutan yang telah dikuasai, dimiliki, digunakan dan dimanfaatkan sebagai permukiman, lahan garapan, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial sesuai peta indikatif alokasi kawasan hutan untuk penyediaan TORA yang ditetapkan Menteri LHK.

CAPAIAN

TORA YANG SUDAH DITERBITKAN SK DI TAHUN 2022

Dalam rangka penyediaan sumber TORA yang berasal dari kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung yang telah dikuasai, dimiliki, digunakan dan dimanfaatkan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, dilakukan proses perubahan batas kawasan hutan.

Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA dan telah dilaporkan dalam Laporan Kinerja tahun 2021 seluas 184.731 Ha, dimana pada waktu pelaporan terdapat data seluas 89.645,9 Ha merupakan potensi

pelepasan kawasan hutan. Potensi tersebut telah dilepaskan seluas 90.851,78 Ha melalui SK Biru pada tahun 2022 seluas 59.172,8 Ha (35 SK) dan hasil tata batas menjadi APL di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah seluas 31.679 Ha.

Penetapan penyediaan sumber TORA SK Biru tahun 2022 diberikan di 14 Provinsi Indonesia meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat,

Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku dan Papua.

Luas pelepasan kawasan hutan untuk penyediaan sumber TORA tertinggi di Provinsi Kalimantan Barat sejumlah 18.582,02 Ha, kedua yaitu 18.546,96 Ha di Provinsi Kalimantan Tengah, sementara terendah di Provinsi Bengkulu.

SEBARAN LUAS PENYEDIAAN SUMBER TORA YANG SUDAH TERBIT SK TAHUN 2022



Gambar 3.11.2. Sebaran Per Provinsi Penyediaan Sumber TORA Tahun 2022

TORA DARI SKEMA PENEGASAN TRANSMIGRASI

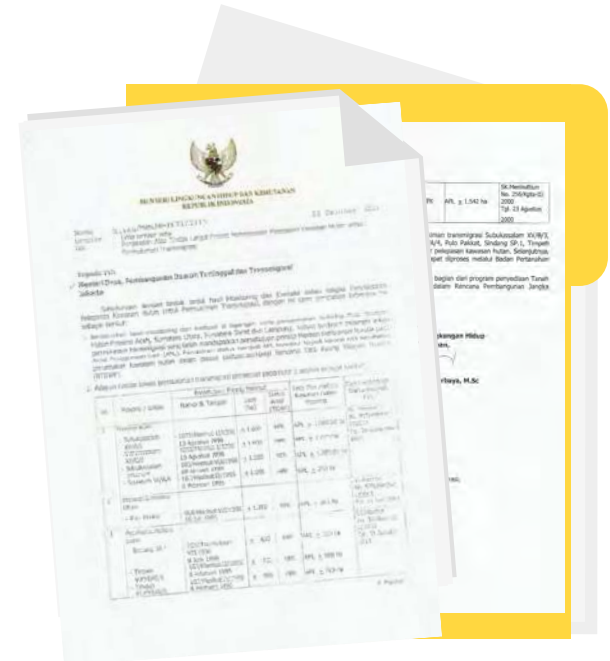
Capaian tora dengan skema penegasan transmigrasi tertuang pada surat penegasan transmigrasi kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung seluas 1.543 Ha tertuang dalam Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi NO.S.364/MENLHK-PKTL/2015 tanggal 21 Oktober 2015. Surat tersebut menjelaskan atas tindak lanjut proses penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk pemukiman transmigrasi.

Isi dari surat tersebut antara lain hasil monitoring dan evaluasi dalam pelepasan kawasan hutan untuk pemukiman transmigrasi. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi di lapangan serta pencermatan terhadap peta hutan salah satunya Provinsi Lampung, bahwa terdapat beberapa pemukiman transmigrasi yang telah mendapatkan

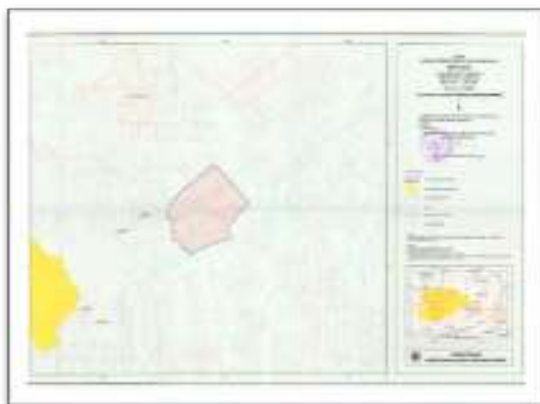
persetujuan prinsip Menteri LHK berada pada Areal Penggunaan Lain (APL). Perubahan status menjadi APL tersebut terjadi karena ada perubahan peruntukan kawasan hutan dalam proses paduserasi/ revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).

Lokasi permukiman transmigrasi salah satunya Mesuji F tidak diperlukan pelepasan kawasan hutan. Selanjutnya penyelesaian sertifikat hak atas tanah warga transmigrasi dapat diproses melalui Badan Pertanahan Nasional sesuai ketentuan yang berlaku.

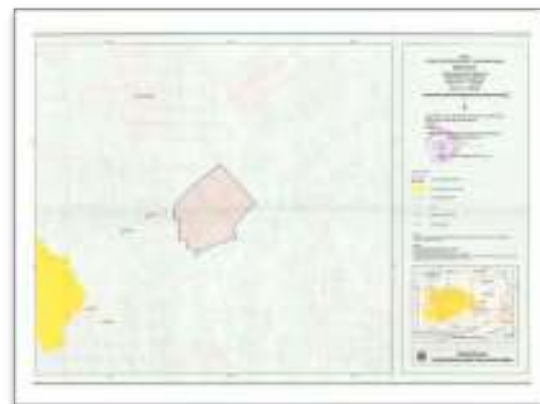
Penegasan status ini merupakan bagian dari program penyediaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang sudah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019 dan Nawacita.



Gambar 3.11.3. Surat Menteri LHK No.464 tentang tindak lanjut proses penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk pemukiman transmigrasi.



Gambar 3.11.4. Lampiran surat Menteri LHK No.464 tentang peta wilayah Mesuji F, Provinsi Lampung



Gambar 3.11.5. Lampiran surat Menteri LHK No.464 tentang peta wilayah Mesuji F, Provinsi Lampung (Penegasan)

PENATAAN BATAS

DALAM RANGKA PENYEDIAAN TORA 2022

Pada tahun 2022 telah dilakukan berbagai upaya dalam mencapai target penyediaan kawasan hutan untuk TORA, diantaranya melakukan penataan batas TORA sepanjang 3.521,25 Km yang tersebar pada 30 kab/kota. Selain itu, pada tahun 2022 juga

telah dilaksanakan inventarisasi dan verifikasi PPKPKH pada 6 kabupaten, yaitu Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Memberamo Tengah, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Aceh Tengah. Dari

pelaksanaan penataan batas tersebut berpotensi memberikan tambahan pelepasan kawasan hutan untuk TORA seluas 46.197,30 ha dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.11.1. Tabel Penataan batas dalam rangka Penyediaan TORA 2022

NO.	PROVINSI	KAB/ KOTA	PENATAAN BATAS KAWASAN HUTAN TORA			
			TARGET		REALISASI	
			LUAS (HA)	TRAYEK (KM)	LUAS (HA)	TRAYEK (KM)
1.	Sumatera Utara	1. Nias Utara	2.536,80	123,70	2.975,85	423,61
		2. Simalungun	2.936,71	128,00	2.938,79	113,37
		3. Tapanuli Utara	10.091,00	550,00	10.147,53	597,42
2.	Sumatera Barat	1. Agam	2.357,54	93,00	2.529,75	99,42
3.	Sumatera Selatan	1. Banyuasin	313,62	113,00	385,12	123,09
		2. Oku	110,49	23,00	59,08	12,44
		3. Pali	219,94	43,80	219,17	46,14
4.	Kalimantan Barat	1. Landakan	2.698	362.000	3.008,33	365.750
		2. Sanggau	7.390	614.000	5.604,93	627.030
		3. Kayong Utara	496.000	233.000	518,05	52,47
		4. Singkawang	865.000	28.000	857,740	27.130
		5. Melawai	1.857	216.000	2.038,34	225,83
		6. Mempawah	1.086	97.000	1.110,37	97,96
5.	Kalimantan Timur	1. Kutai Timur	1.115,60	113	1.115,6	178,77
		2. PPU	764,16	8	764,16	11,05
		3. Kutai	203,47	127	203,47	93,99
		4. Berau (Pilot Project)			425,3	53,32
6.	Kalimantan Utara	1. Malinau	1.641,15	109,31	1.641,15	165,68
7.	Maluku	1. Seram Bagian Barat	1.012,59	103,4	987,37	95,56
		2. Maluku Barat Daya	2.728,68	98,76	2.730,59	95,80
		3. Buru Selatan	447,22	34,53	456,3	35,15
		4. Maluku Tenggara	98,37	19,98	98,42	19,55
		5. Kepulauan Tanibar	6.123,03			
8.	Papua	1. Asmat	1.035,69	175,85	902,94	150,13
		2. Merauke	487,81	62,88	454,40	62,13
		3. Boven Digoel	1.031,77	86,87	985,50	99,42
		4. Mimika	224,27	35,28	217,95	25,56
9.	Papua Berat	1. Tembrau	2.823,33	118	2.826,85	118,40
10.	Aceh	1. Ace Besar	273,02	18,43	273,91	19,01
11.	Kalimantan Tengah	1. Katingan	12.000,36	107,89	12.000,36	107,89
TOTAL			41.540,77	3.587,00	46,197,30	3.521,25

CAPAIAN PENYEDIAAN SUMBER TORA SAMPAI DENGAN TAHUN 2022

Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang merupakan salah satu program pemerintah melalui Kementerian LHK memiliki target hingga tahun 2024 seluas 4.139.000 Ha. Capaian kumulatif hingga tahun 2022 mencapai 2.701.400 Ha (Prioritas I dan Prioritas II) atau tercapai 65% dan sisa target yang belum tercapai seluas 1.437.600 Ha (Prioritas III).

Capaian kumulatif seluas 2.701.400 Ha meliputi Prioritas I 1.189.597 Ha telah berubah menjadi area penggunaan lain (APL) dengan rincian 34.134 Ha adalah Adendum

IUPHHK; 193.982,1 Ha adalah SK perubahan batas hasil inver PPTKH sejumlah 133 SK; 268.894 Ha adalah pemukiman transmigrasi; 317.619 ha review rencana tata ruang wilayah (RTRW); realisasi hasil tata batas kawasan hutan 342.593 Ha; SK pelepasan kawasan hutan dari hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) 695,70 Ha dan hasil tata batas kawasan hutan reguler tahap III 31.679 Ha.

Pada Prioritas II seluas 1.511.803 Ha telah ditempuh proses pelepasan kawasan hutan namun belum diterbitkannya surat keputusan

(SK) dengan rincian 196.821 Ha proses perubahan batas 114 kabupaten (sedang dalam tahap rekam tata batas dan konsep SK Biru; 20% pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan 429.358 Ha (menunggu regulasi); SK pencadangan hutan produksi konversi (HPK) tidak produktif dan pencetakan sawah baru 977.411 Ha (menunggu permohonan) dan addendum IUPHHK tahap I seluas 16.895 Ha (progres inver).



Gambar 3.11.6. Diagram Rincian Capaian dan Target TORA yang Belum Terpenuhi

SEBARAN PER PROVINSI PENYEDIAAN SUMBER TORA 2.701.400 Ha



CAPAIAN

TORA YANG TELAH DITERBITKAN SK PELEPASAN HINGGA TAHUN 2022



2019
19.778,18 HA
15 SURAT KEPUTUSAN
6 PROVINSI

2021
37.754,3 HA
29 SURAT KEPUTUSAN
10 PROVINSI

2020
70.183,75 HA
53 SURAT KEPUTUSAN
15 PROVINSI

2022
66.265,7 HA
36 SURAT KEPUTUSAN
14 PROVINSI

Penyediaan kawasan hutan sebagai sumber TORA dimaksudkan untuk mewujudkan tercapainya keadilan sosial dan pemerataan dalam hal pengelolaan/pemanfaatan lahan serta penggunaan sumber daya hutan oleh masyarakat di seluruh Indonesia.

Penyediaan sumber TORA yang berasal dari kawasan hutan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan sekaligus memberi kepastian hak atas tanah bagi masyarakat serta menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan. Dengan demikian diharapkan masyarakat mempunyai legalitas berusaha atau bermukim di lahan yang sebelumnya masih merupakan kawasan hutan.

Selain itu, dari TORA juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sebelumnya telah memanfaatkan kawasan hutan sebagai sumber mata pencahariannya, baik untuk

kebun, sawah, ladang, berternak maupun kegiatan yang lain.

Penyediaan sumber TORA penyerahan SK Biru merupakan salah satu bukti kepemilikan lahan untuk masyarakat. Penyerahan SK Biru yang diserahkan kepada masyarakat dilaksanakan sampai dengan tahun 2022 ini dan akan terus berlanjut ditahun-tahun berikutnya yang mana diberikan langsung oleh presiden RI.

Penyerahan SK biru oleh Presiden RI pada tahun 2019 dilaksanakan di Pontianak, Kalimantan Barat. Total penyerahan SK Biru pada tahun 2019 sejumlah 15 SK Biru dengan total luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA seluas 19.778,18 Ha yang tersebar di enam provinsi.

Penyerahan SK Biru oleh Presiden RI pada tahun 2020 dilaksanakan pada tahun 2021, disebabkan pada tahun 2020 mulai merebaknya Covid-19. Penyerahan SK Biru

tersebut dilaksanakan di Jakarta secara faktual maupun virtual. Total penyerahan SK Biru tahun 2020 sejumlah 53 SK Biru dengan total 70.183,75 Ha yang tersebar di 15 provinsi.

Penyerahan SK Biru oleh Presiden RI pada tahun 2021 dilaksanakan pada tahun 2022. Penyerahan SK Biru tersebut dilaksanakan di Medan, Sumatera Utara secara faktual dan virtual untuk daerah lain. Total penyerahan SK Biru tahun 2021 sejumlah 30 SK Biru dengan total luas 37.776 Ha yang tersebar di 10 provinsi.

Penyerahan SK Biru oleh Presiden RI pada tahun 2022 sebagian belum diserahkan oleh presiden di tahun 2022 dan kemungkinan akan dilaksanakan pada tahun 2023. Total penyerahan SK Biru yang belum diserahkan sejumlah 35 SK Biru dengan total 66.265,7 Ha yang tersebar di 14 Provinsi.

RINCIAN PER PROVINSI

CAPAIAN TORA YANG TELAH DITERBITKAN

SK PELEPASAN HINGGA TAHUN 2022

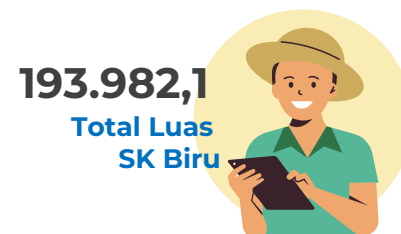
Tabel 3.11.2. Tabel Rincian Capaian TORA yang Telah Diterbitkan SK Pelepasan Per Provinsi Hingga Tahun 2022

NO	PROVINSI	KABUPATEN	TANGGAL	LUAS (HA)
1.	Kalimantan Barat	Sekadai	22 Agustus 2019	410,61
2.	Kalimantan Selatan	Balangan	22 Agustus 2019	31
3.	Kalimantan Selatan	Barito Kuala	22 Agustus 2019	1.625,89
4.	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Selatan	22 Agustus 2019	46,38
5.	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Tengah	22 Agustus 2019	17,01
6.	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Utara	22 Agustus 2019	160,68
7.	Kalimantan Selatan	Tapin	22 Agustus 2019	191,00
8.	Kalimantan Tengah	Barito Selatan	22 Agustus 2019	8.983,09
9.	Kalimantan Tengah	Barito Utara	22 Agustus 2019	5.951,46
10.	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara (PT Acacia, adendum IUPHHK)	22 Agustus 2019	469,34
11.	Gorontalo	Boalemo	18 Oktober 2019	902
12.	Gorontalo	Bone Bolango	18 Oktober 2019	29
13.	Gorontalo	Gorontalo Utara	18 Oktober 2019	911
14.	Sulawesi Utara	Minahasa Selatan	18 Oktober 2019	23
15.	Maluku Utara	Kota Ternate	20 November 2019	26,72
16.	Maluku Utara	Halmahera Tengah	11 Maret 2020	4.866,50
17.	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat	11 Maret 2020	281,14
18.	Sulawesi Tengah	Banggai Laut	3 Maret 2020	102,64
19.	Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow Timur	3 Maret 2020	71,51
20.	Sulawesi Tenggara	Kolaka	3 Maret 2020	438,23
21.	Sulawesi Tenggara	Konawe Kepulauan	3 Maret 2020	13.268,59
22.	Sulawesi Tenggara	Konawe Selatan	3 Maret 2020	1.702,98
23.	Maluku Utara	Halmahera Barat	5 Maret 2020	484,41
24.	Maluku Utara	Halmahera Timur	5 Maret 2020	2.487,69
25.	Maluku Utara	Tidore Kepulauan	5 Maret 2020	255,94
26.	Sulawesi Tengah	Banggai	9 Maret 2020	3.650,41
27.	Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow Selatan	9 Maret 2020	322,27
28.	Sulawesi Utara	Kepulauan Talaud	9 Maret 2020	278,93
29.	Sulawesi Tenggara	Konawe	9 Maret 2020	1.642,24
30.	Maluku	Kota Tual	9 Maret 2020	5,25
31.	Sulawesi Utara	Minahasa Tenggara	9 Maret 2020	9,23
32.	Sulawesi Tengah	Morowali	9 Maret 2020	120,87
33.	Aceh	Aceh Tamiang	13 April 2020	1.365,55
34.	Bengkulu	Bengkulu Utara	22 April 2020	48,02
35.	Sulawesi Tengah	Buol	22 April 2020	23,78
36.	Sulawesi Tengah	Tojo Una una	22 April 2020	2.399,08
37.	Bengkulu	Muko-muko	23 April 2020	21,56
38.	Kalimantan Tengah	Gunung Mas	27 April 2020	4.446,31
39.	Sulawesi Tenggara	Kolaka Timur	27 April 2020	445,04
40.	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	30 April 2020	661,55

NO	.PROVINSI	KABUPATEN	TANGGAL	LUAS (HA)
41.	Sulawesi Tenggara	Kolaka Utara	30 April 2020	160,24
42.	Kalimantan Barat	Sekadau	16 April 2020	6.901,20
43.	Kalimantan Tengah	Kapuas	8 Mei 2020	8.169,47
44.	Bangka Belitung	Bangka Barat	17 Juli 2020	7,28
45.	Bangka Belitung	Bangka Selatan	17 Juli 2020	10,76
46.	Nusa Tenggara Barat	Dompu	17 Juli 2020	33,00
47.	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	17 Juli 2020	35,63
48.	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	17 Juli 2020	46,70
49.	Sulawesi Tengah	Morowali Utara	27 Juli 2020	3.244,44
50.	Bangka Belitung	Bangka Tengah	28 Juli 2020	199,82
51.	Kep. Riau	Batam	30 Juli 2020	78,91
52.	Kep. Riau	Kep. Anambas	30 Juli 2020	72,51
53.	Kep. Riau	Karimun	07 September 2020	235,11
54.	Kep. Riau	Bintan	07 September 2020	778,28
55.	Bengkulu	Kaur	07 September 2020	43,64
56.	Papua Barat	Teluk Bintuni	30 Juli 2020	5.088,724
57.	Papua Barat	Teluk Wondama	30 Juli 2020	576,7742
58.	Kep. Riau	Kota Tanjungpinang	30 Juli 2020	7,7887
59.	Kep. Riau	Lingga	30 Juli 2020	53,223
60.	Jambi	Muaro Jambi	30 Juli 2020	1505,052
61.	Jambi	Tanjung Jabung Barat	30 Juli 2020	598,3028
62.	Nusa Tenggara Barat	Kota Bima	04 Agustus 2020	11,44
63.	Sulawesi Selatan	Barru	07 Agustus 2020	2103,113
64.	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Timur	28 Agustus 2020	494,97
65.	Nusa Tenggara Timur	Lembata	28 Agustus 2020	159,760
66.	Nusa Tenggara Timur	Ngada	28 Agustus 2020	16,183
67.	Nusa Tenggara Timur	Malaka	28 Agustus 2020	23,445
68.	Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	28 Agustus 2020	128,26
69.	Papua	Mimika	26 Maret 2021	3.340
70.	Papua	Nabire	30 Maret 2021	314
71.	Papua	Jayapura	30 Maret 2021	445
72.	Papua	Merauke	26 Maret 2021	2.984
73.	Papua	Biak Numfor	26 Maret 2021	1.158
74.	Papua	Keerom	30 Maret 2021	632
75.	Kepulauan Bangka Belitung	Bangka Selatan	26 Agustus 2021	283,2
76.	Kepulauan Bangka Belitung	Belitung Timur	26 Agustus 2021	303,9
77.	Kepulauan Bangka Belitung	Belitung	26 Agustus 2021	278,1
78.	Kepulauan Bangka Belitung	Bangka Barat	26 Agustus 2021	114,7
79.	Kepulauan Bangka Belitung	Bangka	26 Agustus 2021	701,1
80.	Maluku	Buru	08 September 2021	2.552,6
81.	Sumatera Utara	Padang Lawas	31 Desember 2021	1.854,3
82.	Sumatera Utara	Labuhan Batu Selatan	31 Desember 2021	204,4
83.	Sumatera Utara	Langkat	31 Desember 2021	1.101,7
84.	Sumatera Utara	Karo	31 Desember 2021	5.522,8
85.	Sumatera Utara	Samosir	31 Desember 2021	6.234,0
86.	Sulawesi Selatan	Enrekang	31 Desember 2021	1.669,3
87.	Sulawesi Selatan	Maros	31 Desember 2021	583,8
88.	Jambi	Batanghari	27 Desember 2021	5,4
89.	Jambi	Kerinci	27 Desember 2021	50,2
90.	Jambi	Sarolangun	27 Desember 2021	75,4

No	.Provinsi	Kabupaten	TANGGAL	LUAS (Ha)
91.	Jambi.	Tanjung Jabung Timur	27 Desember 2021	31,4
92.	Jambi.	Tebo	27 Desember 2021	396,4
93.	Kepulauan Riau	Natuna	27 Desember 2021	20,2
94.	Maluku	Maluku Tengah	27 Desember 2021	5.821,8
95.	Nusa Tenggara Timur	Belu	31 Desember 2021	277,7
96.	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Utara	31 Desember 2021	227,2
97.	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	31 Desember 2021	571,7
98.	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	31 Desember 2021	21,6
99.	Sulawesi Tenggara	Muna	11 April 2022	727,8
100.	Sulawesi Barat	Pasangkayu	26 April 2022	2.880,6
101.	Papua Barat	Kaimana	26 April 2022	279,1
102.	Papua Barat	Kota Sorong	25 April 2022	2.375,5
103.	Kalimantan Selatan	Banjar	12 Mei 2022	1.368,6
104.	Kalimantan Selatan	Kotabaru	12 Mei 2022	1.960,1
105.	Sulawesi Tenggara	Buton	7 Juni 2022	109,34
106.	Sulawesi Tenggara	Wakatobi	7 Juni 2022	34,86
107.	Sulawesi Barat	Majene	6 Juni 2022	119,94
108.	Sulawesi Selatan	Wajo	30 Mei 2022	3.315,52
109.	Kalimantan Timur	Kutai Barat	5 Juli 2022	119,53
110.	Sulawesi Barat	Mamasa	30 Juni 2022	899,36
111.	Papua Barat	Manokwari	08 Juli 2022	1.835,3
112.	Papua Barat	Pegunungan Arfak	12 Juli 2022	2.029,5
113.	Papua Barat	Fakfak	08 Juli 2022	584,0
114.	Bengkulu	Kepahiang	07 September 2022	2,4
115.	Aceh	Kota Sabang	07 September 2022	28,1
116.	Bengkulu	Seluma	07 September 2022	1,9
117.	Kalimantan Barat	Bengkayang	04 Juli 2022	6.519,2
118.	Aceh	Aceh Utara	23 Desember 2022	78,8
119.	Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru	23 Desember 2022	6,8
120.	Kalimantan Selatan	Tanahbumbu	23 Desember 2022	1.391,5
121.	Maluku	Kepulauan Aru	23 Desember 2022	4.568,7
122.	Sumatera Barat	Dharmasraya	23 Desember 2022	515,6
123.	Sumatera Barat	Kota Sawahlunto	23 Desember 2022	153,8
124.	Sumatera Barat	Lima Puluh Koto	23 Desember 2022	733,7
125.	Sumatera Barat	Sijunjung	23 Desember 2022	2.244,2
126.	Sumatera Barat	Solok Selatan	23 Desember 2022	208,3
127.	Kalimantan Barat	Ketapang	30 Desember 2022	2,056.61
128.	Kalimantan Barat	Kuburaya	30 Desember 2022	5,050.75
129.	Kalimantan Tengah	Kota Palangka Raya	30 Desember 2022	11,454.06
130.	Kalimantan Tengah	Kotawaringin Barat	30 Desember 2022	7,092.90
131.	Kalimantan Barat	Kapuas Hulu	30 Desember 2022	4,955.46
132.	Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow Utara	30 Desember 2022	534.39
133.	Bali	Buleleng	30 Desember 2022	7,98

KETERANGAN	
	SK Perubahan Batas TORA (sumber dari Inver) dan sudah diserahkan Presiden di Pontianak Tahun 2019
	SK Perubahan Batas TORA (sumber dari Adendum IUPHHK) dan sudah Diserahkan Presiden di Pontianak Tahun 2019
	SK Perubahan Batas TORA (sumber dari Inver) dan sudah diserahkan Presiden Secara Faktual di Jakarta dan Virtual tgl 7 Januari 2021
	SK Perubahan Batas TORA (sumber dari Inver) dan sudah diserahkan Yth. Bapak Presiden Secara Faktual di Sumut dan Virtual tgl 3 Februari 2022
	SK Perubahan Batas TORA yang belum diserahkan Presiden



STRATEGI

PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET

PENYEDIAAN KAWASAN HUTAN SEBAGAI SUMBER TORA

Penerbitan SK pelepasan kawasan hutan merupakan tahap akhir dari proses penyediaan kawasan hutan sebagai sumber TORA baik dengan mekanisme inver, maupun non-inver. Permasalahan yang dihadapi antara lain: 1) sedikitnya permohonan pelepasan HPK tidak produktif yang sudah dicadangkan; 2) terdapat Kab/Kota yang tidak mengusulkan/terlambat mengajukan permohonan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PPTKH); 3) terdapat pemukiman, fasos, fasum yang tidak terakomodir dalam permohonan PPTKH dari kab/kota dan tidak masuk dalam rekomendasi Gubernur; 4) keterbatasan anggaran APBN untuk kegiatan inver maupun tata batas; 5) lahan garapan masyarakat tidak terakomodir karena terletak di luar peta indikatif TORA.

Beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyediaan TORA dari kawasan hutan, antara lain berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait pendanaan penyediaan TORA melalui APBD, sosialisasi dan coaching clinic terhadap areal pencadangan HPK tidak produktif, serta memaksimalkan pemanfaatan media elektronik dalam sosialisasi TORA untuk meningkatkan pemahaman seluruh pihak sehingga bisa berperan aktif dalam seluruh tahapan TORA.

Perbaikan regulasi juga dilakukan untuk percepatan pelaksanaan kegiatan. Tata cara pelepasan kawasan hutan dan perubahan batas kawasan hutan untuk sumber TORA diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018. Berdasarkan perkembangan yang ada, pada tahun 2019 peraturan tersebut diubah

dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.42/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan Untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria. Poin utama perubahan regulasi ini adalah penyederhanaan mekanisme penataan batas baik dalam proses pelepasan kawasan hutan HPK tidak produktif maupun perubahan batas (proses Inver PTKH). Seiring dengan telah diterbitkannya UUCK beserta peraturan turunannya, ketentuan terkait TORA diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021. Dalam peraturan ini, Pengadaan Tanah Obyek Reforma Agraria menjadi salah satu mekanisme penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan.

Sebagaimana yang telah diamanahkan dalam RPJMN 2015-2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Ditjen PKTL wajib melakukan identifikasi terhadap kawasan hutan seluas 4,1 juta yang dapat dilepaskan dalam rangka penyediaan TORA. Sejalan dengan tujuan dari reforma agraria, identifikasi lokasi TORA yang berasal dari kawasan hutan tersebut diarahkan dalam rangka untuk memberi kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat di dalam kawasan hutan dan menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan. Hasil identifikasi lokasi ini dituangkan dalam Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA. Peta tersebut harus direvisi untuk pemutakhiran berdasarkan data dan informasi penutupan lahan terkini, hasil inventarisasi dan

verifikasi lapangan dan masukan dari para pihak.

Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA yang mutakhir menjadi acuan dalam penyediaan TORA dari kawasan hutan. Selain untuk menghindari timbulnya konflik di lapangan, revisi ini juga berdampak pada efisiensi penggunaan anggaran. Kegiatan inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan yang menjadi proses awal dapat diarahkan pada lokasi yang potensial untuk diproses lebih lanjut.

Sesuai dengan amanat Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.5050/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/9/2020 tanggal 1 September 2020, bahwa Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA direvisi setiap 6 bulan sekali berdasarkan data dan informasi penutupan lahan terkini, hasil inventarisasi dan verifikasi lapangan, serta masukan dari para pihak terkait. Sebagaimana amanat UUCK bahwa Penyediaan Sumber TORA dilanjutkan melalui penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan dalam rangka penataan kawasan hutan. Hingga saat ini, telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5564/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.3/6/2022 tanggal 21 Juni 2021 tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) Revisi I.



Perhutanan sosial mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pengelolaan hutan yang lestari. Masyarakat penerima SK perhutanan sosial di Desa Simangulampe, Kecamatan Baktriraja, Kab. Humbang Hasundutan, Sumatera Utara terlihat sangat antusias saat mengangkat SK untuk dipotret.

Foto oleh Janur Wibisono

INDIKATOR KINERJA UTAMA



LUAS KAWASAN HUTAN YANG DIKELOLA OLEH MASYARAKAT



Penyerahan sertifikat Perhutanan Sosial oleh Preesdien Republik Indonesia di Desa Simangulampe, Kecamatan Baktiraja, Kab. Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.

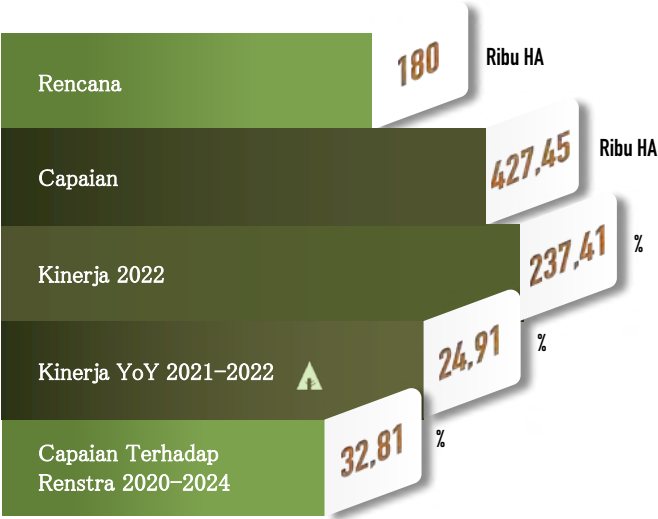
Foto oleh Janur Wibisono.



Data Dukung
Indikator Kinerja Utama
(IKU) 12

IKHTISAR KINERJA

LUAS KAWASAN HUTAN YANG DIKELOLA MASYARAKAT



Perhutanan Sosial menjadi salah satu program pengungkit pulihnya kembali pertumbuhan ekonomi pada tingkat tapak. Melalui Perhutanan Sosial, Pemerintah menyalurkan stimulan bantuan ekonomi produktif, peningkatan kapasitas produksi komoditas kelompok tani sekitar hutan, serta mendorong kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar hutan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus memperluas akses Kelola masyarakat terhadap hutan melalui program perhutanan sosial. Pemerintah menargetkan ada 12,7 Juta Ha luas hutan sosial hingga 2024. Saat ini hingga akhir tahun 2022, area yang sudah dikelola menjadi perhutanan sosial mencapai 5.318.376,20 Ha dengan capaian tahun 2022 ini seluas 427.453,18 Ha.

Capaian terhadap Renstra 2020-2024 sebesar 32,81%, nilai ini diperoleh dari penjumlahan capaian luas perhutanan sosial tahun 2020 sampai dengan 2022 dibandingkan dengan target Renstra 2020 sampai dengan 2024.

PROGRAM perhutanan sosial (PS) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan masyarakat dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian hutan. Program PS sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian. Program PS membuka kesempatan bagi masyarakat sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan areal hutan kepada pemerintah, untuk selanjutnya diproses dan jika sudah disetujui, maka masyarakat berhak untuk mengelola (mengolah dan mengambil manfaat) dari hutan secara berkelanjutan.

Secara prinsip, perhutanan sosial merupakan sebuah sarana pengentasan kemiskinan masyarakat khususnya di sekitar hutan dapat dilakukan dengan model yang menciptakan keharmonisan antara peningkatan kesejahteraan dengan setaraan dan pelestarian lingkungan. Pemerintah memberikan persetujuan akses legal kepada rakyat untuk memanfaatkan hutan selama 35 tahun.

Luas Perhutanan Sosial 2022
427.453,18 Ha

Tabel 3.12.1. Tabel Capaian Luas Perhutanan Sosial Tahun 2022

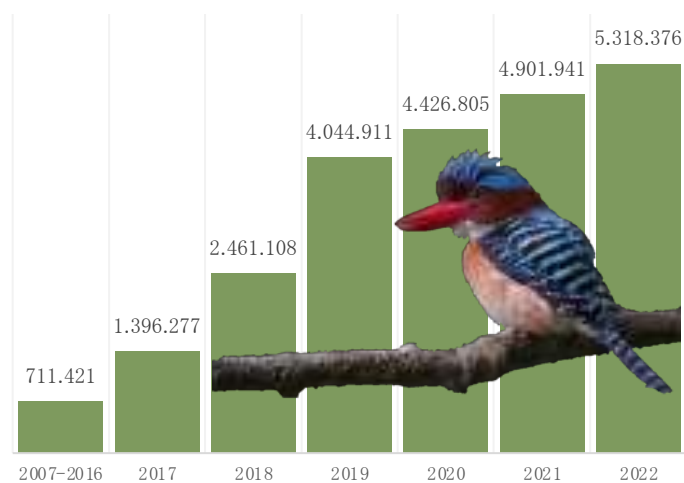
LUAS (HA)	SKEMA
219.931	Hutan Desa (HD)
105.955	Hutan Kemasyarakatan (HKM)
7.759	Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
79.250	Kemitraan Kehutanan
14.558	Hutan Adat (HA)

CAPAIAN PERHUTANAN SOSIAL BERDASARKAN SKEMA

Tabel 3.12.2. Tabel Capaian Luas Perhutanan Sosial Tahun s/d 2022

NO	SKEMA	LUAS (HA)
1.	Hutan Desa (HD)	2.144.084,21
2.	Hutan Kemasyarakatan (HKM)	973.535,57
3.	Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	352.697.08
4.	Kemitraan Kehutanan	
	a. Kulin KK	572.203,54
	b. IPHPS	34.789,79
5.	Hutan Adat (HA*)	1.241.066,01
TOTAL		5.318.376,20

- *) Catatan :
- Penetapan Hutan Adat = 152.917 Ha
 - Indikatif Hutan Adat = 1.088.149 Ha



Gambar 3.12.1. Capaian Kumulatif Luas Perhutanan Sosial s/d 2022 (Dalam Ha)

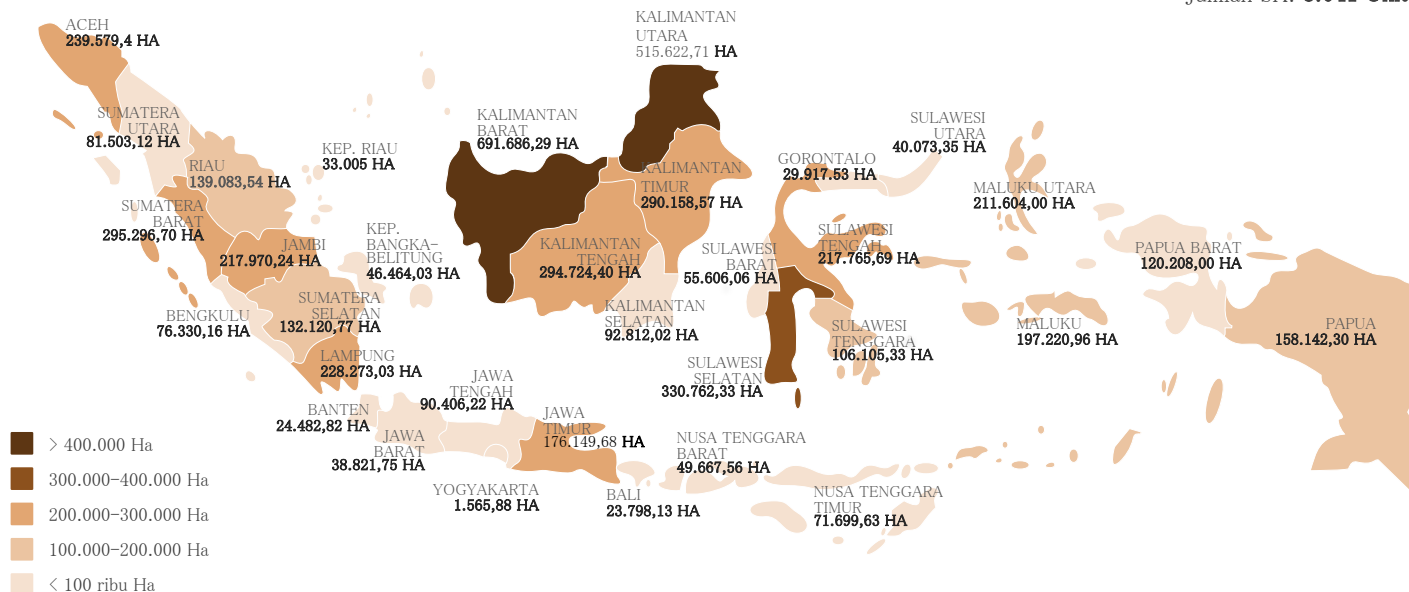
Saat ini luasan perhutanan sosial yang sudah dicadangkan oleh pemerintah melalui penetapan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) revisi VII seluas ± 14.677.386 Ha untuk memenuhi target pemanfaatan hutan melalui perhutanan sosial seluas 12,7 Juta Ha hingga 2024.

Hingga akhir Desember 2022 telah didistribusikan akses kelola perhutanan sosial seluas 5.318.376,20 Ha bagi 1.149.595 KK dengan jumlah 8.041 unit SK dalam bentuk Persetujuan/Izin Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat.

Terlihat Cakakak Batu sedang bertengger di ranting pohon.
Foto oleh David

SEBARAN LUAS HUTAN SOSIAL PER PROVINSI

Luas Total PS: **5.318.376,20 Ha**
Jumlah KK: **1.149.595 KK**
Jumlah SK: **8.041 Unit**



Gambar 3.12.2. Peta Sebaran Perhutanan Sosial Per Provinsi

Program perhutanan sosial secara langsung melibatkan masyarakat dalam pengembangan pengelolannya. Pelibatan masyarakat dalam program perhutanan sosial, hingga 2022 sebanyak $\pm$ 1.149.555 kepala keluarga (KK). Jumlah tersebut akan terus meningkat seiring dengan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Terlebih lagi masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari hasil budidaya tanaman dan jangka panjangnya masyarakat mendapatkan bukti pengelolaan lahan yang sah dalam bentuk SK Hijau (SK perhutanan Sosial).

Penerbitan SK perhutanan sosial menjadi

bukti bagi masyarakat dalam hak pengelolaan hutan sosial. Penerbitan SK perhutanan sosial hingga tahun 2022 ini sejumlah 8.041 unit SK, dengan jumlah SK yang diterbitkan tahun ini sejumlah 616 unit SK. Penerbitan SK perhutanan Sosial bagi masyarakat diharapkan dapat menjadi semangat masyarakat dalam menjaga kelestarian Kawasan hutan siring dengan manfaat ekonomi yang akan diperoleh.

Program perhutanan sosial telah menjangkau di 34 provinsi Indonesia. Aliran manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat hingga tingkat tapak. Provinsi dengan luas perhutanan sosial tertinggi berada di

provinsi Kalimantan Barat seluas 691 Ribu Ha, di ikuti oleh provinsi Kalimantan Utara seluas 515 Ribu Ha dan provinsi Sulawesi Selatan seluas 330 Ribu Ha.

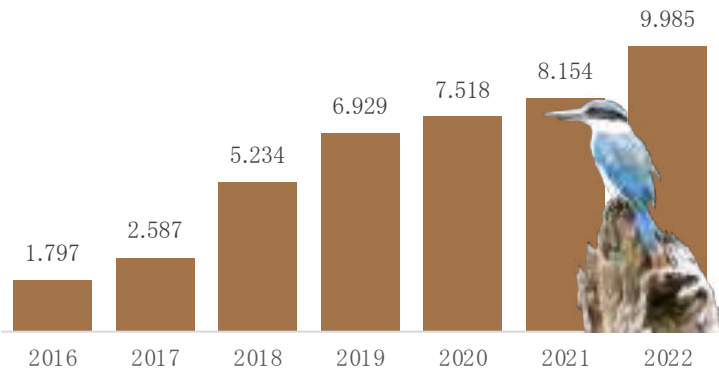
Berbanding terbalik, provinsi dengan luas perhutanan sosial yang masih rendah menjadi perhatian utama untuk dapat ditingkatkan. Provinsi dengan luas perhutanan sosial terendah berada di provinsi Yogyakarta seluas 1,5 Ribu Ha, di ikuti oleh provinsi Bali seluas 23 Ribu Ha dan provinsi Banten seluas 24 Ribu Ha.

KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL

Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)

Luas Kawasan hutan yang dikelola masyarakat melalui program Perhutanan Sosial (PS) tidak hanya berhenti pada luas izin yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK), namun harus bergulir sebagai perekonomian yang berdampak nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

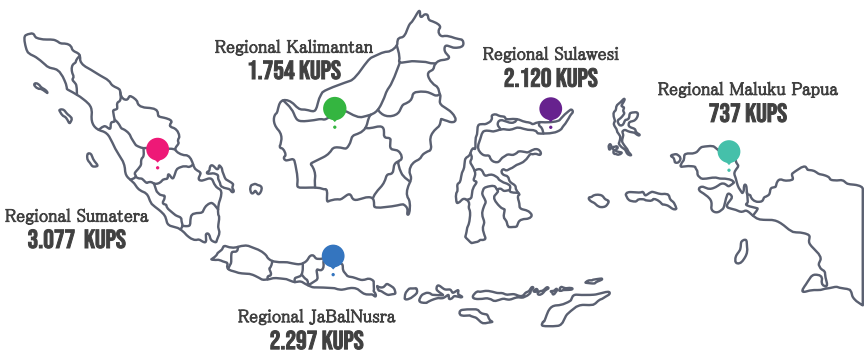
Salah satu upaya pemerintah dalam mendukung kepala keluarga yang telah memperoleh akses kelola Kawasan hutan, maka dibentuk kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS). Capaian KUPS yang telah terbentuk hingga tahun 2022 sejumlah 9.985 KUPS. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebanyak 1.831 KUPS dari capaian tahun 2021 yaitu 8.154 KUPS. Hal ini karena masyarakat di daerahnya masing-masing dapat merasakan manfaat pembentukan perhutanan sosial secara langsung.



Gambar 3.12.3. Capaian Kumulatif KUPS 2016–2022 (Kelompok)

Burung Raja Udang terlihat sedang bertengger di pohon.
Foto oleh: Galeh Primadani

Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Per Regional Tahun 2022



Gambar 3.12.4. Peta Sebaran KUPS Per Region

Pembentukan kelompok usaha perhutanan sosial pada tahun 2022 ini sebanyak 1.831 KUPS. Apabila diklasifikasikan dalam 5 regional yaitu Sumatera, Jawa Bali Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku Papua diketahui tertinggi pada regional Sulawesi.

Tingginya pembentukan kelompok usaha perhutanan sosial di Regional Sumatera ini menjadi tanda bahwa intervensi yang diberikan sudah optimal jika dibandingkan dengan regional lain. Contoh intervensi diantaranya pendampingan masyarakat untuk membentuk kelompok usaha perhutanan sosial dan fasilitasi pengembangan kelompok perhutanan sosial.

Diharapkan pembentukan kelompok perhutanan sosial di masing-masing regional dapat membantu meningkatkan pendapatan domestik regional bruto yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

KLASIFIKASI KUPS



KUPS Platinum

Kategori platinum berarti sudah memenuhi KUPS emas atau gold; sudah memiliki akses modal yang berasal dari swadaya, hibah, dan atau pinjaman; dan sudah memiliki pasar atau wisatawan nasional/regional/internasional.

KUPS Gold (Emas)

Kategori emas berarti sudah memenuhi kriteria KUPS perak atau *silver*; sudah memiliki produk atau sarana wisata alam yang dipasarkan; sudah memiliki akses modal yang berasal dari swadaya, hibah dan atau pinjaman; dan sudah memiliki pasar atau wisatawan lokal.

KUPS Silver (Perak)

Kategori perak berarti KUPS sudah memenuhi kriteria KUPS biru atau blue, sudah memiliki RKPS; dan sudah memiliki unit usaha.

KUPS Blue (Biru)

Kategori biru berarti KUPS sudah ditetapkan dan potensi usaha sudah teridentifikasi.

Penyerahan sertifikat Perhutanan Sosial oleh Preesdien Republik Indonesia di Desa Simangulampe, Kecamatan Baktiraja, Kab. Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.

Foto oleh Janur Wibisono.

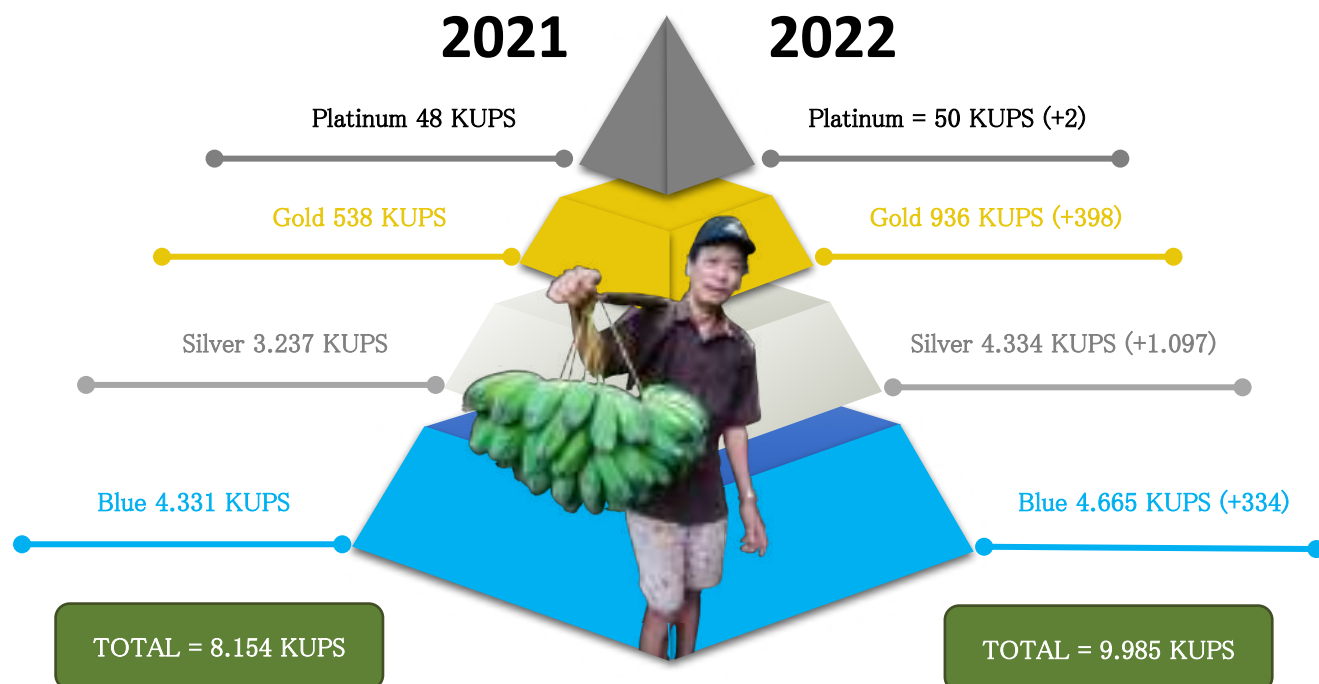
JUMLAH KUPS YANG MENINGKAT KINERJANYA

Capaian KUPS pada tahun 2022 sebanyak 9.985 KUPS. Persentase KUPS berdasarkan kategori tertinggi adalah kategori Biru sebesar 46,72% atau sejumlah 4.665 KUPS, kategori Perak sebesar 43,41% atau sejumlah 4.334 KUPS, kategori Emas sebesar 9,37% atau sejumlah 936 KUPS dan kategori platinum sebesar 0,51% atau sejumlah 50 KUPS. Apabila di gambarkan maka akan terlihat seperti piramida dengan dasarnya adalah kategori Biru yang terbanyak, sedangkan puncaknya kategori platinum.

Peningkatan jumlah KUPS yang tertinggi pada tahun 2022 dapat dilihat pada piramida di bawah. Kategori KUPS *Silver* meningkat 1.097 KUPS, lebih tinggi jika dibandingkan dengan kategori *Blue*, *Gold* dan *Platinum*.

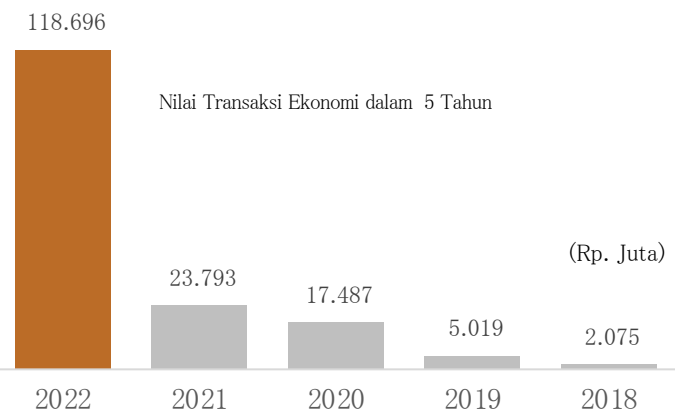
Kelompok usaha perhutanan sosial yang telah terbentuk diharapkan dapat terus berkembang. Perkembangan KUPS akan beriringan dengan kapasitas anggota kelompoknya. Beberapa upaya yang telah dilakukan dengan memberikan intervensi KUPS diantaranya pendampingan KUPS

dalam upaya penyesuaian bentuk strategi, kebijakan, manajemen, teknologi dan sikap agar pengembangan usaha PS dapat melahirkan titik ekonomi baru. Dari segi SDM intervensi yang diberikan dalam upaya meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan, pendidikan dan pelatihan pengembangan usaha perhutanan sosial. Muara dari intervensi yang diberikan tidak lain adalah untuk menyejahterakan kelompok masyarakat.



Gambar 3.12.5. Capaian KUPS Tahun 2021 – 2022
Masyarakat memanfaatkan HHBK dengan memanen hasil buah berupa pisang. Foto oleh Syachrir Much

NILAI TRANSAKSI EKONOMI KUPS TAHUN 2022

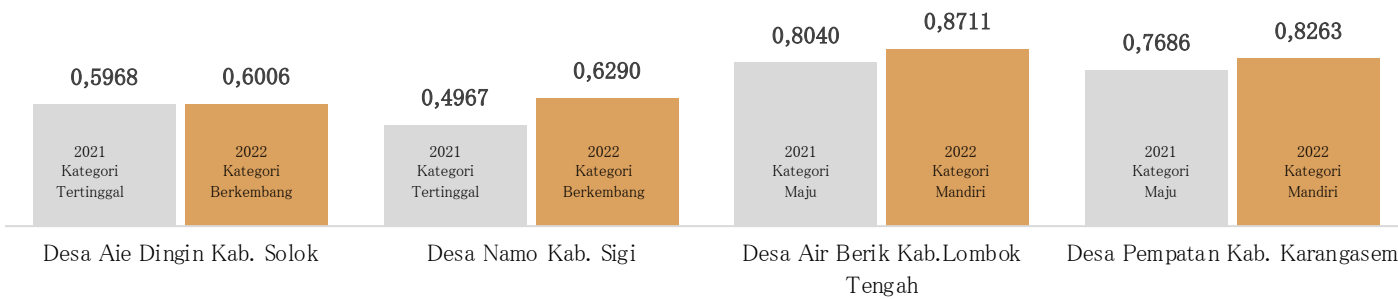


Gambar 3.12.6. Tren Nilai Transaksi Ekonomi KUPS

Pemerintah berupaya mendorong roda perekonomian masyarakat tetap bergerak. Perhutanan Sosial melalui KUPS menjadi salah satu program pengungkit pulihnya kembali pertumbuhan ekonomi pada tingkat tapak.

Berdasarkan aplikasi GoKUPS.menlhk.go.id sampai dengan Januari 2023 nilai transaksi ekonomi KUPS pada tahun 2022 sebesar Rp 118.696.313.785. Provinsi dengan Nilai Tukar Ekonomi tertinggi yaitu Sumatera Utara, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat.

Peningkatan Nilai Indeks Desa Membangun (IDM)



Gambar 3.12.7. Nilai Indeks Desa Membangun Desa Aie Angin, Desa Namo, Desa Air Berik dan Desa Pempatan Tahun 2021–2022

Program perhutanan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian hutan. Program perhutanan sosial akan membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan.

Hal tersebut sejalan dengan program pemerintah dengan peningkatan kapasitas desa pada indeks desa membangun. Peran KUPS mampu memberikan sumbangan pada peningkatan nilai Indeks Desa Membangun (IDM). Sebagai contoh peningkatan kelas KUPS menjadi Emas dan Platinum yang ada di Desa Aie Angin

(Kab. Solok), Desa Namo (Kab. Sigi), Desa Air Berik (Kab. Lombok Tengah) dan Desa Pempatan (Kab. Karangasem) mampu meningkatkan Nilai Indeks Desa Membangun dari kategori tertinggal menjadi berkembang dan kategori maju menjadi mandiri, seperti terlihat pada gambar di atas.

PENDAMPINGAN PERHUTANAN SOSIAL

Pendampingan perhutanan sosial merupakan kegiatan yang dilakukan bersama masyarakat secara kontinu untuk pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat, sehingga masyarakat mampu mengorganisasikan dirinya maupun kelompoknya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dan kemandirian dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Prinsip Pendampingan Perhutanan Sosial yang perlu diperhatikan, yaitu (1) kesetaraan dan kesejajaran; (2) Saling

melengkapi, (3) Transparan, (4) Akuntabel, (5) Tidak Diskriminatif, (6) Partisipatif, (7) Keterbukaan, (8) Demokratisasi, (9) Kejelasan hak dan kewajiban, dan (10) Mendorong kemandirian, serta (11) Prinsip Berkelanjutan.

Tujuan Pendampingan Perhutanan Sosial, secara umum yakni membantu percepatan program perhutanan sosial dalam penyebarluasan informasi secara timbal balik berkaitan dengan tujuan pendekatan dan implementasi berbagai kegiatan perhutanan sosial di tingkat tapak, menyediakan sebuah kerangka kerja bagi para pendamping dalam membantu masyarakat penerima izin akses kelola hutan, baik dalam skema Hutan Desa,

Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.

Oleh karena itu diperlukan program pendampingan, baik melalui penguatan kapasitas kelembagaan (*institutional capacity building*) dan pelatihan (*transfer of knowledge, skill and technology*). Peningkatan kapasitas kelembagaan khususnya diberikan dalam upaya peningkatan kapasitas dalam [1] Penyusunan RKU/RKT dan [2] Fasilitasi pembentukan lembaga usaha masyarakat. Sedangkan kegiatan pelatihan diberikan melalui [1] Pelatihan kelola Kawasan dan [2] Pelatihan Kewirausahaan.

Tabel 3.12.3. Tabel Jumlah Pendamping Perhutanan Sosial Tahun 2022 (orang)

No	Pendamping	Capaian 2021	Capaian 2022
1	Pendamping Pemerintah	1.500	1.510
2	Pendamping Mandiri	0	225
3	Pendamping HLN-SSF	0	70
4	Pendamping HLN – FPV	0	41
Total		1.500	1.846

Pendamping perhutanan sosial terdiri dari pendamping ASN (pendamping pemerintah) dan pendamping non ASN (pendamping mandiri, pendamping HLN-SSF, Pendamping HLN-FPV). Capaian

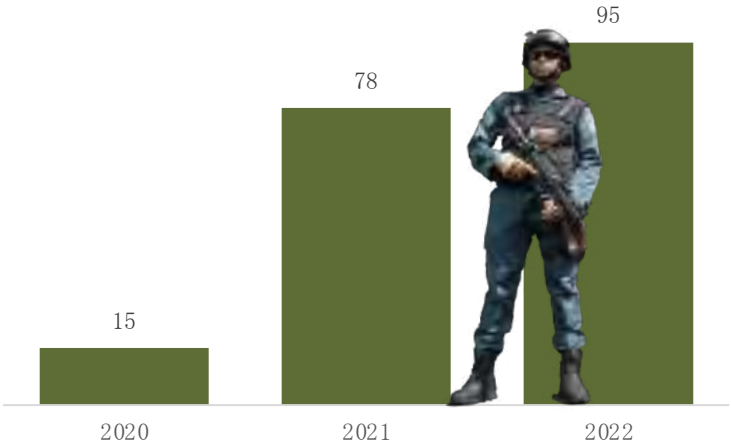
pendamping perhutanan sosial pada tahun 2022 ini sebanyak 1.846 orang, melebihi target sebanyak 336 orang dari target 1510 orang. Apabila dibandingkan dengan capaian 2021 meningkat sebanyak 346

orang pendamping. Hal ini tentunya sangat memberikan dampak yang sangat baik terhadap penguatan kapasitas kelembagaan perhutanan sosial.

KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN

Konflik tenurial merupakan berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan pemanfaatan dan tata batas penggunaan Kawasan hutan dan lahan serta sumber daya alam lainnya. Persoalan ketidakpastian tata batas hutan ini tidak hanya menimpa masyarakat adat ataupun masyarakat lokal yang berdiam dan memanfaatkan lahan dan sumber daya di dalam kawasan hutan, tetapi juga institusi yang memiliki izin usaha kehutanan dan pemerintah. Di tingkat lapangan batas yang berupa patok batas hutan juga sering kali tidak jelas sehingga sulit diverifikasi dalam pembuatan berita acara.

Jumlah konflik tenurial yang ditangani pada tahun 2022 sebanyak 95 kasus, sedangkan pada tahun 2021 jumlah konflik tenurial yang ditangani sebanyak 78 kasus.

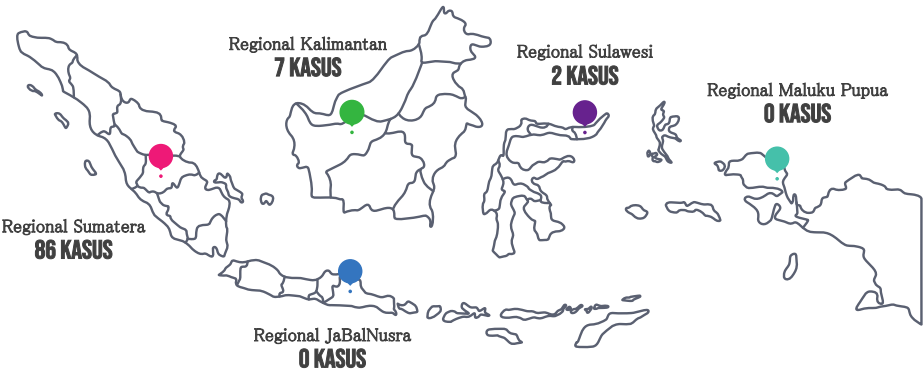


Gambar 3.12.8. Tren Jumlah Penanganan Konflik Tenurial (Dalam Kasus)

Sebaran Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan

Jumlah penanganan konflik tenurial kawasan hutan pada tahun 2022 ini sebanyak 95 Kasus. Apabila diklasifikasikan dalam 5 regional yaitu Sumatera, Jawa Bali Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku Papua diketahui jumlah kasus tertinggi pada regional JaBalNusra.

Berdasarkan data sebaran penanganan konflik tenurial kawasan hutan tahun 2022, wilayah Sumatera paling banyak terjadi konflik tenurial kawasan hutan. Isu-isu yang berkembang di Konflik Tenurial Hutan dan lahan diantaranya ketimpangan penguasaan, pemberian ijin yang tidak terkoordinasi, dan kurang efektifnya kelembagaan & mekanisme penanganan konflik serta masih banyak isu yang berkembang.



Gambar 3.12.9. Peta Sebaran Penanganan Konflik Tenurial Per Region (Dalam Kasus)

PENETAPAN HUTAN ADAT

Hutan adat merupakan hutan yang berada di dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat (MHA) sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dalam hal Wilayah Adat berada di dalam kawasan hutan negara dan bukan berupa hutan, dapat dimasukkan dalam peta penetapan Hutan Adat dengan legenda khusus sesuai dengan kondisi penggunaan/ pemanfaatan lahannya.

Pengelolaan Hutan Adat baik yang berasal dari hutan negara dan bukan hutan negara dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat yang memenuhi ketentuan ditetapkan dengan peraturan daerah, jika MHA berada dalam kawasan hutan negara; atau ditetapkan dengan peraturan daerah atau keputusan gubernur dan/atau bupati/wali

kota sesuai dengan kewenangannya, jika MHA berada di luar kawasan hutan negara. Pengakuan terhadap MHA dan kawasan hutan adatnya, menjadi salah satu bukti kehadiran Pemerintah untuk melindungi hak masyarakat tradisional sekaligus menyejahterakannya.

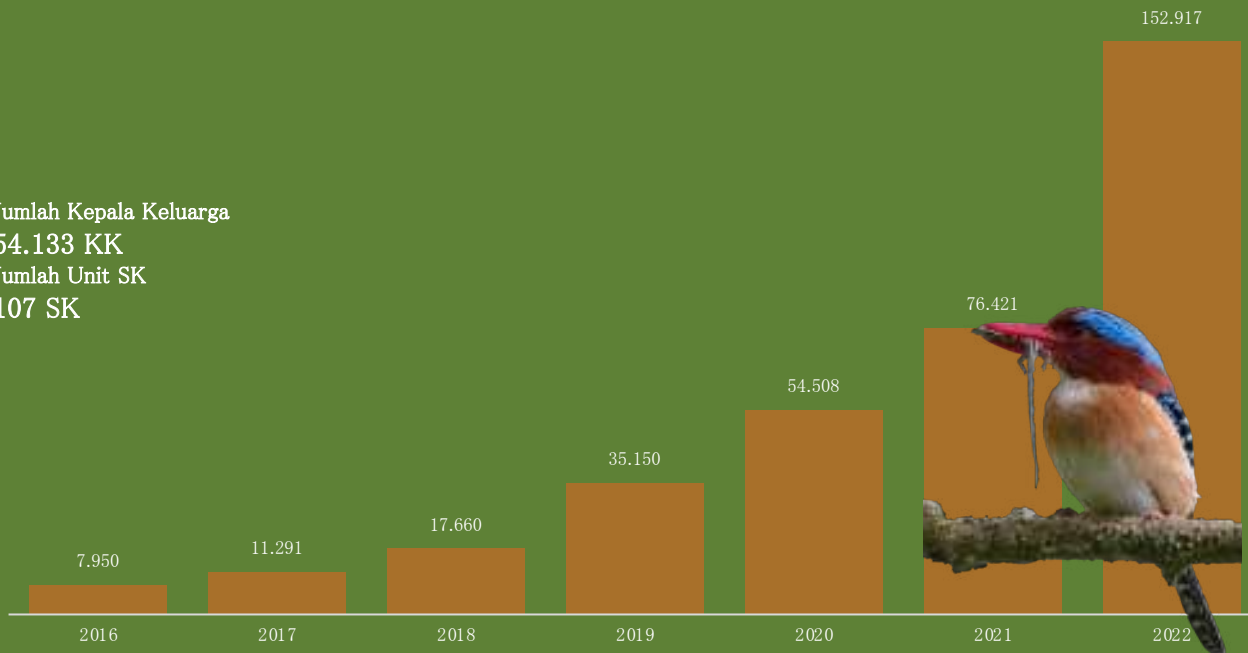
Capaian Hutan Adat sampai dengan tahun 2022 yang sudah ditetapkan seluas 152.917 Ha. Sedangkan luas hutan adat yang masih indikatif seluas 1.088.149 Ha. Jika diakumulatifkan capaian hutan adat sampai dengan tahun 2022 seluas 1.241.066,01 Ha.

Jumlah Kepala Keluarga

54.133 KK

Jumlah Unit SK

107 SK



Gambar 3.12.10. Capaian Kumulatif Penetapan Hutan Adat 2016–2022 (Dalam Ha)

Terlihat Cakakak Batu sedang membawa mangsa sambil bertengger di ranting pohon.

Foto oleh David

SEBARAN LUAS HUTAN ADAT YANG SUDAH DITETAPKAN DI INDONESIA

Penetapan hutan adat terus berjalan setiap tahun hingga tahun 2022. Jumlah luas penetapan hutan adat hingga tahun 2022 seluas 152.917 Ha. Capaian penetapan hutan adat pada tahun 2022 tercatat seluas 76.496 Ha. Jumlah SK hutan adat yang dibuat sebanyak 107 unit SK. 107 SK tersebut mencakup sebanyak 54.133 KK.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan sejumlah SK kepada masyarakat hutan adat (MHA), hingga tahun 2022 telah diterbitkan 107

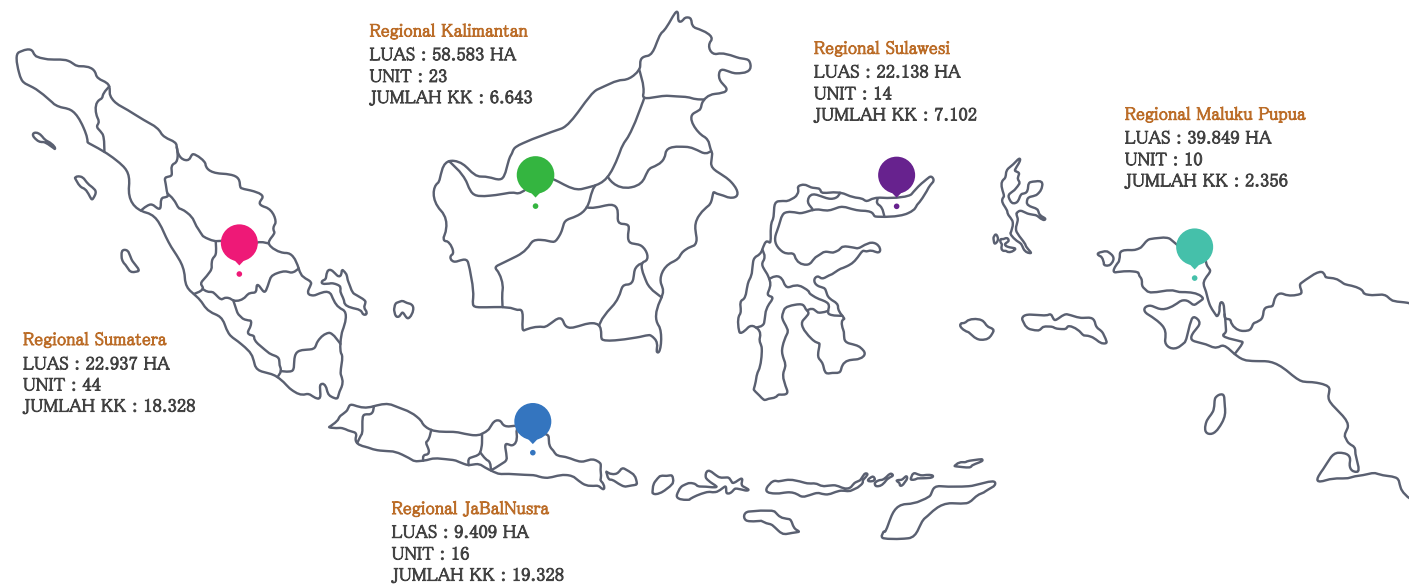
unit SK yang dikeluarkan. Diharapkan SK yang telah diterbitkan dapat memberikan kepastian kepemilikan tanah adat kepada masyarakat yang berhak. Agar kesejahteraan masyarakat hutan adat dapat meningkat di tengah era digitalisasi. Tidak hanya kesejahteraan masyarakat, namun juga kelestarian hutan adat tetap terjaga.

Penetapan hutan adat telah tersebar di setiap regional di Indonesia. Manfaat yang paling terasa adalah Masyarakat Hutan Adat (MHA) sekitar kawasan hutan.

Apabila diklasifikasikan dalam 5 regional yaitu Sumatera, Jawa Bali Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku Papua diketahui jumlah terluas hutan adat yang telah ditetapkan berada di regional Kalimantan.

Berdasarkan data sebaran hutan adat per regional hingga tahun 2022, wilayah hutan adat yang telah ditetapkan di regional Kalimantan seluas 58.583 HA, dengan jumlah SK yang diterbitkan 23 unit dengan menjangkau 6.643 KK.

Peta Sebaran Hutan Adat Per Regional



Gambar 3.12.11. Peta Sebaran Luasan Hutan Adat Per Regional



Geliat masyarakat di Desa Way Kanan, Provinsi Lampung Sedang Memelihara Tanaman Kopi di Area Perhutanan Sosial.

Foto oleh Leondy Anugrah.

Burung Pipit Benggala (*Amandava amandava*). Burung jenis ini banyak dijumpai di Kawasan Taman Nasional Matalawa.

Foto oleh Heri Andri





INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDEKS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN

Foto udara danau kelimutu. Danau ini terdiri dari tiga buah danau yang memiliki warna air yang berbeda-beda. Selain keindahan danau, disuguhkan panorama alam pegunungan Kelimutu yang masih sangat asri.

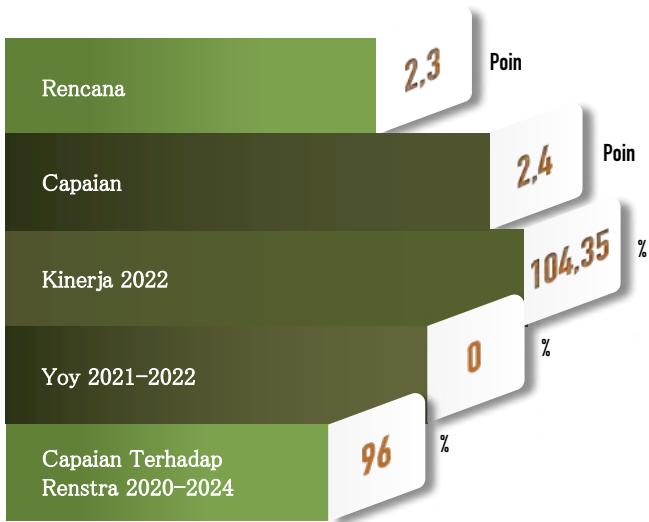
Foto oleh Amsyar Setiawan.



Data Dukung
Indikator Kinerja Utama
(IKU) 13

IKHTISAR KINERJA

INDEKS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN



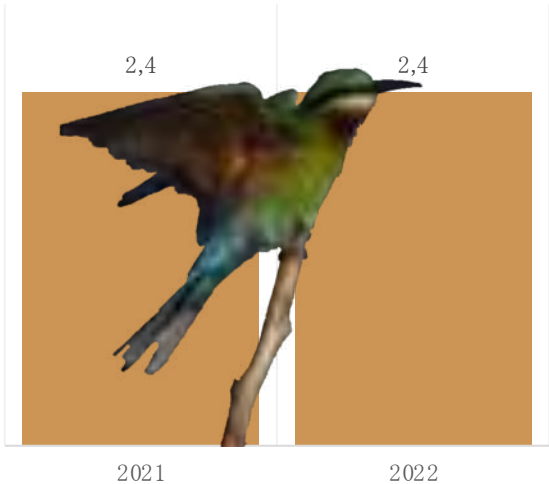
INDEKS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN (IEPKH) adalah indeks atau indikator untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dalam pengelolaan kawasan hutan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pada kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, entitas pengukurannya ditujukan pada seluruh kawasan hutan, baik kawasan hutan konservasi (KSA/KPA), hutan produksi (HP), hutan lindung (HL) maupun kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK).

Nilai indeks efektivitas pengelolaan hutan di tahun 2022 senilai 2,4 poin. Nilai ini dibentuk oleh nilai indeks efektivitas empat kawasan hutan berdasarkan fungsi, antara lain Hutan Konservasi (HK), Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi (HP), dan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK). Capaian ini melebihi target sebesar 0,1 dari target yang ditetapkan pada renstra sebesar 2,3 pada tahun 2022.

Nilai Indeks Efektivitas
Pengelolaan Kawasan Hutan 2022
2,4 Poin

Tabel 3.13.1. Nilai IEPKH Per Kawasan Hutan Tahun 2022

Nilai (Poin)	Kawasan Hutan Berdasar Fungsi
63,24	Hutan Konservasi
73,12	Hutan Lindung dan Produksi
74,86	KHDTK Diklat



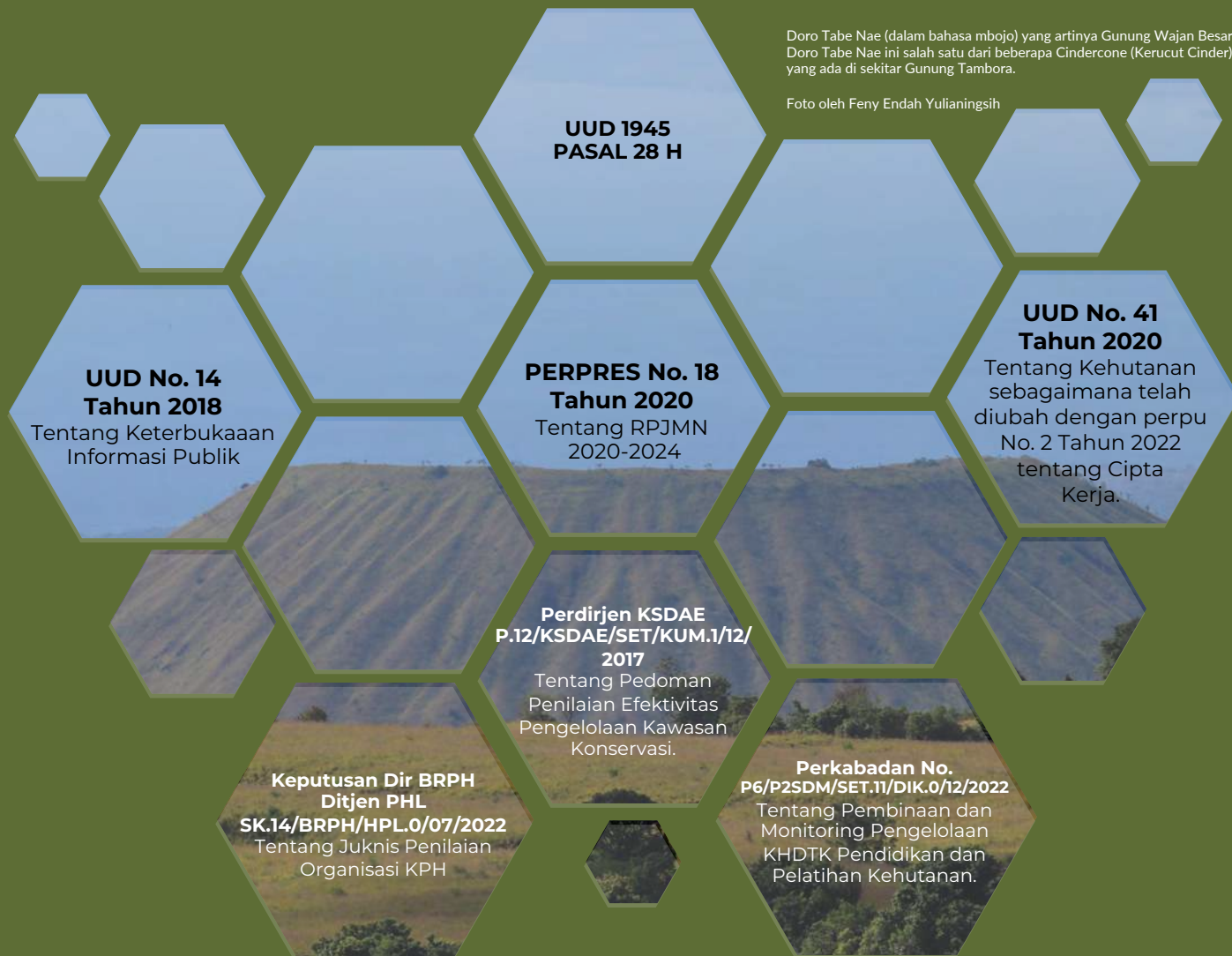
*Interval 2,1 – 2,5 poin

Gambar 3.13.1. Capaian IEPKH Tahun 2021-2022

Kirik-Kirik Laut (Merops philippinus), burung jenis ini banyak di jumpai di kawasan Taman Nasional Tambora.

Foto oleh Samsul Ma'arif

DASAR PENGUKURAN INDEKS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN



METODE PERHITUNGAN INDEKS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN

Nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan hutan dapat diketahui dengan melakukan penghitungan berdasarkan Penghitungan nilai Indeks menggunakan rumus sebagaimana tersebut pada SK Menteri LHK Nomor : SK.333/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024. Rumus yang digunakan untuk Indeks

Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan (IEPKH) adalah seperti di bawah ini.

Selanjutnya, nilai yang telah dihitung dan diketahui nilainya akan di kategorikan berdasar skala capaian. Berdasarkan SK menteri LHK di atas skala penilaiannya.

Rumus dan keterangan Perhitungan Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan

$$\text{IEPKH} = (\text{BKHK} \times \text{KKHK}) + (\text{BKHLP} \times \text{KKHLP}) + (\text{BKHDTK} \times \text{KKHDTK})$$

DIMANA:

$$\text{BKHK} + \text{BKHLP} + \text{BKHDTK} = 1$$

Keterangan :

- BKHK : Luas Kawasan Hutan Konservasi / Luas Kawasan Hutan Indonesia
- BKHLP : Luas Kawasan Hutan Lindung dan Produksi / Luas Kawasan Hutan Indonesia
- BKHDTK : Luas Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus / Luas Kawasan Hutan Indonesia

Skala Capaian

- 81 < (IEPKH = 2,5) = 100
- 61 < (IEPKH = 2,4) ≤ 80
- 41 < (IEPKH = 2,3) ≤ 60
- 21 < (IEPKH = 2,2) ≤ 40
- (IEPKH = 2,1) ≤ 20

DATA LUAS KAWASAN DAN NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN

Sampai dengan tahun 2022, Luas Kawasan Hutan Indonesia berdasarkan fungsi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13.2. Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsi Tahun 2022

No	Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsi	Luas (Ha)	Persentase	Nilai Indeks	Nilai Terbobot Skala 0-100
1.	Hutan Konservasi	27.360.620,40	21,60%	63,24	63,24
2.	Hutan Lindung & Produksi	99.255.185,79	78,33%	73,12	73,12
3.	KHDTK Diklat	92.212,58	0,07%	74,86	74,86
4.	Hutan Penelitian	33.949,50	0,03%	–	–
Jumlah		126.615.806,19	100%	–	–

Hasil Perhitungan Indeks Efektivitas

$$IEPKH = (BKHK \times KKHK) + (BKHLP \times KKHLP) + (BKHDTK \times KKHDTK)$$

Dimana : $BKHK + BKHLP + BKHDTK = 1$

Selanjutnya hasil-hasil nilai di atas apabila dimasukkan ke dalam rumus diperoleh:

$$= (0,21 \times 63,24) + (0,78 \times 73,12) + (0,0007 \times 74,86)$$

$$= 13,28 + 57,03 + 0,052$$

$$= 70,36$$

Sesuai SK Menteri LHK Nomor : SK.333/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 bahwa Skala Capaian untuk IKU 13 ini menggunakan interval 2,1-2,5, maka nilai 70,36 apabila kita masukkan dalam skala penilaian maka diperoleh nilai IEPKH adalah **2,4**.

Dari target senilai 2,3 Poin, indeks efektivitas pada tahun 2022 telah tercapai sebesar 2,4 poin. Mendukung sasaran strategis no. 4 yaitu terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing. Target hingga 2024 nilai 2,5 Poin, atau telah tercapai 96% dari Renstra.

Hasil penilaian dengan menggunakan indeks efektivitas pengelolaan kawasan hutan (IEPKH) ini diharapkan menjadi salah satu titik

referensi untuk perbaikan pengelolaan Kawasan hutan di Indonesia. Untuk itu, kondisi dan tingkat pencapaian yang tercermin dari angka indeks ini, nantinya perlu ditindaklanjuti dalam sejumlah rencana aksi untuk peningkatan kualitas pengelolaan kawasan hutan sekaligus menjadi satu sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan yang lebih baik pada masa yang akan datang.

HUTAN KONSERVASI (HK)

Hingga akhir tahun 2022 hasil verifikasi mencatat sebanyak 280 unit kawasan telah melakukan penilaian efektivitas pengelolaan. Jumlah ini berasal dari 76 UPT/UPTD, yang terdiri dari: 26 UPT TN, 26 UPT KSDA, dan 24 UPTD TAHURA. Angka ini lebih besar dibandingkan target awal sejumlah 277 unit kawasan, hal ini dikarenakan terdapat beberapa unit pengelola kawasan yang melakukan penilaian di luar lokasi target. Dengan demikian terdapat pembaharuan data nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. Sebagai Indikator Kinerja Program (IKP), efektivitas pengelolaan KK diukur dari hasil penilaian yang dihitung dari baseline seluruh kawasan konservasi (568 unit) sampai dengan tahun 2022. Sampai akhir tahun 2022, rata-rata nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi mencapai 63,24 poin atau lebih besar 5,74 poin dibandingkan target yang ditetapkan dalam PK Ditjen KSDAE, yaitu 57,5 poin. oleh karenanya, capaian kinerja IKP pada Tahun 2022 mencapai 109.98%.

HUTAN LINDUNG (HL) dan HUTAN PRODUKSI (HP)

Berdasarkan pasal 248 Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK, Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Ditjen PHL mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan antara lain di bidang pembinaan KPH. Bahwa dalam rangka Pembinaan KPH pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) serta evaluasi kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi KPH dalam upaya pengelolaan hutan di tingkat tapak, telah ditetapkan Keputusan Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Ditjen PHL Nomor SK.14/BRPH/PKPH/HPL.0/07/2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Organisasi KPH yang Efektif dalam mendukung Masyarakat Mandiri dan Hutan Lestari.

Sesuai Keputusan Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Ditjen PHL Nomor SK.16/BRPH/PKPH/HPL.0/12/2022 ditetapkan bahwa terdapat 46 KPH dari 51 KPH yang dilakukan verifikasi penilaian yang dinyatakan Efektif, dengan perincian 27 KPHP Efektif dan 19 KPHL Efektif.

Sampai akhir tahun 2022, didapatkan rata-rata nilai KPH yang efektif sebesar 73,12 poin. Perhitungan nilai KPH yang efektif merujuk pada petunjuk teknis Nomor: SK.14/BRPH/PKPH/HPL.0.07/2022 tentang penilaian organisasi KPH yang efektif.





Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung terkenal akan keberanekaragaman jenis kupu-kupunya, untuk menunjang hal tersebut salah satu peran TN Bantimurung Bulusaraung adalah membangun Pusat Santuari Kupu-kupu, yang terdiri dari Laboratorium, ruang display, dan dome pengamatan satwa. Santuari kupu-kupu yang telah dibangun sejak tahun 2004 ini sudah menjadi pusat studi pelajar untuk mengenal kupu-kupu..

Foto oleh Indra Pradana

KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS (KHDTK)

a. Hutan Diklat

Pada Tahun 2022, Badan P2SDM melakukan penilaian terhadap Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK/Hutan Diklat mengacu pada Rencana Strategis Badan P2SDM Tahun 2020 – 2024 dan Perkabadan Nomor. P6/P2SDM/SET.11/DIK.0/12/2022 tanggal 2 Desember 2022 Tentang Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan KHDTK Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan.

Penilaian Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK/Hutan Diklat pada tahun 2022 diperoleh nilai sebesar **74,86** poin melebihi target di Renstra BP2SDM, dimana target pada tahun 2022 sebesar 68 poin. Nilai Capaian tersebut merupakan hasil dari rerata nilai Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK/Hutan Diklat dari 7 KHDTK di lingkup Badan P2SDM.

Tabel 3.13.3. Nilai Indeks Pengelolaan KHDTK/Hutan Diklat (Dalam Poin)

No	Satker / KHDTK-HD	Nilai
1	BPLHK Pemantangsiantar / KHDTK-HD Pondok Buluh	77,00
2	BPLHK Pekanbaru / KHDTK-HD Bukit Suligi	73,25
3	BPLHK Kadipaten / KHDTK-HD Sawala Mandapa	81,67
4	BPLHK Bogor / KHDTK-HD Rumpin	75,25
5	BPLHK Makassar / KHDTK-HD Tabo-Tabo	80,00
6	BPLHK Samarinda / KHDTK-HD Loa Haur	68,25
7	BPLHK Kupang / KHDTK-HD Sisimeni Senam	68,68
Rata-Rata		74,86

b. Hutan Penelitian dan Pengembangan

Sampai dengan tahun 2022 terdapat KHDTK Hutan Penelitian dan Penelitian sebanyak 38 dengan luas 33.949,50 Ha. Dari sejumlah itu terdapat 25 KHDTK berstatus penetapan dan 13 KHDTK berstatus penunjukkan. Pada Tahun 2022 untuk KHDTK Litbang tidak dilakukan penilaian dikarenakan Badan Litbang dan Inovasi bertarnsisi menjadi Badan Standardisasi Instrumen LHK.



Asap belerang yang mengepul menambah keindahan bentang alam Kawah Ijen. Daya tarik Kawah Ijen adalah fenomena *Blue Fire*.

Foto oleh Awalliah Anjani.



Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC) melakukan pertunjukan yel-yel sebagai bentuk kebanggaan dalam tugas pengamanan hutan.

Foto oleh M. Musa Abdurrohman.





INDIKATOR KINERJA UTAMA

14

JUMLAH KASUS LHK YANG DITANGANI MELALUI PENEGAKAN HUKUM

Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC)
mengamankan barang bukti 57 kontainer
kayu Merbau asal Papua di Surabaya.

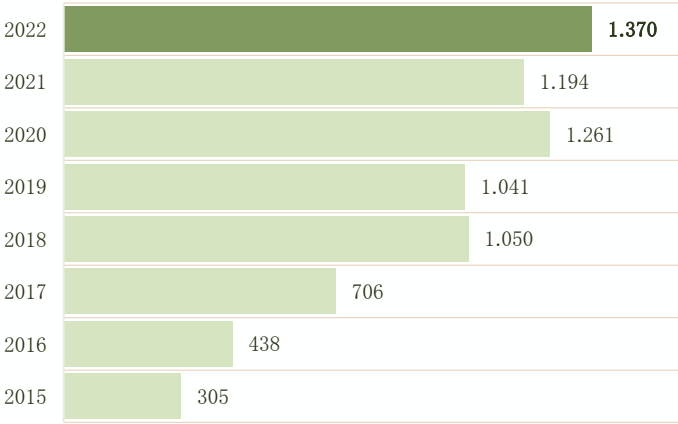
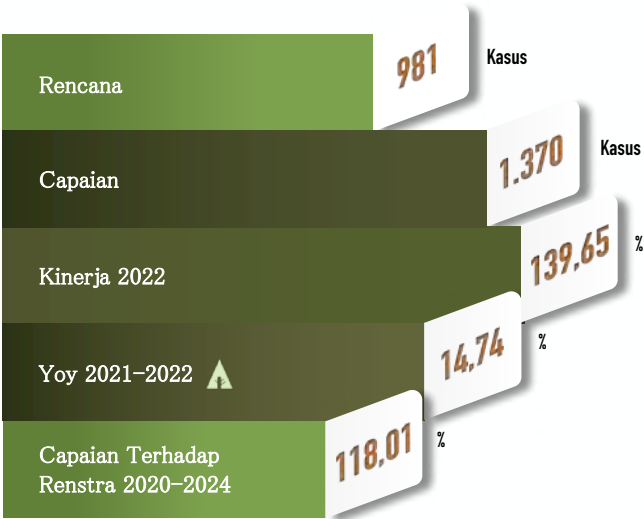
Foto oleh M. Musa Abdurrohman.



Data Dukung
Indikator Kinerja Utama
(IKU) 14

IKHTISAR KINERJA

KASUS LHK YANG DITANGANI MELALUI PENEGAKAN HUKUM



Gambar 3.14.1. Grafik Kasus LHK yang Ditangani Penegakan Hukum 2015-2022 (kasus)

KEMENTERIAN LHK melalui penegakan hukum berkomitmen dalam penyelamatan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang diyakini memiliki daya ungkit yang kuat dalam mewujudkan lingkungan dan hutan yang berkelanjutan. Kerja-kerja penegakan hukum yang tegas mampu menurunkan angka deforestasi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan.

Kinerja Kementerian LHK pada tahun 2022 telah melaksanakan langkah-langkah tepat penegakan hukum yang ditunjukan dengan telah berhasil menyelesaikan 1.370 kasus lingkungan hidup dan kehutanan. Tindakan penegakan hukum yang dilakukan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang kedepannya akan memberikan kemanfaatan bagi bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta kepastian hukum, keadilan bagi lingkungan dan keadilan bagi seluruh masyarakat.



MANDAT PENEGAKAN HUKUM LHK



UU No. 5 Tahun 1990

Tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem



UU No. 41 Tahun 1999

Tentang kehutanan



UU No. 32 Tahun 2009

Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup



UU No. 18 Tahun 2008

Tentang pengelolaan sampah



UU No. 18 Tahun 2013

Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan



UU No. 37 Tahun 2014

Tentang konservasi tanah dan air



Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan (POLHUT) berupa Peragaan Penyeragaman Pelaku Kejahatan oleh Polhut dalam rangka Pengamanan Hutan.

Foto oleh Dokumentasi Ditjen PHLHK.

KERJA-KERJA PENEGAKAN HUKUM

Instrumen Penegakan Hukum dan Penyelesaian

Instrumen penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan meliputi dari penanganan pengaduan; pencegahan, polisional, dan pengawasan; penyelesaian sengketa lingkungan hidup; sanksi administratif; dan penegakan hukum pidana. Instrumen penegakan hukum tersebut menjadi dasar komitmen KLHK untuk penyelesaian kasus yang ditangani. Penyelesaian kasus antar Instrumen mempunyai cara yang berbeda. Kinerja penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan merupakan salah satu instrumen dalam memastikan pencapaian emisi karbon *neutral* dari sektor kehutanan serta penggunaan lahan lainnya atau *Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink* di tahun 2030. FOLU *Net Sink* 2030 ini menjadi agenda dan komitmen pemerintah yang akan diwujudkan dengan menggunakan seluruh instrumen hukum sehingga seluruh pelanggaran terlebih yang dapat menghambat pencapaian FOLU *Net Sink* 2030 akan ditindaklanjuti secara tegas. Berikut kerja penegakan hukum LHK hingga tahun 2022.

Sanksi Administrasi

2.602 Sanksi

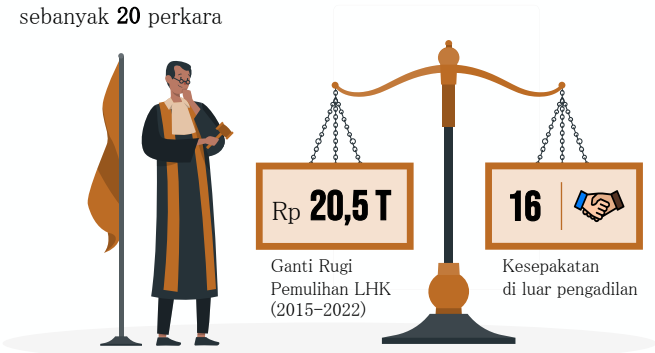
Jumlah pemberian sanksi administrasi pada tahun 2022 sebanyak 381 sanksi



Hukum Perdata

31 Perkara

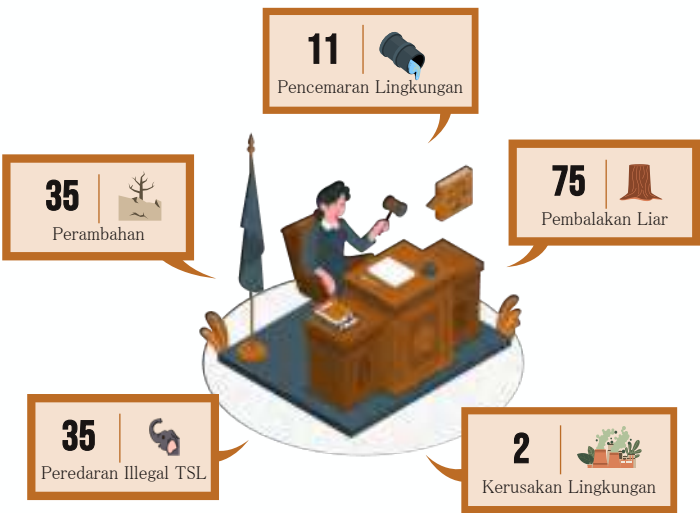
Jumlah Kasus yang ditangani tahun 2022 sebanyak 20 perkara

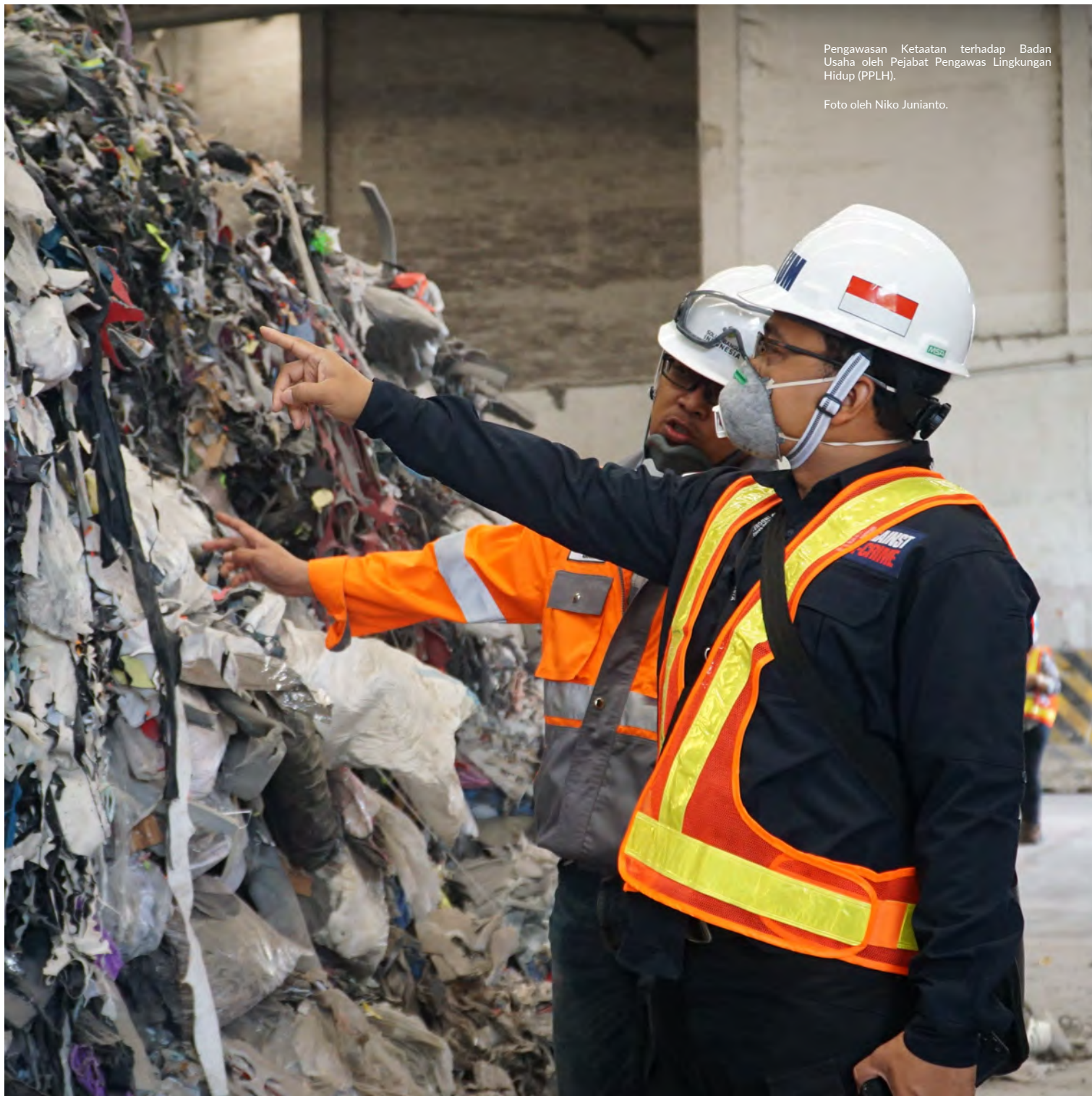


Hukum Pidana

1.317 P.21

Jumlah hukum pidana yang telah P.21 pada tahun 2022 sebanyak 153 kasus





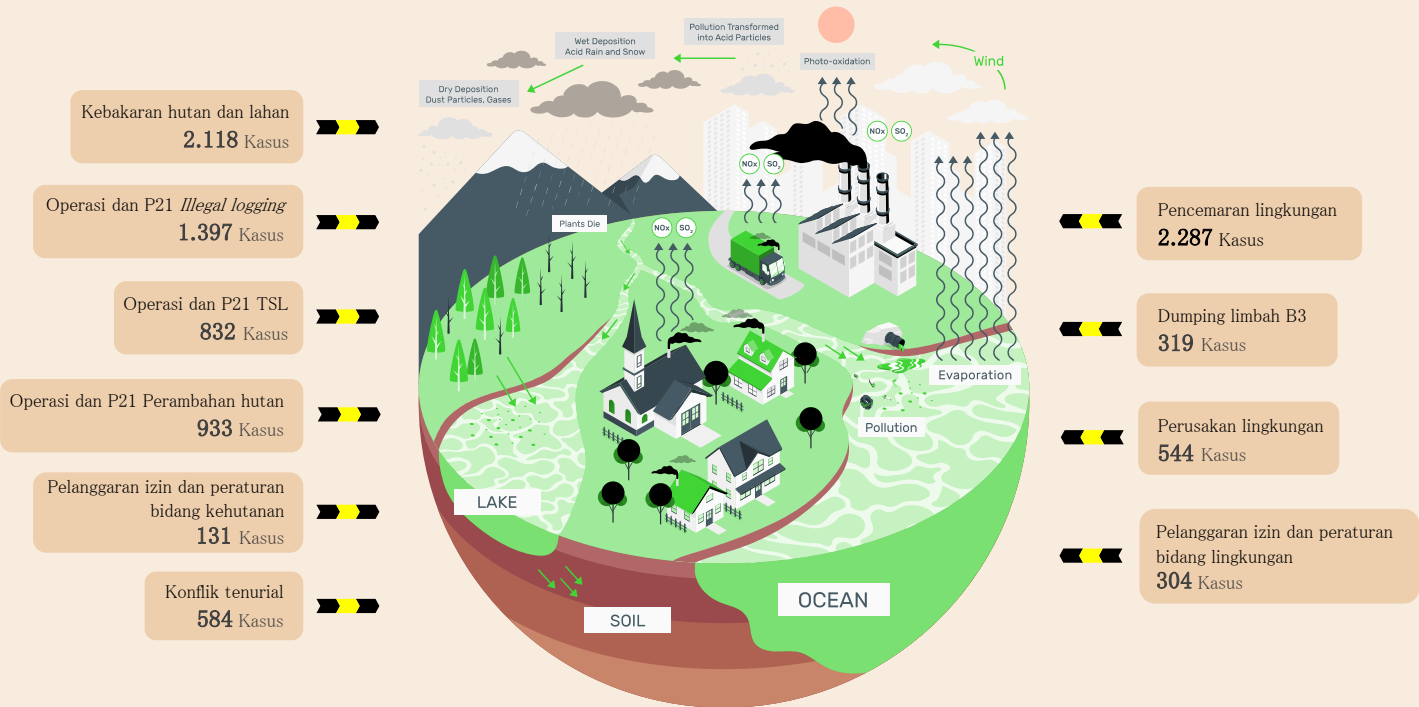
Pengawasan Ketaatan terhadap Badan Usaha oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH).

Foto oleh Niko Junianto.

PENYELESAIAN PERMASALAHAN KASUS LHK

KEHUTANAN : 5.995 Kasus

LINGKUNGAN HIDUP : 3.454 Kasus



Penegakan hukum tentang lingkungan hidup dan kehutanan tidak hanya dituntut dalam penyelesaian saja, namun komitmen utamanya adalah pencegahan. Dinamika permasalahan yang ada di lapangan harus tetap diselesaikan dengan pendekatan yang adaptif dan variasi. Permasalahan yang ditangani oleh penegakan hukum diklasifikasikan menjadi permasalahan lingkungan hidup dan permasalahan kehutanan.

Permasalahan lingkungan hidup meliputi pencemaran lingkungan, dumping limbah B3, perusakan lingkungan, pelanggaran izin dan peraturan bidang lingkungan hidup. Permasalahan kehutanan meliputi kebakaran hutan dan lahan, *illegal logging*, tindak pidana TSL, perambahan hutan, konflik tenurial dan pelanggaran izin dan peraturan bidang kehutanan.

Kinerja KLHK sepanjang tahun 2015–2022

mampu menyelesaikan berbagai macam kasus permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan. Secara keseluruhan permasalahan yang telah ditangani hingga 2022 sejumlah 9.449 kasus. Secara rinci keberhasilan kasus yang telah ditangani tersebut dapat dilihat pada infografis diatas terkait capaian penyelesaian permasalahan kasus lingkungan hidup dan kehutanan.

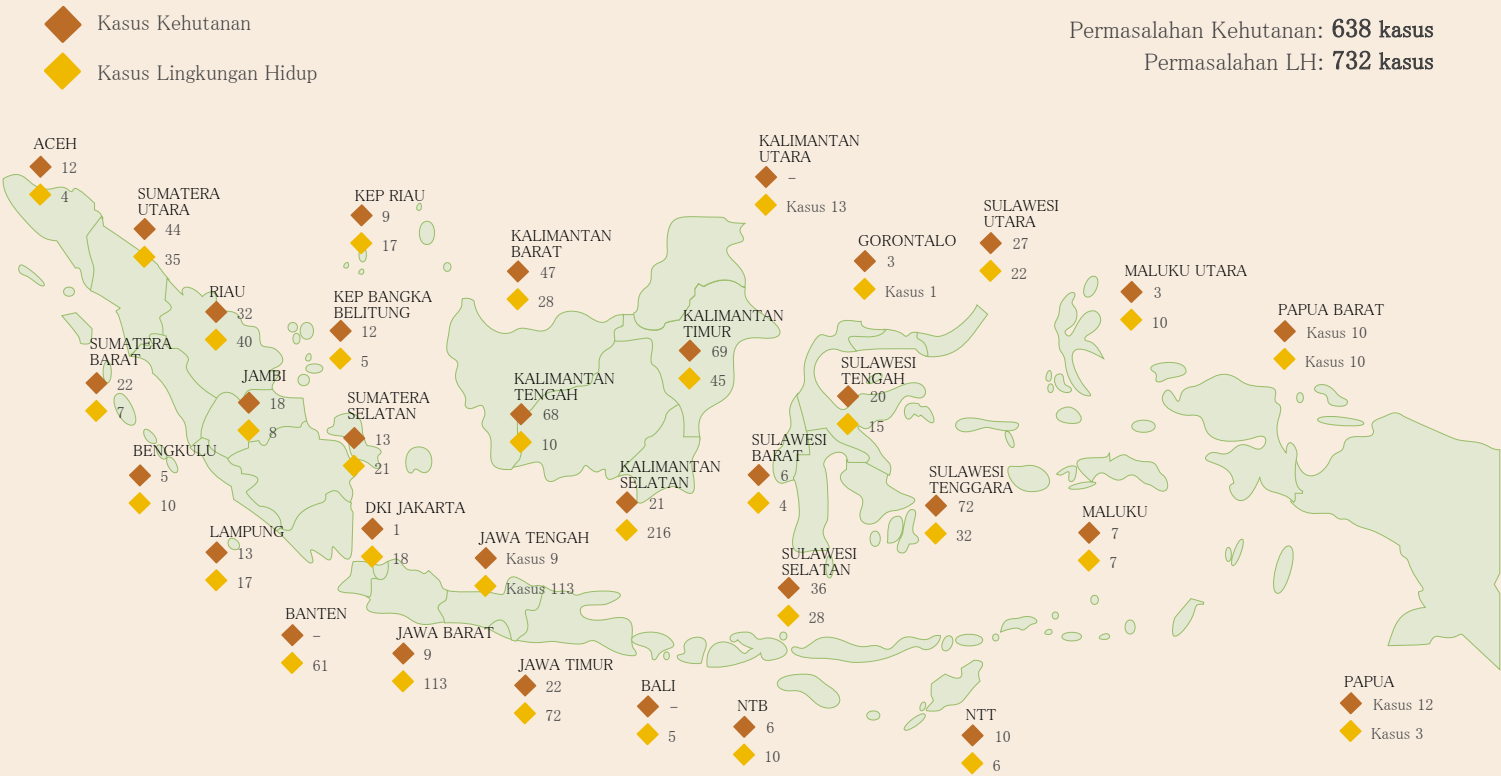
PENYELESAIAN PERMASALAHAN KASUS LHK PER PROVINSI

Pada tahun 2022, kinerja penegakan hukum LHK dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia. Penyelesaian permasalahan lingkungan dan kehutanan terus dilakukan demi untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Secara total pada tahun 2022 penegakan hukum LHK telah menyelesaikan permasalahan sejumlah 1.370 kasus, dengan rincian 638 kasus permasalahan kehutanan dan 732 kasus permasalahan lingkungan.

Apabila dilihat per provinsi, permasalahan kehutanan paling banyak terdapat di provinsi Sulawesi Tenggara, dan permasalahan lingkungan terbanyak di provinsi Jawa Barat. Sedangkan untuk

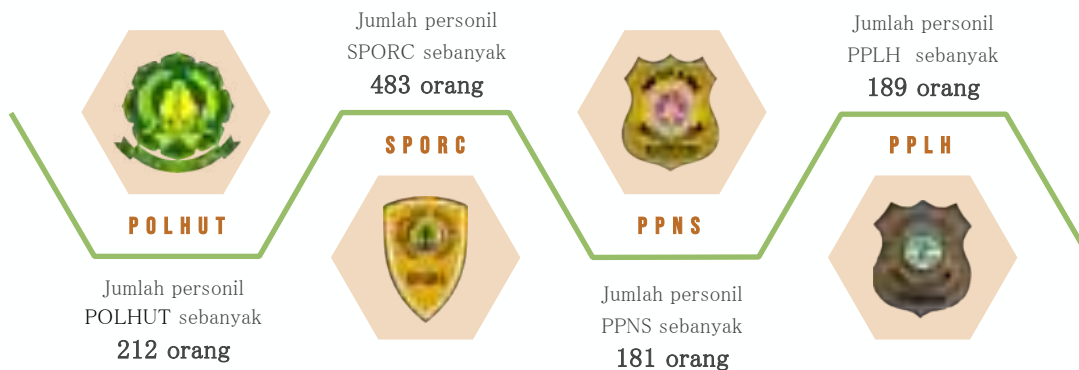
permasalahan kehutanan paling sedikit terdapat di provinsi Bali, Banten, dan Kalimantan Utara, serta permasalahan lingkungan paling sedikit terdapat di provinsi Gorontalo.

Perlu ditekankan kembali bahwa Kementerian LHK melalui Ditjen Gakkum berkomitmen dalam melakukan pencegahan pencegahan terkait kasus kehutanan dan lingkungan agar tidak terjadi. Sehingga masyarakat menjadi aman dan nyaman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.



Gambar 3.14.2. Peta Sebaran Penyelesaian Permasalahan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022

SUMBER DAYA MANUSIA **PENEGAK HUKUM LHK**



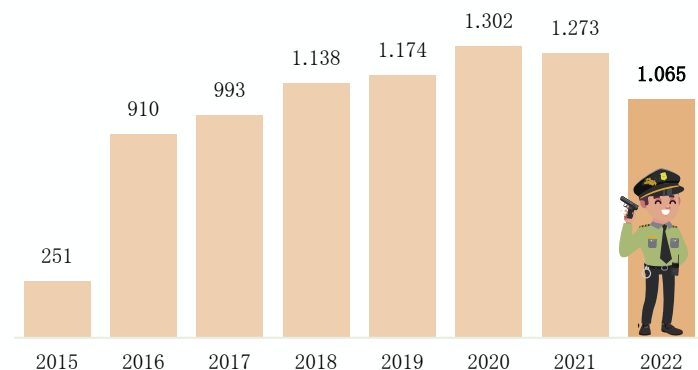
Penegakan hukum tidak hanya mengamankan kawasan yang ada di dalam kawasan hutan, namun juga di luar kawasan hutan. Berkaca dari dinamika permasalahan di lapangan, penyelesaian kasus dibutuhkan sinergi dari berbagai pihak. Seluruh penegak hukum yang ada di lapangan selalu bermitra dan bersinergi dengan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan. Penegakan hukum yang kuat menuntut personil harus bergerak sigap, tanggap, dan cepat dalam menangani kasus.

Sumber daya penegak hukum kementerian LHK meliputi Polisi Hutan (POLHUT), Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH). Total sumber daya penegak hukum KLHK pada tahun 2022 sebanyak 1.065 personil.

Secara rinci, personil polisi hutan sebanyak 212 Orang, di ikuti oleh personil penyidik pegawai negeri sipil sebanyak 181 Orang, personil pengawas lingkungan hidup 189 orang dan terakhir dengan jumlah personil dari satuan polisi reaksi cepat sebanyak 483 Orang.

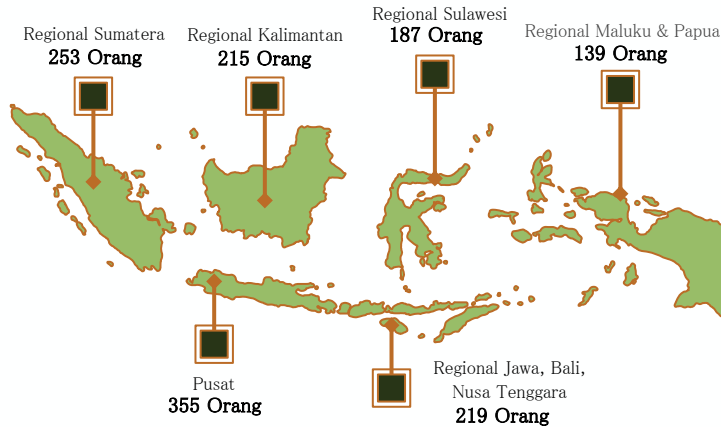
Dari sumber daya yang ada, seluruh personil saling bersinergi di lapangan serta dituntut segenap personil bertugas secara efektif dan efisien. Personil penegak hukum harus memiliki integritas yang tinggi dan pengetahuan yang luas tentang hukum lingkungan dan kehutanan.

Peningkatan kapasitas pengetahuan personil penegak hukum sangat penting. Hingga tahun 2022, pelatihan penguatan kapasitas penegakan hukum telah dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan jejaring lingkup KLHK dan luar. Diharapkan setelah menyelesaikan pelatihan satuan kelompok penegakan hukum akan semakin tangguh dan disegani oleh masyarakat.



Gambar 3.14.3. Grafik Jumlah SDM Penegak Hukum 2015–2022 (orang)

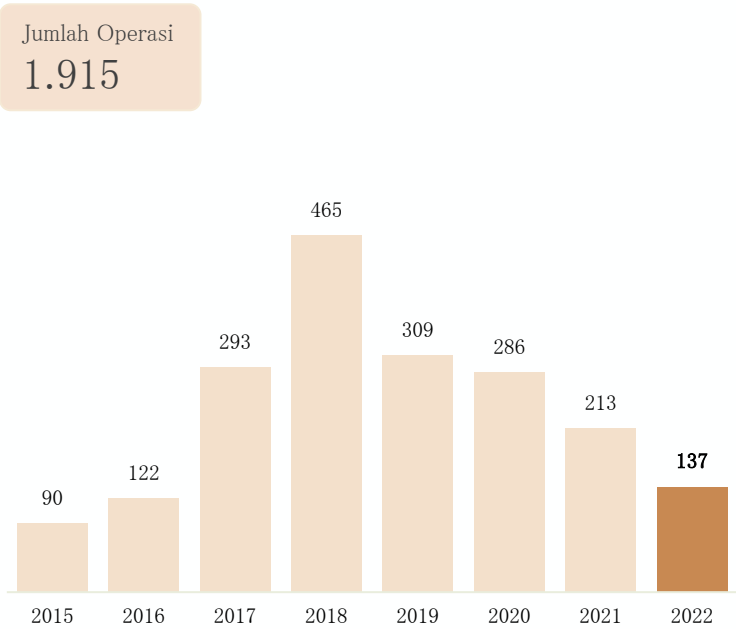
SEBARAN PENEGAK HUKUM LHK PER REGIONAL



Gambar 3.14.4. Peta Sebaran Penegak Hukum Per Regional (orang)

Jumlah sumber daya penegak hukum, jabatan struktural, pelaksana, dan jabatan fungsional lainnya hingga tahun 2022 sebanyak 1.368 orang. Apabila diklasifikasikan dalam 5 regional yaitu Sumatera, Jawa Bali Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Papua diketahui tertinggi pada regional Sumatera.

Personil penegakan hukum diharapkan tersebar merata di setiap regional. Namun dengan kondisi dan permasalahan lapangan di setiap regional saat ini, intervensi antar regional akan diperlakukan berbeda. Seperti di regional Sumatera, dengan permasalahan lapangan yang banyak maka diperlukan juga personil penegak hukum yang banyak untuk menyelesaikannya.



Gambar 3.14.5. Grafik Jumlah Operasi Bidang LHK 2015–2022 (operasi)

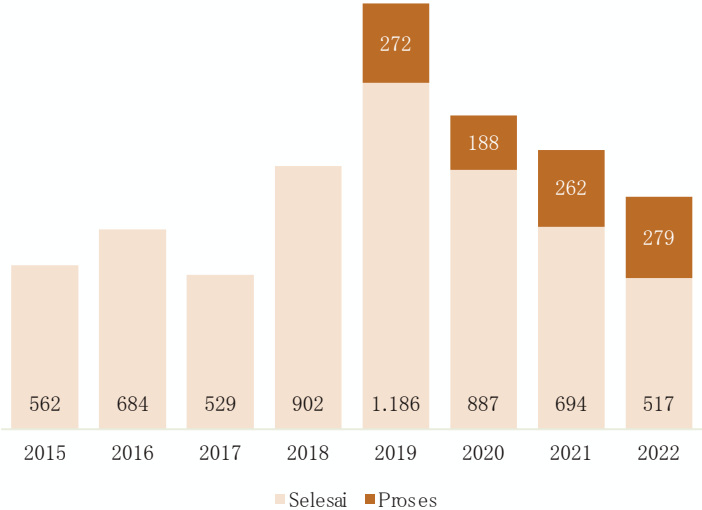
Operasi Bidang Keamanan

Kegiatan operasi tidak semata hanya dilakukan saat adanya laporan dari masyarakat, namun Kementerian LHK juga berkomitmen dalam melakukan pencegahan. Hingga tahun 2022 tercatat telah dilaksanakan kegiatan operasi tindak kejahatan lingkungan dan kehutanan sebanyak 1.918 operasi.

Secara rinci kegiatan operasi yang telah dilakukan meliputi 39 operasi pembalakan liar yang mampu mengamankan 132.659,15 m³ kayu hasil sitaan. Kegiatan operasi pemulihan lingkungan hidup sejumlah 69 operasi yang mampu memulihkan lingkungan seluas 609.721 Ha. Kegiatan operasi penangkapan penjualan TSL *illegal* sejumlah 29 operasi yang mana berhasil mengamankan 1.535 ekor satwa dan 179 bagian tubuh.

Capaian operasi bidang keamanan ini diharapkan seminimal mungkin terjadi, dikarenakan dengan sedikitnya operasi yang dilakukan menandakan bahwa lingkungan dan hutan di Indonesia sudah semakin aman.

PENANGANAN PENGADUAN



Gambar 3.14.6. Jumlah Pengaduan Berdasarkan Proses Penanganan Pengaduan Tahun 2015–2022 (operasi)

Penanganan pengaduan yang diterima berasal dari sektor lingkungan hidup, kehutanan, LHK dan non LHK. Pengelolaan pengaduan adalah kegiatan kegiatan yang meliputi penerimaan, penelaahan, verifikasi, perumusan laporan hasil, dan tindak lanjut hasil pengaduan, dengan demikian pengaduan dikatakan tertangani apabila sudah dalam tahapan pengaduan baru, dilakukan verifikasi administrasi, verifikasi lapangan, direkomendasikan ke unit lain yang terkait, maupun pengaduan yang ditindaklanjuti sampai selesai dan dikeluarkan sanksi oleh KLHK.



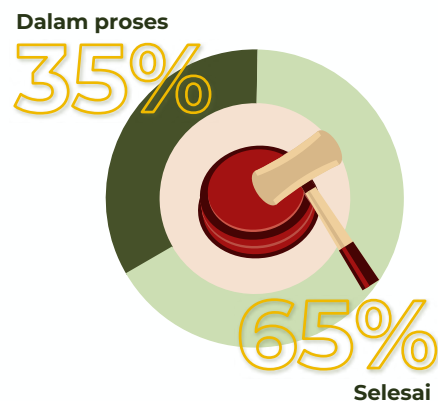
Pemasangan PPLH Line Dalam Pengamanan Barang Bukti Limbah B3 oleh Penyidik KLHK. Foto oleh dokumentasi Ditjen PHLHK

Pengaduan dinyatakan selesai apabila telah direkomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah, sektor lain, unit lain di KLHK atau dikenakan sanksi administratif oleh KLHK. Selain itu, juga dinyatakan selesai jika data pengaduan tidak lengkap, bukan merupakan pengaduan lingkungan hidup dan kehutanan, dilakukan operasi yustisi oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK, serta pengaduan tidak terbukti.

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga serta melestarikan lingkungan dan hutan. Seiring berkembangnya era digital masa kini, mempermudah masyarakat dalam menyampaikan pengaduan kepada tim penegakan hukum melalui media telekomunikasi, *online* maupun secara langsung. Pengaduan dapat melalui surat, SMS, email, telepon, komnas HAM, *website*, aplikasi *mobile* dan media sosial.

Jumlah pengaduan yang telah diterima oleh tim penegak hukum pada tahun 2022 sebanyak 796 pengaduan. Beragam pengaduan telah disampaikan masyarakat terkait temuan permasalahan di lapangan, dan hingga saat ini permasalahan yang telah diselesaikan sebanyak 517 pengaduan, sementara yang masih dalam proses sebanyak 279 pengaduan.

Sinergi yang baik dengan masyarakat dalam hal pengaduan, menjadikan kinerja penegak hukum menjadi efektif dan tepat sasaran. Selain itu juga menjadikan penanganan yang ada di lapangan dapat ditindak secara cepat dan tepat.



Gambar 3.14.7. Presentase Penyelesaian Pengaduan Hukum Lingkungan dan Kehutanan

Sumber Pengaduan Tentang Permasalahan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan



UPAYA PENCEGAHAN DENGAN PENGUATAN JEJARING KOLABORASI

 TNI Penyelenggaraan Kegiatan LHK 1 Okt 2019 5 Tahun	 POLRI Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum dalam Penyelenggaraan Kegiatan LHK 14 Okt 2019 5 Tahun	 DITJEN AHU Pemberian Data dalam Rangka Penegakan Hukum LHK 18 Feb 2021 3 Tahun	 DJ BEA & CUKAI Sinergi Penegakan Hukum Bidang LHK dalam Lingkup Kepabeanaan 21 Des 2022 5 Tahun
 LPSK Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana LHK 18 Des 2018 5 Tahun	 LAPAN Pengembangan & Pemanfaatan Penginderaan Jauh dalam Mendukung Upaya Penegakan Hukum LHK 30 Juli 2020 5 Tahun	 BAKAMLA Penegakan Hukum LHK di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia 30 Okt 2020 5 Tahun	 DITJEN DUKCAPIL Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam Penegakan Hukum LHK 19 Feb 2019 – 31 Okt 2021
 BARANTAN Penegakan Hukum di Bidang TSL 15 Des 2021 5 Tahun	 KOMISI YUDISIAL Kerjasama Antar Lembaga Dalam Rangka Penyelesaian Perkara LHK di Pengadilan 23 Mei 2018 5 Tahun	 PPATK Pertukaran Informasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU di Bidang LHK 16 April 2020 5 Tahun	 KEMITRAAN Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penegakan Hukum LHK 11 Nov 2022 5 Tahun
 ICEL Kolaborasi dalam Memperkuat Kebijakan & Penegakan Hukum di Bidang LHK 13 Juli 2022 3 Tahun			

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah berkomitmen dalam memberantas seluruh pelanggaran terkait kasus Lingkungan dan Kehutanan. Tidak hanya itu, upaya-upaya pencegahan juga dilakukan dengan penguatan jejaring kolaborasi dengan berbagai mitra Kementerian/Lembaga serta mitra lainnya. Kementerian LHK

juga telah melakukan survei lokasi KHDPK seluas 200 Ha di Sentul yang nantinya akan dibangun Pusat Pelatihan Polisi Kehutanan (POLHUT AKADEMI) sebagai bentuk upaya memperkuat dan peningkatan SDM POLHUT sebagai salah satu bentuk upaya pencegahan.



Peningkatan Kapasitas Srikandi Polisi Kehutanan (Polhut) dalam Merakit Senjata Api Sebagai Implementasi Pengarustamaan Gender KLHK.

Foto oleh Dokumentasi Ditjen PHLHK.



Mengamati tingkah sang petani tangguh (tuluhan untuk Julang Sulawesi)
pada site pengamatan Ponre, TN Bantimurung Bulusraung.

Foto oleh Chaeril.



INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)



Upaya KLHK dalam meningkatkan nilai SPBE dengan adanya Sinergitas dan Kolaboratif.

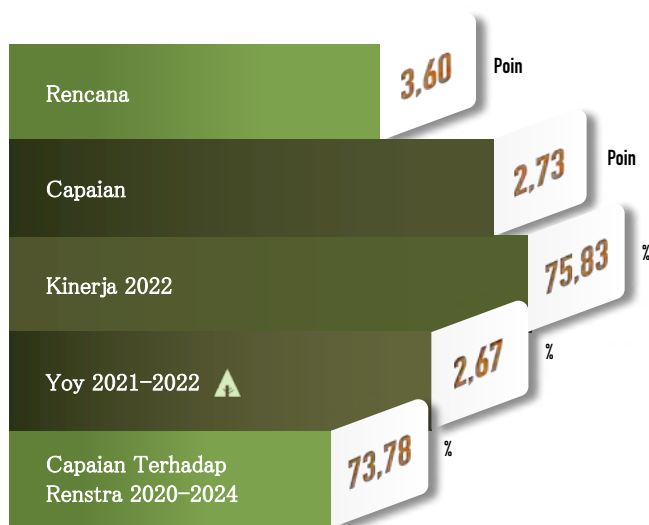
Foto oleh Raka Majid.



Data Dukung
Indikator Kinerja Utama
(IKU) 15

IKHTISAR KINERJA

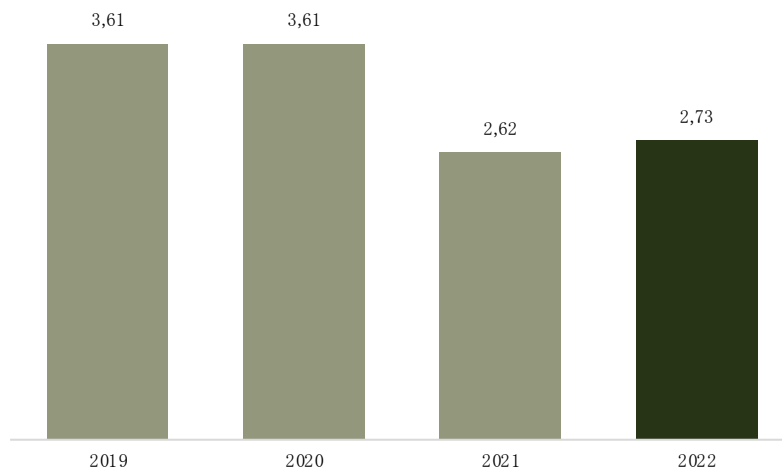
INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)



PELAKSANAAN Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE, merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Untuk mengatur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2022, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrument sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Sehubungan dengan telah terbitnya Keputusan Menteri PANRB No.108 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022, Kementerian LHK memperoleh nilai sebesar 2,73 (kategori baik). Perolehan nilai yang didapat ini mengalami peningkatan sebesar 0,11 poin (4,2%) dari penilaian Tahun 2021. Pencapaian ini sebesar 76% dari target Rencana Kerja Tahun 2022 sehubungan adanya keterbatasan sumber daya terkait dengan alokasi anggaran Pusat Data dan Informasi yang mengalami penurunan dari Rp.28.129.215.000,- pada Tahun 2021 menjadi Rp.20.262.183.000,- di Tahun 2022 dengan persentase penurunan sebesar 28%, bahkan penurunan alokasi anggaran pada Pengelolaan Teknologi Informasi mencapai 36% dari tahun sebelumnya. Penurunan alokasi anggaran ini diakibatkan adanya *Refocusing* Anggaran Penanganan Covid-19.



Gambar 3.15.1 Data Capaian SPBE Tahun 2019–2022 (poin)

PENINGKATAN NILAI SPBE 2022

Nilai SPBE Tahun 2022 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021. Dalam upaya peningkatan SPBE KLHK di tahun 2022, telah dilakukan beberapa langkah tindak lanjut dari catatan kelemahan evaluasi penilaian SPBE oleh Kemen PAN-RB di tahun 2021. Beberapa Langkah tindak lanjut tersebut, berupa:

1. Penyusunan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.694/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2022 tanggal 7 Juli 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Penyusunan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.43/SETJEN/ROKUM/DTN.2/7/2022 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 71/SETJEN/ROKUM/KUM.1/10/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekjen KemenLHK Nomor SK.43/SETJEN/ROKUM/DTN.2/7/2022 tentang Tim Koordinasi SPBE lingkup KLHK.

3. Penyusunan *Blueprint* Kebijakan Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian LHK yang berisi Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE dan Tata Kelola SPBE.

Terkait hasil penilaian Indeks SPBE tahun 2022, Kementerian LHK memperoleh Nilai Indeks SPBE sebesar 2,73 (kategori baik) nilai tersebut diperoleh dari pemenuhan 4 domain, 8 aspek, dan 47 indikator sesuai dengan PermenPANRB No. 59 Tahun 2020. Berikut rincian domain hasil indeks SPBE Tahun 2022, sebagai berikut:

1. Nilai Domain Kebijakan SPBE sebesar 2,30;
2. Nilai Domain Tata Kelola SPBE sebesar 1,70;
3. Nilai Domain Manajemen SPBE sebesar 2,18;
4. Nilai Domain Layanan SPBE sebesar 3,62.

Setiap aspek menjadi nilai penyusun bagi komponen domain yang nantinya akan membentuk nilai SPBE. Komponen aspek yang menjadi penyusun pada evaluasi SPBE KLHK ada yang sudah baik dan semoga tahun depan semua dapat menjadi sangat baik. Hal ini menjadi sebuah penyemangat KLHK untuk terus meningkatkan nilai SPBE menjadi sangat baik untuk semua aspek.

Tabel 3.15.1. Daftar Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2022

Penjelasan	Nilai SPBE 2021	Nilai SPBE 2022	Peningkatan / Penurunan Nilai
Nilai Indeks SPBE	2,62	2,73	0,11
I. Domain Kebijakan	1,80	2,30	0,50
Aspek 1. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	1,80	2,30	0,50
II. Domain Tata Kelola	2,10	1,70	-0,4
Aspek 2. Perencanaan Strategis SPBE	1,75	2,00	0,25
Aspek 3. Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,25	1,50	-0,75
Aspek 4. Penyelenggara SPBE	2,50	1,50	-1
III. Domain Manajemen SPBE	1,09	2,18	1,09
Aspek 5. Penerapan Manajemen SPBE	1,13	2,25	1,12
Aspek 6. Audit TIK	1,0	2,00	1
IV. Domain Layanan SPBE	3,70	3,62	-0,08
Aspek 7. Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik	3,50	3,70	0,2
Aspek 8. Layanan Publik Berbasis Elektronik	4,00	3,50	-0,5



REKAPITULASI

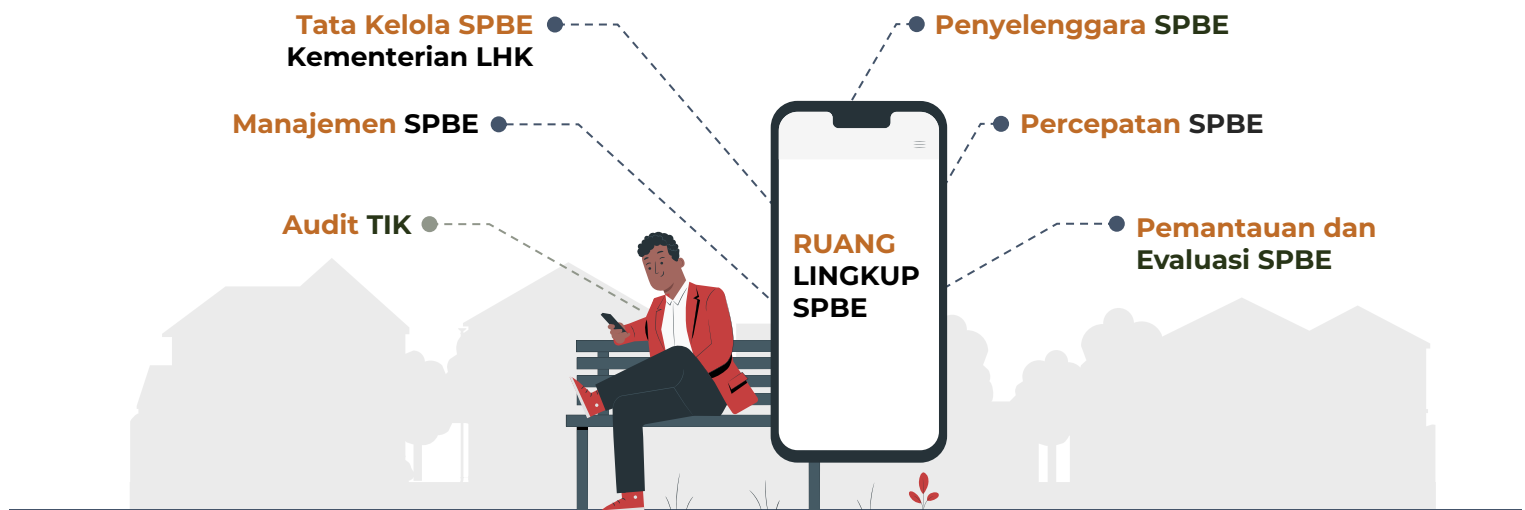
INDIKATOR TINGKAT KEMATANGAN

Tabel 3.15.2. Daftar Tabel Indikator Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

No.	INDIKATOR	LEVEL
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	1
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	2
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	2
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	2
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	2
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	2
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	2
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	3
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	2
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	3
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	2
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	2
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	2
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	3
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	3
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	4
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	4
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	5
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	4
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	2
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	2
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	4
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	4

UPAYA KLHK DALAM MENINGKATKAN NILAI SPBE

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK 694/MENLHK/7/2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pengelolaan Sistem SPBE pada Kementerian LHK dilaksanakan dengan menggunakan pedoman kerja dengan ruang lingkup yang meliputi:



Tata Kelola SPBE Kementerian LHK bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian LHK secara terpadu. Unsur-unsur SPBE Kementerian LHK sebagaimana dimaksud meliputi:

- Arsitektur
- Peta Rencana
- Rencana dan Anggaran
- Proses Bisnis
- Data dan Informasi
- Infrastruktur
- Aplikasi
- Keamanan
- Layanan

Arsitektur SPBE Kementerian LHK bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, dan Keamanan untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu.

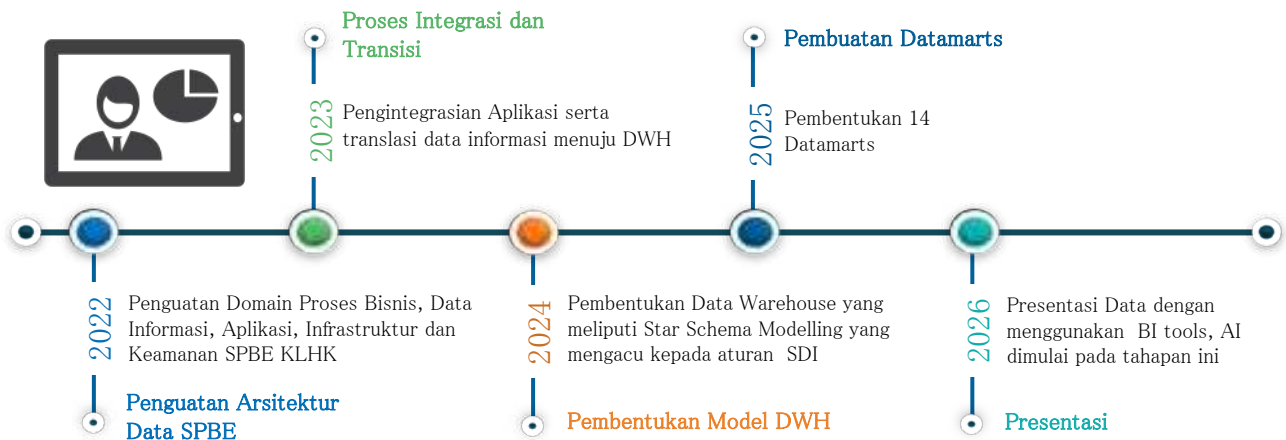
Arsitektur SPBE Kementerian LHK memuat:

- Referensi Arsitektur : mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur
- Domain Arsitektur

Domain arsitektur SPBE

- Domain arsitektur proses bisnis
- Domain arsitektur data dan informasi
- Domain arsitektur infrastruktur
- Domain arsitektur aplikasi
- Domain arsitektur keamanan
- Domain arsitektur layanan

ROADMAP ARSITEKTUR DATA DAN INFORMASI KLHK



Isu Terkait percepatan penerapan arsitektur SPBE Nasional

Dalam rangka meningkatkan Nilai SPBE Kementerian LHK, telah disusun juga Roadmap Arsitektuk Data dan Informasi KLHK yaitu

1. Tahun 2022 dilakukan Penguatan Arsitektur Data SPBE dengan Domain Proses Bisnis Data Informasi, Pengintegrasian Aplikasi Infrastruktur dan Keamanan SPBE KLHK.
2. Tahun 2023 dilakukan Proses Integrasi dan Transisi dengan Pengintegrasian Aplikasi serta transiasi data informasi menuju DWH.
3. Tahun 2024 dilakukan Pembentukan Model DWH, Pembentukan Data Warehouse yang meliputi *Star Schema Modelling* yang mengacu kepada aturan SDI
4. Tahun 2025 dilakukan Pembuatan 14 Datamarts
5. Tahun 2016 dilakukan Presentasi Data dengan menggunakan BI tools, AI dimulai pada tahapan ini.

Draft Instruksi Presiden RI tentang Percepatan Penerapan Arsitektur SPBE Nasional untuk Mencapai Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Prakarsa KemenPANRB)

Tugas KLHK:

- Mempercepat operasional layanan digital urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai Arsitektur SPBE Nasional pada tahun 2023, serta telah memanfaatkan big data dan kecerdasan artifisial pada tahun 2024.
- Melaksanakan layanan digital urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dengan mengintegrasikan berbagai macam aplikasi menjadi platform digital, melalui bentuk integrasi *e-services*; dan
- Mendorong percepatan pembentukan platform digital layanan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dengan memanfaatkan interoperabilitas data melalui portal Satu Data Indonesia, memanfaatkan infrastruktur TIK berbagi pakai, terhubung pada Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, dan menggunakan identitas digital (digital ID) sebagai data dasar akses layanan, serta terkonsolidasi dalam Portal Nasional Pelayanan Publik dan Portal Nasional Administrasi Pemerintahan.



Pemasangan kamera trap untuk mengetahui kehadiran macaca tonkeana, kamera trap dipasang di jalur perlintasan Macaca.

Foto oleh Chaeril.

Praktik pembuatan pupuk bokashi terhadap 22 orang Masyarakat
Peduli Api (MPA) Kabupaten Berau

Foto oleh Fadilah Ilham.



Kunjungan belajar Siswa SMKK Pekanbaru ke PT. Ewan Superwood untuk melihat dan mengamati secara langsung kegiatan pembuatan kayu lapis (plywood).

Foto oleh Ridwan.



INDIKATOR KINERJA UTAMA

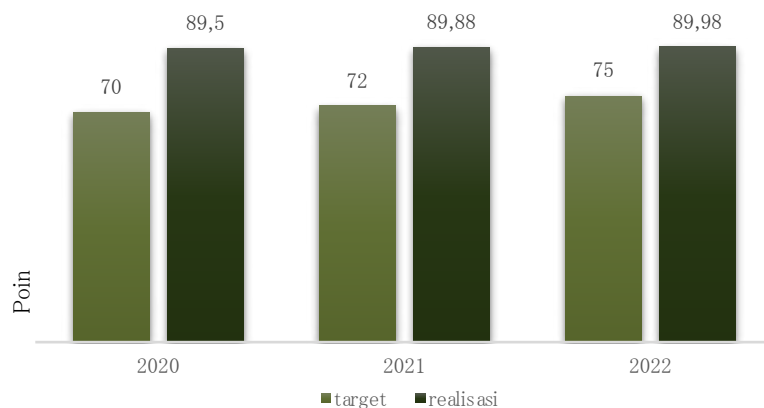
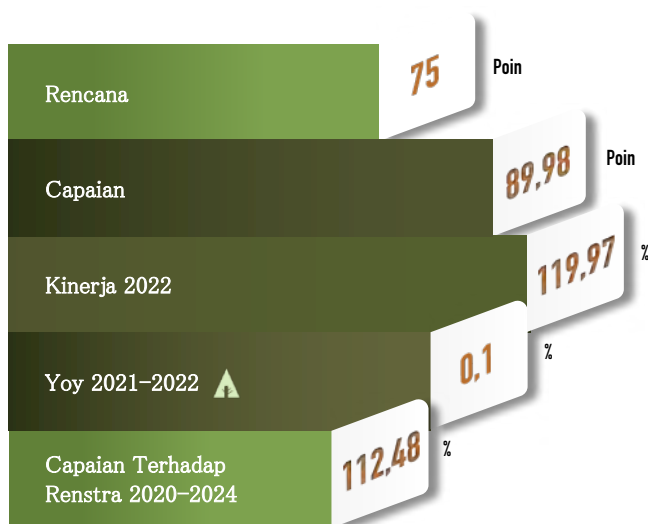
**INDEKS PRODUKTIVITAS DAN
DAYA SAING SDM LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN**



Data Dukung
Indikator Kinerja Utama
(IKU) 16

IKHTISAR KINERJA

INDEKS PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



Gambar 3.16.1 Progres Pencapaian Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2022

Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan nilai penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM sesuai dengan kebutuhan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pada tahun 2022, Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan tercatat sebesar 89,98 poin dari target 75 poin, atau sebesar 119,97%. Apabila dibandingkan terhadap Renstra 2020-2024 telah mencapai 112,48%. Nilai 89,98 poin ini meningkat dari nilai tahun 2021 sebesar 89,88 poin dan nilai tahun 2020 sebesar 89,5 poin. Hal ini menunjukkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui BP2SDM telah sesuai target untuk menuju SDM KLHK yang kompeten dan berkapasitas.

Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengukur upaya dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok usaha dan kelompok lingkungan hidup.

Strategi utama pengembangan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilandaskan pada sisi institusi formal maupun non formal.

Institusi formal yang dimaksud adalah Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan yang berakhir pada tercapainya sumber daya manusia tenaga teknis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan paket keahlian dan kompetensi yang beragam. Sementara itu pada sisi non formal, dilakukan pendekatan pelatihan vokasi SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan pendekatan *people to people contact* dengan membentuk institusi Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat.

Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung sasaran strategis keempat Kementerian LHK, yaitu “Tercapainya Produktivitas dan Daya Saing SDM KLHK serta Efektivitas Tata Kelola Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik”.

INDIKATOR PENILAIAN

INDEKS PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING SDM LHK

Tabel 3.16.1. Daftar Indeks Produktivitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia LHK

Indeks	Bobot	Nilai
Indeks Dimensi SDM	50	39,98 poin
Indeks Kelembagaan Usaha	25	25,00 poin
Indeks Kelembagaan Lingkungan Hidup	25	25,00 poin
IPSDM	100	89,98 poin

INDEKS DIMENSI SDM



Produktivitas dan daya saing SDM LHK dibangun atas 2 (dua) dimensi yaitu dimensi SDM (indeks SDM) dan dimensi Kelembagaan. Indeks Dimensi SDM diantaranya adalah (1). Jumlah SDM KLHK bersertifikat kompetensi, (2). Jumlah SDM LHK yang kompeten (lulusan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur LHK, Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha, dan lulusan karyasiswa) (3). Tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan yang tersedia, (4). Pendamping Kompeten dalam pemberdayaan masyarakat melalui KTH/Kelompok Masyarakat, (5). Jumlah SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang LHK pada Lembaga masyarakat dan komunitas.

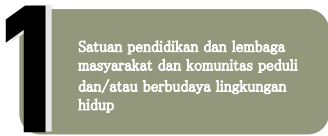
Sementara itu, Indeks Kelembagaan yaitu berpusat pada:

- (1) Kelembagaan usaha kehutanan (KTH) yang dibina/didampingi

INDEKS KELEMBAGAAN USAHA



INDEKS KELEMBAGAAN LINGKUNGAN HIDUP



- (2) Kelembagaan komunitas yang mendapat pelatihan khusus untuk mendapatkan pemahaman dan keterampilan untuk berkontribusi dalam perbaikan lingkungan hidup.

Pengukurannya pada prinsipnya tidak dibatasi hanya yang dilaksanakan oleh BP2SDM LHK. Tetapi dapat juga dilaksanakan oleh masing-masing Eselon I lingkup KLHK sepanjang mengarah pada ukuran-ukuran pencapaian dari dimensi produktivitas dan daya saing SDM.

Indeks Dimensi SDM memiliki bobot 50 dengan nilai 39,98 poin, Indeks Kelembagaan Usaha memiliki bobot 25 dengan nilai 25 poin, dan Indeks Kelembagaan Lingkungan Hidup memiliki bobot 25 dengan nilai 25 poin. Sehingga Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 89,98 poin.

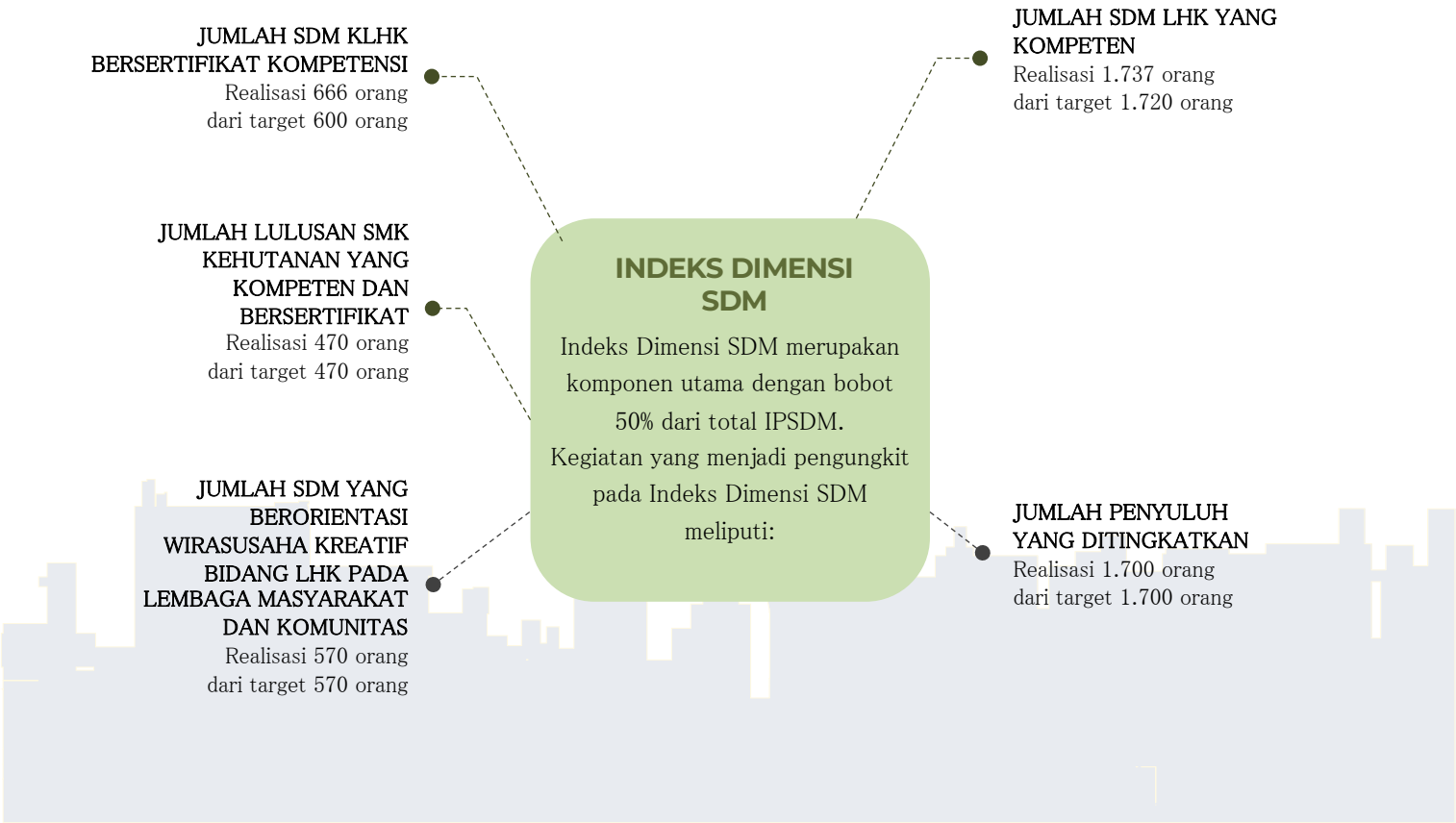
INDEKS

DIMENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Pada Tahun 2022, capaian SDM LHK yang Bersertifikat Kompetensi (SDMSK) sebanyak 666 orang dari target 600 orang. Adapun capaian kegiatan kedua yaitu jumlah SDM LHK yang kompeten sebesar 1.737 orang dari target 1.720 orang. Rincian capaian kegiatan kedua meliputi (1) Lulusan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur LHK 1.061 orang dari target 1.050 orang, (2) Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha 661 orang dari target 660 orang, (3) lulusan karyasiswa 15 orang dari target 10 orang. kegiatan ketiga yaitu Jumlah Lulusan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat mencapai 470 orang dari target 470 orang.

Kegiatan keempat yaitu Jumlah Penyuluh yang ditingkatkan mencapai 1.700 orang dari target 1.700 orang. Kegiatan kelima yaitu Jumlah SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang LHK pada Lembaga masyarakat dan komunitas mencapai 570 dari target 570 orang.

Berdasarkan capaian tersebut di atas, Indeks Dimensi SDM pada tahun 2022 sebesar 39,98 dari bobot 50. Tidak maksimalnya pencapaian tersebut disebabkan karena belum terselenggaranya uji kompetensi terhadap SDM non Aparatur dan Masyarakat.



INDEKS KELEMBAGAAN USAHA

Indeks kelembagaan usaha memiliki bobot 25% dari total IPSDM. Kegiatan yang menjadi pengungkit pada Indeks Kelembagaan Usaha meliputi Fasilitasi Pembentukan KTH Mandiri dan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Wanawiyata Widyakarya (LP2UKS).

Dalam melaksanakan mandat/fungsi penyuluhan, BP2SDM meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha pada Kelompok Tani Hutan (KTH). Peningkatan kapasitas ini dilakukan dengan mendorong terbentuknya KTH yang mandiri serta menciptakan KTH yang mampu menjadi motor penggerak utama pelatihan dan penyuluhan (*people to people contact*) kepada masyarakat maupun KTH sekitarnya dalam bentuk Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS). Kegiatan ini didampingi oleh penyuluh (PKPNS, PKSM, PKS) yang dibina instansi pemerintah pusat maupun daerah.

Target indikator kinerja pada tahun 2022 sebanyak 140 KTH dengan realisasi sebanyak 140 KTH (100%) terdiri dari 90 KTH Mandiri dan 50 LP2UKS. Realisasi fasilitasi KTH baik pembentukan KTH Mandiri maupun pembentukan/pengembangan LP2UKS setiap tahunnya konsisten mencapai 100% dari target yang berarti BP2SDM mampu mempertahankan kinerja dengan baik. Jumlah Kelembagaan Kelompok Masyarakat yang dikembangkan sampai dengan tahun 2022 telah mencapai 353 kelompok (21,39%) dari target Renstra sebesar 1.650 lembaga di tahun 2024. Capaian yang rendah ini disebabkan sejak awal pelaksanaan Renstra di Tahun 2020 telah dilakukan pengurangan target sebagai konsekuensi *refocusing* anggaran dalam rangka penanganan pandemi covid-19 sehingga tidak sesuai dengan anggaran yang direncanakan pada Renstra.



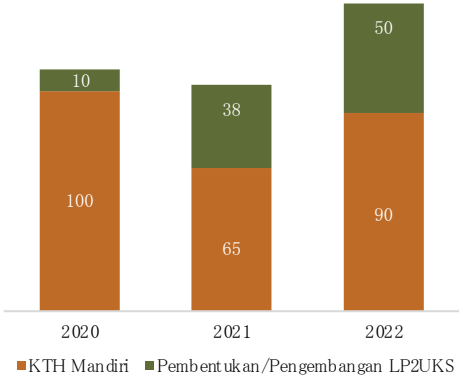
90 KTH
Penerima Fasilitasi
Pembentukan KTH
Mandiri



50 KTH
Penerima Fasilitasi
Pembentukan dan
Pengembangan Wanawiyata
Widyakarya (LP2UKS)

Tabel 3.16.2. Daftar Indikator KTH Mandiri

Kelola lembaga	Kelola Kawasan	Kelola Usaha
Adanya Legalitas Kelompok yang kuat (akte Notaris)	Batas Wilayah kelola dipahami dengan benar	Penambahan modal usaha kelompok
Manajemen kelompok (perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi) sudah dilaksanakan dengan baik	Potensi, Daya Dukung dan Permasalahan wilayah teridentifikasi dengan baik	Penambahan jenis usaha kelompok
Adanya aturan kelompok yang dipahami dan ditaati bersama	Pemanfaatan wilayah kelola sesuai dengan potensi	Cakupan pemasaran bertambah luas
Administrasi kelompok terdokumentasi dengan baik	Menjalankan kegiatan rehabilitasi dan konservasi SDH/SDA	Terjalinnya kemitraan dengan berbagai pihak
Susunan pengurus lengkap dan menjalankan tugasnya	Memperoleh sertifikat pengelolaan hutan lestari	Adanya peningkatan pendapatan anggota kelompok



Gambar 3.16.2. Jumlah Fasilitasi Kelompok Tani Hutan

FASILITASI PENGEMBANGAN KELOMPOK TANI HUTAN

KTH Mandiri diukur dari kemampuan KTH dalam kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha. Tujuannya agar KTH memiliki kelembagaan yang kuat, kawasan yang tertata dan lestari, serta usaha yang berkembang, sehingga kesejahteraan anggota meningkat dan berkelanjutan. LP2UKS/Wanawiyata Widyakarya merupakan model usaha di bidang kehutanan dan atau lingkungan hidup yang dimiliki dan dikelola oleh kelompok masyarakat atau perorangan dan ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai percontohan, tempat pelatihan dan pemagangan bagi masyarakat lainnya. Hadirnya LP2UKS/Wanawiyata Widyakarya menjadi suatu jawaban sekaligus tantangan peningkatan kapasitas masyarakat di tingkat tapak sebagai pelaku utama pembangunan lingkungan hidup dan

kehutanan dalam mengelola usahanya sehingga mereka mampu, berdaya dan mandiri.

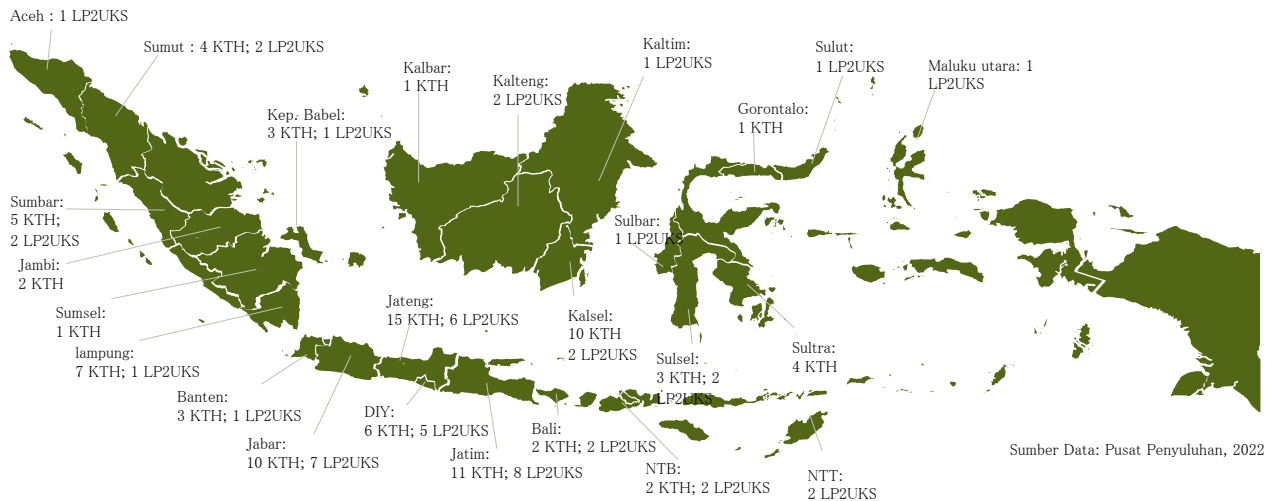
Fasilitasi yang diberikan oleh BP2SDM pada tahun 2022 dalam rangka mendorong KTH mandiri sebesar Rp20 juta/kelompok yang diprioritaskan untuk kelola kelembagaan melalui pendampingan pembuatan akta notaris KTH dan Kelola usaha melalui penambahan alat ekonomi produktif/diversifikasi produk KTH serta pengembangan usaha KTH. Sedangkan untuk fasilitasi pembentukan LP2UKS sebesar Rp 25juta/kelompok dan pengembangan LP2UKS sebesar Rp20 juta/kelompok.

Pembentukan/ Pengembangan Wanawiyata Widyakarya

Fasilitasi pembentukan sebanyak 20 Unit LP2UKS yang tersebar di 15 Provinsi dan pengembangan sebanyak 30 Unit LP2UKS yang tersebar di 14 Provinsi.

Pembentukan KTH Mandiri

Fasilitasi sebanyak 90 unit KTH tersebar di 18 Provinsi.



Gambar 3.16.3 Sebaran Fasilitasi Pengembangan KTH Tahun 2022

INDEKS KELEMBAGAAN LINGKUNGAN HIDUP

Indeks Kelembagaan Lingkungan Hidup memiliki bobot 25% dari total IPSDM dengan nilai 25 poin. Kegiatan yang menjadi pengungkit pada Indeks Kelembagaan Lingkungan Hidup yaitu Jumlah Satuan Pendidikan dan Lembaga yang Peduli dan Berbudaya LHK yang terdiri dari (1) Bimbingan Teknis dan Pendampingan gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) dan (2) Bimbingan Teknis dan pendampingan lembaga masyarakat/komunitas yang Peduli dan Berbudaya LHK.

BP2SDM berupaya untuk meningkatkan peran aktif masyarakat secara masif, sistematis, dan terstruktur khususnya pada

Lembaga/organisasi/ komunitas masyarakat dan sekolah yang peduli serta berbudaya lingkungan.

Terdapat sebelas unit lembaga/komunitas yang mengikuti Bimbingan Teknis dan pendampingan lembaga masyarakat/komunitas yang Peduli dan Berbudaya LHK yang dilakukan di beberapa lokasi, baik secara luring maupun daring. Disamping itu dilakukan pembinaan Gerakan PBLHS secara daring dan luring terhadap 165 sekolah/kampus yang belum berhasil memperoleh penghargaan Adiwiyata Tahun 2021 di 3 regional dengan rincian (1) 65 sekolah di Regional Jawa, Bali, Nusa Tenggara, (2) 75 sekolah di Regional Sulawesi Papua dan Sumatra, dan (3) 25 sekolah di Regional Kalimantan dan Sulawesi.



Bimbingan Teknis dan
Pendampingan gerakan PBLHS
yang Peduli dan Berbudaya LHK

165 sekolah



Bimbingan Teknis dan
pendampingan lembaga
masyarakat/komunitas yang
Peduli dan Berbudaya LHK

11 lembaga





Wajah Siswa yang mengikuti kegiatan KSDAE mengajar.

Foto oleh Safaat Nurhidayat.

Pengambilan sumpah atau janji PNS diselenggarakan secara *hybird* di Auditorium Gedung Manggala Wanabakti dan diikuti oleh seluruh PNS lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di seluruh Indonesia

Foto oleh M. Ryan Sandria

INDIKATOR KINERJA UTAMA

17

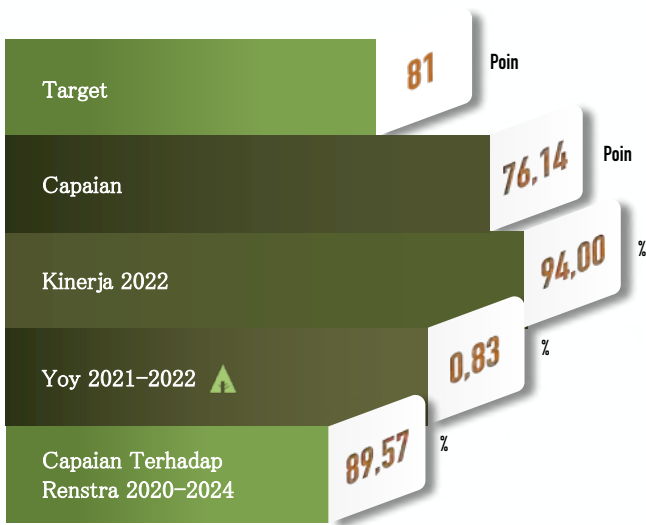
NILAI KINERJA REFORMASI BIROKRASI



Data Dukung
Indikator Kinerja Utama
(IKU) 17

IKHTISAR KINERJA

NILAI INDEKS REFORMASI BIROKRASI



EVALUASI ATAS pelaksanaan reformasi birokrasi pada level kementerian dilakukan setiap tahun sesuai dengan Peraturan Presiden No.81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Permen PANRB tahun 2020-2024. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Permen PANRB No. 26 tahun 2020 tentang pedoman evaluasi reformasi birokrasi.

Tujuan reformasi birokrasi ialah: a. Birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja; b. Birokrasi yang efektif dan efisien, dan; c. Birokrasi dengan pelayanan publik yang berkualitas. Sasaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi diantaranya adalah mengurangi dan menghilangkan penyalahgunaan kewenangan publik, meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi, meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu), dan menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut serta melakukan peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan pada bidang lingkungan hidup dan kehutanan melalui strategi yang terancang pada Rencana Strategis Kementerian LHK pada tahun 2020-2024 dalam indikator Nilai Reformasi Birokrasi yang ditargetkan selalu bertambah setiap tahun.

Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2022 adalah 76,14 poin, atau tercapai 94% dari target 81 poin. Pencapaian ini meningkat sebesar 0,83% atau 0,63 dibandingkan dengan pencapaian tahun 2021 sebesar 75,51 poin. Jika dibandingkan dengan target pada tahun terakhir periode Renstra 2020-2024, capaian tahun 2022 sebesar 89,57%.

Sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ada delapan area perubahan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah yang sangat variatif, sehingga diharapkan lebih relevan dalam mengungkit fokus pembangunan. Kedelapan area perubahan tersebut diantaranya adalah

- Manajemen Perubahan
- Deregulasi Kebijakan
- Penataan Organisasi
- Penataan Tata Laksana
- Penataan SDM Aparatur
- Penguatan Akuntabilitas
- Penguatan Pengawasan
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Monitoring dan evaluasi kinerja agen perubahan, integrasi sistem informasi baik internal maupun eksternal, sarana konsultasi dan pengawasan satu pintu serta penyesuaian SOP atas tindak lanjut peta proses bisnis baru setelah penyederhanaan birokrasi sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik mendukung tren positif nilai Reformasi Birokrasi

Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi



METODOLOGI

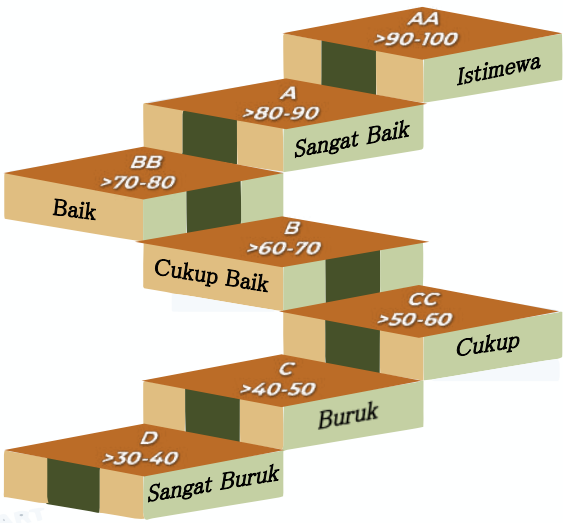
NILAI INDEKS REFORMASI BIROKRASI

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business processes*) dan sumber daya manusia aparatur.

Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan oleh Kementerian PAN&RB dan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN&RB No. 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Pedoman ini menetapkan kebijakan PMPRB yang digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri (*self-assessment*).

Dalam peraturan ini digunakan program-program reformasi birokrasi sebagai unsur komponen pengungkit dan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil. Pembobotan nilai dihitung berdasarkan dua komponen ini yaitu komponen pengungkit (60%) yang terdiri dari 3 aspek dan komponen hasil (40%) yang terdiri dari 4 aspek penilaian.

Metodologi yang digunakan untuk melakukan penilaian pada komponen pengungkit, adalah teknik *criteria referenced test* dengan cara menilai setiap komponen dengan kriteria penilaian dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya.



Gambar 3.17.1 Kategori Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi

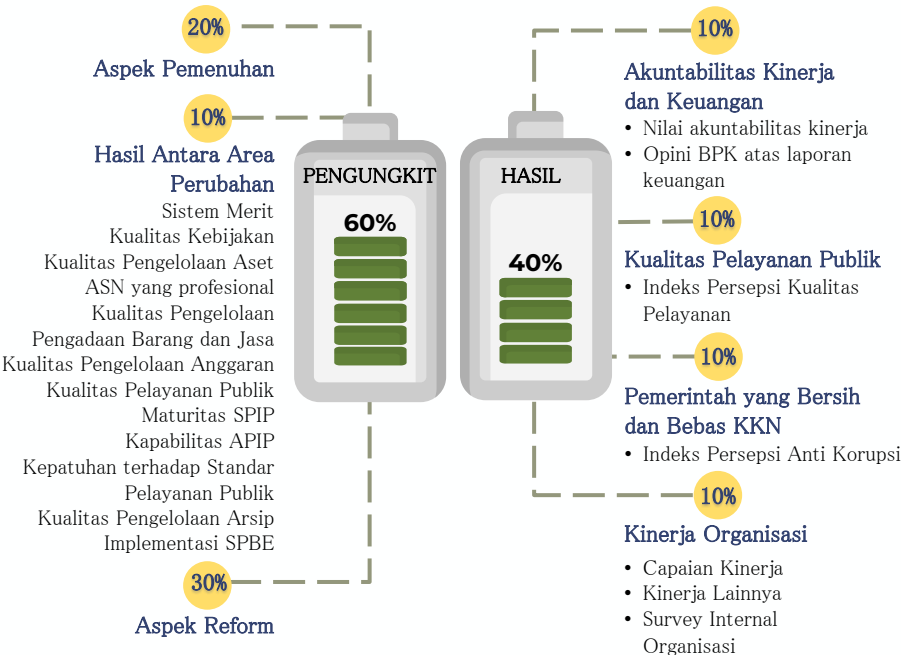
Sedangkan untuk melakukan penilaian komponen hasil, antara lain menggunakan hasil survei eksternal pelaksanaan reformasi birokrasi, Ketercapaian Kinerja Instansi, dan Informasi Terkini terkait instansi.

Kriteria penilaian tertuang dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi. Nilai akhir, kesimpulan, dan rencana aksi tindak lanjut diperoleh berdasarkan konsensus tim asesor.

Biro Kepegawaian dan Organisasi, Sekretariat Jenderal bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian LHK dengan didukung oleh Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi KLHK yang ditunjuk oleh Menteri LHK.

Sedangkan Inspektorat Jenderal bertugas untuk mengkoordinasikan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) KLHK yang hasilnya disampaikan kepada Sekretariat Jenderal.

Sumber: Peraturan Menteri PAN&RB No. 26 Th. 2020



Gambar 3.17.2 Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi

CAPAIAN KINERJA

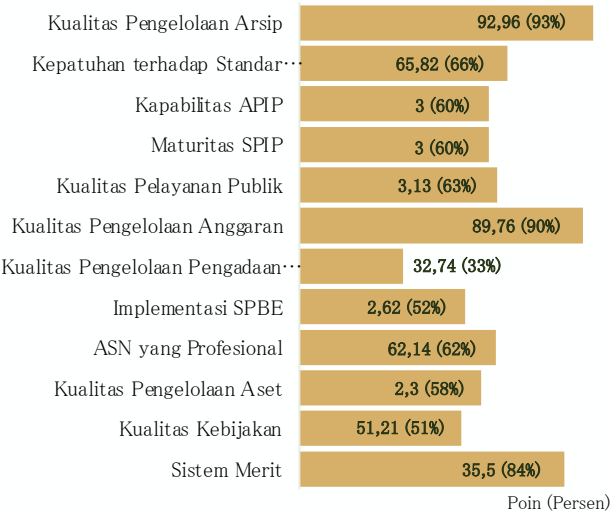
INDEKS REFORMASI BIROKRASI

Indeks reformasi birokrasi tahun 2022 merupakan hasil penilaian oleh Kementerian PAN&RB pada tahun 2021. Berdasarkan surat No. B/46/M.RB/06/2022 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021, capaian indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 76,14 poin. Target nilai kinerja Reformasi Birokrasi untuk tahun 2022 sebesar 81 poin dengan capaian sebesar 94% dari target. Tahun ini indeks reformasi birokrasi mengalami peningkatan sebesar 0,63 poin atau 0,83% (tahun 2021 indeks RB sebesar 75,51 poin).

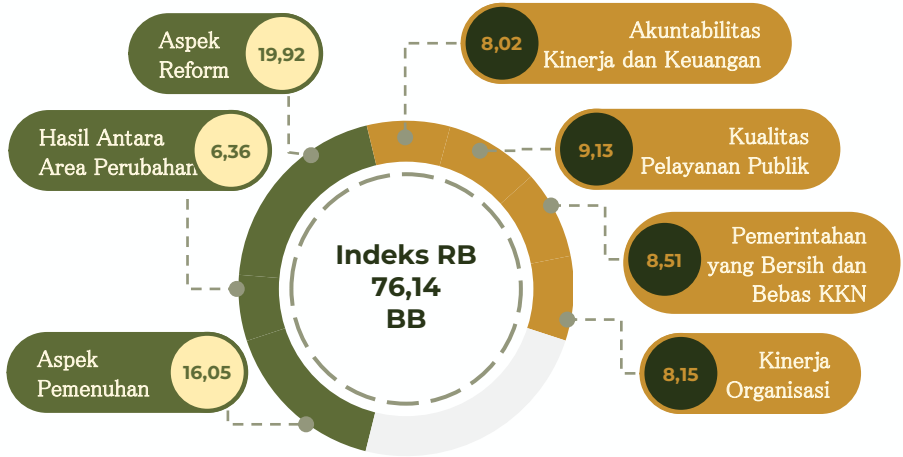
Penilaian reformasi birokrasi tahun 2021 dibagi ke dalam 2 (dua) komponen yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit mendapatkan nilai sebesar 42,33 poin (naik 0,53 poin dari nilai tahun lalu yaitu 41,80 poin), sedangkan nilai komponen hasil sebesar 33,81 poin (meningkat 0,10 poin dari nilai tahun lalu yaitu 33,71 poin).

Komponen pengungkit terdiri atas 3 aspek yang bobot tertinggi pada aspek Reform (30%) yaitu 19,92 poin, aspek pemenuhan (20%) yaitu 16,05 dan hasil antara (10%) yaitu 6,36.

HASIL ANTARA AREA PERUBAHAN



Gambar 3.17.4. Hasil Antara Area Perubahan



Gambar 3.17.3 Hasil Capaian Indeks Reformasi Birokrasi

Komponen hasil menyumbang bobot 40 poin yang terdiri dari 4 penilaian. Bobot tertinggi terdapat pada penilaian kualitas pelayanan publik sebesar 9,13 poin, meningkat 0,2 poin dibandingkan tahun lalu. Nilai ini merupakan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) yang penilaiannya dilakukan oleh Kementerian PAN&RB. Hal ini menunjukkan gambaran kualitas pelayanan publik secara umum oleh KLHK sudah baik.

Penilaian lainnya yaitu akuntabilitas kinerja dan keuangan menyumbang 8,02 poin (meningkat 0,13 poin), kinerja organisasi yaitu 8,15 (meningkat 0,64 poin), dan juga pemerintahan yang bersih dan bebas KKN yaitu 8,51 poin (mengalami penurunan 0,87 poin dari tahun lalu).

Pada tahun ini terdapat perubahan metode pengukuran pada Indeks Persepsi Anti Korupsi dan survei internal organisasi yang menggunakan hasil pengukuran yang dilakukan oleh KPK. Hal ini menyebabkan nilai pemerintahan yang bersih dan bebas KKN mengalami penurunan.

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa KLHK telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada aspek pemenuhan dan *reform*, serta diikuti dengan peningkatan nilai pada total komponen hasil.

Peningkatan kualitas hasil antara juga terjadi pada sistem merit dan profesionalitas ASN, serta terdapat beberapa hasil antara yang baru dilakukan pengukuran tahun ini. Meskipun demikian, terjadi penurunan pada hasil penilaian kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa dan kualitas pengelolaan arsip, serta penilaian hasil antara yang baru ditambahkan juga belum menunjukkan hasil yang terlalu baik. Hal ini menyebabkan secara keseluruhan hasil antara pada tahun ini mengalami penurunan.

NILAI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2015-2022

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan tren positif sejak terbentuk tahun 2015 sampai tahun 2021. Dalam kurun waktu delapan tahun sejak Kementerian Kehutanan bergabung dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Indeks Reformasi Birokrasi telah naik tingkat dari 61,8 poin (kategori B) ke 76,14 poin (kategori BB), atau bertambah 14,34 poin (23,2 %).

Kementerian LHK terus berkomitmen untuk berupaya meningkatkan perbaikan tata kelola penyelenggaraan sistem pemerintahan dengan menyusun dan mengimplementasikan strategi peningkatan nilai Indeks RB yang sesuai dengan *Grand Design* Reformasi Birokrasi. Kementerian LHK melakukan internalisasi *grand design* reformasi birokrasi ke dalam *road map* reformasi birokrasi kementerian, sehingga arah dan tujuannya jelas terukur.

Monitoring dan evaluasi kinerja agen perubahan, integrasi sistem informasi baik internal maupun eksternal, sarana konsultasi dan pengawasan satu pintu serta penyesuaian SOP atas tindak lanjut peta proses bisnis baru setelah penyederhanaan birokrasi sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik mendukung tren positif nilai Reformasi Birokrasi.

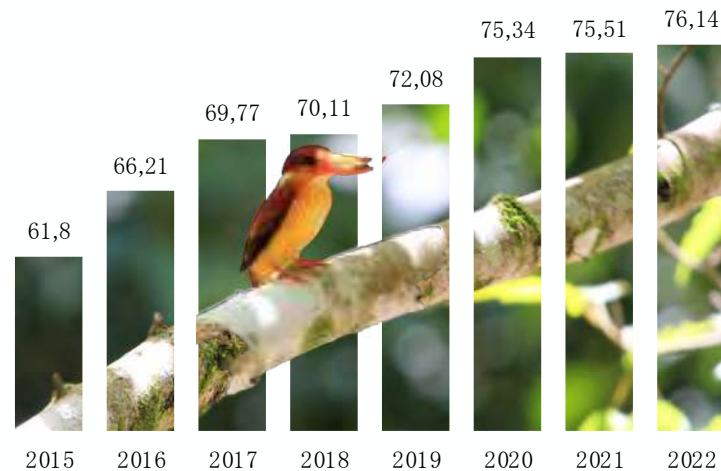
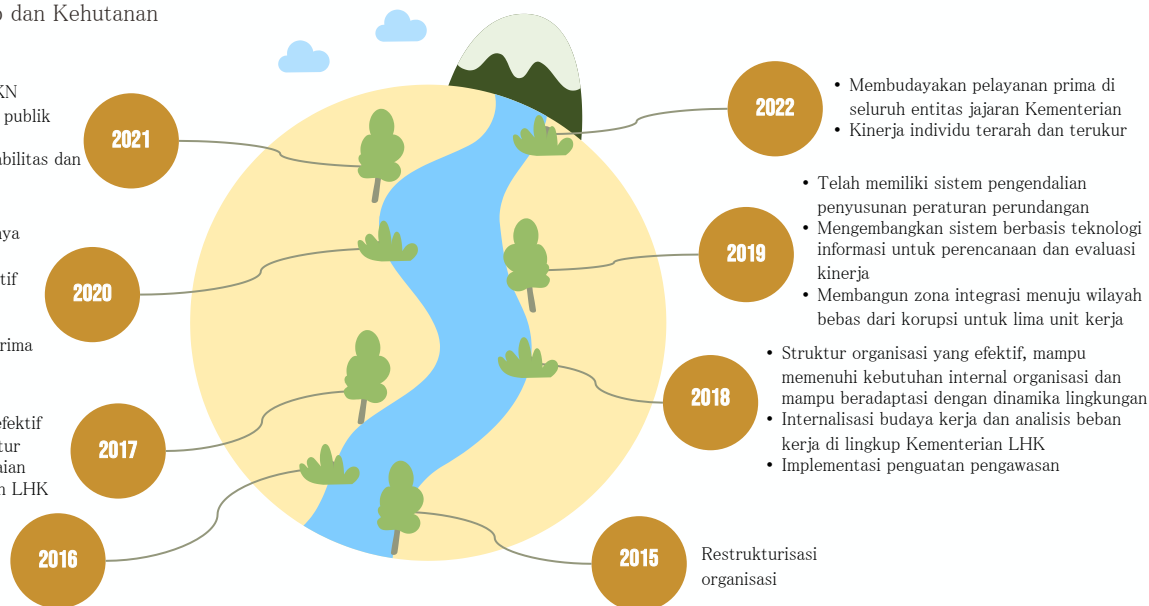
Road Map Reformasi Birokrasi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- Pemerintah yang bersih bebas KKN
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
- Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
- Transformasi kinerja tapak yang dampaknya sudah dapat dirasakan
- Manajemen penganggaran yang lebih efektif dan efisien
- Implementasi *e-Governance*
- Pelayanan yang mengarah pada layanan prima
- Meningkatnya integritas aparatur

Akselerasi pola kerja yang efektif menyesuaikan dengan struktur organisasi, dengan penyesuaian budaya kerja di Kementerian LHK

Persiapan kondisi memungkinkan untuk melakukan percepatan implementasi Reformasi Birokrasi



Catatan : Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian LHK diterbitkan T+1 oleh Kementerian PAN&RB

Gambar 3.17.5. Tren Positif Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2015–2022 (poin)

TOLOK UKUR REFORMASI BIROKRASI



Gambar 3.17.6. Tolok Ukur Indeks Reformasi Birokrasi dengan Kementerian Lain

Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Kementerian PAN&RB secara serentak kepada seluruh instansi pemerintah. Oleh karena itu, hasilnya dapat diperbandingkan untuk melihat dan mempelajari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di kementerian atau lembaga lain. Jika dibandingkan dengan Kementerian ESDM, kementerian PUPR serta Kementerian PAN&RB sebagai penyelenggara evaluasi indeks RB, maka masih ada poin-poin yang dapat dikembangkan.

Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PAN&RB tahun 2022 sebesar 85,74. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian LHK terpaut 10,07 poin dari realisasi RB Kementerian PAN&RB yaitu sebesar 76,14. Jika dibandingkan dengan Kementerian PUPR dengan capaian RB sebesar 77,05 poin, capaian RB Kementerian LHK tahun 2022 juga relatif lebih rendah. Demikian halnya bila dibandingkan dengan nilai indeks RB Kementerian ESDM yaitu sebesar 79,69. Masing-masing terpaut 0,91 dan 3,55 poin.

Kementerian LHK dapat mempelajari kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diberlakukan pada Kementerian pembanding. Proses pembelajaran dari instansi yang telah berhasil dalam suatu area reformasi mutlak untuk dicontoh dalam kerangka transfer kebijakan, tanpa menghilangkan karakteristik khas Kementerian

LHK. Dengan demikian, tidak saja Kementerian LHK mendapatkan pembelajaran berharga (*lesson learned*) dari percobaan, kesalahan, maupun keberhasilan instansi tertuju untuk setiap aspek, transfer kebijakan sesuai konteks akan menciptakan nilai (*values*) baru yang mendukung internalisasi perubahan pola pikir maupun budaya.

Kementerian LHK dapat untuk strategi amati, tiru dan modifikasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN&RB, Kementerian ESDM dan Kementerian PUPR dengan melihat dan mempelajari area perubahan yang dilakukan intervensi beserta langkah-langkah perbaikan yang diterapkan.

Hal-hal baru yang diperoleh dari hasil *benchmarking* kemudian dapat disesuaikan dengan kondisi internal Kementerian LHK untuk kemudian dituangkan dalam langkah-langkah konkret dengan pembagian tugas yang jelas untuk meningkatkan nilai reformasi birokrasi.

Kementerian LHK juga perlu mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan Kementerian PAN&RB dalam hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian LHK.

REKOMENDASI PENINGKATAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN LHK

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2021, Kementerian PAN&RB merekomendasikan beberapa hal untuk peningkatan kualitas tata kelola birokrasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

01

Melakukan optimalisasi penerapan SPBE yang terintegrasi dan melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala untuk mengukur tingkat efektivitas dan dampak penerapan SPBE

02

Melaksanakan pengembangan pegawai berbasis kompetensi terhadap seluruh pegawai sebagai implementasi dari *Road Map* Perencanaan dan Pengembangan SDM.

03

Melakukan *monitoring* dan evaluasi atas implementasi peraturan terkait manajemen talenta ASN Kementerian LHK

04

Melakukan *monitoring* atas pencapaian kinerja dan rencana aksi atas kinerja dan pelaksanaan pemutakhiran data kinerja

05

Meningkatkan pembangunan Zona Integritas terutama pada unit layanan utama sebagai upaya percepatan penerapan reformasi birokrasi

06

Meningkatkan kapasitas TPI Kementerian LHK dalam penilaian internal pembangunan Zona Integritas dan meningkatkan layanan konsultasi dan fasilitasi terhadap seluruh unit kerja.

07

Meningkatkan mutu *self-assesment* atas aspek-aspek pada hasil antara area perubahan dan koordinasi dengan instansi *leading sector* yang bersangkutan.



Kegiatan berwisata dan belajar oleh mahasiswa unkriswina di
Goa Kanabuwulang.

Foto oleh Safaat Nurhidayat.



Data Dukung
Indikator Kinerja Utama
(IKU) 18

INDIKATOR KINERJA UTAMA

18

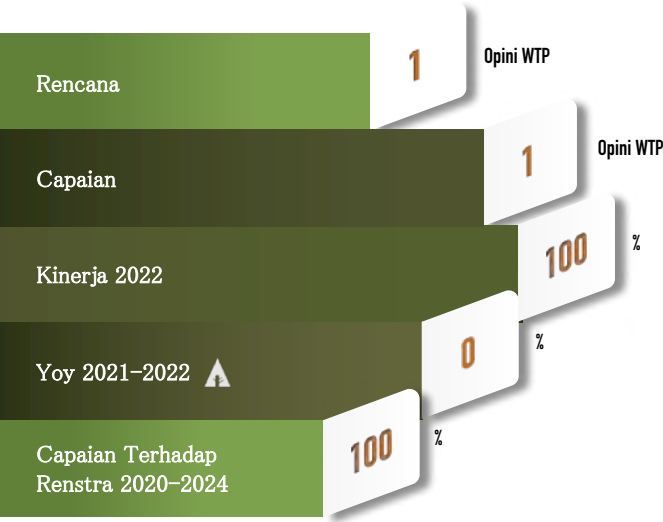
OPINI BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN

Kelok elok Air Terjun Kanabuwai yang membuai.

Foto oleh Dwi Putro Notonegoro

IKHTISAR KINERJA

OPINI BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN



Tahun 2022 Kementerian LHK kembali mendapatkan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian ini merupakan opini BPK atas laporan keuangan tahun 2021. Atas prestasi ini pula, Kementerian LHK memperoleh penghargaan dari Kementerian Keuangan sebagai salah satu Kementerian yang memperoleh Opini WTP selama 5 (lima) tahun berturut-turut yakni sejak tahun 2017.

Atas capaian opini BPK tersebut, jika dibandingkan dengan target pada tahun terakhir periode Renstra 2020-2024, maka telah terealisasi sebesar 100%. Ketertiban pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara merupakan salah satu kunci utama untuk mempertahankan opini tertinggi dalam audit laporan keuangan tahun berikutnya.

SETIAP KEMENTERIAN atau lembaga negara berkewajiban menyelenggarakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 ditargetkan memperoleh opini Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan

(adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan. Sekretariat Jenderal sebagai penanggung jawab melakukan tata kelola administrasi keuangan dan aset sehingga sesuai dengan kaidah Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP). Biro Keuangan menjadi koordinator bersama-sama Biro Umum dalam proses penyusunan laporan keuangan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) lingkup Kementerian LHK.

OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

POIN

OPINI WAJAR TANPA PENGECEUALIAN (WTP)

4

Opini Wajar Tanpa Pengecualian memuat pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi keuangan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP.

Opini WTP hanya dapat diberikan bila Pemeriksa berpendapat bahwa berdasarkan audit yang sesuai dengan standar, penyajian LK telah sesuai SAP, lengkap, konsisten dan mengandung penjelasan atau pengungkapan yang memadai sehingga tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan.

POIN

OPINI WAJAR DENGAN PENGECEUALIAN (WDP)

3

Opini WDP menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional, arus kas dan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak-dampak hal-hal yang dikecualikan. Kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini WDP adalah dikarenakan salah saji sebagai berikut :

1. WDP karena adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji)
2. WDP karena adanya pembatasan lingkup (ke tidak cukupan bukti)

POIN

OPINI TIDAK WAJAR (TW)

2

Kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini TW adalah Ketika pemeriksa, setelah memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai, menyimpulkan bahwa penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) yang ditemukan, baik secara individual maupun agregat adalah sangat material dan *pervasive*. Sifat *pervasive* (berpengaruh secara keseluruhan) di antaranya dapat dilihat dari kompleksitas, proporsinya terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, dan persyaratan pengungkapan yang bersifat fundamental.

POIN

OPINI TIDAK MEMBERIKAN PENDAPAT (TMP)

1

Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat menyatakan bahwa Pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas LK. Opini ini dapat diterbitkan apabila pemeriksa tidak yakin atau ragu akan kewajaran LK karena Pemeriksa tidak dapat melaksanakan audit sesuai standar sebagai akibat pembatasan ruang lingkup audit. Pemeriksa berkedudukan tidak independen terhadap pihak yang diauditnya dan adanya ketidakpastian luar biasa yang sangat mempengaruhi kewajaran LK.



LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LHK 2021

Opini BPK atas Laporan Keuangan KLHK tahun 2022 menggunakan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan tahun 2021, Perincian laporan keuangan disajikan dalam 5 bahasan utama yaitu laporan laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, laporan operasional (LO), laporan perubahan ekuitas (LPE), dan catatan atas laporan keuangan (CaLK). Ringkasan dari tiap-tiap bahasan disampaikan sebagaimana berikut :

01. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



Realisasi Pendapatan Negara hingga tanggal 31 Desember 2021 yang berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 5.879.375.093.734,00 atau mencapai 121% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 4.848.194.983.000,00. Sedangkan realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp. 7.416.252.804.826,00 atau mencapai 87% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 8.572.916.538.000,00.

02. LAPORAN NERACA



Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021. Nilai Aset dicatat dan disajikan sebesar Rp. 17.347.617.570.632,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 1.067.300.335.724,00; Investasi Jangka Panjang sebesar Rp. 0,00; Aset Tetap sebesar Rp. 14.613.219.619.044,00; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp. 13.964.527.105,00; dan Aset Lainnya sebesar Rp. 1.653.133.088.759,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 143.019.813.433,00 dan Rp. 17.204.597.757.199,00

03. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



Menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

04. LAPORAN OPERASIONAL



Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban-LO, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit pelepasan aset dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya sehingga membentuk surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 5.173.366.925.079,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 7.690.731.343.869 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. 2.517.364.418.790,00.

05. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp. 17.386.137.116.524,00, ditambah Defisit-LO sebesar Rp. 2.517.364.418.790,00, kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi Rp. 460.713.264.806,00 dan transaksi antar entitas Rp. 1.875.111.794.659,00, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp. 17.204.597.757.199,00.

LINI MASA PELAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan merupakan proses yang dilakukan sepanjang tahun. Januari - Februari merupakan periode penyusunan laporan keuangan tahun sebelumnya (*unaudited*). Penyusunan laporan keuangan *audited* dilakukan pada bulan Maret - Mei. Setelah laporan keuangan tahun sebelumnya selesai disusun, pada bulan Juli dan Oktober dilakukan penyusunan laporan keuangan Semester I dan Triwulan III tahun berjalan. Semua laporan keuangan ini disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Proses pemeriksaan BPK RI untuk menghasilkan opini atas laporan keuangan dimulai pada bulan November tahun berjalan melalui pemeriksaan atas laporan keuangan interim. Pemeriksaan dilanjutkan

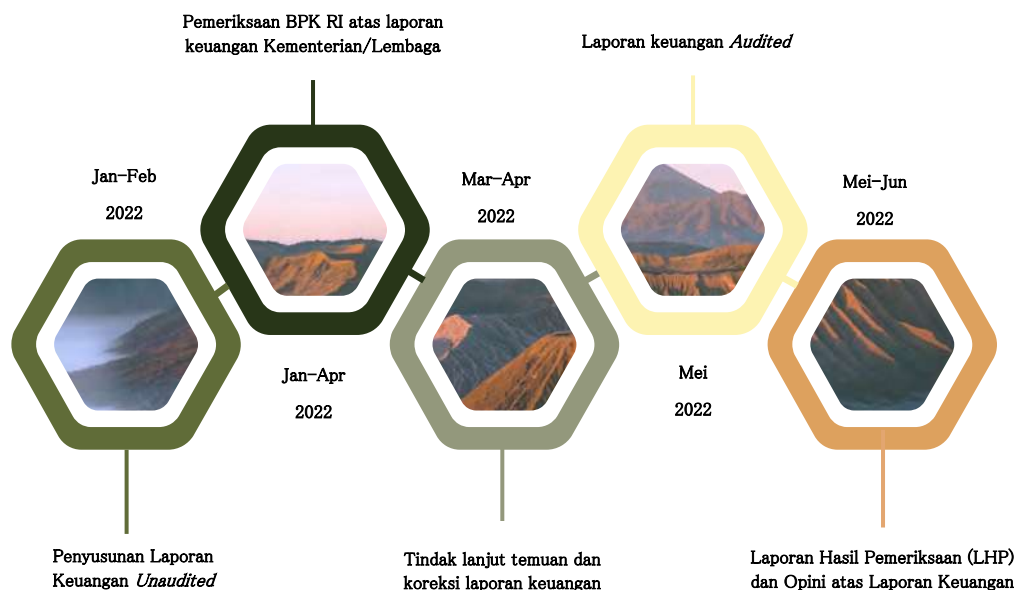
dengan pemeriksaan terinci pada Bulan Januari - Mei tahun berikutnya.

Siklus ini berimplikasi pada periode pemantauan kinerja untuk indikator opini BPK atas laporan keuangan ini, di mana capaian yang dilaporkan pada tahun berjalan merupakan capaian atas hasil pemeriksaan tahun sebelumnya.

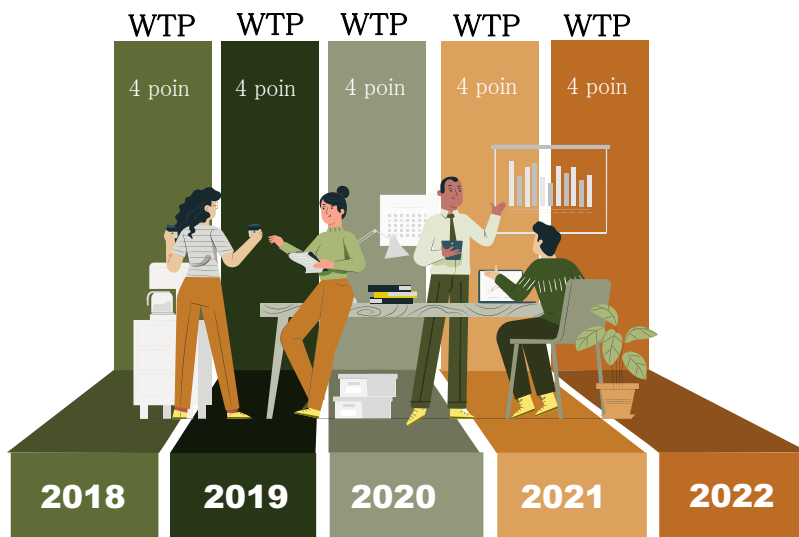
Proses pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan merupakan suatu proses panjang dan intens. Proses ini diperlukan untuk meyakini kewajaran penyajian dalam laporan keuangan. BPK RI mencermati dokumen sumber dan melakukan pengujian fisik terhadap pelaksanaan anggaran di lingkup Kementerian LHK untuk menemukan adanya ketidaksesuaian dengan SAP dan/atau ketidakpatuhan pada peraturan yang berlaku. Hasil pemeriksaan tersebut

dituangkan dalam bentuk temuan, untuk mendapatkan tanggapan dari terperiksa. Temuan-temuan tersebut akan berdampak pada revisi angka-angka laporan keuangan. Melalui kesepakatan tiga pihak antara Kementerian LHK, Kementerian Keuangan dan BPK RI, revisi angka tersebut akan menjadi asersi final yang membentuk laporan keuangan *audited*.

Atas temuan pemeriksaan yang telah ditanggapi oleh KLHK, BPK RI akan menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berisikan rekomendasi dan harus ditindaklanjuti oleh KLHK sampai tuntas. LHP ini juga memuat Opini atas laporan keuangan dan diterbitkan pada bulan Mei - Juni tahun berikutnya.



TREN CAPAIAN OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KLHK



Gambar 3.18.1 Grafik Tren Capaian Opini BPK Atas Laporan Keuangan KLHK per Tahun (Poin)

TIDAK SEKEDAR AKUNTABEL, Tetapi Juga Mampu Mengoptimalkan Setiap Rupiah Yang Dibelanjakan Untuk Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup Seraya Beriringan Mendukung Pembangunan Nasional

** Penilaian laporan keuangan oleh BPK RI Tahun 2021*

Laporan Keuangan Kementerian LHK dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan kualitas. Setelah mendapatkan opini WDP pada dua tahun pertama pasca penggabungan Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Laporan Keuangan tahun 2017 hingga 2021 (saat ini) berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal ini memberikan makna bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran serta pengelolaan aset (BMN) semakin akuntabel dari tahun ke tahun. Keberhasilan dalam mempertahankan opini WTP tersebut tidak terlepas dari upaya Sekretariat Jenderal untuk terus berkoordinasi dengan seluruh satker melalui Sekretariat Unit Kerja Eselon 1 untuk terus selalu melakukan rekonsiliasi administrasi keuangan maupun BMN.

Kementerian LHK juga terus berupaya meningkatkan persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP).

Pada laporan hasil pemeriksaan (LHP) tahun 2020, terdapat beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh BPK kepada Kementerian LHK yaitu :

1. Perbaikan Sistem Informasi Teknologi yang terintegrasi di antara satker-satker di Kementerian LHK, K/L lain serta perusahaan pemegang izin.
2. Tersedia data pendapatan secara *On-Line Real-Time* (OLRT) meliputi data produksi, perhitungan PNBPN, dan penagihan piutang PNBPN Kehutanan
3. Optimalisasi penagihan PNBPN

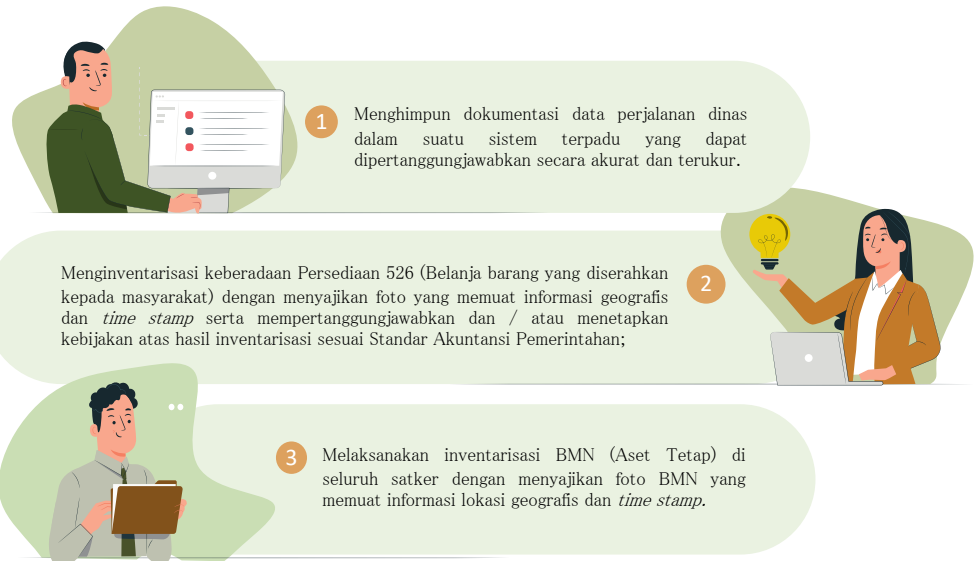
Atas rekomendasi tersebut, upaya perbaikan yang dilakukan oleh

Kementerian LHK pada tahun 2021 di antaranya adalah:

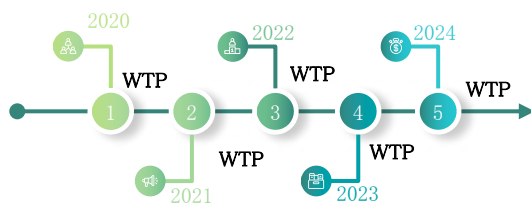
1. Melakukan pengembangan sistem/ *update* aplikasi SI-PNBPN PHK Online yang digunakan agar lebih andal dalam menyajikan nilai Piutang secara otomatis;
2. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait pengembangan sistem/ *update* aplikasi SIMAN dan SIMAK BMN agar lebih andal dalam mendeteksi adanya saldo yang tidak wajar dan menyajikan arsip data komputer (ADK) nilai koreksi revaluasi;
3. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada wajib bayar yang belum melaporkan produksi hasil hutan kayu secara tepat waktu.

REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN OLEH BPK

Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam penggunaan dan pelaporan anggaran negara, setiap tahun BPK menyampaikan rekomendasi kepada KLHK atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2021 untuk dilakukan perbaikan di tahun 2022, beberapa di antaranya sebagaimana ilustrasi berikut :



MILESTONE OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN 2020-2024



Menginjak tahun ketiga periode Renstra 2020-2024, Target Opini atas Laporan Keuangan Kementerian LHK 2022 adalah WTP atau secara skor sebesar 4 poin, target yang sama berlaku pada semua tahun di periode Renstra tersebut. Indikator ini telah menjadi target sejak periode Renstra 2010-2014 dan pasca penggabungan Kementerian LH dan Kementerian Kehutanan pada tahun 2015, tradisi WTP selalu dapat dipertahankan mulai tahun 2017.

Target yang sama dalam 5 tahun periode Renstra 2020-2024 bukan berarti tidak ada upaya untuk meningkatkan kualitas, melainkan karena opini WTP adalah nilai maksimal atau opini tertinggi.

Upaya untuk tetap mempertahankan opini menjadi tantangan bagi Kementerian LHK

pada tahun-tahun akhir periode Renstra

Kementerian harus senantiasa melakukan perbaikan tiada henti atas segala penggunaan dan pelaporan anggaran.

Tantangan ke depan yang dihadapi adalah :

1. Mengelola anggaran untuk menggerakkan roda perekonomian di tingkat tapak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
2. Mengelola anggaran untuk mendorong multiusaha di sektor kehutanan bertahan dan tumbuh di tengah ketidakpastian perekonomian global
3. Menindaklanjuti temuan-temuan BPK-RI tahun sebelumnya seperti pengelolaan aset BMN.
4. Upaya peningkatan kualitas keuangan di tengah dinamika kondisi perubahan regulasi nasional.

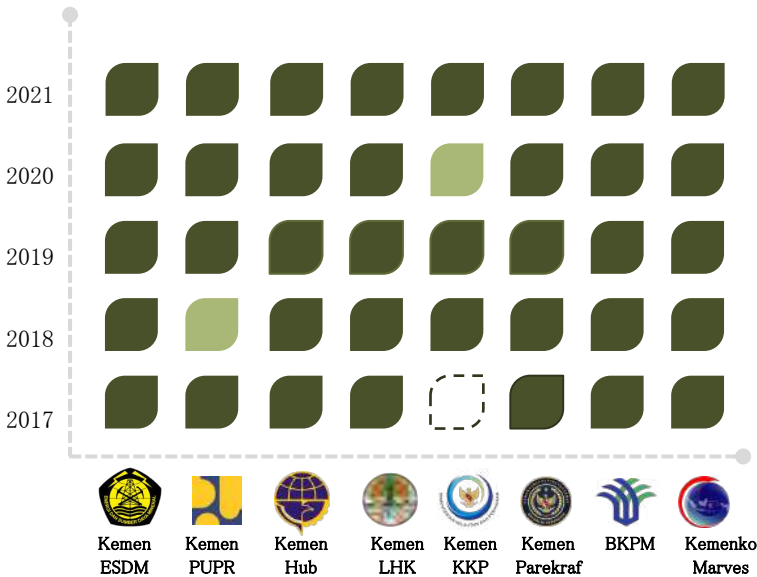
TOLOK UKUR OPINI BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KLHK

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), pada tahun 2021 entitas pemeriksaan mencakup 87 K/L dan satu Bendahara Umum Negara (BUN) Perkembangan opini Laporan Keuangan K/L dan laporan Keuangan BUN sebagaimana tabel disamping.

Pada tahun 2021 sebesar 95,5% atau 84 K/L memperoleh predikat WTP. Di mana 4 K/L lainnya memperoleh predikat WDP, jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam hasil pemeriksaan BPK menemukan 27 permasalahan terkait kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Pada tahun 2021 juga tidak terdapat K/L yang memperoleh predikat TMP.

Kementerian LHK bersama dengan kementerian lainnya berkomitmen melaksanakan penganggaran yang akuntabel, transparan dan bertanggungjawab. *Benchmarking* dilakukan terhadap K/L yang berada dalam bidang Kemaritiman, dalam hal ini Beberapa dibawah koordinasi Kemenkomarves.

BENCHMARKING CAPAIAN OPINI BPK ATAS LKKL
BIDANG MARITIM DAN INVESTASI (2017–2021)



Tabel 3.18.1. Perkembangan Opini LKKL Dan LKBUN (2017–2021)

OPINI	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	80	82	85	85	84
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	6	4	2	2	4
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	2	1	1	0	0
Tidak Wajar (TW)	0	0	0	0	0
JUMLAH ENTITAS PELAPORAN	88	87	88	87	88

Berdasarkan ilustrasi di samping, selama 5 tahun terakhir 6 dari 8 K/L yang membidangi maritim dan investasi memperoleh predikat WTP secara berturut-turut yaitu ESDM, Kemenhub, KLHK, Kemen Parekraf, BKPM dan Kemenkomarves. Kementerian PUPR mendapat predikat WDP pada 2018, sementara Kementerian KKP memperoleh predikat TMP pada 2017 dan WDP pada 2020. Senantiasa melakukan perbaikan tiada henti dalam pengelolaan keuangan, pada tahun 2021, seluruh K/L pada bidang ini berhasil memperoleh predikat WTP.

Keterangan :





Penghargaan Pemerintah Republik Indonesia kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas raihan mempertahankan Opini BPK-RI Wajar Tanpa Pengecualian selama lima tahun berturut-turut.

Foto oleh Triandu

Rapat Penyusunan Laporan Keuangan (LK) Kementerian LHK Tahun 2022 *Unaudited* melibatkan seluruh Unit Kerja Eselon I. Tantangan laporan keuangan LHK tahun 2022 yaitu pengungkapan valuasi lingkungan.

Foto oleh A. Kholik



MEMBANGUN TATA KELOLA UNTUK MEMPERTAHANKAN OPINI BPK TETAP WAJAR TANPA PENGECUALIAN

Kementerian LHK telah melakukan serangkaian kegiatan sebagai bentuk strategi mewujudkan laporan keuangan dengan kualitas terbaik. Kegiatan tersebut antara lain:

1. Penyusunan LK dengan mengedepankan kualitas melalui sinergi dengan seluruh pihak terkait.

Selama Tahun 2022, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyusun dan menyampaikan secara tepat waktu atas LK dan Laporan Hibah Tingkat Kementerian serta LK Eselon I Sekretariat Jenderal yang terdiri dari LK TA 2021 *Unaudited*, LK TA 2021 *Audited*, LK Semester I TA 2022 dan LK Triwulan III TA 2022.

2. Pendampingan BPK RI

Proses pendampingan BPK RI merupakan suatu kegiatan melekat pada penyusunan LK, mengingat LK Kementerian LHK diaudit oleh BPK RI 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu melalui Pemeriksaan Interim dan Terinci. Kegiatan ini sangat vital mengingat banyaknya kebutuhan BPK RI atas dokumen sumber dan data-data perincian lainnya untuk membuktikan bahwa angka-angka dalam laporan keuangan disajikan secara wajar dan disertai pengungkapan yang memadai, untuk penentuan opini.

Selain pendampingan atas pemeriksaan LK, selama Tahun 2022 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara intensif juga melakukan pendampingan atas Pemeriksaan Hibah, Pemantauan Ganti Kerugian Negara, Pemantauan Tindak Lanjut LHP BPK RI,

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dan Pemeriksaan Kinerja.

3. Tindak Lanjut LHP BPK RI

Penuntasan Tindak Lanjut LHP BPK RI merupakan salah satu kondisi yang diperlukan dalam pencapaian opini WTP. Dalam rangka mendukung percepatan penyelesaian rekomendasi BPK RI, Biro Keuangan selaku koordinator TL LHP BPK RI lingkup Eselon I Sekretariat Jenderal telah melakukan koordinasi internal dan eksternal secara intensif. Sampai dengan Tahun 2022, dari 318 rekomendasi BPK yang berasal dari 26 LHP selama tahun 2007–2021, telah ditindaklanjuti sebanyak 119 rekomendasi (62,58%). Dari 119 rekomendasi tersebut, sebanyak 36 rekomendasi telah dinyatakan sesuai (30,25%).

4. Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

Penyelesaian Ganti Kerugian Negara (GKN) lingkup Kementerian LHK dipantau oleh BPK RI per semester. Hal tersebut, selain dari kenyataan bahwa penyelesaian GKN berpengaruh langsung pada saldo akun piutang TP/TGR di Neraca, membuat kegiatan ini menjadi krusial. Sampai dengan Tahun 2022, penyelesaian GKN adalah sebesar 1,65% untuk Tuntutan Perbendaharaan dan 71,25% untuk tuntutan Ganti Rugi PNS, dari nilai total kerugian negara.

5. Peningkatan kapabilitas pengelola keuangan Kementerian LHK

Pengelolaan keuangan yang tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel

perlu didukung oleh pejabat perbendaharaan/pengelola keuangan yang kompeten. Jumlah Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020 sebanyak 221 orang, sedangkan untuk Bendahara Pengeluaran sebanyak 221 orang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebanyak 62 orang. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan kegiatan pembinaan, sosialisasi dan kegiatan lainnya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan beberapa pembinaan terkait perpajakan, akuntansi, perbendaharaan dan Ganti Kerugian Negara. Pembinaan tersebut dilakukan secara daring maupun luring. Tercatat sebanyak 870 personil dan 21 satker lingkup Kementerian LHK berhasil terbina.

6. Digitalisasi dokumen pelaporan keuangan dan pembentukan *database* pejabat pengelola keuangan

Pada Tahun 2022, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menginisiasi aplikasi berbasis web bernama SI-AKLAP. Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan (SI-AKLAP) adalah suatu aplikasi untuk menghimpun, mengklasifikasikan dan mendokumentasikan data pendukung laporan keuangan secara digital. Termasuk di dalam data tersebut antara lain:

- a. Laporan Pertanggungjawaban (LPj) dan rekening bendahara sebagai dokumen sumber untuk menguji validitas akun kas di bendahara;
- b. Dokumen realisasi anggaran dan penerimaan sebagai data sumber validasi belanja, pengembalian

belanja, pendapatan, pengembalian pendapatan dan akun akurat;

- c. Temuan pemeriksa dan dokumen kerugian negara lainnya sebagai data sumber validasi piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi/Lainnya;

- d. *Database* pejabat dan petugas pengelola keuangan beserta kompetensinya.

Saat ini SI-AKLAP telah digunakan oleh seluruh satker dan digunakan pula oleh BPK RI dalam memantau kepatuhan LPj Bendahara.

7. Pembinaan jabatan fungsional (JF) pranata keuangan dan analis pengelolaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara

Sampai dengan Tahun 2022, tercatat sebanyak 67 (enam puluh tujuh) Pejabat

Fungsional PK/APK APBN di lingkup Kementerian LHK, baik di pusat maupun daerah. Pada akhir 2022, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mendukung program Perpindahan Jabatan dari Jabatan lain ke JF PK/APK APBN yang diinisiasi oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Dari 228 (dua ratus dua puluh delapan) peserta yang mengusulkan, 65 (enam puluh lima) orang dinyatakan lulus seleksi dan direkomendasikan untuk diangkat dalam JF PK/APK APBN.



Melibatkan pimpinan tertinggi. Siti Nurbaya (Menteri LHK) menyambut langsung *entry meeting* Pemeriksaan BPK - RI atas laporan keuangan Kementerian LHK

Foto oleh Anny Meilani

Seekor Komodo sedang melintas di Pulau Rinca,
Taman Nasional Komodo.

Foto oleh M. Ryan Sandria.



INDIKATOR KINERJA UTAMA

19

LEVEL MATURITAS SPIP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pengembangan wisata alam harus terintegrasi dengan perencanaan pembangunan sektor LHK. Lokasi Curug Tilu Leuwi Opat Kab Bandung.

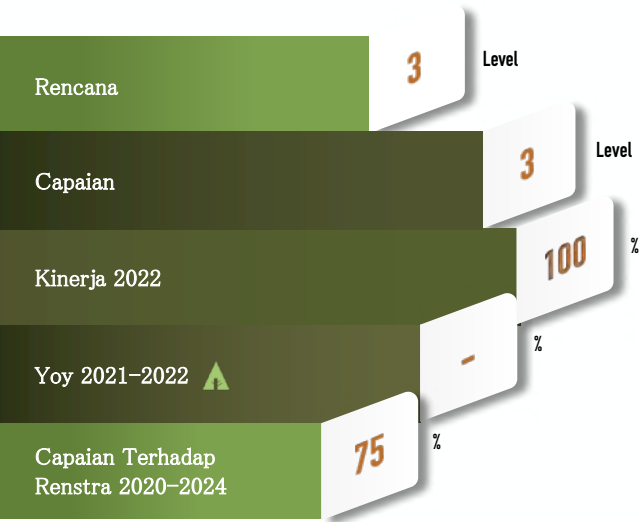
Foto oleh Bambang Agus Kusyanto.



Data Dukung
Indikator Kinerja Utama
(IKU) 19

IKHTISAR KINERJA

LEVEL MATURITAS SPIP KEMENTERIAN LHK



SALAH SATU IKU yang mendukung pilar Tata Kelola adalah Level Maturitas SPIP Kementerian LHK yang dievaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Nilai Maturitas SPIP Kementerian LHK Tahun 2022 adalah 3,50 poin atau level 3 dengan karakteristik “Terdefinisi” yang artinya organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif. Target SPIP Kementerian LHK Tahun 2022 adalah Level 3, sehingga capaian kinerja indeks maturitas SPIP tercapai 100%. Nilai Indeks Maturitas SPIP tersebut merupakan nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim BPKP, dimana tahun 2022 merupakan tahun pertama BPKP melakukan evaluasi SPIP Terintegrasi di lingkungan Kementerian LHK. Jika dibandingkan terhadap target Renstra tahun 2020-2024 maka diperoleh capaian sebesar 75%. Capaian Maturitas SPIP KLHK Tahun 2022 telah mencapai target Standar Nasional yaitu minimal Level 3.

MEKANISME PENILAIAN SPIP

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian LHK untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Mekanisme penilaian Maturitas SPIP Kementerian LHK yang dilakukan tahun 2022 terdiri dari: 1) Penilaian Mandiri/PM Kementerian oleh Sekretariat Jenderal; 2) Penjaminan Kualitas/PK oleh Inspektorat Jenderal; 3) Evaluasi oleh BPKP atas hasil PM dan PK. Mekanisme tersebut telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi.

Periode penilaian maturitas SPIP dilakukan dalam rentang waktu 1 Juli 2021 s/d 30 Juni 2022. Komponen penilaian terdiri dari penetapan tujuan, struktur dan proses dan pencapaian tujuan.

PENETAPAN TUJUAN

Dokumen Perencanaan Tahun Berjalan

STRUKTUR DAN PROSES

Dokumen Pengendalian Tahun Berjalan

PENCAPAIAN TUJUAN

Dokumen Kinerja Tahun Sebelumnya

HASIL EVALUASI PENYELENGGARAN SPIP TERINTEGRASI KEMENTERIAN LHK

Evaluasi yang dilaksanakan atas penyelenggaraan SPIP terintegrasi didasarkan pada 2 (dua) hal yaitu evaluasi atas proses dan evaluasi atas substansi. Pelaksanaan evaluasi atas proses berfokus pada ketaatan terhadap langkah-langkah penilaian mandiri yang tercantum dalam pedoman penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP. Hasil evaluasi atas proses tahun 2022 sebesar 93,55% dengan simpulan gradasi "SESUAI".

Tabel 3.19.1. Hasil Evaluasi Atas Proses

Tahap	Kesesuaian dengan Standar	Bobot	Hasil Akhir
Persiapan	92,00%	20%	18,40%
Pelaksanaan	100,00%	60%	60,00%
Pelaporan	75,76%	20%	15,15%
Rata-Rata Skor			93,55%

Pelaksanaan evaluasi atas substansi disesuaikan dengan parameter dan kriteria komponen penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam pedoman. Nilai yang disajikan berikut adalah nilai maturitas SPIP Kementerian LHK hasil Penilaian Mandiri (PM) yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas (PK) oleh Inspektorat Jenderal, selanjutnya dilakukan evaluasi oleh BPKP

Tabel 3.19.2. Hasil Evaluasi Atas Substansi

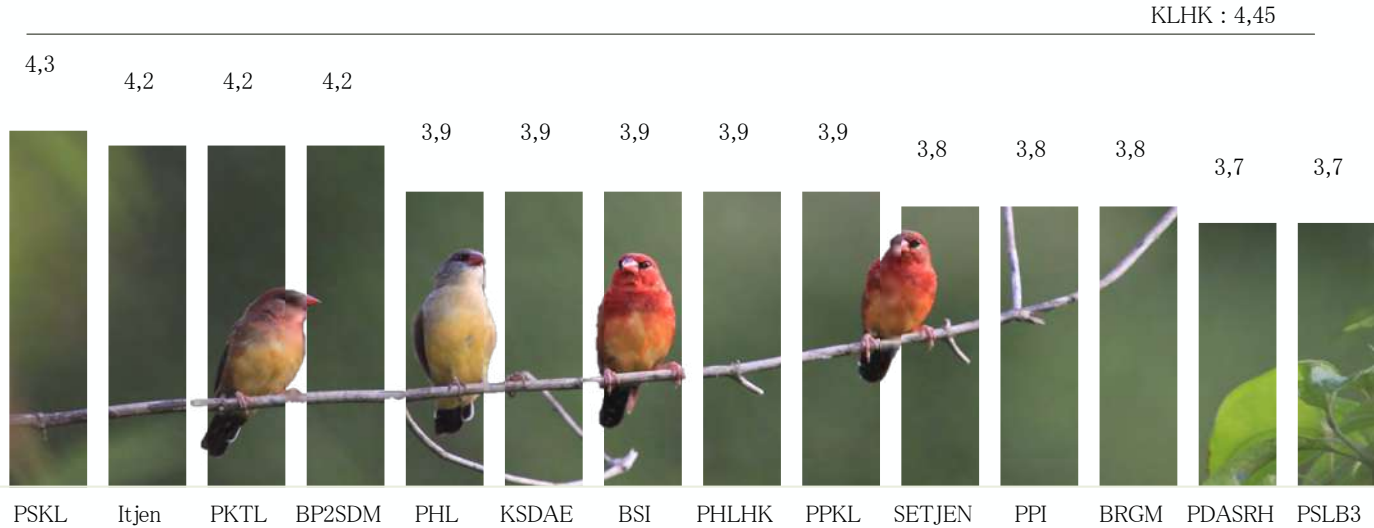
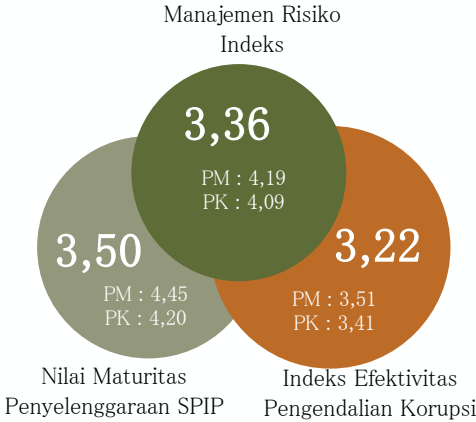
Komponen/Unsur/Sub Unsur	Hasil PM			Hasil Evaluasi BPKP		
	Nilai Unsur	Bobot	Nilai Komponen	Nilai Unsur	Bobot	Nilai Komponen
Penetapan Tujuan	5,00	40%	2,00	3,67	40%	1,47
Struktur dan Proses	3,33	30%	1,00	3,16	30%	0,95
Lingkungan Pengendalian	1,02		0,30	0,93		0,28
Penilaian Risiko	0,61		0,18	0,60		0,18
Kegiatan Pengendalian	0,82		0,25	0,76		0,23
Informasi dan Komunikasi	0,39		0,12	0,37		0,11
Pemantauan	0,49		0,15	0,49		0,15
Pencapaian Tujuan	4,00	30%	1,20	3,60	30%	1,08
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi	1,50		0,45	1,10		0,33
Keandalan Pelaporan keuangan	0,75		0,23	0,75		0,23
Pengamanan Atas Aset Negara	0,75		0,23	0,75		0,23
Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	1,00		0,3	1,00		0,30
Skor SPIP			4,20			3,50

HASIL PENILAIAN MANDIRI SPIP TERINTEGRASI KEMENTERIAN LHK

Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 yang disampaikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melalui Surat Deputi Kepala BPKP Nomor PE.09.03/S-1053/D1/2/2022 tanggal 22 desember 2022 dengan ringkasan hasil seperti pada diagram disamping. Terdapat 3 (tiga) fokus penilaian yang dievaluasi yaitu Nilai SPIP sebesar 3,50 poin, Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 3,36 poin dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebesar 3,22 poin. Hasil evaluasi tersebut menurun jika dibandingkan dengan Hasil Penilaian Mandiri (PM) dan hasil Penjaminan Kualitas (PK) dari masing-masing fokus penilaian. Hal tersebut terutama disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Adanya penyesuaian penilaian terkait penetapan tujuan dan capaian level *output* serta *outcome* dengan metode *benchmarking* skor hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja (AKIP) dan skor Reformasi Birokrasi (RB)
2. Risiko level strategi pada unit kerja belum terdefinisi dengan baik
3. Implementasi kegiatan anti korupsi masih bersifat insidental dan belum diterapkan secara berkelanjutan dalam aktivitas organisasi.

Hasil Penilaian Mandiri SPIP Kementerian LHK sebesar 4,45 poin merupakan simpulan dari hasil Penilaian Mandiri SPIP yang dilaksanakan oleh 13 Unit Kerja Eselon I serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Berikut adalah rincian hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian LHK Tahun 2022. Unit Kerja Eselon I dengan PM tertinggi sebesar 4,3 yaitu Ditjen PSKL sedangkan Unit kerja Eselon I terendah adalah Ditjen PDASRH dan Ditjen PSLB3.



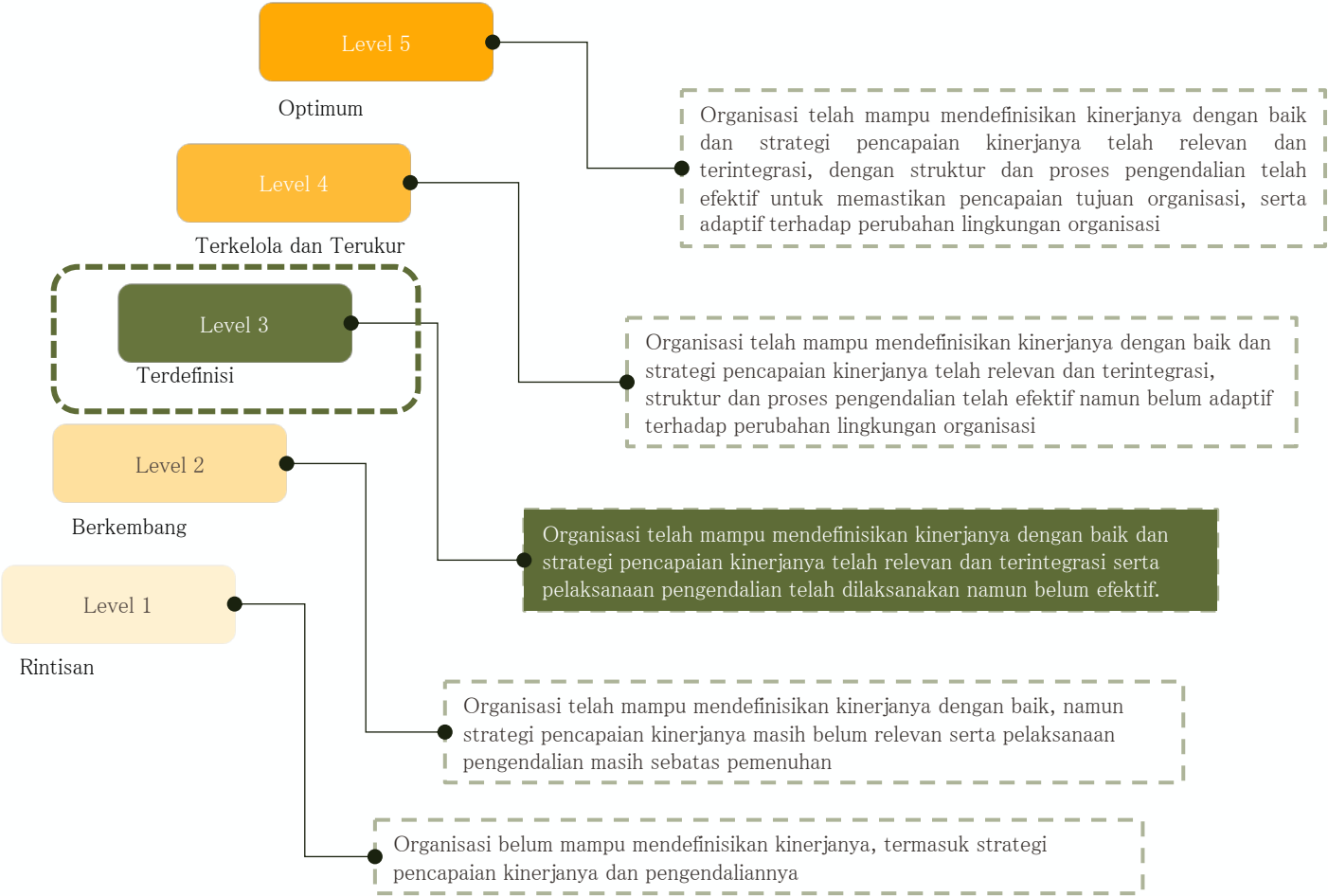
Gambar 3.19.1. Grafik Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Unit Kerja Eselon I Lingkup KLHK

KARAKTERISTIK LEVEL MATURITAS SPIP KEMENTERIAN LHK TAHUN 2022

Level Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 berada pada Level 3 (Terdefinisi) dengan skor sebesar 3,50 poin. Tingkat maturitas “Terdefinisi” menunjukkan bahwa Kementerian LHK telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik. Kementerian LHK tidak hanya mampu

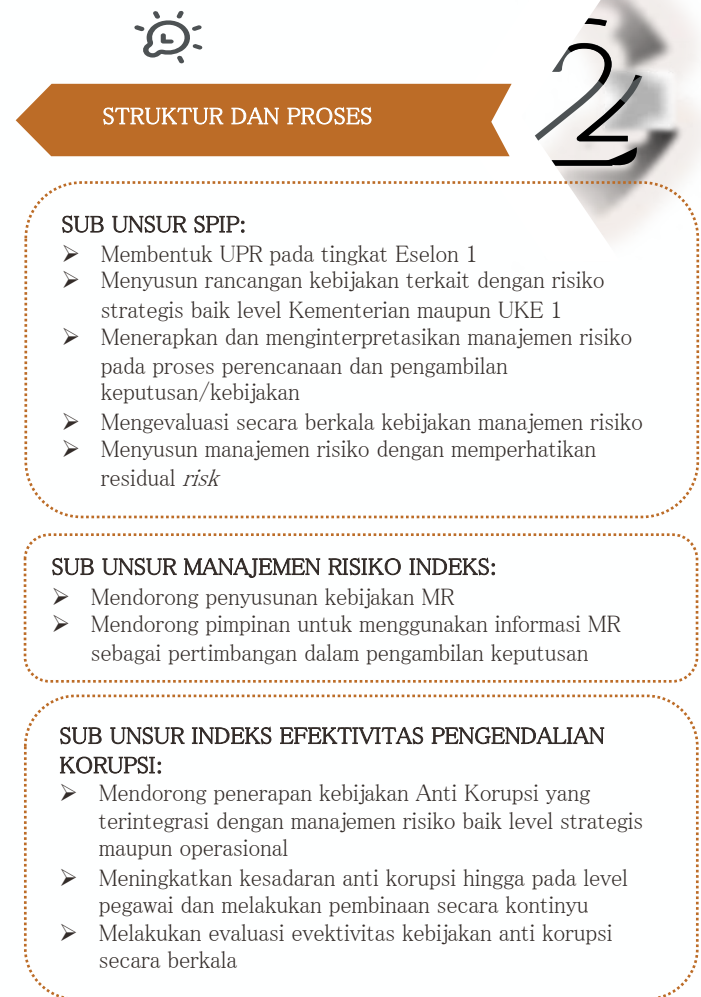
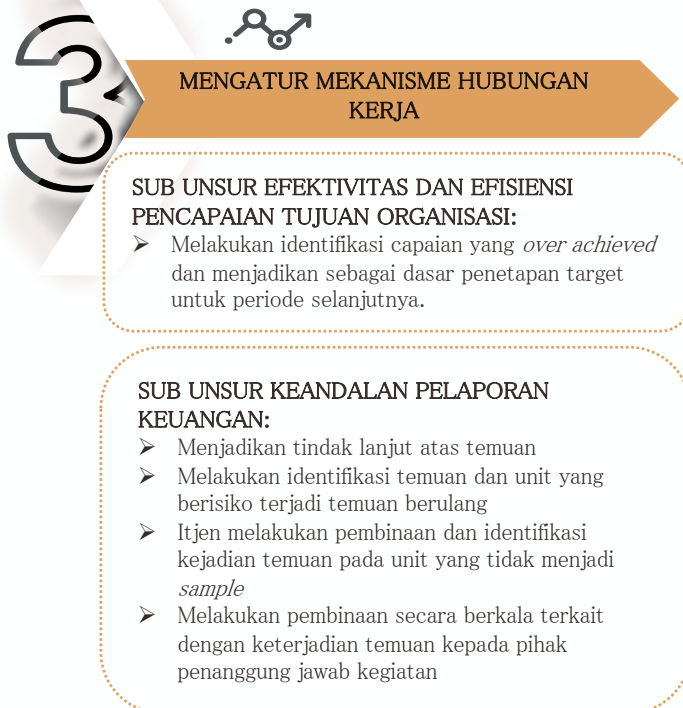
merumuskan kinerjanya beserta indikator dan targetnya saja, tetapi juga telah mampu Menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut. Pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada seluruh program dan kegiatan Kementerian.

Kementerian juga telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko namun belum terdapat evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko tersebut. Hal tersebut berdampak pada masih adanya permasalahan yang tidak material dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset.



AREA OF IMPROVEMENT

LANGKAH STRATEGIS MENINGKATKAN NILAI MATURITAS SPIP





Kedalaman Kaldera Gunung Tambora Menjadi Bukti Begitu Dahsyat Letusannya Kala Itu.

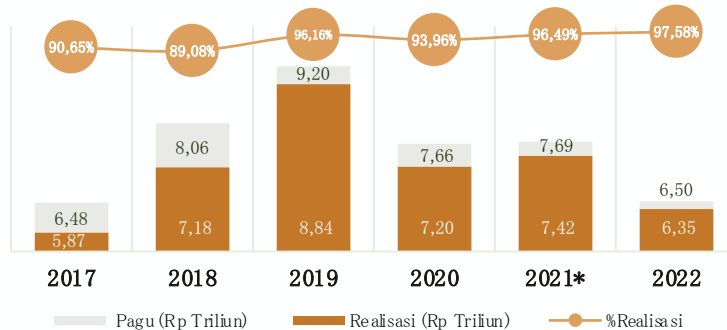
Foto oleh : Panji Artianto

PENGUNAAN SUMBER DAYA

SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN DAN REALISASI SASARAN STRATEGIS	NO. IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	CAPAIAN IKU %
PILAR LINGKUNGAN Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap Terhadap Perubahan Iklim	Capaian IKU 106.57%	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	PPKL, PSLB3, BSI, PKTL	104,62%
		2	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah	PPI	330,02%
		3	Penurunan Laju Deforestasi	PDASRH, PPI, PHL	181,82%
		4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	PSLB3	78,00%
		5	Luas Lahan dalam DAS yang Dipulihkan Kondisinya	PDASRH	99,55%
		6	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (High Conservation Values)	KSDAE	117,22%
PILAR EKONOMI Tercapainya Optimalisasi Manfaat Ekonomi Sumberdaya Hutan dan Lingkungan sesuai dengan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan.	Capaian IKU 116.30%	7	Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional	PDSARH, PSLB3, PHL	120,11%
		8	Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting	PHL, KSDAE, BSI	108,93%
		9	Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK	PKTL, KSDAE, PHL	139,38%
PILAR SOSIAL Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	Capaian IKU 116.33%	10	Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan	PKTL	110,00%
		11	Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria)	PKTL	119,00%
		12	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat	PSKL, KSDAE, PHL	237,41%
PILAR TATA KELOLA Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik, serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing	Capaian IKU 102.02%	13	Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan	PHL, KSDAE, PDASRH, BP2SDM, BSI	104,35%
		14	Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum	PHLHK	139,65%
		15	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	SETJEN	75,83%
		16	Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK	BP2SDM	119,97%
		17	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	SETJEN, ITJEN	94,00%
		18	Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK	SETJEN, ITJEN	100,00%
		19	Level Maturitas SPIP KLHK	ITJEN	100,00%
Total Realisasi Anggaran KLHK TA 2022: Rp 6.346.572.678.868 (97.58%)					



REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN LHK TAHUN ANGGARAN 2022



Gambar 3.b.1 Tren Pagu dan Realisasi Anggaran KLHK per Tahun

* Pagu tahun 2021 tersebut merupakan pagu total KLHK sebesar Rp 8,57 Triliun yang dikurangi dengan pagu yang diblokir sebesar Rp 0,88 Triliun

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-909/MK.02/2021 tanggal 4 Oktober 2022, Kementerian LHK mendapatkan pagu alokasi anggaran TA 2022 sebesar Rp 7,12 Triliun, termasuk di dalamnya pagu BRGM. Namun sepanjang tahun 2022, pagu anggaran KLHK mengalami beberapa kali perubahan seperti terlihat pada grafik di bawah sehingga menjadi Rp 6,50 Triliun.

Perubahan pagu KLHK diakibatkan oleh beberapa hal, yaitu; adanya kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) tahap I dan II (total Rp 750,56 Miliar) yang menyebabkan terjadinya penyesuaian target kinerja KLHK serta penambahan anggaran melalui luncturan

SBSN KSDAE; *top up* HLN pada Setjen KLHK, BP2SDM, Ditjen PHL, Ditjen PPI, Ditjen PSKL, Ditjen PDASRH, dan Ditjen KSDAE; *top up* HLLN pada Ditjen PPKL, Ditjen PPI, dan BSI LHK; serta Anggaran Biaya Tambahan (ABT) untuk melakukan rehabilitasi Mangrove sebesar Rp 73,81 Miliar.

Selain itu, terdapat pengurangan pagu KLHK dikarenakan *cut off* SBSN (Rp 109,39 Miliar) pada BBKSDA Riau dan BKSDA D.I.Y, penghapusan pagu blokir AA serta pengembalian belanja pegawai ex-peneliti BLI (Rp 51,09 Miliar) ke BA BUN (Bendahara Umum Negara) pada akhir tahun 2022.

Persentase realisasi KLHK
97,58%

Pagu : Rp 6.503,73 M
Realisasi : Rp 6.346,57 M

Peringkat ke-33

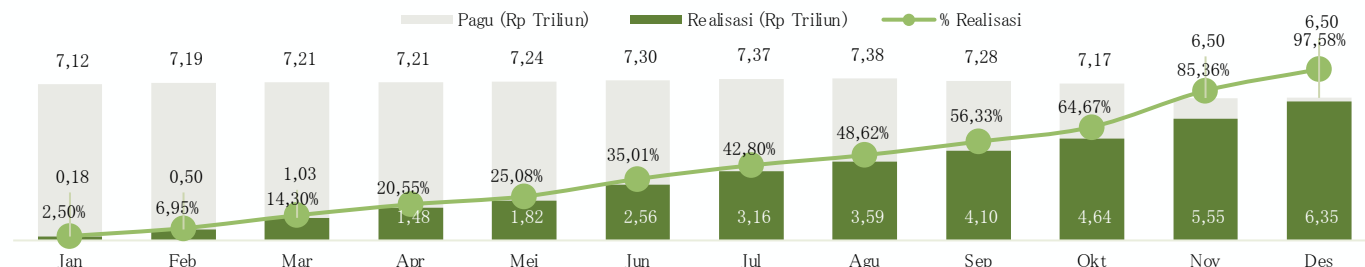
dari 82 K/L
Realisasi Nasional 95,58%

Y o Y

Persentase realisasi ▲ 1,13%
dari tahun 2021 (96,49%)

**REALISASI
KLHK
TA 2022**

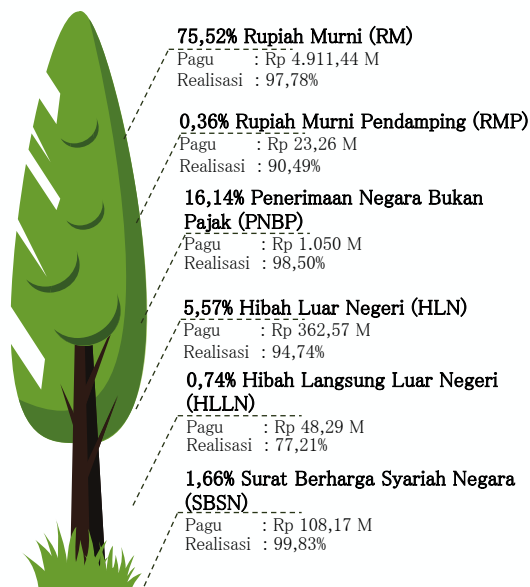
Berdasarkan sistem pemantauan anggaran OMSPAN, hingga akhir tahun 2022 KLHK telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 6,35 Triliun atau 97,58%. Persentase realisasi tersebut meningkat sebesar 1,13% jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 yang lalu di mana direalisasikan sebesar 96,49% atau Rp 7,42 Triliun dari pagu Rp 7,69 Triliun (pagu tersebut merupakan pagu total KLHK sebesar Rp 8,57 Triliun yang dikurangi dengan pagu yang diblokir sebesar Rp 0,88 Triliun). Dengan angka realisasi tersebut, KLHK berada pada peringkat ke-33 dari 82 K/L dengan rata-rata realisasi nasional sebesar 95,58%.



Gambar 3.b.2. Tren Pagu dan Realisasi Anggaran per Bulan 2022

PAGU DAN REALISASI ANGGARAN PER SUMBER DANA DAN JENIS BELANJA

Pagu dan Realisasi Anggaran Per Sumber Dana



Gambar 3.b.3. Pagu dan Realisasi Per Sumber Dana

Proporsi anggaran Kementerian LHK tahun 2022 berdasarkan sumber dana, yaitu; 75,52% merupakan Rupiah Murni (RM); 16,14% merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); 5,57% adalah Hibah Luar Negeri; 1,66% adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN); 0,74% adalah Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN), dan terakhir Rupiah Murni Pendamping (RMP) sebesar 0,36%.

Sumber Dana HLLN memiliki persentase realisasi paling rendah, yaitu sebesar 77,21% dari pagu sebesar Rp 48,29 Miliar. Hal ini sebagian besar dikarenakan masih terdapat Rp 8,56 Miliar HLLN pada Ditjen PPI yang belum terealisasi, di antaranya pada *project* ITTO yang akan dilanjutkan di tahun 2023.

Sedangkan persentase realisasi sumber dana tertinggi adalah SBSN sebesar 99,83% dari pagu Rp 108,17 Miliar. Alokasi anggaran

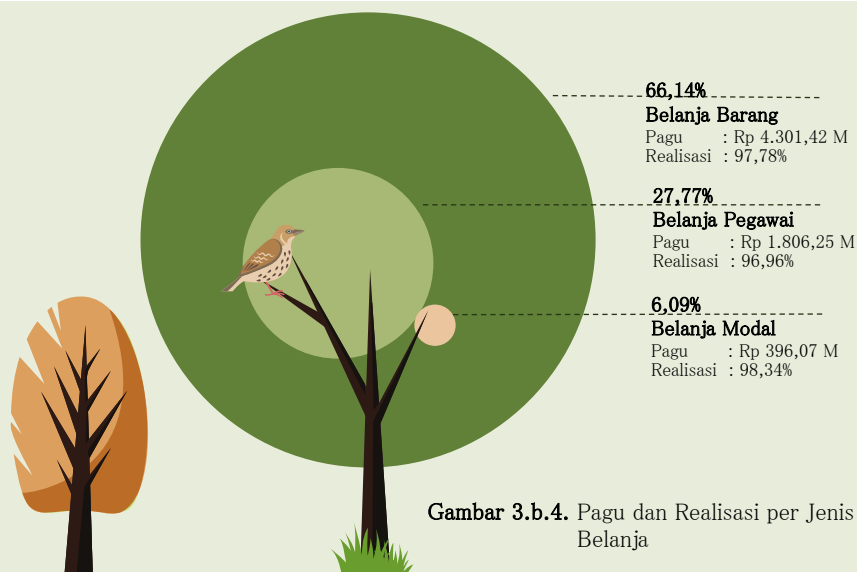
SBSN tersebut digunakan untuk pembiayaan pengembangan pusat konservasi satwa Kepulauan Maluku pada BKSDA Maluku, pengembangan *Javan Rhino study* dan *Conservation Area* (JRSCA) pada Balai Taman Nasional Ujung Kulon, dan pembangunan kompleks SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru.

Adapun SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru tersebut memperoleh penghargaan dari Menteri Keuangan sebagai satuan kerja pengelola SBSN terbaik 2022 untuk sektor Perindustrian, Pertanian, Kehutanan, dan LH. Sementara itu, serapan sumber dana lainnya, yaitu; PNBP sebesar 98,50%, RM sebesar 97,78%, HLN sebesar 94,74%, dan RMP sebesar 90,49%.

Pagu dan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja

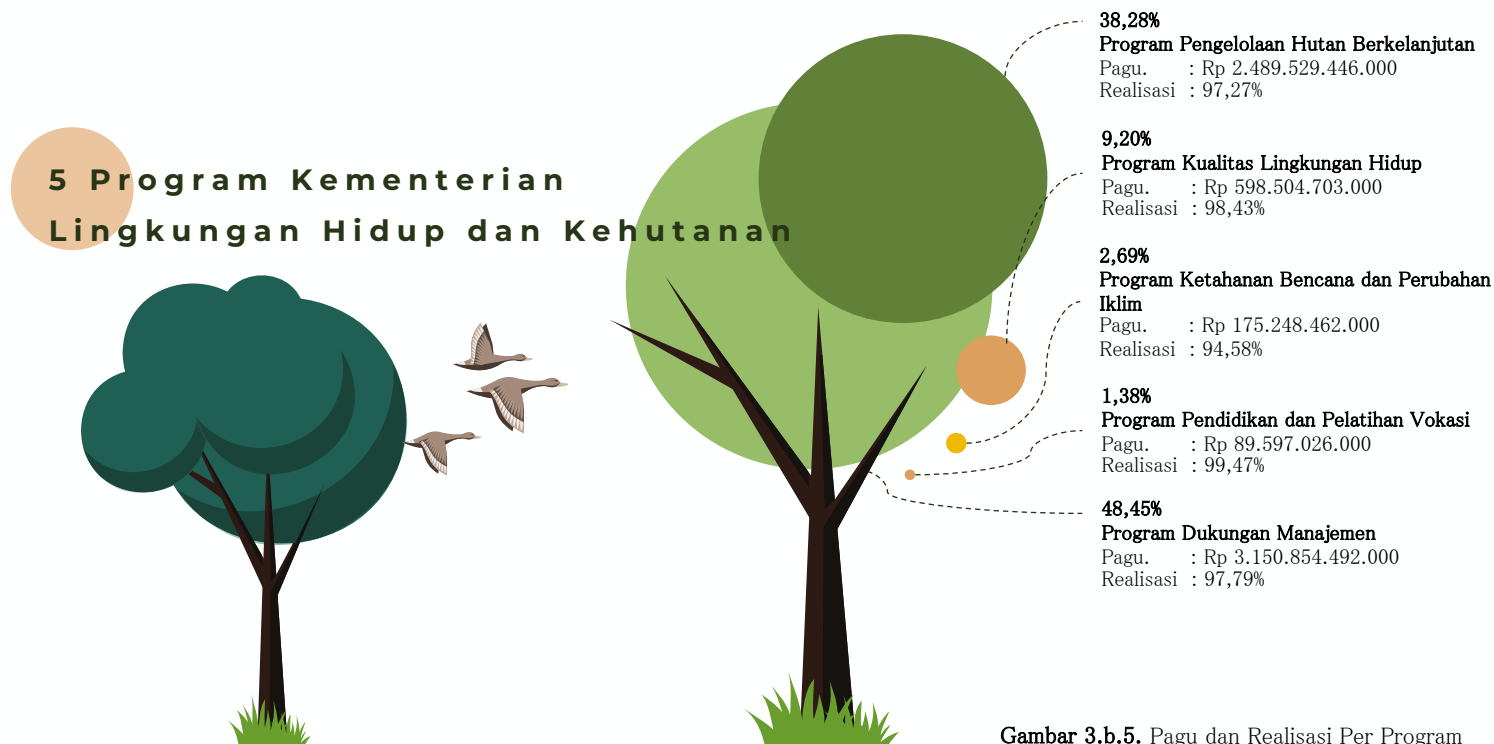
Proporsi anggaran Kementerian LHK tahun 2022 berdasarkan jenis belanja, yaitu; 66,14% belanja barang (Rp 4.301,42 Miliar), 27,77% belanja pegawai (Rp 1.806,25 Miliar), dan 6,09% belanja modal (Rp 396,07 Miliar).

Hingga akhir tahun 2022, belanja barang terealisasi 97,78% atau sebesar Rp 4.205,83 Miliar; belanja pegawai mencapai 96,96% atau sebesar 1.751,25 Miliar; dan belanja modal mencapai 98,34% atau sebesar Rp 389,48 Miliar.



Gambar 3.b.4. Pagu dan Realisasi per Jenis Belanja

PAGU DAN REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM



Gambar 3.b.5. Pagu dan Realisasi Per Program

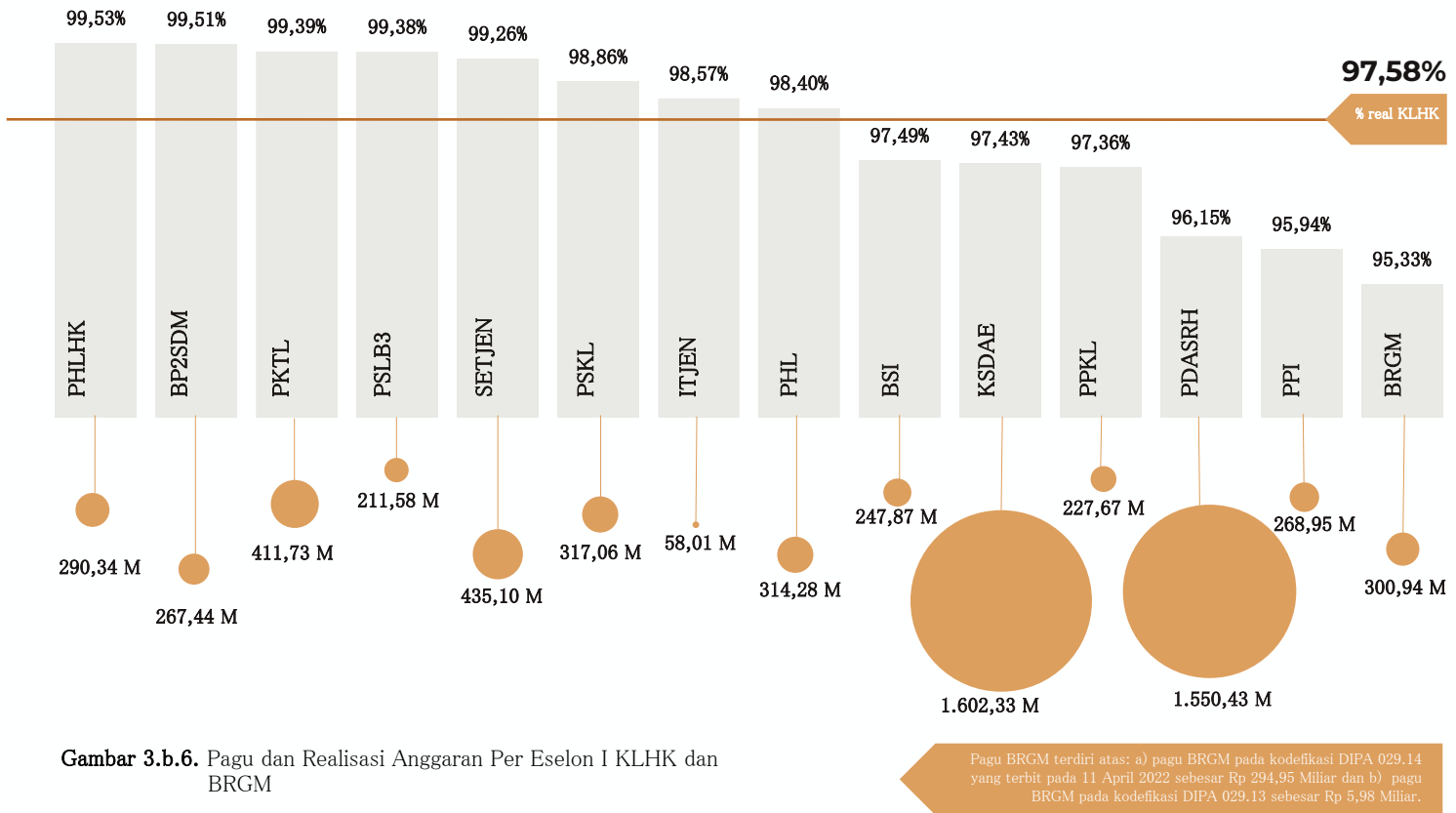
Pada tahun 2022 terdapat 5 (lima) program Kementerian LHK, dengan proporsi pagu, yaitu; Program Dukungan Manajemen sebesar 48,45% (Rp 3.150,85 Miliar) untuk mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan internal maupun pelayanan publik. Program tersebut memiliki proporsi yang paling tinggi di tahun 2022, seiring dengan dukungan KLHK terhadap persiapan dan pelaksanaan IKN, FoLU *net sink*, G20 di Bali, serta COP 27 di Mesir.

Selanjutnya, proporsi pagu Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan sebesar 38,28% (Rp 2.489,53 Miliar), Program Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 9,20% (Rp 598,50 Miliar), Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim sebesar 2,69% pada BSI LHK (Rp 1,94 Miliar) dan Ditjen PPI (Rp 173,31 Miliar), dan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebesar 1,38% pada BP2SDM (Rp 89,60 Miliar).

Persentase realisasi tertinggi adalah pada program pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar 99,47% dari pagu Rp 89,60 Miliar. Sedangkan persentase realisasi anggaran yang relatif rendah adalah pada program ketahanan bencana dan perubahan iklim sebesar 94,58% dari pagu Rp 175,25 Miliar. Hal ini salah satunya disebabkan oleh persentase realisasi kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang berada di bawah 95%, yaitu sebesar 92,79% yang dikarenakan tahun 2022 Indonesia mengalami musim kemarau basah sehingga intensitas kejadian kebakaran berkurang.

Selain itu, program kualitas lingkungan hidup telah terealisasi sebesar 98,43%, program dukungan manajemen telah terealisasi sebesar 97,79%, dan program pengelolaan hutan berkelanjutan telah terealisasi sebesar 97,27%.

PAGU DAN REALISASI ANGGARAN PER ESELON I KLHK DAN BRGM



Gambar 3.b.6. Pagu dan Realisasi Anggaran Per Eselon I KLHK dan BRGM

Pada tahun 2022, persentase realisasi Kementerian LHK sebesar 97,58%. Realisasi anggaran KLHK tersebut merupakan agregat dari realisasi anggaran seluruh Eselon I Pelaksana di bawahnya. Sementara itu persentase realisasi anggaran Eselon I KLHK berada pada rentang 95,33 - 99,53%. Di mana, realisasi anggaran tertinggi adalah pada Ditjen PHLHK sebesar 99,53% dari pagu Rp 290,34 Miliar. Sedangkan realisasi terendah adalah BRGM sebesar 95,33% Miliar dari pagu Rp 300,94 Miliar.

Selanjutnya, berdasarkan proporsi pagu, Ditjen KSDAE dan Ditjen PDASRH merupakan Eselon I yang memiliki proporsi pagu paling tinggi di KLHK sebesar Rp 1.602,33 Miliar (24,60%) dan Rp 1.550,43 Miliar (23,49%). Pagu Ditjen KSDAE tersebut paling besar dialokasikan untuk kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis sebesar Rp 1.046 Miliar yang didukung oleh unit pelaksana teknis Eselon I terbanyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, seperti UPT Taman Nasional dan UPT Konservasi Sumber Daya Alam. Sedangkan untuk Ditjen PDASRH, alokasi pagu paling besar dialokasikan untuk kegiatan rehabilitasi hutan sebesar Rp 848,74 Miliar.

Selain itu, setiap Eselon I memiliki peranan penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian LHK. Pemantauan rencana kerja dan anggaran per Eselon I dilakukan secara periodik, yaitu mingguan, bulanan dan triwulan. Pemantauan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan anggaran, menemukan *bottleneck* dalam pelaksanaan program kegiatan serta menentukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan anggaran.

NILAI KINERJA ANGGARAN KLHK TAHUN ANGGARAN 2022

Nilai Kinerja Anggaran



=

Evaluasi Kinerja Anggaran



+

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

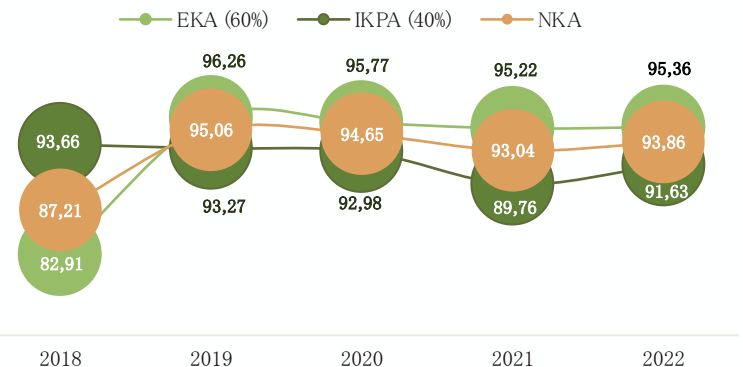


Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah nilai capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang dilihat berdasarkan sisi perencanaan, penyerapan anggaran, serta pencapaian target-target kinerja. Nilai tersebut merepresentasikan kualitas penganggaran dan perbendaharaan dalam pelaksanaan APBN. Di tingkat nasional, hasil perhitungan NKA tersebut menjadi dasar dalam penentuan kinerja Kementerian/Lembaga berdasarkan kategori pagu. Selain itu, nilai ini menjadi dasar pemberian *reward* dan *punishment* oleh Menteri Keuangan.

NKA diperoleh dari penjumlahan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA SMART) dengan bobot 60% yang diperoleh dari aplikasi SMART-DJA dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 40% dari aplikasi OMSPAN. Perhitungan NKA dilakukan oleh setiap entitas, mulai dari satker, Eselon I, hingga kementerian.

Pada tahun 2022, KLHK mendapatkan penghargaan "Sangat Baik" atas Kinerja Anggaran tahun 2021 pada kelompok Kementerian Negara/Lembaga Kategori Pagu Sedang dari Menteri Keuangan. Kinerja KLHK tersebut merupakan kontribusi dari setiap entitas satuan kerja di tingkat tapak. Dengan jumlah satuan kerja yang banyak dan tersebar di berbagai region, pemantauan berkala progres pelaksanaan rencana kerja dan anggaran dilakukan setiap minggu dan bulanan untuk memberikan rekomendasi langkah percepatan agar mencapai hasil akhir yang optimal.

Nilai Kinerja Anggaran KLHK Tahun 2022 sebesar **93,86 poin (Kategori "Sangat Baik")**. Nilai tersebut terbentuk dari nilai EKA sebesar 95,36 (Kategori "Sangat Baik") dan nilai IKPA sebesar 91,63 (Kategori "Baik"). Sementara itu tren perkembangan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) KLHK 5 (lima) tahun terakhir serta komponen penyusunnya, yaitu nilai EKA dan nilai IKPA dapat dilihat pada grafik di bawah. Berdasarkan grafik tersebut, NKA KLHK pada tahun 2022 meningkat sebesar 0,88% dibandingkan pada tahun 2021 (capaian 2021 sebesar 93,04 poin). Selain itu, peningkatan capaian tersebut juga terjadi pada nilai EKA serta IKPA.



Gambar 3.b.7. Tren Perkembangan Nilai Kinerja Anggaran KLHK

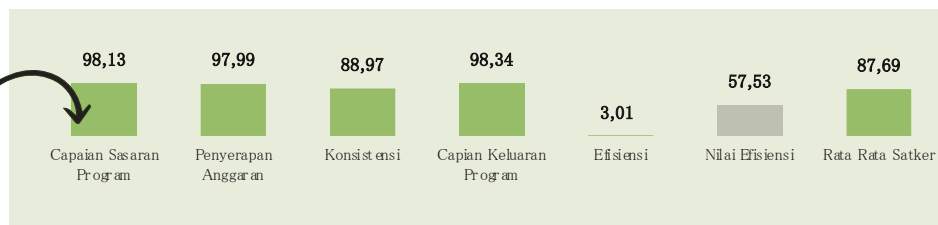
Komponen Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)



Gambar 3.b.8. Komponen EKA KLHK

EKA merupakan parameter untuk melihat kualitas kinerja anggaran secara berjenjang pada setiap entitas satuan kerja. Nilai EKA tersebut dapat memberikan gambaran mengenai kualitas unit kerja organisasi dalam melakukan perencanaan, penyerapan anggaran serta pencapaian target-target kinerja. Nilai EKA tersebut menyumbangkan bobot 60% dalam pembentukan NKA.

Di tingkat kementerian, komponen pembentuk nilai EKA ada 2, yaitu: Capaian Sasaran Strategis (CSS) dan Nilai EKA rata-rata Eselon I dengan bobot masing-masing 50%.



Gambar 3.b.9. Grafik Rata-rata Komponen EKA Eselon I

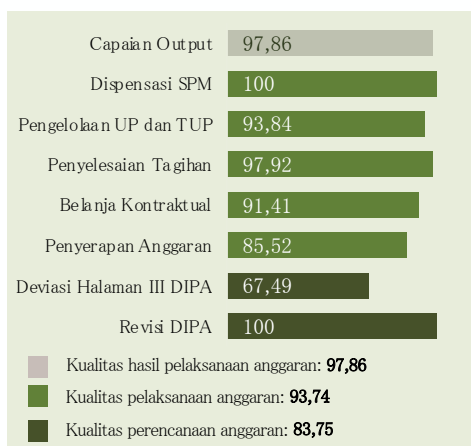
Sedangkan komponen pembentuk nilai EKA di tingkat Eselon I, yaitu: Capaian Sasaran Program (CSP), Penyerapan anggaran, Konsistensi terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD), Capaian Keluaran Program (CKP), Efisiensi, Nilai Efisiensi, dan rata-rata satker.

Sementara itu, pada level satker komponennya adalah; Capaian Rincian Output, Serapan Anggaran, Konsistensi terhadap Rencana Penarikan Dana, Efisiensi, dan Nilai Efisiensi. Komponen nilai efisiensi tersebut merupakan komponen yang baru ditambahkan pada tahun 2022 untuk

mengkonversi nilai efisiensi (skala -20 hingga 20) ke dalam skala 0 hingga 100.

Pada tahun 2022, Capaian Sasaran Strategis KLHK sebesar 100 dan nilai EKA rata-rata eselon I sebesar 90,71. Sehingga nilai rata-rata EKA eselon I merupakan komponen yang perlu ditingkatkan. Jika dilihat berdasarkan rata-rata nilai komponen pembentuk EKA Eselon I, komponen yang perlu ditingkatkan kinerjanya di tahun berikutnya adalah; konsistensi terhadap RPD, efisiensi, nilai efisiensi, serta rata-rata capaian satker.

Komponen Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)



Gambar 3.b.10. Grafik Komponen IKPA KLHK

IKPA mencerminkan kualitas perbendaharaan suatu unit kerja. Nilai IKPA tersebut menyumbang 40% dalam pembentukan NKA. Nilai IKPA dilihat berdasarkan 3 aspek, yaitu kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Dari 3 aspek tersebut kemudian diukur melalui 8 komponen penilaian dengan skala 100. Komponen yang memiliki bobot paling tinggi adalah capaian output (bobot 25) dan penyerapan anggaran (bobot 20).

Pada grafik di samping, komponen yang memiliki nilai paling tinggi adalah Dispensasi SPM (100) dan Penyelesaian Tagihan (97,92). Sedangkan komponen yang perlu ditingkatkan nilainya di tahun berikutnya

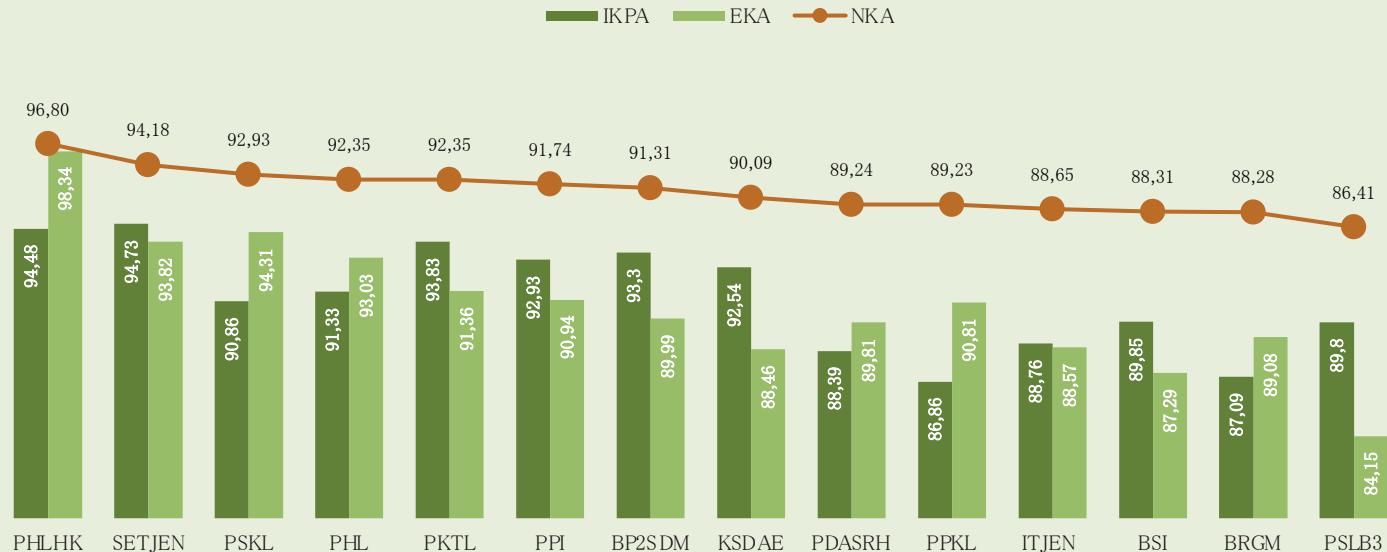
adalah deviasi pada halaman III DIPA (67,49). Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai komponen tersebut yaitu dengan menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) setiap bulan sesuai dengan karakteristik kegiatan entitas masing-masing sehingga deviasi antara penyerapan anggaran dan RPD dapat diminimalisir.

Selanjutnya jika dilihat per aspek, raihan aspek kualitas perencanaan sebesar 83,75; kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 93,74; dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran sebesar 97,86. Dengan demikian, maka aspek kualitas perencanaan perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan kinerjanya.

NILAI KINERJA ANGGARAN ESELON I KLHK DAN BRGM TAHUN 2022

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Unit Kerja Eselon I KLHK tahun 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah. NKA Eselon I KLHK berada pada rentang nilai 86,41 - 96,80 (Kategori “Baik - Sangat Baik”). Di mana, Eselon I yang memiliki NKA tertinggi di antaranya; Ditjen PHLHK sebesar 96,80; Setjen sebesar 94,18; dan Ditjen PSKL sebesar 92,93. Hal ini jika dilihat berdasarkan komponen pembentuk NKA, capaian NKA yang tinggi tersebut sebagian besar merupakan kontribusi dari capaian nilai EKA tahun 2022 yang tinggi.

Eselon I yang memiliki NKA yang relatif lebih rendah dibanding Eselon I lainnya adalah Ditjen PSLB3 sebesar 86,41. Apabila dilihat lebih detil, dapat dilihat bahwa penyebabnya adalah nilai EKA Ditjen PSLB3 sebesar 84,15 yang relatif lebih rendah dibanding Eselon I lainnya. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan NKA Eselon I, maka nilai EKA perlu menjadi fokus perhatian karena memberikan kontribusi sebesar 60% terhadap pembentukan NKA.



Gambar 3.b.11. Nilai Kinerja Anggaran Eselon I KLHK dan BRGM



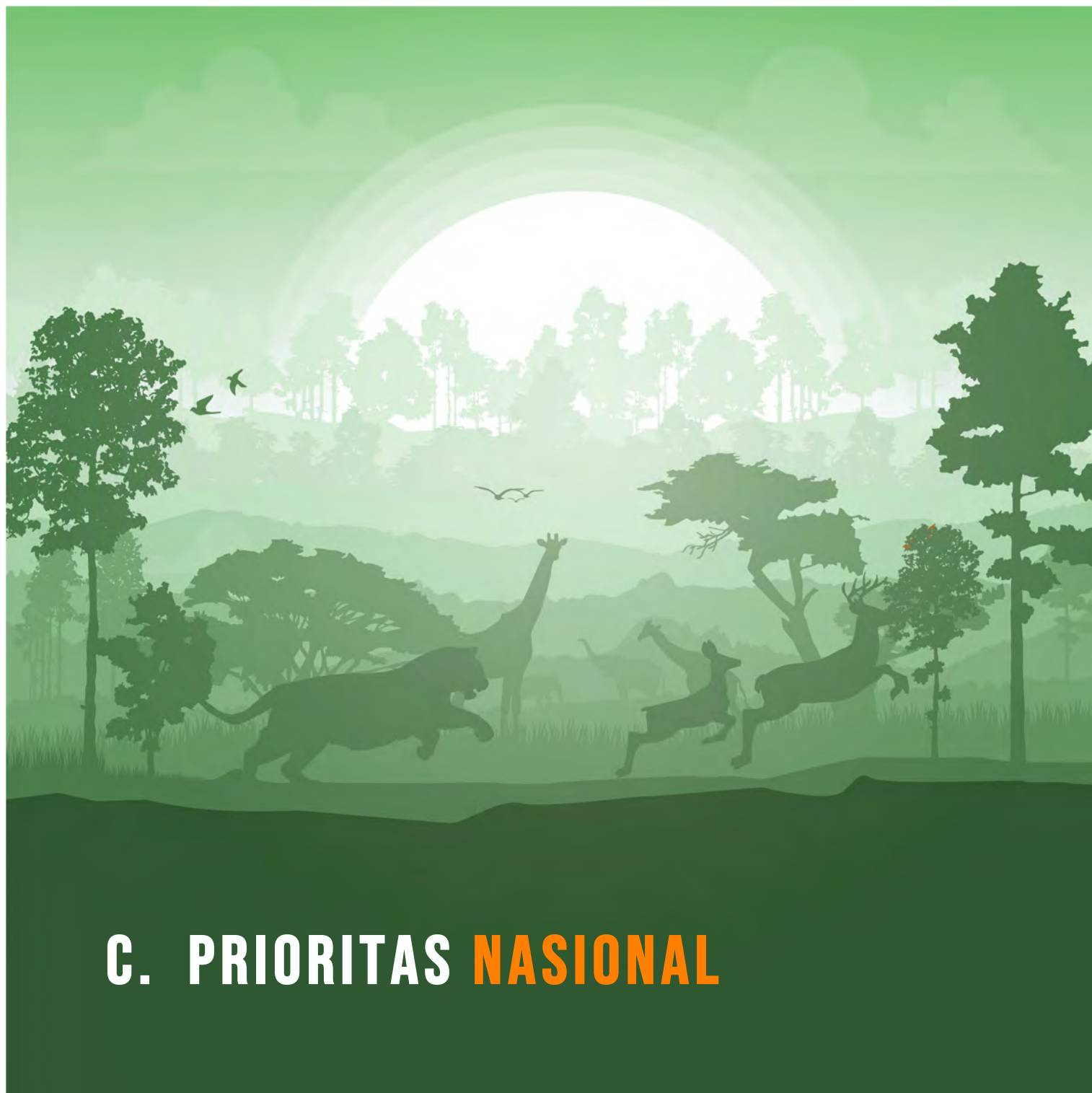
Kawanan Burung Kuntul terbang melintasi ekosistem hutan. Burung ini merupakan salah satu jenis burung air yang kerap beraktivitas di daerah perairan atau lahan basah.

Foto oleh Bahrur Salimin



Banyak cara menuju Roma, pepatah ini berlaku di lapangan seperti yang dilakukan oleh Petugas Penyuluh Kehutanan (Syamsuriani) dalam melakukan sosialisasi biota dilindungi di Pulau Pastitalu Tengah di TN Taka Bonerate.

Foto oleh Asri



C. PRIORITAS NASIONAL

CAPAIAN KEGIATAN KLHK YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2022



Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 merupakan rencana tahun ketiga dari RPJMN Tahun 2020–2024. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 mengusung tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”.

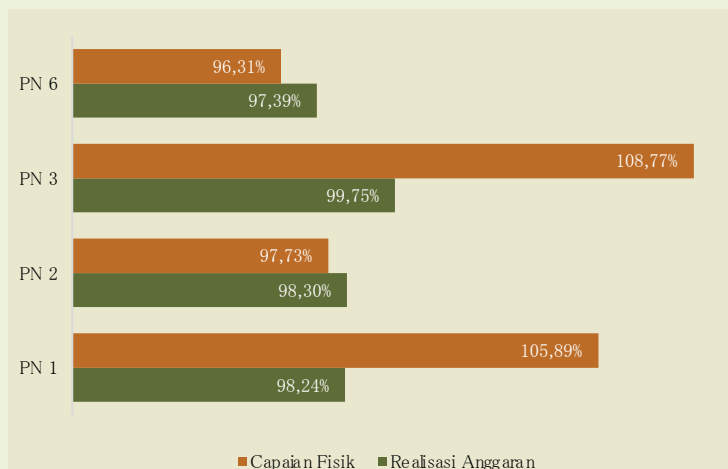
Tema tersebut berfokus pada dua hal yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Pemulihan Ekonomi dapat diterjemahkan sebagai upaya pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha serta diversifikasi ekonomi. Pemulihan daya beli dan usaha yang dilakukan sejalan dengan penuntasan krisis kesehatan, dilakukan melalui pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga, serta percepatan pembangunan infrastruktur padat karya. Selain itu, dilakukan juga program-program khusus untuk mendorong kembali daya beli masyarakat dan membangkitkan dunia usaha. Pada saat bersamaan, diversifikasi ekonomi dilakukan melalui program peningkatan nilai tambah, ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, serta pemerataan infrastruktur dan kualitas layanan digital

Reformasi struktural dilakukan untuk mendukung/menciptakan ekosistem yang kondusif dalam rangka mendukung proses pemulihan

ekonomi melalui reformasi iklim investasi, reformasi kelembagaan dan tata kelola, serta reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial

Mengacu kepada RPJMN Tahun 2020–2024, pembangunan nasional dilakukan dengan memperhatikan tujuh agenda pembangunan yang tetap dipertahankan menjadi Prioritas Nasional (PN) pada RKP 2022. Hal ini untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pembangunan dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Tahun 2022, Kementerian LHK mendukung empat Prioritas Nasional, yaitu PN 1 (Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan), PN 2 (Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan), PN 3 (Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing), dan PN 6 (Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim).

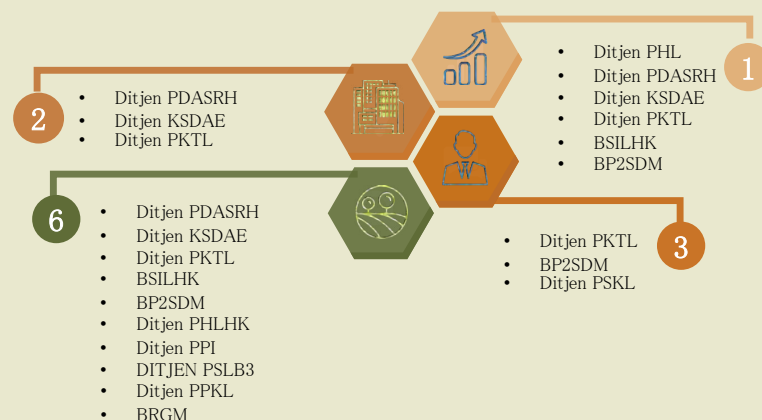


Gambar 3.c.1. Grafik Capaian Fisik dan Realisasi Anggaran Prioritas Nasional Tahun 2022

Kementerian LHK mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Prioritas Nasional di tahun 2022 sebesar Rp. 2.798.387.231.000 dengan realisasi sebesar Rp. 2.734.640.243.692 atau mencapai 98,42%. Dengan realisasi anggaran tersebut, Kementerian LHK dapat mencapai realisasi fisik sebesar 102,17%.

Prioritas Nasional 1 (Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan) diampu oleh enam Unit Kerja Eselon (UKE) I. Alokasi PN 1 sebesar Rp. 420.899.943.000 dengan realisasi anggaran 98,24% atau sebesar Rp. 413.473.816.117. Capaian fisik PN 1 sebesar 105,89%. Program-program Kementerian LHK yang mendukung PN 1 terkait peningkatan KPH, Kawasan konservasi, rehabilitasi hutan, dan hutan produksi. Kendala yang dialami dalam pencapaian PN 1 antara lain *automatic adjustment* yang mempengaruhi alokasi serta capaian fisik. Selain itu, pelaporan dan verifikasi data inventarisasi keanekaragaman hayati yang masih perlu diintegrasikan secara utuh.

Prioritas Nasional 2 (Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan) didukung oleh tiga UKE I yang memiliki alokasi Rp. 30.692.346.000 dengan realisasi anggaran 98,30% atau sebesar Rp. 30.169.353.362. Capaian fisik PN 2 sebesar 97,73%. Program yang mendukung PN 2 yaitu pemulihan ekosistem dan rehabilitasi IKN, serta penguatan dan penetapan kawasan hutan di IKN. Kendala yang dihadapi yaitu lokasi pemulihan ekosistem IKN sulit akses serta koordinasi dengan Badan Otorita IKN yang perlu diintensifkan terkait penetapan kawasan.



Gambar 3.c.2. Dukungan Unit Eselon I KLHK terhadap Prioritas Nasional Tahun 2022

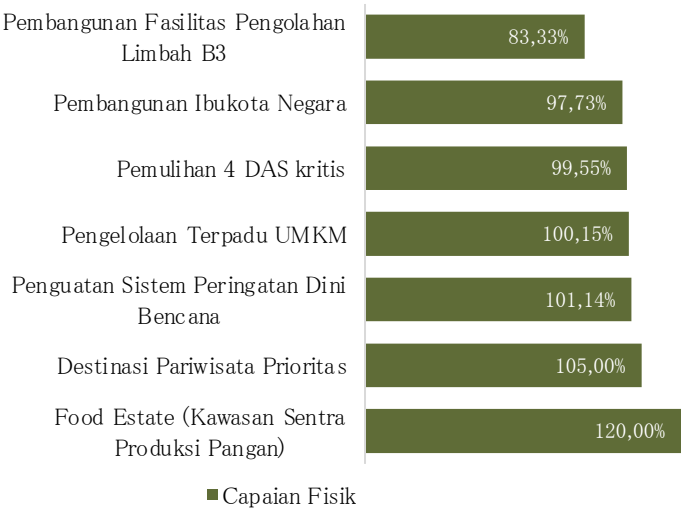
Prioritas Nasional 3 (Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing) didukung oleh tiga UKE I memiliki alokasi Rp. 227.740.068.000 dengan realisasi anggaran 99,75% atau sebesar Rp. 227.177.035.623. Capaian fisik PN 3 sebesar 108,77%. Kementerian LHK dalam PN 3 mendukung dengan program pengelolaan hutan oleh masyarakat, KTH, peningkatan kapasitas penyuluh/pendamping (perhutanan sosial, rehabilitasi, KPH, gambut, dan kemitraan konservasi), serta pembentukan lembaga pelatihan. Pelaksanaan perhutanan sosial butuh koordinasi yang intensif dengan stakeholder daerah untuk mengetahui data lapangan terbaru.

Prioritas Nasional 6 (Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim) didukung 10 UKE I memiliki alokasi Rp. 2.119.054.874.000 dengan realisasi anggaran 97,39% atau sebesar Rp. 2.063.820.038.590. Capaian fisik PN 6 sebesar 96,31%. Program Kementerian LHK yang mendukung PN 6 yaitu pencegahan kebakaran hutan dan lahan, konflik tenurial dan satwa liar, penurunan deforestasi, standar instrumen kualitas lingkungan hidup dan kehutanan, fasilitas pengolahan limbah, serta rehabilitasi. Kendala di PN 6 yang dialami yaitu *automatic adjustment* yang menyebabkan capaian fisik tidak mencapai target awal serta faktor cuaca menjadi hambatan pencapaian kegiatan penanggulangan kebakaran hutan, serta cepatnya perkembangan teknologi mengakibatkan modus peredaran hasil hutan ilegal marak sehingga perlu peningkatan kapasitas SDM pengamanan hutan.

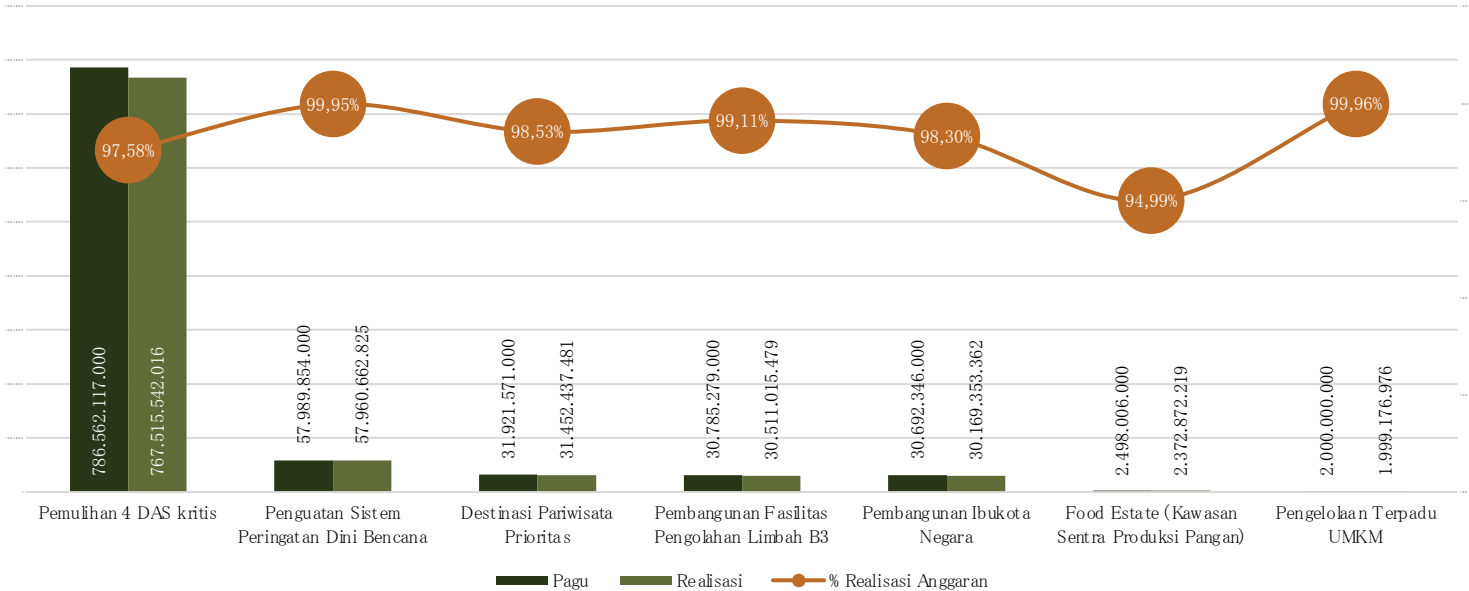
MAJOR PROJECT KLHK 2022

Dalam rencana pembangunan tahun 2022, Kementerian LHK mendukung tujuh Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*). Prioritas Nasional Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan mendukung *Major Project* (MP) Pengelolaan Terpadu UMKM dan MP Destinasi Pariwisata Prioritas. Prioritas Nasional Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan mendukung MP Pembangunan Ibukota Negara. Prioritas Nasional Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing tidak memiliki MP. Prioritas Nasional Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim mendukung MP Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana, MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3, MP *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan), dan Pemulihan 4 DAS Kritis.

Realisasi anggaran Major Project KLHK tahun 2022 sebesar 97,83% dan capaian fisik sebesar 100,99%. Capaian MP Pengelolaan Terpadu UMKM memiliki realisasi anggaran tertinggi sebesar 99,96% sebesar Rp. 1.999.176.976 dari alokasi Rp. 2.000.000.000 dengan capaian fisik sebesar 100,15%. Sedangkan alokasi MP terbesar yaitu Pemulihan 4 DAS Kritis sebesar Rp. 786.562.117.000 dan tercapai 97,58% atau sebesar Rp. 767.515.542.016 dengan capaian fisik 99,55%.



Gambar 3.c.3. Grafik Capaian Fisik *Major Project* KLHK Tahun 2022



Gambar 3.c.4. Grafik Pagu dan Realisasi Anggaran *Major Project* KLHK Tahun 2022



Penyerahan bantuan ekonomi produktif kepada kelompok masyarakat di desa penyangga TNGL yang dihadiri oleh Plt. Dirjen KSDAE, H. Salim Fachri (Anggota DPR Komisi IV) serta *stakeholder* terkait di Lawe Gurah, Desa Ketambe, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara. Kegiatan ini sejalan dengan PN 3 untuk meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

Foto oleh Alfian Fandi Nugroho



Hampan mangrove jenis *Rhizophora* sp di Area Pertumbuhan Terbuka Mangrove G20 Bali. Harapannya mangrove ini dapat membantu mengatasi perubahan iklim global sesuai dengan tema G20 "Recover Together, Recover Stronger".

Foto oleh Wirawan Yudikusuma

D. PEMANTAUAN KEGIATAN TEMATIK



KEGIATAN PRIORITAS PANTAUAN KANTOR STAF PRESIDEN 2022

27

Ukuran Keberhasilan $\geq 100\%$

1

Ukuran Keberhasilan $< 100\%$

Hasil Verifikasi Kantor Staf Presiden

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyumbang 2 (dua) tema utama pemenuhan program prioritas yang pemantauannya dilakukan oleh Kantor Staf Presiden, yaitu kegiatan pemantauan prioritas nasional, dan rencana aksi hak asasi manusia. Program yang dilakukan pemantauan oleh KSP sebanyak 28 ukuran keberhasilan yang terdiri atas 25 ukuran keberhasilan Program Prioritas Nasional Bidang LHK TA 2022 dan 3 ukuran keberhasilan rencana aksi Hak Asasi Manusia.



DOKUMENTASI KEGIATAN PRIORITAS PEMANTAUAN KANTOR STAF PRESIDEN 2022

• Pembangunan Onlimo



• Pembangunan AQMS



• Pembangunan Sekat Kanal



• Pembangunan IPAL



• Patroli Karhutla



• Rehabilitasi Mangrove



• Pembangunan Pengolah Limbah B3 dari Fasyankes



• Rehabilitasi Hutan dan Lahan



• Pemantauan Sampah Laut



• Pembangunan Bank Sampah



• Pembangunan IPAL di DAS Citarum



• Pemulihan Terumbu Karang



PROGRAM PADAT KARYA KEMENTERIAN LHK 2022

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2022 terus berkomitmen melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui skema padat karya. Keberlanjutan program padat karya ini diharapkan tetap dapat menjadi stimulus pendapatan masyarakat khususnya masyarakat desa di sekitar hutan dengan memperoleh manfaat dalam bentuk upah langsung dari kegiatan padat karya KLHK.

Program padat karya kementerian LHK terbagi menjadi 22 kegiatan, antara lain penataan batas, rehabilitasi terumbu karang, pembentukan KTH, pemberian alat ekonomi produktif, fasilitasi bank sampah, pembangunan IPAL pengolahan lahan gambut dll. Sejumlah kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan

oleh delapan unit kerja eselon I KLHK. Harapannya adalah selain dapat terealisasinya anggaran kegiatan tersebut secara fisik, juga memberikan dampak langsung melalui serapan hari orang kerja yang nantinya juga mengalirkan dana kepada masyarakat dalam bentuk upah.

Capaian realisasi anggaran fisik program padat karya KLHK adalah Rp1,59 Triliun atau 97,07% dari pagu anggaran Rp1,64 Triliun. Dari alokasi pagu anggaran Rp1,64 Triliun tersebut, di mana sebesar Rp0,41 Triliun atau 25%-nya merupakan aliran dana langsung kepada masyarakat dalam bentuk upah maupun bantuan alat ekonomi produktif. Realisasi aliran dana kepada masyarakat sebesar Rp 0,40 Triliun atau 97,78%. Program padat karya KLHK mampu menyerap hari orang kerja (HOK)

sebesar 3,11 juta HOK dari target yang diharapkan dapat menyerap 3,16 juta HOK dengan keterlibatan orang pada program padat karya KLHK diperkirakan mencapai ± 151.394 orang, baik laki-laki maupun wanita.

Setelah dirasakan memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak terjadi kendala kegiatan yang signifikan di lapangan, maka KLHK berkomitmen akan melanjutkan program padat karya pada tahun 2023. Harapan yang ingin dicapai oleh KLHK adalah jumlah keterlibatan masyarakat dalam program padat karya terus dapat ditingkatkan dan perolehan manfaat dapat dirasakan oleh lebih banyak lagi masyarakat di Indonesia dalam upaya pemerataan ekonomi.



Lembaa Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang dibentuk dan dikembangkan



Pemilahan benih di persemaian permanen yang dilakukan oleh anggota kelompok tani wanita



Budidaya tanaman di lahan gambut yang telah direstorasi



Kegiatan Fasilitasi bank sampah



Pengangkutan bibit di Kawasan konservasi dalam kegiatan pemulihan ekosistem



Peresmian IPAL domestik yang telah dibangun oleh masyarakat Kabupaten Kebumen

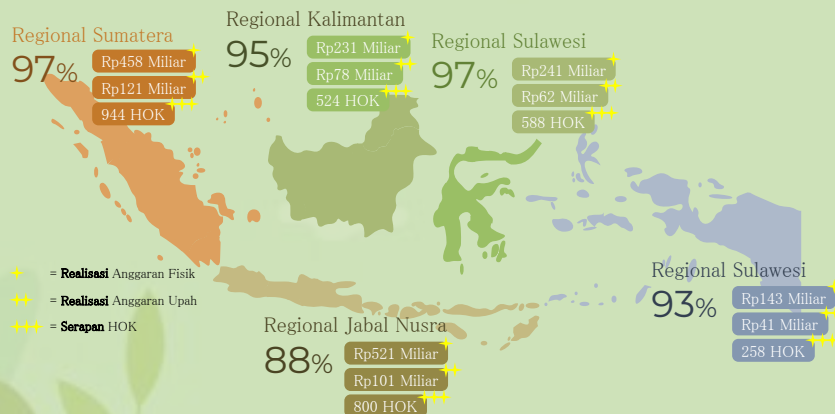


Bantuan bibit buah kepada kelompok usaha perhutanan sosial



Penanaman Mangrove dalam upaya rehabilitasi pesisir

CAPAIAN PROGRAM PADAT KARYA KEMENTERIAN LHK TAHUN 2022



98,42%

SERAPAN HOK

Jumlah HOK yang terserap dari program padat karya ini sejumlah 3,11 Juta HOK, dari total 3,16 Juta HOK

Rincian per Regional

97,78%

ALIRAN DANA KEPADA
MASYARAKAT

Alokasi anggaran 0,41 Triliun merupakan aliran dana langsung ke masyarakat dalam bentuk upah maupun bantuan alat ekonomi produktif, telah terealisasi sebesar Rp 404 Miliar

98,71%

ALIRAN DANA KEPADA
MASYARAKAT DI LOKUS
KEMISKINAN EKSTREM

Dari alokasi sebesar Rp193,23 Miliar, merupakan aliran dana langsung kepada masyarakat dalam bentuk upah di 212 kab/ kota lokus kemiskinan ekstrem, telah terealisasi sebesar Rp190,73 Miliar

97,07%

PAGU ANGGARAN

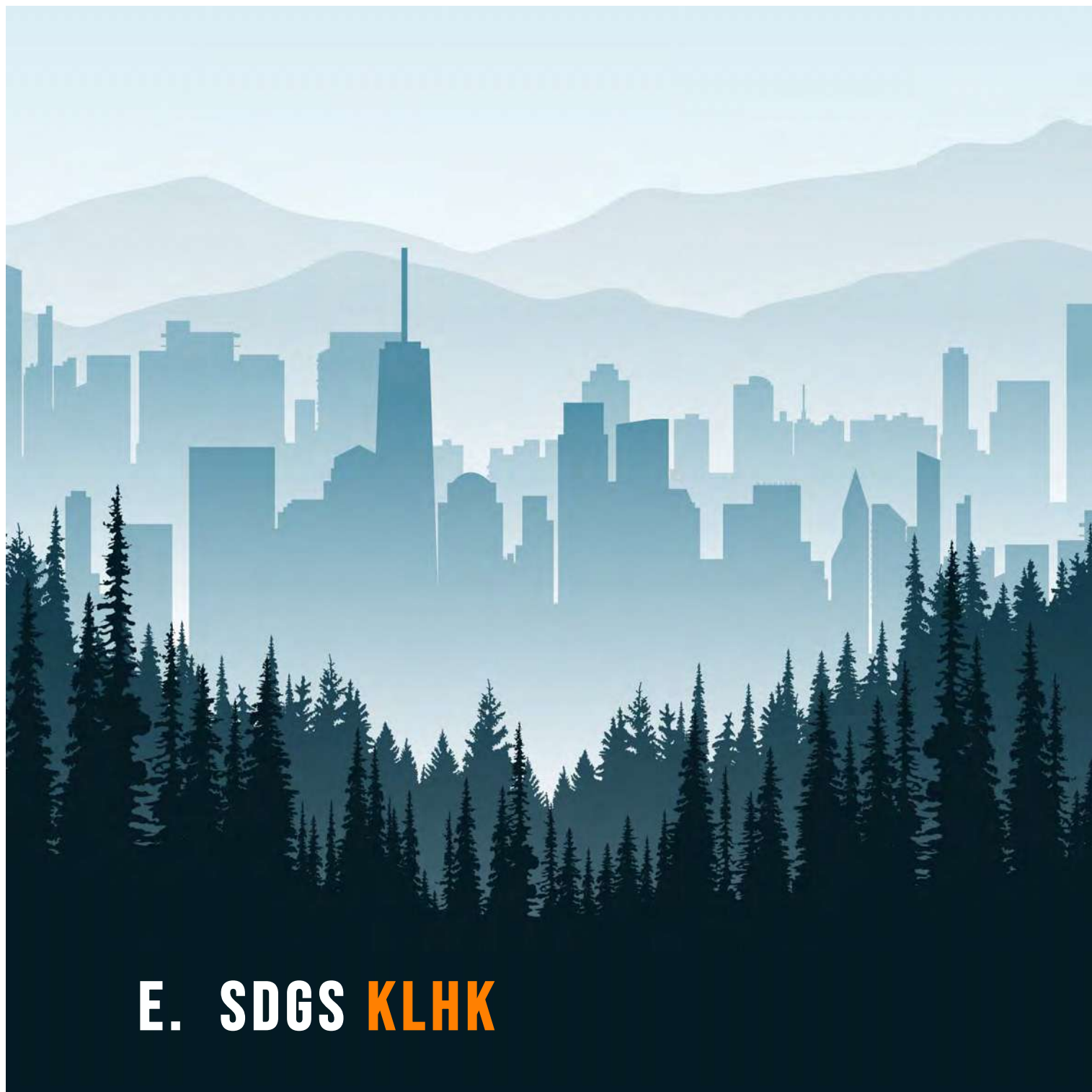
Realisasi anggaran sebesar Rp1.59 Triliun dari total pagu sebesar Rp1,64 Triliun





Pemandangan hamparan lanskap hutan hujan tropis Indonesia yang dihiasi dengan kanopi hutan dengan beragam strata. Hutan hujan tropis Indonesia menyimpan keanekaragaman flora dan fauna yang tinggi serta jasa lingkungan yang tinggi. Melindungi keberadaan hutan, maka dapat melindungi masa depan generasi mendatang.

Foto oleh M. Ikhsan Fajrin



E. SDGS KLHK

WUJUD KOMITMEN DAN INOVASI PENGARUSUTAMAAN SDGs, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RAIH PERINGKAT SATU PADA *INDONESIAN SDGS ACTION AWARD 2022*

Sejak tahun 2015, Presiden Joko Widodo turut menyepakati SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang menggantikan program sebelumnya yaitu MDGs (*Millennium Development Goals*) sebagai tujuan pembangunan bersama sampai tahun 2030 bersama banyak negara dalam forum resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selanjutnya komitmen bangsa ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sejak awal telah aktif menggaungkan Tujuan Pembangunan berkelanjutan sebagai filosofi utama dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia. TPB/SDGs bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Sejak awal KLHK telah berinisiasi membentuk Kelompok Kerja SDGs melalui SK Menteri LHK dan menyusun Peta Jalan kontribusi Program/kegiatan terhadap pencapaian SDGs nasional. Relevansi Rincian Output pada dokumen anggaran terus diperkuat untuk mendukung pencapaian SDGs. Setiap tahun KLHK aktif ikut melakukan sosialisasi dan mengadakan atau mengikuti berbagai pertemuan terkait TPB/SDGs serta menerbitkan beberapa media publikasi untuk mengajak para pihak ikut terlibat dalam agenda bersama ini.

Dari aspek perencanaan, pelaksanaan TPB/SDGs di KLHK pada prinsipnya ialah upaya pencapaian kinerja dari seluruh program yang ada, karena nilai yang diusung dalam pembangunan LHK ialah pembangunan berkelanjutan. Keselarasan dengan SDGs terlihat mulai dari sasaran strategis pada Renstra KLHK 2015-2019 dan 2020 - 2024, Rencana Kerja tahunan, dan dituangkan dalam rencana aksi nasional.

Pada tahun 2022, untuk pertama kalinya Indonesia menyelenggarakan perhelatan kompetisi Indonesia *SDGs Action Award 2022*. Ajang penghargaan yang digagas oleh Bappenas ini ditujukan sebagai apresiasi kepada berbagai pihak yang telah menunjukkan kinerja terbaiknya dalam memberikan aksi nyata untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Proses sosialisasi dan seleksi dilakukan sejak Agustus 2022. Ajang ini diikuti oleh kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, organisasi masyarakat sipil, pelaku usaha, perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian, organisasi orang muda, dan media massa.

Seluruh calon peserta diharuskan mendaftar dan menampilkan bukti data dukung terkait komitmen, keberlanjutan, publikasi, daftar kegiatan inovatif serta 3 (tiga) program yang dijadikan *best practices*. Dewan juri yang terdiri dari berbagai perwakilan baik Pemerintah, Filantropi, Media Massa, Komunitas Sipil dan Badan Usaha memilih melalui beberapa tahapan dan di akhir dengan seleksi wawancara tiga besar pada tahap akhir.

Setelah melalui proses seleksi terhadap berbagai data dukung, KLHK terpilih menjadi tiga besar untuk mengikuti proses

wawancara. Selanjutnya pada Desember 2022, KLHK meraih peringkat pertama *Indonesia's SDGs Action Awards 2022* kategori kementerian/lembaga. KLHK dipilih menjadi pemenang pertama oleh dewan juri karena dinilai konsisten dan terus berinovasi dalam implementasi pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs atau agenda 2030.

Selain bukti komitmen dan daftar kegiatan yang relevan dengan SDGs, KLHK juga menyampaikan tiga *best practices*.

Praktik baik yang pertama adalah Perhutanan Sosial, sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam mencapai SDGs di Indonesia untuk pengentasan kemiskinan. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Hingga Oktober 2022, pemerintah telah menyerahkan 7.694 SK Persetujuan kelola kawasan hutan negara seluar 5,1 juta Ha kepada kurang lebih 1,13 juta Kepala Keluarga. Perhutanan sosial telah memberikan dampak positif yang signifikan dari perspektif sosial, ekonomi dan lingkungan. Dari sisi ekonomi misalnya, rata-rata pendapatan petani HKM Rp.28.340.724 per tahun atau Rp.2,36 juta per bulan atau Rp 720.000/bulan/kapita, artinya jauh di atas garis kemiskinan (Rp 410.670/kapita).

Praktik baik yang kedua adalah *National Forest Monitoring System* atau SIMONTANA sebagai instrumen pemantauan ekosistem daratan secara berkelanjutan. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki luas daratan 187 juta Ha dengan luas penutupan hutan 95,6 juta Ha. Agar tata kelolanya berjalan baik, diperlukan data kondisi hutan dan perubahannya yang akurat, transparan, terintegrasi dan terkini. Menjawab permasalahan tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membangun suatu sistem dikenal dengan Sistem Monitoring Hutan Nasional atau SIMONTANA atau *National Forest Monitoring System* (NFMS).

Praktik terbaik ketiga adalah ProKlim (Program Kampung Iklim) sebagai Komitmen Aksi Pengendalian Perubahan Iklim Indonesia di Tingkat Tapak. Sebelumnya Yth. Bapak Presiden telah menyampaikan komitmen pada acara pembukaan *Climate Adaptation Summit* (CAS) 2021 tanggal 25 Januari 2021, bahwa “Seluruh potensi masyarakat harus digerakkan”. Gerakan Nasional Pengendalian Perubahan Iklim Berbasis Komunitas yang telah dicanangkan sejak tahun 2016 mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pengendalian perubahan iklim dari tingkat tapak.

Indonesia melibatkan masyarakat untuk mengendalikan perubahan iklim melalui Program Kampung Iklim yang mencakup 20.000 desa hingga tahun 2024, sebagai kontribusi dan upaya masyarakat dalam menahan laju kenaikan emisi GRK dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak negatif perubahan iklim. Sampai Tahun 2022, telah terbangun sebanyak 4.200 lebih lokasi ProKlim yang

tersebar di 34 Provinsi seluruh Indonesia. Tercatat, sejak 2015 s.d. 2021 penurunan emisi dari Proklam mencapai 1,87 juta ton CO₂e. Bahkan dari update data terakhir hasil pengukuran 2022, penurunan emisi yang dihasilkan mencapai 2,2 juta ton CO₂e dari 1.595 lokasi Proklam.

Pada tahun 2022 ini, Presiden RI juga telah menetapkan Peraturan Presiden RI Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tanggal 13 September 2022 sebagai upaya untuk lebih mempercepat dan memantapkan pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia. Pada saat yang sama, sebagai komitmen nasional dalam pencapaian target NDC yang selaras juga dengan SDGs pada tahun 2030, KLHK telah menerbitkan Peraturan Menteri LHK 21/2022 Tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon dan Keputusan Menteri LHK Nomor 168/2022 tentang Indonesia’s *Forestry and Other Land Use* (FoLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

Penghargaan Indonesia SDGS *Action Award* 2022 diberikan oleh Kepala Bappenas, mewakili Presiden RI pada saat pembukaan SDGs *Annual Conference* kelima Indonesia tahun 2022 (SAC 2022) dilaksanakan di Golden Ballroom Hotel Sultan Jakarta tanggal 1 - 2 Desember 2022 dengan tema Mendorong Aksi Nyata Ekonomi Hijau untuk Mencapai SDGs. Penghargaan diberikan pada beberapa kategori yang meliputi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Pelaku Usaha Besar, Pelaku Usaha Kecil dan Menengah, Organisasi Masyarakat Sipil, Organisasi Filantropi, Organisasi Orang Muda, Media, serta Pemerintah Kota dengan Penghargaan

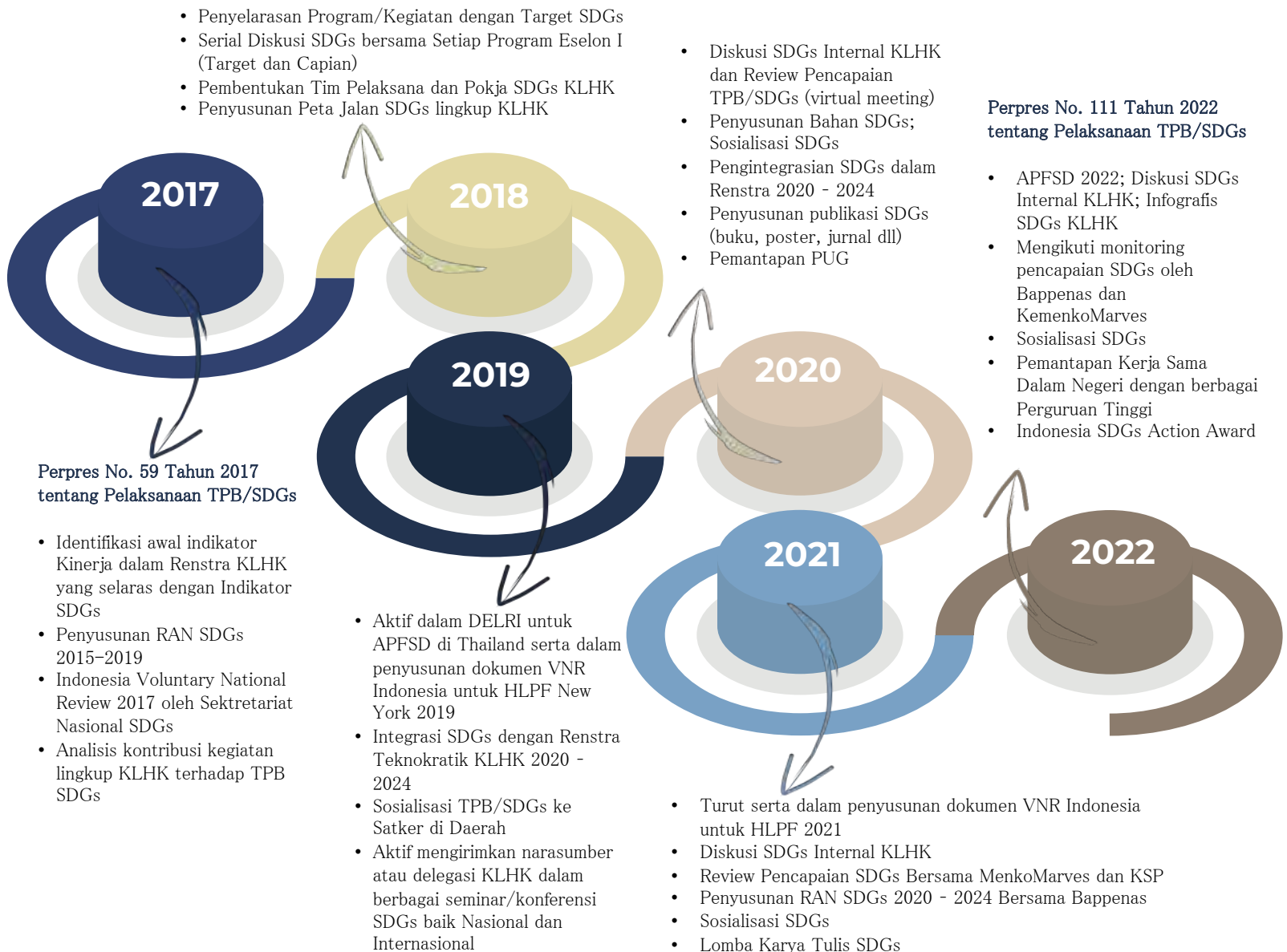
Integrated-Sustainability Movement (I-SIM) for Cities. Indonesia

Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan bahwa Pelaksanaan TPB/SDGs di KLHK pada prinsipnya ialah upaya pencapaian kinerja dari seluruh program yang ada, karena nilai yang diusung dalam pembangunan LHK ialah pembangunan berkelanjutan. Kegiatan yang dilakukan di lingkup KLHK berperan dalam pencapaian pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan dan pilar tata kelola SDGs di Indonesia. Komitmen ini juga selaras dengan upaya pencapaian target NDC.

Komitmen ini tentu tidak berakhir di sini. Karena saat ini adalah dekade aksi dari upaya bersama pencapaian agenda 2030. Kolaborasi dan dukungan para pihak adalah kunci untuk kita bersama mampu mencapai SDGs.

Hadir mewakili Menteri LHK untuk menerima penghargaan SDGs *Action Award*, Bambang Hendroyono selaku Sekretaris Jenderal LHK menyampaikan bahwa KLHK, dengan sekitar 18 ribu ASN yang tersebar dari Sabang hingga Merauke akan tetap menjadikan pembangun berkelanjutan sebagai marwah dari upaya bersama pencapaian agenda 2030. Untuk mencapai hal tersebut, kolaborasi dan dukungan para pihak menjadi kunci utama suksesnya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

MILESTONE TPB/SDGS KLHK





Kementerian LHK meraih peringkat pertama Indonesia's SDGs Action Award 2022 kategori Kementerian/lembaga. Penghargaan diserahkan oleh Kepala PPN/Bappenas kepada Sekretaris Jenderal KLHK mewakili Menteri LHK pada pembukaan SDGs Annual Conference 2022. KLHK dinilai sebagai Kementerian yang terus berkomitmen dan berinovasi dalam upaya *mainstreaming* SDGs melalui Program dan Kegiatan yang dilakukan sejak SDGs disepakati sebagai agenda global pada tahun 2015.

Foto oleh Anny Meilani



Burung "Betet-kelapa paruh-besar" (*Tanygnathus megalorynchos*) dalam sebuah Tajuk Pohon di Hutan Billa, Resort Wudipandak TN. Matalawa.

Foto oleh Heri Andri.



F. KERJA SAMA

KERJA SAMA DALAM NEGERI

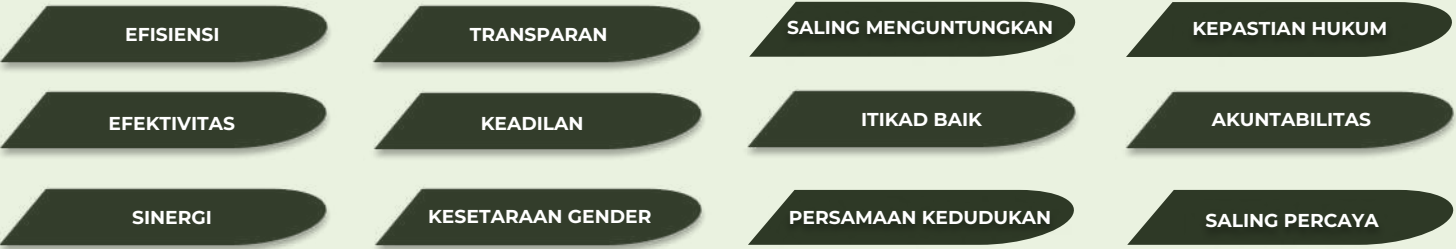
Kerja Sama Dalam Negeri Lingkup KLHK adalah Kesepakatan antara Kementerian LHK dengan Mitra yang dituangkan dengan bentuk tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kinerja Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan .

Peraturan Menteri LHK Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Dalam Negeri merupakan pedoman pelaksanaan kerja sama dalam negeri lingkup KLHK mulai dari tata cara permohonan kerja sama hingga evaluasi dan monitoring atas kerja sama yang telah berlangsung antara KLHK dengan mitra. Menurut Peraturan ini Kerja Sama Dalam Negeri adalah Kesepakatan antara Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Mitra yang dituangkan dalam bentuk tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kerja Sama Dalam Negeri di Kementerian LHK bertujuan untuk :

- 1. Meningkatkan koordinasi dalam negeri antara Kementerian LHK dengan pihak eksternal
- 2. Mendukung IKU, IKP, IKK setiap satuan kerja di KLHK
- 3. Sebagai *creative financing* dan *filling the gap* untuk program kegiatan yang tidak di danai APBN

KERJA SAMA DILAKSANAKAN BERDASARKAN PRINSIP:



KERJASAMA DALAM NEGERI MENCAKUP BEBERAPA BIDANG KEGIATAN:



Strategi Kerja Sama Dalam Negeri KLHK



SASARAN KINERJA

Kerja sama mendukung sasaran kinerja IKU, IKP dan IKK Kementerian dan Unit Kerja.



TUJUAN

Kerja sama memiliki tujuan, output dan outcome yang jelas serta terukur.



TUPOKSI

Kerja sama yang dilaksanakan mendukung tupoksi unit kerja.



MITRA YANG SESUAI

Mitra memiliki reputasi dan latar belakang yang jelas



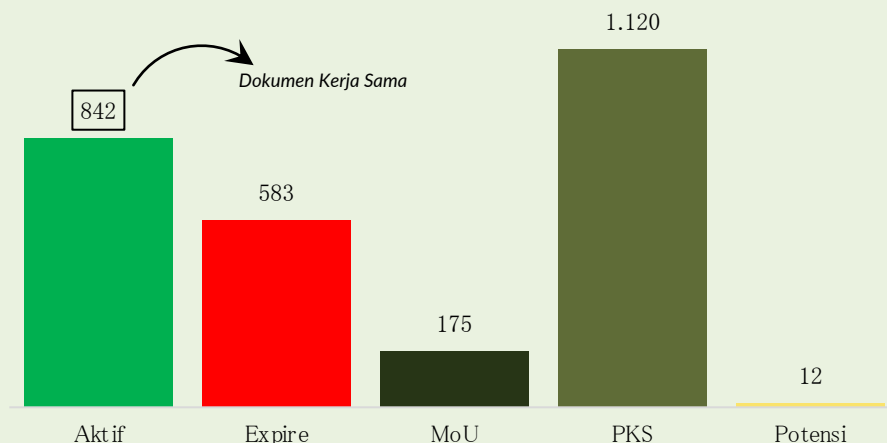
KERJA SAMA DALAM NEGERI

Pelaksanaan kerja sama yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kerja Sama Dalam Negeri dalam Pembangunan Berkelanjutan



Total Dokumen Kerja Sama per Kategori



Selama tahun 2022, Kementerian LHK telah memiliki beberapa inisiasi kerja sama KLHK dengan para pihak di antaranya dengan Kementerian, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, dan Organisasi Kemasyarakatan. Hingga tahun 2022 telah teridentifikasi sebanyak 1.436 dokumen kerja sama. Rincian dokumen yang diketahui tersebut terdiri atas 842 dokumen aktif, 583 dokumen kadaluwarsa, 175 MoU, 1.120 Perjanjian Kerjasama (PKS), dan 12 potensi.

Dokumen kerja sama yang kadaluwarsa menjadi bahan evaluasi apakah akan dilakukan perpanjangan kerja sama atau tidak.

Gambar 3.f.1. Grafik Kerja Sama Dalam Negeri Tahun 2022

SISTEM INFORMASI KERJA SAMA DALAM NEGERI (SI-KERJA)

APLIKASI SIKERJA

SI-KERJA bertujuan untuk menertibkan administrasi pengelolaan kerja sama dalam negeri; pengkinian data kerja sama dalam negeri di lingkup KLHK; dan mempermudah pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kerja sama (dukungan kerja sama dalam kinerja IKU, IKP, dan IKK), pada tahun 2022 telah dilakukan migrasi server aplikasi SiKerja dan Bimbingan Teknis untuk Peningkatan Kualitas Kerja Sama Dalam Negeri KLHK melalui Aplikasi SiKerja.

SiKerja adalah sebuah *platform* / sistem yang menampilkan informasi tentang dokumen kerja sama yang dilakukan oleh seluruh unit kerja baik Eselon I, Eselon II, maupun UPT yang berada di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Sebaran Kerja Sama Lingkup KLHK



Gambar 3.f.2. Grafik Sebaran Kerja Sama Dalam Negeri lingkup UKE I KLHK

Sebaran Kerja Sama Dalam Negeri lingkup KLHK paling banyak ada di Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, tercatat sebanyak 559 dokumen aktif dan 245 dokumen yang kadaluwarsa. Hal ini dikarenakan jumlah Unit Pelaksana Teknis Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem paling banyak di KLHK dan sering menjalin kerja sama dengan berbagai mitra.

Sedangkan sebaran Kerja Sama Dalam Negeri paling sedikit ada di Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, dan Ditjen Pengelolaan

Hutan Lestari. Hal ini dikarenakan unit-unit tersebut merupakan unit kerja Dukungan Manajemen yang tidak melaksanakan kegiatan teknis secara langsung.

Sebaran dokumen MoU (Nota Kesepahaman) paling banyak terdapat pada Ditjen Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan yaitu sebanyak 65 dokumen yang sudah tercatat dalam aplikasi Si Kerja. Sedangkan dokumen PKS (Perjanjian Kerja Sama) terbanyak terdapat pada Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

DAFTAR KERJA SAMA

TAHUN 2022

Tabel 3.f.1. Daftar Kerja Sama Dalam Negeri 2022

NO	MITRA	JUDUL MOU
A Kerjasama KLHK dengan Instansi Pemerintah (Pusat/Daerah)		
1	Kementerian Pertanian (Kementan)	Sinergitas Program Bidang Pertanian dengan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)	Sinergi Program Bidan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Program Bidang Hukum
3	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kementerian PMK)	Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Bidang Lingkungan Hidup dan Kebudayaan
4	a. Kementerian Agama (Kemenag) b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) c. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)	Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup
5	a. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (Kemen PPN/Bappenas) b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) c. Kementerian Pertanian (Kementan) d. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kemen BUMN) e. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN) f. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)	
B Kerjasama KLHK dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan		
1	Institut Teknologi Bandung (ITB)	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	Universitas Sumatera Utara (USU)	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	Universitas Hasanudin	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4	Universitas Andalas	Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5	Universitas Syiah Kuala	Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6	* Universitas Negeri Gorontalo	Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
7	* Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8	* Universitas Jambi	Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9	* Universitas Padjadjaran	Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
10	* Universitas Balik Papan	Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
C Kerjasama KLHK dengan Organisasi Masyarakat		
1	Pengurus Besar Nahdathul Ulama (PBNU)	Pelestarian, Pemulihan, dan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup
D Kerjasama KLHK dengan Badan Swasta		
1	PT. Indah Kiat Pulp & Paper TBK	Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Pusat Persemaian di Provinsi Sumatera Selatan
2	PT. Adaro	Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Persemaian di Provinsi Kalimantan Selatan

KERJA SAMA LUAR NEGERI

LINGKUP KEMENTERIAN LHK TAHUN 2022

Kerja sama luar negeri di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sesuai instruksi Menteri LHK perlu mempedomani bentuk kerjasama luar negeri yang produktif untuk bangsa dan negara. Kerja sama luar negeri harus dilaksanakan dengan berpegang pada prinsip-prinsip saling menghormati kedaulatan negara, tidak mencampuri urusan domestik negara lain (*no intervention*), saling menguntungkan, diarahkan untuk mencapai kepentingan nasional (*national interest*) dan kesejahteraan bersama, serta dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama.

Selanjutnya khusus untuk kerja sama bidang lingkungan hidup dan kehutanan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan meminta jajarannya agar menerapkan prinsip 5 (lima) aman, yaitu: aman secara politis yang berarti harus sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia, aman secara yuridis dengan memastikan hukum dan menghindari celah yang dapat mengancam kepentingan Indonesia, aman secara teknis harus memastikan sejalan dengan kebijakan yang terkait dengan kementerian, aman secara *security* tidak mengancam stabilitas dan keamanan negara, dan aman secara keuangan yaitu tidak menimbulkan dampak keuangan, perubahan atau penambahan komitmen keuangan negara.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Rakornis Kerja Sama Luar Negeri yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2022 di Jakarta mengamanatkan bahwa kerja sama luar negeri bidang lingkungan hidup dan kehutanan harus berperan untuk mendukung pencapaian sasaran program pembangunan yang mengarah kepada misi mencapai lingkungan hidup dan kehutanan yang berkelanjutan.

Misi KLHK dijabarkan dalam 4 (empat) sasaran strategis, meliputi (1) Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim, (2) Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, (3) Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, (4) Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing.

Setiap Eselon I yang menjadi *focal point* dari mitra internasional juga wajib mengajukan izin ke Menteri sebelum menyepakati suatu komitmen baik itu berisi pendanaan, partisipasi, inisiatif

internasional, dan lainnya. Setiap unit Eselon I juga perlu melakukan telaahan kemanfaatan rencana kerja sama yang meliputi biaya, pelaksana, relevansi untuk dukungan ke sasaran strategis KLHK, dan lainnya. Selain itu perlu telaahan untuk penyebaran kerja sama berdasarkan kewilayahan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kerja sama luar negeri. Prinsip keamanan negara dalam kerja sama luar negeri itu perlu benar-benar dipahami. Ke depan, perlu dibentuk “*One Gate Policy*” dalam proses penyusunan perjanjian dan negosiasi, dan jalurnya harus melalui Sekretariat Jenderal KLHK.

Kerja sama luar negeri menjadi sesuatu yang penting karena dapat memperkuat posisi strategis Indonesia di tingkat global, regional dan nasional. Saat ini kerja sama luar negeri di lingkup Kementerian LHK dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelompok yaitu: (1) Kerjasama Bilateral; (2) Kerjasama Multilateral; (3) Kerjasama Regional ASEAN; (4) Kerjasama Organisasi Internasional Non Pemerintah (OINP); dan (5) Kerjasama Selatan Selatan.

Sampai dengan Desember 2022, tercatat 58 *on going projects* kerja sama luar negeri di lingkup KLHK, yang didukung oleh mitra internasional dan dilaksanakan dalam kerangka kerja sama bilateral, regional, dan multilateral.

Dari bulan Januari sampai dengan Desember 2022 telah ditandatangani sebanyak 23 perjanjian kerja sama luar negeri. Berdasarkan kategori mitra internasional, KLHK telah menandatangani 10 perjanjian dengan mitra negara (Mesir, Finlandia, United States, United Kingdom, Jepang, Turkiye, Norwegia dan Uni Emirat Arab), 10 perjanjian dengan organisasi internasional /OI (Word Bank, GIZ, KfW, FAO dan ASEAN ACB) dan 3 perjanjian dengan organisasi internasional non pemerintah/OINP (World Neighbors INC, termasuk Foundation dan Hanns Seidel Foundation).

TUGAS DAN FUNGSI KERJA SAMA LUAR NEGERI

“Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan hubungan dan kerja sama luar negeri dan pembinaan Atase Lingkungan Hidup dan Kehutanan.”

TUGAS

Melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern biro.

Menyiapkan koordinasi dan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi hubungan dan kerja sama, serta pemberian bimbingan teknis kerja samabilateral, regional, multilateral dan organisasi kemasyarakatan asing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Menyiapkan koordinasi dan fasilitasi pembuatan, pengesahan, evaluasi, pemberian bimbingan teknis perjanjian internasional bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dan pembinaan tugas dan administrasi Atase Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

FUNGSI

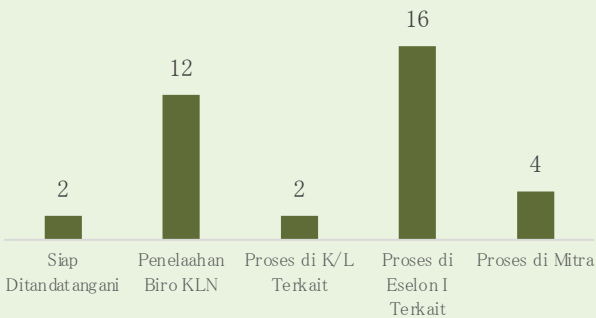
1. koordinasi dan fasilitasi penyiapan hubungan dan kerja sama luar negeri, dan pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
2. koordinasi dan fasilitasi pemantauan dan evaluasi hubungan dan kerja sama luar negeri dan perjanjian internasional bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
3. pembinaan tugas dan administrasi Atase Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan hubungan dan kerja sama luar negeri dan perjanjian internasional bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
5. koordinasi dan fasilitasi pemberian bimbingan teknis kerja sama luar negeri dan perjanjian internasional bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
6. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

PERJANJIAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

Draft Perjanjian yang akan dinegosiasikan atau masuk dalam negosiasi sampai Desember 2022 tercatat 36 usulan perjanjian kerja sama luar negeri yang terbagi dalam 5 kategori yaitu, Siap Ditandatangani sebanyak 2 Perjanjian; Penelaahan Biro KLN sebanyak 12 Perjanjian; Proses di K/L Terkait sebanyak 2 Perjanjian; Proses di Eselon 1 Terkait sebanyak 16 Perjanjian; dan Proses di Mitra sebanyak 4 Perjanjian.

Saat ini terdapat dua isu non perjanjian kerja sama luar negeri yang tengah di proses, yaitu:

1. Draft Kepmen tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Luar Negeri
2. Penelaahan Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri yang terindikasi terkait elemen asing



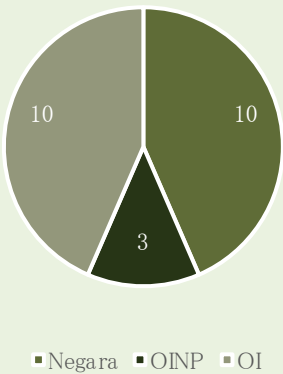
Gambar 3.f.3. Grafik Draft Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri

Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri yang Ditandatangani Periode 2018-2022

Dalam periode 2018 - 2022 tercatat penandatanganan sebanyak 80 naskah perjanjian kerja sama luar negeri, dan telah diproses 2 ratifikasi atau pengesahan perjanjian kerja sama luar negeri.



Gambar 3.f.4. Grafik Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2018-2022

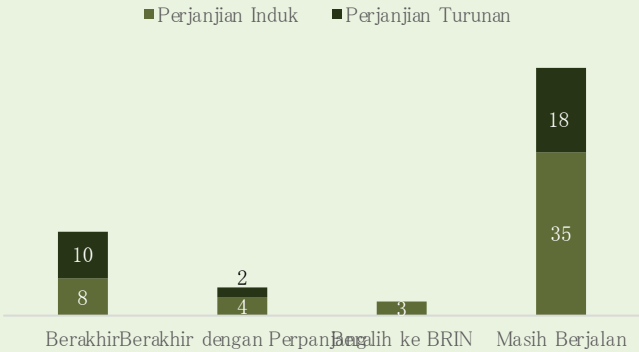


Gambar 3.f.5. Grafik Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2022

Dari bulan Januari sampai dengan Desember 2022 telah ditandatangani sebanyak 23 perjanjian kerja sama luar negeri. Berdasarkan kategori mitra internasional, KLHK telah menandatangani 10 perjanjian dengan mitra negara, 10 perjanjian dengan Organisasi internasional/OI (World Bank, GIZ, KfW, FAO dan ASEAN ACB), dan 3 perjanjian dengan Organisasi Internasional Non Pemerintah/OINP

Perjanjian Kerja Sama Tahun 2022

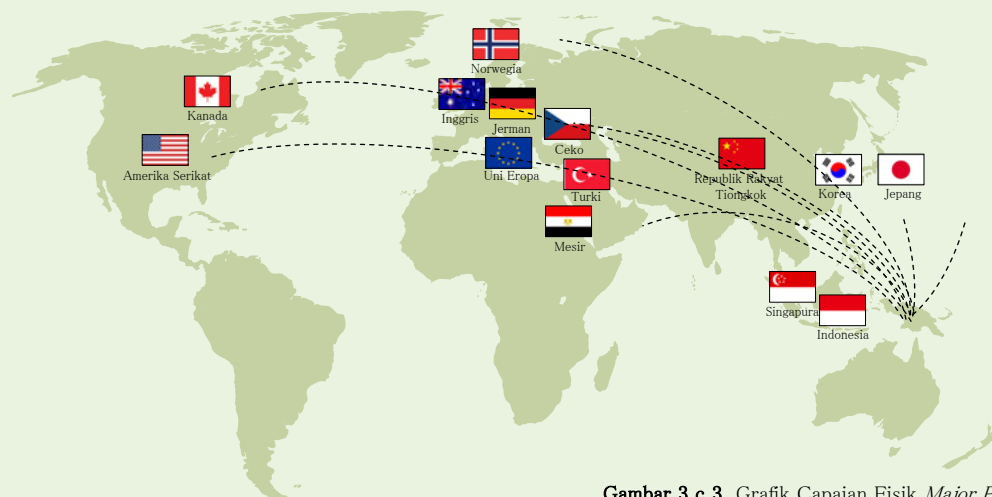
Dalam Periode 2018 - 2022, terdapat penandatanganan 80 naskah perjanjian kerja sama luar negeri dengan status perjanjian: 18 perjanjian telah berakhir dan belum ada rencana kerja sama baru, 6 perjanjian berakhir dengan terdapat perpanjangan, 3 perjanjian dengan status dialihkan ke BRIN, dan 54 perjanjian yang masih aktif/berjalan. Dari 80 perjanjian tersebut, terbagi dalam 50 perjanjian Induk dan 30 perjanjian turunan. Sampai Desember 2022, terdapat 5 perjanjian kerja sama luar negeri yang berakhir pada tahun 2022, sebagaimana



Gambar 3.f.6. Grafik Perjanjian Induk dan Turunan Tahun 2022



KERJA SAMA BILATERAL



Gambar 3.c.3. Grafik Capaian Fisik *Major Project* KLHK Tahun 2022

KERJA SAMA MULTILATERAL

1. International Tropical Timber Organization (ITTO)
2. United Nations Framework Convention on Climate Change
3. Convention on Biological Diversity
4. United Nations Environment Program
5. Food and Agriculture Organization (FAO)
6. United Nations Forum on Forests
7. The World Bank
8. United Nations Development Program
9. United Nations Convention to Combat Desertification
10. The Sixth Session Assembly the Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO)
11. The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
12. Asian Pacific Economic Cooperation (APEC)
13. PEMSEA Network of Local Government (PNLG)
14. The Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
15. G20
16. G7 Germany
17. Global Environment Facility (GEF)
18. Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)
19. Climate Investment Funds (CIF)
20. BioCarbon Fund



GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY
INVESTING IN OUR PLANET



THE WORLD BANK

ORGANISASI INTERNASIONAL NON PEMERINTAH (OINP)

1. Fauna & Flora International
2. Frankfurt Zoological Society
3. Orangutan Foundation United Kingdom
4. The Aspinall Foundation
5. Wildlife Conservation Society
6. Hanns Seidel Foundation
7. World Neighbors
8. Orangutan Foundation International
9. International Rhino Foundation
10. Pure Earth Blacksmith Institute
11. Conservation International
12. PanEco



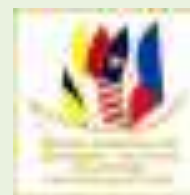
KERJA SAMA SELATAN SELATAN

1. Ministerial Declaration of the ECOSOC High-Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development 2022
2. Forests and Climate Leaders Partnership (FCLP)
3. One Planet Data Hub
4. Posisi Indonesia pada COP15 CBD
5. Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC)
6. FOLU Net Sink 2030
7. Rehabilitasi Mangrove



KERJA SAMA INTRA KAWASAN

1. Kerja Sama Asean Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Brunei Darusalam-Indonesia-Malaysia-Philippine East Asean Growth Area (BIMP-EAGA)



PENGHARGAAN



KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

Kinerja Anggaran dari Menteri Keuangan

Penghargaan atas Kinerja Anggaran tahun 2021 dengan predikat “Sangat Memuaskan”



Nilai Keterbukaan Informasi Publik:

KLHK berhasil menjadi Badan Publik dengan Kategori Informatif selama 4 kali berturut-turut



Bhumandala Kanaka
BIG

Medali Emas untuk kategori
Tata Kelola Geospasial K/L



K-ASN
BKN

Implementasi Manajemen ASN yang
Baik dari Komisi Aparatur Sipil Negara

The Asia Environmental Enforcement Awards PBB

Penyidik Perempuan KLHK meraih kategori Gender Leadership and Women's Empowerment



Opini BPK-RI: WTP

Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK 2021 dari BPK



Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) KemenPANRB

SIPUHH berhasil meraih penghargaan TOP 5 Inovasi Pelayanan Publik



Pengelola SBSN Terbaik 2022 Kemenkeu

Penghargaan kepada SMK Kehutanan Pekanbaru Sektor Perindustrian, Pertanian, Kehutanan & Lingkungan Hidup



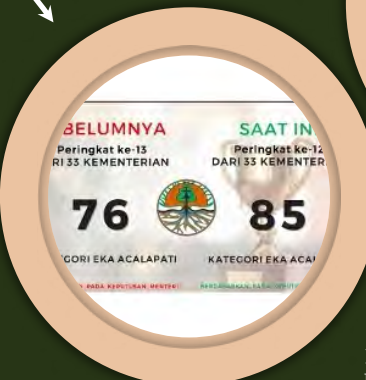
ANRI

Anugerah Kearsipan dengan kategori "Sangat Memuaskan"



Indonesia SDG's Action Award Bappenas/Kemen PPN

KLHK menjadi Pemenang Terbaik Pertama Kategori K/L



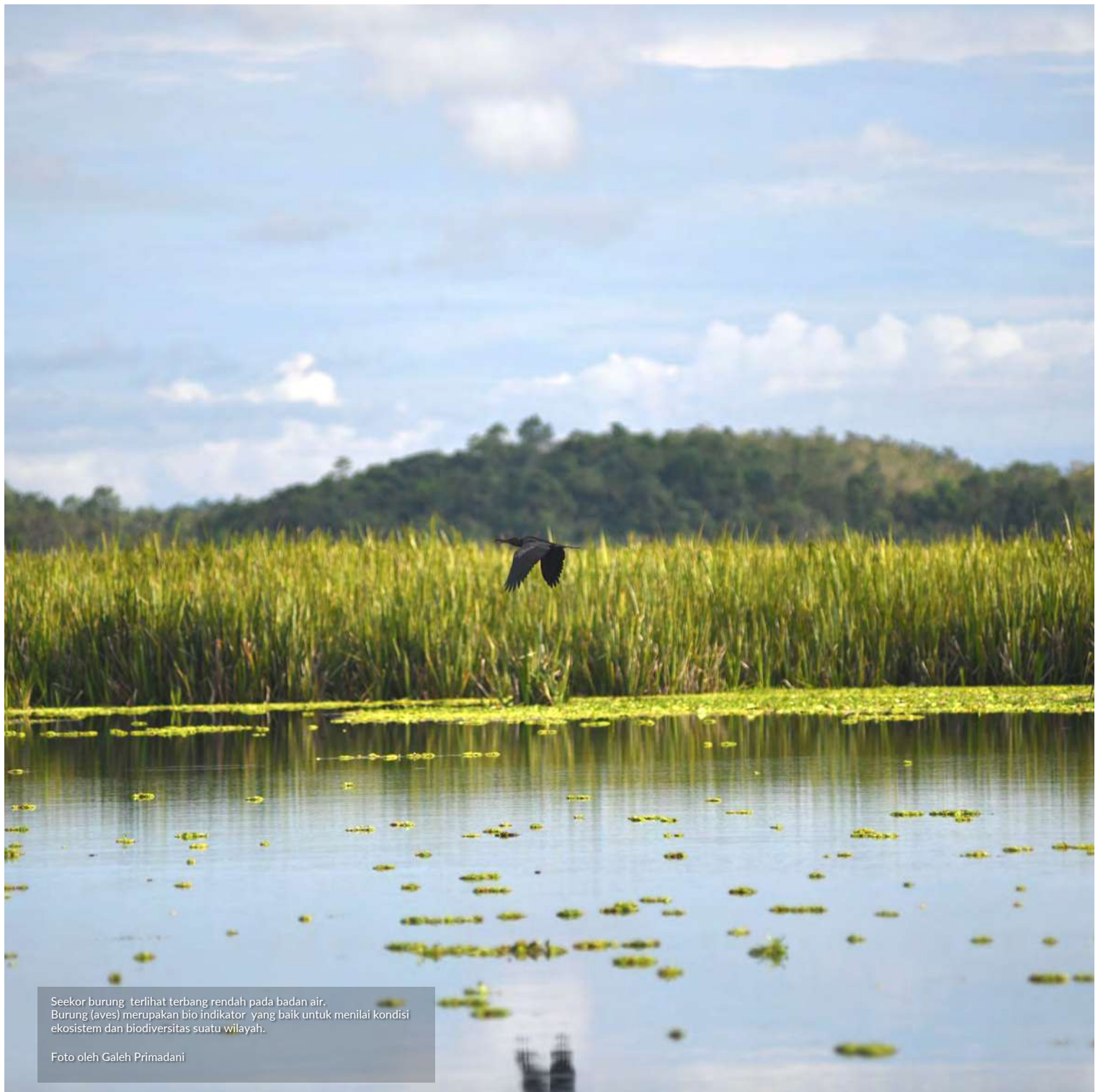
Penghargaan JDIH dari Kemenkumham

Pengelolaan JDIH KLHK tahun 2021 Kategori EKA Acalapati Peringkat ke 12 dengan nilai "85"



Apresiasi Pengarusutamaan Gender dari IPIMTI

Penerapan Kebijakan melalui penempatan ASN Perempuan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi tahun 2022



Seekor burung terlihat terbang rendah pada badan air. Burung (aves) merupakan bio indikator yang baik untuk menilai kondisi ekosistem dan biodiversitas suatu wilayah.

Foto oleh Galeb Primadani



Rajutan informasi kinerja KLHK sepanjang tahun 2022 telah terpapar dengan rinci di setiap helai lembar dokumen ini. Untaian cerita kinerja dalam membangun lingkungan hidup dan kehutanan adalah wujud KLHK membangun akuntabilitas kepada masyarakat atas anggaran dari pajak yang dibayarkan seluruh lapisan masyarakat. Semoga semangat yang terpancar dari setiap peluh dan lelah dari segenap unsur KLHK dan masyarakat dapat menginspirasi akselerasi pembangunan lingkungan dan hutan Indonesia ke depan.

Di tengah situasi global yang sedang tidak kondusif akibat ketegangan di Eropa Timur yang membawa implikasi pada kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, serta dihadapkan dengan pandemi yang belum sepenuhnya pulih, Indonesia membuktikan bahwa di tengah-tengah kondisi yang tidak kondusif, ternyata prestasi dan apresiasi terus mengalir sebagai bukti bahwa kinerja Indonesia diakui berbagai pihak. KLHK sebagai bagian dari pemerintah Indonesia dengan bangga menyampaikan bahwa rerata kinerja tahun 2022 melampaui target yang telah ditetapkan. Hal tersebut menjadi pesan bahwa anggaran yang telah dialokasikan telah efisien untuk mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan.

Sasaran prioritas nasional dalam rangka mendorong produktivitas untuk bangkit bersama dan bangkit lebih kuat pasca pandemi membuahkan kinerja yang sejajar dengan negara-negara maju di kelompok G20. Indonesia bahkan menempati peringkat kelima pertumbuhan ekonomi tertinggi pada kuartal 3 tahun 2022 di antara 24 negara yang tergabung dalam G20. Merespon situasi global yang tidak kondusif, APBN mampu berfungsi sebagai *shock absorber* dengan menjaga inflasi tetap rendah. Dibandingkan dengan negara-negara G20 lainnya inflasi Indonesia menempati peringkat ke-empat

terendah dengan nilai inflasi inti 3,3% setelah Republik Rakyat Tiongkok, Swiss dan Jepang.

Keberhasilan Indonesia dalam mempertahankan indikator ekonomi makro tersebut tak lepas dari peran KLHK dalam mencapai target-target kinerjanya. Terdapat 19 indikator kinerja utama yang menjadi ukuran keberhasilan KLHK tahun 2022. Seluruh parameter tersebut mendukung 4 (empat) pilar utama yang membentuk sasaran strategis KLHK. Keempat pilar yang terdiri atas pilar lingkungan, pilar ekonomi, pilar sosial dan pilar tata kelola menunjukkan rerata capaian di atas 100% atau melebihi target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pilar lingkungan sebagai pilar yang pertama menunjukkan capaian 106,57 persen. Capaian ini didukung oleh beberapa kinerja utama, antara lain: IKLH, penurunan emisi GRK, penurunan laju deforestasi dan indeks kinerja pengelolaan sampah. Anasir lingkungan ini merupakan cerminan kualitas pengelolaan lingkungan yang dapat dipertahankan dalam kondisi baik pada tahun 2022 ini.

Momentum bangkit dari pandemi dengan mendorong roda perekonomian nasional, KLHK juga menjalankan mandat dalam mendukung pertumbuhan nasional. Mandat tersebut dijabarkan dalam pilar ekonomi di mana capaiannya mencapai 116,30 persen.

Pilar ini didukung oleh indikator kontribusi sektor LHK pada PDB Nasional, Nilai ekspor hasil hutan dan TSL, serta PNBPF fungsional bidang LHK.

Wujud kebangkitan ekonomi pada pilar ekonomi ini tentunya tidak lepas dari sumbangan tapak hutan dan lingkungan yang beresonansi hingga tingkat nasional. Upaya untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi menjadi prioritas pemerintah sebagai implementasi atas arahan Presiden untuk menunggang gelombang perubahan pada saat pandemi untuk dapat melompat lebih tinggi.

Sebagai institusi yang juga mengemban tugas untuk turut serta dalam usaha menyejahterakan masyarakat, KLHK melalui pilar sosial juga menunjukkan capaian 116,33 persen atau melebihi target yang telah ditetapkan. Pilar sosial ini didukung melalui program-program yang menysasar pada pemenuhan hak akses maupun aset atas masyarakat desa hutan dan/atau di sekitar hutan. Beberapa indikator tersebut adalah: luas hutan sosial sebagai representasi distribusi akses lahan hutan bagi masyarakat. Selain itu, untuk pemenuhan aset masyarakat, program TORA juga menjadi salah satu program andalan pemerintah di mana KLHK menyediakan indikator lahan yang dicadangkan untuk keperluan ini.

Capaian di atas tentu dapat diwujudkan dikarenakan manajemen yang baik pada pilar tata kelola. Dengan rerata capaian sebesar 102,02 persen, tata kelola birokrasi KLHK menjadi basis untuk dapat meraih capaian atas target-target kinerja teknis bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Pilar ini didukung oleh beberapa indikator, antara lain indeks efektivitas pengelolaan kawasan hutan, kasus yang ditangani melalui penegakan hukum, nilai reformasi birokrasi, opini BPK RI atas laporan keuangan KLHK, indeks produktivitas dan daya saing SDM LHK, sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) dan nilai maturitas sistem pengawasan internal pemerintah (SPIP). Perbaikan tata kelola ini merupakan hasil atas usaha melakukan reformasi struktural dengan memangkas proses bisnis dan rantai birokrasi untuk lebih *agile* menyesuaikan dengan tuntutan perubahan zaman.

Dari keempat pilar di atas, nilai kinerja pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan berada pada angka 110,30 persen. Angka ini menunjukkan bahwa capaian kinerja KLHK mampu melebihi target yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja yang diturunkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam dokumen laporan kinerja ini telah disampaikan bahwa dalam mencapai target-target kinerja, tergambar upaya dari seluruh unit kerja lingkup KLHK dari Pusat sampai

dengan seluruh Unit Pelaksana Teknis di daerah beserta peran dari pemerintah daerah, masyarakat maupun *civil society* yang bergerak bersama untuk mewujudkan lingkungan hidup dan hutan yang lebih baik, karena sejatinya keberhasilan membangun lingkungan dan hutan baru akan terbukti ketika generasi penerus bangsa merasakan manfaatnya di masa depan.

Terbukti di tengah-tengah situasi global yang tidak kondusif serta momentum bangkit lebih kuat setelah 2 (dua) tahun didera pandemi, KLHK mampu terus memperkuat sumbangan tapak untuk pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Semoga tekad dan semangat kita untuk dapat menyejajarkan dengan bangsa-bangsa maju dunia dapat segera terwujud demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia.

GLOSARIUM

A

AKIP:	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
APBN :	Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APHI:	Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia
APL:	Areal Penggunaan Lain
AQMS:	<i>Air Quality Monitoring System</i>
ASN :	Aparatur Sipil Negara

B

Bakamla:	Badan Keamanan Laut
BAU:	Business as Usual
BBKSDA:	Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam
BBPPEHD:	Balai Besar Litbang Ekosistem Hutan Dipterokarpa
BBPPBPTH:	Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan
BCCPGLE:	Biodiversity Conservation and Climate Protection in the Gunung Leuser Ecosystem
BDLHK:	Badan Dana Lingkungan Hidup dan Kehutanan
BioCF:	BioCarbon Fund
BMN:	Barang Milik Negara
BPK:	Badan Pemeriksa Keuangan
BKPM :	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BKSDA:	Balai Konservasi Sumber Daya Alam
BSI:	Badan Standardisasi Instrumen
BMN:	Barang Milik Negara
BOD:	<i>Biochemical oxygen</i>
BP2SDM:	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BPDAS:	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
BPDLH:	Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
BPK:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP:	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BRIN:	Badan Riset dan Inovasi Nasional
BSP:	Benefit Sharing Plan
BUMDes:	Badan Usaha Milik Desa
B3:	Bahan Berbahaya dan Beracun

C

CA:	Cagar Alam
CaLK:	Catatan atas Laporan Keuangan
CITES:	Convention on International Trade in Endangered Species
COP:	Conference of Parties

D

DAK:	Dana Alokasi Khusus
DAS:	Daerah Aliran Sungai
Daops:	Daerah Operasi
DIPA:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Ditjen:	Direktorat Jenderal
Diklat:	Pendidikan dan Pelatihan
DK:	Dampak Kebakaran
DKK:	Dampak Kebakaran dan Kanal
DLH:	Dinas Lingkungan Hidup
DO:	<i>Dissolved oxygen</i>
DI-IV:	Diploma I s.d. Diploma IV

E

EKA:	Evaluasi Kinerja Anggaran
ERPA:	<i>Emissions Reduction Purchase Agreement</i>

F

FORCLIME:	<i>Forest and Climate Change Programme</i>
FCPF:	<i>Forest Carbon Partnership Facility</i>
FREL:	<i>Forest Reference Emission Level</i>

G

GCF:	<i>Global Climate Fund</i>
GHG:	<i>Green House Gas</i>
GRK:	Gas Rumah Kaca

H

Ha:	Hektare
HAM:	Hak Asasi Manusia
HCV:	<i>High Conservation Value</i>
HD:	Hutan Desa
HHBK:	Hasil Hutan Bukan Kayu
HLLN:	Hibah Luar Negeri

HLLN:	Hibah Langsung Luar Negeri
HP:	Hutan Produksi
HPT:	Hutan Produksi Terbatas
HTI:	Hutan Tanaman Industri
HTR:	Hutan Tanaman Rakyat
Humas:	Hubungan Masyarakat

I

IDM:	Indeks Desa Membangun
IEPKH:	Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan
IKEG:	Indeks Kualitas Ekosistem Gambut
IKLH:	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
IKP:	Indikator Kinerja Program
IKPA :	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
IKPS:	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah
IKU:	Indikator Kinerja Utama
IPAL:	Instalasi Pengolahan Air Limbah
IPTEK:	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Itjen:	Inspektorat Jenderal

J

Jakstrada:	Kebijakan Strategis Daerah
------------	----------------------------

K

K/L:	Kementerian/Lembaga
Karhutla:	Kebakaran Hutan dan Lahan
KBD:	Kebun Bibit Desa
KBLI:	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KBR:	Kebun Bibit Rakyat
Kehati:	Keanekaragaman Hayati
Kementan:	Kementerian Pertanian
KemenPAN&RB:	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
KHDTK:	Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus
KHG:	Kawasan Hidrologi Gambut
KLHK:	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KIP:	Keterbukaan Informasi Pusat
KKN:	Korupsi, Kolusi, Nepotisme
KKP:	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KSA:	Kawasan Suaka Alam
KSDA:	Konservasi Sumber Daya Alam
KSDAE:	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
KPA:	Kawasan Pelestarian Alam
KPH:	Kesatuan Pengelolaan Hutan
KPHL:	Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
KPHP:	Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
KPPL:	Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan
KTH:	Kelompok Tani Hutan
KUPS:	Kelompok Usaha Perhutanan Sosial

L

LAN:	Lembaga Administrasi Negara
LAT:	Lahan Akses Terbuka
LH:	Lingkungan Hidup
LHK:	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
LK:	Laporan Keuangan
LKJ:	Laporan Kinerja
LKPP:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LP2UKS:	Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat
LRA:	Laporan Realisasi Anggaran

M

MAP:	Mata Anggaran Penerimaan
MPA:	Masyarakat Peduli Api
MRV:	<i>Monitoring, Reporting, Verification</i>

N

NDC:	<i>Nationally Determined Contribution</i>
NFMS:	<i>National Forest Monitoring System</i>
NKA :	Nilai Kinerja Anggaran
NTB:	Nusa Tenggara Barat
NTT:	Nusa Tenggara Timur

GLOSSARIUM

O

OGI : Open Government Indonesia
OMSPAN: *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

P

PAN&RB: Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
PDAS: Pengendalian Daerah Aliran Sungai
PDB: Produk Domestik Bruto
PDRB: Produk Domestik Regional Bruto
PEN: Pemulihan Ekonomi Nasional
PermenLH: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
PESK: Pertambangan Emas Skala Kecil
PHBM: Pola Perum Perhutani
PHLHK: Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PHL: Pengelolaan Hutan Lestari
PK: Perjanjian Kinerja
PKTL: Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
PMPRB: Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
PN: Prioritas Nasional
Polhut: Polisi Kehutanan
PNBP: Pendapatan Negara Bukan Pajak
PNS: Pegawai Negeri Sipil
PP: Peraturan Presiden
PPI: Pengendalian Perubahan Iklim
PPID: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
PJLKK: Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi
PPh: Pajak Penghasilan
PPLH: Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
PPKL: Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
PPNPN: Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
PPNS: Penyidik Pegawai Negeri Sipil
PROPER: Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan
Proklim: Program Iklim
PS: Perhutanan Sosial
PSDH: Provisi Sumber Daya Hutan
PSLB3: Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun
PSKL: Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
PTSP: Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pusdatin: Pusat Data dan Informasi
P2SDM: Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya Manusia
P3E: Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion

R

RB: Reformasi Birokrasi
RBP: *Result Based Payment*
REDD: *Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation*
Renja: Rencana Kerja
Renstra: Rencana Strategis
RHL: Rehabilitasi Hutan dan Lahan
RKA K/L: Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lingkungan
RKP: Rencana Kerja Pemerintah
RPJMN: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RM : Rupiah Murni
RMP : Rupiah Murni Pendamping

S

SAKIP: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Satker: Satuan Kerja
SBSN: Surat Berharga Syariah Negara
SD: Sekolah Dasar
SDM: Sumber Daya Manusia
Setjen: Sekretariat Jenderal
SIMONTANA: Sistem Monitoring Hutan Nasional
SK: Surat Keputusan
SLTA: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SLTP: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SM: Suaka Margasatwa
SMART: Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu
SMKKN: Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan
SNI: Standar Nasional Indonesia
SPBE: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

SPIP: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SPM: Standar Pelayanan Minimum
SPTN: Seksi Pengelolaan Taman Nasional
SSPLT: Status Pemulihan Lahan Terkontaminasi
SVLK: Sistem Verifikasi Legalitas Kayu
S1: Sarjana
S2: Master
S3: Doktor

T

TA: Tahun Anggaran
Tahura: Taman Hutan Rakyat
TFCA: *Tropical Forest Conservation Act*
TIK: Teknologi Informasi dan Komunikasi
TMP: Tidak Menyatakan Pendapat
TMKH: Tukar Menukar Kawasan Hutan
TN: Taman Nasional
TNI: Tentara Nasional Indonesia
TSL: Tumbuhan dan Satwa Liar
TORA: Tanah Objek Reforma Agraria
TUP: Tambahan Uang Persediaan
TW: Tidak Wajar
TWA: Taman Wisata Alam

U

UKE: Unit Kerja Eselon
UP: Uang Persediaan
UPT: Unit Pelaksana Teknis
USD: United States Dollar
USK: Usaha Skala Kecil

W

WBK: Wilayah Bebas Korupsi
WDP: Wajar Dengan Pengecualian
WTP: Wajar Tanpa Pengecualian

Y

YoY: *Year on Year*



Tahun 2022 merupakan tahun keberanian, tahun refleksi puncak kepemimpinan simbolik internasional Presiden Jokowi, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu unsur penopangnya dengan instrumen diplomasi iklim yaitu FoLU Netsink 2030. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mungkin bekerja senyap, tapi hasil kerjanya nyata bermanfaat besar bagi masyarakat.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan optimis mampu melanjutkan kinerja positif pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun depan dengan pesan utama yaitu produktivitas tapak hutan dan lingkungan hidup untuk transformasi ekonomi Indonesia.



KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN